



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Perkara Nomor: 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DIAR KUSUMA PUTRA, SE.**
Tempat lahir : Surabaya
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/25 April 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Karang Menur II No. 17 Kelurahan Airlangga Kecamatan Gubeng Kota Surabaya.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Jaringan Usaha Antar Provinsi KADIN Jawa Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik tanggal 10 Maret 2015 Nomor : Print 0-256/0.5.5/Fd.1/03/2015
Sejak tanggal 10 Maret 2015 s/d tanggal 29 Maret 2015;
- 2 Penuntut Umum di Rutan Sejak tanggal 24 Maret 2015 Nomor : 1564/0.5.5/Ft.1/03/2015
Sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 8 Mei 2015;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan tanggal 24 April 2015 Nomor :10/PEN.PID.SUS/IV/2015
Sejak tanggal 9 Mei 2015 s/d tanggal 7 Juni 2015;
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan tanggal 26 Mei 2015 Nomor :19/PEN.PID.SUS/V/2015 ;
Sejak tanggal 8 Juni 2015 s/d tanggal 7 Juli 2015;
- 5 Penuntut umum tanggal 2 Juli 2015 Nomor: Prtint-02/0.5.10/Fd.1/07/2015
Sejak tanggal 2 Juli 2015 s/d tanggal 21 Juli 2015
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan tanggal 10 Juli 2015 Nomor :35/PEN.PID.SUS/VII/2015.
Sejak tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan 20 Agustus 2015 ;
- 7 Hakim Pengadilan Negeri tanggal 5 Agustus 2015 Nomor: 125/Pid.sus/TPK/2015/PN.Sby;
Sejak tanggal 5 Agustus 2015 s/d tanggal 3 September 2015
- 8 Ketua Pengadilan Negeri Surabaya 28 Agustus 2015 No. 125/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby;
Sejak tanggal 4 September 2015 s/d tanggal 2 Nopember 2015;
- 9 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Ke-1 Sejak tanggal 3 Nopember s/d tanggal 2 Desember 2015;
- 10 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Ke-2 tanggal 24 Nopember 2015 No:W14.U/5717/HK.7/11/2015/PT.Sby;

Halaman 1 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak tanggal 3 Desember 2015 s/d 1 Januari 2016;

Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 Agustus 2015 didampingi Para Penasihat Hukum yang masing-masing bernama: SUMARSO, SH.,MH., ADIK DWI PUTRANTO,SH., H. SABRON DJAMIL PASARIBU, SH., AMIR BURHANNUDIN, SH., MUSTOFA ABIDIN, SH., WARDOJO, SH., MOH. MA'RUF SYAH, SH.,MH., ANTHONY L.J. RATAG, SH., SETIYO HERMAWAN, SH., NOVANDA TRISANI PASARIBU, SH., ROHMAMAD AMRULLOH, SH. dan TOTOK PRASTOWO, SH.yang kantornya beralamat di Jalan Jemur Andayani I No. 33-D Surabaya;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 125/Pid.sus./TPK/2015/PN. Sby. tertanggal 05 Agustus 2015 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo;

Setelah memperhatikan Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 125/Pid.sus./TPK/2015/PN. Sby. tertanggal 07 Agustus 2015 Tentang Penetapan Hari Persidangan;

Setelah memperhatikan berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dalam perkara a quo;

Setelah memperhatikan keterangan Saksi-saksi, keterangan ahli, bukti Surat-surat, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengarkan dan mempelajari Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 4 Desember 2015 dan Repliknya tertanggal 11 Desember 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan **Terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE**, tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.
- 2 Membebaskan **Terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** dari Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.
- 3 Menyatakan **Terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan merupakan gabungan beberapa perbuatan yang sejenis" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

- 4 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap **ditahan di RUTAN**.
- 5 Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar **Rp. 500.000.000,-** (lima ratus juta rupiah) **Subsida 6 (enam) bulan kurungan**.
- 6 Uang Pengganti sebesar **Rp.9.637.978.522,-** (sembilan milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) dengan memperhitungkan barang bukti uang titipan sebesar Rp.9.641.000.000,- (sembilan milyar enam ratus empat puluh satu juta rupiah) yang terdiri dari uang tunai sebesar Rp.4.953.000.000,- (empat milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta rupiah) dan uang tunai yang ditransferkan ke Rek. Penampungan Kejari Surabaya sebesar Rp.4.688.000.000,- (empat milyar enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang seluruhnya diperhitungkan sebagai pelunasan pengembalian uang pengganti.
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) lembar foto copy Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Biro Administrasi Keuangan Daerah TA 2011 tanggal 24 Oktober 2011.
 - 2 1 (satu) bendel Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188 / 180 / KPTS / 013 /2011 tanggal 12 April 2011 tentang Lembaga penerima hibah yang dibebankan pada belanja Hibah untuk fungsi peningkatan perekonomian yang diverifikasi oleh Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur Tahap I TA 2011, mengenai Bantuan Dana Hibah kepada Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (KADIN JATIM) senilai Rp.8.000.000.000,-.
 - 3 1 (satu) bendel Proposal kepada Gubernur Jawa Timur dari KADIN Jawa Timur No. 871/K/D/III/2011 tanggal 15 Maret 2011 perihal : Permohonan Melaksanakan Kegiatan Penciptaan dan Penguatan UMKM di Jawa Timur Tahun 2011, dengan nilai Rp.8.000.000.000,-.
 - 4 1 (satu) bendel Proposal Kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau dari KADIN JATIM Tahun 2011 tujuan Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur.
 - 5 1 (satu) bendel Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) No. 900 / 5601 / NPHD / 021/2011 tanggal 21 April 2011 yang ditandatangani Ir. Moch. Ardi Prasetiawan.MEng.Sc.ME selaku Kepala Biro Administrasi Perekonomian dengan H. La Nyalla M. Mattalitti selaku Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur.
 - 6 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal 21 April 2011 yang dibuat H. La Nyalla M. Mattalitti,Ir selaku Ketua KADIN Jawa Timur.
 - 7 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. LS / 0003150 /2011 tanggal 12 Mei 2011 senilai Rp.8.000.000.000,- guna Pembayaran hibah untuk Kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau dan Penguatan UMKM di Jawa Timur.
 - 8 1 (satu) bendel Proposal Mebeler KADIN INSTITUTE dengan nilai Rp.4.000.000.000,-.

Halaman 3 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 1 (satu) bendel Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188 / 235 / KPTS / 013 / 2011 tanggal 12 Mei 2011 tentang Lembaga penerima hibah yang dibebankan pada belanja Hibah untuk fungsi peningkatan perekonomian yang diverifikasi oleh Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur Tahap II TA 2011, mengenai Bantuan Dana Hibah kepada Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (KADIN JATIM) senilai Rp.4.000.000.000,-.
- 10 1 (satu) bendel Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) No. 900 / 6051.1 / NPHD /021/2011 tanggal 12 Mei 2011 yang ditandatangani Ir. Moch. Ardi Prasetiawan.MEng.Sc.ME selaku Kepala Biro Administrasi Perekonomian dengan H. La Nyalla M. Mattalitti selaku Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur.
- 11 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal 12 Mei 2011 yang dibuat H. La Nyalla M. Mattalitti,Ir selaku Ketua KADIN Jawa Timur.
- 12 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. LS / 0003375 /2011 tanggal 19 Mei 2011 senilai Rp.4.000.000.000,- guna Pembayaran Hibah Untuk Kegiatan Mebeler KADIN INSTITUT di Jawa Timur.
- 13 1 (satu) bendel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2011 untuk Kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Propinsi Kalimantan Selatan (Banjarmasin), Kalimantan Timur (Balikpapan), Nusa Tenggara Timur (Kupang), Sulawesi Selatan (Makasar), dengan anggaran Rp.2.000.000.000,-.
- 14 15 (lima belas) bendel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2011 untuk Kegiatan Pemberdayaan UMKM di Jawa Timur senilai Rp.4.500.000.000,-.
- 15 1 (satu) bendel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2011 untuk Kegiatan Mebeler KADIN INSTITUTE di Jawa Timur senilai Rp.4.000.000.000,-.
- 16 Peraturan Gubernur No.17 Tahun 2011 tanggal 17 Pebruari 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan Propinsi Jawa Timur.
- 17 Dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan dana Bantuan Hibah yang diterima KADIN JATIM tahun 2011.
- 18 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-KPPKD) TA 2012 Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur No. 914/52/213/2012 tanggal 22 Desember 2011.
- 19 1 (satu) bendel Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188 / 277 / KPTS / 013 /2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang Lembaga penerima hibah yang diverifikasi oleh Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur Tahap II TA 2012, mengenai Bantuan Dana Hibah kepada Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (KADIN JATIM) senilai Rp.10.000.000.000,-.
- 20 1 (satu) bendel Proposal kepada Gubernur Jawa Timur dari KADIN Jawa Timur No. 1120A/K/D/ IX/2011 tanggal 5 September 2011 perihal : Pengajuan Proposal Kegiatan Pemberdayaan UMKM berbasis Sumber Daya Lokal di Jawa Timur, dengan nilai Rp.5.000.000.000,-.
- 21 1 (satu) bendel Proposal kepada Gubernur Jawa Timur dari KADIN Jawa Timur No. 1124.A/K/D/ IX/2011 tanggal 5 September 2011 perihal : Pengajuan Proposal Kegiatan Pengembangan Business Development Center, dengan nilai Rp.1.000.000.000,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 1 (satu) bendel laporan Pelaksanaan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau Dalam Misis Dagang di 4 Propinsi Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Papua Barat Tahun 2012.
- 23 1 (satu) bendel Proposal kepada Gubernur Jawa Timur dari KADIN Jawa Timur No. 1122.A/K/D/IX/2011 tanggal 5 September 2011 perihal : Pengajuan Proposal Kegiatan Penguatan dan Akselerasi Perekonomian Jawa Timur, dengan nilai Rp.4.000.000.000,-.
- 24 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. LS/0008346/2012 tanggal 1 Juni 2012 senilai Rp.10.000.000.000,- guna Pembayaran hibah untuk Kegiatan Pengembangan UMKM berbasis Sumber Daya Lokal di Jawa Timur, Kegiatan Penguatan dan Akselerasi Perekonomian Jawa Timur dan Kegiatan Pengembangan Business Development Center.
- 25 1 (satu) bendel foto copy Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) No. 900/9715.1/NPHD/021/2012 tanggal 16 Mei 2012 yang ditandatangani Ir. Hadi Prasetyo.ME selaku Plt Kepala Biro Administrasi Perekonomian dengan H. Laa Nyalla M. Mattalitti selaku Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur.
- 26 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal 16 Mei 2012 yang dibuat H. La Nyalla M. Mattalitti,Ir selaku Ketua KADIN Jawa Timur.
- 27 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 4 Mei 2012 yang dibuat H. La Nyalla M. Mattalitti,Ir selaku Ketua KADIN Jawa Timur.
- 28 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia No.Skep/129/DP/X/2009 tanggal 7 Oktober 2009 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus KADIN Jawa Timur Masa Bakti 2009-2014.
- 29 1 (satu) bendel foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.
- 30 1 (satu) bendel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2012 untuk Kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Propinsi Riau, Propinsi Kepulauan Riau, Propinsi Kalimantan Timur dan Propinsi Papua Barat, dengan anggaran Rp.4.000.000.000,-.
- 31 1 (satu) bendel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2012 untuk Kegiatan Pemberdayaan UMKM Berbasis Sumber Daya Lokal di Jawa Timur, dengan anggaran Rp.5.000.000.000,-.
- 32 1 (satu) bendel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2012 untuk Kegiatan Pengembangan Business Development Center (BDC), dengan anggaran Rp.1.000.000.000,- dan Dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan dana Bantuan Hibah yang diterima KADIN JATIM tahun 2012.
- 33 1 (satu) bendel foto copy Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 80 Tahun 2011 tanggal 8 Nopember 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPD) Propinsi Jawa Timur.
- 34 1 (satu) bendel foto copy Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 77 Tahun 2012 tanggal 12 Desember 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Propinsi Jawa Timur.

Halaman 5 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 1 (satu) bendel foto copy Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 14 Tahun 2013 tanggal 5 Maret 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 77 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Propinsi Jawa Timur.
- 36 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-KPPKD) TA 2013 Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur No. 914/268.P/213.2/2013 tanggal 2 Oktober 2013.
- 37 1 (satu) bendel Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188 / 125 / KPTS / 013 /2013 tanggal 25 Pebruari 2013 tentang Lembaga penerima hibah yang diverifikasi oleh Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur TA 2013, mengenai Bantuan Dana Hibah kepada Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (KADIN JATIM) senilai Rp.10.000.000.000,-.
- 38 1 (satu) bendel Proposal kepada Gubernur Jawa Timur dari KADIN Jawa Timur No. 1723/K/ST/I/2013 tanggal 31 Januari 2013 perihal : Pengajuan Proposal Kegiatan Hibah KADIN Jatim Tahun 2013, dengan nilai Rp.10.000.000.000,-.
- 39 1 (satu) bendel Fisibility Study Kegiatan Hibah KADIN Jawa Timur Tahun 2013.
- 40 1 (satu) bendel Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188 / 796 / KPTS / 013 /2013 tanggal 28 Nopember 2013 tentang Lembaga penerima hibah yang diverifikasi oleh Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur Tahap III TA 2013, mengenai Bantuan Dana Hibah kepada Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (KADIN JATIM) senilai Rp.5.000.000.000,-.
- 41 1 (satu) bendel Proposal kepada Gubernur Jawa Timur dari KADIN Jawa Timur No. 1954.A/K/D/XI/2013 tanggal 27 Oktober 2013 perihal : Pengajuan Proposal Kegiatan Hibah KADIN Jatim (P-APBD) Tahun 2013, dengan nilai Rp.5.000.000.000,-.
- 42 1 (satu) bendel Fisibility Study Kegiatan Hibah KADIN Jawa Timur (APBN-P) Tahun 2013.
- 43 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. LS/0001710/2013 tanggal 11 Maret 2013 senilai Rp.10.000.000.000,- guna Pembayaran hibah untuk Kegiatan Pengembangan UMKM dalam rangka menghadapi Pasar Global, Kegiatan Penguatan dan Akselerasi Perekonomian Jawa Timur dan Kegiatan Pengembangan Business Development Center.
- 44 1 (satu) bendel Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) No. 900 / 4092 / NPHD / 021/2013 tanggal 04 Maret 2013 yang ditandatangani Ir. Moch. Ardi Prasetiawan.M,Eng,Sc,ME selaku Kepala Biro Administrasi Perekonomian dengan H. Laa Nyalla M. Mattalitti selaku Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur.
- 45 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal 4 Maret 2013 yang dibuat H. La Nyalla M. Mattalitti,Ir selaku Ketua KADIN Jawa Timur.
- 46 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 4 Maret 2013 yang dibuat H. La Nyalla M. Mattalitti,Ir selaku Ketua KADIN Jawa Timur.
- 47 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. LS/0034430/2013 tanggal 3 Desember 2013 senilai Rp.5.000.000.000,- guna Pembayaran hibah untuk Kegiatan Pengembangan UMKM di Jawa Timur, Kegiatan Penguatan dan Akselerasi Perekonomian Jawa Timur dan Pusat Pengembangan Business Bagi Siswa SMK di Jawa Timur dan Siswa Indonesia Magang di Jepang.
- 48 1 (satu) bendel Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) No. 900 / 25457 / NPHD / 021/2013 tanggal 29 Nopember 2013 yang ditandatangani Ir. Moch. Ardi Prasetiawan.M,Eng,Sc,ME selaku Kepala Biro

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Perekonomian dengan H. Laa Nyalla M. Mattalitti selaku Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur.

- 49 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal 29 Nopember 2013 yang dibuat H. La Nyalla M. Mattalitti, Ir selaku Ketua KADIN Jawa Timur.
- 50 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 29 Nopember 2013 yang dibuat H. La Nyalla M. Mattalitti, Ir selaku Ketua KADIN Jawa Timur.
- 51 1 (satu) bendel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2013 untuk Kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Prop. Sumatera Selatan, Prop. Sumatera Utara, Prop. Kalimantan Tengah dan Prop. Sulawesi Tengah dengan anggaran Rp.4.000.000.000,-.
- 52 1 (satu) bendel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2013 untuk Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jawa Timur, dengan anggaran Rp.4.000.000.000,-.
- 53 1 (satu) bendel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2013 untuk Kegiatan Bisnis Development Center (BDC)/Pusat Pengembangan Bisnis UMKM di Jawa Timur, dengan anggaran Rp.2.000.000.000,-.
- 54 1 (satu) bendel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2013 untuk Kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Prop. Bali, Prop. Sulawesi Selatan, Prop. Sulawesi Utara, dengan anggaran Rp.1.500.000.000,-.
- 55 1 (satu) bendel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2013 untuk Penciptaan dan Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jawa Timur, dengan anggaran Rp.2.000.000.000,-.
- 56 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2013 untuk Kegiatan Bisnis Development Center (BDC)/Pusat Pengembangan Bisnis UMKM di Jawa Timur, dengan anggaran Rp.1.500.000.000,- dan Dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan dana Bantuan Hibah yang diterima KADIN JATIM tahun 2013.
- 57 1 (satu) bendel Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188 / 178 / KPTS / 013 /2014 tanggal 6 Maret 2014 tentang Penerima hibah yang diverifikasi oleh Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur Tahap I TA 2014, mengenai Bantuan Dana Hibah kepada Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (KADIN JATIM) senilai Rp.10.000.000.000,-.
- 58 1 (satu) bendel Proposal kepada Gubernur Jawa Timur dari KADIN Jawa Timur No. 2035.a/K/III/D/2014 tanggal 10 Pebruari 2014 perihal : Pengajuan Proposal Kegiatan KADIN JATIM TAHUN 2014, dengan nilai Rp.10.000.000.000,-, untuk :
- Kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Prov. Nusa Tenggara Barat (NTB), Prov. Papua, Prov. Sumatera Barat, Prov. Kepulauan Riau dan Prov. Bali dengan anggaran Rp.4.000.000.000,-.
 - Kegiatan Penguatan dan Penciptaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jawa Timur Dalam Rangka Menghadapi Pasar Global dengan anggaran Rp.4.000.000.000,-.
 - Kegiatan BDC (Business Development Center/Pusat Pengembangan Bisnis UMKM di Jawa Timur dengan anggaran Rp.2.000.000.000,-.
- 59 1 (satu) bendel Fisibility Study Kegiatan Hibah KADIN Jawa Timur Tahun 2014.

Halaman 7 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. LS/0001197/2014 tanggal 13 Maret 2014 senilai Rp.10.000.000.000,- guna Pembayaran hibah untuk Penguatan dan Penciptaan Kegiatan Pemberdayaan UMKM dalam rangka Sosialisasi dan Pelatihan Vacuum Freez untuk Sayur/Buah, Pelatihan Minyak Atsiri, Pembuatan Sabun Tangan, Makanan Sehat Sayur/Buah; Kegiatan Penguatan dan Akselerasi Perekonomian Jawa Timur dan Kegiatan Pengembangan Business Development Center dalam rangka menggali Informasi, Potensi dan Peluang Pasar serta Penyiapan Tenaga Trampil Siap Kerja dengan membangun jaringan bisnis dengan Jaringan Teknologi Informasi bagi UMKM di Jawa Timur.
- 61 1 (satu) bendel Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) No. 900 / 1471.1 / NPHD /021/2014 tanggal 7 Maret 2014 yang ditandatangani Ir. Moch. Ardi Prasetiawan, M.Eng,Sc,ME selaku Kepala Biro Administrasi Perekonomian dengan H. Laa Nyalla M. Mattalitti selaku Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur.
- 62 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal 7 Maret 2014 yang dibuat H. La Nyalla M. Mattalitti, Ir selaku Ketua KADIN Jawa Timur.
- 63 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 7 Maret 2014 yang dibuat H. La Nyalla M. Mattalitti, Ir selaku Ketua KADIN Jawa Timur.
- 64 1 (satu) bendel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2014 untuk Kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Prov. Nusa Tenggara Barat (NTB), Prov. Papua, Prov. Sumatera Barat, Prov. Kepulauan Riau dan Prov. Bali, dengan anggaran Rp.4.000.000.000,-.
- 65 1 (satu) bendel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2014 untuk Kegiatan Penguatan dan Penciptaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jawa Timur Dalam Rangka Menghadapi Pasar Global dengan anggaran Rp.4.000.000.000,-.
- 66 1 (satu) bendel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Tahun 2014 untuk BDC/Pusat Pengembangan Bisnis UMKM di Jawa Timur Dalam Rangka Potensi dan Peluang Pasar Bagi UMKM di Jawa Timur dengan anggaran Rp.2.000.000.000,-.
- 67 Dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan dana Bantuan Hibah yang diterima KADIN JATIM tahun 2014.
- 68 1 (satu) bendel foto copy Struktur Organisasi Sekretariat KADIN Propinsi Jawa Timur.
- 69 1 (satu) bendel foto copy Surat Penetapan Direktur Eksekutif Kamar Dagang dan Industri Propinsi Jawa Timur No. 1175/SKEP-DE/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 tentang Uraian Tugas Saudara Drs. Edi Kusdaryanto Karyawan Sekretariat KADIN Prop. Jawa Timur.
- 70 1 (satu) bendel foto copy Print Out Rekening Koran dari Bank JATIM Cabang Utama Surabaya atas nama KADIN JATIM No. 0011227295 untuk bulan Januari s/d Desember 2011.
- 71 1 (satu) lembar bonggol cek No.AA 103324 tanggal 25 Mei 2011 sebesar Rp.12.000.000.000,-.
- 72 1 (satu) bendel foto copy Print Out Rekening Koran dari Bank JATIM Cabang Utama Surabaya atas nama KADIN JATIM No. 0011227295 untuk bulan Januari s/d Desember 2012.
- 73 1 (satu) lembar foto copy cek No.AA 819486 tanggal 6 Januari 2012 sebesar Rp.2.000.000.000,-.
- 74 1 (satu) lembar foto copy cek No.AA 819489 tanggal 6 Pebruari 2012 sebesar Rp.550.000.000,-.
- 75 1 (satu) lembar foto copy cek No.AA 819490 tanggal 28 Pebruari 2012 sebesar Rp.650.000.000,-.
- 76 1 (satu) lembar foto copy cek No.AA 819488 tanggal 1 Maret 2012 sebesar Rp.1.000.000.000,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77 1 (satu) lembar foto copy cek No.AA 819491 tanggal 14 Maret 2012 sebesar Rp.800.000.000,-.
- 78 1 (satu) lembar foto copy cek No.AA 819492 tanggal 11 Juni 2012 sebesar Rp.2.000.000.000,-.
- 79 1 (satu) lembar foto copy cek No.AA 819493 tanggal 19 Juni 2012 sebesar Rp.500.000.000,-.
- 80 1 (satu) lembar foto copy cek No. AA 819494 tanggal 6 Juli 2012 sebesar Rp.400.000.000,-.
- 81 1 (satu) lembar bonggol Biro Gilyet No. BG 069407 tanggal 6 Juli 2012 sebesar Rp.5.359.479.150,-.
- 82 1 (satu) lembar foto copy Biro Gilyet No. BG 069408 tanggal 20 Juli 2012 sebesar Rp. 590.000.000,-.
- 83 1 (satu) lembar foto copy cek No. BA 304106 tanggal 10 Agustus 2012 sebesar Rp. 1.000.000.000,-.
- 84 1 (satu) foto copy cek tanggal 20 September 2012 sebesar Rp. 150.000.000,-.
- 85 1 (satu) bendel foto copy Print Out Rekening Koran dari Bank JATIM Cabang Utama Surabaya atas nama KADIN JATIM No. 0011227295 untuk bulan Januari s/d Desember 2013.
- 86 1 (satu) foto copy cek No. BA 304109 tanggal 19 Maret 2013 sebesar Rp.2.000.000.000,-.
- 87 1 (satu) foto copy cek No.BA 304109 tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp.1.600.000.000,-.
- 88 1 (satu) foto copy cek No. BA 304110 tanggal 10 April 2013 sebesar Rp.120.000.000,-.
- 89 1 (satu) foto copy cek No. BA 304111 tanggal 23 April 2013 sebesar Rp.700.000.000,-.
- 90 1 (satu) foto copy cek No. BA 304112 tanggal 23 Mei 2013 sebesar Rp.98.000.000,-.
- 91 1 (satu) foto copy cek No. BA 304114 tanggal 23 Mei 2013 sebesar Rp.50.000.000,-.
- 92 1 (satu) foto copy cek No. BA 304113 tanggal 23 Mei 2013 sebesar Rp.1.100.000.000,-.
- 93 1 (satu) foto copy cek No. BA 304115 tanggal 30 Mei 2013 sebesar Rp.315.000.000,-.
- 94 1 (satu) foto copy cek No. BA 304117 tanggal 19 Juni 2013 sebesar Rp.500.000.000,-.
- 95 1 (satu) foto copy cek No. BA 304119 tanggal 19 Juni 2013 sebesar Rp.100.000.000,-.
- 96 1 (satu) foto copy cek No. BA 304116 tanggal 20 Juni 2013 sebesar Rp.42.240.000,-.
- 97 1 (satu) foto copy cek No. BA 304117 tanggal 21 Juni 2013 sebesar Rp.300.000.000,-.
- 98 1 (satu) foto copy cek No. BA 304120 tanggal 26 Juni 2013 sebesar Rp.580.000.000,-.
- 99 1 (satu) foto copy cek No. BA 304123 tanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp.1.000.000.000,-.
- 100 1 (satu) foto copy cek No. BA 304122 tanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp.100.000.000,-.
- 101 1 (satu) foto copy cek No. BA 304124 tanggal 17 September 2013 sebesar Rp.1.000.000.000,-.
- 102 1 (satu) foto copy cek No. BA 304125 tanggal 7 Oktober 2013 sebesar Rp.370.000.000,-.
- 103 1 (satu) bendel foto copy Print Out Rekening Koran dari Bank JATIM Cabang Utama Surabaya atas nama KADIN JATIM No. 0011227295 untuk bulan Januari s/d Desember 2014.
- 104 1 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436001 tanggal 18 Maret 2014 sebesar Rp.415.000.000,-.
- 105 1 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436002 tanggal 19 Maret 2014 sebesar Rp.670.000.000,-.
- 106 1 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436003 tanggal 19 Maret 2014 sebesar Rp.490.000.000,-.
- 107 1 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436004 tanggal 20 Maret 2014 sebesar Rp.425.000.000,-.
- 108 1 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436005 tanggal 20 Maret 2014 sebesar Rp.500.000.000,-.
- 109 1 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436006 tanggal 8 April 2014 sebesar Rp.445.000.000,-.
- 110 1 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436007 tanggal 3 April 2014 sebesar Rp.475.000.000,-.
- 111 1 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436008 tanggal 1 April 2014 sebesar Rp.250.000.000,-.
- 112 1 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436009 tanggal 21 Mei 2014 sebesar Rp.475.000.000,-.
- 113 1 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436010 tanggal 2 Juni 2014 sebesar Rp.450.000.000,-.
- 114 1 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436011 tanggal 3 Juni 2014 sebesar Rp.390.000.000,-.

Halaman 9 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 115 1 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436012 tanggal 19 Juni 2014 sebesar Rp.480.000.000,-.
- 116 1 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436014 tanggal 20 Juni 2014 sebesar Rp.1.500.000.000,-.
- 117 1 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436015 tanggal 4 Juli 2014 sebesar Rp.450.000.000,-.
- 118 1 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436016 tanggal 19 September 2014 sebesar Rp.350.000.000,-.
- 119 1 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436017 tanggal 26 Agustus 2014 sebesar Rp.450.000.000,-.
- 120 1 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436018 tanggal 29 Agustus 2014 sebesar Rp.750.000.000,-.
- 121 1 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436019 tanggal 23 September 2014 sebesar Rp.425.000.000,-.
- 122 1 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436020 tanggal 28 Oktober 2014 sebesar Rp.400.000.000,-.
- 123 1 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436021 tanggal 10 Nopember 2014 sebesar Rp.300.000.000,-.
- 124 1 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436022 tanggal 11 Desember 2014 sebesar Rp.300.000.000,-.
- 125 1 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436022 tanggal 27 Pebruari 2014 sebesar Rp.29.524.300,-.
- 126 4 (empat) bendel bonggol Cek Rekening No. 0011227295 dan Giro Rekening No. 0011227295 dari Bank Jatim Cabang Utama Surabaya atas nama KADIN JATIM.
- 127 1 (satu) bendel foto copy Proposal dari KADIN Jawa Timur tahun 2011 perihal Proposal Kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau Tahun 2011 dalam rangka koordinasi ke Kalimantan Barat, Nusatenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, dengan nilai Rp.5.000.000.000,-.
- 128 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/747/KPTS/013/2011 tanggal 18 Desember 2011 tentang Lembaga penerima belanja hibah yang dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Timur yang diverifikasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahap II TA 2011, mengenai Bantuan Dana Hibah kepada Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (KADIN JATIM) senilai Rp.5.000.000.000,-.
- 129 1 (satu) bendel foto copy Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) No. 001/6061/NPHD/57.1/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani Ir. Budi S.MMT.ME Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jatim dengan H. La Nyalla M. Mattalitti selaku Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur.
- 130 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal Desember 2011 yang ditandatangani H. La Nyalla M. Mattalitti, Ir selaku Ketua KADIN Jawa Timur.
- 131 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. LS/0032670/2011 tanggal 30 Desember 2011 senilai Rp.5.000.000.000,- guna Pembayaran hibah untuk Kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau.
- 132 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2011 untuk Kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Propinsi Kalimantan Barat, Nusatenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, dengan anggaran Rp.5.000.000.000,-.
- 133 1 (satu) bendel Laporan Business To Business (B2B) Meeting Tahun 2011 (Murni) senilai Rp.698.352.000,-.
- 134 1 (satu) bendel Laporan Business To Business (B2B) Meeting Tahun 2011 (APBD-P) senilai Rp.1.245.487.700,-.
- 135 1 (satu) bendel Laporan Business To Business (B2B) Meeting Tahun 2012 (Murni) senilai Rp.1.918.749.485,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1361 (satu) bendel Laporan Business To Business (B2B) Meeting Tahun 2013 (Murni) senilai Rp.2.895.887.419,-.
- 1371 (satu) bendel Laporan Business To Business (B2B) Meeting Tahun 2013 (APBD-P) senilai Rp.700.014.700,-.
- 1381 (satu) bendel Laporan Business To Business (B2B) Meeting Tahun 2014 senilai Rp.4.964.141.374,-.
- 1391 (satu) bendel foto-foto Akselerasi Perdagangan Antar Pulau Tahun 2011 (Murni).
- 1401 (satu) bendel foto-foto Akselerasi Perdagangan Antar Pulau Tahun 2011 (APBD-P).
- 1411 (satu) bendel foto-foto Akselerasi Perdagangan Antar Pulau Tahun 2012 (Murni).
- 1421 (satu) bendel foto-foto Akselerasi Perdagangan Antar Pulau Tahun 2013 (Murni).
- 1431 (satu) bendel foto-foto Akselerasi Perdagangan Antar Pulau Tahun 2013 (APBD-P).
- 1441 (satu) bendel foto-foto Akselerasi Perdagangan Antar Pulau Tahun 2014 (Murni).
- 1451 (satu) bendel SK Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur No. 467A/K/SKEP-DP/1/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Pemerintah Pov. Jawa Timur TA 2011.
- 1461 (satu) bendel SK Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur No. 502A/K/SKEP-DP/1/2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Pemerintah Pov. Jawa Timur TA 2012.
- 1471 (satu) bendel SK Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur No. 516A/K/SKEP-DP/1/2013 tanggal 31 Januari 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Pemerintah Pov. Jawa Timur TA 2013.
- 1481 (satu) bendel SK Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur No. 532A/K/SKEP-DP/1/2014 tanggal 28 Januari 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Pemerintah Pov. Jawa Timur TA 2014.
- 1491 (satu) bendel Rekap Hasil Pertemuan B2B Meeting tahun 2012 s/d 2013.
- 1501 (satu) bendel Rekap tempat dan pelaksanaan B2B Meeting tahun 2011 s/d 2014.
- 1511 (satu) bendel foto copy print out rekening No. 1420011999777 atas nama Diar Kusuma Putra periode tanggal 1 Mei 2011 s/d 1 Agustus 2014.
- 1521 (satu) bendel foto copy print out rekening No. 1400012359999 atas nama Diar Kusuma Putra periode tanggal 1 Mei 2011 s/d 1 Agustus 2014.
- 153 Uang tunai sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).**
- 154 Uang tunai sebesar Rp.2.453.000.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh tiga juta rupiah).**
- 155 Uang tunai sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).**
- 156 Uang tunai sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).**
- 1571 (satu) bendel foto copy Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur tentang Pengembangan Ekonomi Jawa Timur No. 120.1/127/012/2009 No. 390/K/MOU/X/2009 tanggal 9 Oktober 2009.
- 1581 (satu) bendel foto copy Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur No. 120.1/211/012/2014 No. 561/K/MOU/XI/2014 tanggal 9 Nopember 2014 tentang Pengembangan Ekonomi Jawa Timur

Halaman 11 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1591 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Propinsi Jawa Timur No. 411/K/SKEP-DP/1/2010 tanggal 8 Januari 2010 tentang Peraturan Organisasi Mengenai Pedoman Tugas, Wewenang dan Pembagian Tugas Dewan Pengurus Serta Hubungan Kerja Dengan Sekretariat Kamar Dagang dan Industri Propinsi Jawa Timur Masa Bakti 2009 – 2014.
- 1601 (satu) lembar foto copy Standar Operasional Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Pemerintah Propinsi Jawa Timur Kepada KADIN JATIM tanggal 8 Pebruari 2011.
- 1611 (satu) lembar foto copy Surat Pengakuan Hutang tanggal 9 Juli 2012 dari H. Ir. La Nyalla M Mattalitti.
- 1621 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 23 Juli 2012 sebesar Rp.850.000.000,- yang diterima sdr. Nelson Sembiring.
- 1631 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 1 Oktober 2012 sebesar Rp.920.000.000,- yang diterima sdr. Nelson Sembiring.
- 1641 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 1 Oktober 2012 sebesar Rp.226.011.000,- yang diterima sdr. Diar Kusuma Putra.
- 1651 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 29 Oktober 2012 sebesar Rp.100.000.000,- yang diterima sdr. Nelson Sembiring.
- 1661 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 7 Nopember 2012 sebesar Rp.3.263.468.150,- yang diterima sdr. Diar Kusuma Putra,SE.
- 1671 (satu) lembar Invoice tanggal 12 Oktober 2011 dari PT Niki Tour & Travel Service kepada sdr. Diar Kusuma Putra terkait penagihan pembayaran perjalanan ke Banjarmasin, Balikpapan senilai Rp.127.645.000,-.
- 1681 (satu) lembar Invoice tanggal 23 November 2011 dari PT Niki Tour & Travel Service kepada sdr. Diar Kusuma Putra terkait penagihan pembayaran perjalanan ke Kupang senilai Rp.133.935.000,-.
- 1691 (satu) lembar Invoice tanggal 23 November 2011 dari PT Niki Tour & Travel Service kepada sdr. Diar Kusuma Putra terkait penagihan pembayaran perjalanan ke Ujungpandang Kupang senilai Rp.121.700.000,-.
- 1701 (satu) lembar Invoice tanggal 16 Oktober 2012 dan lampirannya dari PT Niki Tour & Travel Service kepada sdr. Diar Kusuma Putra terkait penagihan pembayaran perjalanan ke Sorong senilai Rp.425.546.000,-.
- 1711 (satu) lembar Invoice tanggal 29 Juni 2012 dan lampirannya dari PT Niki Tour & Travel Service kepada sdr. Diar Kusuma Putra terkait penagihan pembayaran perjalanan ke Pekanbaru dan Batam senilai Rp.513.225.000,-.
- 1721 (satu) lembar Invoice tanggal 13 Agustus 2012 dan lampirannya dari PT Niki Tour & Travel Service kepada sdr. Diar Kusuma Putra terkait penagihan pembayaran perjalanan ke Balikpapan senilai Rp.227.645.000,-.
- 1731 (satu) lembar Invoice tanggal 29 April 2013 dan lampirannya dari PT Niki Tour & Travel Service kepada sdr. Diar Kusuma Putra terkait penagihan pembayaran perjalanan ke Palembang senilai Rp.313.843.000,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1741 (satu) lembar Invoice tanggal 4 Oktober 2013 dan lampirannya dari PT Niki Tour & Travel Service kepada sdr. Diar Kusuma Putra terkait penagihan pembayaran perjalanan ke Palu senilai Rp.336.374.300,-.
- 1751 (satu) lembar Invoice tanggal 6 Januari 2014 dan lampirannya dari PT Niki Tour & Travel Service kepada sdr. Diar Kusuma Putra terkait penagihan pembayaran perjalanan ke Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara Rp.383.087.700,-.
- 1761 (satu) lembar Invoice tanggal 12 Juli 2013 dan lampirannya dari PT Niki Tour & Travel Service kepada sdr. Diar Kusuma Putra terkait penagihan pembayaran perjalanan ke Palangkaraya Kalimantan Tengah senilai Rp.283.345.000,-.
- 1771 (satu) lembar Invoice tanggal 11 Desember 2013 dan lampirannya dari PT Niki Tour & Travel Service kepada sdr. Diar Kusuma Putra terkait penagihan pembayaran perjalanan ke Bali senilai Rp.170.437.000,-.
- 1781 (satu) lembar Invoice tanggal 10 Mei 2013 dan lampirannya dari PT Niki Tour & Travel Service kepada sdr. Diar Kusuma Putra terkait penagihan pembayaran perjalanan ke Medan senilai Rp.480.245.000,-.
- 1791 (satu) lembar Invoice tanggal 12 Mei 2014 dan lampirannya dari PT Niki Tour & Travel Service kepada sdr. Diar Kusuma Putra terkait penagihan pembayaran perjalanan ke Lombok senilai Rp.256.097.200,-.
- 1801 (satu) lembar Invoice tanggal 26 Juni 2014 dan lampirannya dari PT Niki Tour & Travel Service kepada sdr. Diar Kusuma Putra terkait penagihan pembayaran perjalanan ke Padang senilai Rp.515.007.300,-.
- 1811 (satu) lembar Invoice tanggal 2 September 2014 dan lampirannya dari PT Niki Tour & Travel Service kepada sdr. Diar Kusuma Putra terkait penagihan pembayaran perjalanan ke Batam-Singapore senilai Rp.510.861.500,-.
- 1821 (satu) lembar Invoice tanggal 3 November 2014 dan lampirannya dari PT Niki Tour & Travel Service kepada sdr. Diar Kusuma Putra terkait penagihan pembayaran perjalanan ke Papua senilai Rp.642.422.000,-.
- 1831 (satu) buah stempel Kadin Kepulauan Riau;
- 1841 (satu) buah stempel Kadin Provinsi Maluku;
- 1851 (satu) buah stempel Kadin Gorontalo;
- 1861 (satu) buah stempel Kadin Papua Barat;
- 1871 (satu) buah stempel Kadin Sulawesi Utara;
- 1881 (satu) buah stempel Kadin Provinsi Kalimantan Selatan;
- 1891 (satu) buah stempel Kadin Daerah Nusa Tenggara Timur;
- 1901 (satu) buah stempel Kadin Kalimantan Barat;
- 1911 (satu) buah stempel Kadin Sulawesi Selatan;
- 1921 (satu) buah stempel Kadin Kalimantan Timur;
- 1931 (satu) buah stempel Kadin Provinsi Riau;
- 1941 (satu) buah stempel Kadin Medan Sumatera Utara;
- 1951 (satu) buah stempel Kadin Kalimantan Tengah;

Halaman 13 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 196 1 (satu) buah stempel Kadin Sumatera Selatan;
- 197 1 (satu) buah stempel Kadin Sulawesi Tengah;
- 198 1 (satu) buah stempel Kadin Kota Mojokerto;
- 199 1 (satu) buah stempel Kadin Daerah Dati II Kab. Trenggalek;
- 200 1 (satu) buah stempel Kadin Daerah TK. II Kab. Ngawi;
- 201 1 (satu) buah stempel Kadin Kabupaten Bojonegoro;
- 202 1 (satu) buah stempel Kadin Daerah Kab. Magetan;
- 203 1 (satu) buah stempel Kadin Daerah TK. II Kab. Ponorogo;
- 204 1 (satu) buah stempel Kadin Pacitan;
- 205 1 (satu) buah stempel Kadin Daerah TK. II Kota Blitar;
- 206 1 (satu) buah stempel Kadin Kota Madiun;
- 207 1 (satu) buah stempel Kadin Kab. Nganjuk;
- 208 1 (satu) buah stempel Kadin Kab. Madiun;
- 209 1 (satu) buah stempel Kadin Kota Kediri;
- 210 1 (satu) buah stempel Kadin Daerah TK. II Kab. Blitar;
- 211 1 (satu) buah stempel Kadin Kota Wisata Batu;
- 212 1 (satu) buah stempel Kadin Kabupaten Bojonegoro;
- 213 1 (satu) buah stempel Kadin Kota Madiun;
- 214 1 (satu) buah stempel Kadin Kota Pasuruan;
- 215 1 (satu) buah stempel Kadin Kabupaten Bojonegoro;
- 216 1 (satu) buah stempel Kadin Kota Malang;
- 217 1 (satu) buah stempel Kadin Kabupaten Bangkalan;
- 218 1 (satu) buah stempel Kadin Kota Wisata Batu;
- 219 1 (satu) buah stempel Kadin Kabupaten Lamongan;
- 220 1 (satu) buah stempel Kadin Kabupaten Gresik;
- 221 1 (satu) buah stempel Kadin Kota Surabaya;
- 222 1 (satu) buah stempel Kadin Pamekasan;
- 223 1 (satu) buah stempel Kadin Daerah TK. II Kab. Tuban;
- 224 1 (satu) buah stempel Kadin Sumenep;
- 225 1 (satu) buah stempel Kadin Kabupaten Sampang;
- 226 1 (satu) buah stempel Kadin Kabupaten Malang;
- 227 1 (satu) buah stempel Kadin Daerah TK. II Kabupaten Kediri;
- 228 1 (satu) buah stempel Kadin Kabupaten Tulungagung;
- 229 1 (satu) buah stempel Kadin Kabupaten Sidoarjo;
- 230 1 (satu) buah stempel Kadin Kabupaten DT. II Probolinggo;
- 231 1 (satu) buah stempel Kadin Daerah Kabupaten Jember;
- 232 1 (satu) buah stempel Kadin Kabupaten Lumajang;
- 233 1 (satu) buah stempel Kadin Kabupaten Mojokerto;
- 234 1 (satu) buah stempel Kadin Banyuwangi;
- 235 1 (satu) buah stempel Kadin Kabupaten Jombang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 236 1 (satu) buah stempel Kadin Kabupaten Pasuruan;
- 237 1 (satu) buah stempel Kadin Kota Probolinggo;
- 238 1 (satu) buah stempel KadinKab. Situbondo;
- 239 1 (satu) buah stempel Kadin Kabupaten Bondowoso;
- 240 1 (satu) buah stempel Santika Dyandra hotel & convention Medan;
- 241 1 (satu) buah stempel The Arista Hotel Palembang;
- 242 1 (satu) buah stempel Swiss Belhotel Danum Palangkaraya;
- 243 1 (satu) buah stempel Hotel Makasar Golden;
- 244 1 (satu) buah stempel Nasa Hotel;
- 245 1 (satu) buah stempel Quality Hotel Gorontalo;
- 246 1 (satu) buah stempel Zurich Hotel Balikpapan;
- 247 1 (satu) buah stempel Kristal Hotel;
- 248 1 (satu) buah stempel Hotel Gran Senyur;
- 249 1 (satu) buah stempel Hotel Lombok Raya Mataram Lombok;
- 250 1 (satu) buah stempel Hotel Pangeran Pekanbaru;
- 251 1 (satu) buah stempel Hotel Santika Palu;
- 252 1 (satu) buah stempel Swiss Bell Hotel Manado;
- 253 1 (satu) buah stempel Anita catering Surabaya;
- 254 1 (satu) buah stempel Nasi Uduk Jemursari Surabaya;
- 255 1 (satu) buah stempel Kharisma Asih aneka kue dan jajanan;
- 256 1 (satu) buah stempel Nasi Kotak Bu Dirman;
- 257 1 (satu) buah stempel Warung Bu Kris Surabaya;
- 258 1 (satu) buah stempel Depot Mutiara Sidoarjo;
- 259 1 (satu) buah stempel Rumah Makan Kita Surabaya;
- 260 1 (satu) buah stempel Ikan Bakar Kebon Palm Surabaya;
- 261 1 (satu) buah stempel Depot 75 Surabaya;
- 262 1 (satu) buah stempel Warung Bu Kris Spesial Penyet Surabaya;
- 263 1 (satu) buah stempel Fotocopy Albino Surabaya;
- 264 1 (satu) buah stempel toko Adijaya Fotocopy Balikpapan;
- 265 1 (satu) buah stempel Toko Alat Tulis & Fotocopy Prima Xerox;
- 266 1 (satu) buah stempel Nikita Copy Centre Surabaya;
- 267 1 (satu) buah stempel Prima Photocopy Surabaya;
- 268 1 (satu) buah stempel Dirgantara photo copy Surabaya;
- 269 1 (satu) buah stempel Super Star xerox copy centre;
- 270 1 (satu) buah stempel toko Dian Lestari Surabaya;
- 271 1 (satu) buah stempel UD Sinar Redjeki Surabaya;
- 272 1 (satu) buah stempel Photo copy Pelangi Jaya;
- 273 1 (satu) buah stempel Toko Mirah Surabaya.
- 274 1 (satu) buah stempel Madju Group.
- 275 1 (satu) buah stempel UD Sentosa Mojokerto.

Halaman 15 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

276 1 (satu) buah stempel CV Surya Abadi Surabaya.

277 Uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*).

278 1 (satu) bendel foto copy bukti pembayaran pembelian peralatan press tahu dan perlengkapannya tahun 2012 senilai total Rp.1.500.000.000,-.

279 3 (tiga) lembar foto copy faktur pembayaran pembelian mesin giling kedelai dengan steam dan kompor tahun 2013 senilai total Rp.42.500.000,-.

280 1 bendel foto copy bukti pembayaran pembelian satu unit mesin Vacuum DZ-500 / 2E dan perlengkapan lainnya tahun 2013 senilai total Rp.26.127.500,-.

281 1 bendel foto copy bukti pembayaran pembelian Vacuum frezer dan perlengkapannya tahun 2013.

282 1 bendel foto copy bukti pembayaran peralatan PLTW turbin angin dan perlengkapannya untuk kegiatan BDC tahun 2013.

283 1 (satu) bendel bukti-bukti lain berupa kwitansi, tanda terima, rekapitulasi pengeluaran atas penggunaan riel dana hibah untuk kegiatan UMKM dan BDC tahun 2011 – 2014.

- Barang bukti No. 1 s/d 152 dan No. 155 s/d 283 **dipergunakan dalam perkara lain** atas nama terdakwa **DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng.**

- 1 Menetapkan supaya **Terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** dibebani biaya perkara sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengarkan dan mempelajari Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 7 Desember 2015 yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana baik pada dakwaan Primair maupun Subsidiar.
- 2 Membebaskan Terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE. dari semua tuntutan hukum (*Vrijspraak*) atau setidak-tidaknya melepaskan DIAR KUSUMA PUTRA, SE. dari semua tuntutan hukum (*Ontslaaq Van Alle Rechtsvervolging*);
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dihadapan sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** selaku Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Jaringan Usaha Antar Propinsi, berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia Nomor : SKEP/129/DP/X/2009 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Dewan Penasehat Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur masa bakti 2009 – 2014 tanggal 7 Oktober 2009, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana dengan DR. Ir. NELSON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMBIRING, M. Eng Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, yaitu sejak tahun 2011, Tahun 2012, Tahun 2013 dan Tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2011 s/d tahun 2014, bertempat di Kantor Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur, Jalan Bukit Darmo Raya Nomor 1 Graha Family Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya akan tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2009 ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur Nomor : 120.1/127/012/2009 dan Nomor : 390/K/MoU/X/2009 tentang Pengembangan Ekonomi Jawa Timur, yang ditandatangani oleh Ir. LA NYALLA MAHMUD MATTALITI dari Pihak KADIN Jawa Timur dan Dr. H. SOEKARWO dari Pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dengan ruang lingkup sebagai berikut :
 - a Penyusunan Road Map pembangunan sektor sektor ekonomi Jawa Timur.
 - b Fasilitasi pembentukan komitmen dan rekomendasi perencanaan program ekonomi yang melibatkan seluruh stakeholders ekonomi melalui forum konvensi pembangunan ekonomi Jawa Timur.
 - c Menyelenggarakan forum investasi untuk pembangunan ekonomi.
 - d Membangun jaringan pasar melaksanakan temu usaha dan misi investasi.
 - e Membangun pasar alternatif bagi industri kecil, koperasi dan UKM.
 - f Memberikan pelatihan kepada dunia usaha khususnya industri kecil, koperasi dan UKM sesuai kebutuhan spesifik yang diperlukan.
 - g Mengembangkan kewirausahaan bagi generasi muda.

Dalam Kesepakatan Bersama tersebut ditentukan tentang pelaksana kegiatan yaitu : **Pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur** menunjuk Satuan kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya sedangkan **Pihak Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur** menunjuk Bidang terkait didalam struktur Dewan Pengurus KADIN Jawa Timur untuk melaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi bidangnya.

Selanjutnya **Pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur** menganggarkan dana hibah melalui APBD untuk tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 kepada KADIN Jawa Timur sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp.43.000.000.000,- (empat puluh tiga milyar rupiah) serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur untuk tahun 2011 melalui APBD Perubahan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Sedangkan **Pihak Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur** berdasarkan Ruang Lingkup Kegiatan dan Pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Kesepakatan bersama tersebut, Apabila dilihat dari

Halaman 17 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas pokok dan fungsi pada Struktur Organisasi KADIN Jawa Timur, ada 3 (tiga) Bidang yang sesuai dan dikelola oleh masing-masing Wakil Ketua Umum antara lain :

- a Bidang Pengembangan Jaringan Usaha Antar Propinsi, Wakil Ketua Umum dijabat oleh **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** ;
- b Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Wakil Ketua Umum dijabat oleh DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng ;
- c Bidang Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM), Wakil ketua Umum dijabat oleh MUHAMMAD RIZAL.
 - Bahwa untuk merealisasikan Kesepakatan Bersama tersebut, pihak KADIN Jawa Timur, membuat perencanaan permohonan bantuan dana hibah kepada Pemerintah Propinsi Jawa Timur, yang nantinya akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan :
 - a Akselerasi Perdagangan Antar Pulau ;
 - b Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ;
 - c *Business Development Center* (BDC).

Dengan menerbitkan Surat Keputusan Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Keuangan Dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur setiap tahun sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 kepada :

- 1 **Terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE.** selaku Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Jaringan Usaha Antar Propinsi, untuk mengelola keuangan kegiatan : **Akselerasi Perdagangan Antar Pulau / Business to Business (B2B)**, dengan Surat Keputusan Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Keuangan Dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur antara lain :
 - I Nomor : 467A/K/SKEP-DP/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 ;
 - II Nomor : 502A/K/SKEP-DP/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 ;
 - III Nomor : 516A/K/SKEP-DP/I/2013 tanggal 31 Januari 2013 ;
 - IV Nomor : 532A/K/SKEP-DP/I/2014 tanggal 28 Januari 2014.
- 2 DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng. selaku Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral KADIN Jawa Timur, untuk mengelola keuangan kegiatan : **Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)** dan **Business Development Center (BDC)**, dengan Surat Keputusan Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Keuangan Dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur antara lain :
 - I Nomor : 467b/K/SKEP-DP/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 ;
 - II Nomor : 502b/K/SKEP-DP/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 ;
 - III Nomor : 516b/K/SKEP-DP/I/2013 tanggal 31 Januari 2013 ;
 - IV Nomor : 532b/K/SKEP-DP/I/2014 tanggal 28 Januari 2014.
 - Bahwa didalam Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Keuangan Dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur setiap tahun sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus KADIN Indonesia Nomor : Skep/129/DP/X/2009 tanggal 7 Oktober 2009, tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan dan Pengukuhan Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus KADIN Jawa Timur Masa Bakti 2009 sampai dengan 2014, untuk menindaklanjuti Anggaran Dana Hibah yang ada di Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, selanjutnya **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** bersama-sama DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng membuat Proposal beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan meminta bantuan Ir. HERU SUSANTO (Staf Balibang Pemprov Jatim) dengan arahan untuk Program Kegiatan antara lain :

- a Akselerasi Perdagangan Antar Pulau
- b kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
- c *Busines Development Center* (BDC).
- Bahwa setelah Proposal dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) selesai dibuat Ir. HERU SUSANTO (Staf Balibang Pemprov Jatim) kemudian oleh DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng. ditindaklanjuti dengan Presentasi rencana kegiatan sebagaimana dalam Proposal dihadapan Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Biro Administrasi Perekonomian Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur maupun melakukan koordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa Proposal dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) hasil Presentasi yang dilakukan oleh DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng. tersebut selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan Pengurus KADIN Jawa Timur yang ditandatangani oleh Ketua Umumnya Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti untuk diusulkan kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur Cq. Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Cq. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dengan Surat Pengantar yaitu :

Tahun 2011 :

1 Nomor : 871/K/D/III/2011 tanggal 15 Maret 2011,

- Untuk kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau

di Prov. Kalsel, Kaltim, Sulsel dan NTT sebesar ----- Rp. 2.000.000.000,-

- Untuk kegiatan Penciptaan dan Penguatan UMKM

Jatim sebesar ----- Rp. 6.000.000.000,-

2 Tanpa Surat Pengantar,

- Untuk kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau

di Prov. Kalbar, NTB, Sulut, Sulteng, Gorontalo dan Maluku sebesar ----- Rp. 5.000.000.000,-

Tahun 2012 :

1 Nomor : 1120.A/K/D/IX/2011 tanggal 5 September 2011,

- Untuk kegiatan Pemberdayaan UMKM berbasis Sumber

Daya Lokal di Jawa Timur sebesar ----- Rp. 5.000.000.000,-

Halaman 19 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Nomor : 1122.A/K/D/IX/2011 tanggal 5 September 2011,

- Untuk kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau

di Prov. Riau, Kep. Riau, Kaltim dan Papua Barat sebesar ----- Rp. 4.000.000.000,-

3 Nomor : 1124.A/K/D/IX/2011 tanggal 5 September 2011,

- Untuk kegiatan Pengembangan *Business Development*

Center (BDC) sebesar ----- Rp. 1.000.000.000,-

Tahun 2013 :

1 Nomor : 1723/K/ST/I/2013 tanggal 31 Januari 2013,

- Untuk kegiatan Pengembangan UMKM di Jawa Timur

sebesar ----- Rp. 4.000.000.000,-

- Untuk kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau

di Prov. Sumsel, Sumut, Kalteng dan Sulteng sebesar ----- Rp. 4.000.000.000,-

- Untuk kegiatan *Business Development Center* (BDC)

Bagi UMKM dan Siswa SMK sebesar ----- Rp. 2.000.000.000,-

2 Nomor : 1954.A/K/D/XI/2013 tanggal 27 Oktober 2013,

- Untuk kegiatan Penciptaan, Penguatan dan Pendampingan

UMKM di Jawa Timur sebesar ----- Rp. 2.000.000.000,-

- Untuk kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau

di Prov. Bali, Sulsel dan Sulut sebesar ----- Rp. 1.500.000.000,-

- Untuk kegiatan Pusat Pengembangan Bisnis (BDC)

Bagi Siswa SMK sebesar ----- Rp. 1.500.000.000,-

Tahun 2014 :

Nomor : 2035.a/K/II/2014 tanggal 10 Februari 2014,

- Untuk kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau

di Prov. NTB, Papua, Sumbar, Kep. Riau dan Bali sebesar ----- Rp. 4.000.000.000,-

- Untuk kegiatan Penguatan dan Penciptaan UMKM

di Jatim untuk menghadapi pasar Global sebesar ----- Rp. 4.000.000.000,-

- Untuk kegiatan Pengembangan *Business Development*

Center (BDC) UMKM di Jawa Timur sebesar ----- Rp. 2.000.000.000,-

- Bahwa dengan adanya pengajuan proposal yang diajukan oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur tersebut telah mendapatkan persetujuan dan pengesahan yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur dan untuk pelaksanaan bantuan hibah tersebut telah ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (hibah tahun 2011-APBD Perubahan) serta Kepala Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur (hibah tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014-APBD) dengan Ketua Umum KADIN Jawa Timur Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2011 :

1 Nomor : 188/180/KPTS/013/2011 tanggal 12 April 2011 dengan
NPHD Nomor : 900/5601/NPHD/021/2011 tanggal 21 April 2011,

• Untuk kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau dan
Penguatan UMKM Jawa Timur sebesar ----- Rp. 8.000.000.000,-

2 Nomor : 188/747/KPTS/013/2011 tanggal 16 Desember 2011 dengan
NPHD Nomor : 001/6061/NPHD/57.1/2011 tanggal 22 Desember 2011,

• Untuk kegiatan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Antar
Pulau sebesar ----- Rp. 5.000.000.000,-

Tahun 2012 :

Nomor : 188/277/KPTS/013/2012 tanggal 14 Mei 2012 dengan
NPHD Nomor : 900/9715.1/NPHD/021/2012 tanggal 16 Mei 2012,

• Untuk kegiatan Pengembangan UMKM Jatim sebesar
----- Rp. 5.000.000.000,-

• Untuk kegiatan Penguatan dan Akselerasi Perekonomian
Antar Pulau sebesar ----- Rp. 4.000.000.000,-

• Untuk kegiatan Pengembangan *Business Development*
Center sebesar ----- Rp. 1.000.000.000,-

Tahun 2013 :

1 Nomor : 188/125/KPTS/013/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 dengan
NPHD Nomor : 900/4092/NPHD/021/2013 tanggal 4 Maret 2013,

• Untuk kegiatan Pemberdayaan UMKM sebesar
----- Rp. 4.000.000.000,-

• Untuk kegiatan Penguatan dan Akselerasi Perekonomian
Jawa Timur sebesar ----- Rp. 4.000.000.000,-

• Untuk kegiatan Pengembangan *Business Development*
Center sebesar ----- Rp. 2.000.000.000,-

2 Nomor : 188/747/KPTS/013/2011 tanggal 16 Desember 2011 dengan
NPHD Nomor : 900/25457/NPHD/021/2013 tanggal 29 November 2013,

• Untuk kegiatan Penguatan dan Penciptaan kegiatan
Pemberdayaan UMKM sebesar ----- Rp. 2.000.000.000,-

• Untuk kegiatan Penguatan dan Akselerasi Perekonomian
Jawa Timur sebesar ----- Rp. 1.500.000.000,-

• Untuk kegiatan Pengembangan *Business Development*
Center sebesar ----- Rp. 1.500.000.000,-

Tahun 2014 :

Nomor : 188/178/KPTS/013/2014 tanggal 6 Maret 2014 dengan
NPHD Nomor : 1471.1/NPHD/021/2014 tanggal 7 Maret 2014,

Halaman 21 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Untuk kegiatan Penguatan dan Penciptaan kegiatan Pemberdayaan UMKM sebesar -----	Rp.	4.000.000.000,-
• Untuk kegiatan Penguatan dan Akselerasi Perekonomian Jawa Timur sebesar -----	Rp.	4.000.000.000,-
• Untuk kegiatan Pengembangan <i>Business Development Center</i> sebesar -----	Rp.	2.000.000.000,-

- Bahwa dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Pakta Integritas (Surat Pertanggungjawaban Mutlak), Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 telah ditentukan kewajiban bagi pihak Penerima Dana Hibah yaitu : **“setelah menerima dana Hibah dari Pihak Penerima segera melaksanakan sesuai Proposal / Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan berpedoman pada ketentuan perundangan yang berlaku ”** antara lain :

- 1 **Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007**, pada Pasal 19 ayat (1) disebutkan : “ *Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterima ”.*
- 2 **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah** sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2012**, pada Pasal 19 ayat (1) disebutkan : “ *Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterima ”.*

Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :

- a laporan penggunaan hibah;
 - b surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- 1 Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

3 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 17 Tahun 2011 tanggal 17 Pebruari 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan Provinsi Jawa Timur pada :

Pasal 15 ayat (1),

”Penerima belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Gubernur Jawa Timur”.

Pasal 15 ayat (4),

“ Belanja hibah / bantuan sosial dalam bentuk uang dipertanggung jawabkan dalam bentuk bukti tanda terima uang dan bukti-bukti penggunaan dana sesuai naskah perjanjian Hibah Daerah (NPHD)/ Proposal permohonan bantuan atau dokumen lain yang dipersamakan paling lama 3 bulan setelah pelaksanaan kegiatan “.

Pasal 16

Apabila penerima belanja Hibah berupa uang dalam pelaksanaan kegiatannya terdapat sisa dana dapat dilakukan :

- a Disetor ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat 3 bulan setelah kegiatan tersebut dilaksanakan.
- b Apabila sisa penggunaan dana akan dipergunakan kembali pada tahun anggaran berjalan, maka penerima belanja Hibah wajib merevisi Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan melaporkan penggunaan dana tersebut.

4 Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 33 Tahun 2012 tanggal 31 Maret 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur,

Pasal 17

Apabila penerima belanja Hibah berupa uang dalam melaksanakan kegiatannya terdapat sisa dana maka dapat melakukan :

- a Disetor ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat 5 hari setelah Laporan Pertanggungjawaban disampaikan.
- b Apabila sisa dana akan dipergunakan kembali pada tahun anggaran berjalan, maka penerima belanja Hibah wajib merevisi Rencana Anggaran Belanja dan melaporkan penggunaan dana tersebut.

Pasal 16

- 1 Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

Halaman 23 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

- a laporan penggunaan hibah;
- b surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
- c bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

5 **Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 77 Tahun 2012 tanggal 12 Desember 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur** pada :

Pasal 22

- 1 Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- 2 Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
 - a laporan penggunaan hibah;
 - b surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

Pasal 23

Apabila penerima belanja Hibah berupa uang dalam melaksanakan kegiatannya terdapat sisa dana maka dapat melakukan :

- a Disetor ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat 5 hari setelah Laporan Pertanggungjawaban disampaikan.
- b Apabila sisa dana akan dipergunakan kembali pada tahun anggaran berjalan, maka penerima belanja Hibah wajib merevisi Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan melaporkan penggunaan dana tersebut.
 - Bahwa proposal yang disetujui tersebut kemudian pihak KADIN JATIM mengajukan permohonan pencairan dana kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, setelah di verifikasi kelengkapan administrasinya selanjutnya dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan diajukan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk diproses menjadi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas nama KADIN JATIM dan penyerahannya dilakukan dengan cara transfer langsung dari Kas Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke rekening KADIN JATIM di Bank Jatim Cabang Utama Surabaya dengan **No. 0011227295** dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2011 :

	1	SPM	No.
		LS/0000003/539/1200900/2011	
		tanggal 1 Mei 2011,	
SP2D No. LS/0003150/2011 tanggal 12 Mei 2011 sebesar -----		Rp.	8.000.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2 SPM No.
LS/0000001/571/1200900/2011
tanggal 23 Desember 2011,

SP2D No. LS/00032670/2011 tanggal 30 Desember 2011

sebesar ----- Rp. 5.000.000.000,-

Tahun 2012 :

SPM No. LS/0000023/539/1200900/2012 tanggal 28 Mei 2012,

SP2D No. LS/0008346/2012 tanggal 1 Juni 2012 sebesar ----- Rp. 10.000.000.000,-

Tahun 2013 :

1 SPM No. LS/0000001/539/1200900/2013 tanggal 6 Maret 2013,

SP2D No. LS/0001710/2013 tanggal 11 Maret 2013 sebesar ----- Rp. 10.000.000.000,-

2 SPM No. LS/0000569/539/1200900/2013 tanggal 2 Desember 2013,

SP2D No. LS/00034430/2013 tanggal 3 Desember 2013

sebesar ----- Rp. 5.000.000.000,-

Tahun 2014 :

SPM No. LS/0000001/539/1200900/2014 tanggal 11 Maret 2014,

SP2D No. LS/0001197/2014 tanggal 13 Maret 2014 sebesar ----- Rp. 10.000.000.000,-

Total jumlah dana hibah yang diterima KADIN JATIM

Mulai tahun 2011 sampai dengan 2014 sebesar ----- **Rp. 48.000.000.000,-**

- Bahwa dari jumlah dana hibah yang masuk kedalam rekening KADIN JATIM di Bank Jatim Cabang Utama Surabaya dengan No. 0011227295 sebesar Rp.48.000.000.000,- (empat puluh delapan milyar rupiah), untuk merealisasi penggunaan dana hibah tersebut **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** bersama-sama DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng membuat pencairan dana hibah sesuai dana yang dikelolanya masing-masing berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang pernah diberikan kepada **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** khusus kegiatan *Akselerasi Perdagangan Antar Pulau* dan kepada DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng khusus kegiatan *Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Business Development Center (BDC)* yang dilakukan dengan cara :

Tahun 2011 :

- **Terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** menyuruh Edi KUSDARYANTO (Bagian Keuangan) untuk mengeluarkan cek / giro yang besarnya sesuai permintaan **terdakwa** sendiri atau permintaan DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng, yang disampaikan

Halaman 25 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui **terdakwa** atau langsung melalui Edi Kusdaryanto.

- Atas permintaan tersebut, Edi Kusdaryanto kemudian mengisi cek / giro berikut nominalnya, setelah itu cek / giro diserahkan kepada **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** untuk ditandatangani, setelah cek / giro ditandatangani, lalu oleh **terdakwa** dimintakan tanda tangan kepada Ketua Umum Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti.
- Setelah cek / giro yang ada tandatangan **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** berikut tandatangan Ketua Umum lalu oleh Bagian Keuangan diserahkan kepada penanggungjawab kegiatan masing-masing yaitu :
 - Untuk pelaksanaan kegiatan *Akselerasi perdagangan antar pulau / Business to Business (B2B)* diserahkan kepada **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE**.
 - Untuk pelaksanaan kegiatan dibidang *Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)* dan *Business Development Center (BDC)* diserahkan kepada DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng.
- Berdasarkan bukti pencairan dana hibah tahun 2011, anggaran yang dicairkan oleh **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** bersama-sama DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng, sebesar **Rp. 8.000.000.000,-** yang diterima **terdakwa** sebesar **Rp.2.000.000.000,-** digunakan untuk kegiatan Akselerasi sejumlah Rp.989.910.600,- dan sebesar **Rp. 6.000.000.000,-** diserahkan kepada DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng, untuk kegiatan UMKM sejumlah Rp. 1.400.360.000,-, dalam mempertanggungjawabkan kegiatannya **terdakwa** menyalahi penggunaan dana hibah yang tidak sesuai peruntukannya tersebut *agar seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan Proposal dan Rencana Alokasi Biaya (RAB)* dengan meminta Dr. Ir. NELSON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMBIRING, M. Eng, merekayasa data pendukung laporan pertanggung-jawaban dan meminta bantuan Ir. HERU SUSANTO, MM (Staf Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur) untuk membuat laporan pertanggungjawaban sesuai RAB yang ada didalam proposal, setelah selesai dibuat proposal tersebut oleh **terdakwa** dimintakan tandatangan kepada Ketua Umum Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti kemudian diserahkan kepada Gubernur Propinsi Jawa Timur Cq. Kepala Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

- Untuk pencairan dana hibah **sebesar Rp. 5.000.000.000,-** yang dilakukan oleh **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** telah digunakan untuk kegiatan Akselerasi sejumlah Rp. 1.245.487.700,-, dan untuk mempertanggung-jawabkan kegiatannya, **terdakwa** menyasati penggunaan dana hibah yang tidak sesuai peruntukannya tersebut **agar seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan Proposal dan Rencana Alokasi Biaya** juga meminta Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng, merekayasa data pendukung laporan pertanggungjawaban dan meminta bantuan Ir. HERU SUSANTO, MM (Staf Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur) untuk membuat laporan pertanggungjawaban sesuai RAB yang ada didalam proposal, setelah selesai dibuat proposal tersebut oleh **terdakwa** dimintakan tandatangan kepada Ketua Umum Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti kemudian diserahkan kepada Gubernur Propinsi Jawa Timur Cq. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.

Tahun 2012 :

Halaman 27 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** menyuruh Edi Kusdaryanto (Bagian Keuangan) untuk mengeluarkan cek / giro yang besarnya sesuai permintaan **terdakwa** sendiri atau permintaan DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng, yang disampaikan melalui **terdakwa** atau langsung melalui Edi Kusdaryanto.
- Atas permintaan tersebut, Edi Kusdaryanto kemudian mengisi cek / giro berikut nominalnya, setelah itu cek / giro diserahkan kepada **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** untuk ditandatangani, setelah cek / giro ditandatangani, lalu oleh **terdakwa** dimintakan tanda tangan kepada Ketua Umum Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti.
- Setelah cek / giro yang ada tandatangan **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** berikut tandatangan Ketua Umum lalu oleh Bagian Keuangan diserahkan kepada penanggungjawab kegiatan masing-masing yaitu :
 - Untuk pelaksanaan kegiatan *Akselerasi perdagangan antar pulau / Business to Business (B2B)* diserahkan kepada **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE**.
 - Untuk pelaksanaan kegiatan dibidang *Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)* dan *Business Development Center (BDC)* diserahkan kepada DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng.
 - Berdasarkan bukti pencairan dana hibah tahun 2012, anggaran yang dicairkan oleh **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** bersama-sama DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng, sebesar **Rp. 10.000.000.000,-** yang diterima **terdakwa** sebesar **Rp.4.000.000.000,-** digunakan untuk kegiatan Akselerasi sejumlah Rp.2.064.845.185,- dan sebesar **Rp. 6.000.000.000,-** diserahkan kepada DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng, untuk kegiatan UMKM sebesar Rp.5.000.000.000,- digunakan untuk kegiatan sejumlah Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.238.400.000,- dan untuk kegiatan BDC sebesar Rp. 1.000.000.000,- digunakan untuk kegiatan sejumlah Rp. 44.383.514,-, dalam mempertanggungjawabkan kegiatannya **terdakwa** menyasiasi penggunaan dana hibah yang tidak sesuai peruntukannya tersebut **agar seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan Proposal dan Rencana Alokasi Biaya (RAB)** dengan meminta Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng, merekayasa data pendukung laporan pertanggungjawaban dan meminta bantuan Ir. HERU SUSANTO, MM (Staf Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur) untuk membuat laporan pertanggungjawaban sesuai RAB yang ada didalam proposal, setelah selesai dibuat proposal tersebut oleh **terdakwa** dimintakan tandatangan kepada Ketua Umum Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti kemudian diserahkan kepada Gubernur Propinsi Jawa Timur Cq. Kepala Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Perbuatan **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** bersama-sama Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng, melanggar ketentuan sebagai berikut :

- 1 **Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah** sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007**, pada Pasal 19 ayat (1) disebutkan : " *Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterima* ".
- 2 **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah** sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2012**, pada Pasal 19 ayat (1) disebutkan : " *Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterima* ".
- 3 **Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 17 Tahun 2011 tanggal 17 Pebruari 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan Provinsi Jawa Timur** pada :

Halaman 29 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 15 ayat (1),

"Penerima belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Gubernur Jawa Timur".

Pasal 15 ayat (4),

"Belanja hibah / bantuan sosial dalam bentuk uang dipertanggung jawabkan dalam bentuk bukti tanda terima uang dan bukti-bukti penggunaan dana sesuai naskah perjanjian Hibah Daerah (NPHD) / Proposal permohonan bantuan atau dokumen lain yang dipersamakan paling lama 3 bulan setelah pelaksanaan kegiatan".

Tahun 2013 :

- **Terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** menyuruh Edi Kusdaryanto (Bagian Keuangan) untuk mengeluarkan cek / giro yang besarnya sesuai permintaan **terdakwa** sendiri atau permintaan DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng, yang disampaikan melalui **terdakwa** atau langsung melalui Edi Kusdaryanto.
- Atas permintaan tersebut, Edi Kusdaryanto kemudian mengisi cek / giro berikut nominalnya, setelah itu cek / giro diserahkan kepada **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** untuk ditandatangani, setelah cek / giro ditandatangani, lalu oleh **terdakwa** dimintakan tanda tangan kepada Ketua Umum Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti.
- Setelah cek / giro yang ada tandatangan **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** berikut tandatangan Ketua Umum lalu oleh Bagian Keuangan diserahkan kepada penanggungjawab kegiatan masing-masing yaitu :
 - Untuk pelaksanaan kegiatan *Akselerasi perdagangan antar pulau / Business to Business (B2B)* diserahkan kepada **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE**.
 - Untuk pelaksanaan kegiatan dibidang *Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)* dan *Business Development Center (BDC)* diserahkan kepada DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan bukti pencairan dana hibah tahun 2013, anggaran yang dicairkan oleh **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** bersama-sama DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng, sebesar **Rp.10.000.000.000,-** yang diterima **terdakwa sebesar Rp.4.000.000.000,-** digunakan untuk kegiatan Akselerasi sejumlah Rp.2.895.887.419,- dan **sebesar Rp.6.000.000.000,-** diserahkan kepada DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng, untuk kegiatan UMKM sebesar Rp.4.000.000.000,- digunakan untuk kegiatan sejumlah Rp.1.099.670.000,- dan untuk kegiatan BDC sebesar Rp. 2.000.000.000,- digunakan untuk kegiatan sejumlah Rp.1.229.494.789,-, dalam mempertanggungjawabkan kegiatannya **terdakwa** menyasiasi penggunaan dana hibah yang tidak sesuai peruntukannya tersebut **agar seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan Proposal dan Rencana Alokasi Biaya (RAB)** dengan meminta Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng, merekayasa data pendukung laporan pertanggungjawaban dan meminta bantuan Ir. HERU SUSANTO, MM (Staf Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur) untuk membuat laporan pertanggungjawaban sesuai RAB yang ada didalam proposal, setelah selesai dibuat proposal tersebut oleh **terdakwa** dimintakan tandatangan kepada Ketua Umum Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti kemudian diserahkan kepada Gubernur Propinsi Jawa Timur Cq. Kepala Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
- Untuk pencairan dana hibah **sebesar Rp.5.000.000.000,-** yang dilakukan oleh **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** bersama-sama

Halaman 31 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng, yang diterima **terdakwa sebesar Rp. 1.500.000.000,-** digunakan untuk kegiatan Akselerasi sejumlah Rp. 700.014.700,- dan **sebesar Rp.3.500.000.000,-** diserahkan kepada DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng, untuk kegiatan UMKM sebesar Rp. 2.000.000.000,- digunakan untuk kegiatan sejumlah Rp. 646.400,- dan untuk kegiatan BDC sebesar Rp. 1.500.000.000,- digunakan untuk kegiatan sejumlah Rp.552.000.000,-, dalam mempertanggungjawabkan kegiatannya **terdakwa** menyasiasi penggunaan dana hibah yang tidak sesuai peruntukannya tersebut **agar seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan Proposal dan Rencana Alokasi Biaya** juga meminta Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng, merekayasa data pendukung laporan pertanggungjawaban dan meminta bantuan Ir. HERU SUSANTO, MM (Staf Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur) untuk membuat laporan pertanggungjawaban sesuai RAB yang ada didalam proposal, setelah selesai dibuat proposal tersebut oleh **terdakwa** dimintakan tandatangan kepada Ketua Umum Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti kemudian diserahkan kepada Gubernur Propinsi Jawa Timur Cq. Kepala Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Tahun 2014 :

- **Terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** menyuruh Edi Kusdaryanto (Bagian Keuangan) untuk mengeluarkan cek / giro yang besarnya sesuai permintaan **terdakwa** sendiri atau permintaan DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng, yang disampaikan melalui **terdakwa** atau langsung melalui Edi Kusdaryanto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas permintaan tersebut, Edi Kusdaryanto kemudian mengisi cek / giro berikut nominalnya, setelah itu cek / giro diserahkan kepada **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** untuk ditandatangani, setelah cek / giro ditandatangani, lalu oleh **terdakwa** dimintakan tanda tangan kepada Ketua Umum Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti.
- Setelah cek / giro yang ada tandatangan **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** berikut tandatangan Ketua Umum lalu oleh Bagian Keuangan diserahkan kepada penanggungjawab kegiatan masing-masing yaitu :
 - Untuk pelaksanaan kegiatan *Akselerasi perdagangan antar pulau / Business to Business (B2B)* diserahkan kepada **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE**.
 - Untuk pelaksanaan kegiatan dibidang *Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)* dan *Business Development Center (BDC)* diserahkan kepada DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng.
 - Berdasarkan bukti pencairan dana hibah tahun 2014, anggaran yang dicairkan oleh **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** bersama-sama DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng, sebesar **Rp. 10.000.000.000,-** yang diterima **terdakwa sebesar Rp.4.000.000.000,-** digunakan untuk kegiatan Akselerasi sejumlah Rp.4.965.875.874,- (ada kelebihan pengeluaran sejumlah Rp. 965.875.874) dan **sebesar Rp. 6.000.000.000,-** diserahkan kepada DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng, untuk kegiatan UMKM sebesar Rp. 4.000.000.000,- digunakan untuk kegiatan sejumlah Rp. 1.272.714.000,- dan untuk kegiatan BDC sebesar Rp. 2.000.000.000,- tidak digunakan sama sekali, dalam mempertanggungjawabkan kegiatannya **terdakwa** menyalahi penggunaan dana hibah yang tidak sesuai peruntukannya tersebut **agar seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan Proposal dan Rencana Alokasi**

Halaman 33 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya (RAB) dengan meminta Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng, merekayasa data pendukung laporan pertanggungjawaban dan meminta bantuan Ir. HERU SUSANTO, MM (Staf Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur) untuk membuat laporan pertanggungjawaban sesuai RAB yang ada didalam proposal, setelah selesai dibuat proposal tersebut oleh **terdakwa** dimintakan tandatangan kepada Ketua Umum Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti kemudian diserahkan kepada Gubernur Propinsi Jawa Timur Cq. Kepala Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Perbuatan **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** bersama-sama Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng, melanggar ketentuan sebagai berikut :

- 1 **Peraturan Menteri Nalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah** sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2012**, pada Pasal 19 ayat (1) disebutkan : ” *Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterima* ”.
- 2 **Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 77 Tahun 2012 tanggal 12 Desember 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur** pada : Pasal 22 ayat (1) mengatur “ *Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“

- Bahwa dana hibah dari Provinsi Jawa Timur yang telah diterima oleh KADIN Jatim sejak tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 sejumlah Rp. 48.000.000.000,- (empat puluh delapan milyar rupiah) dan dikelola oleh **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** bersama-sama DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng, tidak dilaksanakan sesuai **dengan Proposal dan Rencana Alokasi Biaya (RAB) serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**, sehingga menurut Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur terhadap penggunaan dana hibah KADIN Jatim yang telah dicairkan oleh **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** dan DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng, hanya dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan **sejumlah Rp.21.345.443.781,-** (dua puluh satu milyar tiga ratus empat puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) dari riil dana hibah yang digunakan **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** sebesar Rp.12.862.021.478,- dan DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng sebesar Rp.8.483.422.303,- sehingga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan **sejumlah Rp. 26.654.556.219,-** (dua puluh enam milyar enam ratus lima puluh empat lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus sembilan belas rupiah) sebagaimana laporan pertanggungjawaban yang telah dibuat DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng dengan meminta bantuan Ir. HERU SUSANTO (Staf Balibang Pemprov Jatim).
- Bahwa dari uang sejumlah **Rp. 26.654.556.219,-** (dua puluh enam milyar enam ratus lima puluh empat lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus sembilan belas rupiah) tersebut, digunakan oleh **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** **sebesar Rp.9.637.978.522,-** (sembilan milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) untuk kepentingan diluar RAB yaitu untuk Persebaya, kegiatan KADIN dan Pribadi terdakwa sendiri sedangkan yang digunakan oleh DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng **sebesar Rp.17.016.577.697,-** (tujuh belas milyar enam belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) untuk kepentingan diluar RAB yaitu untuk kepentingan Pribadinya yang digunakan dalam Penelitian Biogas di 38 Kabupaten / Kota se Jawa Timur.
- Atas perbuatan **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** bersama-sama dengan DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng yang tidak dapat mempertanggung-jawabkan keuangan dana hibah Provinsi Jawa Timur selama kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, sehingga Negara, Cq. Provinsi Jawa Timur mengalami kerugian sebesar **Rp.26.654.556.219,-** (dua puluh enam milyar enam ratus lima puluh empat lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus sembilan belas rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE selaku Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Jaringan Usaha Antar Propinsi, berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia Nomor : SKEP/129/DP/X/2009 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Dewan Penasehat Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur masa bakti 2009 – 2014 tanggal 7 Oktober 2009, dan selaku *Pengelola Keuangan Dana Hibah KADIN Jawa Timur untuk kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau* Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 berdasarkan Surat Pendelegasian Wewenang dari Dewan Pengurus KADIN Jawa Timur, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana dengan DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, yaitu sejak tahun 2011, Tahun 2012, Tahun 2013 dan Tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2011 s/d tahun 2014, bertempat di Kantor Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur Jalan Bukit Darmo Raya Nomor 1 Graha Family Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya akan tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara*, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2009 ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur Nomor : 120.1/127/012/2009 dan Nomor : 390/K/MoU/X/2009 tentang Pengembangan Ekonomi Jawa Timur, yang ditandatangani oleh Ir. LA NYALLA MAHMUD MATTALITI dari pihak KADIN Jawa Timur dan Dr. H. SOEKARWO dari Pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dengan ruang lingkup sebagai berikut :
 - a Penyusunan Road Map pembangunan sektor ekonomi Jawa Timur.
 - b Fasilitasi pembentukan komitmen dan rekomendasi perencanaan program ekonomi yang melibatkan seluruh stakeholders ekonomi melalui forum konvensi pembangunan ekonomi Jawa Timur.
 - c Menyelenggarakan forum investasi untuk pembangunan ekonomi.
 - d Membangun jaringan pasar melaksanakan temu usaha dan misi investasi.
 - e Membangun pasar alternatif bagi industri kecil, koperasi dan UKM.
 - f Memberikan pelatihan kepada dunia usaha khususnya industri kecil, koperasi dan UKM sesuai kebutuhan spesifik yang diperlukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g Mengembangkan kewirausahaan bagi generasi muda.

Dalam Kesepakatan Bersama tersebut ditentukan tentang pelaksana kegiatan yaitu : **Pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur** menunjuk Satuan kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya sedangkan **Pihak Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur** menunjuk Bidang terkait didalam struktur Dewan Pengurus KADIN Jawa Timur untuk melaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi bidangnya.

Selanjutnya **Pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur** mengalokasikan dana hibah melalui APBD untuk tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 kepada KADIN Jawa Timur sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp.43.000.000.000,- (empat puluh tiga milyar rupiah) serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur untuk tahun 2011 melalui APBD Perubahan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Sedangkan **Pihak Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur** berdasarkan Ruang Lingkup Kegiatan dan Pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Kesepakatan bersama tersebut, Apabila dilihat dari tugas pokok dan fungsi pada Struktur Organisasi KADIN Jawa Timur, ada 3 (tiga) Bidang yang sesuai dan dikelola oleh masing-masing Wakil Ketua Umum antara lain :

- a Bidang Pengembangan Jaringan Usaha Antar Propinsi, Wakil Ketua Umum dijabat oleh **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** ;
- b Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Wakil Ketua Umum dijabat oleh DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng ;
- c Bidang Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM), Wakil ketua Umum dijabat oleh MUHAMMAD RIZAL.
 - Bahwa untuk merealisasikan Kesepakatan Bersama tersebut, pihak KADIN Jawa Timur, membuat perencanaan permohonan bantuan dana hibah kepada Pemerintah Propinsi Jawa Timur, yang nantinya akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan :
 - a Akselerasi Perdagangan Antar Pulau ;
 - b Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ;
 - c *Busines Development Center* (BDC).

Dengan menerbitkan Surat Keputusan Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Keuangan Dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur setiap tahun sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 kepada :

- 1 **Terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE.** selaku Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Jaringan Usaha Antar Propinsi, untuk mengelola keuangan kegiatan : **Akselerasi Perdagangan Antar Pulau/ Business to Business (B2B)**, dengan Surat Keputusan Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Keuangan Dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur antara lain :
 - I Nomor : 467A/K/SKEP-DP/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 ;
 - II Nomor : 502A/K/SKEP-DP/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 ;
 - III Nomor : 516A/K/SKEP-DP/I/2013 tanggal 31 Januari 2013 ;
 - IV Nomor : 532A/K/SKEP-DP/I/2014 tanggal 28 Januari 2014.

Halaman 37 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng. selaku Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral KADIN Jawa Timur, untuk mengelola keuangan kegiatan : Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Business Development Center (BDC), dengan Surat Keputusan Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Keuangan Dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur antara lain :

- I Nomor : 467b/K/SKEP-DP/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 ;
- II Nomor : 502b/K/SKEP-DP/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 ;
- III Nomor : 516b/K/SKEP-DP/I/2013 tanggal 31 Januari 2013 ;
- IV Nomor : 532b/K/SKEP-DP/I/2014 tanggal 28 Januari 2014.

- Bahwa berdasarkan Surat Pendelegasian wewenang tersebut **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** selaku Wakil Ketua Umum Bidang Jaringan Usaha Antar Propinsi *mempunyai wewenang untuk* :

- a Melakukan Pengelolaan Keuangan Dana Hibah terbatas pada Kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau ;
- b Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan tersebut kepada Ketua Umum Dewan Pengurus KADIN Jawa Timur.
 - Bahwa didalam Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Keuangan Dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur setiap tahun sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus KADIN Indonesia Nomor : Skep/129/DP/X/2009 tanggal 7 Oktober 2009, tentang Pengesahan dan Pengukuhan Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus KADIN Jawa Timur Masa Bakti 2009 sampai dengan 2014, untuk menindaklanjuti Anggaran Dana Hibah yang ada di Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, selanjutnya **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** bersama-sama DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng membuat Proposal beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan meminta bantuan Ir. HERU SUSANTO (Staf Balibang Pemprov Jatim) dengan arahan untuk Program Kegiatan antara lain :
 - a Akselerasi Perdagangan Antar Pulau
 - b kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
 - c *Busines Development Center (BDC)*.
 - Bahwa setelah Proposal dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) selesai dibuat Ir. HERU SUSANTO (Staf Balibang Pemprov Jatim) kemudian oleh DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng. ditindaklanjuti dengan Presentasi rencana kegiatan sebagaimana dalam Proposal dihadapan Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Biro Administrasi Perekonomian Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur maupun melakukan koordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Proposal dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) hasil Presentasi yang dilakukan oleh DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng. tersebut selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan Pengurus KADIN Jawa Timur yang ditandatangani oleh Ketua Umumnya Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti untuk diusulkan kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur Cq. Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Cq. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dengan Surat Pengantar yaitu :

Tahun 2011 :

- 1 Nomor : 871/K/D/III/2011 tanggal 15 Maret 2011,
 - Untuk kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Prov. Kalsel, Kaltim, Sulsel dan NTT sebesar ----- Rp. 2.000.000.000,-
 - Untuk kegiatan Penciptaan dan Penguatan UMKM Jatim sebesar ----- Rp. 6.000.000.000,-
- 2 Tanpa Surat Pengantar,
 - Untuk kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Prov. Kalbar, NTB, Sulut, Sulteng, Gorontalo dan Maluku sebesar ----- Rp. 5.000.000.000,-

Tahun 2012 :

- 1 Nomor : 1120.A/K/D/IX/2011 tanggal 5 September 2011,
 - Untuk kegiatan Pemberdayaan UMKM berbasis Sumber Daya Lokal di Jawa Timur sebesar ----- Rp. 5.000.000.000,-
- 2 Nomor : 1122.A/K/D/IX/2011 tanggal 5 September 2011,
 - Untuk kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Prov. Riau, Kep. Riau, Kaltim dan Papua Barat sebesar ----- Rp. 4.000.000.000,-
- 3 Nomor : 1124.A/K/D/IX/2011 tanggal 5 September 2011,
 - Untuk kegiatan Pengembangan *Business Development Center* (BDC) sebesar ----- Rp. 1.000.000.000,-

Tahun 2013 :

- 1 Nomor : 1723/K/ST/II/2013 tanggal 31 Januari 2013,
 - Untuk kegiatan Pengembangan UMKM di Jawa Timur sebesar ----- Rp. 4.000.000.000,-
 - Untuk kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Prov. Sumsel, Sumut, Kalteng dan Sulteng sebesar ----- Rp. 4.000.000.000,-
 - Untuk kegiatan *Business Development Center* (BDC) Bagi UMKM dan Siswa SMK sebesar ----- Rp. 2.000.000.000,-
- 2 Nomor : 1954.A/K/D/XI/2013 tanggal 27 Oktober 2013,
 - Untuk kegiatan Penciptaan, Penguatan dan Pendampingan UMKM di Jawa Timur sebesar ----- Rp. 2.000.000.000,-

Halaman 39 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Prov. Bali, Sulsel dan Sulut sebesar ----- Rp. 1.500.000.000,-

- Untuk kegiatan Pusat Pengembangan Bisnis (BDC) Bagi Siswa SMK sebesar ----- Rp. 1.500.000.000,-

Tahun 2014 :

Nomor : 2035.a/K/II/2014 tanggal 10 Februari 2014,

- Untuk kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Prov. NTB, Papua, Sumbar, Kep. Riau dan Bali sebesar ----- Rp. 4.000.000.000,-

- Untuk kegiatan Penguatan dan Penciptaan UMKM di Jatim untuk menghadapi pasar Global sebesar ----- Rp. 4.000.000.000,-

- Untuk kegiatan Pengembangan *Business Development Center* (BDC) UMKM di Jawa Timur sebesar ----- Rp. 2.000.000.000,-

- Bahwa dengan adanya pengajuan proposal yang diajukan oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur tersebut telah mendapatkan persetujuan dan pengesahan yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur dan untuk pelaksanaan bantuan hibah tersebut telah ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (hibah tahun 2011-APBD Perubahan) serta Kepala Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur (hibah tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014-APBD) dengan Ketua Umum KADIN Jawa Timur Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti yaitu :

Tahun 2011 :

1 Nomor : 188/180/KPTS/013/2011 tanggal 12 April 2011 dengan NPHD Nomor : 900/5601/NPHD/021/2011 tanggal 21 April 2011,

- Untuk kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau dan Penguatan UMKM Jawa Timur sebesar ----- Rp. 8.000.000.000,-

2 Nomor : 188/747/KPTS/013/2011 tanggal 16 Desember 2011 dengan NPHD Nomor : 001/6061/NPHD/57.1/2011 tanggal 22 Desember 2011,

- Untuk kegiatan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Antar Pulau sebesar ----- Rp. 5.000.000.000,-

Tahun 2012 :

Nomor : 188/277/KPTS/013/2012 tanggal 14 Mei 2012 dengan

NPHD Nomor : 900/9715.1/NPHD/021/2012 tanggal 16 Mei 2012,

- Untuk kegiatan Pengembangan UMKM Jatim sebesar ----- Rp. 5.000.000.000,-

- Untuk kegiatan Penguatan dan Akselerasi Perekonomian Antar Pulau sebesar ----- Rp. 4.000.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk kegiatan Pengembangan *Business Development*

Center sebesar ----- Rp. 1.000.000.000,-

Tahun 2013 :

1 Nomor : 188/125/KPTS/013/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 dengan

NPHD Nomor : 900/4092/NPHD/021/2013 tanggal 4 Maret 2013,

- Untuk kegiatan Pemberdayaan UMKM sebesar

----- Rp. 4.000.000.000,-

- Untuk kegiatan Penguatan dan Akselerasi Perekonomian

Jawa Timur sebesar ----- Rp. 4.000.000.000,-

- Untuk kegiatan Pengembangan *Business Development*

Center sebesar ----- Rp. 2.000.000.000,-

2 Nomor : 188/747/KPTS/013/2011 tanggal 16 Desember 2011 dengan

NPHD Nomor : 900/25457/NPHD/021/2013 tanggal 29 November 2013,

- Untuk kegiatan Penguatan dan Penciptaan kegiatan

Pemberdayaan UMKM sebesar ----- Rp. 2.000.000.000,-

- Untuk kegiatan Penguatan dan Akselerasi Perekonomian

Jawa Timur sebesar ----- Rp. 1.500.000.000,-

- Untuk kegiatan Pengembangan *Business Development*

Center sebesar ----- Rp. 1.500.000.000,-

Tahun 2014 :

Nomor : 188/178/KPTS/013/2014 tanggal 6 Maret 2014 dengan

NPHD Nomor : 1471.1/NPHD/021/2014 tanggal 7 Maret 2014,

- Untuk kegiatan Penguatan dan Penciptaan kegiatan

Pemberdayaan UMKM sebesar ----- Rp. 4.000.000.000,-

- Untuk kegiatan Penguatan dan Akselerasi Perekonomian

Jawa Timur sebesar ----- Rp. 4.000.000.000,-

- Untuk kegiatan Pengembangan *Business Development*

Center sebesar ----- Rp. 2.000.000.000,-

- Bahwa dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Pakta Integritas (Surat Pertanggungjawaban Mutlak), Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 telah ditentukan kewajiban bagi pihak Penerima Dana Hibah yaitu : **“setelah menerima dana Hibah dari Pihak Penerima segera melaksanakan sesuai Proposal / Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan berpedoman pada ketentuan perundangan yang berlaku ”** antara lain :

1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007**, pada Pasal 19 ayat (1) disebutkan : **” Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterima ”.**

Halaman 41 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian

Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun**

2012, pada Pasal 19 ayat (1) disebutkan : *"Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal*

dan material atas penggunaan Hibah yang diterima ".

Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :

- a laporan penggunaan hibah;
 - b surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

3 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 17 Tahun 2011 tanggal 17 Pebruari 2011

tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan Provinsi Jawa

Timur pada :

Pasal 15 ayat (1),

"Penerima belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Gubernur Jawa Timur".

Pasal 15 ayat (4),

"Belanja hibah / bantuan sosial dalam bentuk uang dipertanggung jawabkan dalam bentuk bukti tanda terima uang dan bukti-bukti penggunaan dana sesuai naskah perjanjian Hibah Daerah (NPHD) / Proposal permohonan bantuan atau dokumen lain yang dipersamakan paling lama 3 bulan setelah pelaksanaan kegiatan".

Pasal 16

Apabila penerima belanja Hibah berupa uang dalam pelaksanaan kegiatannya terdapat sisa dana dapat dilakukan

:

- a Disetor ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat 3 bulan setelah kegiatan tersebut dilaksanakan.
- b Apabila sisa penggunaan dana akan dipergunakan kembali pada tahun anggaran berjalan, maka penerima belanja Hibah wajib merevisi Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan melaporkan penggunaan dana tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 33 Tahun 2012 tanggal 31 Maret 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur,

Pasal 17

Apabila penerima belanja Hibah berupa uang dalam melaksanakan kegiatannya terdapat sisa dana maka dapat melakukan :

- a Disetor ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat 5 hari setelah Laporan Pertanggungjawaban disampaikan.
- b Apabila sisa dana akan dipergunakan kembali pada tahun anggaran berjalan, maka penerima belanja Hibah wajib merevisi Rencana Anggaran Belanja dan melaporkan penggunaan dana tersebut.

Pasal 16

- 1 Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - 2 Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a laporan penggunaan hibah;
 - b surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- 5 Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 77 Tahun 2012 tanggal 12 Desember 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur pada :

Pasal 22

- 1 Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- 2 Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
 - a laporan penggunaan hibah;
 - b surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

Pasal 23

Apabila penerima belanja Hibah berupa uang dalam melaksanakan kegiatannya terdapat sisa dana maka dapat melakukan :

- a Disetor ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat 5 hari setelah Laporan Pertanggungjawaban disampaikan.

Halaman 43 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Apabila sisa dana akan dipergunakan kembali pada tahun anggaran berjalan, maka penerima belanja Hibah wajib merevisi Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan melaporkan penggunaan dana tersebut.

- Bahwa proposal yang disetujui tersebut kemudian pihak KADIN JATIM mengajukan permohonan pencairan dana kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, setelah di verifikasi kelengkapan administrasinya selanjutnya dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan diajukan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk diproses menjadi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas nama KADIN JATIM dan penyerahannya dilakukan dengan dengan cara transfer langsung dari Kas Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke rekening KADIN JATIM di Bank Jatim Cabang Utama Surabaya dengan **No. 0011227295** dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2011 :

1	SPM No. LS/0000003/539/1200900/2011 tanggal 1 Mei 2011,		
	SP2D No. LS/0003150/2011 tanggal 12 Mei 2011 sebesar -----	Rp.	8.000.000.000,-
2	SPM No. LS/0000001/571/1200900/2011 tanggal 23 Desember 2011,		
	SP2D No. LS/00032670/2011 tanggal 30 Desember 2011		
	sebesar -----	Rp.	5.000.000.000,-

Tahun 2012 :

	SPM No. LS/0000023/539/1200900/2012 tanggal 28 Mei 2012,		
	SP2D No. LS/0008346/2012 tanggal 1 Juni 2012 sebesar -----	Rp.	10.000.000.000,-

Tahun 2013 :

1	SPM No. LS/0000001/539/1200900/2013 tanggal 6 Maret 2013,		
	SP2D No. LS/0001710/2013 tanggal 11 Maret 2013 sebesar -----	Rp.	10.000.000.000,-
2	SPM No. LS/0000569/539/1200900/2013 tanggal 2 Desember 2013,		
	SP2D No. LS/00034430/2013 tanggal 3 Desember 2013		
	sebesar -----	Rp.	5.000.000.000,-

Tahun 2014 :

	SPM No. LS/0000001/539/1200900/2014 tanggal 11 Maret 2014,		
	SP2D No. LS/0001197/2014 tanggal 13 Maret 2014 sebesar -----	Rp.	10.000.000.000,-

Total jumlah dana hibah yang diterima KADIN JATIM

Mulai tahun 2011 sampai dengan 2014 sebesar -----	Rp.	48.000.000.000,-
---	------------	-------------------------

- Bahwa dari jumlah dana hibah yang masuk kedalam rekening KADIN JATIM di Bank Jatim Cabang Utama Surabaya dengan **No. 0011227295** sebesar Rp. 48.000.000.000,- (empat puluh delapan milyar rupiah), untuk merealisasi penggunaan dana hibah tersebut **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** bersama-sama DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng membuat pencairan dana hibah sesuai dana yang dikelolanya masing-masing berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Dana Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang pernah diberikan kepada **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** khusus kegiatan *Akselerasi Perdagangan Antar Pulau* dan kepada DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng khusus kegiatan *Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Business Development Center (BDC)* yang dilakukan dengan cara :

Tahun 2011 :

- ⇒ **Terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** menyuruh Edi Kusdaryanto (Bagian Keuangan) untuk mengeluarkan cek / giro yang besarnya sesuai permintaan **terdakwa** sendiri atau permintaan DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng, yang disampaikan melalui **terdakwa** atau langsung melalui Edi Kusdaryanto.
- ⇒ Atas permintaan tersebut, Edi Kusdaryanto kemudian mengisi cek / giro berikut nominalnya, setelah itu cek / giro diserahkan kepada **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** untuk ditandatangani, setelah cek / giro ditandatangani, lalu oleh **terdakwa** dimintakan tanda tangan kepada Ketua Umum Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti.
- ⇒ Setelah cek / giro yang ada tandatangan **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** berikut tandatangan Ketua Umum lalu oleh Bagian Keuangan diserahkan kepada penanggungjawab kegiatan masing-masing yaitu :
- Untuk pelaksanaan kegiatan *Akselerasi perdagangan antar pulau / Business to Business (B2B)* diserahkan kepada **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE**.
 - Untuk pelaksanaan kegiatan dibidang *Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Business Development Center (BDC)* diserahkan kepada DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng.
 - ⇒ Berdasarkan bukti pencairan dana hibah tahun 2011, anggaran yang dicairkan oleh **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** bersama-sama DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng, sebesar **Rp. 8.000.000.000,-** yang diterima **terdakwa sebesar Rp.2.000.000.000,-** digunakan untuk kegiatan Akselerasi sejumlah Rp.989.910.600,- dan sebesar **Rp. 6.000.000.000,-** diserahkan kepada DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng, untuk kegiatan UMKM sejumlah Rp. 1.400.360.000,-, dalam mempertanggungjawabkan kegiatannya **terdakwa** menyiasati penggunaan dana hibah yang tidak sesuai peruntukannya tersebut *agar seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan Proposal dan Rencana Alokasi Biaya (RAB)* dengan meminta Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng, merekayasa data pendukung laporan pertanggungjawaban dan meminta bantuan Ir. HERU SUSANTO, MM (Staf Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur) untuk membuat laporan pertanggungjawaban sesuai RAB yang ada didalam proposal, setelah selesai dibuat proposal tersebut oleh **terdakwa** dimintakan tandatangan kepada Ketua Umum Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti kemudian diserahkan kepada Gubernur Propinsi Jawa Timur Cq. Kepala Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
 - ⇒ Untuk pencairan dana hibah sebesar **Rp. 5.000.000.000,-** yang dilakukan oleh **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** telah digunakan untuk kegiatan Akselerasi sejumlah

Halaman 45 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.245.487.700,- dan untuk mempertanggungjawabkan kegiatannya, **terdakwa** menyasiasi penggunaan dana hibah yang tidak sesuai peruntukannya tersebut **agar seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan Proposal dan Rencana Alokasi Biaya** juga meminta Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng, merekayasa data pendukung laporan pertanggung-jawaban dan meminta bantuan Ir. HERU SUSANTO, MM (Staf Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur) untuk membuat laporan pertanggungjawaban sesuai RAB yang ada didalam proposal, setelah selesai dibuat proposal tersebut oleh **terdakwa** dimintakan tandatangan kepada Ketua Umum Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti kemudian diserahkan kepada Gubernur Propinsi Jawa Timur Cq. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.

Tahun 2012 :

- ⇒ **Terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** menyuruh Edi Kusdaryanto (Bagian Keuangan) untuk mengeluarkan cek / giro yang besarnya sesuai permintaan **terdakwa** sendiri atau permintaan DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng, yang disampaikan melalui **terdakwa** atau langsung melalui Edi Kusdaryanto.
- ⇒ Atas permintaan tersebut, Edi Kusdaryanto kemudian mengisi cek / giro berikut nominalnya, setelah itu cek / giro diserahkan kepada **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** untuk ditandatangani, setelah cek / giro ditandatangani, lalu oleh **terdakwa** dimintakan tanda tangan kepada Ketua Umum Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti.
- ⇒ Setelah cek / giro yang ada tandatangan **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** berikut tandatangan Ketua Umum lalu oleh Bagian Keuangan diserahkan kepada penanggungjawab kegiatan masing-masing yaitu :
 - Untuk pelaksanaan kegiatan *Akselerasi perdagangan antar pulau / Business to Business (B2B)* diserahkan kepada **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE**.
 - Untuk pelaksanaan kegiatan dibidang *Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Business Development Center (BDC)* diserahkan kepada DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng.
- ⇒ Berdasarkan bukti pencairan dana hibah tahun 2012, anggaran yang dicairkan oleh **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** bersama-sama DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng, sebesar **Rp. 10.000.000.000,-** yang diterima **terdakwa sebesar Rp.4.000.000.000,-** digunakan untuk kegiatan Akselerasi sejumlah Rp.2.064.845.185,- dan **sebesar Rp. 6.000.000.000,-** diserahkan kepada DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng, untuk kegiatan UMKM sebesar Rp.5.000.000.000,- digunakan untuk kegiatan sejumlah Rp. 2.238.400.000,- dan untuk kegiatan BDC sebesar Rp. 1.000.000.000,- digunakan untuk kegiatan sejumlah Rp. 44.383.514,-, dalam mempertanggungjawabkan kegiatannya **terdakwa** menyasiasi penggunaan dana hibah yang tidak sesuai peruntukannya tersebut **agar seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan Proposal dan Rencana Alokasi Biaya (RAB)** dengan meminta Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng, merekayasa data pendukung laporan pertanggungjawaban dan meminta bantuan Ir. HERU SUSANTO, MM (Staf Badan Penelitian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur) untuk membuat laporan pertanggungjawaban sesuai RAB yang ada didalam proposal, setelah selesai dibuat proposal tersebut oleh **terdakwa** dimintakan tandatangan kepada Ketua Umum Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti kemudian diserahkan kepada Gubernur Propinsi Jawa Timur Cq. Kepala Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Perbuatan **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** bersama-sama Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng, melanggar ketentuan sebagai berikut :

- 1 **Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah** sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007**, pada Pasal 19 ayat (1) disebutkan : " *Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterima* ".
- 2 **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah** sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2012**, pada Pasal 19 ayat (1) disebutkan : " *Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterima* ".
- 3 **Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 17 Tahun 2011 tanggal 17 Pebruari 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan Provinsi Jawa Timur** pada :

Pasal 15 ayat (1),

"*Penerima belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Gubernur Jawa Timur* ".

Pasal 15 ayat (4),

"*Belanja hibah / bantuan sosial dalam bentuk uang dipertanggung jawabkan dalam bentuk bukti tanda terima uang dan bukti-bukti penggunaan dana sesuai naskah perjanjian Hibah Daerah (NPHD) / Proposal permohonan bantuan atau dokumen lain yang dipersamakan paling lama 3 bulan setelah pelaksanaan kegiatan* ".

Tahun 2013 :

- ⇒ **Terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** menyuruh Edi Kusdaryanto (Bagian Keuangan) untuk mengeluarkan cek / giro yang besarnya sesuai permintaan **terdakwa** sendiri atau permintaan DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng, yang disampaikan melalui **terdakwa** atau langsung melalui Edi Kusdaryanto.
- ⇒ Atas permintaan tersebut, Edi Kusdaryanto kemudian mengisi cek / giro berikut nominalnya, setelah itu cek / giro diserahkan kepada **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** untuk

Halaman 47 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani, setelah cek / giro ditandatangani, lalu oleh **terdakwa** dimintakan tanda tangan kepada Ketua Umum Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti.

⇒ Setelah cek / giro yang ada tandatangan **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** berikut tandatangan Ketua Umum lalu oleh Bagian Keuangan diserahkan kepada penanggungjawab kegiatan masing-masing yaitu :

- Untuk pelaksanaan kegiatan *Akselerasi perdagangan antar pulau / Business to Business (B2B)* diserahkan kepada **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE**.
- Untuk pelaksanaan kegiatan dibidang *Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)* dan *Business Development Center (BDC)* diserahkan kepada DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng.

⇒ Berdasarkan bukti pencairan dana hibah tahun 2013, anggaran yang dicairkan oleh **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** bersama-sama DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng, sebesar **Rp. 10.000.000.000,-** yang diterima **terdakwa sebesar Rp.4.000.000.000,-** digunakan untuk kegiatan Akselerasi sejumlah Rp.2.895.887.419,- dan sebesar **Rp. 6.000.000.000,-** diserahkan kepada DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng, untuk kegiatan UMKM sebesar Rp. 4.000.000.000,- digunakan untuk kegiatan sejumlah Rp. 1.099.670.000,- dan untuk kegiatan BDC sebesar Rp. 2.000.000.000,- digunakan untuk kegiatan sejumlah Rp. 1.229.494.789,-, dalam mempertanggungjawabkan kegiatannya **terdakwa** menyiasati penggunaan dana hibah yang tidak sesuai peruntukannya tersebut *agar seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan Proposal dan Rencana Alokasi Biaya (RAB)* dengan meminta Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng, merekayasa data pendukung laporan pertanggungjawaban dan meminta bantuan Ir. HERU SUSANTO, MM (Staf Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur) untuk membuat laporan pertanggungjawaban sesuai RAB yang ada didalam proposal, setelah selesai dibuat proposal tersebut oleh **terdakwa** dimintakan tandatangan kepada Ketua Umum Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti kemudian diserahkan kepada Gubernur Propinsi Jawa Timur Cq. Kepala Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

⇒ Untuk pencairan dana hibah **sebesar Rp. 5.000.000.000,-** yang dilakukan oleh **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** bersama-sama DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng, yang diterima **terdakwa sebesar Rp. 1.500.000.000,-** digunakan untuk kegiatan Akselerasi sejumlah Rp.700.014.700,- dan sebesar **Rp. 3.500.000.000,-** diserahkan kepada DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng, untuk kegiatan UMKM sebesar Rp. 2.000.000.000,- digunakan untuk kegiatan sejumlah Rp. 646.400,- dan untuk kegiatan BDC sebesar Rp. 1.500.000.000,- digunakan untuk kegiatan sejumlah Rp. 552.000.000,-, dalam mempertanggungjawabkan kegiatannya, **terdakwa** menyiasati penggunaan dana hibah yang tidak sesuai peruntukannya tersebut *agar seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan Proposal dan Rencana Alokasi Biaya* juga meminta Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng, merekayasa data pendukung laporan pertanggungjawaban dan meminta bantuan Ir. HERU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO, MM (Staf Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur) untuk membuat laporan pertanggungjawaban sesuai RAB yang ada didalam proposal, setelah selesai dibuat proposal tersebut oleh **terdakwa** dimintakan tandatangan kepada Ketua Umum Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti kemudian diserahkan kepada Gubernur Propinsi Jawa Timur Cq. Kepala Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Tahun 2014 :

- ⇒ **Terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** menyuruh Edi Kusdaryanto (Bagian Keuangan) untuk mengeluarkan cek / giro yang besarnya sesuai permintaan **terdakwa** sendiri atau permintaan DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng. yang disampaikan melalui **terdakwa** atau langsung melalui Edi Kusdaryanto.
- ⇒ Atas permintaan tersebut, Edi Kusdaryanto kemudian mengisi cek / giro berikut nominalnya, setelah itu cek / giro diserahkan kepada **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** untuk ditandatangani, setelah cek / giro ditandatangani, lalu oleh **terdakwa** dimintakan tanda tangan kepada Ketua Umum Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti.
- ⇒ Setelah cek / giro yang ada tandatangan **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** berikut tandatangan Ketua Umum lalu oleh Bagian Keuangan diserahkan kepada penanggungjawab kegiatan masing-masing yaitu :
- Untuk pelaksanaan kegiatan *Akselerasi perdagangan antar pulau / Business to Business (B2B)* diserahkan kepada **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE**.
 - Untuk pelaksanaan kegiatan dibidang *Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)* dan *Busines Development Center (BDC)* diserahkan kepada DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng.
- ⇒ Berdasarkan bukti pencairan dana hibah tahun 2014, anggaran yang dicairkan oleh **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** bersama-sama DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng, sebesar **Rp.10.000.000.000,-** yang diterima **terdakwa sebesar Rp.4.000.000.000,-** digunakan untuk kegiatan Akselerasi sejumlah Rp.4.965.875.874,- (ada kelebihan pengeluaran sejumlah Rp. 965.875.874) dan **sebesar Rp. 6.000.000.000,-** diserahkan kepada DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng, untuk kegiatan UMKM sebesar Rp. 4.000.000.000,- digunakan untuk kegiatan sejumlah Rp. 1.272.714.000,- dan untuk kegiatan BDC sebesar Rp. 2.000.000.000,- tidak digunakan sama sekali, dalam mempertanggungjawabkan kegiatannya **terdakwa** menyasiasi penggunaan dana hibah yang tidak sesuai peruntukannya tersebut *agar seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan Proposal dan Rencana Alokasi Biaya (RAB)* dengan meminta Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng, merekayasa data pendukung laporan pertanggungjawaban dan meminta bantuan Ir. HERU SUSANTO, MM (Staf Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur) untuk membuat laporan pertanggungjawaban sesuai RAB yang ada didalam proposal, setelah selesai dibuat proposal tersebut oleh **terdakwa** dimintakan tandatangan kepada Ketua Umum Ir. La Nyalla Mahmud

Halaman 49 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mattalitti kemudian diserahkan kepada Gubernur Propinsi Jawa Timur Cq. Kepala Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Perbuatan **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** bersama-sama Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng, melanggar ketentuan sebagai berikut :

1) **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah** sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2012**, pada Pasal 19 ayat (1) disebutkan : ” *Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterima* ”.

2) **Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 77 Tahun 2012 tanggal 12 Desember 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur** pada : Pasal 22 ayat (1) mengatur “ *Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya* “.

- Bahwa dana hibah dari Provinsi Jawa Timur yang telah diterima oleh KADIN Jatim sejak tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 sejumlah Rp. 48.000.000.000,- (empat puluh delapan milyar rupiah) dan dikelola oleh **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** bersama-sama DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng, tidak dilaksanakan sesuai **dengan Proposal dan Rencana Alokasi Biaya (RAB) serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**, sehingga menurut Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur terhadap penggunaan dana hibah KADIN Jatim yang telah dicairkan oleh **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** dan DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng, hanya dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan **sejumlah Rp. 21.345.443.781,-** (dua puluh satu milyar tiga ratus empat puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) dari riil dana hibah yang digunakan **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** sebesar Rp.12.862.021.478,- dan DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng sebesar Rp. 8.483.422.303,- sehingga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan **sejumlah Rp. 26.654.556.219,-** (dua puluh enam milyar enam ratus lima puluh empat lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus sembilan belas rupiah) sebagaimana laporan pertanggungjawaban yang telah dibuat DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng dengan meminta bantuan Ir. HERU SUSANTO (Staf Balibang Pemprov Jatim).
- Bahwa dari uang sejumlah **Rp. 26.654.556.219,-** (dua puluh enam milyar enam ratus lima puluh empat lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus sembilan belas rupiah) tersebut, digunakan oleh **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** **sebesar Rp.9.637.978.522,-** (sembilan milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) untuk kepentingan diluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAB yaitu untuk Persebaya, kegiatan KADIN dan Pribadi terdakwa sendiri sedangkan yang digunakan oleh DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng sebesar Rp. 17.016.577.697,- (tujuh belas milyar enam belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) untuk kepentingan diluar RAB yaitu untuk kepentingan Pribadinya yang digunakan dalam Penelitian Biogas di 38 Kabupaten / Kota se Jawa Timur.

- Bahwa seharusnya terdakwa **DIAR KUSUMA PUTRA, SE** selaku *Wakil Ketua Umum Bidang Jaringan Usaha Antar Propinsi* dan DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng selaku *Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral* mempunyai wewenang untuk Melakukan Pengelolaan Dana Hibah dan Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan tersebut berdasarkan Surat Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Keuangan Dana Hibah dari Provinsi Jawa Timur kurun waktu tahun 2011 sampai dengan 2014 kepada Ketua Umum Dewan Pengurus KADIN Jawa Timur yaitu : didalam membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ), tidak mematuhi Standart Operasional dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 yang telah dikeluarkan oleh Dewan Pengurus KADIN Jawa Timur yang berlaku sejak tanggal 8 Pebruari 2011, khususnya didalam Prosedur, Perencanaan, Pelaksanaan Pembelanjaan dan Pertanggungjawaban serta Pelaporan, yang diatur sebagai berikut :

- 1 Wakil Ketua Umum yang membidangi dan atau Wakil Ketua Umum yang mendapatkan pendelegasian wewenang dari Ketua Umum Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur menyusun perencanaan dan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang.
 - 2 Wakil Ketua Umum yang bersangkutan menyampaikan rencana dan jadwal kegiatan kepada petugas yang ditunjuk untuk dijabarkan menjadi Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dimaksudkan.
 - 3 RAB yang telah disusun oleh petugas yang ditunjuk dan disetujui oleh Wakil Ketua Umum yang membidangi digunakan sebagai dasar pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan Wakil Ketua Umum sesuai dengan wewenang yang dimiliki.
 - 4 Pembayaran atas pelaksanaan kegiatan dilakukan secara langsung oleh Wakil Ketua Umum yang mendapatkan pendelegasian wewenang secara final oleh Ketua Umum Dewan Pengurus KADIN Jawa Timur
 - 5 Setelah Kegiatan selesai dilaksanakan maka petugas yang ditunjuk menyusun RAB bertugas menyusun pertanggungjawaban berupa bukti kas dan dokumen lain sebagai persyaratan kelengkapan SPJ dan Menyusun Laporan Pertanggungjawaban kepada Gubernur Jawa Timur melalui Kepala Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
- Atas perbuatan terdakwa **DIAR KUSUMA PUTRA, SE** bersama-sama dengan DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng yang tidak dapat mempertanggung-jawabkan

Halaman 51 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan dana hibah Provinsi Jawa Timur selama kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, sehingga Negara, Cq. Provinsi Jawa Timur mengalami kerugian sebesar **Rp.26.654.556.219,-** (dua puluh enam milyar enam ratus lima puluh empat lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus sembilan belas rupiah).

Perbuatan terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi maka persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, telah mengajukan Saksi-saksi dan Ahli di bawah sumpah, Surat-surat dan Barang Bukti, meminta Keterangan Terdakwa, dan Terdakwa telah pula mengajukan Para Saksi dan Ahli a de charge yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi Ir. MOCH ARDI PRASETIAWAN.M.Eng.Sc.ME, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, terkait dengan masalah dana hibah KADIN Jatim Tahun 2011 – 2014.
- Saksi kenal dengan **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA** karena yang bersangkutan selaku Pengurus KADIN Jatim dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Staf Khusus Gubernur Jatim Agustus 2014 - sekarang, Karo Perekonomian Propinsi Jatim Maret 2011 -Agustus 2014, Kabid Fisik Prasarana Bappeda Propinsi Jatim 2006 -2011, Kasi Pemeliharaan Jalan pada Dinas PU Bina Marga Propinsi Jatim tahun 2003-2006.
- Bahwa saksi selaku Kepala Biro Perekonomian Propinsi Jatim pernah menandatangani naskah perjanjian hibah dari Propinsi Jatim kepada KADIN JATIM sebagai berikut :

- a Tahun 2011 menandatangani perjanjian hibah kepada KADIN JATIM dengan nilai hibah Rp 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah). Sumber dana APBD Propinsi Jatim tahun 2011;
- b Tahun 2013 menandatangani perjanjian hibah kepada KADIN JATIM dengan nilai hibah Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Sumber dana APBD Propinsi Jatim tahun 2013;
- c Akhir tahun 2013 menandatangani perjanjian hibah kepada KADIN JATIM dengan nilai hibah Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Sumber dana P-APBD Propinsi Jatim tahun 2013;
- d Tahun 2014 menandatangani perjanjian hibah kepada KADIN JATIM dengan nilai hibah Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Sumber dana APBD Propinsi Jatim tahun 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hibah kepada KADIN JATIM merupakan program hibah Pemprov Jatim yang diberikan melalui program kerja Biro Perekonomian Jawa Timur karena KADIN JATIM termasuk dalam lembaga penerima hibah yang bergerak dalam bidang perekonomian.
- Bahwa yang harus bertanggungjawab terhadap penggunaan dana Bantuan Hibah yang diberikan ke KADIN JATIM adalah Lembaga Penerima Hibah dalam hal ini adalah KADIN JATIM. Hal tersebut diatur dalam **Pasal 19 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011**, "Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterima".
- Bahwa saksi pada tahun 2011, 2013, 2014 menangani pemberian Bantuan Hibah kepada KADIN JATIM.
- Bahwa untuk mendapatkan dana bantuan Hibah dari Biro Administrasi Perekonomian Propinsi Jawa Timur wajib menggunakan proposal berisi RAB sebagai pedoman untuk penggunaan dana Hibah yang diterimanya.
- Bahwa ketentuan yang mengatur untuk pemberian Bantuan Hibah yakni :
 - 1 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007.
 - 3 Peraturan Gubernur No.17 Tahun 2011 tanggal 17 Pebruari 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan Propinsi Jawa Timur.
- Bahwa yang harus bertanggungjawab terhadap penggunaan dana Bantuan Hibah yang telah disalurkan adalah Penerima Hibah.
- Bahwa sesuai Perda Propinsi Jawa Timur No. 10 Tahun 2010 tentang APBD Prop. Jawa Timur TA 2011 dianggarkan keperluan Bantuan Hibah untuk KADIN JATIM sebesar Rp.12.000.000.000,-.
- Bahwa KADIN JATIM dalam mendapatkan dana Bantuan Hibah Tahun 2011 dari Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Prop. Jawa Timur telah mengajukan menggunakan proposal dengan Surat Dewan Pengurus KADIN No. 871/K/D/III/2011 tanggal 15 Maret 2011 perihal Permohonan melaksanakan kegiatan Penciptaan dan Penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Jawa Timur tahun 2011 dan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau Tahun 2011 yang ditujukan kepada Kepala Biro Administrasi

Halaman 53 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perekonomian Propinsi Jawa Timur, yang ditandatangani LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI selaku Ketua Umum KADIN Prop. Jawa Timur, dengan anggaran Rp.8.000.000.000,- dengan perincian :

- a Untuk penciptaan dan penguatan usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Jawa Timur tahun 2011 dengan anggaran sebesar Rp.6.000.000.000,- dengan kegiatan sesuai RAB berupa 20 jenis kegiatan masing-masing sebesar Rp.300.000.000,- antara lain yakni:
 - Pelatihan pengembangan dan penguatan usaha kecil di bidang pembuatan kripik berbahan dasar umbi-umbian.
 - Pelatihan pengembangan dan penguatan usaha kecil servis Hand Phone.
 - Pelatihan pengembangan dan penguatan usaha kecil pembuatan batik tulis Madura.
 - b Untuk keperluan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Propinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur dengan anggaran sebesar Rp.2.000.000.000,-, dengan kegiatan sesuai RAB antara lain :
 - Biaya perjalanan Tim dalam rangka koordinasi ke Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur senilai Rp.710.400.000,-.
 - Biaya perjalanan Tim dalam rangka kajian ke Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur senilai Rp.710.400.000,-.
 - Biaya perjalanan Tim dalam rangka evaluasi ke Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur senilai Rp.355.200.000,-.
 - Biaya Lain-lain senilai Rp. 30.500.000,-.
 - c Proposal bantuan Hibah untuk Mebeler KADIN Institute Tahun 2011 yang ditandatangani LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI selaku Ketua Umum KADIN Prop. Jawa Timur, dengan anggaran Rp.4.000.000.000,-.
 - Bahwa sebelum KADIN Jawa Timur mendapatkan dana Bantuan Hibah tahun 2011 telah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi dari Biro Perekonomian dan pihak KADIN juga menyampaikan paparan terkait rencana kegiatan yang akan dilakukan sesuai proposal dan sebagai penerima Hibah juga sudah ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Timur yaitu :
- a. Pemberian Bantuan Hibah Tahun 2011 berdasarkan SK Gubernur Propinsi Jawa Timur No. 188/180/KPTS/013/2011 tanggal 12 April 2011 tentang Lembaga Penerima Hibah Yang Dibebankan kepada Belanja Hibah untuk peningkatan fungsi perekonomian yang diverifikasi oleh Biro Administrasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perekonomian Sekretariat Daerah Prop. Jawa Timur Tahap I TA 2011 untuk KADIN mendapatkan dana Bantuan Hibah Rp.8.000.000.000,-.

b. Pemberian Bantuan Hibah Tahun 2011 berdasarkan SK Gubernur Propinsi Jawa Timur No. 188/235/KPTS/013/2011 tanggal 2 Mei 2011 tentang Lembaga Penerima Hibah Yang Dibebankan kepada Belanja Hibah untuk peningkatan fungsi perekonomian yang diverifikasi oleh Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Prop. Jawa Timur Tahap II TA 2011 untuk KADIN mendapatkan dana Bantuan Hibah Rp.4.000.000.000,-.

- Bahwa sebelum KADIN menerima dana Bantuan Hibah dari Biro Administrasi Perekonomian pada Sekretariat Daerah Prop. Jawa Timur tahun 2011 dan tahun 2013 telah dibuat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN sebagai berikut :
- Bahwa Dana dana Bantuan Hibah tahun 2011 yang diperuntukkan bagi KADIN tersebut sudah diserahkan semua oleh Bidang Perbendaharaan BPKAD Prop. Jatim dengan ditransfer kerekening KADIN dengan No. 00011227295 pada Bank Jatim Cabang Utama Surabaya, sesuai :
 - a SP2D No. LS/0003150/2011 tanggal 12 Mei 2011 senilai Rp.8.000.000.000,- ;
 - b SP2D No. LS/0003375/2011 tanggal 19 Mei 2011 senilai Rp.4.000.000.000,-.
- Bahwa Dana Bantuan Hibah yang diterima para pemohon tidak boleh digunakan untuk keperluan lain diluar RAB yang ada pada proposal yang menjadi satu kesatuan dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Hal tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan Propinsi Jawa Timur, pada pasal 15 ayat (4) mengatur : Belanja Hibah/ Bantuan Sosial dalam bentuk uang dipertanggungjawabkan dalam bentuk bukti tanda terima uang dan bukti-bukti penggunaan dana sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)/ Proposal Permohonan Bantuan atau dokumen lain yang dipersamakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa KADIN Jawa Timur dalam menerima dana Bantuan Hibah tahun 2011 telah membuat pertanggungjawaban penggunaan uangnya dan menyerahkan kepada Biro Administrasi Perekonomian.
- Bahwa untuk tahun 2012 saksi tidak mengurus langsung mengenai anggaran Bantuan Hibah yang diberikan kepada Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (KADIN JATIM) karena saksi pada bulan September 2012 s/d Oktober 2012 menjadi Plt Sekretaris Daerah Kab. Mojokerto.

Halaman 55 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2013 ada anggaran Bantuan Hibah yang diberikan kepada Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (KADIN JATIM) sesuai Perda Propinsi Jawa Timur No. 13 Tahun 2012 tentang APBD Prop. Jawa Timur TA 2013 sebesar Rp.10.000.000.000,-.
- Bahwa ketentuan yang mengatur untuk pemberian Bantuan Hibah yakni :
 - 1 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD sebagaimana telah diubah Dengan Permendagri No. 39 Tahun 2012.
 - 3 Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 77 Tahun 2012 tanggal 12 Desember 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Prop. Jawa Timur.
- Bahwa yang harus bertanggungjawab terhadap penggunaan dana Bantuan Hibah yang telah disalurkan adalah Penerima Hibah. Hal tersebut diatur dalam :
 - a Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 pasal 19 yang mengatur : "Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterima".
 - b Peraturan Gubernur Jawa Timur No. No. 77 Tahun 2012 pasal 22 ayat (1) mengatur : Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan meterial atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- Bahwa untuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana Bantuan Hibah 2012 dan 2013 yang diterima dari Biro harus dibuat Penerima Hibah, hal tersebut diatur dalam Permendagri No. 32 Tahun 2011 pasal 18 ayat (1) yang mengatur :

" Penerima Hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan Hibah yang diterimanya kepada Kepala Daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait "
- Bahwa KADIN dalam mendapatkan dana Bantuan Hibah Tahun 2013 dari Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Prop. Jawa Timur telah mengajukan menggunakan proposal yaitu :
 - 1 Surat Dewan Pengurus KADIN No. 1723 / K / ST / 1 / 2013 tanggal 31 Januari 2013 perihal Pengajuan Proposal Kegiatan Hibah KADIN Jatim Tahun 2013 kepada Gubernur Jawa Timur, yang ditandatangani LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI selaku Ketua Umum KADIN Prop. Jawa Timur, dengan anggaran Rp.10.000.000.000,- untuk kegiatan :
 - a Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Prop. Sumatera Selatan, Prop. Sumatera Utara, Prop. Kalimantan Tengah dan Prop. Sulawesi Tengah dengan anggaran Rp.4.000.000.000,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b BDC (Bisnis Development Center) UMKM di Jawa Timur Melalui Integrasi Dan Sinergi Jaringan Informasi, Potensi & Peluang Pasar Bagi UMKM & Siswa SMK dengan anggaran Rp. 2.000.000.000,-.
 - c Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jawa Timur Dalam Rangka Menghadapi Pasar Global dengan anggaran Rp.4.000.000.000,-.
- 2 Surat Dewan Pengurus KADIN No. 1954.A/K/D/XI/2013 tanggal 27 Oktober 2013 perihal Pengajuan Proposal Kegiatan Hibah KADIN Jatim (P-APBD) Tahun 2013 kepada Gubernur Jawa Timur, yang ditandatangani LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI selaku Ketua Umum KADIN Prop. Jawa Timur, dengan anggaran Rp.5.000.000.000,- untuk kegiatan :
- a Penciptaan, Penguatan dan Pendampingan UMKM di Jawa Timur dengan anggaran Rp.2.000.000.000,-.
 - b Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Prop. Bali, Prop. Sulawesi Selatan (Penguatan) dan Prop. Sulawesi Utara (Penguatan) dengan anggaran sebesar Rp.1.500.000.000,-.
 - c Pusat pengembangan bisnis bagi Siswa SMK dan Siswa Indonesia magang di Jepang dengan anggaran sebesar Rp.1.500.000.000,-.
- Bahwa sebelum KADIN Jawa Timur mendapatkan dana Bantuan Hibah tahun 2012 dan tahun 2013 telah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi dari Biro Perekonomian dan pihak KADIN juga menyampaikan paparan terkait rencana kegiatan yang akan dilakukan sesuai proposal dan sebagai penerima Hibah juga sudah ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Timur yaitu :
 - a Pemberian Bantuan Hibah Tahun 2013 berdasarkan SK Gubernur Propinsi Jawa Timur No. 188/125/KPTS/013/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 tentang Penerima Hibah Yang Diverifikasi Oleh Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Prop. Jawa Timur Tahap TA 2013 untuk KADIN mendapatkan dana Bantuan Hibah Rp.10.000.000.000,-.
 - b Pemberian Bantuan Hibah Tahun 2013 (APBD-P) berdasarkan SK Gubernur Propinsi Jawa Timur No. 188/196/KPTS/013/2013 tanggal 28 Nopember 2013 tentang Penerima Hibah Yang Diverifikasi Oleh Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Prop. Jawa Timur Tahap TA 2013 untuk KADIN mendapatkan dana Bantuan Hibah Rp.5.000.000.000,-.
 - Bahwa sebelum KADIN menerima dana Bantuan Hibah dari Biro Administrasi Perekonomian pada Sekretariat Daerah Prop. Jawa Timur tahun 2013 telah dibuat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN sebagai berikut :
 - a Untuk pemberian dana Bantuan Hibah Tahun 2013 dibuat NPHD dengan No. 900/4092/NPHD/021/2013 tanggal 04 Maret 2013 yang ditandatangani oleh pihak I Ir. Muhammad Ardi Prasetyawan. Meng.Sc,ME selaku Kepala

Halaman 57 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biro Administrasi Perekonomian dan pihak II H. Ir. La Nyalla M. Mattalitti selaku Ketua Umum KADIN Jawa Timur.

b Untuk pemberian dana Bantuan Hibah Tahun 2013 (APBD-P) dibuat NPHD dengan No. 900/25457/NPHD/021/2013 tanggal 29 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh pihak I Ir. Muhammad Ardi Prasetyawan. Meng.Sc,ME selaku Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan pihak II H. Ir. La Nyalla M. Mattalitti selaku Ketua Umum KADIN Jawa Timur.

- Bahwa Dana dana Bantuan Hibah tahun 2013 yang diperuntukkan bagi KADIN JATIM tersebut sudah diserahkan semua oleh Bidang Perbendaharaan BPKAD Prop. Jatim melalui transfer kerekening KADIN dengan No. 0011227295 pada Bank Jatim Cabang Utama Surabaya, dengan rincian :

a SP2D No. LS/0001710/2013 tanggal 11 Maret 2013 senilai Rp.10.000.000.000,-.

b SP2D No. LS/0034430/2013 tanggal 3 Desember 2013 senilai Rp.5.000.000.000,-.

- Bahwa KADIN Jawa Timur dalam menerima dana Bantuan Hibah tahun 2013 telah membuat pertanggungjawaban penggunaan uangnya dan menyerahkan kepada Biro Administrasi Perekonomian.

- Bahwa KADIN JATIM tahun 2014 menerima dana bantuan Hibah dari Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Prop. Jawa Timur sebesar Rp.10.000.000.000,- sesuai Perda Propinsi Jawa Timur No. 10 Tahun 2013 tentang APBD Jawa Timur TA 2014.

- Bahwa KADIN dalam mendapatkan dana Bantuan Hibah Tahun 2014 dari Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Prop. Jawa Timur telah mengajukan menggunakan proposal dengan Surat Dewan Pengurus KADIN No. 2035.a/K/II/2014 tanggal 10 Pebruari 2014 perihal Pengajuan Proposal Kegiatan Hibah KADIN JATIM Tahun 2014 kepada Gubernur Jawa Timur, yang ditandatangani LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI selaku Ketua Umum KADIN Prop. Jawa Timur, dengan anggaran Rp.10.000.000.000,- untuk :

- 1 Kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Propinsi Nusatenggara Barat, Papua, Sumatera Barat, Kepulauan Riau dan Propinsi Bali senilai Rp.4.000.000.000,- .

- 2 Penguatan dan Penciptaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jawa Timur senilai Rp.4.000.000.000,-.

- 3 Bisnis Development Center (BCD)/Pusat Pengembangan Bisnis UMKM di Jawa Timur senilai Rp.2.000.000.000,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum KADIN Jawa Timur mendapatkan dana Bantuan Hibah tahun 2014 telah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi dari Biro Perekonomian dan pihak KADIN juga menyampaikan paparan terkait rencana kegiatan yang akan dilakukan sesuai proposal dan sebagai penerima Hibah juga sudah ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Timur No. 188/178/KPTS/013/2014 tanggal 6 Maret 2014 tentang Penerima Hibah Yang Diverifikasi Oleh Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Prop. Jawa Timur Tahap I TA 2014 untuk KADIN mendapatkan dana Bantuan Hibah Rp.10.000.000.000,-.
- Bahwa sebelum KADIN menerima dana Bantuan Hibah dari Biro Administrasi Perekonomian pada Sekretariat Daerah Prop. Jawa Timur tahun 2014 telah dibuat :
 - a Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN dengan No. 900/471.1/NPHD/021/2014 tanggal 7 Maret 2014 yang ditandatangani oleh pihak I Ir. Muhammad Ardi Prasetyawan. Meng.Sc,ME selaku Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan pihak II H. Ir. La Nyalla M. Mattalitti selaku Ketua Umum KADIN Jawa Timur.
 - b Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (Fakta Integritas) tanggal 7 Maret 2014 yang ditandatangani . La Nyalla M. Mattalitti selaku Ketua Umum KADIN Jawa Timur.
 - c Surat Pernyataan tanggal 7 Maret 2014 untuk menggunakan dana bantuan Hibah sesuai dengan rincian dalam RAB Penetapan.
- Bahwa Dana dana Bantuan Hibah tahun 2014 yang diperuntukkan bagi KADIN tersebut sudah diserahkan semua oleh BPKAD Prop. Jatim tanggal 13 Maret 2014 melalui transfer rekening KADIN JATIM dengan No. 00011227295 pada Bank Jatim Cabang Utama Surabaya dengan SP2D No. LS/0001197/2014 tanggal 13 Maret 2014.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah KADIN Jawa Timur telah menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan uangnya karena saksi sejak bulan Agustus 2014 sdah mutasi menjadi staf Khusus Gubernur Jawa Timur.

2. Saksi IMAM HIDAYAT. S.Sos.MM, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, terkait dengan masalah dana hibah KADIN Jatim Tahun 2011 – 2014.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di hadapan penyidik adalah benar semua.

Halaman 59 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA** karena yang bersangkutan selaku Pengurus KADIN Jatim dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bekerja di Pemerintah Propinsi Jawa Timur sejak tahun 1997 s/d sekarang sekarang. Saksi tahun 2008 s/d Desember 2011 menjabat Kasubbag Lembaga Perekonomian pada Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Prop. Jawa Timur.
- Bahwa saksi pada tahun 2011 menangani anggaran Bantuan Hibah yang ada di Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Prop. Jawa Timur.
- Bahwa pada tahun 2011 sesuai Perda Propinsi Jawa Timur No. 10 Tahun 2010 tentang APBD Prop. Jawa Timur TA 2011 yang dijabarkan dalam DPA-PPKD No. 914/177.P/213/2011 tanggal 24 Oktober 2011 dianggarkan keperluan Bantuan Hibah untuk KADIN JATIM sebesar Rp.12.000.000.000,-
- Bahwa untuk proses realisasi pemberian Bantuan Hibah tahun 2011 yang proposalnya yang diajukan oleh masyarakat/organisasi dilakukan dengan cara :
 - Setelah anggaran Bantuan Hibah dianggarkan di Perda APBD, Biro Administrasi Perekonomian menerima DPA-KPPKD dari BPKAD dan proposal dari masyarakat/organisasi.
 - Biro Administrasi Perekonomian setelah menerima proposal dari kemudian melakukan verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verikasi yang diangkat oleh Kepala Biro Administrasi Perekonomian. Verifikasi dilakukan terhadap kelengkapan administrasi proposal dengan mengisi Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Berkas Permohonan dan dilakukan observasi/survei lapangan terhadap para pemohon Bantuan Hibah dengan mengisi Berita Acara Observasi Lapangan.
 - Untuk pemohon Bantuan Hibah yang telah memenuhi persyaratan kemudian secara bersama-sama diusulkan penerbitan Surat Keputusan Gubernur melalui Biro Hukum.
 - Setelah pemohon Bantuan ditetapkan dengan SK Gubernur kemudian para pemohon menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan menandatangani Fakta Integritas (Surat Pertanggungjawaban Mutlak).
 - Proses selanjutnya dilakukan Pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada BPKAD untuk diproses menjadi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas nama pemohon Bantuan Hibah dan penyerahannya dilakukan langsung dengan transfer ke rekening masing-masing pemohon melalui Bank Jatim.
 - Bahwa adapun ketentuan yang mengatur untuk pemberian Bantuan Hibah yakni :
 - a Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007.
- c Peraturan Gubernur No.17 Tahun 2011 tanggal 17 Pebruari 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan Propinsi Jawa Timur.
- Bahwa adapun yang harus bertanggungjawab terhadap penggunaan dana Bantuan Hibah yang telah disalurkan adalah Penerima Hibah. Hal tersebut diatur dalam :
 - a Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 pada pasal 19 ayat (1) mengatur bahwa : ” Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterima ”.
 - b Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 17 Tahun 2011 pada Pasal 15 ayat (1) menentukan bahwa : ” Penerima belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/ barang dan/ atau jasa yang diterimanya dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban penggunaannya kepada Gubernur Jawa Timur ”.
- Bahwa yang harus membuat pertanggungjawaban atas penggunaan dana Bantuan Hibah yang diterima dari Biro adalah Penerima Hibah, hal tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 17 Tahun 2011 pada Pasal 15 ayat (1) menentukan bahwa : ” Penerima belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/ barang dan/ atau jasa yang diterimanya dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Gubernur Jawa Timur ”.
- Bahwa dana Bantuan Hibah yang diterima para pemohon tidak boleh digunakan untuk keperluan lain diluar RAB yang ada pada proposal yang menjadi satu kesatuan dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Untuk dana Hibah yang diterima KADIN JATIM diatur dalam Pasal 2 ayat (2) NPHD No. 900/5601/NPHD/021/2011 tanggal 21 April 2011 yang ditandatangani pihak I Kepala Biro Administrasi Perekonomian Ir. Moch. Ardi Prasetiawan. M.Eng. Sc. ME dengan pihak II KADIN JATIM sdr, Ir. La Nyalla M Mattalitti. Pasal 2 ayat (2) NPHD menentukan bahwa : Pihak II setelah menerima dana Hibah

Halaman 61 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pihak I segera melaksanakan sesuai Proposal/ Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan berpedoman pada ketentuan perundangan yang berlaku.

- Bahwa KADIN JATIM dalam mendapatkan dana Bantuan Hibah Tahun 2011 dari Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Prop. Jawa Timur telah mengajukan menggunakan proposal yaitu : Surat Dewan Pengurus KADIN No. 871/K/D/III/2011 tanggal 15 Maret 2011 perihal Permohonan melaksanakan kegiatan Penciptaan dan Penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Jawa Timur tahun 2011 dan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau Tahun 2011 yang ditujukan kepada Kepala Biro Administrasi Perekonomian Propinsi Jawa Timur, yang ditandatangani LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI selaku Ketua Umum KADIN Prop. Jawa Timur, dengan anggaran Rp. 8.000.000.000,- dengan perincian :
 - a Untuk penciptaan dan penguatan usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Jawa Timur tahun 2011 dengan anggaran sebesar Rp.6.000.000.000,- dengan kegiatan sesuai RAB berupa Pelatihan dan Kajian Penciptaan/Penguatan UMKM di Jawa Timur Tahun 2011 sebanyak 20 jenis kegiatan masing-masing sebesar Rp.300.000.000,- yakni :
 - Pelatihan pengembangan dan penguatan usaha kecil di bidang pembuatan kripik berbahan dasar umbi-umbian.
 - Pelatihan pengembangan dan penguatan usaha kecil servis Hand Phone.
 - Pelatihan pengembangan dan penguatan usaha kecil pembuatan batik tulis Madura.
 - Pelatihan pengembangan dan penguatan usaha kecil pembuatan tamper dari pelepah pisang.
 - Pelatihan pengembangan dan penguatan usaha kecil menjahit daur ulang sampah konveksi.
 - Pelatihan pengembangan dan penguatan usaha kecil pembuatan tepung berbahan dasar umbi-umbian.
 - Pelatihan pengembangan dan penguatan usaha kecil pembuatan Jamu kristalisasi.
 - Pelatihan pengembangan dan penguatan usaha kecil pengolahan hasil laut.
 - Pelatihan pengembangan dan penguatan usaha kecil pengolahan hasil produksi susu kambing Etawa.
 - Pelatihan pengembangan dan penguatan usaha kecil pengolahan ikan menjadi bakso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelatihan pengembangan inovasi produk industri kecil batu mulia dan aksesori.
- Pelatihan Ware House Course.
- Pelatihan distribusi dan transportasi.
- Pelatihan pembuatan dan pemanfaatan Biogas dari limbah organik.
- Pelatihan kewirausahaan.
- Pelatihan pengembangan dan penguatan usaha servis sepeda motor dan pengecatan dinding rumah yang benar dan efisien.
- Workshop energi baru terbarukan.
- Pelatihan pemanfaatan sari air laut untuk pembuatan tahu.
- Pelatihan merangkai energi angin dan matahari untuk kegiatan produktif di Pedesaan.
- Pelatihan pengembangan dan penguatan usaha kecil pengolahan jamur.
 - b Untuk keperluan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Propinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur dengan anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,-, dengan kegiatan sesuai RAB antara lain :
 - Biaya perjalanan Tim dalam rangka koordinasi untuk transport PP dan uang harian ke Surabaya-Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur senilai Rp. 710.400.000,-.
 - Biaya perjalanan Tim dalam rangka kajian untuk transport PP dan uang harian ke Surabaya-Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur senilai Rp. 710.400.000,-.
 - Biaya perjalanan Tim dalam rangka evaluasi untuk transport PP dan uang harian ke Surabaya-Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur senilai Rp. 355.200.000,-.
 - Biaya Lain-lain senilai Rp. 30.500.000,-.
 - Proposal bantuan Hibah untuk Mebeler KADIN Institute Tahun 2011 yang ditandatangani LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI selaku Ketua Umum KADIN Prop. Jawa Timur, dengan anggaran Rp.4.000.000.000,-.
 - Bahwa sebelum KADIN Jawa Timur mendapatkan dana Bantuan Hibah tahun 2011 telah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi dari Biro Perekonomian dan pihak KADIN juga menyampaikan paparan terkait rencana kegiatan yang akan dilakukan sesuai proposal dan sebagai penerima Hibah juga sudah ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Timur yaitu :

Halaman 63 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Pemberian Bantuan Hibah Tahun 2011 berdasarkan SK Gubernur Propinsi Jawa Timur No. 188/180/KPTS/013/2011 tanggal 12 April 2011 tentang Lembaga Penerima Hibah Yang Dibebankan kepada Belanja Hibah untuk peningkatan fungsi perekonomian yang diverifikasi oleh Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Prop. Jawa Timur Tahap I TA 2011 untuk KADIN mendapatkan dana Bantuan Hibah Rp. 8.000.000.000,-.
- b Pemberian Bantuan Hibah Tahun 2011 berdasarkan SK Gubernur Propinsi Jawa Timur No. 188/235/KPTS/013/2011 tanggal 2 Mei 2011 tentang Lembaga Penerima Hibah Yang Dibebankan kepada Belanja Hibah untuk peningkatan fungsi perekonomian yang diverifikasi oleh Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Prop. Jawa Timur Tahap II TA 2011 untuk KADIN mendapatkan dana Bantuan Hibah Rp. 4.000.000.000,-.
 - Bahwa sebelum KADIN menerima dana Bantuan Hibah dari Biro Administrasi Perekonomian pada Sekretariat Daerah Prop. Jawa Timur tahun 2012 dan tahun 2013 telah dibuat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN sebagai berikut :
 - a Pemberian dana Bantuan Hibah Tahun 2011 yang dipakai untuk penguatan UMKM dan Akslerasi Perdagangan Antar Pulau telah dibuat NPHD dengan No. 900/5601/NPHD/021/2011 tanggal 21 April 2011 yang ditandatangani oleh pihak I Ir. Moch. Ardi Prasetiawan. M.Eng. Sc. ME selaku Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan pihak II Ir. La Nyalla M. Mattalitti selaku Ketua Umum KADIN Jawa Timur. Disamping itu juga dilakukan pembuatan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (Fakta Integritas) tanggal 21 April 2011 yang ditandatangani Ir. La Nyalla M. Mattalitti selaku Ketua Umum KADIN Jawa Timur.
 - b Untuk pemberian dana Bantuan Hibah Tahun 2013 dibuat NPHD dengan No. 900/6051/NPHD/021/2013 tanggal 12 Mei 2011 yang ditandatangani oleh pihak I Ir. Muhammad Ardi Prasetyawan. M.Eng. Sc, ME selaku Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan pihak II H. Ir. La Nyalla M. Mattalitti selaku Ketua Umum KADIN Jawa Timur. Disamping itu juga dilakukan pembuatan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (Fakta Integritas) tanggal 12 Mei 2011 yang ditandatangani Ir. La Nyalla M. Mattalitti selaku Ketua Umum KADIN Jawa Timur.
 - Bahwa dana-dana Bantuan Hibah tahun 2011 yang diperuntukkan bagi KADIN tersebut sudah diserahkan semua oleh Bidang Perbendaharaan BPKAD Prop. Jatim dengan ditransfer kerekening KADIN dengan No. 00011227295 pada Bank Jatim Cabang Utama Surabaya, sesuai :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a SP2D No. LS/0003150/2011 tanggal 12 Mei 2011 senilai
Rp.8.000.000.000,- ;

b SP2D No. LS/0003375/2011 tanggal 19 Mei 2011 senilai
Rp.4.000.000.000,-.

- Bahwa KADIN Jawa Timur dalam menerima dana Bantuan Hibah tahun 2011 telah membuat pertanggungjawaban penggunaan uangnya dan menyerahkan kepada Biro Administrasi Perekonomian.

3. Saksi Ir. SUMBANGTO, MM, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, terkait dengan masalah dana hibah KADIN Jatim Tahun 2011 – 2014.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di hadapan penyidik adalah benar semua.
- Saksi kenal dengan **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA** karena yang bersangkutan selaku Pengurus KADIN Jatim dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan dugaan adanya tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana Bantuan Hibah yang diterima Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur dari Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur.
- Bahwa saksi pada tahun 2012 dan 2013 bekerja sebagai PNS Pada Biro Administrasi Perekonomian pada Sekretariat Daerah Prop. Jawa Timur, dimana saksi menjabat sebagai Kabag Sarana Perekonomian dan Pengembangan Tehnologi.
- Bahwa selama saksi bertugas di Biro Administrasi Perekonomian sejak bulan Januari 2012, KADIN JATIM telah menerima dana bantuan Hibah dari Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Prop. Jawa Timur sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tahun 2012 sebesar Rp. 10.000.000.000,-; tahun 2013 sebesar Rp.15.000.000.000,- dan tahun 2014 sebesar Rp. 10.000.000.000,-.
- Bahwa pada tahun 2012 sesuai Perda Propinsi Jawa Timur No. 13 Tahun 2011 tentang APBD Prop. Jawa Timur TA 2012 dan Perda APBD Perubahan Tahun 2012 di Biro Administrasi Perekonomian dianggarkan Bantuan Hibah sebesar Rp.56.655.000.000,- yang telah direalisasi sebesar Rp.47.867.000.000,- sisa Rp. 8.788.000.000,-.
- Pada tahun 2013 sesuai Perda Propinsi Jawa Timur No. 13 Tahun 2012 tentang APBD Prop. Jawa Timur TA 2013 dan Perda APBD Perubahan Tahun 2013 di Biro Administrasi Perekonomian dianggarkan Bantuan Hibah sebesar Rp.

Halaman 65 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80.603.000.000,- yang telah direalisasi sebesar Rp. 66.935.000.000,- sisa Rp. 13.668.000.000,-.

- Bahwa untuk proses realisasi pemberian Bantuan Hibah tahun 2012 dan 2013 yang proposalnya yang diajukan oleh masyarakat/organisasi dilakukan dengan cara :
- Setelah anggaran Bantuan Hibah dianggarkan di Perda APBD, Biro Administrasi Perekonomian menerima DPA-KPPKD dari BPKAD dan proposal dari masyarakat/organisasi.
- Biro Administrasi Perekonomian setelah menerima proposal dari kemudian melakukan verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi yang diangkat oleh Kepala Biro Administrasi Perekonomian. Verifikasi dilakukan terhadap kelengkapan administrasi proposal dengan mengisi Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Berkas Permohonan dan dilakukan observasi/survei kelengkapan terhadap para pemohon Bantuan Hibah dengan mengisi Berita Acara Observasi Lapangan.
- Untuk pemohon Bantuan Hibah yang telah memenuhi persyaratan kemudian secara bersama-sama diusulkan penerbitan Surat Keputusan Gubernur melalui Biro Hukum.
- Setelah pemohon Bantuan ditetapkan dengan SK Gubernur kemudian para pemohon dipanggil ke Biro yang menangani untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- Proses selanjutnya dilakukan Pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada BPKAD untuk diproses menjadi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas nama pemohon Bantuan Hibah dan penyerahannya dilakukan langsung dengan transfer ke rekening masing-masing pemohon melalui Bank Jatim.
- Bahwa ketentuan yang mengatur untuk pemberian Bantuan Hibah yakni :
 - a Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - b Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD sebagaimana telah diubah Dengan Permendagri No. 39 Tahun 2012.
 - c Peraturan Gubernur No. 77 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Prop. Jawa Timur.
- Bahwa yang harus bertanggungjawab terhadap penggunaan dana Bantuan Hibah yang telah disalurkan adalah Penerima Hibah. Hal tersebut diatur dalam Permendagri No. 32 Tahun 2011 pasal 19 yang mengatur : ” Penerima Hibah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterima”.

- Bahwa yang harus membuat pertanggungjawaban atas penggunaan dana Bantuan Hibah yang diterima dari Biro adalah Penerima Hibah, hal tersebut diatur dalam Permendagri No. 32 Tahun 2011 Pasal 16 ayat (1) yang mengatur : ” Penerima Hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan Hibah yang diterimanya kepada Kepala Daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait”.
- Bahwa dana Bantuan Hibah yang diterima para pemohon tidak boleh digunakan untuk keperluan lain diluar RAB yang ada pada proposal yang menjadi satu kesatuan dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- Bahwa pada tahun 2012 dan tahun 2013 ada pemberian Bantuan Hibah dari Biro Administrasi Perekonomian pada Sekretariat Daerah Prop. Jawa Timur kepada Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur.
- Bahwa KADIN dalam mendapatkan dana Bantuan Hibah Tahun 2012 dan tahun 2013 dari Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Prop. Jawa Timur telah mengajukan menggunakan proposal yaitu :
 - a Tahun 2012 mengajukan proposal permohonan dana Bantuan Hibah dengan :

- 1 Surat Dewan Pengurus KADIN No. 1122.A/K/D/IX/2011 tanggal 5 September 2011 perihal Pengajuan Proposal Kegiatan Penguatan dan Akselerasi Perekonomian Jawa Timur kepada Gubernur Jawa Timur, yang ditandatangani LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI selaku Ketua Umum KADIN Prop. Jawa Timur, dengan anggaran Rp.4.000.000.000,- dan Surat Dewan Pengurus KADIN No.1395.a/K/ST/I/2012 tanggal 18 April 2012 Perihal Pengajuan Proposal Kegiatan KADIN Jatim Tahun 2012 kepada Kepala Biro Perekonomian SETDA Prop. Jawa Timur, yang ditandatangani LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI selaku Ketua Umum KADIN Prop. Jawa Timur, dengan anggaran Rp.4.000.000.000,- untuk keperluan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Propinsi Riau, Propinsi Kepulauan Riau, Propinsi Kalimantan Timur dan Propinsi Papua Barat, dengan kegiatan antara lain :

- Biaya perjalanan Tim dalam rangka koordinasi & identifikasi (Tim Kadin Jatim) Pulang Pergi ke Surabaya-Pekanbaru, Surabaya-Batam, Surabaya-Balikpapan, Surabaya-Sorong senilai Rp.733.294.800,-.
- Biaya perjalanan Tim dalam rangka Bisnis Gathering, Workshop dan Bisnis to Bisnis Antar Pengusaha (Tim Kadin Jatim) Pulang Pergi ke Pekanbaru, Batam, Balikpapan, Sorong senilai Rp.1.161.050.100,-.

Halaman 67 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya perjalanan Tim dalam rangka Workshop dan B2B Meeting Antar Pengusaha (Tim Pegusaha Jatim) Pulang Pergi ke Pekanbaru, Batam, Balikpapan, Sorong senilai Rp.659.767.200,-..
 - Biaya Lain-lain senilai Rp.1.106.599.200,-.
 - Biaya koordinasi dalam rangka koordinasi di Pekanbaru, Batam, Balikpapan, Papua Barat.
 - Biaya akomodasi dan paket meeting room dalam rangka Bisnis Gathering, Workshop & B2B di Pekanbaru, Batam, Balikpapan dan Papua Barat.
- 2 Surat Dewan Pengurus KADIN No. 1120.A/K/D/IX/2011 tanggal 5 September 2011 perihal Pengajuan Proposal Kegiatan Pemberdayaan UMKM Berbasis Sumber Daya Lokal di Jawa Timur kepada Gubernur Jawa Timur, yang ditandatangani LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI selaku Ketua Umum KADIN Prop. Jawa Timur, dengan anggaran Rp.5.000.000.000,- untuk kegiatan antara lain :
- Trener of Trener (TOT) untuk 38 Kadin Kab/Kota di Jawa Timur dan penyebar luasan penguatan UMKM melalui wartawan kerjasama dengan PWI senilai Rp.560.000.000,-.
 - Penguatan usaha kecil pembuatan tahu untuk 34 Kabupaten/ Kota di Jawa Timur senilai Rp.4.080.000.000,-.
 - Penguatan usaha kecil pembuatan tahu untuk Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kab. Gresik dan Kab. Bangkalan senilai Rp.360.000.000,-.
- 3 Surat Dewan Pengurus KADIN No. 1124.A/K/D/IX/2011 tanggal 5 September 2011 perihal Pengajuan Proposal Kegiatan Pengembangan Business Development Center kepada Gubernur Jawa Timur, yang ditandatangani LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI selaku Ketua Umum KADIN Prop. Jawa Timur, dengan anggaran Rp.1.000.000.000,- untuk kegiatan antara lain :
- Sosialisasi / Desiminasi / Seminar Penguatan UMKM senilai Rp.250.000.000,-.
 - Data Base UMKM di Jawa Timur untuk 38 Kabupaten/Kota senilai Rp.588.000.000,-.
 - Pengadaan Hard/Software/Server untuk data base UMKM di Jawa Timur senilai Rp.162.000.000,-.
- Bahwa khusus proposal-proposal yang diajukan dari KADIN, oleh Biro Administrasi Perekonomian diminta pengurus KADIN untuk memaparkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan sehubungan dengan proposal tersebut.

Pada saat pemaparan dari Biro Perekonomian dihadiri saksi, dan Aris, Luluk Wahyudi, juga mengikuti penjelasannya sampai selesai sedang dari KADIN seingat saksi dihadiri Diar Kusuma Putra, **Nelson Sembiring**, Heru, Kholik, Agus.

b Tahun 2013 mengajukan proposal permohonan dana Bantuan Hibah dengan :

1 Surat Dewan Pengurus KADIN No. 1723 / K / ST / I / 2013 tanggal 31 Januari 2013 perihal Pengajuan Proposal Kegiatan Hibah KADIN Jatim Tahun 2013 kepada Gubernur Jawa Timur, yang ditandatangani LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI selaku Ketua Umum KADIN Prop. Jawa Timur, dengan anggaran Rp.10.000.000.000,- untuk kegiatan :

i Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Prop. Sumatera Selatan, Prop. Sumatera Utara, Prop. Kalimantan Tengah dan Prop. Sulawesi Tengah dengan anggaran Rp. 4.000.000.000,-, antara lain digunakan :

- Biaya perjalanan Tim dalam rangka koordinasi & identifikasi (Tim Kadin Jatim) Pulang Pergi senilai Rp.736.800.000,- dengan tujuan : Surabaya – Palembang Prop. Sumsel; Surabaya – Medan Prop. Sumut ; Surabaya-Palangkaraya Prop. Kalteng; Surabaya – Palu Prop. Sulteng.
- Biaya perjalanan Tim dalam rangka Bisnis Gathering, Workshop dan Bisnis to Bisnis Antar Pengusaha (Tim Kadin Jatim) Pulang Pergi senilai Rp.1.228.000.000,- dengan tujuan : Surabaya – Palembang Prop. Sumsel ; Surabaya – Medan Prop. Sumut; Surabaya - Palangkaraya Prop. Kalteng; Surabaya – Palu Prop. Sulteng.
- Biaya perjalanan Tim dalam rangka Workshop dan B2B Meeting Antar Pengusaha (Tim Pengusaha Jatim) Pulang Pergi senilai Rp.688.800.000,- dengan tujuan : Surabaya – Palembang Prop. Sumsel ; Surabaya – Medan Prop. Sumut ; Surabaya Palangkaraya Prop. Kalteng ; Surabaya – Palu Prop. Sulteng.
- Biaya lain-lain sebesar Rp.983.169.200,- untuk antara lain : Biaya akomodasi & paket meeting room dalam rangka Bisnis Gathering, Workshop & B2B di Palembang, Medan, Palangkaraya, Palu.

Halaman 69 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ii BDC (Bisnis Development Center) UMKM di Jawa Timur Melalui Integrasi Dan Sinergi Jaringan Informasi, Potensi & Peluang Pasar Bagi UMKM & Siswa SMK dengan anggaran Rp. 2.000.000.000,-, antara lain untuk :

- Biaya perjalanan Tim sebesar Rp. 1.368.000.000,- yaitu :

- Dalam rangka pelaksanaan identifikasi UMKM Kab/Kota di Jawa Timur senilai Rp.456.000.000,-.
- Dalam rangka pengembangan penguatan pasar bagi UMKM di Jatim untuk hasil-hasil Agro Dry Food senilai Rp.456.000.000,-.
- Dalam rangka identifikasi potensi bisnis baru lagi UMKM berbasis industri kreatif senilai Rp. 456.000.000,-.

- Lain-lain sebesar Rp. 546.000.000,-.

iii Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jawa Timur Dalam Rangka Menghadapi Pasar Global dengan anggaran Rp.4.000.000.000,-, antara lain untuk kegiatan :

- Pelatihan & Sosialisasi Alat Packaging & Pengering untuk penguatan dan penciptaan UMKM di Jawa Timur senilai Rp.87.900.000,-.
- Penguatan Usaha Kecil Pembuatan Tahu Dengan Bantuan Alat Packaging senilai Rp.1.956.050.000,-.
- Penciptaan Usaha Kecil Pembuatan Makanan Ringan dengan bantuan alat pengering komoditi sayuran & buah untuk memberikan nilai tambah senilai Rp.1.956.050.000,-.

2 Surat Dewan Pengurus KADIN No. 1954.A/K/D/XI/2013 tanggal 27 Oktober 2013 perihal Pengajuan Proposal Kegiatan Hibah KADIN Jatim (P-APBD) Tahun 2013 kepada Gubernur Jawa Timur, yang ditandatangani LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI selaku Ketua Umum KADIN Prop. Jawa Timur, dengan anggaran Rp. 5.000.000.000,- untuk kegiatan :

i Penciptaan, Penguatan dan Pendampingan UMKM di Jawa Timur dengan anggaran Rp.2.000.000.000,- yang digunakan :

- Biaya perjalanan Tim sebesar Rp.1.700.000.000,- dalam rangka :

- Identifikasi centra-centra komoditi sayuran dan buah.
- Sosialisasi, pelatihan dan prektek alat tentang packaging tahu sehat nigrin untuk penguatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sosialisasi, pelatihan dan praktek alat tentang pembuatan minyak atsiri.
 - Sosialisasi, pelatihan dan praktek alat tentang vacuum freez & vacuum frying untuk buah & sayur.
 - Monitoring pelaksanaan
 - Pendampingan alat tentang tahu sehat nigrarin untuk penguatan dari kegiatan tahun 2012.
 - Sosialisasi, pelatihan & praktek alat.
 - Biaya Lain-lain senilai Rp.179.700.000,-.
- ii Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Prop. Bali, Prop. Sulawesi Selatan (Penguatan) dan Prop. Sulawesi Utara (Penguatan) dengan anggaran sebesar Rp.1.500.000.000,- antara lain digunakan :
- Biaya perjalanan Tim dalam rangka identifikasi potensi UMKM di Jatim senilai Rp.224.000.000,-
 - Biaya perjalanan Tim dalam rangka koordinasi & identifikasi (Tim Kadin Jatim) Pulang Pergi senilai Rp.136.500.000,- dengan tujuan : Surabaya – Denpasar Prop. Bali ; Surabaya – Makasar Prop. Sulsel ; Surabaya – Manado Prop. Sulut.
 - Biaya perjalanan Tim dalam rangka Bisnis Gathering, Workshop dan Bisnis to Bisnis Antar Pengusaha (Tim Kadin Jatim) Pulang Pergi senilai Rp. 217.000.000,- dengan tujuan : Surabaya – Denpasar Prop. Bali ; Surabaya – Makasar Prop. Sulsel ; Surabaya – Manado Prop. Sulut.
 - Biaya perjalanan Tim dalam rangka Workshop dan B2b Meeting Antar Pengusaha (Tim Pengusaha Jatim) Pulang Pergi senilai Rp.180.000.000,- dengan tujuan : Surabaya – Denpasar Prop. Bali ; Surabaya – Makasar Prop. Sulsel ; Surabaya – Manado Prop. Sulut.
 - Biaya lain-lain sebesar Rp.639.7000,- untuk antara lain : Biaya akomodasi & paket meeting room dalam rangka Bisnis Gathering, Workshop & B2B di Denpasar, Makasar, Manado.

Halaman 71 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iii Pusat Pengembangan Bisnis Bagi Siswa SMK dan Siswa Indonesia

Magang di Jepang dengan anggaran sebesar Rp.1.500.000.000,-.

Bahwa khusus proposal-proposal yang diajukan dari KADIN, oleh Biro Administrasi Perekonomian diminta pengurus KADIN untuk memaparkan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan sehubungan dengan proposal tersebut. Pada saat pemaparan dari Biro Perekonomian dihadiri saksi, dan Aris, Luluk Wahyudi, Gustaman juga mengikuti penjelasannya sampai selesai sedang dari KADIN seingat saksi dihadiri Nelson Sembiring, Heru, Kholik, Agus.

- Bahwa sebelum KADIN Jawa Timur mendapatkan dana Bantuan Hibah tahun 2012 dan tahun 2013 telah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi dari Biro Perekonomian dan pihak KADIN juga menyampaikan paparan terkait rencana kegiatan yang akan dilakukan sesuai proposal dan sebagai penerima Hibah juga sudah ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Timur yaitu :

a Pemberian
Bantuan
Hibah
Tahun 2012
berdasarkan
SK
Gubernur
Propinsi
Jawa Timur
No.
188/277/
KPTS/013/
2012
tanggal 14
Mei 2012
tentang
Lembaga
Penerima
Hibah Yang
Diverifikasi
Oleh Biro
Administra
si
Perekonomi
an
Sekretariat
Daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prop. Jawa

Timur

Tahap II

TA 2012

untuk

KADIN

mendapatka

n dana

Bantuan

Hibah

Rp.10.000.

000.000,-.

b Pemberian

Bantuan

Hibah

Tahun 2013

berdasarkan

SK

Gubernur

Propinsi

Jawa Timur

No.

188/125/

KPTS/013/

2013

tanggal 25

Pebruari

2013

tentang

Penerima

Hibah Yang

Diverifikasi

Oleh Biro

Administra

si

Perekonomi

an

Sekretariat

Daerah



Prop. Jawa

Timur

Tahap TA

2013 untuk

KADIN

mendapatka

n dana

Bantuan

Hibah

Rp.10.000.

000.000,-.

c Pemberian

Bantuan

Hibah

Tahun 2013

berdasarkan

SK

Gubernur

Propinsi

Jawa Timur

No.

188/196/

KPTS/013/

2013

tanggal 28

Nopember

2013

tentang

Penerima

Hibah Yang

Diverifikasi

Oleh Biro

Administra

si

Perekonomi

an

Sekretariat

Daerah

Prop. Jawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur
Tahap TA
2013 untuk
KADIN
mendapatka
n dana
Bantuan
Hibah
Rp.5.000.0
00.000,-.

- Bahwa sebelum KADIN menerima dana Bantuan Hibah dari Biro Administrasi Perekonomian pada Sekretariat Daerah Prop. Jawa Timur tahun 2012 dan tahun 2013 telah dibuat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN sebagai berikut :
 - a Untuk pemberian dana Bantuan Hibah Tahun 2012 dibuat NPHD dengan No. 900/9715.1/NPHD/021/2012 tanggal 16 Mei 2012 yang ditandatangani oleh pihak I Ir. Hadi Prasetyo. ME selaku Plt. Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan pihak II Ir. La Nyalla M. Mattalitti selaku Ketua Umum KADIN Jawa Timur.
 - b Untuk pemberian dana Bantuan Hibah Tahun 2013 dibuat NPHD dengan No. 900/4092/NPHD/021/2013 tanggal 04 Maret 2013 yang ditandatangani oleh pihak I Ir. Muhammad Ardi Prasetyawan. Meng. Sc, ME selaku Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan pihak II H. Ir. La Nyalla M. Mattalitti selaku Ketua Umum KADIN Jawa Timur.
 - c Untuk pemberian dana Bantuan Hibah Tahun 2013 dibuat NPHD dengan No. 900/25457/NPHD/021/2013 tanggal 29 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh pihak I Ir. Muhammad Ardi Prasetyawan. Meng. Sc, ME selaku Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan pihak II H. Ir. La Nyalla M.

Halaman 75 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mattalitti selaku Ketua Umum KADIN Jawa Timur.

- Bahwa Dana dana Bantuan Hibah tahun 2012 dan tahun 2013 yang diperuntukkan bagi KADIN tersebut sudah diserahkan semua oleh Bidang Perbendaharaan BPKAD Prop. Jatim melalui transfer kerekening KADIN dengan No. 00011227295 pada Bank Jatim Cabang Utama Surabaya.
- Bahwa KADIN Jawa Timur dalam menerima dana Bantuan Hibah tahun 2012 dan tahun 2013 telah membuat pertanggungjawaban penggunaan uangnya dan menyerahkan kepada Biro Admnistrasi Perekonomian.
- Bahwa KADIN dalam mendapatkan dana Bantuan Hibah Tahun 2014 dari Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Prop. Jawa Timur telah mengajukan menggunakan proposal yaitu :

Surat Dewan Pengurus KADIN No. 2035.a/K/II/2014 tanggal 10 Pebruari 2014 perihal Pengajuan Proposal Kegiatan Hibah KADIN JATIM Tahun 2014 kepada Gubernur Jawa Timur, yang ditandatangani LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI selaku Ketua Umum KADIN Prop. Jawa Timur, dengan anggaran Rp.10.000.000.000,- untuk :

- 1 Kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Propinsi Nusatenggara Barat, Papua, Sumatera Barat, Kepulauan Riau dan Propinsi Bali senilai Rp. 4.000.000.000,- dengan perincian antara lain :
 - a Biaya perjalanan Tim dalam rangka koordinasi & identifikasi (Tim Kadin Jatim) Pulang Pergi dari Surabaya-Lombok (Nusatenggara Barat), Surabaya-Papua (Jayapura), Surabaya - Padang (Sumatera Barat), Surabaya-Batam (Kepulauan Riau) dan Surabaya – Denpasar (Bali) senilai Rp.529.220.600,-.
 - b Biaya perjalanan dalam rangka Bisnis Gathering, Workshop dan Bisnis to Bisnis Antar Pengusaha (Tim Kadin Jatim) Pulang Pergi dari Surabaya-Lombok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Nusatenggara Barat),
Surabaya-Papua (Jayapura),
Surabaya - Padang (Sumatera
Barat), Surabaya-Batam
(Kepulauan Riau) dan
Surabaya – Denpasar (Bali)
senilai Rp.872.486.000,-.

c Biaya perjalanan dalam
rangka Workshop dan B2B
Meeting Antar Pengusaha
(Tim Pengusaha Jatim) Pulang
Pergi dari Surabaya-Lombok
(Nusatenggara Barat),
Surabaya - Papua (Jayapura),
Surabaya- Padang (Sumatera
Barat), Surabaya-Batam
(Kepulauan Riau) dan
Surabaya – Denpasar (Bali)
senilai Rp.901.360.000,-.

d Biaya Lain-lain senilai
Rp.1.611.981.000,-.

- Biaya akomodasi dalam rangka koordinasi di Lombok (Nusatenggara Barat), Papua (Jayapura), Padang (Sumatera Barat), Batam (Kepulauan Riau) dan Denpasar (Bali)
- Biaya akomodasi dan paket meeting room dalam rangka Bisnis Gathering, Workshop & B2B di Lombok (Nusatenggara Barat), Papua (Jayapura), Padang (Sumatera Barat), Batam (Kepulauan Riau) dan Denpasar (Bali).

2 Penguatan dan Penciptaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jawa Timur senilai Rp. 4.000.000.000,-, antara lain untuk kegiatan :

- a Biaya perjalanan Tim dalam rangka sosialisasi dan pelatihan sabun tangan cair, pel lantai, pembersih kaca senilai Rp.475.000.000,-
- b Biaya perjalanan Pelatih dalam rangka sosialisasi dan pelatihan sabun tangan cair, pel lantai, pembersih kaca senilai Rp.570.000.000,-
- c Biaya perjalanan Tim dalam rangka sosialisasi dan pelatihan pembuatan makanan sehat/sayur buah (produk agro) dan hasil laut senilai Rp.200.000.000,-
- d Biaya perjalanan Tim dalam rangka sosialisasi, pelatihan dan praktek alat tentang pembuatan minyak atsiri senilai Rp.150.000.000,-

Halaman 77 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e Biaya perjalanan Tim dalam rangka Sosialisasi dan Pelatihan Packaging produk agro sayur/buah (makanan dan minuman) dan hasil laut senilai Rp.200.000.000,-.
 - f Biaya perjalanan Pelatih dalam rangka sosialisasi, pelatihan dan praktek alat utk tiga pelatihan diatas Rp.440.000.000,-.
 - g Biaya perjalanan Tim dalam rangka monitoring pelaksanaan senilai Rp.440.000.000,-.
 - h Biaya perjalanan Tim dalam rangka evaluasi pelaksanaan senilai Rp.550.000.000,-.
 - i Biaya perjalanan Tim dalam rangka pendampingan produk berbasis kegede, senilai Rp.220.000.000,-.
 - j Lain-lain, senilai Rp.686.000.000,-.
- 3 Kegiatan Bisnis Development Center (BDC) senilai Rp.2.000.000.000,-.
- Bahwa sebelum KADIN Jawa Timur mendapatkan dana Bantuan Hibah tahun 2014 telah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi dari Biro Perekonomian dan pihak KADIN juga menyampaikan paparan terkait rencana kegiatan yang akan dilakukan sesuai proposal dan sebagai penerima Hibah juga sudah ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Timur No. 188/178/KPTS/013/2014 tanggal 6 Maret 2014 tentang Penerima Hibah Yang Diverifikasi Oleh Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Prop. Jawa Timur Tahap I TA 2014 untuk KADIN mendapatkan dana Bantuan Hibah Rp.10.000.000.000,-.
 - Bahwa sebelum KADIN menerima dana Bantuan Hibah dari Biro Administrasi Perekonomian pada Sekretariat Daerah Prop. Jawa Timur tahun 2014 telah dibuat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN dengan No. 900/471.1/NPHD/021/2014 tanggal 7 Maret 2014 yang ditandatangani oleh pihak I Ir. Muhammad Ardi Prasetyawan. Meng. Sc, ME selaku Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan pihak II H. Ir. La Nyalla M. Mattalitti selaku Ketua Umum KADIN Jawa Timur.
 - Bahwa dana Bantuan Hibah tahun 2014 yang diperuntukkan bagi KADIN tersebut sudah diserahkan semua oleh Bidang Perbendaharaan BPKAD Prop. Jatim tanggal 13 Maret 2014 melalui transfer rekening KADIN dengan No. 00011227295 pada Bank Jatim Cabang Utama Surabaya.
 - Bahwa KADIN Jawa Timur dalam menerima dana Bantuan Hibah tahun 2014 telah membuat pertanggungjawaban penggunaan uangnya dan menyerahkan kepada Biro Administrasi Perekonomian pada tanggal , tetapi ada yang belum terkait penggunaan dana bantuan Hibah untuk Kegiatan Penguatan dan Penciptaan UMKM senilai Rp.4.000.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk NPHD dan Pakta Integritas yang membuat dari Biro Administrasi Perekonomian, pihak Kadin Jatim tinggal menandatangani saja.
- Bahwa terkait penyerahan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPK) dari Kadin Jatim atas penggunaan dana bantuan Hibah yang diterima tahun 2011 s/d 2014, Biro Perekonomian tidak mempunyai kewajiban untuk meneliti kebenaran LPK, untuk bantuan hibah yang bertanggungjawab atas penggunaan dana Hibah secara formil dan materiil yang bertanggungjawab penerima Hibah. Biro Perekonomian hanya bertanggungjawab menyalurkan dana Hibah senilai yang ditetapkan dalam SK Gubernur Jawa Timur.

4. Saksi Ir. HADI PRASETYO. ME, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, terkait dengan masalah dana hibah KADIN Jatim Tahun 2011 – 2014.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di hadapan penyidik adalah benar semua.
- Saksi kenal dengan **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA** karena yang bersangkutan selaku Pengurus KADIN Jatim dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi sejak tahun 2010 s/d sekarang menjabat sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Prop. Jawa Timur.
- Bahwa Saksi sejak tanggal 25 Oktober 2011 s/d September 2012 merangkap sebagai Plt/Plh Kepala Biro Administrasi Perekonomian Sekretaris Daerah Prop. Jawa Timur berdasarkan Surat Perintah Gubernur Jawa Timur No.821.2/2294/212/2011 tanggal 25 Oktober 2011.
- Bahwa Saksi selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Prop. Jawa Timur tidak menangani secara langsung penyaluran dana bantuan Hibah yang diserahkan ke Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (KADIN JATIM) karena untuk teknis penyaluran dana bantuan Hibah dilakukan oleh Biro Administrasi Perekonomian c.q Kabag Sarana Perekonomian dan Pengembangan Tehnologi.
- Bahwa Setahu Saksi memang sejak tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 KADIN JATIM mendapatkan dana bantuan hibah untuk besarnya Saksi tidak tahu pasti kecuali untuk tahun 2012 KADIN JATIM mendapatkan Rp.10.000.000.000,-.
- Bahwa Saksi tahu kalau tahun 2012 KADIN JATIM mendapatkan dana bantuan Hibah sebesar Rp.10.000.000.000,- karena saat itu Saksi menjabat sebagai Plt. Kepala Biro Administrasi Perekonomian.

Halaman 79 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu ketika akan dilakukan realisasi penyerahan dana bantuan Hibah ke KADIN JATIM dimana Saksi yang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- Bahwa KADIN JATIM untuk mendapatkan dana bantuan Hibah tahun 2012 telah mengajukan proposal yaitu :
 - a Surat Dewan Pengurus KADIN No. 1122.A/K/D/IX/2011 tanggal 5 September 2011 perihal Pengajuan Proposal Kegiatan Penguatan dan Akselerasi Perekonomian Jawa Timur kepada Gubernur Jawa Timur, yang ditandatangani LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI selaku Ketua Umum KADIN Prop. Jawa Timur, dengan anggaran Rp. 4.000.000.000,- dan Surat Dewan Pengurus KADIN No.1395.a/K/ST/I/2012 tanggal 18 April 2012 Perihal Pengajuan Proposal Kegiatan KADIN JATIM Tahun 2012 kepada Kepala Biro Perekonomian SETDA Prop. Jawa Timur, yang ditandatangani LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI selaku Ketua Umum KADIN Prop. Jawa Timur, dengan anggaran Rp. 4.000.000.000,- untuk keperluan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Propinsi Riau, Propinsi Kepulauan Riau, Propinsi Kalimantan Timur dan Propinsi Papua Barat, dengan kegiatan antara lain :
 - Biaya perjalanan Tim dalam rangka koordinasi & identifikasi (Tim KADIN JATIM) Pulang Pergi ke Surabaya - Pekanbaru, Surabaya - Batam, Surabaya - Balikpapan, Surabaya - Sorong senilai Rp.733.294.800,-.
 - Biaya perjalanan Tim dalam rangka Bisnis Gathering, Workshop dan Bisnis to Bisnis Antar Pengusaha (Tim KADIN JATIM) Pulang Pergi ke Pekanbaru, Batam, Balikpapan, Sorong senilai Rp.1.161.050.100,-.
 - Biaya perjalanan Tim dalam rangka Workshop dan B2B Meeting Antar Pengusaha (Tim Pegasus Jatim) Pulang Pergi ke Pekanbaru, Batam, Balikpapan, Sorong senilai Rp.659.767.200,-.
 - Biaya Lain-lain senilai Rp. 1.106.599.200,- berupa Biaya akomodasi dalam rangka koordinasi di Pekanbaru, Batam, Balikpapan, Papua Barat dan Biaya akomodasi dan paket meeting room dalam rangka Bisnis Gathering, Workshop & B2B di Pekanbaru, Batam, Balikpapan dan Papua Barat.
 - b Surat Dewan Pengurus KADIN No. 1120.A/K/D/IX/2011 tanggal 5 September 2011 perihal Pengajuan Proposal Kegiatan Pemberdayaan UMKM Berbasis Sumber Daya Lokal di Jawa Timur kepada Gubernur Jawa Timur, yang ditandatangani LA NYALLA MAHMUD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATTALITTI selaku Ketua Umum KADIN Prop. Jawa Timur, dengan anggaran Rp.5.000.000.000,- untuk kegiatan antara lain :

- Trener of Trener (TOT) untuk 38 KADIN Kab/Kota di Jawa Timur dan penyebar luasan penguatan UMKM melalui wartawan kerjasama dengan PWI senilai Rp. 560.000.000,-.
 - Penguatan usaha kecil pembuatan tahu untuk 34 Kabupaten/Kota di Jawa Timur senilai Rp. 4.080.000.000,-.
 - Penguatan usaha kecil pembuatan tahu untuk Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kab. Gresik dan Kab. Bangkalan senilai Rp.360.000.000,-.
- c Surat Dewan Pengurus KADIN No. 1124.A/K/D/IX/2011 tanggal 5 September 2011 perihal Pengajuan Proposal Kegiatan Pengembangan Business Development Center kepada Gubernur Jawa Timur, yang ditandatangani LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI selaku Ketua Umum KADIN Prop. Jawa Timur, dengan anggaran Rp.1.000.000.000,- untuk kegiatan antara lain :
- Sosialisasi / Desiminasi / Seminar Penguatan UMKM senilai Rp.250.000.000,-.
 - Data Base UMKM di Jawa Timur untuk 38 Kabupaten/Kota senilai Rp.588.000.000,-.
 - Pengadaan Hard/Software/Server untuk data base UMKM di Jawa Timur senilai Rp.162.000.000,-.
 - Bahwa mekanisme untuk mendapatkan dana bantuan Hibah dari Biro Adminitrasi Perekonomian Sekrteriari Daerah Prop. Jawa Timur yaitu :
- Ada permohonan tertulis menggunakan proposal yang memuat rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran yang ditujukan kepada Gubernur.
 - Proposal dari beberapa pemohon tersebut kemudian dihimpun di Badan Perencanaan Pembangunan Jawa Timur (BAPPEDA JATIM) untuk dikompilasi sebagai bahan pembuatan rancangan APBD untuk mata anggaran bantuan Hibah.
 - Setelah APBD ditetapkan dan dijabarkan dengan Peraturan Gubernur.
 - Untuk realisasinya Biro Administrasi Perekonomian setelah menerima proposal dari BAPPEDA kemudian melakukan verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verikasi yang diangkat oleh Kepala Biro Administrasi Perekonomian. Verifikasi dilakukan terhadap kelengkapan administrasi proposal dengan mengisi Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Berkas Permohonan dan dilakukan observasi/survei kelapangan terhadap para pemohon Bantuan Hibah dengan mengisi Berita Acara Observasi Lapangan.
 - Untuk pemohon Bantuan Hibah yang telah memenuhi persyaratan kemudian secara bersama-sama diusulkan penerbitan Surat Keputusan Gubernur melalui Biro Hukum.

Halaman 81 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah pemohon Bantuan ditetapkan dengan SK Gubernur kemudian para pemohon dipanggil ke Biro untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan menyerahkan Sirat Pernyataan Tanggungjawab Mutla dan Surat Pernyataan akan menggunakan dana bantuan hibah sesuai RAB proposal.
- Proses selanjutnya dilakukan Pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada BPKAD untuk diproses menjadi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas nama pemohon Bantuan Hibah dan penyerahannya dilakukan langsung dengan transfer ke rekening masing-masing pemohon melalui Bank Jatim.
 - Bahwa yang harus bertanggungjawab terhadap penggunaan dana Bantuan Hibah yang telah disalurkan adalah Penerima Hibah. Hal tersebut diatur dalam Permendagri No. 32 Tahun 2011 pasal 19 yang mengatur : ” Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterima ”.
 - Bahwa yang harus membuat pertanggungjawaban atas penggunaan dana Bantuan Hibah yang diterima dari Biro adalah Penerima Hibah, hal tersebut diatur dalam Permendagri No. 32 Tahun 2011 pasal 16 ayat (1) yang mengatur : ” Penerima Hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan Hibah yang diterimanya kepada Kepala Daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait ”.
 - Bahwa dana Bantuan Hibah yang diterima para pemohon tidak boleh digunakan untuk keperluan lain diluar RAB yang ada pada proposal yang menjadi satu kesatuan dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
 - Bahwa sebelum KADIN Jawa Timur mendapatkan dana Bantuan Hibah tahun 2012 telah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi dari Biro Perekonomian dan sebagai penerima Hibah juga sudah ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur Propinsi Jawa Timur No. 188/277/KPTS/013/2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang Lembaga Penerima Hibah Yang Diverifikasi Oleh Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Prop. Jawa Timur Tahap II TA 2012 untuk KADIN mendapatkan dana Bantuan Hibah Rp.10.000.000.000,-.
 - Bahwa sebelum KADIN menerima dana Bantuan Hibah dari Biro Administrasi Perekonomian pada Sekretariat Daerah Prop. Jawa Timur tahun 2012 telah dibuat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN dengan No. 900/9715.1/NPHD/021/2012 tanggal 16 Mei 2012 yang ditandatangani oleh pihak I Ir. Hadi Prasetyo.ME selaku Plt. Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan pihak II Ir. La Nyalla M. Mattalitti selaku Ketua Umum KADIN Jawa Timur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana-dana Bantuan Hibah tahun 2012 dan tahun 2013 yang diperuntukkan bagi KADIN tersebut sudah diserahkan semua oleh Bidang Perbendaharaan BPKAD Prop. Jatim melalui transfer kerekening KADIN dengan No. 00011227295 pada Bank Jatim Cabang Utama Surabaya.
- Bahwa Saksi tidak tahu KADIN Jawa Timur dalam menerima dana Bantuan Hibah tahun 2012 sudah membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangannya karena Saksi tidak menjabat lagi sebagai Plt Kepala Biro Perekonomian.

5. Saksi MUHAMMAD HAMID PELU, SE.M.Ak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, terkait dengan masalah dana hibah KADIN Jatim Tahun 2011 – 2014.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di hadapan penyidik adalah benar semua.
- Saksi kenal dengan **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA** karena yang bersangkutan selaku Pengurus KADIN Jatim dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bekerja di Pemerintah Propinsi Jawa Timur sejak tahun 2000 s/d sekarang sekarang. Saksi tahun 2011 saksi menjabat Kasi Tekstil Bidang Industri Logam Mesin Tekstil da Aneka kemudian mulai 2 Januari 2012 s/d sekarang saksi menjabat sebagai Kasi Bina Pasar dan Distribusi Disperindag Propinsi Jawa Timur.
- Bahwa saksi tidak tahu adanya bantuan dana Hibah yang diberikan kepada Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur tahun 2011 s/d 2014.
- Bahwa sesuai dokumen memang ada dana Bantuan Hibah yang diberikan kepada Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (KADIN JATIM) melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur sebesar Rp.5.000.000.000,- sesuai Perda Propinsi Jawa Timur No. 10 Tahun 2010 tentang APBD Prop. Jawa Timur TA 2011.
- Bahwa saksi tidak menangani masalah Hibah yang diberikan kepada Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (KADIN JATIM), karena tahun 2011 saksi belum menjabat di Kasi Bina Pasar dan Distribusi. Yang mengurus masalah tersebut saksi tidak tahu tetapi yang menangani di Bagian Seksi Bina Pasar da Distribusi.
- Bahwa sesuai dokumen, KADIN JATIM dalam mendapatkan dana Bantuan Hibah Tahun 2011 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur telah mengajukan menggunakan proposal proposal kegiatan senilai Rp.5.000.000.000,- yang ditandatangani sdr. La Nyalla Mahmud Mattalitti

Halaman 83 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua Umum KADIN JATIM, yang sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) akan digunakan kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau ke 6 Propinsi yaitu Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku.

- Bahwa KADIN JATIM untuk mendapatkan dana Bantuan Hibah tahun 2011 tersebut sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Timur No.188/747/KPTS/013/2011 tanggal 16 Desember 2012 tentang Lembaga Penerima Belanja Hibah Yang Dibebankan kepada APBD Propinsi Jawa Timur yang diverifikasi oleh Dinas Perdagangan dan Industri Jawa Timur Tahap II TA 2011 untuk KADIN mendapatkan dana Bantuan Hibah Rp.5.000.000.000,-.
- Bahwa sebelum KADIN menerima dana Bantuan Hibah tahun 2011 telah dibuat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN dengan NPHD No. 001/6061/NPHD/57.1/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan pihak II Ir. La Nyalla M. Mattalitti selaku Ketua Umum KADIN Jawa Timur.
- Bahwa Dana Bantuan Hibah tahun 2011 yang diperuntukkan bagi KADIN JATIM tersebut sudah diserahkan semua oleh BPKAD Prop. Jatim dengan ditransfer kerekening KADIN dengan No. 0011227295 pada Bank Jatim di Surabaya, sesuai SP2D No. LS/0032670/2011 tanggal 30 Desember 2011 senilai Rp. 5.000.000.000,-
- Bahwa KADIN Jawa Timur dalam menerima dana Bantuan Hibah tahun 2011 telah membuat pertanggungjawaban penggunaan uangnya dan menyerahkan kepada Disperindag Prop. Jatim.

6. Saksi BAGUS DJULIG WIJONO,SE.MM yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, terkait dengan masalah dana hibah KADIN Jatim Tahun 2011 – 2014.
- Saksi mengenal **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA** karena yang bersangkutan selaku Pengurus KADIN Jatim.
- Bahwa Saksi pada tahun 2011 s/d 2014 bekerja sebagai PNS Pada BPKAD Prop. Jawa Timur dimana Saksi menjabat sebagai Kasubbid Perbendaharaan Belanja I.
- Bahwa Saksi pada tahun 2011 s/d 2014 menangani anggaran Bantuan Hibah yang ada di Biro Administrasi Perekonomian pada Sekretariat Daerah Prop. Jawa Timur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran Bantuan Hibah untuk Kamar dagang dan Industri Jawa Timur (KADIN JATIM) yang ada di Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Prop. Jawa Timur tahun 2011 s/d 2014 yaitu :
 - a **Tahun 2011** sesuai Perda Propinsi Jawa Timur No. 10 Tahun 2010 tentang APBD Prop. Jawa Timur TA 2011 untuk bantuan Hibah KADIN JATIM dianggarkan sebesar Rp.12.000.000.000,- dan Perda APBD Perubahan Tahun 2013 untuk bantuan Hibah KADIN JATIM dianggarkan sebesar Rp.5.000.000.000,-.
 - b **Tahun 2012** sesuai Perda Propinsi Jawa Timur No. 13 Tahun 2011 tentang APBD Prop. Jawa Timur TA 2012 untuk bantuan Hibah KADIN JATIM dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000.000,-.
 - c **Tahun 2013** sesuai Perda Propinsi Jawa Timur No. 13 Tahun 2012 tentang APBD Prop. Jawa Timur TA 2013 untuk bantuan Hibah KADIN JATIM dianggarkan sebesar Rp.10.000.000.000,- dan Perda APBD Perubahan Tahun 2013 untuk bantuan Hibah KADIN JATIM dianggarkan sebesar Rp.5.000.000.000,-.
 - d **Tahun 2014** sesuai Perda Propinsi Jawa Timur No. 10 Tahun 2013 tentang APBD Prop. Jawa Timur TA 2014 untuk bantuan Hibah KADIN JATIM dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000.000,-.
- Bahwa untuk pencairan anggaran Bantuan Hibah dari Biro Perekonomian dilakukan :
 - Biro perekonomian mengajukan pencairan anggaran Bantuan Hibah menggunakan Surat Pernyataan Pengajuan (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) masing-masing penerima bantuan hibah yang sudah diverifikasi oleh Biro Perekonomian untuk diteruskan kepada BPKAD.
 - BPKAD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) masing masing penerima bantuan Hibah dan selanjutnya untuk penyalurannya dilakukan dengan ditransfer melalui rekening masing-masing penerima Bantuan Hibah di Bank Jatim.
 - Bahwa sebelum dikeluarkan SP2D untuk pemberian dana Bantuan Hibah tahun 2011 s/d 2014 kepada KADIN Jawa Timur, maka ada permintaan dari Biro Perekonomian Sekretariat Propinsi Jawa Timur yaitu :
 - a Untuk pencairan dana Bantuan Hibah tahun 2011 dengan permintaan sesuai SPM No. LS/0000002/539/1200900/2011 tanggal 3 Mei 2011, senilai Rp. 8.000.000.000,-.

Halaman 85 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Untuk pencairan dana Bantuan Hibah tahun 2011 dengan permintaan sesuai SPM No. LS/0000003/539/1200900/2011 tanggal 1 Mei 2011, senilai Rp. 4.000.000.000,-.
- c Untuk pencairan dana Bantuan Hibah tahun 2011 dengan permintaan sesuai SPM No. LS/0000001/571/1200900/2011 tanggal 23 desember 2011 senilai Rp. 5.000.000.000,-.
- d Untuk pencairan dana Bantuan Hibah tahun 2012 dengan permintaan sesuai SPM No. LS/0000023/539/1200900/2012 tanggal 28 Mei 2012 senilai Rp. 10.000.000.000,-.
- e Untuk pencairan dana Bantuan Hibah tahun 2013 dengan permintaan sesuai SPM No. LS/0000001/539/1200900/2013 tanggal 6 Maret 2013 senilai Rp. 10.000.000.000,-.
- f Untuk pencairan dana Bantuan Hibah tahun 2013 dengan permintaan sesuai SPM No. LS/0000569/539/12000900/2013 tanggal 2 Desember 2013 senilai Rp. 5.000.000.000,-.
- g Untuk pencairan dana Bantuan Hibah tahun 2014 dengan permintaan sesuai SPM No. LS/0000001/539/1200900/2014 tanggal 11 Maret 2014 senilai Rp. 10.000.000.000,-.

- Bahwa KADIN pada tahun 2012 dan 2013 sudah menerima dana Bantuan Hibah tersebut yaitu :

- a Tahun 2011 sesuai SP2D No.LS/0003150/2011 tanggal 12 Mei 2011 sebesar Rp. 8.000.000.000,-.
- b Tahun 2011 sesuai SP2D No.LS/0003375/2011 tanggal 19 Mei 2011 sebesar Rp. 4.000.000.000,-.
- c Tahun 2011 sesuai SP2D No.LS/00032670/2011 tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp. 5.000.000.000,-.
- d Tahun 2012 sesuai SP2D No.LS/0008346/2012 tanggal 1 Juni 2012 sebesar Rp. 10.000.000.000,-.
- e Tahun 2013 sesuai SP2D No.LS/0001710/2013 tanggal 11 Maret 2013 sebesar Rp. 10.000.000.000,-.
- f Tahun 2013 sesuai SP2D No.LS/00034430/2013 tanggal 3 Desember 2013 sebesar Rp. 5.000.000.000,-.
- g Tahun 2014 sesuai SP2D No.LS/0001197/2014 tanggal 13 Maret 2014 sebesar Rp.1 0.000.000.000,-.

- Bahwa untuk penyerahan dana Bantuan Hibah kepada KADIN JATIM dari tahun 2011 s/d 2014 sesuai SP2D dilakukan dengan cara transfer dari Bank Jatim Cabang Utama Surabaya ke **rekening KADIN Jawa Timur No. 0011227295 di Bank Jatim Cabang Utama Surabaya.**

7. Saksi Drs. CHOLIS YUDO SOEBAGIO. Msi :

- Benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, terkait dengan masalah dana hibah KADIN Jatim Tahun 2011 – 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA**, karena yang bersangkutan sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Jaringan Usaha Antar Provinsi.
- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA**, kecuali pekerjaan di KADIN JATIM.
- Bahwa saksi di Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (KADIN JATIM) menjabat sebagai Direktur Eksekutif yang dijabat sejak September 2011. Pengangkatannya berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus KADIN JATIM No. 495/K/SKEP-DP/IX/2011 tanggal 12 September 2011, dengan tugas pokok yaitu :
 - a Mengkoordinasikan kegiatan sekretariat Kamar Dagang dan Industri Prop. Jawa Timur.
 - b Menyusun dan menetapkan perangkat maupun manajemen personalia sekretariat yang efektif dan efisien.
 - c Menyiapkan disposisi surat masuk untuk disampaikan kepada Ketua Umum.
 - d Menindaklanjuti disposisi dari Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Prop. Jawa Timur.
 - e Mendampingi Ketua Umum pada seluruh kegiatan dari Kamar Dagang dan Industri Prop. Jawa Timur.
 - f Mengajukan permintaan anggaran sekretariat Kamar Dagang dan Industri Prop. Jawa Timur.
 - g Menyediakan dokumen dan laporan program kerja sama dengan pemerintah Prop. Jawa Timur.
 - h Mengumpulkan dan menyusun laporan kegiatan Kamar Dagang dan Industri Prop. Jawa Timur.
 - i Tugas tugas lain dari Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Propinsi Jawa Timur.
- Bahwa struktur Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (KADIN JATIM) tahun 2009 s/d 2014 yaitu :
 - a Ketua Umum : **La Nyalla M Mattalliti**.
 - b 28 Wakil Ketua Umum.
 - c 50 Ketua Komite Tetap.
 - d 200 Wakil Ketua Komite Tetap.

Yang diangkat berdasarkan SK Ketua Umum KADIN Indonesia No. SKEP/129/DP/X/2009 tanggal 7 Oktober 2009 yang ditandatangani Ketua Umum KADIN Indonesia sdr. MS Hidayat.

Halaman 87 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 28 Wakil Ketua Umum yang memegang jabatan antara lain yaitu :
 - a Diar Kusuma Putra sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Jaringan Usaha Antar Propinsi.
 - b Nelson Sembiring sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
 - c Muhamad Rizal sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Usaha Menengah Kecil dan Mikro. (UMKM)
- Bahwa struktur Sekretariat Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (KADIN JATIM) antara lain yaitu :
 - a Direktur Eksekutif : **Cholis Yudo Soebagio.**
 - b Direktur Organisasi, Kelembagaan dan Kebijakan : **Heru Pramono.**
 - c Direktur Industri, Perdagangan dan Jasa : **Ir. Fathurrochman.**
 - d Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum : **Dwi Asetyawati.**
 - e Keuangan : **Drs. Edi Kusdaryanto dan Drs. Irsan.**
 - f Program dan BDC : **Kholiq Yakin.**

Yang diangkat berdasarkan SK Ketua Umum KADIN JATIM No. 497/K/SKEP-DP/IX/2011 tanggal 26 September 2011, yang ditandatangani Ketua Umum KADIN Jatim sdr. La Nyalla M Mattalliti.

- Bahwa KADIN JATIM pada tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 pernah menerima dana Bantuan Hibah dari Biro Perekonomian Propinsi Jawa Timur, tetapi mengenai jumlahnya saksi tidak tahu.
- Bahwa masalah pengurusan dana bantuan Hibah yang diterima KADIN JATIM tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 saksi tidak pernah mengurus karena saksi pada saat awal menjabat sudah diminta Ketua Umum sdr. La Nyalla diminta hanya untuk mengurus kesekretiatan saja, untuk masalah dana bantuan hibah yang diterima KADIN JATIM teknis penggunaannya sudah diserahkan kepada **terdakwa Diar Kusuma Putra** dan **sdr. Nelson Sembiring.**
- Bahwa untuk penerimaan dana bantuan Hibah dari Biro Administrasi Perekonomian Prop. Jatim dilakukan melalui rekening KADIN JATIM yang berada di Bagian Keuangan, kemudian untuk penggunaannya dana bantuan tersebut dilakukan oleh **terdakwa Diar Kusuma Putra** dan sdr. Nelson Sembiring dengan cara menarik dana tersebut menggunakan cek yang setahu saksi ditandatangani **terdakwa Diar Kusuma Putra.**
- Bahwa untuk penggunaan dan pembuatan pertanggungjawaban dana bantuan Hibah yang diterima KADIN tahun 2011, 2012, 2013, 2014 tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sesuai prosedur melalui Bagian Keuangan, untuk kebenarannya **terdakwa Diar Kusuma Putra** yang mengetahui.

- Bahwa setahu saksi untuk pembuatan pertanggungjawaban keuangan dana bantuan Hibah yang diterima KADIN JATIM dibuat oleh orang lain yaitu sdr. Heru Susanto pegawai Balitbang Propinsi Jatim sesuai permintaan **terdakwa Diar Kusuma Putra** dan **sdr. Nelson Sembiring**.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat proposal untuk pengajuan dana Bantuan Hibah yang diterima KADIN JATIM tahun tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014, Sepengetahuan saksi yang membuat dan membawa proposal untuk pengajuan bantuan dana Hibah ke Pemprov Jatim adalah **Sdr. Nelson Sembiring**.
- Bahwa untuk pengajuan anggaran jarang saksi lakukan, karena anggaran untuk Sekretariat KADIN JATIM sudah diplot besarnya. Sedangkan untuk pengajuan penggunaan anggaran yang bersumber dari Dana Hibah yang berasal dari Biro Perekonomian Pemprov Jatim sepengetahuan saksi setelah Bagian Keuangan KADIN JATIM (Edi Kusdaryanto) mengatakan kepada saksi, sudah ada dana hibah turun dari Biro Perekonomian Pemprov Jatim, maka Edi Kusdaryanto melaporkan hal tersebut kepada **terdakwa Diar Kusuman Putra, SE** dan **Sdr. Nelson Sembiring**, untuk pencairan dan penggunaan dana hibah tersebut sepenuhnya wewenang **terdakwa Diar Kusuma Putra** dan **Sdr. Nelson Sembiring**, Direktur Eksekutif tidak dilibatkan, Sepengetahuan saksi pada saat Bagian Keuangan pernah melaporkan kepada saksi sekitar tahun 2012 setelah ada permintaan pencairan dana hibah oleh **terdakwa Diar Kusuma Putra** dan atau **Sdr. Nelson Sembiring** kepada Bagian Keuangan, sebagai pegangan Bagian Keuangan hanya dibuat tanda terima karena untuk laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tersebut Bagian Keuangan tidak pernah dilibatkan.
- Bahwa saksi tidak tahu rencana digunakan untuk apa dana Hibah yang diterima KADIN Jatim tahun 2011, 2012, 2013, 2014.
- Bahwa dalam rapat pimpinan Kadin Jatim, secara detail tidak pernah membahas dana Hibah, seingat saksi yang dilaporkan hanya sebatas kegiatan saja namun untuk pertanggungjawaban penggunaan dana hibahnya sendiri tidak pernah dibahas.
- Bahwa untuk pengelolaan uang dana hibah, sepengetahuan saksi ada surat pendelegasian dari Ketua Kadin kepada **terdakwa Diar Kusuma Putra** dan atau Sdr. Nelson Sembiring.

Halaman 89 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diperlihatkan Bukti Surat Pendelegasian untuk **terdakwa Diar Kusuma Putra** yaitu : Surat Nomor : 467A/K/SKEP-DP/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 ; Nomor : 502A/K/SKEP-DP/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 ; Nomor : 516A/K/SKEP-DP/I/2013 tanggal 31 Januari 2013 dan Nomor : 532A/K/SKEP-DP/I/2014 tanggal 28 Januari 2014, saksi membenarkan.

8. Saksi Drs. EDI KUSDARYANTO :

- Benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, terkait dengan masalah dana hibah KADIN Jatim Tahun 2011 – 2014.
- Bahwa saksi pada tahun 2012 dan 2013 bekerja di Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (KADIN JATIM), dimana saksimasuk KADIN mulai tahun 1993. Saksidi KADIN pada tahun 2012 dan 2013 sebagai Kepala Bagian Keuangan dibawah Direktur Eksekutif.
- Saksi kenal **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA**, karena sama-sama sebagai Pengurus di KADIN JATIM.
- Bahwa Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (KADIN JATIM) tidak ada Bendahara yang mengurus keuangan , yang ada hanya Bagian Keuangan.
- Bahwa struktur Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (KADIN JATIM) yaitu :

a. Ketua Umum : **La Nyalla M Mattalliti**.

b. **28** Wakil Ketua Umum.

c. **50** Ketua Komite Tetap.

d. **200** Wakil Ketua Komite Tetap.

Yang diangkat berdasarkan SK Ketua Umum KADIN Indonesia yang ditandatangani Ketua Umum KADIN Indonesia sdr. MS Hidayat.

- Bahwa seingat saksidari 28 Wakil Ketua Umum yang memegang jabatan antara lain yaitu:
 - a. Diar Kusuma Putra sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Jaringan Usaha Antar Propinsi.
 - b. Nelson Sembiring sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
 - c. Muhamad Rizal sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Usaha Menengah Kecil dan Mikro. (UMKM)
- Bahwa struktur Sekretariat Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (KADIN JATIM) yaitu :

a. Direktur Eksekutif

: **Cholis Yudo Soebagio**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Direktur Keanggotaan : **Heru Pramono.**

c Direktur Pelayanan dan Jasa : **Fathurrochman.**

Yang diangkat berdasarkan SK Ketua Umum KADIN JATIM yang ditandatangani Ketua Umum KADIN Jatim sdr. La Nyalla M Mattalliti.

- Bahwa jumlah rekening Giro yang digunakan KADIN JATIM untuk mengelola keuangan ada di lima perbankan yaitu :
 - a **Bank Jatim** Jl. Basuki Rachmat Surabaya dengan **rekening No. 0011227295 atas nama KADIN Prop. Jatim** yang specimentnya ditandatangani sdr. La Nyalla M Mattalliti dan terdakwa Diar Kusuma Putra.
 - b **Bank Jatim** Jl. Basuki Rachmat Surabaya dengan rekening No. 0011227287 atas nama KADIN Prop. Jatim yang specimentnya ditandatangani sdr. La Nyalla M Mattalliti dan Diar Kusuma Putra.
 - c **Bank BCA** Jl. HR Muhammad dengan rekening No. 8290488100 atas nama KADIN Prop. Jatim yang specimentnya ditandatangani sdr. La Nyalla M Mattalliti dan Diar Kusuma Putra.
 - d **Bank BNI** Jl. Pemuda dengan rekening No. 0317349237 atas nama KADIN Prop. Jatim yang specimentnya ditandatangani sdr. La Nyalla M Mattalliti dan Diar Kusuma Putra.
 - e **Bank BRI** Cabang Mayjen Sungkono dengan rekening No.- atas nama KADIN Prop. Jatim yang specimentnya ditandatangani sdr. La Nyalla N Mattalliti dan Diar Kusuma Putra.
- Bahwa KADIN JATIM pada tahun 2012 dan 2013 pernah menerima dana Bantuan Hibah dari Biro Perekonomian Propinsi Jawa Timur dengan perincian untuk tahun 2012 sebesar Rp.10.000.000.000,- dan tahun 2013 menerima sebesar Rp.15.000.000.000,-.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa di KADIN JATIM yang membuat proposal untuk pengajuan dana Bantuan Hibah yang diterima KADIN JATIM tahun 2012 dan 2013.
- Bahwa rencana penggunaan dana Bantuan Hibah yang diterima KADIN JATIM tahun 2012 dan tahun 2013 tersebut setahu saksi yaitu :

Halaman 91 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a **Tahun 2012** rencana dana Bantuan Hibah sebesar Rp.10.000.000.000,- digunakan untuk:

- Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Propinsi Riau, Propinsi Kepulauan Riau, Propinsi Kalimantan Timur dan Propinsi Papua Barat.
- Kegiatan Pemberdayaan UMKM Berbasis Sumber Daya Lokal di Jawa Timur.
- Kegiatan Pengembangan Business Development Center

a **Tahun 2013** rencana dana Bantuan Hibah sebesar Rp.15.000.000.000,- digunakan untuk:

- Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Prop. Sumatera Selatan, Prop. Sumatera Utara, Prop. Kalimantan Tengah dan Prop. Sulawesi Tengah.
- Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jawa Timur Dalam Rangka Menghadapi Pasar Global
- BDC (Bisnis Development Center) UMKM di Jawa Timur Melalui Integrasi Dan Sinergi Jaringan Informasi, Potensi & Peluang Pasar Bagi UMKM & Siswa SMK.

- Bahwa rekening milik KADIN JATIM yang dipakai untuk menerima dan menampung dana Bantuan Hibah tahun 2012 dan tahun 2013 dari Biro Perekonomian Propinsi Jawa Timur adalah **rekening giro dari Bank Jatim Jl. Basuki Rachmat Surabaya dengan rekening No. 0011227295 atas nama KADIN Prop. Jatim** yang specimentnya ditandatangani sdr. La Nyalla M Mattalliti dan **terdakwa Diar Kusuma Putra.**

- Bahwa mekanisme penggunaan dana Bantuan Hibah yang diterima KADIN JATIM tahun 2012 dan 2013 yaitu :

a Setelah dana Bantuan Hibah diterima kemudian untuk keperluan kegiatan KADIN Jatim tersebut, biasanya sdr. Diar Kusuma Putra dan sdr. Nelson Sembiring mengajukan permintaan pencairan dana baik lesan atau tertulis kepada saksi dan saksi melaporkannya kepada Direktur Eksekutif sdr. Cholis Yudo Soebagio.

b Atas permintaan dana untuk kegiatan tersebut kemudian saksi mencatat dalam Buku Kas dan membuat cek untuk keperluan tersebut dengan besaran sesuai permintaan, untuk penandatanganan cek biasanya dibawa **terdakwa Diar Kusuma Putra** kepada La Nyalla M Mattalliti. Setelah cek ditandatangani sdr. La Nyalla M Mattalliti dan **terdakwa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diar Kusuma Putra kemudian diserahkan kembali kepada saksi untuk dilakukan penyetempelan.

- c. Setelah cek ditandatangani oleh La Nyalla N Mattalliti dan **terdakwa Diar Kusuma Putra** dan distempel kemudian saksi serahkan kepada Wakil Ketua Umum yang meminta yaitu sdr. Nelson Sembiring atau **terdakwa Diar Kusuma Putra**, dengan menandatangani bukti penyerahan berupa foto kopi cek yang dibawahnya ditandatangani yang bersangkutan.
 - d. Tugas saksi di Bagian Keuangan hanya sampai menyerahkan cek tersebut kepada yang bersangkutan. Untuk penggunaan uangnya saksi tidak tahu karena semua Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) atas dana yang diminta untuk kegiatan tersebut yang membuat **terdakwa Diar Kusuma Putra** dan sdr. Nelson Sembiring.
- Bahwa yang berperan dalam menentukan penggunaan dana Bantuan Hibah di KADIN Jatim tahun 2012 dan 2013 adalah **terdakwa Diar Kusuma Putra**, karena semua penggunaan dan pengeluaran dana Bantuan Hibah yang diterima KADIN Jatim harus sepengetahuan dan persetujuan **terdakwa Diar Kusuma Putra** yang diberi kewenangan untuk mengelola keuangan KADIN Jatim oleh Ketua Umum KADIN sdr. La Nyalla M Mattalliti.
 - Bahwa saksi tidak pernah ikut atau membantu dalam pembuatan Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) atas penggunaan dana Bantuan Hibah yang diterima KADIN Jatim tahun 2012 dan 2013, bahkan saksi sama sekali tidak pernah menandatangani dalam SPJ terkait penggunaan dana Bantuan Hibah yang diterima KADIN tersebut baik selaku Bagian Keuangan maupun Bendahara.
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Bagian Keuangan di Sekretariat KADIN JATIM diangkat berdasarkan Penetapan Direktur Eksekutif Kamar Dagang dan Industri Propinsi Jawa Timur No. 1175/K/SKEP-DE/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011. Adapun yang menjadi tugas Bagian Keuangan yaitu :
 - a. Menetapkan administrasi keuangan, pembukuan dan membuat laporan keuangan secara berkala.
 - b. Melakukan verifikasi terhadap permintaan dan pengajuan pembayaran.
 - c. Merencanakan dan melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai.

Halaman 93 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan.

e Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

- Bahwa saksi sebagai Bagian Keuangan pada Sekretariat KADIN JATIM, tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan terkait dana Bantuan Hibah yang diterima KADIN JATIM Tahun 2012, 2013, semua pengelolaan dan pembuatan Surat Pertanggungjawaban Keuangan dana bantuan Hibah dilakukan oleh **terdakwa Diar Kusuma Putra** dan **sdr. Nelson Sembiring**.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah membuat SPJ terkait penggunaan dana bantuan Hibah tahun 2012 dan tahun 2013 yang ditunjukkan penyidik terkait kegiatan akselerasi perdagangan antar pulau, penguatan UMKM, BDC tersebut. Setahu saksi yang membuat SPJ tersebut adalah **terdakwa Diar Kusuma Putra** dan **sdr. Nelson Sembiring** karena mereka berdua yang menerima dan mengelola anggaran dana Hibah tersebut.
- Bahwa mengenai tandatangan yang ada dalam SPJ dimana disebutkan saksi sebagai Bendahara tidak benar sama sekali dan saksi tidak pernah menandatangani SPJ apapun terkait penggunaan dana bantuan Hibah, tanda tangan yang ada dalam SPJ atas nama saksi tersebut palsu karena itu bukan tandatangan saksi. Kalau tanda tangan atas nama **terdakwa Diar Kusuma Putra** yang ada dalam SPJ tersebut benar tandatangan terdakwa.
- Bahwa dana bantuan Hibah tahun 2012 diterima KADIN JATIM dalam rekening Bank JATIM No. 0011227295 sebesar Rp. 10.000.000.000,- pada tanggal 1 Juni 2012. Sedang dana bantuan Hibah tahun 2013 diterima KADIN JATIM dalam rekening Bank JATIM No. 0011227295 sebesar Rp.10.000.000.000,- pada tanggal 11 Maret 2013 dan tanggal 4 Desember 2013 menerima Rp. 5.000.000.000,-.
- Bahwa dana bantuan Hibah tahun 2012 dan tahun 2013 yang diterima KADIN JATIM telah dilakukan penarikan dana beberapa kali dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh La Nyalla M Mattaliti dan **terdakwa Diar Kusuma Putra**. Berdasarkan data prin out rekening KADIN Jatim di Bank Jatim No. **0011227295** dana bantuan Hibah tersebut dilakukan penarikan sebagai berikut :
 - a Tahun 2012 dana bantuan Hibah sebesar Rp. 10.000.000.000,- dilakukan penarikan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 11 Juni 2012 sebesar Rp.2.000.000.000,- memakai cek No.AA 81942 yang diterima **terdakwa Diar Kusuma Putra**, keterangan penarikan tunai.
- Tanggal 19 Juni 2012 sebesar Rp.500.000.000,- memakai cek No.AA 81943 yang diterima Sdr. Nelson Sembiring, keterangan di ditransfer RTGS Bank BTPN ke rekening 0659000466.
- Tanggal 6 Juli 2012 sebesar Rp.400.000.000,- memakai cek No. AA 81944 yang diterima **terdakwa Diar Kusuma Putra**, keterangan penarikan tunai.
- Tanggal 6 Juli 2012 sebesar Rp. 5.359.479.150,- memakai cek No. BG 069407 yang diterima **terdakwa Diar Kusuma Putra**, keterangan overbooking ke Saham IPO Rekening No.0017323792 atas nama La Nyalla M Mattaliti tetapi telah dikembalikan dan dikelola oleh terdakwa.
- Tanggal 20 Juli 2012 sebesar Rp. 590.000.000,- memakai cek No.BG 069408 yang diterima **terdakwa Diar Kusuma Putra**, keterangan overbooking / pindah buku kerekening 0012034458 atas nama Indra jaya Waro.
- Tanggal 10 Agustus 2012 sebesar Rp. 1.000.000.000,- memakai cek No. BA 304106 yang diterima **terdakwa Diar Kusuma Putra**, keterangan penarikan tunai.
- Tanggal 20 September 2012 sebesar Rp. 150.000.000,- memakai cek No. BA 304107 yang diterima **terdakwa Diar Kusuma Putra**, keterangan penarikan tunai.

a Tahun 2013 dana bantuan Hibah sebesar Rp. 10.000.000.000,- dilakukan penarikan :

- Tanggal 19 Maret 2013 sebesar Rp.2.000.000.000,- memakai cek No. BA 304108 yang diterima **terdakwa Diar Kusuma Putra**, keterangan penarikan tunai.
- Tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp.1.600.000.000,- memakai cek No. BA 304109 yang diterima **terdakwa Diar Kusuma Putra**, keterangan ditransfer RTGS ke rekening KADIN JATIM di Bank Mandiri (BDC).
- Tanggal 10 April 2013 sebesar Rp.120.000.000,- memakai cek No. BA 304110 yang diterima **terdakwa Diar Kusuma Putra**, keterangan penarikan kliring.
- Tanggal 23 April 2013 sebesar Rp.700.000.000,- memakai cek No. BA 304111 yang diterima **terdakwa Diar Kusuma Putra**, keterangan penarikan tunai.
- Tanggal 23 Mei 2013 sebesar Rp.98.000.000,- memakai cek No. BA 304112 yang diterima **terdakwa Diar Kusuma Putra**, keterangan penarikan tunai.
- Tanggal 23 Mei 2013 sebesar Rp.50.000.000,- memakai cek No. BA 304114 yang diterima **terdakwa Diar Kusuma Putra**, keterangan penarikan oleh Diar Kusuma Putra.

Halaman 95 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 23 Mei 2013 sebesar Rp.1.100.000.000,- memakai cek No. BA 304113 yang diterima **sdr. Diar Kusuma Putra**, keterangan penarikan tunai.
- Tanggal 30 Mei 2013 sebesar Rp.315.000.000,- memakai cek No. BA 304115 yang diterima **terdakwa Diar Kusuma Putra**, keterangan penarikan tunai 45.000.000,-.
- Tanggal 19 Juni 2013 sebesar Rp.500.000.000,- memakai cek No. BA 304117 yang diterima **terdakwa Diar Kusuma Putra**, keterangan penarikan kliring.
- Tanggal 19 Juni 2013 sebesar Rp.100.000.000,- memakai cek No. BA 304119 yang diterima **terdakwa Diar Kusuma Putra**, keterangan penarikan kliring.
- Tanggal 20 Juni 2013 sebesar Rp.42.240.000,- memakai cek No. BA 304116 yang diterima **terdakwa Diar Kusuma Putra**, keterangan penarikan tunai.
- Tanggal 21 Juni 2013 sebesar Rp.300.000.000,- memakai cek No. BA 304117 yang diterima **terdakwa Diar Kusuma Putra**, keterangan penarikan tunai dan transfer RTGS.
- Tanggal 26 Juni 2013 sebesar Rp.580.000.000,- memakai cek No. BA 304120 yang diterima **terdakwa Diar Kusuma Putra**, keterangan penarikan tunai Rp.40.000.000,- dan transfer RTGS sebesar Rp.540.000.000,-.
- Tanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp.1.000.000.000,- memakai cek No. BA 304123 yang diterima **terdakwa Diar Kusuma Putra**, keterangan penarikan tunai.
- Tanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp.100.000.000,- memakai cek No. BA 304122 yang diterima **terdakwa Diar Kusuma Putra**, keterangan penarikan tunai.
- Tanggal 17 September 2013 sebesar Rp.1.000.000.000,- memakai cek No. BA 304124 yang diterima **terdakwa Diar Kusuma Putra**, keterangan penarikan tunai.
- Tanggal 7 Oktober 2013 sebesar Rp.370.000.000,- memakai cek No. BA 304125 yang diterima **terdakwa Diar Kusuma Putra**, keterangan penarikan kliring.

Sisa dana dalam rekening per 31 Oktober 2013 sebesar Rp.106.651.611,-.

a Tahun 2013 dana bantuan Hibah sebesar Rp.
5.000.000.000,- dilakukan penarikan :

- Tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp.2.689.000.000,- memakai cek No. BA 304126 yang diterima **terdakwa Diar Kusuma Putra**, keterangan penarikan tunai.
- Tanggal 22 Januari 2014 sebesar Rp.911.000.000,- memakai cek No. BA 304127 yang diterima **terdakwa Diar Kusuma Putra**, keterangan penarikan tunai.
- Tanggal 28 Januari 2014 sebesar Rp.1.000.000.000,- memakai cek No. BA 304128 yang diterima **terdakwa Diar Kusuma Putra**, keterangan penarikan tunai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 27 Februari 2014 sebesar Rp.29.523.300,- memakai cek No. BA 304129 yang diterima **terdakwa Diar Kusuma Putra**, keterangan penarikan tunai.
- Tanggal 7 Maret 2014 sebesar Rp.200.000.000,- memakai cek No. BA 304130 yang diterima **terdakwa Diar Kusuma Putra**, keterangan penarikan tunai.

Sisa dana dalam rekening per 31 Desember 2014 sebesar Rp.452.013.718,-

- Bahwa benar ada penarikan dana bantuan Hibah tahun 2013 yang dilakukan penarikan tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp.1.600.000.000,- memakai cek No. BA 304109, dananya ditransfer RTGS ke rekening KADIN JATIM di Bank Mandiri (BDC), terkait No. Rekening KADIN JATIM di Bank Mandiri tersebut saksi tidak tahu kerana rekening tersebut yang menguasai sdr. Nelson Sembiring sebagai pihak yang menangani Bisnis Development Center (BDC), setahu saksi rekening tersebut specment atas nama **sdr. Nelson Sembiring** dan **terdakwa Diar Kusuma Putra**.
- Bahwa KADIN JATIM pada tahun 2011 dan 2014 juga menerima dana bantuan Hibah dari Biro Administrasi Perekonomian Prop. Jawa Timur.
- Bahwa dana bantuan Hibah yang diterima KADIN JATIM Tahun 2011 sebesar Rp.17.000.000.000,- yang diterima tiga tahap :
 - a. Tanggal 12 Mei 2011 sebesar Rp.8.000.000.000,-.
 - b. Tanggal 19 Mei 2011 sebesar Rp.4.000.000.000,-.
 - c. Tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp.5.000.000.000,-.

dan untuk tahun 2014 menerima sebesar Rp.10.000.000.000,- yang diterima pada tanggal 13 Maret 2014.

- Bahwa untuk menerima dana bantuan hibah tahun 2011 dan 2014 yang diterima KADIN JATIM tersebut, dana ditransfer kerekening KADIN JATIM yang berada di **Bank Jatim Cabang Utama Surabaya dengan rekening No. 0011227295**.
- Bahwa dana bantuan Hibah tahun 2011 dan tahun 2014 yang diterima KADIN JATIM telah dilakukan penarikan dana beberapa kali dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh La Nyalla M Mattaliti dan **terdakwa Diar Kusuma Putra**. Berdasarkan **data prin out** rekening KADIN Jatim di Bank Jatim No. **0011227295** dana bantuan Hibah tersebut dilakukan penarikan sebagai berikut:

- a Tahun 2011 dana bantuan Hibah sebesar Rp. 13.000.000.000,- dilakukan penarikan :

Halaman 97 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 25 Mei 2011 sebesar Rp.8.000.000.000,- memakai cek No.AA 103324 yang diterima **terdakwa Diar Kusuma Putra**, keterangan penarikan dilakukan Pemindahbukuan ke rekening lain No. 0019000249 yang bukan milik KADIN JATIM.
- Tanggal 6 Januari 2012 sebesar Rp.2.000.000.000,- memakai cek No.AA 819486 yang diterima **terdakwa Diar Kusuma Putra**, keterangan penarikan tunai.
- Tanggal 6 Pebruari 2012 sebesar Rp.550.000.000,- memakai cek No. AA 819489 yang diterima **terdakwa Diar Kusuma Putra**, keterangan dilakukan pemindahbukuan kerekening lain No. 0019000249 yang bukan milik KADIN JATIM.
- Tanggal 28 Pebruari Maret 2012 sebesar Rp.650.000.000,- memakai cek No. AA 819490 yang diterima **terdakwa Diar Kusuma Putra**, keterangan penarikan kliring.
- Tanggal 1 Maret 2012 sebesar Rp.1.000.000.000,- memakai cek No.AA 819488 yang diterima **terdakwa Diar Kusuma Putra**, keterangan penarikan tunai.
- Tanggal 14 Maret 2012 sebesar Rp. 800.000.000,- memakai cek No.AA 819491 yang diterima **terdakwa Diar Kusuma Putra**, keterangan penarikan tunai.

a Tahun 2014 dana bantuan Hibah sebesar Rp. 10.000.000.000,- dilakukan penarikan :

- Tanggal 18 Maret 2014 sebesar Rp.415.000.000,- memakai cek No.CA 436001 yang diterima **terdakwa Diar Kusuma Putra**, keterangan penarikan tunai.
- Tanggal 19 Maret 2014 sebesar Rp.670.000.000,- memakai cek No.CA 436002 yang diterima **terdakwa Diar Kusuma Putra**, keterangan penarikan tunai.
- Tanggal 19 Maret 2014 sebesar Rp.490.000.000,- memakai cek No.CA 436003 yang diterima **terdakwa Diar Kusuma Putra**, keterangan penarikan tunai.
- Tanggal 20 Maret 2014 sebesar Rp.500.000.000,- memakai cek No.CA 436005 yang diterima **terdakwa Diar Kusuma Putra**, keterangan penarikan tunai.
- Tanggal 20 Maret 2014 sebesar Rp.425.000.000,- memakai cek No.CA 436004 yang diterima **terdakwa Diar Kusuma Putra**, keterangan penarikan tunai.
- Tanggal 3 April 2014 sebesar Rp.475.000.000,- memakai cek No.CA 436007 yang diterima **terdakwa Diar Kusuma Putra**, keterangan penarikan tunai.
- Tanggal 3 April 2014 sebesar Rp.250.000.000,- memakai cek No.CA 436006 yang diterima sdr. Nelson Sembiring, keterangan penarikan kliring.
- Tanggal 8 April 2014 sebesar Rp.845.000.000,- memakai cek No.CA 436006 yang diterima **terdakwa Diar Kusuma Putra**, keterangan penarikan tunai.
- Tanggal 21 Mei 2014 sebesar Rp.475.000.000,- memakai cek No.CA 436009 yang diterima **terdakwa Diar Kusuma Putra**, keterangan penarikan tunai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 2 Juni 2014 sebesar Rp.450.000.000,- memakai cek No.CA 436010 yang diterima **terdakwa Diar Kusuma Putra**, keterangan penarikan tunai.
- Tanggal 3 Juni 2014 sebesar Rp.390.000.000,- memakai cek No.CA 436011 yang diterima **terdakwa Diar Kusuma Putra**, keterangan penarikan tunai.
- Tanggal 19 Juni 2014 sebesar Rp.480.000.000,- memakai cek No.CA 436012 yang diterima **terdakwa Diar Kusuma Putra**, keterangan penarikan tunai.
- Tanggal 20 Juni 2014 sebesar Rp.1.500.000.000,- memakai cek No.CA 436014 yang diterima **terdakwa Diar Kusuma Putra**, keterangan penarikan tunai.
- Tanggal 4 Juli 2014 sebesar Rp.450.000.000,- memakai cek No.CA 436015 yang diterima **terdakwa Diar Kusuma Putra**, keterangan penarikan tunai.
- Tanggal 26 Agustus 2014 sebesar Rp.450.000.000,- memakai cek No.CA 436017 yang diterima **terdakwa Diar Kusuma Putra**, keterangan penarikan tunai.
- Tanggal 29 Agustus 2014 sebesar Rp.750.000.000,- memakai cek No.CA 436018 yang diterima **terdakwa Diar Kusuma Putra**, keterangan penarikan tunai.
- Tanggal 19 September 2014 sebesar Rp.350.000.000,- memakai cek No.CA 436016 yang diterima **terdakwa Diar Kusuma Putra**, keterangan penarikan tunai.
- Tanggal 23 September 2014 sebesar Rp.425.000.000,- memakai cek No.CA 436019 yang diterima **terdakwa Diar Kusuma Putra**, keterangan penarikan tunai.
- Tanggal 29 Oktober 2014 sebesar Rp.400.000.000,- memakai cek No.CA 436020 yang diterima sdr. Nelson Sembiring, keterangan penarikan kliring.
- Tanggal 10 Nopember 2014 sebesar Rp.300.000.000,- memakai cek No.CA 436021 yang diterima **terdakwa Diar Kusuma Putra**, keterangan penarikan tunai.
- Tanggal 11 Desember 2014 sebesar Rp.300.000.000,- memakai cek No.CA 436022 yang diterima **terdakwa Diar Kusuma Putra**, keterangan penarikan tunai.
 - Bahwa rekening No. 0019000249 yang dipakai untuk menerima transfer dana / pemindahbukuan dari rekening KADIN JATIM No. 0011227295 pada tanggal 25 Mei 2011 sebesar Rp.12.000.000.000,- dan tanggal 30 Desember 2011 bukan merupakan rekening milik KADIN JATIM
 - Bahwa saksi tidak pernah ikut atau membantu dalam pembuatan Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) atas penggunaan dana Bantuan Hibah yang diterima KADIN Jatim tahun 2011 dan 2014, bahkan saksi sama sekali tidak pernah menandatangani dalam SPJ terkait penggunaan dana Bantuan Hibah yang diterima KADIN tersebut baik selaku Bagian Keuangan maupun Bendahara.

Halaman 99 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi MOCHAMAD RIZAL :

- Benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, terkait dengan masalah dana hibah KADIN Jatim Tahun 2011 – 2014.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di hadapan penyidik adalah benar semua.
- Bahwa saksi kenal **terdakwa Diar Kusuma Putra** karena sama-sama pengurus KADIN Jawa Timur, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.
- Bahwa tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 menjabat sebagai Wakil Ketua Umum KADIN Jawa Timur Bidang UMKM.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia Nomor : SKEP/129/DP/X/2009 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur Masa Bakti 2009 s/d 2014 tanggal 7 Oktober 2009, Tugasnya antara lain membantu dalam hal turut serta memajukan ekonomi jatim dari sisi usaha mikro kecil dan menengah serta membangkitkan semangat wira usaha.
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu, namun berdasarkan informasi yang saksi terima dari luar KADIN Jawa Timur pernah menerima dana Hibah dari Biro Perekonomian Pemprov. Jawa Timur untuk tahun penerimaannya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat proposal pengajuan bantuan Hibah kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014.
- Bahwa penyidik tunjukkan kepada saudara dokumen pengajuan proposal tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 yang diajukan untuk kegiatan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah berbasis sumber daya lokal di jawa timur, yang penyidik tanyakan apakah saudara Bahwa saksi tidak pernah ikut menyusun dokumen proposal untuk kegiatan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah berbasis sumber daya lokal di jawa timur meskipun hal itu merupakan kegiatan yang berhubungan dengan Bidang UMKM.
- Bahwa yang menyusun dokumen proposal sepengetahuan saksi Pak Nelson Sembiring.
- Bahwa pada awal mulanya saksi tidak tahu, namun setelah adanya masalah ini, saksi mengetahui berdasarkan informasi yang saksi dapat yang menyusun dokumen tersebut adalah **Pak Nelson Sembiring**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Sdr. Nelson Sembiring** di KADIN Jawa Timur jabatannya adalah Wakil Ketua Umum KADIN Jawa Timur Bidang Sumber Daya Energi.
- Bahwa Dewan Pengurus Kadin Jatim 2009 s/d 2014 yaitu Ketua Umum dijabat oleh LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI, yang dibantu oleh Wakil Ketua Umum yaitu :

- 1 Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi dan Keanggotaan : Ir. H. DEDDY SUHAJADI EK.
- 2 Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan Asosiasi dan Himpunan : ADRI ISTAMBUL LINGGA GAYO, SE.
- 3 Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan Daerah : H. SUTAN KASIDHAL, SE.
- 4 Wakil Ketua Umum Bidang Jasa Perdagangan dan Promosi DN : Ir. TJIPTO BUDIONO
- 5 Wakil Ketua Umum Bidang Jasa Perdagangan dan Promosi LN : ISDARMAWAN ASRIKAN.
- 6 Wakil Ketua Umum Bidang Industri dan Lingkungan Hidup : ALIM SATRIA.
- 7 Wakil Ketua Umum Bidang Industri Kreatif : Ir. H. MISBAHUL HUDA, MBA.
- 8 Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral : **Dr. NELSON SEMBIRING.**
- 9 Wakil Ketua Umum Bidang Investasi : M. TURINO JUNAEDY, MH.
- 10 Wakil Ketua Umum Bidang Koperasi : Drs. H. MARDJITO, GA, MM.
- 11 Wakil Ketua Umum Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah : HM. RIZAL.
- 12 Wakil Ketua Umum Bidang Perhubungan : Ir. HUSEIN LATIEF.
- 13 Wakil Ketua Umum Bidang Telekomunikasi, Teknologi Informatika : MARWOTO HADISOEMARKO, SE.
- 14 Wakil Ketua Umum Bidang Pariwisata : EDY ANTORO.
- 15 Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Ekonomi Syariah : M. NAFIK H. R, SE, M.Si.
- 16 Wakil Ketua Umum Bidang Keuangan dan Perbankan : Drs. Ec. MULJANTO, MM.
- 17 Wakil Ketua Umum Bidang Sumber Daya Manusia : Drs. BAMBANG PURWOKO, PhD.
- 18 Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan : I. WELEM H. ELIMKUSUMA.
- 19 Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Kelembagaan : Drs. H. BASA ALIM TUALEKA, M.Si.
- 20 Wakil Ketua Umum Bidang Agrobisnis : Ir. SUBIJONO.
- 21 Wakil Ketua Umum Bidang Peternakan : Ir. TONNY ROSMADIANTO
- 22 Wakil Ketua Umum Bidang Perikanan dan Hasil Laut : Ir. H. MOCH NADJIKH.
- 23 Wakil Ketua Umum Bidang Jasa Kontruksi dan Konsultansi : Ir. H. MOH. AMIN.
- 24 Wakil Ketua Umum Bidang Property / Real Estate : Ir. H. ICHSAN SUAIDI.

Halaman 101 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Wakil Ketua Umum Bidang Pajak dan Sistem Fiskal : HERMAN HALIM.

26 Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik dan Otonomi Daerah : HERY SOEGIONO, SH, MH.

27 Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Jaringan Usaha Antar Provinsi : **terdakwa H. DIAR KUSUMA PUTRA, SE.**

28 Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Etika Bisnis : H. SABRON DJAMIL PASARIBU, SH., M.Hum.

- Bahwa pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 saksi pernah menyusun kegiatan yang akan dilaksanakan untuk bidang UMKM, karena saksi selalu melakukan koordinasi dengan SKPD-SKPD yang terkait dengan Bidang UMKM, melakukan pertemuan dengan asosiasi-asosiasi terkait.
- Bahwa saksi tidak pernah menyusun atau membuat Laporan Keuangan Pengembangan dan Penguatan UMKM di Jawa Timur Tahun 2011.
- Bahwa saksi tidak pernah menyusun atau membuat Laporan Keuangan Penguatan UMKM di Jawa Timur (pelaksanaan desiminasi alat pembuatan tahu dengan TTG dan bahan baku NIR Limbah/non pengawet) tahun 2012.
- Bahwa saksi tidak pernah menyusun atau membuat Laporan Keuangan Penguatan dan penciptaan UMKM di Jawa Timur tahun 2013.
- Bahwa saksi tidak pernah menyusun atau membuat Laporan Keuangan Penguatan dan Penciptaan UMKM di Jawa Timur Tahun 2013 (P-APBD) .
- Bahwa saksi tidak pernah membuat program kegiatan Penguatan UMKM di Jawa Timur (pelaksanaan desiminasi alat pembuatan tahu dengan TTG dan bahan baku NIR Limbah/non pengawet) tahun 2012
- Bahwa penyidik menunjukkan dokumen Laporan Keuangan terhadap Penguatan dan penciptaan UMKM di Jawa Timur tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, setelah saksi teliti dalam laporan ada nama saksi dan tandatangan yang terdapat didalam dokumen tersebut bukan tandatangan saksi dan saksi tidak pernah menerima uang saku maupun adanya rapat-rapat yang terdapat didalam dokumen tersebut, bahwa semua tandatangan yang mengatasnamakan saksi didalam dokumen tersebut bukan merupakan tandatangan saksi.
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Wakil Ketua tidak pernah menerima uang saku seperti yang terdapat didokumen laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah pemprov. Dan saksi selama menjabat sebagai Wakil Ketua sampai dengan sekarang tidak pernah menerima gaji dari KADIN Jawa Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan kegiatan yang terdapat didalam laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah Pemprov di 38 Kota/Kabupaten di Jawa Timur saksi tidak pernah menghadiri.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan kegiatan berupa koordinasi dan identifikasi potensi sentra-sentra komoditi sayuran dan buah untuk dijadikan sayur dan buah kering dengan vacum freez dan drying agar mempunyai nilai tambah untuk penguatan dan penciptaan UMKM di Jawa Timur.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat usulan agar dilakukan pembelian alat berupa vacum freez dan drying.
- Bahwa saksi tidak pernah lihat dan berdasarkan dokumen di Bidang saksi tidak pernah ada aset berupa vacum freez dan drying sampai dengan saat ini.
- Bahwa yang mengelola dana Hibah untuk kegiatan UMKM tahun 2011 sebesar Rp. 6.000.000.000,- sepengetahuan saksi untuk UMKM **Pak Nelson Sembiring**.
- Bahwa yang mengelola dana Hibah untuk kegiatan UMKM tahun 2012 sebesar Rp. 4.000.000.000,- sepengetahuan saksi untuk UMKM **Pak Nelson Sembiring**.
- Bahwa yang mengelola dana Hibah untuk kegiatan UMKM tahun 2013 sebesar Rp. 4.000.000.000,- sepengetahuan saksi untuk UMKM **Pak Nelson Sembiring**.
- Bahwa yang mengelola dana Hibah untuk kegiatan UMKM tahun 2013 APBD-P sebesar Rp. 4.000.000.000,- sepengetahuan saksi untuk UMKM **Pak Nelson Sembiring**.
- Bahwa yang mengelola dana Hibah untuk kegiatan UMKM tahun 2014 sebesar Rp. 4.000.000.000,- sepengetahuan saksi untuk UMKM **Pak Nelson Sembiring**.
- Bahwa dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sepengetahuan saksi atas nama institusi KADIN bukan perorangan.

10. Saksi H. Ir. LA NYALLA MAHMUD MATTALITI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, terkait dengan masalah dana hibah KADIN Jatim Tahun 2011 – 2014.

Halaman 103 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA** karena yang bersangkutan selaku Pengurus KADIN Jatim dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pekerjaan saksi pada tahun 2011 s/d 2014 antara lain :
 - a Kontraktor.
 - b Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (KADIN JATIM)
 - c Wakil Ketua Umum PSSI.
- Bahwa saksi menjadi Ketua Umum KADIN JATIM berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia No.SKEP-129/DP/X/2009 tanggal 7 Oktober 2009 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Propinsi Jawa Timur Masa Bakti 2009 s/d 2014.
- Bahwa tugas saksi selaku Ketua Umum KADIN JATIM sesuai Surat Keputusan Dewan Pengurus KADIN JATIM No. 411/K/SKEP-DP/I/2010 tanggal 8 Januari 2010 tentang Peraturan Organisasi Mengenai Pedoman Tugas, Wewenang dan Pembagian Tugas Dewan Pengurus Serta Hubungan Kerja Dengan Sekretariat KADIN JATIM Masa Bakti 2009 – 2014 yaitu :
 - a Memberikan pembagian tugas diantara Dewan Pengurus KADIN Propinsi Jawa Timur berdasarkan program kerja dan keputusan-keputusan Musprov serta Rapimprov.
 - b Mewakili KADIN Propinsi Jawa Timur dalam lembaga/badan Negara di forum-forum penentuan kebijakan.
 - c Memimpin organisasi dan Dewan Pengurus/Dewan Pengurus Lengkap KADIN Jawa Timur dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya baik keluar maupun kedalam.
 - d Mengkoordinasikan langkah-langkah Dewan Pengurus KADIN Jawa Timur dalam hal yang bersifat kebijakan.
 - e Memimpin rapat-rapat yang diadakan Dewan Pengurus KADIN Jawa Timur.
 - f Mengkoordinasikan dan mensinkronasikan pelaksanaan tugas para Wakil Ketua Umum.
 - g Bertanggungjawab kepada Musprov.
- Bahwa struktur Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (KADIN JATIM) tahun 2009 s/d 2014 yaitu :
 - a. Ketua Umum : La Nyalla M Mattalliti (Saksi sendiri).
 - b. 28 Wakil Ketua Umum.
 - c. 89 Ketua Komite Tetap.
 - d. 252 Wakil Ketua Komite Tetap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diangkat berdasarkan SK Ketua Umum KADIN Indonesia No. SKEP/129/DP/X/2009 tanggal 7 Oktober 2009 yang ditandatangani Ketua Umum KADIN Indonesia sdr. MS Hidayat.

- Bahwa sesuai Surat Keputusan Dewan Pengurus KADIN JATIM No. 411/K/SKEP-DP/I/2010 tanggal 8 Januari 2010 tentang Peraturan Organisasi Mengenai Pedoman Tugas, Wewenang dan Pembagian Tugas Dewan Pengurus Serta Hubungan Kerja Dengan Sekretariat KADIN JATIM Masa Bakti 2009 – 2014, yang menjadi tugas Wakil Ketua Umum antara lain :
 - a Mewakili Ketua Umum KADIN Provinsi Jawa Timur dalam mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan tugas komite-komite tetap dalam lingkup tugasnya masing-masing.
 - b Mewakili Ketua Umum KADIN Provinsi Jawa Timur atas dasar penunjukkan dari Ketua Umum.
 - c Bertanggungjawab kepada Ketua Umum KADIN Propinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.
- Bahwa bermula saksi menjadi awal menjadi Ketua Umum ada Kesepakatan bersama antara Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur Nomor : 120.1/127/012/2009 dan Nomor : 390/K/MOU/X/2009 tanggal 9 Oktober 2009 yang ditandatangani saksi selaku Ketua KADIN JATIM dengan Soekarwo selaku Gubernur Jawa Timur, tentang Pengembangan Ekonomi Jawa Timur, sehingga KADIN JATIM mendapat dana Bantuan Hibah dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Adapun ruang lingkup kesepakatan bersama tersebut meliputi :
 - a Penyusunan Road Map pembangunan sektor sektor ekonomi Jawa Timur.
 - b Fasilitasi pembentukan komitmen dan rekomendasi perencanaan program ekonomi yang melibatkan seluruh stakeholders ekonomi melalui forum konvensi pembangunan ekonomi Jawa Timur.
 - c Menyelenggarakan forum investasi untuk pembangunan ekonomi.
 - d Membangun jaringan pasar melaksanakan temu usaha dan misi investasi.
 - e Memnangun pasar alternatif bagi industri kecil, koperasi dan UKM.
 - f Memberikan pelatihan kepada dunia usaha khususnya industri kecil, koperasi dan UKM sesuai kebutuhan spesifik yang diperlukan.
 - g Mengembangkan kewirausahaan bagi generasi muda.

Berdasarkan kesepakatan tersebut kemudian KADIN JATIM mendapatkan Dana Hibah yang diterima tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 dari Biro Administrasi Perekonomian Propinsi Jawa Timur untuk kegiatan Akselerasi perdagangan antar pulau, Penguatan UMKM dan BDC mengenai perinciannya saksi tidak tahu pasti tapi seingat saksi setiap tahun dapat Rp. 10.000.000.000,-. Untuk detailnya yang lebih tahu **terdakwa Diar Kusuma Putra dan sdr. Nelson Sembiring**.

- Bahwa untuk masalah pengelolaan keuangan dana Bantuan Hibah yang diterima dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur, KADIN JATIM sudah

Halaman 105 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan “ **Standar Oprasional dan Prosedur Pengelolaan Keuangan**

Dana Hibah Pemerintah Propinsi Jawa Timur “ yang dikeluarkan oleh

Ketua Umum Dewan Pengurus KADIN JATIM tanggal 8 Pebruari 2011 dengan

isi antara lain : PROSEDUR PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PEMBELANJAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA PELAPORAN.

- 1 Wakil Ketua Umum yang membidangi dan atau wakil ketua umum yang mendapatkan pendelegasian wewenang dari Ketua Umum Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur menyusun perencanaan dan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang;
- 2 Wakil Ketua Umum yang bersangkutan menyampaikan rencana dan jadwal kegiatan kepada petugas yang ditunjuk untuk dijabarkan menjadi rencana anggaran biaya yang dimaksudkan;
- 3 RAB yang telah disusun oleh petugas yang ditunjuk dan disetujui oleh Wakil Ketua Umum yang membidangi digunakan sebagai dasar pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan Wakil Ketua Umum sesuai wewenang yang dimiliki;
- 4 Pembayaran atas pelaksanaan kegiatan dilakukan secara langsung oleh Wakil Ketua Umum yang mendapatkan pendelegasian wewenang secara final oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Jawa Timur;
- 5 Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka petugas yang ditunjuk menyusun RAB bertugas menyusun pertanggungjawaban berupa bukti kas dan dokumen lain sebagai persyaratan kelengkapan SPJ dan menyusun Laporan Pertanggungjawaban kepada Gubernur Jawa Timur melalui Kepala Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Propinsi Jawa Timur;
 - Bahwa untuk mendapatkan dana bantuan Hibah dari Biro Administrasi Perekonomian Propinsi Jawa Timur tahun 2011 s/d 2014 tersebut, KADIN JATIM mengajukan ke Pemerintah Propinsi Jawa Timur menggunakan proposal yang dibuat oleh **sdr. Nelson Sembiring** selaku Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
 - Bahwa saksi tidak tahu cara pembuatan proposal yang dilakukan oleh **sdr. Nelson Sembiring**.
 - Bahwa saksi semua yang menandatangani proposal pengajuan dana bantuan Hibah oleh KADIN JATIM kepada Pemerintah Propinsi Jawa Timur tahun 2011 s/d 2014, penandatanganan tersebut saksi lakukan sesuai permintaan **sdr. Nelson Sembiring** untuk menindaklanjuti kesepakatan yang telah dibuat dengan Pemerintah Daerah Jawa Timur. Saksi setiap kali menandatangani tidak pernah membaca detail hanya mendengar penjelasan dari **sdr. Nelson Sembiring**, sehingga untuk isinya saksi kurang paham betul perinciannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang mengurus pengajuan proposal dana bantuan Hibah dari KADIN JATIM kepada Pemerintah Propinsi Jawa Timur tahun 2011 s/d 2014 adalah **sdr. Nelson Sembiring** karena yang bersangkutan adalah pegawai Pemprov. Jatim.
- Bahwa yang mengurus dan bertanggungjawab terhadap kegiatan KADIN JATIM terkait dana bantuan Hibah yang diterima tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 yaitu :
 - a Untuk kegiatan akselerasi perdagangan antar pulau tahun 2011, 2012, 2013, 2014 berikut penggunaan dananya yang bertanggungjawab adalah **terdakwa Diar Kusuma Putra, SE** selaku Wakil Ketua Umum Bidang Jaringan Usaha Antar Propinsi.
 - b Untuk kegiatan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan Kegiatan pengembangan Business Development Center (BDC) tahun 2011, 2012, 2013, 2014 berikut dananya yang bertanggungjawab adalah **sdr. Nelson Sembiring** selaku Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Bahwa untuk Wakil Ketua Umum di Bidang lainnya tidak ada yang disertai untuk mengelola penggunaan dana bantuan Hibah yang diterima KADIN JATIM Tahun 2011 s/d 2014. Hal tersebut terjadi karena sesuai dengan ruang lingkup yang menjadi Kesepakatan bersama (MoU) antara KADIN JATIM dengan Pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam Pasal 3, hanya terkait dengan Bidang yang dipimpin oleh **terdakwa Diar Kusuma Putra** dan Bidang UMKM yang dipimpin **HM Rizal** karena yang bersangkutan tidak bersedia menangani kemudian diambil alih oleh **Sdr. Nelson Sembiring** sekaligus mengurus masalah Bisnis Development Center (BDC).
- Bahwa yang menjadi dasar **terdakwa Diar Kusuma Putra, SE** dan **DR. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng** dalam mengurus kegiatan dan mengelola

Halaman 107 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan dana bantuan Hibah yang diterima KADIN JATIM tahun 2011 s/d 2014 yaitu :

a Untuk **terdakwa Diar Kusuma Putra, SE** berdasarkan :

- ⇒ SK Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur No. 467A/K/SKEP-DP/1/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Pemerintah Prov. Jawa Timur TA 2011.
- ⇒ SK Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur No. 502A/K/SKEP-DP/1/2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Pemerintah Prov. Jawa Timur TA 2012.
- ⇒ SK Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur No. 516A/K/SKEP-DP/1/2013 tanggal 31 Januari 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Pemerintah Prov. Jawa Timur TA 2013.
- ⇒ SK Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur No. 532A/K/SKEP-DP/1/2014 tanggal 28 Januari 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Pemerintah Prov. Jawa Timur TA 2014.

Surat Keputusan tersebut berisi antara lain : Mendelegasikan kewenangan Pengelolaan Keuangan dana Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada **terdakwa Diar Kusuma Putra, SE** selaku Wakil Ketua Umum Bidang Jaringan Usaha Antar Propinsi dan Pendelegasian tersebut terbatas pada kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau.

b Untuk **sdr. DR. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng** berdasarkan :

- ⇒ SK Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur No. 467B/K/SKEP-DP/1/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Pemerintah Prov. Jawa Timur TA 2011.
- ⇒ SK Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur No. 502B/K/SKEP-DP/1/2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Pemerintah Prov. Jawa Timur TA 2012.
- ⇒ SK Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur No. 516B/K/SKEP-DP/1/2013 tanggal 31 Januari 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Pemerintah Prov. Jawa Timur TA 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ SK Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur No. 532B/K/SKEP-DP/1/2014 tanggal 28 Januari 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Pemerintah Prov. Jawa Timur TA 2014.

Surat Keputusan tersebut berisi antara lain : Mendelegasikan kewenangan Pengelolaan Keuangan dana Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada **sdr. Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng** selaku Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan Pendelegasian tersebut terbatas pada kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Busine Development Center (BDC).

- Bahwa KADIN JATIM sebelum menerima dana bantuan Hibah Tahun 2011 s/d 2014 saksi selalu diminta menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (Fakta Integritas), dokumen tersebut biasanya dibawa **sdr. Nelson Sembiring** kepada saksi untuk dimintakan tandatangan setelah proses pengajuan proposal, terkait NPHD dan Surat Pernyataan tersebut saksi tidak pernah membuatnya.
- Bahwa setahu saksi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (Fakta Integritas) tersebut yang membuat pihak Pemprov. Jatim saksi hanya disodori **sdr. Nelson Sembiring** untuk menandatangani tanpa saksi baca detail isinya.
- Bahwa bantuan Hibah diterima setiap tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur untuk tepatnya saksi lupa tapi biaya diterima pada awal bulan tahun tersebut. Dana bantuan Hibah tahun 2011 s/d 2014 tersebut diterima setiap tahun yang ditransfer ke **rekening Giro milik KADIN JATIM pada Bank Jatim Cabang Utama Surabaya dengan No. 0011227395 yang specimennya atas nama saksi, terdakwa Diar Kusuma Putra dan Junaidi Torino** tetapi dengan dua tanda tangan sudah bisa untuk mencairkan.
- Bahwa untuk menarik dana bantuan Hibah yang diterima KADIN JATIM tahun 2011 s/d 2014 dari rekening selalu menggunakan cek atau Giro yang ditandatangani saksi bersama **terdakwa Diar Kusuma Putra**.
- Bahwa mengenai yang mengelola / membawa rekening KADIN JATIM No. 0011227395 dan Buku Cek dan Buku Giro terkait dana Hibah yang diterima KADIN JATIM adalah Bagian Keuangan sdr. Edi.
- Bahwa penarikan dana Hibah yang ada dalam rekening giro semuanya harus dengan sepengetahuan dan persetujuan **terdakwa Diar Kusuma Putra**, hal

Halaman 109 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi percayakan kepada **terdakwa Diar Kusuma Putra** karena saksi sering berada di Jakarta, sehingga untuk setiap penarikan dana, saksi selalu mengikuti **terdakwa Diar Kusuma Putra** kalau **terdakwa** setuju dan sudah tanda tangan dala cek / giro maka saksi akan mendatangani juga.

- Bahwa proses untuk pencairan dana bantuan Hibah yang ada direkening KADIN secara detail saksi kurang tahu pasti, biasanya untuk setiap kegiatan **terdakwa Diar Kusuma Putra** minta ke Bagian Keuangan untuk dibuatkan cek / giro yang besarnya sesuai kebutuhan kemudian **terdakwa Diar Kusuma Putra** setelah cek / giro ditandatangani lalu menemui saksi untuk minta tandatangan kalau kebetulan saksi berada di Surabaya, **terdakwa Diar Kusuma Putra** bisanya meminta tanda tangan cek / Giro dengan saksi beberapa lembar untuk akumulasi beberapa kegiatan.
- Bahwa dana bantuan Hibah tahun tahun 2011, 2012, 2013 dan tahun 2014 yang diterima KADIN JATIM yang digunakan untuk kegiatan akselerasi perdagangan antar pulau, Penguatan UMKM dan Bisnis Development Center (BDC) telah dilakukan penarikan dana beberapa kali sesuai permintaan **terdakwa Diar Kusuma Putra, SE** dan **sdr. DR. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng** dengan menggunakan cek yang saksi tandatangani bersama-sama **sdr. Diar Kusuma Putra, SE**. Untuk detailnya saksi lupa mungkin yang tahu Bagian Keuangan.
- Bahwa saksi tidak pernah mencairkan sendiri di Bank berkaitan dengan dana bantuan Hibah tahun 2011 s/d 2014 dengan cek atau Giro.
- Bahwa saksi tahunya dana bantuan Hibah yang diterima / dicairkan **terdakwa Diar Kusuma Putra** dan **sdr. Nelson Sembiring** Tahun 2011, 2012, 2013, 2014 telah digunakan sebagaimana mestinya dan mereka berdua kalau melaporkan kepada saksi selalu menerangkan pelaksanaan kegiatan akselerasi, penguatan UMKM dan BDC berjalan dengan baik dan dana Hibah yang ada sudah terserap semuanya.
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti setiap perkembangan pelaksanaan kegiatan Akselerasi perdagangan antar pulau, Penguatan UMKM dan Kegiatan BDC terkait penggunaan dana Bantuan Hibah untuk tahun 2011, 2012, 2013, 2014 yang dilakukan oleh **terdakwa Diar Kusuma Putra** dan **sdr. Nelson Sembiring** karena sebenarnya untuk pelaksanaan penggunaan dana Hibah tersebut sudah didelegasikan dan menjadi kewenangan penuh **terdakwa Diar Kusuma Putra** dan **sdr. Nelson Sembiring**, selama ini saksi hanya menerima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pelaksanaan dari laporan mereka berdua dan biasanya mereka melaporkan baik-baik saja tanpa ada masalah.

- Bahwa kalau saksi pulang dari Jakarta biasanya **terdakwa Diar Kusuma Putra** dan **sdr. Nelson Sembiring** selalu melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Akselerasi perdagangan antar pulau, Penguatan UMKM dan Kegiatan BDC berikut penggunaan dananya untuk tahun 2011, 2012, 2013, 2014, mereka selalu melaporkan secara lisan baik-baik saja dan saksi percaya saja dengan mereka sesuai pendelegasian wewenang yang diberikan kepada yang bersangkutan.
- Bahwa saksi tidak pernah membahas hasil pelaksanaan kegiatan Akselerasi perdagangan antar pulau, Penguatan UMKM dan Kegiatan BDC berikut penggunaan dananya yang dilakukan dengan **terdakwa Diar Kusuma Putra** dan **sdr. Nelson Sembiring**. Saksi hanya menerima penjelasan saja dari mereka berdua kegiatan telah dilaksanakan dan dilaporkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan LPJ tidak ada masalah.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada penyimpangan dana bantuan Hibah yang dikelola **terdakwa Diar Kusuma Putra** dan **sdr. Nelson Sembiring**, saksi tahunya dari Berita Koran.
- Bahwa saksi untuk tahun 2011, 2013, 2014 tidak pernah memakai dana bantuan hibah yang diterima KADIN JATIM, tetapi pada tanggal 6 Juli 2012 saksi pernah meminjam sementara dana bantuan Hibah yang diterima KADIN JATIM sebesar Rp. 5.359.479.150,- untuk pembayaran IPO Bank Jatim, hal tersebut dilakukan karena waktu itu KADIN JATIM diminta ikut partisipasi untuk pembelian IPO Perdana Bank Jatim. Dana tersebut kemudian dikembalikan lagi sebesar Rp. 5.359.479.150,- yang dilakukan secara bertahap sesuai kegiatan untuk keperluan kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau, Penguatan UMKM dan BDC yaitu :

aPengembalian tanggal 23 Juli 2012 sebesar Rp. 850.000.000,- yang diterima **sdr. Nelson Sembiring** dengan bukti kwitansi.

bPengembalian tanggal 1 Oktober 2012 sebesar Rp. 920.000.000,- yang diterima **sdr. Nelson Sembiring** dengan bukti kwitansi.

cPengembalian tanggal 1 Oktober 2012 sebesar Rp. 226.011.000,- yang diterima **terdakwa Diar Kusuma Putra** dengan bukti kwitansi.

dPengembalian tanggal 29 Oktober 2012 sebesar Rp.100.000.000,- yang diterima **sdr. Nelson Sembiring** dengan bukti kwitansi.

Halaman 111 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ePengembalian tanggal 7 Nopember 2012 sebesar Rp.3.263.468.150,- yang diterima **terdakwa Diar**

Kusuma Putra dengan bukti kwitansi.

- Bahwa yang membuat LPJ dana hibah untuk tahun 2011 s/d 2014 adalah **terdakwa Diar Kusuma Putra** dan **sdr. Nelson Sembiring**, yang selanjutnya mereka berdua yang menyerahkan ke Propinsi Jatim.
- Bahwa dengan ditunjuknya **sdr. Nelson Sembiring** untuk menangani bidang UMKM dan melaksanakan kegiatannya sebagaimana dalam proposal mengingat yang bersangkutan sudah lebih dulu duduk dikepengurusan KADIN Jatim sebelum saksi menjadi Ketua Umum, dengan pertimbangan yang bersangkutan sebagai pegawai Pemprov. Jatim dan sudah berpengalaman.
- Bahwa saksi pernah mengikuti kegiatan UMKM yang dananya berasal dari dana hibah BDC yaitu saat Safari Ramadan di 38 Kab / Kota dan yang dihadiri saksi hanya Kab. Pamekasan, Kab. Sampang dan Kab. Ponorogo.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dana hibah dari Pemprov. Jatim untuk tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 dan nama saksi juga tidak pernah ada atau dicantumkan dalam LPJ dana hibah tahun 2011 s/d 2014.
- Ada perjanjian antara Pemprov Jatim dan KADIN Jatim sejak tahun 2009 yakni semenjak saksi dilantik, mengadakan kerjasama MoU dengan Gubernur Jatim, setelah itu saksi mengajukan anggaran proposal,
- Kadin Jatim mendapat anggaran dari Pemprov 2011, 2012, 2013, 2014,
- Proposal diajukan secara bertahap, tiap tahun. Proposal diajukan ke Pemprov Jatim, dan setelah dana cair, Saksi menandatangani pakta integritas dan NPHO,
- Sebelum cair, karena kesibukan saksi di Jakarta, saksi mendelegasikan kepada wakil ketua umum yakni Diar KLISumadi bidang Perdagangan Antar Propinsi, dan Nelson Sembiring di bidang ESDM,
- Setelah saksi menandatangani semua baik proposal, NPHO, dan Pakta Integritas yang mana diserahkan oleh Nelson, saksi tidak mengikuti proses selanjutnya. Selanjutnya seluruh kegiatan yang berkenaan dengan Dana Hibah diserahkan kepada Diar dan Nelson,
- Yang melaporkan kegiatan pelaksanaan adalah 2 orang yang mendapat pendelegasian wewenang
- Terhadap kegiatan yang telah dilakukan oleh 2 orang Wku tersebut, saksi biasanya mendapat laporan secara lisan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengakui adanya manfaat dari kegiatan yang diselenggarakan oleh 2 WKU nya, namun terhadap kesalahan dalam pelaporannya kepada pihak Pemprov, Saksi tidak tahu,
- Saksi tidak mengetahui isi dari laporan yang dibuat oleh kedua Terdakwa,
- Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi masalah dalam pelaksanaan kegiatan,
- Saksi ditunjukkan NPHD 2011 dengan nilai Rp.8 M, pihak I La Nyalla dan Pihak Kedua dari Pemprop Pak Ardhi, dana cair langsung masuk ke rekening Kadin; 2012, ttd Surat Pernyataan sanggup melaksanakan dana hibah sesuai RAB, 10 M, pihak I Hadi Prasetyo, pihak kedua La Nyalla, dana Cair langsung masuk ke rekening Kadin, taun 2012 sebanyak 2 kali, Pakta integritas 16 Mei 2012 untuk BDC 4M; 2013 NHPD, pernyataanya sanggup melaksanakan sesuai dengan RAB, dengan nilai 10 M, pakta integritas. Redaksi Pakta Integritas dan NPHD bukan dibuat oleh Saksi, melainkan oleh Nelson, APBD-P tertera 5 M tambahan, NPHD pihak I Pak Ardi dan Pihak II La Nyalla untuk UMKM2M, untuk akselerasi 1,5M, BDC 1,5 M, disertai dengan Pakta Integritas; 2014, 10M, untuk kegiatan UMKM 4M, akselerasi 4M, BDC2M, dan Surat Pernyataan sanggup melaksanakan sesuai dengan RAB.
- Saksi adalah yang menandatangani proposal dengan cara disodori oleh Nelson, untuk tanda tangan semua proposal. Diar tidak pernah mengajukan proposal.
- Setiap proposal selalu disertakan RAB,
- Dana Hibah Pemprop berlaku mulai tahun 2011 sid 2014, selain dana hibah untuk mengoperasikan KADIN menggunakan uang pribadi pengurus dan juga berasal dari iuran anggota. Dana Hibah digunakan untuk UMKM dan untuk peningkatan pengusaha pengusaha kecil.
- Dana Hibah tahun 2011 - 2014, sudah semuanya cair dan masuk ke rekening KADIN,
- Saksi mengeluarkan dana hibah yang ada di rekening KADIN dengan cara, mendapatkan pengajuan cek dari Diar. Specimen tanda tangan pada cek adalah saksi sendiri, Diar dan Turino Junaidi. 2 yang tanda tangan, sudah dapat cair.
- Saksi tidak tahu detail rincian pengeluaran penggunaan dana hibah, yang saksi tahu adalah secara global sesuai yang ditanda tangani di Perjanjian, Pakta Integritas, Proposal yang disodorkan oleh Saksi,
- Saksi tidak tahu keikutsertaan HERU SUSANTO pada kegiatan akselerasi,

Halaman 113 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa iuran anggota KADIN dipergunakan untuk operasional dan kegiatan-kegiatan KADIN
- Soal pengajuan, saksi tidak tahu karena sudah didelegasikan, jadi sudah mempercayakan kepada Diar dan Nelson,
- Jumlah pencairan sudah sesuai dengan yang diberikan oleh Pemprop dengan cara bertahap,
- Pada saat pencairan dari rekening KADIN, Saksi hanya tanda tangan cek, dan tidak tahu soal tentang kegiatan apa yang akan dilakukan oleh Diar, namun saksi saat itu percaya bahwa pasti ada kegiatannya. Untuk nilai nominalnya sudah tertera terlebih dahulu sebelum saksi menandatangani,
- Tanda tangan pencairan cek bisa dilakukan dengan cukup 2 orang;
- Saksi menerangkan bahwa terdapat dasar acuan pembuatan MoU,
- Saksi pernah ditunjukkan surat pendelegasian wewenang kepada 2 WKU, yakni kepada Nelson Sembiring dan Diar Kusuma Putra. Untuk kegiatan Akselerasi perdagangan antar pulau Diar Kusuma Putra sedangkan untuk kegiatan UMKM dan BDC kepada Nelson Sembiring.
- Untuk penomoran surat pendelegasian, 2011, 467A; 2012, S02A
- Saksi tidak pernah menerima laporan LPJ, dan tidak pernah tanda tangan LPJ
- Terdapat 28 WKU, namun saksi hanya menunjuk 2 orang untuk mengurus dana hibah, karena pada dua bidang tersebut yang banyak kegiatannya. Sebetulnya UMKM adalah bidangnya Rizal, namun karena cakupannya banyak maka untuk UMKM dana Hibah dijalankan oleh Nelson. Nelson lebih pengalaman karena pernah berhasil membuat alat pembuatan tahu, dan itu berhasil. Tidak ada sertifikat khusus milik Nelson, namun setahu saksi, Nelson adalah Doktor, sehingga punya pengetahuan untuk itu. Apalagi di Litbang memang hal itu bidangnya;
- Tentang identitas Nelson sebagai PNS. Saksi menerangkan bahwa Nelson sudah menjadi pengurus sebelum periodenya saksi menjadi ketua, tapi tidak tahu identitas sebenarnya sebagai PNS ;
- Saksi pernah menyerahkan secara simbolis alat pembuatan tahu, pada acara safari Ramadhan, diserahkan kepada Bupati di tempat mana safari Ramadhan dilaksanakan, antaranya Pamekasan, Sampang, Ponorogo. Dilakukan di 38 Kabupaten dengan gratis ;
- Saksi menerangkan bahwa program UMKM merupakan program unggulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah menggunakan dana hibah untuk kepentingan pribadi. Tahun 2012 saksi pernah meminjam namun dikembalikan seketika itu, yakni untuk keperluan pembelian IPO Bank Jatim karena disarankan oleh Gubernur. Pembelian IPO tersebut bukan atas inisiatif sendiri tapi berdasarkan rapat KADIN. Pembelian tersebut untuk kepentingan anggota KADIN. Tahun 2012 dana tersebut telah dikembalikan secara keseluruhan baik dengan cara diambil langsung oleh Nelson atau Diar ;

11. Saksi MOCH. TURINO JUNAEDY. SE. MH, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, terkait dengan masalah dana hibah KADIN Jatim Tahun 2011 – 2014.
- Bahwa saksi kenal dengan **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA**, karena yang bersangkutan sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Jaringan Usaha Antar Provinsi dan sama-sama sebagai pengurus KADIN Jatim.
- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA**, kecuali pekerjaan di KADIN JATIM.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Umum Bidang Investasi di KADIN Jawa Timur.
- Bahwa Tupoksi Saksi menerima tamu asing untuk berinvestasi di Jawa Timur, memberikan kuliah umum pada Universitas bagaimana memulai investasi, memberikan masukan kepada Pemerintah atas Peraturan dan Pajak yang memberatkan beban pengusaha, mengusulkan regulasi / memberikan masukan atas regulasi.
- Bahwa saksi sebagai Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (KADIN JATIM) Bidang Investasi berdasarkan Surat Keputusan No.Skep/129/DP/X/2009.
- Bahwa struktur Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (KADIN JATIM) 2009 s/d 2014 terdiri dari Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus sebagaimana Surat Keputusan Dewan Pengurus Industri Indonesia No. Skep/129/DP/X/2009.
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas penerimaan dana Bantuan Hibah untuk KADIN JATIM dari Biro Administrasi Perekonomian Propinsi Jawa Timur mengingat bukan Tupoksi Saksi.
- Bahwa rekening-rekening Bank tempat menyimpan keuangan KADIN Jawa Timur dibuka untuk Keperluan Penerimaan iuran anggota KADIN adalah sebagai berikut :

Halaman 115 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Bank Jatim No. Rek. 0011 227 295.
- b Bank Jatim No. Rek. 0011 227 287.
- c Bank BCA No. Rek. 8290 488 100.
- d Bank BCA No. Rek. 8290 598 100.
- e Bank BNI No. Rek. 0317 349 237.
- f Bank BRI No. Rek. 2044 0100000 5309.

- Bahwa saksi tidak mengetahui salah satu rekening dalam perjalanannya digunakan untuk menerima dana Hibah mengingat tidak dalam kaitan Tupoksi masalah terkait keuangan.
- Bahwa adapun specimen Saksi dalam rekening KADIN sifatnya hanya sebagai cadangan bilamana di Sekretariat tidak ada yang dimintai tanda tangan untuk mencairkan gaji karyawan KADIN.
- Bahwa saksi tidak bersedia menandatangani specimen pencairan dana yang bukan berasal dari iuran anggota KADIN yang jumlahnya sekitar 13.000 orang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk mendapatkan dana bantuan Hibah dari Biro Administrasi Perekonomian Propinsi Jawa Timur 2011 s/d 2014 mengingat bukan Tupoksi Saksi.
- Bahwa adapun saat rekening KADIN ada yang diperuntukkan menampung dana hibah Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah turut menandatangani dalam pencairan Cek terkait dana hibah tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembuatan maupun siapa yang membuat proposal untuk mendapatkan dana bantuan Hibah tahun 2011 s/d 2014.
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk kegiatan apa saja penggunaan dana bantuan Hibah yang diterima KADIN JAWA TIMUR tahun 2011, 2012, 2013, 2014 tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang mengurus kegiatan KADIN JATIM terkait dengan penggunaan dana bantuan Hibah yang diterima KADIN JATIM tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014.
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam pengelolaan dan penggunaan dana bantuan Hibah untuk kegiatan KADIN JATIM.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah penggunaan dana bantuan Hibah tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 diterima KADIN JATIM karena bukan Tupoksi Bidang Investasi.
- Bahwa saksi hanya mengikuti untuk lokasi kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau tahun 2011 yaitu ke Propinsi NTT, NTB dan Sumatera Selatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk lokasi di NTB dalam rangka kegiatan koordinasi Pengembangan Potensi Penanaman Modal, Pemberdayaan Usaha dan Promosi Penanaman Modal Daerah.

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada rekening KADIN yang digunakan untuk menampung dana bantuan Hibah tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014.
- Bahwa saksi hanya mengetahui rekening-rekening yang dimiliki KADIN hanya digunakan untuk menampung iuran anggota KADIN dan menampung dana dari sponsor.
- Bahwa saksi pernah mengikuti Akselerasi Perdagangan Antar Pulau (Business to Business) ke NTT tahun 2011, Sumatera Selatan tanggal 14 April 2013, ke NTB tanggal 7 Mei 2014 bersama Rombongan Gubernur.
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan atau menerima honor maupun gaji, mengingat keberadaan saksi di KADIN sebagai Pengabdian Saksi sebagai anak bangsa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui semua kegiatan KADIN sebagaimana tercantum dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan KADIN karena bukan Tupoksi Saksi.
- Bahwa kegiatan di NTT tahun 2011 atas undangan Pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam rangka untuk membuka perwakilan dagang di NTT bersama KADIN, kegiatan di Sumatera Selatan tahun 2013 dan tahun 2014 di NTB adalah kegiatan KADIN tetapi Saksi tidak mengetahui bahwa kegiatan di NTB maupun Sumatera Selatan tersebut menggunakan dana hibah dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur.
- Bahwa implementasi dari kegiatan KADIN mengenai program Business to Business (B to B) berdasarkan pengamatan Saksi untuk meningkatkan industri kecil dan UKM Jawa Timur dengan proses sebagai berikut :
 - 1 Mapping / Pemetaan atas potensi UKM atas industri kecil.
 - 2 Melakukan sosialisasi ke daerah-daerah atas tujuan Business to Business (B to B) atas perdagangan antar pulau.
 - 3 Menetapkan UKM-UKM yang layak untuk dipromosikan ke daerah lain.
 - 4 Melakukan pembekalan dan training atau pelatihan-pelatihan.
 - 5 Menetapkan tujuan daerah dan UKM yang sesuai untuk daerah yang dituju.
 - 6 Membuat study kelayakan terhadap daerah dan koordinasi dengan KADIN pusat.
 - 7 Melakukan Pra kunjungan.

Halaman 117 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui 7 tahapan kegiatan Business to Business (B to B) tersebut telah dilaksanakan seluruhnya atau belum.
- Bahwa untuk biaya perjalanan dari pihak KADIN yang mengeluarkan.

12. Saksi Drs. YUS IRFAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, terkait dengan masalah dana hibah KADIN Jatim Tahun 2011 – 2014.
- Bahwa saksi kenal dengan **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA** selaku Wakil Ketua Umum Bidang Akselerasi Antar Pulau dan sebagai wakil Direktur BDC Kadin Jatim tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi sebagai Staf Kesekretariatan Kadin Jatim sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang.
- Bahwa tugas saksi sebagai staf BDC adalah : Mengarsipkan, mengkroscek dan mengumpulkan data-data UMKM di Kadin Jatim.
- Bahwa dalam melakukan pekerjaan sehari-hari, saksi bertanggungjawab kepada : **Nelson Sembiring** (Direktur BDC).
- Bahwa Gaji yang saksi terima per bulan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa Struktur organisasi BDC Kadin Jatim
 - **Nelson Sembiring** : Direktur
 - **Terdakwa Diar Kusuma Putra** : Wakil direktur
 - **Kholiq Yakim** : Manager program
 - **Putri Sampurna** : Sekretaris
- Bahwa saksi pernah membuat LPJ Dana Hibah yang diterima Kadin Jatim dari Pemprov Jatim tahun 2014 bidang akselerasi perdagangan antar pulau. Untuk LPJ bidang BDC dibuat oleh Bapak Sujiantoro. Sedangkan untuk laporan bidang UMKM dibuat secara bersama-sama antara saksi, Sujiantoro dan Bapak Heru Susanto sebagai pembimbing.
- Bahwa selama saksi bekerja di Kadin Jatim, saksi pernah mendengar ada rapat bidang akselerasi perdagangan antar pulau tetapi saksi tidak pernah ikut kegiatan rapat tersebut karena yang ikut rapat adalah pengurus akselerasi. Sedangkan rapat terkait kegiatan UMKM dan BDC, saksi tidak pernah mendengar mengenai adanya rapat tersebut. Saksi tidak pernah mendapatkan uang saku rapat baik rapat akselerasi, UMKM maupun BDC.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengikuti perjalanan dinas yang diselenggarakan oleh Kadin Jatim terkait dengan kegiatan akselerasi perdagangan antar pulau ke :

a Tahun 2013 :

- **Denpasar**, Waktu pelaksanaan sekitar bulan Nopember tahun 2013. Berangkat dari Surabaya menggunakan pesawat Garuda penerbangan siang. Menginap semalam di Aston Denpasar, mengikuti kegiatan pada keesokan harinya. Selesai acara langsung kembali ke Surabaya menggunakan penerbangan sore waktu Denpasar.
- **Makassar**, Waktu pelaksanaan sekitar bulan Desember 2013. Berangkat dari Surabaya menggunakan pesawat Lion penerbangan pagi. Sesampai di Makassar mempersiapkan acara, menginap semalam di Hotel Golden. Keesokan harinya pelaksanaan kegiatan. Malam hari waktu Makassar berangkat ke Manado untuk kegiatan yang sama di Kota Manado.

b Tahun 2014 :

Manado. Sesampai di Manado langsung menginap semalam di swiss bell hotel. Keesokan harinya pelaksanaan kegiatan, malam hari langsung kembali ke Surabaya menggunakan pesawat Lion.

Pelaksanaan akselerasi tahun 2014 sama dengan pelaksanaan akselerasi tahun 2013. Berangkat sehari sebelum pelaksanaan, menginap semalam kemudian pada keesokan harinya pelaksanaan acara dan langsung kembali setelah acara selesai. Tetapi khusus pelaksanaan di kota Padang, Batam dan Jayapura, kembali ke Surabaya pada hari ketiga (menginap dua malam).

- Bahwa dalam menyusun LPJ Kadin Jatim tahun 2014, saksi mendapat soft copy dari pak Heru Susanto, mengenai LPJ Kadin Jatim tahun 2013. Dari soft copy tersebut, saksi tiru (copy paste) sebagai bahan pembuatan LPJ Kadin Jatim tahun 2014. Dalam pembuatan laporan, saksi hanya mengubah hari, tanggal dan tahun serta nama peserta rapat. Selebihnya sama semuanya. Untuk penyusunan LPJ akselerasi, tahapan kegiatan selalu sama yaitu :

- Rapat persiapan bertempat di Kadin Jatim.
- Koordinasi dan identifikasi (advance) di Propinsi tujuan dan yang berangkat adalah pengurus Kadin Jatim.
- Rapat pelaksanaan bertempat di Kadin Jatim.
- Pelaksanaan B2B bertempat di Propinsi Tujuan diikuti oleh Pengurus Kadin Jatim, Sekretariat Kadin Jatim dan pengusaha UMKM di Jatim.
- Rapat evaluasi bertempat di Kadin Jatim
- Rapat penyusunan laporan bertempat di Kadin Jatim

Halaman 119 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang membuat dan menyusun Laporan Keuangan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau tahun 2014. Dapat saksi jelaskan awal mulanya saksi menyusun laporan keuangan tersebut karena pada sekitar bulan Nopember 2014 saksi bertemu dengan Bapak **Nelson Sembiring** yang meminta bantuan saksi untuk membuat dan menyusun LPJ Akselerasi dan UMKM karena LPJ Kadin Jatim tahun 2014 sudah ditagih oleh Pemprov Jatim. Karena tidak ada staf Kadin yang mau mengerjakan LPJ tersebut, saksi berkomunikasi secara intens dengan Bapak Heru Susanto untuk menyusun laporan tersebut,
 - a Saksi tidak pernah hadir dalam rapat-rapat tersebut dan tidak pernah mendapatkan uang saku rapat sebesar Rp. 200.000,00 setiap kali rapat.
 - b Saksi pernah ikut kegiatan akselerasi tahun 2014 ke empat kota / propinsi yaitu : Mataram, Padang, Batam dan Jayapura. Setiap kali saksi mengikuti kegiatan akselerasi, saksi mendapatkan uang saku sebesar Rp. 750.000,00 (untuk Mataram), dan untuk Padang, Batam, Jayapura masing-masing mendapat uang saku sebesar Rp. 1.000.000,00. Uang tersebut saksi terima setiap selesai kegiatan B2B dalam amplop tertutup yang tertulis nama saksi.

- Bahwa berdasarkan LPJ Akselerasi tahun 2014, uang yang seharusnya saksi terima adalah sebagai berikut :

a	Uang saku rapat (34 rapat X @ Rp 200.000,00)	Rp 6.800.000,00
b	Kegiatan koordinasi dan identifikasi (11 hari X @ Rp 2.000.000,00)	Rp 22.000.000,00
c	Pelaksanaan kegiatan B2B (12 hari X @ Rp 2.000.000,00)	<u>Rp 24.000.000,00</u> +

JUMLAH

Rp 52.800.000,00

- Bahwa saksi tidak pernah ikut dalam kegiatan UMKM tersebut, baik rapat maupun perjalanan ke 38 Kadin Kabupaten / Kota di Jatim. Saksi juga tidak pernah menerima uang yang ada dalam LPJ tersebut, baik uang saku rapat maupun uang perjalanan dinas.
 - Bahwa berdasarkan LPJ BDC tahun 2014, uang yang seharusnya saksi terima adalah sebagai berikut :
 - a
 - b
 - c
 - d
- | | | |
|---|--|------------------|
| a | Uang saku rapat (34 rapat X @ Rp 200.000,00) | Rp 6.800.000,00 |
| b | Perjalanan identifikasi peluang pasar UMK
(38 Kab/Kota X @ Rp 2.500.000,00) | Rp 95.000.000,00 |
| c | Perjalanan pengembangan penguatan pasar
(38 Kab/KotaX @ Rp 2.500.000,00) | Rp 95.000.000,00 |
| d | Perjalanan identifikasi potensi bisnis baru | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(38 Kab/KotaX @ Rp 2.500.000,00)

Rp 95.000.000,00 +

JUMLAH

Rp 291.800.000,00

Tetapi faktanya saksi tidak pernah menerima uang tersebut dan tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut.

Nama saksi yang tercantum dalam LPJ adalah YUKE AFANDI dan YUS IRFAN

- Bahwa selama saksi berada di Kadin Jatim, sepanjang tahun 2014, saksi tidak pernah mengetahui dan mendengar adanya aktivitas BDC, baik yang berupa rapat maupun yang berupa perjalanan dinas ke 38 Kadin Kabupaten / Kota di Jatim, sehingga bisa dikatakan kegiatan BDC tahun 2014 adalah fiktif.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Sdr. SUJANTORO yang membuat LPJ UMKM Kadin Jatim Tahun 2014. Mengenai cara saksi membuat LPJ UMKM sama dengan cara saya membuat LPJ Akselerasi Perdagangan Antar Pulau 2014.
- Bahwa tidak benar, kegiatan yang ada di LPJ tersebut fiktif semua. Apabila dalam LPJ ada daftar hadir pelatihan yang ditulis tangan (contoh daftar hadir pelatihan sosialisasi sabun tangan cair, pel lantai, pembersih kaca dalam rangka penciptaan UMKM di Kabupaten Tuban yang dilaksanakan Senin 21 April 2014 bertempat di Kab.Tuban), daftar hadir tersebut palsu sebagaimana arahan dari Pak Heru Susanto. Dalam menyusun LPJ tersebut, tidak ada dukungan data maupun dokumentasi yang menandakan bahwa kegiatan tersebut benar dilaksanakan. Dalam membuat LPJ, saksi hanya merubah tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan kegiatan, dan kota tujuan tempat pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan RAB Kadin tahun 2014.

13. Saksi KHOLIQ YAKIN :

- Benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, terkait dengan masalah dana hibah KADIN Jatim Tahun 2011 – 2014
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di hadapan penyidik adalah benar semua.
- Bahwa saksi kenal **terdakwa Diar Kusuma Putra**, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.
- Bahwa saksi bekerja di KADIN JATIM sejak tahun 2001 s/d sekarang dimana saksi mulai tahun 2011 s/d sekarang ditempatkan pada Bagian Program dan Busines Development Center (BDC).
- Bahwa pengurus kegiatan Busines Development Center (BDC) di KADIN JATIM tahun 2012 s/d sekarang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus KADIN JATIM No. 508/SKEP-DP/IV/2012 tanggal 27 April 2012, dengan

Halaman 121 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susunan dan komposisi personalia Business Development Center (BDC) KADIN

JATIM yaitu :

- a Penanggungjawab : La Nyalla Mahmud Mattalitti.
- b Direktur : **DR. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng.**
- c Wakil Direktur : **Diar Kusuma Putra, SE (terdakwa)**
- d Manajer Administrasi : Chairul Samad.
- e Manajer Program dan Promosi : Kholiq Yakin.
- f Public Relatiaon & Marketing : Nurdiana.

- Bahwa yang menjadi tugas pengurus Business Development Center (BDC) di KADIN JATIM yaitu :

- a Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Business Meeting baik berupa Business Forum maupun One on One Business Meeting dan mengadakan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait untuk suksesnya kegiatan tersebut.
- b Mengorganisasi kunjungan delegasi bisnis dari dalam dan luar negeri.
- c Merancang dan membangun Sistem Informasi Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur dalam upaya memberikan layanan informasi usaha kepada dunia usaha.
- d Memberikan layanan Konsultasi Usaha.
- e Melaporkan seluruh pelaksanaan kepada Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur.

- Bahwa yang menjadi kegiatan pengurus Business Development Center (BDC) di KADIN JATIM tahun 2011 s/d 2014 antara lain :

- a Menerima delegasi asing baik dalam bentuk B2B Meeting.
- b Mengadakan pelatihan-pelatihan Wirausaha maupun pelatihan kusus.
- c Melakukan kegiatan administrator web Kadin.
- d Melakukan pengumpulan data bersifat rutin terkait untuk keperluan temu bisnis.
- e Menerima konsultasi dan informasi berkaitan dengan pengusaha dan dunia usaha.

- Bahwa pada tahun 2011 KADIN JATIM tidak pernah memprogramkan kegiatan BDC dengan meminta dana bantuan Hibah ke Pemprop. Jatim, tetapi baru tahun 2012 s/d 2014 KADIN JATIM mendapatkan bantuan Hibah untuk keperluan BDC. Namun KADIN JATIM sama sekali tidak pernah melakukan kegiatan BDC atau Data Base Center dengan melakukan perjalanan ke lokasi tujuan 38 Kabupaten / Kota. Tidak ada dana bantuan Hibah yang diterima KADIN JATIM untuk kegiatan BDC.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di 4 Propinsi yaitu Banjarmasin-Kalimantan Selatan, Balikpapan-Kalimantan Timur; Kupang Nusa Tenggara Timur ; Makasar-Sulawesi Selatan tahun 2011 (APBD) dengan anggaran Rp.2.000.000.000,- yang ditunjukkan pemeriksa tersebut, setelah saksi teliti ternyata :
 - a Nama saksi dicatut dan tercantum dalam LPJ terkait 13 kali rapat kegiatan akselerasi. Rapat-rapat tersebut tidak benar semua (fiktif) karena kegiatannya tidak pernah ada, tandatangan atas nama saksi dipalsu semua dan saksi tidak pernah menerima honor-honor uang Rp.200.000,-. Sesuai LPJ saksi seolah-olah telah mengikuti rapat-rapat sebanyak 13 kali dan menerima uang rapat sebesar Rp. 2.600.000,-.
 - b Kegiatan akselerasi perdagangan antar pulau tahun 2011 saksi hanya pernah mengikuti dua kali ke Propinsi Banjarmasin-Kalimantan Selatan selama 2 hari dan ke Propinsi Balikpapan-Kalimantan Timur selama 2 hari. Untuk perjalanan tersebut tiket PP ditanggung Kadin JATIM dan saksi diberi uang harian sebesar Rp. 750.000,-/ lokasi sehingga untuk dua lokasi saksi mendapat Rp. 1.500.000,-. Namun sesuai LPJ saksi ditulis seolah-olah mengikuti kegiatan akselerasi ke Propinsi Banjarmasin-Kalimantan Selatan selama 4 hari dengan diberi uang harian sebesar Rp. 1.650.000,-/ hari sehingga seolah-olah menerima Rp. 6.600.000,- dan ke Propinsi Balikpapan-Kalimantan Timur selama 4 hari dengan diberi uang harian sebesar Rp. 1.650.000,- / hari sehingga seolah-olah menerima Rp.6.600.000,-.

Bahkan dalam LPJ nama saksi dicatut untuk membuat bukti-bukti laporan keuangan kegiatan akselerasi 2011, dimana saksi seolah-olah mengikuti kegiatan akselerasi ke : Propinsi Kupang Nusa Tenggara Timur dengan mendapatkan tiket pesawat PP dan uang saku sebesar Rp. 9.700.000,-; dan Propinsi Makasar-Sulawesi Selatan dengan mendapatkan tiket pesawat PP dan uang saku sebesar Rp. 8.660.000,-.

Padahal saksi sama sekali tidak pernah mengikuti kegiatan akselerasi di ke dua propinsi tersebut.

- Bahwa yang menandatangani Surat Perintah Tugas dan bukti-bukti Laporan Pertanggungjawaban Keuangan terkait kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di 4 Propinsi yaitu Banjarmasin-Kalimantan Selatan, Balikpapan-

Halaman 123 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur ; Kupang Nusa Tenggara Timur ; Makasar-Sulawesi Selatan tahun 2011 (APBD) adalah **terdakwa Diar Kusuma Putra, SE.**

- Bahwa mencermati Laporan Pertanggungjawaban Keuangan sebesar Rp.1.000.000.000,- terkait rapat-rapat dan kegiatan BDC KADIN JATIM tahun 2012 dengan tujuan lokasi 38 Kabupaten / Kota yang ditunjukkan penyidik, maka setelah saksi teliti ternyata kegiatan yang diuraikan dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan tersebut semuanya tidak ada sama sekali / fiktif.

“Setahu saksi kegiatan BDC KADIN JATIM untuk pendataan potensi UMKM merupakan kegiatan rutin yang saksi lakukan, tetapi pelaksanaannya tidak pernah ada penugasan petugas KADIN untuk pergi ke 38 Kabupaten / Kota se Jatim, pendataan biasanya hanya dilakukan melalui surat menyurat atau melalui Email, Fax kepada KADIN di Kabupaten / Kota. Bahkan setahu saksi tidak ada kegiatan KADIN JATIM untuk pendataan UMKM yang dananya berasal dari dana bantuan hibah 2012. Bahkan mengenai rapat-rapat terkait pelaksanaan BDC tersebut semuanya tidak ada”.

Sesuai LPJ tersebut nama saksi tidak dicatut untuk pembuatan laporan keuangan kegiatan BDC dan rapat-rapat terkait BDC.

- Bahwa yang menandatangani bukti-bukti Laporan Pertanggungjawaban Keuangan terkait kegiatan BDC KADIN JATIM tahun 2012 adalah **sdr. Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng.**
- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kegiatan rapat-rapat dan kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di 4 Propinsi yaitu Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Papua Barat tahun 2012 dengan anggaran Rp. 4.000.000.000,- yang ditunjukkan pemeriksa tersebut, setelah saksi teliti ternyata :
 - a Nama saksi dicatut dan tercantum dalam LPJ terkait 36 kali rapat kegiatan akselerasi. Rapat-rapat tersebut ada tiga atau empat kali tetapi tidak sebanyak seperti yang ada dalam LPJ sebanyak 36 kali rapat, tandatangan atas nama saksi dipalsu semua dan saksi tidak pernah menerima honor-honor uang Rp. 250.000,-. Sesuai LPJ saksi seolah-olah telah mengikuti rapat-rapat sebanyak 36 kali dan menerima uang rapat sebesar $Rp.250.000,- \times 36 = Rp. 9.000.000,-$.
 - b Kegiatan akselerasi perdagangan antar pulau tahun 2012 saksi mengikuti semua ke 4 propinsi yakni :
 - Riau selama 2 hari dengan tiket pesawat PP ditanggung KADIN dan saksi mendapat uang saku Rp. 1.000.000,- tetapi sesuai LPJ ditulis seolah-olah dilakukan selama 4 hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi mendapatkan uang saku Rp. 12.000.000,-, dalam laporan tandatangan saksi dipalsukan.

- Kepulauan Riau selama 2 hari dengan tiket pesawat PP ditanggung KADIN dan saksi mendapat uang saku Rp. 1.000.000,- tetapi sesuai LPJ ditulis seolah-olah dilakukan selama 4 hari dan saksi mendapatkan uang saku Rp. 12.000.000,-, dalam laporan tandatangan saksi dipalsukan.
- Kalimantan Timur selama 2 hari dengan tiket pesawat PP ditanggung KADIN dan saksi mendapat uang saku Rp. 1.000.000,- tetapi sesuai LPJ ditulis seolah-olah dilakukan selama 4 hari dan saksi mendapatkan uang saku Rp. 12.000.000,-, dalam laporan tandatangan saksi dipalsukan.
- Papua Barat selama 2 hari dengan tiket pesawat PP ditanggung KADIN dan saksi mendapat uang saku Rp. 1.000.000,- tetapi sesuai LPJ ditulis seolah-olah dilakukan selama 4 hari dan saksi mendapatkan uang saku Rp. 12.000.000,-, dalam laporan tandatangan saksi dipalsukan.
 - Bahwa yang menandatangani Surat Perintah Tugas dan bukti-bukti Laporan Pertanggungjawaban Keuangan terkait kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di 4 Propinsi yaitu Banjarmasin-Kalimantan Selatan, Balikpapan-Kalimantan Timur ; Kupang Nusa Tenggara Timur ; Makasar-Sulawesi Selatan tahun 2011 (APBD) adalah **terdakwa Diar Kusuma Putra, SE**.
 - Bahwa mencermati Laporan Pertanggungjawaban Keuangan terkait kegiatan BDC KADIN JATIM tahun 2013 yang ditunjukkan penyidik tersebut terdapat tiga kegiatan yakni :

- a. Perjalanan ke 38 Kabupaten / Kota di Jatim dalam rangka identifikasi UMKM dalam rangka kegiatan BDC dengan anggaran Rp.475.000.000,-.
- b. Perjalanan ke 38 Kabupaten / kota di Jatim dalam rangka pengembangan penguatan pasar UMKM di Jawa Timur untuk hasil-hasil Agro Dry Food dalam rangka BDC dengan anggaran Rp. 570.000.000,-.
- c. Perjalanan ke 38 Kabupaten / Kota di Jatim dalam rangka identifikasi potensi bisnis baru berbasis industri kreatif bagi UMKM di Jatim dalam kegiatan BDC dengan anggaran Rp. 570.000.000,-.

“Semua kegiatan sesuai Laporan Pertanggungjawaban Keuangan tersebut adalah tidak pernah ada / fiktif dan saksi sendiri selaku petugas DBC KADIN JATIM tidak pernah tahu adanya kegiatan-kegiatan tersebut”.

Bahkan berdasarkan bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan yang ada, nama saksi dicatut dengan dicantumkan dalam daftar pertanggungjawaban keuangan, dimana saksi seolah-olah telah melaksanakan perjalanan dan menerima uang perjalanan ke 38 Kabupaten / Kota di Jatim dalam rangka :

- a. Identifikasi UMKM dalam rangka kegiatan BDC, dimana saksi seolah-olah menerima uang sebesar Rp. 2.500.000,- x

Halaman 125 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38 kegiatan = Rp.95.000.000,- dan tanda tangan saksi dipalsu.

- b. Pengembangan penguatan pasar UMKM di Jawa Timur untuk hasil-hasil Agro Dry Food dalam rangka BDC, dimana saksi seolah-olah menerima uang sebesar Rp. 2.500.000,- x 38 kegiatan = Rp.95.000.000,- dan tandatangan saksi dipalsu.
- c. Identifikasi potensi bisnis baru berbasis industri kreatif bagi UMKM di Jatim dalam kegiatan BDC, dimana saksi seolah-olah menerima uang sebesar Rp. 2.500.000,- x 38 kegiatan = Rp. 95.000.000,- dan tandatangan saksi dipalsu.

Begitu mengenai pelaksanaan rapat-rapat dalam rangka persiapan kegiatan BDC ; rapat pelaksanaan BDC ; rapat penyusunan laporan dan laporan evaluasi kegiatan BDC kenyataannya tidak pernah ada rapat. Nama saksi juga dicatut untuk pembuatan buikti-bukti pengeluaran uang dan tanda tangan saksi dipalsu, sesuai bukti tersebut saksi seolah-olah telah mengikuti rapat sebanyak 32 kali dengan honor setiap kali rapat sebesar Rp. 200.000,- sehingga kalau dihitung saksi seolah-olah menerima honor Rp. 200.000,- x 26 = Rp. 5.200.000,-.

- Bahwa yang menandatangani Surat Perintah Tugas dan bukti-bukti Laporan Pertanggungjawaban Keuangan terkait kegiatan BDC KADIN JATIM tahun 2013 adalah **sdr. Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng.**
- Bahwa mencermati Laporan Pertanggungjawaban Keuangan terkait kegiatan BDC KADIN JATIM dari dana APBD Perubahan Tahun 2013 dengan anggaran Rp. 1.500.000.000,- yang ditunjukkan penyidik tersebut terdapat tiga kegiatan yakni :
 - a. Perjalanan ke 20 Kabupaten / Kota di Jatim dalam rangka identifikasi UMKM dalam rangka kegiatan BDC dengan anggaran Rp.350.000.000,-.
 - b. Perjalanan ke 20 Kabupaten / Kota di Jatim dalam rangka pengembangan penguatan pasar UMKM di Jawa Timur untuk hasil-hasil Agro Dry Food dalam rangka BDC dengan anggaran Rp.350.000.000,-.
 - c. Perjalanan ke 20 Kabupaten / Kota di Jatim dalam rangka identifikasi potensi bisnis baru berbasis industri kreatif bagi UMKM di Jatim dalam kegiatan BDC dengan anggaran Rp. 350.000.000,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Semua kegiatan sesuai Laporan Pertanggungjawaban Keuangan tersebut adalah tidak pernah ada / fiktif dan saksi sendiri selaku petugas DBC KADIN JATIM tidak pernah tahu adanya kegiatan-kegiatan tersebut”.

Bahkan berdasarkan bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan yang ada, nama saksi dicatut dengan dicantumkan dalam daftar pertanggungjawaban keuangan, dimana saksi seolah-olah telah melaksanakan perjalanan dan menerima uang perjalanan ke 38 Kabupaten / Kota di Jatim dalam rangka :

- a Pengembangan penguatan pasar UMKM di Jawa Timur untuk hasil-hasil Agro Dry Food dalam rangka BDC, dimana saksi seolah-olah menerima uang sebesar Rp. 2.500.000,- x 20 kegiatan = Rp.50.000.000,- dan tandatangan saksi dipalsu semua.
- b Identifikasi potensi bisnis baru berbasis industri kreatif bagi UMKM di Jatim dalam kegiatan BDC, dimana saksi seolah-olah menerima uang sebesar Rp. 2.500.000,- x 20 kegiatan = Rp. 50.000.000,- dan tandatangan saksi dipalsu semua.

Begitu mengenai pelaksanaan rapat-rapat dalam rangka persiapan kegiatan BDC ; rapat pelaksanaan BDC ; rapat penyusunan laporan dan laporan evaluasi kegiatan BDC kenyataannya tidak pernah ada rapat. Nama saksi juga dicatut untuk pembuatan buikti-bukti pengeluaran uang dan tanda tangan saksi dipalsu, sesuai bukti tersebut saksi seolah-olah telah mengikuti rapat sebanyak 26 kali dengan honor setiap kali rapat sebesar Rp. 250.000,- sehingga kalau dihitung saksi seolah-olah menerima honor Rp. 250.000,- x 26 = Rp. 6.500.000,-.

- Bahwa yang menandatangani Surat Perintah Tugas dan bukti-bukti Laporan Pertanggungjawaban Keuangan terkait kegiatan BDC KADIN JATIM dari dana APBD Perubahan Tahun 2013 adalah **sdr. Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng.**
- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kegiatan rapat-rapat dan kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di 4 Propinsi yaitu Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah tahun 2013 dengan anggaran Rp. 4.000.000.000,- yang ditunjukkan pemeriksa tersebut, setelah saksi teliti ternyata :
 - a Nama saksi dicatut dan tercantum dalam LPJ terkait 32 kali rapat kegiatan akselerasi. Rapat-rapat tersebut ada tiga atau empat kali tetapi tidak sebanyak seperti yang ada dalam LPJ sebanyak 32 kali rapat, tandatangan atas nama saksi dipalsu semua dan saksi tidak pernah menerima honor-honor uang Rp. 200.000,-. Sesuai LPJ saksi seolah-olah telah mengikuti

Halaman 127 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat-rapat sebanyak 32 kali dan menerima uang rapat sebesar Rp.200.000,- x 32 = Rp. 6.400.000,-.

b Kegiatan akselerasi perdagangan antar pulau tahun 2013 saksi mengikuti semua ke 4 propinsi yakni :

- Palembang selama 3 hari dengan tiket pesawat PP ditanggung KADIN dan saksi mendapat uang saku Rp. 1.000.000,- tetapi sesuai LPJ ditulis seolah-olah dilakukan selama 4 hari dan saksi mendapatkan uang saku Rp. 8.000.000,-, dalam laporan tandatangan saksi dipalsukan.
- Sumatera Utara selama 3 hari dengan tiket pesawat PP ditanggung KADIN dan saksi mendapat uang saku Rp. 1.000.000,- tetapi sesuai LPJ ditulis seolah-olah dilakukan selama 4 hari dan saksi mendapatkan uang saku Rp. 8.000.000,-, dalam laporan tandatangan saksi dipalsukan.
- Kalimantan Tengah selama 3 hari dengan tiket pesawat PP ditanggung KADIN dan saksi mendapat uang saku Rp. 1.000.000,- tetapi sesuai LPJ ditulis seolah-olah dilakukan selama 3 hari dan saksi mendapatkan uang saku Rp. 6.000.000,-.
- Sulawesi Tengah selama 2 hari dengan tiket pesawat PP ditanggung KADIN dan saksi mendapat uang saku Rp. 1.000.000,- tetapi sesuai LPJ ditulis seolah-olah dilakukan selama 4 hari dan saksi mendapatkan uang saku Rp. 8.000.000,-,
 - Bahwa yang menandatangani Surat Perintah Tugas dan bukti-bukti Laporan Pertanggungjawaban Keuangan terkait kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di 4 Propinsi yaitu Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah tahun 2013 adalah **terdakwa Diar Kusuma Putra, SE.**
 - Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kegiatan rapat-rapat dan kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di 3 Propinsi yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Bali dari APBD-P 2013 dengan anggaran Rp. 1.500.000.000,- yang ditunjukkan pemeriksa tersebut, setelah saksi teliti ternyata :
 - a Nama saksi dicatut dan tercantum dalam LPJ terkait 36 kali rapat kegiatan akselerasi. Rapat-rapat tersebut ada tiga atau empat kali tetapi tidak sebanyak seperti yang ada dalam LPJ sebanyak 36 kali rapat, tandatangan atas nama saksi dipalsu semua dan saksi tidak pernah menerima honor-honor uang Rp. 200.000,-. Sesuai LPJ saksi seolah-olah telah mengikuti rapat-rapat sebanyak 36 kali dan menerima uang rapat sebesar Rp.200.000,- x 36 = Rp. 7.200.000,-.
 - b Kegiatan akselerasi perdagangan antar pulau dari APBD-P 2013 saksi mengikuti semua ke 3 propinsi yakni :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sulawesi Selatan selama 2 hari dengan tiket pesawat PP ditanggung KADIN dan saksi mendapat uang saku Rp. 1.000.000,- tetapi sesuai LPJ ditulis seolah-olah dilakukan selama 2 hari dan saksi mendapatkan uang saku Rp. 4.000.000,-, dalam laporan tandatangan saksi dipalsukan.
- Sulawesi Utara selama 2 hari dengan tiket pesawat PP ditanggung KADIN dan saksi mendapat uang saku Rp. 1.000.000,- tetapi sesuai LPJ ditulis seolah-olah dilakukan selama 3 hari dan saksi mendapatkan uang saku Rp. 6.000.000,-, dalam laporan tandatangan saksi dipalsukan.
- Bali selama 2 hari dengan tiket pesawat PP ditanggung KADIN dan saksi mendapat uang saku Rp. 1.000.000,- tetapi sesuai LPJ ditulis seolah-olah dilakukan selama 2 hari dan saksi mendapatkan uang saku Rp.4.000.000,-.
 - Bahwa yang menandatangani Surat Perintah Tugas dan bukti-bukti Laporan Pertanggungjawaban Keuangan terkait kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di 3 Propinsi yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Bali dari APBD-P 2013 adalah **terdakwa Diar Kusuma Putra, SE**.
 - Bahwa mencermati Laporan Pertanggungjawaban Keuangan terkait kegiatan BDC KADIN JATIM tahun 2014 dengan tertulis anggaran Rp.2.000.000.000,- yang ditunjukkan penyidik tersebut terdapat tiga kegiatan yakni :
 - a Perjalanan ke 38 Kabupaten / Kota di Jatim dalam rangka pengembangan penguatan pasar bagi UMKM di Jatim khusus hasil-hasil agro dan hasil laut dengan anggaran Rp. 665.000.000,-.
 - b Perjalanan ke 38 Kabupaten / kota di Jatim dalam rangka pengembangan penguatan pasar UMKM di Jawa Timur untuk hasil-hasil Agro Dry Food dalam rangka BDC dengan anggaran Rp.570.000.000,-.
 - c Perjalanan ke 38 Kabupaten / Kota di Jatim dalam rangka identifikasi potensi bisnis baru berbasis industri kreatif bagi UMKM di Jatim dalam kegiatan BDC dengan anggaran Rp. 570.000.000,-.
 - d Rapat-rapat mengenai persiapan ; pelaksanaan ; penyusunan laporan ; evaluasi terkait kegiatan BDC sebanyak 32 kali rapat dengan anggaran Rp.64.000.000,-.

“Semua kegiatan sesuai Laporan Pertanggungjawaban Keuangan tersebut adalah tidak pernah ada/fiktif dan saksi sendiri selaku petugas BDC KADIN JATIM tidak pernah tahu adanya kegiatan-kegiatan tersebut”.

Halaman 129 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan berdasarkan bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan yang ada, nama saksi dicatut dengan dicantumkan dalam daftar pertanggungjawaban keuangan, dimana saksi seolah-olah telah melaksanakan perjalanan dan menerima uang perjalanan ke 38 Kabupaten / Kota di Jatim dalam rangka :

- a Pengembangan penguatan pasar UMKM di Jawa Timur untuk hasil-hasil Agro Dry Food dalam rangka BDC, dimana saksi seolah-olah menerima uang sebesar Rp. 2.500.000,- x 38 kegiatan = Rp.95.000.000,- dan tandatangan saksi dipalsu.
- b Identifikasi potensi bisnis baru berbasis industri kreatif bagi UMKM di Jatim dalam kegiatan BDC, dimana saksi seolah-olah menerima uang sebesar Rp. 2.500.000,- x 38 kegiatan = Rp. 95.000.000,- dan tandatangan saksi dipalsu juga.

Begitu mengenai pelaksanaan rapat-rapat dalam rangka persiapan kegiatan BDC ; rapat pelaksanaan BDC ; rapat penyusunan laporan dan laporan evaluasi kegiatan BDC kenyataannya tidak pernah ada rapat. Nama saksi juga dicatut untuk pembuatan buikti-bukti pengeluaran uang dan tanda tangan saksi dipalsu, sesuai bukti tersebut saksi seolah-olah telah mengikuti rapat sebanyak 32 kali dengan honor setiap kali rapat sebesar Rp. 200.000,- sehingga kalau dihitung saksi seolah-olah menerima honor Rp. 200.000,- x 32 = Rp. 6.400.000,-.

- Bahwa yang menandatangani Surat Perintah Tugas dan bukti-bukti Laporan Pertanggungjawaban Keuangan terkait kegiatan BDC KADIN JATIM tahun 2014 adalah **sdr. Dr. Ir. Nelson Sembiring. M.Eng.**
- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kegiatan rapat-rapat dan kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di 3 Propinsi yaitu Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Papua dari APBD tahun 2013 dengan anggaran Rp. 4.000.000.000,- yang ditunjukkan pemeriksa tersebut, setelah saksi teliti ternyata :
 - a Nama saksi dicatut dan tercantum dalam LPJ terkait 32 kali rapat kegiatan akselerasi. Rapat-rapat tersebut ada tiga atau empat kali tetapi tidak sebanyak seperti yang ada dalam LPJ sebanyak 32 kali rapat, tandatangan atas nama saksi dipalsu semua dan saksi tidak pernah menerima honor-honor uang Rp. 200.000,-. Sesuai LPJ saksi seolah-olah telah mengikuti rapat-rapat sebanyak 32 kali dan menerima uang rapat sebesar Rp.200.000,- x 32 = Rp. 6.400.000,-.
 - b Kegiatan akselerasi perdagangan antar pulau tahun 2014 saksi mengikuti semua ke 4 propinsi yakni :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nusa Tenggara Barat selama 2 hari dengan tiket pesawat PP ditanggung KADIN dan saksi mendapat uang saku Rp. 1.000.000,- tetapi sesuai LPJ ditulis seolah-olah dilakukan selama 2 hari dan saksi mendapatkan uang saku Rp. 4.000.000,-, dalam laporan tandatangan saksi dipalsukan.
- Sumatera Barat selama 2 hari dengan tiket pesawat PP ditanggung KADIN dan saksi mendapat uang saku Rp. 1.000.000,- tetapi sesuai LPJ ditulis seolah-olah dilakukan selama 3 hari dan saksi mendapatkan uang saku Rp. 6.000.000,-, dalam laporan tandatangan saksi dipalsukan.
- Kepulauan Riau selama 2 hari dengan tiket pesawat PP ditanggung KADIN dan saksi mendapat uang saku Rp. 1.000.000,- tetapi sesuai LPJ ditulis seolah-olah dilakukan selama 3 hari dan saksi mendapatkan uang saku Rp. 6.000.000,-.
- Papua selama 3 hari dengan tiket pesawat PP ditanggung KADIN dan saksi mendapat uang saku Rp. 1.000.000,- tetapi sesuai LPJ ditulis seolah-olah dilakukan selama 4 hari dan saksi mendapatkan uang saku Rp. 6.000.000,-.
 - Bahwa yang menandatangani Surat Perintah Tugas dan bukti-bukti Laporan Pertanggungjawaban Keuangan terkait kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di 4 Propinsi yaitu Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Papua adalah **terdakwa Diar Kusuma Putra, SE**.
 - Bahwa pada tahun 2012 saksi pernah dilibatkan sebagian dalam kegiatan UMKM yang diadakan KADIN JATIM tetapi untuk tahun 2011, 2013, 2014 saksi tidak pernah dilibatkan.
 - Bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai kegiatan penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tahun 2011 yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut. Namun kalau melihat beberapa isi laporan tersebut, ternyata nama saksi dipakai untuk pembuatan LPJ dan tanda tangan saksi dipalsukan yang seolah-olah saksi mengikuti kegiatan :

a Pelatihan servis sepeda motor dan pengecatan, dimana saksi seolah-olah menerima Rp. 7.800.000,- dengan rincian :

- Uang Honor rapat persiapan, pelaksanaan dan penyusunan laporan sebanyak 27 kali yang sekali rapat mendapat Rp. 200.000,- total menerima Rp. 5.400.000,-. Padahal saksi tidak pernah mengikuti rapat dan tidak pernah menerima uang honor rapat.
- Uang transport selama 3 hari ke Kota Surabaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelatihan @ Rp. 600.000,-/ hari, total menerima Rp. 1.800.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
- Uang transport selama 2 hari ke Kota Surabaya dalam rangka evaluasi kegiatan pelatihan @ Rp. 300.000,-/ hari, total menerima Rp.600.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.

Halaman 131 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Pelatihan industri argo energi dan pembuatan tahu dengan migarin (SAL), dimana saksi seolah-olah menerima Rp. 12.900.000,- dengan rincian :
- Uang honor rapat persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan dan evaluasi sebanyak 12 kali yang sekali rapat mendapat Rp. 200.000,- total menerima Rp. 2.400.000,-. Padahal saksi tidak pernah mengikuti rapat dan tidak pernah menerima uang honor rapat.
 - Uang transport selama 9 hari ke Kab. Tuban, Lamongan, Pacitan, dalam rangka koordinasi dan identifikasi kegiatan pelatihan @ Rp. 500.000,-/ hari, total menerima Rp. 4.500.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
 - Uang transport selama 6 hari ke Kab. Tuban, Lamongan, Pacitan, dalam rangka monitoring kegiatan pelatihan @ Rp. 500.000,-/ hari, total menerima Rp. 3.000.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
 - Uang transport selama 6 hari ke Kab. Tuban, Lamongan, Pacitan, dalam rangka evaluasi kegiatan pelatihan @ Rp. 500.000,-/ hari, total menerima Rp. 3.000.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
- c Pelatihan pengembangan dan penguatan usaha kecil pembuatan tepung berbahan dasar umbi-umbian, dimana saksi seolah-olah menerima Rp.6.800.000,- dengan rincian :
- Uang Honor rapat persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan, evaluasi sebanyak 24 kali yang sekali rapat mendapat Rp. 200.000,- total menerima Rp. 4.800.000,-. Padahal saksi tidak pernah mengikuti rapat dan tidak pernah menerima uang honor rapat.
 - Uang transport selama 4 hari ke Kab. Madiun, Magetan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelatihan @ Rp. 500.000,-/ hari, total menerima Rp. 2.000.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
- d Pelatihan dan pengembangan penguatan usaha kecil inovasi prodak industri kecil batu mulia dan aksesoris, dimana saksi seolah-olah menerima Rp. 12.900.000 dengan rincian:
- Uang Honor rapat persiapan, pelaksanaan, evaluasi sebanyak 12 kali yang sekali rapat mendapat Rp. 200.000,- total menerima Rp.2.400.000,-. Padahal saksi tidak pernah mengikuti rapat dan tidak pernah menerima uang honor rapat.
 - Uang transport selama 9 hari ke Kab. Ponorogo, Pacitan, Tulungagung dalam rangka koordinasi dan identifikasi @ Rp. 500.000,-/ hari, total menerima Rp. 4.500.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
 - Uang transport selama 6 hari ke Kab. Ponorogo, Pacitan, Tulungagung dalam rangka monitoring @ Rp. 500.000,-/ hari, total menerima Rp.3.000.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
 - Uang transport selama 6 hari ke Kab. Ponorogo, Pacitan, Tulungagung dalam rangka evaluasi @ Rp. 500.000,-/ hari, total menerima Rp.3.000.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e Pelatihan pengembangan kewirausahaan, dimana saksi seolah-olah menerima Rp. 6.400.000,- dengan perincian :
- Uang Honor rapat persiapan, pelaksanaan, evaluasi sebanyak 10 kali yang sekali rapat mendapat Rp. 200.000,- total menerima Rp.2.000.000,-. Padahal saksi tidak pernah mengikuti rapat dan tidak pernah menerima uang honor rapat.
 - Uang transport selama 3 hari ke Kota Surabaya dalam rangka koordinasi dan identifikasi @ Rp. 600.000,-/ hari, total menerima Rp.1.800.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
 - Uang transport selama 6 hari ke Kota Surabaya dalam rangka pelatihan @ Rp. 300.000,-/ hari, total menerima Rp. 1.800.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
 - Uang transport selama 6 hari ke Kota Surabaya dalam rangka evaluasi @ Rp. 300.000,-/ hari, total menerima Rp. 1.800.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
- f Pelatihan pemanfaatan energi baru terbarukan untuk kegiatan produktif dipedesaan, dimana saksi seolah-olah menerima Rp.8.700.000,- dengan rincian :
- Uang Honor rapat persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan, evaluasi sebanyak 26 kali yang sekali rapat mendapat Rp. 200.000,- total menerima Rp. 5.200.000,-. Padahal saksi tidak pernah mengikuti rapat dan tidak pernah menerima uang honor rapat.
 - Uang transport selama 3 hari ke Kab. Sampang dalam rangka koordinasi dan indentifikasi tersebut @ Rp. 500.000,-/ hari, total menerima Rp.1.500.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
 - Uang transport selama 4 hari ke Kab. Bangkalan dan Sumenep dalam rangka pelaksanaan pelatihan tersebut @ Rp. 500.000,-/ hari, total menerima Rp. 2.000.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
- g Pelatihan pengembangan budi daya energi terintegrasi berbasis sumber daya lokal, dimana saksi seolah-olah menerima Rp.12.900.000,- dengan rincian :
- Uang Honor rapat persiapan, pelaksanaan, evaluasi sebanyak 12 kali yang sekali rapat mendapat Rp. 200.000,- total menerima Rp.2.400.000,-. Padahal saksi tidak pernah mengikuti rapat dan tidak pernah menerima uang honor rapat.
 - Uang transport selama 9 hari ke Kota Batu, Kab. Malang dan Blitar dalam rangka koordinasi dan indentifikasi @ Rp. 500.000,-/ hari, total menerima Rp. 4.500.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
 - Uang transport selama 6 hari ke Kota Batu, Kab. Malang dan Blitar dalam rangka monitoring @ Rp. 500.000,-/ hari, total menerima Rp.3.000.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.

Halaman 133 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang transport selama 6 hari ke Kota Batu, Kab. Malang dan Blitar dalam rangka evaluasi kegiatan @ Rp. 500.000,-/ hari, total menerima Rp. 3.000.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
 - Bahwa saksi tahu mengenai sebagian kegiatan penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tahun 2012 yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut, dimana saksi ikut dalam pelaksanaan mengantarkan alat pembuat tahu ke 22 Kabupaten / Kota di Jawa Timur, tetapi honor yang saksi terima hanya Rp. 2.500.000,- setelah pelaksanaan selesai, padahal di LPJ ditulis per lokasi dimana saksi seolah-olah menerima honor Rp. 2.500.000,- x 22 lokasi = Rp. 55.000.000,-.

Disamping itu ada juga beberapa isi laporan tersebut, ternyata nama saksi dipakai untuk pembuatan LPJ dan tanda tangan saksi dipalsukan, dimana saksi seolah-olah menerima Rp. 104.750.000,- dengan rincian :

- Uang Honor rapat persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan dan evaluasi sebanyak 79 kali yang sekali rapat mendapat Rp. 250.000,- total menerima Rp. 19.750.000,-. Padahal saksi tidak pernah mengikuti rapat dan tidak pernah menerima uang honor rapat.
- Uang transport ke 34 Kabupaten / Kota di Jawa Timur dalam rangka koordinasi dan identifikasi @ Rp. 2.500.000,-/ lokasi, total menerima Rp.85.000.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
 - Bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai kegiatan penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut, dan nama saksi tidak tercantum didalamnya.
 - Bahwa sesuai bukti-bukti berupa Laporan Pertanggungjawaban Keuangan atas dana bantuan Hibah yang diterima KADIN JATIM tahun 2014 untuk kegiatan penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jawa Timur yang ditunjukkan penyidik, saksi tidak tahu menahu mengenai kegiatan penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut, dan nama saksi tidak tercantum didalamnya.

14. Saksi Drs. ACHMAD EFFENDI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, terkait dengan masalah dana hibah KADIN Jatim Tahun 2011 – 2014.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di hadapan penyidik adalah benar semua.
- Bahwa saksi kenal **terdakwa Diar Kusuma Putra**, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di KADIN JATIM sejak tahun 1978 s/d Agustus 2013 dimana Saksi pada tahun 2011 ditempatkan pada Bagian Perbankan, Pajak, dan Fiskal dengan dibawah sdr. Herman Halim selaku Wakil Ketua Umum Bidang Perbankan, Pajak dan Fiskal.
- Bahwa saksi pada tahun 2011,2012, 2013 tidak pernah mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan KADIN JATIM berupa : kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau (Bisnis to Bisnis) ; Penguatan UMKM ; Business Development Center / BDC dan Saksi tidak pernah menerima honor-honor kalau ada kegiatan tersebut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di 4 Propinsi yaitu Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur dan Papua Barat tahun 2012 yang tercantum dalam LPJ yang terkait rapat-rapat untuk kegiatan akselerasi tersebut tidak benar semua (fiktif) karena kegiatan rapatnya tidak ada, dan tanda tangan dalam bukti penyerahan uang atas nama Saksi palsu dan Saksi tidak pernah menerima honor-honor uang rapat Rp.250.000,-, sebagaimana tertulis dalam laporan tersebut.
- Bahwa kalau dihitung berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan fiktif maka Saksi menerima honor rapat-rapat terkait kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau tahun 2012 sebesar Rp.250.000,- x 36 kegiatan = Rp. 9.000.000,-.
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau Tahun 2012 di 4 Propinsi yaitu Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur dan Papua Barat.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kegiatan BDC (Business Development Center) UMKM di 38 Kabupaten / Kota di Jawa Timur Tahun 2012 yang tercantum dalam LPJ tidak benar semua (fiktif) karena kegiatan BDC di 38 Kabupaten / Kota tidak dilakukan, tanda tangan atas nama Saksi palsu dan Saksi tidak pernah menerima honor uang Rp.2.500.000,-, bahkan tanda tangan dalam daftar rapat-rapat atas nama Saksi juga palsu dan Saksi tidak pernah menerima honor Rp. 250.000,- x 78 kegiatan = Rp.19.500.000,- sesuai yang tercantum dalam laporan tersebut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di 4 Propinsi yaitu Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah tahun 2013 (APBD) yang tercantum dalam LPJ yang terkait rapat-rapat untuk kegiatan akselerasi tidak benar semua (fiktif) karena kegiatannya tidak ada, tanda tangan atas nama

Halaman 135 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi palsu dan Saksi tidak pernah menerima honor-honor uang Rp.200.000,- x 38 kegiatan = Rp. 7.600.000,- yang tercantum dalam laporan tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di 4 Propinsi yaitu Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah tahun 2013 karena Saksi tidak pernah diikutkan dalam kegiatan akselerasi di empat propinsi tersebut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di 3 Propinsi yaitu Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara tahun 2013 (APBD-P) yang tercantum dalam LPJ yang terkait rapat-rapat untuk kegiatan akselerasi tersebut tidak benar semua (fiktif) karena kegiatannya tidak ada, tanda tangan atas nama Saksi palsu dan Saksi tidak pernah menerima honor-honor uang Rp. 200.000,- x 36 kegiatan = Rp.7.200.000,-, yang tercantum dalam laporan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di 3 Propinsi yaitu Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara tahun 2013 (APBD-P) karena Saksi tidak pernah diikutkan dalam kegiatan akselerasi di tiga propinsi tersebut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di 4 Propinsi yaitu Banjarmasin-Kalimantan Selatan, Balikpapan-Kalimantan Timur; Kupang Nusa Tenggara Timur; Makasar-Sulawesi Selatan tahun 2011 (APBD) yang tercantum dalam LPJ yang terkait rapat-rapat untuk kegiatan akselerasi tersebut tidak benar semua (fiktif) karena Saksi tidak pernah ikut rapat, tandatangan atas nama Saksi palsu dan Saksi tidak pernah menerima honor-honor uang Rp.200.000,- sebagaimana diuraikan dalam laporan tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai kegiatan rapat-rapat dan kegiatan penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tahun 2011 yang tercantum dalam 15 laporan pertanggungjawaban keuangan. Namun dari isi laporan tersebut, ternyata nama Saksi dipakai untuk pembuatan LPJ dan tanda tangan Saksi dipalsukan yang seolah-olah Saksi mengikuti kegiatan dan menerima honor-honor sebagaimana tercantum dalam laporan.
- Bahwa saksi tidak pernah tahu mengenai Laporan Pertanggungjawaban Keuangan terkait rapat-rapat dan kegiatan BDC KADIN JATIM tahun 2014.
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui kegiatan akselerasi karena tahun 2014 Saksi sudah pensiun dari KADIN JATIM.
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat-rapat dan kegiatan BDC. Nama Saksi dipakai untuk pembuatan LPJ dan tanda tangan Saksi dipalsukan seolah-olah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengikuti rapat-rapat atau kegiatan BDC dan menerima honor-honor per rapat Rp. 200.000,- dan honor-honor per kegiatan Rp.2.500.000,-.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kegiatan rapat-rapat dan kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di 3 Propinsi yaitu Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Papua dari APBD tahun 2013, kegiatan penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jawa Timur, Saksi tidak tahu menahu karena Saksi tahun 2014 sudah pensiun dari KADIN. Nama Saksi tidak ada dalam laporan tersebut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di 4 Propinsi yaitu Banjarmasin-Kalimantan Selatan, Balikpapan-Kalimantan Timur ; Kupang Nusa Tenggara Timur ; Makasar-Sulawesi Selatan tahun 2011 (APBD) yang ditunjukkan pemeriksa tersebut, setelah saksi teliti ternyata yang tercantum dalam LPJ yang terkait rapat-rapat untuk kegiatan akselerasi tersebut tidak benar semua (fiktif) karena saksi tidak pernah ikut rapat, tandatangan atas nama saksi palsu dan saksi tidak pernah menerima honor-honor uang Rp.200.000,- sebagaimana diuraikan dalam laporan tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai kegiatan rapat-rapat dan kegiatan penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tahun 2011 yang tercantum dalam 15 laporan pertanggungjawaban keuangan. Namun dari isi laporan tersebut, ternyata nama saksi dipakai untuk pembuatan LPJ dan tanda tangan saksi dipalsukan yang seolah-olah saksi mengikuti kegiatan dan menerima honor-honor sebagaimana tercantum dalam laporan.
- Bahwa melihat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan terkait rapat-rapat dan kegiatan BDC KADIN JATIM tahun 2014 yang ditunjukkan penyidik tersebut saksi tidak pernah tahu. Saksi sama sekali tidak mengetahui kegiatan akselerasi tersebut, karena tahun 2014 saksi sudah pensiun dari KADIN JATIM.
- Bahwa laporan tersebut fiktif karena saksi tidak pernah mengikuti rapat-rapat dan kegiatan BDC. Nama saksi dipakai untuk pembuatan LPJ dan tanda tangan saksi dipalsukan seolah-olah saksi mengikuti rapat-rapat atau kegiatan BDC dan menerima honor-honor per rapat Rp. 200.000,- dan honor-honor per kegiatan Rp.2.500.000,-.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kegiatan rapat-rapat dan kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di 3 Propinsi yaitu Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Papua dari APBD tahun 2013, saksi tidak tahu menahu karena saksi tahun 2014 sudah pensiun dari KADIN. Nama saksi tidak ada dalam laporan tersebut.

Halaman 137 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kegiatan rapat-rapat dan kegiatan penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jawa Timur, saksi tidak tahu menahu karena saksi tahun 2014 sudah pensiun dari KADIN. Nama saksi tidak ada dalam laporan tersebut.

15. Saksi IMAM TAMUDJI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, terkait dengan masalah dana hibah KADIN Jatim Tahun 2011 – 2014.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di hadapan penyidik adalah benar semua.
- Bahwa saksi kenal **terdakwa Diar Kusuma Putra**, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.
- Bahwa saksi bekerja di KADIN JATIM sejak tahun 1979 s/d sekarang, dimana saksi menjadi Office Boy (OB).
- Bahwa saksi tidak tahu menahu kegiatan KADIN JATIM tahun 2011 s/d 2014 dan saksi tidak pernah mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan KADIN JATIM seperti Akselerasi Perdagangan Antar Pulau (Bisnis to Bisnis); Penguatan UMKM ; Business Development Center / BDC Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (KADIN JATIM) dan saksi tidak pernah menerima honor honor kalau ada kegiatan tersebut. Pekerjaan saksi di KADIN JATIM hanya sebagai Office Boy (OB) kalau menerima honor hanya menerima gaji honor setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,-.
- Bahwa melihat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau tahun 2011 di 4 Propinsi yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan yang ditunjukkan pemeriksa tersebut, saksi tidak tahu menahu sama sekali, tetapi setelah saksi baca ternyata nama saksi dicatut / dipakai untuk pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kegiatan Akselerasi perdagangan antar pulau di Kupang Nusa Tenggara Timur. Dimana nama saksi dipakai seolah-olah saksi ikut dalam kegiatan akselerasi tersebut dengan mendapatkan uang harian selama 4 hari @ Rp. 1.650.000,- sebesar Rp.6.600.000,- dan uang tiket Surabaya-Kupang PP sebesar Rp. 2.100.000,-, dengan jumlah keseluruhan Rp.8.700.000,-.
- Bahwa setelah membaca Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kegiatan UMKM tahun 2012 yang ditunjukkan pemeriksa tersebut, saksi tidak tahu menahu sama sekali, tetapi nama saksi dicatut / dipakai juga untuk pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kegiatan UMKM. Dimana sesuai bukti-bukti nama saksi dipakai seolah-olah saksi ikut dalam kegiatan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rapat-rapat berkaitan kegiatan UMKM 2012 sebanyak 79 kali dimana setiap kali rapat mendapat honor Rp. 250.000,- = Rp. 19.750.000,-.
- b. Identifikasi persiapan pelaksanaan UMKM sebanyak 34 kali dimana setiap kegiatan mendapatkan honor Rp.2.500.000,- = Rp.95.000.000,-.
- c. Pelaksanaan UMKM sebanyak 38 kali dimana setiap kegiatan mendapatkan honor Rp. 2.500.000,- = Rp. 85.000.000,-.

16. Saksi **D J A M I L A H** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, terkait dengan masalah dana hibah KADIN Jatim Tahun 2011 – 2014.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di hadapan penyidik adalah benar semua.
- Bahwa saksi kenal **terdakwa Diar Kusuma Putra**, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.
- Bahwa saksi bekerja di KADIN JATIM sejak tahun 1985 s/d sekarang, dimana saksi pada tahun 2011 s/d sekarang ditempatkan sebagai staf di Bidang Keuangan dan Perbankan, Pengembangan Ekonomi Syariah, Pajak, dan Sitem Fiskal.
- Bahwa saksi pada tahun 2011,2012, 2013, 2014 tidak pernah mengikuti dan diajak dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan KADIN JATIM berupa Penguatan UMKM; Businnes Development Center/BDC oleh KADIN JATIM, dan kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau (Bisnis to Bisnis) tahun 2011, 2012, 2014, untuk tahun 2013 pernah diajak sekali dalam pelaksanaan Bisnis to Bisnis di Palu Sulewesi Tengah dengan diberi honor Rp. 750.000,-.
- Bahwa setahu saksi dana untuk kegiatan yang dilakukan KADIN JATIM seperti Akselerasi Perdagangan Antar Pulau (Bisnis to Bisnis), Penguatan UMKM; Businnes Development Center / BDC tahun 2011 s/d 2014 berasal dari mana bantuannya saksi tidak tahu.
- Bahwa yang menjadi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (KADIN JATIM) pada tahun 2011 s/d 2014 adalah Bapak La Nyalla.
- Bahwa setahu saksi yang mengurus kegiatan yang dilakukan KADIN JATIM berupa kegiatan Penguatan UMKM ; Businnes Development Center / BDC adalah **Bapak Nelson** dan kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau (Bisnis to Bisnis) adalah **terdakwa Diar Kusuma**.
- Bahwa sesuai isi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dana Hibah untuk kegiatan akselerasi kegiatan perdagangan antar Propinsi Tahun 2011, ternyata nama saksi dipakai seolah-olah saksi ikut 15 kali dalam rangka kegiatan

Halaman 139 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akselerasi Perdagangan Antar Pulau Tahun 2011 di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan. Laporan tersebut isinya tidak benar karena saksi tidak pernah rapat, tandatangan saksi semuanya palsu dan saksi tidak pernah menerima honor rapat Rp. 200.000,-/ rapat. Kalau dihitung sesuai LPJ, saksi seolah-olah mengikuti rapat sebanyak 17 kali dengan mendapatkan honor Rp. 200.000,- x 17 rapat = Rp. 3.400.000,-

- Sedang sesuai LPJ dalam kegiatan akselerasi Perdagangan Antar Pulau Tahun 2011 di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur kecuali Sulawesi Selatan, nama saksi dicantumkan ikut dalam kegiatan akselerasi tersebut. Kenyataannya saksi tidak pernah diikutkan dalam kegiatan akselerasi tersebut, tandatangan atas nama saksi palsu, saksi tidak pernah menerima uang Harian 4 hari dan uang tiket PP untuk :
 - Surabaya – Nusa Tenggara Timur sebesar Rp. 9.710.000,-.
 - Surabaya – Kalimantan Selatan sebesar Rp. 8.495.000,-.
 - Surabaya – Kalimantan Timur sebesar Rp. 9.008.000,-.
 - Surabaya – Kupang (NTT) sebesar Rp. 9.240.000,-.
 - Honor 7 x Rp. 750.000,- = Rp. 5.250.000,-.
- Bahwa nama yang ada dalam Laporan keuangan Pelatihan Kewirausahaan Pacaging standarisasi mutu dan jejaring pemasaran, Kerjasama Pemprov Jawa Timur dengan Kadin Jawa Timur Tahun 2011 yang ditunjukkan oleh Penyidik, namun tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 7.800.000,- yang tertera dalam dokumen tersebut yaitu :
 - Dalam rangka Persiapan, Pelaksanaan, Penyusunan laporan, Evaluasi Pelatihan Kewirausahaan Pacaging standarisasi mutu dan jejaring pemasaran, kegiatan 24 kali yang sekali rapat mendapat honor Rp.200.000,- total menerima Rp. 4.800.000,-. Padahal saksi tidak pernah mengikuti rapat dan tidak pernah menerima uang honor rapat.
 - Bantuan Transport, untuk kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Pacaging standarisasi mutu dan jejaring pemasaran, dari Surabaya ke Malang, Bojonegoro, Pasuruan, 3 kali kegiatan @ Rp. 1.000.000,-, total menerima Rp. 3.000.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
 - Bahwa nama dan tanda tangan ada dalam Laporan keuangan Pelatihan Pengembangan dan Penguatan Usaha Kecil Pengolahan Ikan menjadi Bakso, Kerjasama Pemprov Jawa Timur dengan Kadin Jawa Timur Tahun 2011 dan 2012 yang ditunjukkan oleh Penyidik, namun tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp.10.300.000 yang tertera dalam dokumen tersebut yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam rangka Persiapan, Pelaksanaan, Penyusunan laporan, Evaluasi Pelatihan Pengembangan dan Penguatan Usaha Kecil Pengolahan Ikan menjadi Bakso tahun 2011, kegiatan 24 kali yang sekali rapat mendapat honor Rp.200.000,- total menerima Rp. 4.800.000,-. Padahal saksi tidak pernah mengikuti rapat dan tidak pernah menerima uang honor rapat.
- Bantuan Transport, untuk kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Pacaging standarisasi mutu dan jejaring pemasaran, dari Surabaya ke Situbondo, (tgl. 6 - 8 Okt 2011), sekali sebesar Rp. 1.500.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
- Bantuan Transport, untuk kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Pacaging standarisasi mutu dan jejaring pemasaran, dari Surabaya ke Situbondo, tgl. 4 - 5 Nopember 2011 dan tgl. 22 - 23 Nopember 2012, 2 kali kegiatan @ Rp. 1.000.000,-, total menerima Rp. 2.000.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
- Bantuan Transport, untuk kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Pacaging standarisasi mutu dan jejaring pemasaran, dari Surabaya ke Probolinggo, Banyuwangi, 2 kali kegiatan @ Rp. 1.000.000,-, total menerima Rp.2.000.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
 - Bahwa nama dan tanda tangan ada dalam Laporan keuangan Pelatihan Pengembangan Agro Energi dan Pemanfaatan kacang-kacangan, Kerjasama Pempov Jawa Timur tahun 2011 yang ditunjukkan oleh Penyidik, namun tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 12.300.000,- yang tertera dalam dokumen tersebut yaitu :
- Dalam rangka Persiapan, Pelaksanaan, Penyusunan laporan, Evaluasi Pelatihan Pengembangan Agro Energi dan Pemanfaatan kacang-kacangan, Tahun 2011, kegiatan 24 kali yang sekali rapat mendapat honor Rp.200.000,- total menerima Rp. 4.800.000,-. Padahal saksi tidak pernah mengikuti rapat dan tidak pernah menerima uang honor rapat.
- Bantuan Transport, Koordinasi Identifikasi kegiatan Pelatihan Pengembangan Agro Energi dan Pemanfaatan kacang-kacangan, Tahun 2011 dari Surabaya ke Banyuwangi, Madiun, Ponorogo, 3 kali kegiatan @ Rp. 1.500.000,-, total menerima Rp. 4.500.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
- Bantuan Transport, Tim Pelaksana dalam rangka kegiatan Pelatihan Pengembangan Agro Energi dan Pemanfaatan kacang-kacangan, Tahun 2011 dari Surabaya ke Banyuwangi, Madiun, Ponorogo, 3 kali kegiatan @ Rp. 1.000.000,-, total menerima Rp. 3.000.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
 - Bahwa nama dan tanda tangan ada dalam Laporan keuangan Pelatihan Pemanfaatan Sari Air Laut untuk pembuatan tahu tahun 2011 yang ditunjukkan

Halaman 141 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penyidik, namun tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp.10.300.000,- yang tertera dalam dokumen tersebut yaitu :

- Dalam rangka Persiapan, Pelaksanaan, Penyusunan laporan, Evaluasi Pelatihan Pelatihan Pemanfaatan Sari Air Laut untuk pembuatan tahu, kegiatan 24 kali yang sekali rapat mendapat honor Rp.200.000,- total menerima Rp. 4.800.000,-. Padahal saksi tidak pernah mengikuti rapat dan tidak pernah menerima uang honor rapat.
- Bantuan Transport, Tim Pelaksana dalam rangka Koordinasi Identifikasi kegiatan Pelatihan Pemanfaatan Sari Air Laut untuk pembuatan tahu, Tahun 2011 dari Surabaya ke Gresik, sekali sebesar Rp. 1.500.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
- Bantuan Transport, Tim Pelaksana dalam rangka Pelaksanaan kegiatan Pelatihan Pemanfaatan Sari Air Laut untuk pembuatan tahu, Tahun 2011 dari Surabaya ke Sidoarjo, Gresik, Kediri, Gresik (evaluasi), 4 kali kegiatan @ Rp. 1.000.000,-, total menerima Rp. 4.000.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
 - Bahwa nama dan tanda tangan ada dalam Laporan keuangan Pelatihan Pengembangan dan Penguatan Usaha kecil pembuatan Tepung berbahan dasar umbi-umbian tahun 2011 yang ditunjukkan oleh Penyidik, namun tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 3.000.000,-.
 - Bahwa nama dan tanda tangan ada dalam Laporan keuangan Pelatihan Pengembangan Kewirausahaan tahun 2011 yang ditunjukkan oleh Penyidik, namun tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 1.800.000,- yang tertera dalam dokumen tersebut yaitu :
- Bantuan Transport, Perjalanan sebagai Tim Monitoring pelaksanaan Pelatihan Pengolahan dan standarisasi mutu produk makanan 2 hari di dalam kota Surabaya tanggal 28 - 29 Juli 2011, sekali sebesar Rp.600.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
- Bantuan Transport, Perjalanan sebagai Tim Monitoring pelaksanaan Pelatihan Kewirausahaan Pengelolaan sampah organik menjadi energi pupuk dan pakan ikan selama 2 hari di dalam kota Surabaya tanggal 15 - 16 Agustus 2011, sekali sebesar Rp. 600.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
- Bantuan Transport, Perjalanan dalam kota surabaya selama 2 hari dalam rangka monitoring pelaksanaan pelatihan wirausaha pertanian sehat di perkotan tanggal 22 - 23 Agustus 2011,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali sebesar Rp.600.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.

- Bahwa nama dan tanda tangan ada dalam Laporan keuangan Pelatihan Pengembangan dan penguatan Usaha Servis Sepeda motor dan kelistrikan tahun 2011 yang ditunjukkan oleh Penyidik, namun tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp.1.800.000,- yang tertera dalam dokumen tersebut yaitu :
- Bantuan Transport, Perjalanan dalam kota surabaya selama 2 hari dalam rangka monitoring pelaksanaan pelatihan Pengembangan dan penguatan Usaha Servis Sepeda motor dan kelistrikan tanggal 4 – 5 Agustus 2011, sekali sebesar Rp. 600.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
- Bantuan Transport, Perjalanan dalam kota surabaya selama 2 hari dalam rangka monitoring pelaksanaan pelatihan Kelistrikan untuk kendaraan tanggal 11 – 12 Agustus 2011, sekali sebesar Rp.600.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
- Bantuan Transport, Perjalanan dalam kota surabaya selama 2 hari dalam rangka monitoring pelaksanaan pelatihan Pengembangan dan penguatan Usaha Servis Sepeda motor dan kelistrikan tanggal 24 – 25 Agustus 2011, sekali sebesar Rp. 600.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
 - Bahwa nama dan tanda tangan ada dalam Laporan keuangan Pelatihan Pengembangan dan penguatan Usaha Kecil Pelatihan Pembuatan Batik Tulis madura tahun 2011 yang ditunjukkan oleh Penyidik, namun tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 7.800.000,- yang tertera dalam dokumen tersebut yaitu :
- Dalam rangka Persiapan, Pelaksanaan, Penyusunan laporan, Evaluasi Pelatihan Pengembangan dan penguatan Usaha Kecil Pelatihan Pembuatan Batik Tulis madura, kegiatan 24 kali yang sekali rapat mendapat honor Rp.200.000,- total menerima Rp. 4.800.000,-. Padahal saksi tidak pernah mengikuti rapat dan tidak pernah menerima uang honor rapat.
- Biaya Transportasi, Pelatihan Pengembangan dan penguatan Usaha Kecil Pelatihan Pembuatan Batik Tulis madura, dari Surabaya ke Sampang selama 2 tgl. 6 - 7 Mei 2011, Pamekasan tgl. 9 - 10 Mei 2011, Sumenep tgl. 11 - 12 Mei 2011, 3 kali kegiatan @ Rp. 1.000.000,-, total menerima Rp.3.000.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
 - Bahwa nama dan tanda tangan ada dalam Laporan keuangan Pelatihan Agroenergi dan pemanfaatan Sal untuk tahu Air Limbah tahun 2011 yang ditunjukkan oleh Penyidik, namun tanda tangan tersebut bukan tanda tangan

Halaman 143 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp.7.800.000,- yang tertera dalam dokumen tersebut yaitu :

- Dalam rangka Persiapan, Pelaksanaan, Penyusunan laporan, Evaluasi Pelatihan Agroenergi dan pemanfaatan Sal untuk tahu Nir Limbah, kegiatan 24 kali yang sekali rapat mendapat honor Rp. 200.000,- total menerima Rp.4.800.000,-. Padahal saksi tidak pernah mengikuti rapat dan tidak pernah menerima uang honor rapat.
- Biaya Transportasi, perjalanan selama 2 hari ke Probolinggo sebagai Tim Pelaksana dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pelatihan Agroenergi dan pemanfaatan Sal untuk tahu Nir Limbah tanggal 21 - 22 September 2011, sekali sebesar Rp. 1.000.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
- Biaya Transportasi, perjalanan selama 2 hari ke Jember sebagai Tim Pelaksana dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pelatihan Agroenergi dan pemanfaatan Sal untuk tahu Nir Limbah tanggal 23 - 24 September 2011, sekali sebesar Rp. 1.000.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
- Biaya Transportasi, perjalanan selama 2 hari ke Situbondo sebagai Tim Pelaksana dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pelatihan Agroenergi dan pemanfaatan Sal untuk tahu Nir Limbah tanggal 29 - 30 September 2011, sekali sebesar Rp. 1.000.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
 - Bahwa nama dan tanda tangan ada dalam Laporan keuangan Pelatihan Pemanfaatan energi baru terbarukan untuk kegiatan produktif di pedesaan tahun 2011 yang ditunjukkan oleh Penyidik, namun tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp.3.000.000,- yang tertera dalam dokumen tersebut yaitu :
- Biaya Transportasi, perjalanan selama 2 hari ke Bangkalan sebagai Tim Monitoring dalam rangka Kegiatan Pelatihan Pemanfaatan energi baru terbarukan untuk kegiatan produktif di pedesaan tanggal 13 - 14 Juni 2011, sekali sebesar Rp. 1.000.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
- Biaya Transportasi, perjalanan selama 2 hari ke Sampang sebagai Tim Monitoring dalam rangka Kegiatan Pelatihan Pemanfaatan energi baru terbarukan untuk kegiatan produktif di pedesaan tanggal 15 - 16 Juni 2011, sekali sebesar Rp. 1.000.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
- Biaya Transportasi, perjalanan selama 2 hari ke Sumenep sebagai Tim Monitoring dalam rangka Kegiatan Pelatihan Pemanfaatan energi baru terbarukan untuk kegiatan produktif di pedesaan tanggal 18-19 Juni 2011, sekali sebesar Rp. 1.000.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
 - Bahwa melihat isi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan atas rapat-rapat dan kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di 4 Propinsi yaitu Riau,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau, Kalimantan Timur dan Papua Barat tahun 2012 yang ditunjukkan pemeriksa tersebut, setelah saksi teliti ternyata yang tercantum dalam LPJ yang terkait 32 rapat-rapat untuk kegiatan akselerasi tidak benar semua (fiktif) karena kegiatan rapatnya tidak ada, tandatangan atas nama saksi palsu dan saksi tidak pernah menerima honor-honor uang Rp.250.000,- x 32 kali rapat= Rp. 75.000.000,-.

- Bahwa sesuai LPJ besar honor rapat yang seolah-olah saksi terima dalam rapat-rapat terkait Akselerasi Perdagangan Antar Pulau tahun 2012 tersebut sebesar Rp. 250.000,- x 32 rapat = Rp. 8.000.000,-. Untuk kegiatan akselerasi tidak benar semua (fiktif) karena kegiatan rapatnya tidak ada, tandatangan atas nama saksi palsu dan saksi tidak pernah menerima honor.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan rapat-rapat dan kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di 4 Propinsi yaitu Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur dan Papua Barat tahun 2012 tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu menahu adanya kegiatan akselerasi Perdagangan Antar Pulau di 4 Propinsi yaitu Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur dan Papua Barat tahun 2012, karena saksi tidak pernah dilibatkan untuk mengikuti.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada tidaknya kegiatan penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM tahun 2012 dan nama saksi tidak dicantumkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan atas dana bantuan Hibah yang diterima KADIN JATIM tahun 2012 untuk kegiatan penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM.
- Bahwa sesuai Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kegiatan BDC (Bisnis Development Center) di 38 Kabupaten / Kota di Jawa Timur Tahun 2012 yang ditunjukkan pemeriksa tersebut, setelah saksi teliti ternyata nama saksi dicantumkan dalam LPJ untuk kegiatan BDC (Bisnis Development Center) di 19 Kabupaten / Kota yang isinya tidak benar (fiktif) karena saksi tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut, tandatangan atas nama saksi semuanya palsu dan saksi tidak pernah menerima honor-honor sebesar Rp.2.500.000,- sesuai yang tercantum dalam Laporan. Sesuai SPJ saksi seolah-olah menerima honor kegiatan BDC (Bisnis Development Center) UMKM di 19 Kabupaten / Kota sebesar Rp. 2.500.000,- x 19 = Rp.47.500.000,-.
- Bahwa sesuai LPJ terkait rapat-rapat dalam rangka kegiatan BDC (Bisnis Development Center) di 38 Kabupaten / Kota, setelah saksi teliti, nama saksi juga dipakai seolah-olah saksi ikut rapat sebanyak 40 kali, tanda tangan saksi dipalsu dan saksi tidak pernah menerima honor setiap kali rapat Rp. 250.000,-.

Halaman 145 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalau dihitung sesuai LPJ saksi seolah-olah telah menerima honor rapat sebesar Rp. 250.000,- x 40 rapat = Rp. 10.000.000,-.

- Bahwa sesuai isi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan rapat-rapat dan kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di 4 Propinsi yaitu Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah tahun 2013 (APBD) yang ditunjukkan pemeriksa tersebut, setelah saksi teliti ternyata yang tercantum dalam LPJ yang terkait rapat-rapat untuk kegiatan akselerasi atas nama saksi tidak ada. Untuk LPJ kegiatan akselerasi di propinsi Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah saksi tidak pernah dilibatkan dan nama saksi tidak ada dalam LPJnya, sedang untuk kegiatan akselerasi perdagangan (Bisnis to Bisnis) di Propinsi Sulawesi Tengah (Palu) saksi pernah diajak tetapi tidak tercantum dalam Surat Tugas dan LPJ, dalam mengikuti akselerasi saksi mendapatkan honor Rp.750.000,- yang saksi terima dari sdr. Gerry melalui bu Dwi Asetyowati.
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam rapat-rapat dan kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau Tahun 2013 (APBD-P) di 3 Propinsi yaitu Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, melihat LPJ yang ada nama saksi dalam daftar rapat dan daftar peserta akselerasi tidak tercantum.
- Bahwa sesuai Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dalam kegiatan BDC (Bisnis Development Center) UMKM di Jawa Timur (APBN-P) Tahun 2013, ternyata nama saksi tidak dipakai untuk membuat bukti-bukti penggunaan dana Hibah yang dipakai untuk BDC (Bisnis Development Center).
- Bahwa sesuai isi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dana Hibah untuk kegiatan penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Tahun 2013, ternyata nama saksi dipakai untuk membuat bukti-bukti penggunaan dana Hibah yang seolah-olah dipakai untuk rapat 34 kali dalam rangka kegiatan UMKM, laporan tersebut isinya tidak benar karena saksi tidak pernah rapat, tandatangan saksi semuanya palsu dan saksi tidak pernah menerima honor rapat Rp. 250.000,-/ rapat. Kalau dihitung sesuai LPJ, saksi seolah-olah mengikuti rapat sebanyak 34 kali dengan mendapatkan honor Rp. 250.000,- x 34 rapat = Rp. 8.500.000,-.

“Sedang sesuai LPJ terkait kegiatan penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari APBN-P Tahun 2013 di 46 Kabupaten / Kota, nama saksi dicantumkan dalam LPJ. Saksi tidak pernah ikut kegiatan penguatan UMKM di 46 Kabupaten / Kota, tandatangan saksi dalam LPJ palsu dan saksi tidak pernah menerima honor terkait kegiatan penguatan UMKM Rp.2.500.000,-/ kegiatan. Kalau dihitung sesuai LPJ saksi seolah-olah menerima honor atas kegiatan penguatan UMKM di 46 Kab / Kota sebesar Rp.2.500.000,- x 46 kegiatan = Rp.115.000.000,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama dan tanda tangan ada dalam dokumen yang ditunjukkan oleh Penyidik, namun tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak pernah menerima uang sejumlah yang tertera dalam dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dana Hibah untuk kegiatan penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah APBD Tahun 2013 sebesar Rp. 213.500.000,- dapat saksi jelaskan sbb :
 - Honor / uang saku rapat-rapat kegiatan persiapan, pelaksanaan kegiatan, Penyusunan Laporan dan monitoring / evaluasi kegiatan penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2013, kegiatan 44 kali yang sekali rapat mendapat honor Rp. 250.000,- total menerima Rp.11.000.000,-. Padahal saksi tidak pernah mengikuti rapat dan tidak pernah menerima uang honor rapat.
 - Uang saku untuk Tim Pelaksana dalam rangka Identifikasi Potensi sayuran dan buah Kegiatan penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2013, tgl. 16 Maret 2013 s/d 6 Juni 2013, 38 kali kegiatan @ Rp.2.500.000,-, total menerima Rp. 95.000.000,-. Padahal saksi tidak pernah terima uang saku dan tidak tahu adanya kegiatan tersebut.
 - Uang saku untuk Tim Pelaksana dalam rangka Identifikasi Pacaging Tahu sehat Nigarin Kegiatan penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2013, tgl. 08 Juli 2013 s/d 15 Juli 2013, 6 kali kegiatan @ Rp. 2.500.000,-, total menerima Rp. 15.000.000,-. Padahal saksi tidak pernah terima uang saku dan tidak tahu adanya kegiatan tersebut.
 - Uang saku untuk Tim Pelaksana dalam rangka Identifikasi Pembuatan Minyak Atsiri Kegiatan penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2013, tgl. 15 Juli 2013 s/d 22 Juli 2013, 7 kali kegiatan @ Rp. 2.500.000,-, total menerima Rp.17.500.000,-. Padahal saksi tidak pernah terima uang saku dan tidak tahu adanya kegiatan tersebut.
 - Uang saku untuk Tim Pelaksana dalam rangka Pelatihan pembuatan sayuran dan buah kering Kegiatan penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2013, tgl. 23 Juli 2013 s/d 30 Juli 2013, 7 kali kegiatan @ Rp. 2.500.000,-, total menerima Rp. 17.500.000,-. Padahal saksi tidak pernah terima uang saku dan tidak tahu adanya kegiatan tersebut.
 - Uang saku untuk Tim Evaluasi Pelatihan dalam rangka Pembuatan Minyak Atsiri Kegiatan penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2013, tgl. 01 Agustus 2013 s/d 15 Agustus 2013, 7 kali kegiatan @ Rp.2.500.000,-, total menerima Rp. 17.500.000,-. Padahal saksi tidak pernah terima uang saku dan tidak tahu adanya kegiatan tersebut.
 - Uang saku untuk Tim Pendampingan dalam rangka Pembuatan Tahu sehat Nigarin Kegiatan penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2013, tgl. 26 Agustus 2013 s/d 16 September 2013, 16 kali kegiatan @ Rp.2.500.000,-, total menerima Rp. 40.000.000,-. Padahal saksi tidak pernah terima uang saku dan tidak tahu adanya kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima honor seperti yang tercantum dalam Laporan Keuangan yang

Halaman 147 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan kepada saksi, dan yang pasti tanda tangan dalam laporan tersebut bukan tanda tangan saksi .

- Bahwa setelah membaca dan mencermati 1 bendel Laporan Keuangan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau dalam misi dagang Pengusaha UMKM Jawa Timur dengan Pengusaha di 4 Propinsi (NTB, Sumbar, Kepri dan Papua) Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun 2014 sebanyak 34 kali kegiatan @ Rp. 200.000,- total menerima Rp.6.800.000,- yang ditunjukkan kepada saksi dan saksi dapat jelaskan kalau saksi tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima honor seperti yang tercantum dalam Laporan Keuangan yang ditunjukkan kepada saksi, dan yang pasti tanda tangan dalam laporan tersebut bukan tanda tangan saksi .
- Bahwa setelah membaca dan mencermati 1 bendel Laporan Keuangan Penguatan dan Penciptaan UMKM di Jawa Timur Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun 2014 Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun 2014 sebesar Rp. 116.800.000,- yang ditunjukkan kepada saksi dapat saksi jelaskan banyaknya kegiatan dan besarnya honor atau gaji atas nama Saksi DJAMILAH dengan Jabatan Sekretariat dengan rincian sebagai berikut :
 - Rapat Persipan, Pelaksanaan, Penyusunan Laporan, Evaluasi/ Monitoring dalam rangka Penguatan dan Penciptaan UMKM di Jawa Timur Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun 2014, sebanyak 34 kali kegiatan @ Rp. 200.000,-, total menerima Rp. 6.800.000,-. Padahal saksi tidak pernah terima uang honor dan tidak tahu adanya kegiatan tersebut.
 - Biaya Perjalanan dari Surabaya ke kabupaten / Kota pada tanggal 5 s/d 23 Mei 2014 pada 16 Kabupaten / Kota yaitu : Tuban, Bojonegoro, Lamongan, Gresik, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Kota Surabaya, Sidoarjo, Kab. Malang, Kota Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, Kab. Pasuruan, Kota Probolinggo, sebanyak 16 kali kegiatan @ Rp. 2.500.000,-, total menerima Rp. 40.000.000,-. Padahal saksi tidak pernah terima uang perjalanan dan tidak tahu adanya kegiatan tersebut.
 - Biaya Perjalanan dari Surabaya ke kabupaten / Kota tanggal 4 Juni s/d 17 Juni 2014 dalam rangka Sosialisasi pelatihan dan praktek alat ttg pembuatan minyak atsiri ke : Probolinggo, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, kab. Mojokerto, Kota Mojokerto, Jombang, Kab. Kediri, Kota Kediri, Kab. Telungagung, sebanyak 12 kali kegiatan @ Rp.2.500.000,-, total menerima Rp. 30.000.000,-. Padahal saksi tidak pernah terima uang perjalanan dan tidak tahu adanya kegiatan tersebut.
 - Biaya Perjalanan dari Surabaya ke kabupaten / Kota tanggal 23 Juni 2014 s/d 11 Juli 2014 dalam rangka Sosialisasi pelatihan Pacaging produk sayur (makanan dan minuman) dan hasil laut ke : Kab. Trenggalek, Kab. Blitar, Kab. Nganjuk, Kab. Madiun, Kab. Ponorogo,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Pacitan, Kota Blitar, Kota madiun, Kab. Ngawi, Kota batu, Kab. Trenggalek, kab. Blitar, Kab, Nganjuk, Kab. Madiun, Kab, Sampang, Kab. Magetan, sebanyak 16 kali kegiatan @ Rp. 2.500.000,-, total menerima Rp. 40.000.000,-. Padahal saksi tidak pernah terima uang perjalanan dan tidak tahu adanya kegiatan tersebut.

17. Saksi **BACHTIAR EFFENDY, SE** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, terkait dengan masalah dana hibah KADIN Jatim Tahun 2011 – 2014.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di hadapan penyidik adalah benar semua.
- Bahwa saksi kenal **terdakwa Diar Kusuma Putra**, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.
- Bahwa saksi bekerja di KADIN JATIM sejak tahun 1998 s/d sekarang, dimana saksi pada tahun 2011 s/d sekarang ditempatkan pada Bagian Umum.
- Bahwa saksi pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014 tidak pernah mengikuti dan tidak pernah diajak dalam kegiatan – kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau (Bisnis to Bisnis), Penguatan UMKM ; Businnes Development Center / BDC yang dilakukan KADIN JATIM.
- BDC dan sumber dananya, saksi baru tahu setelah kasus masalah tersebut ramai dimedia massa.
- Bahwa yang menjadi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (KADIN JATIM) pada tahun 2011 s/d 2014 adalah Bpk. La Nyalla M Mattaliti.
- Bahwa setahu saksi yang mengurus kegiatan yang dilakukan KADIN JATIM berupa kegiatan Penguatan UMKM ; Businnes Development Center / BDC adalah **Bapak Nelson** dan kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau (Bisnis to Bisnis) adalah **terdakwa Diar Kusuma**.
- Bahwa saksi sama sekali tidak tahu adanya Laporan Pertanggungjawaban Keuangan atas dana bantuan Hibah yang diterima KADIN JATIM tahun 2011 / s/d 2014 terkait kegiatan rapat-rapat dan kegiatan Akselerasi perdagangan antar pulau, Penguatan UMKM.
- Bahwa saksi tidak tahu menahu kegiatan KADIN JATIM seperti Akselerasi Perdagangan Antar Pulau (Bisnis to Bisnis), Penguatan UMKM ; Businnes Development Center / BD.
- Bahwa untuk kegiatan Businnes Development Center / BDC, saksi baru tahu setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan dan ditunjukkan adanya dokumen-dokumen tersebut.

Halaman 149 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai kegiatan penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tahun 2011 yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut. Namun kalau melihat beberapa laporan tersebut, ternyata nama saksi dipakai untuk pembuatan LPJ dan tanda tangan saksi dipalsukan yang seolah-olah saksi mengikuti kegiatan :

a Pelatihan pengembangan dan penguatan usaha kecil pembuatan tepung berbahan dasar ubi-ubian, dimana saksi seolah-olah menerima :

- Uang Honor rapat persiapan, pelaksanaan dan penyusunan laporan sebanyak 24 kali yang sekali rapat mendapat Rp.200.000,- total menerima Rp. 4.800.000,-. Padahal saksi tidak pernah mengikuti rapat dan tidak pernah menerima uang honor rapat.
- Uang transport selama 5 hari ke Kab. Madiun dan Kab. Ngawi dalam rangka koordinasi dan identifikasi kegiatan pelatihan @ Rp.500.000,-/ hari, total menerima Rp. 2.500.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.

b Pelatihan pengembangan dan penguatan usaha kecil pengolahan ikan menjadi bakso, dimana saksi seolah-olah menerima : Uang honor rapat persiapan, pelaksanaan dan penyusunan laporan sebanyak 24 kali yang sekali rapat mendapat Rp. 200.000,- total menerima Rp. 4.800.000,-. Padahal saksi tidak pernah mengikuti rapat dan tidak pernah menerima uang honor rapat.

c Pelatihan pemanfaatan sari air laut untuk pembuatan tahu, dimana saksi seolah-olah menerima :

- Uang Honor rapat persiapan, pelaksanaan dan penyusunan laporan sebanyak 24 kali yang sekali rapat mendapat Rp.200.000,- total menerima Rp. 4.800.000,-. Padahal saksi tidak pernah mengikuti rapat dan tidak pernah menerima uang honor rapat.
- Uang transport selama 11 hari ke Kab. Sidoarjo, Gresik, Kediri dalam rangka kegiatan pelatihan dan evaluasi @ Rp. 500.000,-/ hari, total menerima Rp. 5.500.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.

d Pelatihan dan pengembangan penguatan usaha kecil servis sepeda motor dan kelistrikan untuk kendaraan, dimana saksi seolah-olah menerima :

- Uang Honor rapat persiapan, pelaksanaan, sidang dan penyusunan laporan sebanyak 26 kali yang sekali rapat mendapat Rp. 200.000,- total menerima Rp. 5.200.000,-. Padahal saksi tidak pernah mengikuti rapat dan tidak pernah menerima uang honor rapat.
- Uang transport selama 18 hari ke Kota Surabaya dalam rangka kegiatan pelatihan dan evaluasi @ Rp. 300.000,-/ hari, total menerima Rp.5.400.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.

e Pelatihan pengembangan kewirausahaan, dimana saksi seolah-olah menerima :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Honor rapat persiapan, pelaksanaan dan penyusunan laporan sebanyak 26 kali yang sekali rapat mendapat Rp.200.000,- total menerima Rp. 5.200.000,-. Padahal saksi tidak pernah mengikuti rapat dan tidak pernah menerima uang honor rapat.
- Uang transport selama 18 hari ke Kota Surabaya dalam rangka kegiatan pelatihan pengembangan kewirausahaan dan evaluasi @ Rp. 300.000,-/ hari, total menerima Rp. 5.400.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
- f Pelatihan pemanfaatan energi baru terbarukan untuk kegiatan produktif dipedesaan, dimana saksi seolah-olah menerima :
 - Uang Honor rapat persiapan, pelaksanaan dan penyusunan laporan sebanyak 24 kali yang sekali rapat mendapat Rp.200.000,- total menerima Rp. 4.800.000,-. Padahal saksi tidak pernah mengikuti rapat dan tidak pernah menerima uang honor rapat.
 - Uang transport selama 7 hari ke Kab. Sampang, Bangkalan, Sumenep dalam rangka kegiatan pelatihan tersebut @ Rp. 500.000,-/ hari, total menerima Rp. 3.500.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kegiatan rapat-rapat dan kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di 4 Propinsi yaitu Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah yang ditunjukkan pemeriksa tersebut, ternyata nama saksi dipakai untuk pembuatan LPJ dan tanda tangan saksi dipalsukan yang seolah-olah saksi mengikuti kegiatan :

a Rapat-rapat persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan terkait kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dimana saksi seolah-olah melakukan rapat sebanyak 17 kali dengan menerima uang saku @ Rp. 200.000,- total menerima Rp.3.400.000,-. Padahal saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah menerima uang rapat tersebut.

b Akselerasi perdagangan antar pulau di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan yakni :

- ⇒ Kalimantan Selatan selama 4 hari tanggal 9 s/d 12 Maret 2011, dimana saksi seolah-olah mendapat biaya tiket pesawat PP Rp.1.895.000,- dan uang saku Rp. 6.600.000,- total mendapatkan Rp. 8.495.400,-.
- ⇒ Kalimantan Timur selama 4 hari tanggal 15 s/d 18 Maret 2011, dimana saksi seolah-olah mendapat biaya tiket pesawat PP Rp.2.232.000,- dan uang saku Rp. 6.600.000,- total mendapatkan Rp. 8.832.400,-.
- ⇒ Sulawesi Selatan selama 4 hari tanggal 21 s/d 24 Maret 2011, dimana saksi seolah-olah mendapat biaya tiket pesawat PP Rp.2.080.000,- dan uang saku Rp. 6.600.000,- total mendapatkan Rp. 8.680.000,-.

Halaman 151 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Nusa Tenggara Timur selama 4 hari tanggal 28 s/d 31 Maret 2011, dimana saksi seolah-olah mendapat biaya tiket pesawat PP Rp.2.100.000,- dan uang saku Rp. 6.600.000,- total mendapatkan Rp.9.700.000,-.
- ⇒ Kalimantan Selatan selama 4 hari tanggal 26 s/d 29 September 2011, dimana saksi seolah-olah mendapat biaya tiket pesawat PP Rp.1.895.000,- dan uang saku Rp. 6.600.000,- total mendapatkan Rp.8.495.400,-.
- ⇒ Kalimantan Timur selama 4 hari tanggal 5 s/d 8 Oktober 2011, dimana saksi seolah-olah mendapat biaya tiket pesawat PP Rp.2.232.000,- dan uang saku Rp. 6.600.000,- total mendapatkan Rp. 8.832.000,-.
- ⇒ Nusa Tenggara Timur selama 4 hari tanggal 14 s/d 17 Nopember 2011, dimana saksi seolah-olah mendapat biaya tiket pesawat PP Rp.2.100.000,- dan uang saku Rp. 6.600.000,- total mendapatkan Rp.9.700.000,-.
- ⇒ Sulawesi Selatan selama 4 hari tanggal 21 s/d 24 Nopember 2011, dimana saksi seolah-olah mendapat biaya tiket pesawat PP Rp.2.080.000,- dan uang saku Rp. 6.600.000,- total mendapatkan Rp.8.680.000,-.
- ⇒ Selain itu juga menerima honor kegiatan Akselerasi bulan Juni s/d Desember 2011 @ Rp. 750.000,- total menerima Rp.5.250.000,-.

- Bahwa saksi tidak tahu menahu soal kegiatan-kegiatan yang ada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan atas rapat-rapat dan kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di 4 Propinsi yaitu Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur dan Papua Barat tahun 2012 yang ditunjukkan pemeriksa tersebut. Nama saksi tidak ada dalam laporan tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai kegiatan penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM tahun 2012 yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban keuangan dana bantuan Hibah yang diterima KADIN JATIM tahun 2012 untuk kegiatan penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM. Nama saksi tidak tercantum dalam laporan tersebut.
- Bahwa berdasarkan isi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan mengenai rapat-rapat dan kegiatan BDC KADIN JATIM tahun 2012, ternyata nama saksi dipakai untuk pembuatan LPJ dan tanda tangan saksi dipalsukan yang seolah-olah saksi mengikuti kegiatan :
 - a Rapal-rapat persiapan kegiatan BDC, dimana saksi seolah-olah melakukan rapat sebanyak 24 kali dengan menerima uang saku @ Rp. 250.000,- = Rp. 6.000.000,-. Padahal saksi tidak pernah tahu dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah mengikuti rapat-rapat tersebut.

- b BDC dalam Penjaringan data potensi UMKM di 19 Kabupaten/ Kota di Jawa Timur dengan menerima uang saku @ Rp. 2.500.000,- sehingga total menerima Rp. 2.500.000,- x 19 = Rp. 47.500.000,-. Padahal saksi tidak pernah mengikuti kegiatan BDC tersebut.

- Bahwa sesuai isi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dana Hibah untuk kegiatan penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Tahun 2013 tersebut, nama saksi tidak ada dalam bukti-bukti rapat-rapat, namun ternyata nama saksi dipakai untuk pembuatan LPJ dan tanda tangan saksi dipalsukan yang seolah-olah saksi mengikuti kegiatan UMKM untuk evaluasi pelaksanaan sosialisasi, pelatihan dan praktek alat TTG pembuatan minyak Atsiri di 7 Kabupaten / Kota di Jawa Timur dengan mendapat uang saku @ Rp.2.500.000,- sehingga total menerima Rp. 2.500.000,- x 7 = Rp.17.500.000,-.
- Bahwa menurut Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kegiatan rapat-rapat dan kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di 4 Propinsi yaitu Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah tersebut yang ditunjukkan pemeriksa tersebut, ternyata nama saksi dipakai untuk pembuatan LPJ dan tanda tangan saksi dipalsukan yang seolah-olah saksi mengikuti kegiatan :
 - a Rapat-rapat persiapan, pelaksanaan, evaluasi, penyusunan laporan, kegiatan kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di 4 Propinsi yaitu Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah, dimana saksi seolah-olah melakukan rapat sebanyak 37 kali dengan menerima uang saku @ Rp. 200.000,- total menerima Rp.7.400.000,-. Padahal saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah mengikuti rapat-rapat tersebut.
 - b Menerima upah/gaji sebagai Tim pelaksana kegiatan Akselerasi B2B sebanyak 7 kali @ Rp. 2.000.000,- total menerima Rp. 14.000.000,-, padahal saksi tidak pernah mengikuti akselerasi dan tidak pernah menerima upah / gaji sebagai Tim Pelaksana.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kegiatan rapat-rapat dan kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di 3 Propinsi yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Bali tahun 2013 tersebut yang ditunjukkan pemeriksa tersebut, ternyata nama saksi dipakai untuk pembuatan

Halaman 153 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPJ dan tanda tangan saksi dipalsukan yang seolah-olah saksi mengikuti kegiatan : Rapal-rapat persiapan, pelaksanaan, penyusunan, evaluasi, penyusunan laporan, evaluasi kegiatan kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di 3 Propinsi yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Bali, dimana saksi seolah-olah melakukan rapat sebanyak 36 kali dengan menerima uang saku @ Rp. 200.000,- = Rp. 7.200.000,-. Padahal saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah mengikuti rapat-rapat tersebut.

- Bahwa sesuai isi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dana Hibah untuk kegiatan penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari APBD-P Tahun 2013 tersebut, ternyata nama saksi dipakai untuk pembuatan LPJ dan tanda tangan saksi dipalsukan yang seolah-olah saksi mengikuti 34 kali rapat-rapat kegiatan penguatan dan penciptaan UMKM di Jatim dengan mendapat uang saku @ Rp. 250.000,- sehingga total menerima Rp. 250.000,- x 34 = Rp.8.500.000,-. Padahal saksi tidak pernah mengikuti rapat-rapat tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu menahu soal kegiatan-kegiatan yang ada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan atas rapat-rapat dan kegiatan Akselerasi perdagangan antar pulau, Penguatan UMKM dan kegiatan Business Development Center / BDC tahun 2014 yang ditunjukkan pemeriksa tersebut. Dan nama saksi tidak ada dalam laporan tersebut.

18. Saksi MUHAMMAD JURI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, terkait dengan masalah dana hibah KADIN Jatim Tahun 2011 – 2014.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di hadapan penyidik adalah benar semua.
- Bahwa saksi kenal **terdakwa Diar Kusuma Putra**, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.
- Bahwa saksi bekerja di KADIN JATIM sejak tahun 1984 s/d sekarang, dimana saksi pada tahun 2011 s/d sekarang ditempatkan pada Bagian Kartu Tanda Anggota (KTA).
- Bahwa saksi di KADIN JATIM diletakkan dibawah Bidang Koorganisasi diketuai Heru Pramono.
- Bahwa saksi tidak tahu sumber dana untuk kegiatan KADIN JATIM tersebut.
- Bahwa yang menjadi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (KADIN JATIM) pada tahun 2011 s/d 2014 adalah Bpk. La Nyalla M Mattaliti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengurus kegiatan Penguatan UMKM ; Business Development Center / BDC dan kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau (Bisnis to Bisnis).
- Bahwa saksi sama sekali tidak tahu adanya Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kegiatan Akselerasi perdagangan antar pulau, Penguatan UMKM dan kegiatan Business Development Center / BDC tersebut, saksi baru tahu setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan dan ditunjukkan adanya dokumen-dokumen tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai kegiatan penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tahun 2011 yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut. Namun nama saksi dipakai untuk pembuatan LPJ tanpa ijin saksi dan tanda tangan saksi dipalsukan yang seolah-olah menerima honor kegiatan sesuai laporan.
- Bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di 4 Propinsi yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan yang ditunjukkan pemeriksa Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kegiatan rapat-rapat dan kegiatan tersebut, saksi tidak tahu menahu dan nama saksi tidak ada dalam laporan.
- Bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai Laporan Pertanggungjawaban Keuangan atas rapat-rapat dan kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di 4 Propinsi yaitu Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur dan Papua Barat tahun 2012 tersebut. Namun nama saksi dipakai untuk pembuatan LPJ tanpa ijin saksi dan tanda tangan saksi dipalsukan yang seolah-olah menerima honor kegiatan sesuai laporan.
- Bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai kegiatan penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tahun 2012 yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut. Namun nama saksi dipakai untuk pembuatan LPJ tanpa ijin saksi dan tanda tangan saksi dipalsukan yang seolah-olah menerima honor kegiatan.
- Bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai kegiatan BDC tahun 2012 yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut. Nama saksi tidak ada dalam laporan tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai rapat-rapat dan kegiatan penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tahun 2013 yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut. Namun nama saksi dipakai untuk pembuatan LPJ tanpa ijin saksi dan tanda tangan saksi dipalsukan yang seolah-olah menerima honor kegiatan.

Halaman 155 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau dari anggaran APBD Tahun 2013 di 4 Propinsi yaitu Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah yang tercantum dalam laporan keuangan tersebut. Nama saksi tidak ada dalam laporan tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai kegiatan BDC tahun 2013 yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut. Nama saksi tidak ada dalam laporan tersebut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kegiatan rapat-rapat dan kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di 3 Propinsi yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Bali tahun 2013 tersebut yang ditunjukkan pemeriksa tersebut, saksi b tidak tahu menahu dan nama saksi tidak ada dalam laporan.
- Bahwa sesuai isi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dana Hibah untuk kegiatan penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari APBD-P Tahun 2013 tersebut, ternyata nama saksi dipakai untuk pembuatan LPJ dan tanda tangan saksi dipalsukan yang seolah-olah saksi mengikuti rapat-rapat dan menerima honor kegiatan penguatan UMKM di Jatim.
- Bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai kegiatan BDC (APBD-P) tahun 2014 yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut. Nama saksi tidak ada dalam laporan tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai Laporan Pertanggungjawaban Keuangan atas rapat-rapat dan kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di 4 Propinsi yaitu Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Papua tahun 2014 tersebut. Namun nama saksi dipakai untuk pembuatan LPJ tanpa ijin saksi dan tanda tangan saksi dipalsukan yang seolah-olah menerima honor kegiatan sesuai laporan.
- Bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai rapat-rapat dan kegiatan penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tahun 2014 yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut. Namun nama saksi dipakai untuk pembuatan LPJ tanpa ijin saksi dan tanda tangan saksi dipalsukan yang seolah-olah menerima honor kegiatan.
- Bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai kegiatan BDC tahun 2014 yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut. Nama saksi tidak ada dalam laporan tersebut.

19. Saksi Ir. PUGUH IRYANTORO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, terkait dengan masalah dana hibah KADIN Jatim Tahun 2011 – 2014, dan pada saat Penyidikan tersebut saksi diperlihatkan dokumen-dokumen Laporan Pertanggung jawaban atas kegiatan UMKM, BDC dan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau, yang mana dalam beberapa dokumen ada nama saksi, dan apa yang saksi terangkan dalam BAP kepada Penyidik saat itu adalah benar semua.
- Saksi saat diperiksa oleh Penyidik tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan akhir pemeriksaan saksi tanda tangan dalam tiap lembar BAP.
- Saksi kenal dengan **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA** karena yang bersangkutan selaku Pengurus KADIN Jatim dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Saksi kenal juga dengan DR. Ir. NELSON SEMBIRING, MEng, karena yang bersangkutan adalah Peneliti pada Balitbang Pemprov Jatim dan juga sebaga Wakil Ketua Umum Bidang Energi Sumber Daya Mineral KADIN Jawa Timur.
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Wiraswasta dibidang kelistrikan dan Komisaris PT. Cipta Anugrah Indotama.
- Bahwa pada tahun 2011 s/d 2014 saksi pernah mengikuti rapat-rapat dan kegiatan yang diadakan oleh KADIN Jawa Timur, yaitu :
 - ⇒ Pernah Tahun 2011 Kegiatan terkait dengan Pemberdayaan UMKM,
 - ⇒ Tahun 2012, memeberi pelatihan kepada penerima bantuan satu unit mesin cetakan tahu, di wilayah situbondo dan Pasuruan
 - ⇒ Tahun 2013 pernah ikut kegiatan workshop sebagai narasumber di KADIN Jatim.
 - ⇒ Tahun 2014 pernah ikut kegiatan workshop sebagai narasumber di KADIN Jatim.
- Bahwa saksi pernah mengetahui dan dengar kalau KADIN Jawa Timur pernah dapat dana hibah dari Propinsi Jawa Timur namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya.
- Bahwa ditunjukkan Laporan Keuangan kegiatan di KADIN Jawa Timur Tahun Anggaran 2011 dan ada beberapa kegiatan yang nama saksi tercantum dalam dokumen tersebut, dan tanda tangannya sebagian adalah benar tanda tangan saksi namun sebagian lagi bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa setelah membaca dan mencermati Laporan Keuangan kegiatan di KADIN Jawa Timur Tahun Anggaran 2011 yang ditunjukkan kepada saksi dapat saksi jelaskan banyaknya kegiatan dan besarnya honor atau gaji atas nama Ir. PUGUH IRIANTORO / Ir. PUGUH IRIANTO dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 157 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Biaya Perjalanan Pelatihan Pengembangan Budidaya Agro Energi terintegrasi berbasis Sumberdaya Lokal Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan kamar Dagang dan Industri Jawa Timur Tahun 2011, dimana saksi menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- x 3 kegiatan = Rp.3.000.000,- dan saksi tandatangan.
- ⇒ Honor / upah / gaji Tim Pelaksana / Monitoring kegiatan, dimana saksi menerima uang sebesar Rp. 1.500.000,- x 3 kegiatan = Rp.4.500.000,- dan saksi tandatangan.
- ⇒ Biaya perjalanan Pelatihan Industri Agro Energi dan Pembuatan tahu dengan Nigarin (SAL) Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan kamar Dagang dan Industri Jawa Timur Tahun 2011, dimana saksi menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- x 3 kegiatan = Rp. 3.000.000,- dan tandatangan **bukan tandatangan saksi.**
- ⇒ Honor / upah / gaji Tim Pelaksana / Monitoring kegiatan, dimana saksi menerima uang sebesar Rp. 1.500.000,- x 3 kegiatan = Rp.4.500.000,- dan tandatangan **bukan tandatangan saksi.**
- ⇒ Biaya perjalanan Pelatihan Pengembangan dan Penguatan usaha Sevis sepeda motor dan kelistrikan untuk kendaraan Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan kamar Dagang dan Industri Jawa Timur Tahun 2011, dimana saksi menerima uang sebesar Rp.600.000,- x 2 kegiatan = Rp. 1.200.000,- dan tandatangan **bukan tandatangan saksi.**
- ⇒ Honor / upah / gaji Tim Pelaksana / Monitoring kegiatan, dimana saksi menerima uang sebesar Rp. 1.500.000,- x 3 kegiatan = Rp.4.500.000,- dan tandatangan **bukan tandatangan saksi.**
- ⇒ Biaya Perjalanan Pelatihan pemanfaatan Energi baru, terbarukan untuk kegiatan Produktif di Pedesaan Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan kamar Dagang dan Industri Jawa Timur Tahun 2011, dimana saksi menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- x 2 kegiatan = Rp.2.000.000,- dan tandatangan **bukan tandatangan saksi.**
 - Bahwa ditunjukkan 1 bendel Laporan Keuangan BDC (Data Base Centre) UMKM di Jawa Timur Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun 2012 dan saksi tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima honor seperti yang tercantum dalam Laporan Keuangan yang ditunjukkan kepada saksi, dan yang pasti tanda tangan dalam laporan tersebut bukan tanda tangan saksi.
 - Bahwa setelah membaca dan mencermati 1 bendel Laporan Keuangan BDC (Data Base Centre) UMKM di Jawa Timur Kerjasama Pemerintah Propinsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun 2012 ternyata nama saksi dipakai seolah-olah menerima uang saku panitia total Rp.4.500.000,-.

- Bahwa ditunjukkan 1 bendel Laporan Keuangan Laporan Keuangan Penguatan dan Penciptaan UMKM Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun 2014 dan saksi tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima honor seperti yang tercantum dalam Laporan Keuangan yang ditunjukkan kepada saksi, dan yang pasti tanda tangan dalam laporan tersebut bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa setelah membaca dan mencermati 1 bendel Laporan Keuangan Laporan Keuangan Penguatan dan Penciptaan UMKM Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun 2014 yang ditunjukkan kepada saksi dapat saksi jelaskan dalam LPK saksi seolah olah menerima uang saku pelatihan 38 kali @ Rp. 1.500.000,- total menerima Rp.54.000.000,-, bahkan tandatangan saksi dipalsukan.
- Bahwa pada tahun 2011 saksi diminta bantuan oleh NELSON SEMBIRING untuk menjadi koordinator atas 11 kegiatan UMKM yang dibiayai dengan menggunakan Dana Hibah Kadin.
- Bahwa setahu saksi saat itu NELSON SEMBIRING menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Sumber Daya manusia di KADIN Jawa Timur selain itu saksi juga tahu kalau yang bersangkutan adalah Peneliti pada Balitbang Pemprof Jatim.
- Penuntut Umum menunjukkan barang bukti dokumen untuk kegiatan UMKM Tahun 2011 yang dibiayai dengan menggunakan Dana Hibah dari Pemprov Jatim TA 2011 antara lain :
 - 1 Pelatihan Industri Agroenergi dan Pembuatan Tahu dengan Nigarin (SAL) : Lamongan, Tuban, Pacitan.
 - 2 Pelatihan Agroenergi dan Pemanfaatan SAL untuk Tahu Nirlimbah : Probolinggo, Situbondo, Jember.
 - 3 Pelatihan Pemanfaatan Sari Air Laut untuk Pembuatan Tahu : Sidoarjo, Gresik, Kediri.
 - 4 Pelatihan servis sepeda motor : Surabaya.
 - 5 Pelatihan Pengembangan Budidaya Agroenergi Terintegrasi berbasis Sumberdaya Lokal : Kota Batu, Kab.Malang, Kab.Blitar. Kab Pasuruan
 - 6 Pelatihan Pengembangan Agroenergi dan Pemanfaatan Kacang-kacangan : Banyuwangi, Kab.Madiun, Ponorogo.
 - 7 Pelatihan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan untuk Kegiatan Produktif di Pedesaan : Bangkalan, Sampang, Sumenep.

Halaman 159 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Pelatihan Pengembangan dan Penguatan Usaha Servis Sepeda Motor dan Kelistrikan untuk Kendaraan : Surabaya
- 9 Pelatihan Pengembangan Kewirausahaan : Surabaya
- 10 Pelatihan Kewirausahaan Packaging, Standarisasi Mutu dan Jejaring Pemasaran : Kab.Bojonegoro, Kab.Malang, Kota.Pasuruan.
- 11 Pelatihan terkait teknologi tepat guna : Kota Malang, Nganjuk, Trenggalek.

Dari 11 dokumen tersebut saksi menjelaskan sebagai berikut :

- Benar, saksi yang bertindak sebagai koordinator dari 11 kegiatan UMKM tersebut.
- Benar, sebagai koordinator saksi yang mengatur tentang kegiatannya termasuk penyediaan tenaga ahli dan lain-lain, sedangkan untuk biayanya saksi diberi oleh NELSON SEMBIRING untuk masing-masing kegiatan yang besarnya antara 14 sampai dengan 16 juta rupiah.
- Bahwa yang membuat dokumen LPJ tersebut bukan saksi, karena saksi Hanya membuat Laporan kegiatan sesuai dengan jenis kegiatan dan jumlah uang yang di kelolanya sesuai dengan yang diterima dari DR. Ir. NELSON SEMBIRING, MEng.
- Bahwa setelah membuat Laporan pertanggung jawaban kegiatan selanjutnya saksi melaporkannya secara lisan kepada DR. Ir. NELSON SEMBIRING, MEng, kemudian atas perintah yang bersangkutan laporan tersebut diserahkan kepada HERU SUSANTO Pegawai Balitbang Pemprov Jatim.
- Sesuai dengan keterangan pada pada saat penyidikan jumlah keseluruhan pertanggung jawaban kegiatan UMKM sesuai dengan uang yang dikelola saksi adalah sbb :

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah / Kegiatan (Rp)	Sub jumlah (Rp)
1	2	3	4
1	Pelatihan Industri Agroenergi dan Pembuatan Tahu dengan Nigarin (SAL) : Lamongan Tuban Pacitan Sub jumlah	 14.580.000,- 16.280.000,- 16.280.000,-	 47.140.000,-
2	Pelatihan Agroenergi dan Pemanfaatan SAL untuk Tahu Nirlimbah :		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Probolinggo, Situbondo, Jember. Sub jumlah	15.530.000,- 16.280.000,- 16.280.000,-	48.090.000,-
3	Pelatihan Pemanfaatan Sari Air Laut untuk Pembuatan Tahu : Sidoarjo Gresik Kediri. Sub total	14.580.000,- 14.580.000,- 16.280.000,-	45.440.000,-
4	Pelatihan servis sepeda motor : Surabaya	14.580.000,-	14.580.000,-
5	Pelatihan Pengembangan Budidaya Agroenergi Terintegrasi berbasis Sumberdaya Lokal : Kota Batu, Kab. Malang, Kab. Blitar. Kab. Pasuruan I Kab. Pasuruan II Sub total	16.280.000,- 15.330.000,- 16.280.000,- 15.530.000,- 15.530.000,-	78.950.000,-
6	Pelatihan Pengembangan Agroenergi dan Pemanfaatan Kacang-kacangan : Banyuwangi, Kab.Madiun, Ponorogo. Sub total	16.280.000,- 16.280.000,- 16.280.000,-	48.840.000,-
7	Pelatihan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan untuk Kegiatan Produktif di Pedesaan : Bangkalan I Bangkalan II Ponorogo Sampang	16.280.000,- 16.280.000,- 16.280.000,- 16.280.000,-	

Halaman 161 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sumenep.	16.280.000,-		
	Sub total		81.400.000,-	
8	Pelatihan Pengembangan dan Penguatan Usaha Servis Sepeda Motor dan Kelistrikan untuk Kendaraan :	14.580.000,-		14.580.000,-
9	Pelatihan Pengembangan Kewirausahaan :			
	Universitas Widya Mandala di Surabaya	14.580.000,-		
	• Radio JJ FM di Surabaya	14.580.000,-		
	Sub total		29.100.000,-	
10	Pelatihan Kewirausahaan ya Packaging, Standarisasi Mutu dan Jejaring Pemasaran :			
	Kab.Bojonegoro,	16.280.000,-		
	Kab.Malang,	16.280.000,-		
	Kota.Pasuruan.	15.530.000,-		
	Sub total		48.090.000,-	
11	Pelatihan terkait teknologi tepat guna :			
	Kota Malang,	15.330.000,-		
	Nganjuk,	16.280.000,-		
	Trenggalek.	16.280.000,-		
	Sub total		47.890.000,-	
	Jumlah keseluruhan		----- +	504.160.000,-

- Bahwa dari jumlah dana sebesar Rp. 504.160.000,- tersebut semuanya telah digunakan sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk membiayai 11 kegiatan UMKM Tahun Anggaran 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dana tersebut saksi tidak pernah lagi diberikan dana oleh KADIN JATIM baik oleh DIAR KUSUMA PUTRA atau DR. Ir. NELSON SEMBIRING M.Eng, terkait dengan alokasi biaya 11 item kegiatan.
- Bahwa pada saat DR. Ir. NELSON SEMBIRING M.Eng, memberikan uang biaya kegiatan kepada saksi tanpa disertai bukti tanda terima, setahu saksi yang bersangkutan mencatat dalam buku catatan sendiri.

Kepada saksi diperlihatkan bukti-bukti LPJ berikut bukti-bukti pencairan dana hibah, tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014.

Atas barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi, saksi menerangkan :

- Saksi tidak ikut dalam pembuatan dokumen LPJ untuk kegiatan UMKM tahun 2011 seperti yang ditunjukkan kepada saksi.
- Pada tahun 2012, 2013 dan 2014 saksi tidak ikut kegiatan UMKM yang diadakan oleh KADIN Jatim, tentang adanya nama saksi yang tercantum dalam LPJ yang ada tanda tangan serta jumlah honor yang diterima oleh saksi, adalah tidak benar, karena saksi tidak pernah tanda tangan dalam LPJ tersebut dan tidak pernah menerima sejumlah uang sebagaimana dalam LPJ yang ditunjukkan kepada saksi.

20. Saksi PRABARINI SAMPURNA PUTRI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, terkait dengan masalah dana hibah KADIN Jatim Tahun 2011 – 2014.
- Bahwa pada saat Penyidikan tersebut saksi diperlihatkan dokumen-dokumen Laporan Pertanggung jawaban atas kegiatan UMKM, BDC dan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau, Tahun Anggaran 2014 yang mana dalam beberapa dokumen ada nama saksi, dan apa yang saksi terangkan dalam BAP kepada Penyidik saat itu adalah benar semua.
- Saksi saat diperiksa oleh Penyidik tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan akhir pemeriksaan saksi tanda tangan dalam tiap lembar BAP.
- Bahwa saksi kenal dengan **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA**, karena yang bersangkutan sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Jaringan Usaha Antar Provinsi dan sama-sama bekerja di KADIN Jatim, sedangkan dengan dan **DR. IR. NELSON SEMBIRING, M.Eng**, kenal yang bersangkutan di KADIN Jatim adalah Wakil Ketua Umum Bidang Sumber Daya Manusia,

Halaman 163 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA**, kecuali pekerjaan di KADIN JATIM.
- Bahwa saksi diterima bekerja di KADIN JATIM sejak tanggal 3 Februari 2014 dan atasan saksi adalah **DR. IR. NELSON SEMBIRING, M.Eng**, Wakil Ketua bidang Energi Sumber Daya Mineral KADIN Jawa Timur dan membidangi kegiatan Bisnis Development Centre (BDC) serta UMKM.
- Tugas saksi di KADIN Jatim adalah :
 - Filing surat masuk dan keluar BDC.
 - Dan utama saksi yakni berhubungan dengan KADIN luar negeri, pengusaha dan delegasi luar negeri. Selain hal tersebut diatas, saksi juga pernah mengelola website KADIN, mencari dan menulis berita, update info website.
 - Bahwa saksi pernah mengikuti akselerasi perdagangan antar pulau, satu destinasi yakni pada bulan juli atau agustus 2014 ke Kepulauan Riau, saksi membantu ibu Titik TU untuk persiapan, seperi mendata pengusaha UMKM. Dan saksi juga diajak karena menjadi MC acara Business Meeting tersebut. Untuk kegiatan UMKM dan BDC saksi tidak pernah mengikuti meskipun saksi di BDC.
 - Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kegiatan BDC/ Pusat Pengembangan Bisnis UMKM di Jawa Timur dalam rangka Potensi dan Peluang Pasar Bagi UMKM di Jawa Timur yang ditunjukkan pemeriksa tersebut, setelah saksi pelajari ternyata apa yang tercantum dalam LPJ yang terkait rapat-rapat untuk kegiatan BDC tersebut, tidak ada satupun kegiatan yang pernah saksi ikuti. Saksi hanya mengikuti kegiatan Akselerasi Perdagangan antar Pulau 2014 ke satu destinasi yakni ke provinsi Kepulauan Riau dengan honor Rp. 1.000.000,-, namun tidak pernah dilibatkan membuat Laporan Pertanggungjawaban yang isinya tidak benar yaitu saksi **tidak pernah** menerima uang / Honor yang tercantum dalam Laporan Pertanggungjawaban kegiatan-kegiatan dalam rangka BDC/Pusat Pengembangan Bisnis UMKM di Jawa Timur dalam rangka Potensi dan Peluang Pasar Bagi UMKM di Jawa Timur tersebut dan tanda tangan yang dilaporkan sebagai bukti penerimaan uang / Honor semuanya adalah **bukan tanda tangan saksi** dan saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani pada nama-nama saksi yang tertera dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan tersebut.
 - Bahwa kalau dihitung berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan fiktif tersebut maka saksi menerima honor rapat-rapat terkait kegiatan BDC tahun 2014 sebesar Rp. 200.000,- x 32 kegiatan = Rp.6.400.000,- dan biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan dinas ke kabupaten / kota = Rp.2500.000,- x 31 kegiatan = Rp.327.500.000,-, Sehingga, **totalnya = Rp. 333.900.000,-.**

- Bahwa pernah sekitar bulan Juli atau Agustus 2014, saksi mengikuti kegiatan tersebut, mengunjungi satu destinasi yakni Kepulauan Riau.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau Tahun 2014 yang ditunjukkan pemeriksa tersebut, setelah saksi amati keterangan yang berhubungan dengan saksi yaitu (Khusus untuk Akselerasi Perdagangan antar Pulau di Kepulauan Riau (Batam) adalah benar.
- Bahwa yang berangkat untuk Akselerasi Perdagangan antar Pulau di Kepulauan Riau (Batam) adalah seingat saksi sekitar 50 orang Pengusaha Jawa Timur, dan untuk tim KADIN Jawa Timur yang berangkat seingat saksi Ibu Dwi Asetyawati, Pak Kholiq Yakin, saksi dan pak yus irfan dari tim sekretariat, dan dari pengurus **Pak Nelson Sembiring, terdakwa Diar Kusuma Putra**, Ibu Yuliyani, pak Agus Setiyono dan beberapa dari SKPD seperti Pak Subangto, Pak Lulu Wahjudi. Naik Citilink berangkat pagi jam 06.00 WIB tanggal Tanggal 27 Agustus 2014, tiba di Batam sekitar jam 10.00 WIB, lalu dengan mengendarai Bus Pariwisata menuju Kantor Perwakilan KADIN JATIM di Propinsi KEPRI (Batam) dan makan siang di Restoran lalu sekitar jam 14.00 WIB, Check in di Hotel Panorama Regency, Untuk kepulangan nya juga naik pesawat Citilink tanggal 28 Agustus 2014, sekitar jam 15.00 WIB dan tiba di Surabaya sekitar jam 18.00 WIB.
- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan adalah pada sekitar jam 08.00 WIB sampai dengan sekitar jam 13.00 WIB tanggal 28 Agustus 2014, berupa One on One Business Meeting antara pengusaha Jawa Timur dengan Pengusaha dari Kepulauan Riau di Ballroom Panorama Regency Hotel. Bentuk acaranya ada sambutan dan arahan dari ketua bidang jaringan usaha antar provinsi, **terdakwa Diar** dan dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur diwakili oleh Pak Subangto. dilanjutkan pemberian cinderamata. Dan acara utama yakni business matching, para pengusaha Jawa Timur diberikan tempat masing-masing untuk mendisplay produk. Pengusaha Kepulauan Riau mendatangi meja-meja tiap pengusaha Jawa Timur yang sesuai dengan kebutuhan bisnisnya. Setelah penutupan acara, ada wawancara dari salah satu stasiun TV Batam. Narasumbernya saat itu **terdakwa Diar Kusuma Putra** dan Pak Kris pengusaha keripik buah asal Malang yang bisnisnya sudah cukup besar, setelah itu langsung berkemas untuk pulang ke Surabaya.

Halaman 165 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diperlihatkan Bukti Pencairan sebagaimana dalam LPJ, bahwa saksi tidak pernah menerima dan tidak pernah menandatangani sebagaimana pertanggungjawaban dalam LPJ kecuali honor sebesar Rp. 1.000.000,-.

21. Saksi RACHMAD HIDAYAT yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, terkait dengan masalah dana hibah KADIN Jatim Tahun 2011 – 2014.
- Bahwa pada saat Penyidikan tersebut saksi diperlihatkan dokumen-dokumen Laporan Pertanggung jawaban atas kegiatan UMKM, BDC dan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau, Tahun Anggaran 2011 s/d 2014 yang mana dalam beberapa dokumen ada nama saksi, dan apa yang saksi terangkan dalam BAP kepada Penyidik saat itu adalah benar semua.
- Bahwa saksi kenal dengan **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA** selaku Wakil Ketua Umum Bidang Akselerasi Antar Pulau Kadin Jatim tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Saksi kenal dengan **DR. IR. NELSON SEMBIRING, M.Eng.**, yaitu sebagai Wakil Ketua umum bidang Energi Sumber Daya Mineral KADIN Jawa Timur.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Direktur Eksekutif dengan Tupoksi melaksanakan sistem administrasi surat menyurat dan mengagendakan serta penyimpanannya, menyusun agenda kegiatan Direktur Eksekutif dan Wakil Direktur Eksekutif, menyelenggarakan sistem distribusi surat menyurat dan atau disposisi kepada Pengurus dan atau Staf Sekretariat yang berkepentingan dan melaksanakan sistem komunikasi telepon dan faximile serta mendistribusikan informasi kepada yang berkepentingan.
- Bahwa pada tahun 2011, 2102, 2013 dan 2014 saksi tidak pernah mengikuti kegiatan :
 - UMKM.
 - Akselerasi Perdagangan Antar Pulau (Bisnis to Bisnis).
 - Businnes Development Center/BDC.
 - Penguatan Kewirausahaan.
- Bahwa ditunjukkan kepada saksi bukti-bukti berupa Laporan Pertanggung-jawaban Keuangan kegiatan KADIN sejak tahun 2011 s/d 2014, mengenai :
 - a Tahun 2011 :**
 - Bukti Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kegiatan UMKM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau (Bisnis to Bisnis) di beberapa Propinsi.
- Bukti Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kegiatan Business Development Center/ BDC.
- Bukti Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kegiatan Penguatan Kewirausahaan.

a Tahun 2012 :

- Bukti Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kegiatan UMKM.
- Bukti Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau (Bisnis to Bisnis) di beberapa Propinsi.
- Bukti Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kegiatan Business Development Center/ BDC.
- Bukti Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kegiatan Penguatan Kewirausahaan.

a Tahun 2013 :

- Bukti Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kegiatan UMKM.
- Bukti Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau (Bisnis to Bisnis) di beberapa Propinsi.
- Bukti Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kegiatan Business Development Center/ BDC.
- Bukti Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kegiatan Penguatan Kewirausahaan.

a Tahun 2014 :

- Bukti Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kegiatan UMKM.
- Bukti Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau (Bisnis to Bisnis) di beberapa propinsi.
- Bukti Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kegiatan Business Development Center/ BDC.
- Bukti Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kegiatan Penguatan Kewirausahaan.

Terhadap barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan tersebut saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kegiatan tersebut ternyata apa yang tercantum dalam LPJ yang terkait rapat-rapat untuk kegiatan BDC tersebut, tidak ada satupun kegiatan yang pernah saksi ikuti dan saksi tidak pernah dilibatkan membuat Laporan Pertanggung-jawaban yang isinya tidak benar yaitu saksi tidak pernah menerima uang / Honor yang tercantum

Halaman 167 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Laporan Pertanggungjawaban kegiatan-kegiatan KADIN sejak tahun 2011 s/d 2014 yang terdiri dari kegiatan:

- UMKM.
- Akselerasi Perdagangan Antar Pulau (Bisnis to Bisnis).
- Business Development Center/BDC.
- Penguatan Kewirausahaan.

Dan setelah saksi teliti bukti-bukti Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kegiatan tanda tangan yang dilaporkan sebagai bukti penerimaan uang / Honor semuanya adalah bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani pada nama-nama saksi yang tertera dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan tersebut.

- Bahwa kalau dihitung berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan fiktif tersebut maka saksi seolah-olah menerima honor rapat-rapat dan Surat Perintah Tugas (SPT) ke beberapa Kabupaten / Kota sejak tahun 2011 s/d tahun 2014 **jumlah totalnya sebesar = Rp. 466.350.000,-**.
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti kegiatan :

a Tahun 2011 :

- UMKM.
- Akselerasi Perdagangan Antar Pulau (Bisnis to Bisnis) di beberapa Propinsi.
- Business Development Center/BDC.
- Penguatan Kewirausahaan.

a Tahun 2012 :

- UMKM.
- Akselerasi Perdagangan Antar Pulau (Bisnis to Bisnis) di beberapa Propinsi.
- Business Development Center/BDC.
- Penguatan Kewirausahaan.

a Tahun 2013 :

- UMKM.
- Akselerasi Perdagangan Antar Pulau (Bisnis to Bisnis) di beberapa Propinsi.
- Business Development Center/BDC.
- Penguatan Kewirausahaan.

a Tahun 2014 :

- UMKM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akselerasi Perdagangan Antar Pulau (Bisnis to Bisnis) di beberapa propinsi.
- Business Development Center/BDC.
- Penguatan Kewirausahaan.

Semua kegiatan KADIN tahun 2011 s/d tahun 2014 yang ditanyakan tersebut tidak ada yang mengikutsertakan saksi.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan seluruh kegiatan KADIN sejak tahun 2011 s/d tahun 2014 baik kegiatan UMKM, Akselerasi Perdagangan Antar Pulau (Bisnis to Bisnis) di beberapa propinsi, Business Development Center / BDC dan Penguatan Kewirausahaan semuanya yang mencantumkan keikutsertaan saksi maupun tanda tangan yang dibukukan pada nama saksi atas honor-honor kegiatan adalah tidak benar dan dipalsukan. Karena saksi tidak pernah mengikuti kegiatan dan tidak pernah menerima honor-honor kegiatan tersebut.

22. Saksi Drs. SUMARGONO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, terkait dengan masalah dana hibah KADIN Jatim Tahun 2011 – 2014.
- Bahwa pada saat Penyidikan tersebut saksi diperlihatkan dokumen-dokumen Laporan Pertanggung jawaban atas kegiatan UMKM, BDC dan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau, Tahun Anggaran 2011 s/d 2014 yang mana dalam beberapa dokumen ada nama saksi, dan apa yang saksi terangkan dalam BAP kepada Penyidik saat itu adalah benar semua.
- Bahwa saksi kenal **terdakwa Diar Kusuma Putra**, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.
- Saksi kenal dengan **DR. IR. NELSON SEMBIRING, M.Eng**, yaitu sebagai Wakil Ketua umum bidang Energi Sumber Daya Mineral KADIN Jawa Timur.
- Bahwa saksi bekerja di KADIN JATIM sejak tahun 1994 s/d sekarang dimana saksi mulai tahun 2011 s/d sekarang, dimana saksi sebagai Koordinator Perdagangan, Promosi dan Jaringan Usaha yang diangkat berdasarkan SK Direktur Eksekutif KADIN JAIM No. 1175/K/SKEP-DE/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011.
- Bahwa yang menjadi tugas saksi selaku Koordinator Perdagangan, Promosi dan Jaringan Usaha yaitu :
 - Melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan di dalam bidang-bidang lingkup tugasnya.

Halaman 169 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyiapkan bahan-bahan penyusunan rencana kegiatan & pelaksanaan didalam bidang-bidang lingkup tugasnya.
- Menyiapkan bahan-bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan dikoordinator bidang-bidang dalam lingkup tugasnya.
- Melakukan identifikasi permasalahan didalam koordinator bidang-bidang dalam lingkup tugasnya.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya.
- Bahwa saksi kenal dengan **terdakwa Diar Kusuma Putra** dimana yang bersangkutan sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Jaringan Usaha Antar Propinsi yang merupakan salah satu bidang yang saksi tangani. Sedang **sdr. Nelson Sembiring** selaku Wakil Ketua Umum Bidang Energi Sumber Daya Mineral.
- Bahwa yang menjadi kegiatan yang menjadi pengurus Bidang Pengembangan Jaringan Usaha Antar Propinsi tahun 2011 s/d 2014 adalah mengadakan kegiatan akselerasi perdagangan antar propinsi.
- Bahwa saksi terkait kegiatan KADIN JATIM tahun 2011 s/d 2014 untuk kegiatan penguatan UMKM dan Kegiatan Busines Developmen Center (BDC) tidak pernah tahu sama sekali, sedang untuk kegiatan Akselerasi perdagangan antar pulau yaitu :
 - Tahun 2011 saksi hanya ikut di Kupang dan Makasar;
 - Tahun 2012 saksi ikut di Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, dan Papua Barat.
 - Tahun 2013 saksi hanya ikut ke Kalimantan Tengah.
 - Tahun 2014 saksi hanya ikut ke Sumatera Barat.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di 4 Propinsi yaitu Banjarmasin-Kalimantan Selatan, Balikpapan-Kalimantan Timur; Kupang Nusa Tenggara Timur; Makasar-Sulawesi Selatan tahun 2011 (APBD), nama saksi tidak ada, tetapi saksi tahun 2011 pernah ikut kegiatan akselerasi berangkat ke Kupang (NTT) dan Makasar (Sulawesi Selatan), dimana saksi mendapatkan honor Rp.1.500.000,- untuk dua lokasi.
- Bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai kegiatan penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tahun 2011 yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut. Namun kalau melihat beberapa isi laporan tersebut, ternyata nama saksi dipakai untuk pembuatan LPJ dan tanda tangan saksi dipalsukan yang seolah-olah saksi mengikuti kegiatan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Pelatihan servis sepeda motor dan kelistrikan untuk kendaraan dengan rincian :
- Uang Honor rapat persiapan, pelaksanaan dan penyusunan laporan sebanyak 26 kali yang sekali rapat mendapat Rp. 200.000,- total menerima Rp. 5.200.000,-. Padahal saksi tidak pernah mengikuti rapat dan tidak pernah menerima uang honor rapat.
 - Uang transport selama 7 hari ke Kota Surabaya dalam rangka koordinasi dan indentifikasi total menerima Rp. 1.800.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
 - Uang transport selama 10 hari ke Kota Surabaya dalam rangka pelaksanaan pelatihan @ Rp. 300.000,- / hari, total menerima Rp.3.000.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
- b Pelatihan industri argo energi dan pembuatan tahu dengan migarin (SAL), dengan rincian :
- Uang honor rapat persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan dan evaluasi sebanyak 12 kali yang sekali rapat mendapat Rp. 200.000,- total menerima Rp. 2.400.000,-. Padahal saksi tidak pernah mengikuti rapat dan tidak pernah menerima uang honor rapat.
 - Uang transport selama 6 hari ke Kab. Tuban, Lamongan, Pacitan, dalam rangka monitoring kegiatan pelatihan @ Rp. 500.000,- / hari, total menerima Rp. 3.000.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
- c Pelatihan pengembangan dan penguatan usaha kecil pembuatan tepung berbahan dasar umbi-umbian, dimana saksi seolah-olah menerima uang dengan rincian :
- Uang Honor rapat persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan, evaluasi sebanyak 24 kali yang sekali rapat mendapat Rp. 200.000,- total menerima Rp. 4.800.000,-. Padahal saksi tidak pernah mengikuti rapat dan tidak pernah menerima uang honor rapat.
 - Uang transport selama 3 hari ke Kab. Ngawi dalam rangka koordinasi, identifikasi @ Rp. 500.000,- / hari, total menerima Rp. 1.500.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
 - Uang transport selama 2 hari ke Kab. Ngawi dalam rangka pelaksanaan @ Rp. 500.000,- / hari, total menerima Rp. 1.000.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
 - Uang transport selama 2 hari ke Kab. Magetan dalam rangka pelaksanaan kegiatan @ Rp. 500.000,- / hari, total menerima Rp.1.000.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
- d Pelatihan dan pengembangan penguatan usaha kecil inovasi prodak industri kecil batu mulia dan accesoris, dimana saksi seolah-olah menerima uang dengan rincian:
- Uang Honor rapat persiapan, pelaksanaan, evaluasi sebanyak 11 kali yang sekali rapat mendapat Rp. 200.000,- total menerima Rp.2.200.000,-. Padahal saksi tidak pernah mengikuti rapat dan tidak pernah menerima uang honor rapat.

Halaman 171 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang transport selama 6 hari ke Kab. Ponorogo, Tulungagung dalam rangka koordinasi dan identifikasi @ Rp. 500.000,- / hari, total menerima Rp. 3.000.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
- Uang honor pelaksana selama 6 hari ke Kab. Ponorogo, Pacitan, Tulungagung dalam rangka pelaksanaan kegiatan @ Rp. 500.000,-/ hari, total menerima Rp. 3.000.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
- Uang transport selama 4 hari ke Kab. Ponorogo, Pacitan, dalam rangka evaluasi @ Rp. 500.000,-/hari, total menerima Rp.2.000.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
- e Pelatihan pemanfaatan energi baru terbarukan untuk kegiatan produktif dipedesaan, dengan rincian :
 - Uang Honor rapat persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan, evaluasi sebanyak 16 kali yang sekali rapat mendapat Rp. 200.000,- total menerima Rp. 3.200.000,-. Padahal saksi tidak pernah mengikuti rapat dan tidak pernah menerima uang honor rapat.
 - Uang transport selama 3 hari ke Kab. Sumenep dalam rangka koordinasi dan indentifikasi tersebut @ Rp. 500.000,- / hari, total menerima Rp.1.500.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
 - Uang transport selama 2 hari ke Kab. Sampang dalam rangka pelaksanaan pelatihan tersebut @ Rp. 500.000,-/ hari, total menerima Rp. 1.000.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
 - Uang transport selama 2 hari ke Kab. Sumenep dalam rangka pelaksanaan pelatihan tersebut @ Rp. 500.000,-/ hari, total menerima Rp. 1.000.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
- f Pelatihan pengembangan budi daya energi terintegrasi berbasis sumber daya lokal, dimana saksi seolah-olah menerima Rp.12.900.000,- dengan rincian :
 - Uang Honor rapat persiapan, pelaksanaan, evaluasi sebanyak 12 kali yang sekali rapat mendapat Rp. 200.000,- total menerima Rp.2.400.000,-. Padahal saksi tidak pernah mengikuti rapat dan tidak pernah menerima uang honor rapat.
 - Uang transport selama 9 hari ke Kota Batu, Kab. Malang dan Blitar dalam rangka koordinasi dan indentifikasi @ Rp. 500.000,-/ hari, total menerima Rp. 4.500.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
 - Uang transport selama 6 hari ke Kota Batu, Kab. Malang dan Blitar dalam rangka monitoring @ Rp. 500.000,- / hari, total menerima Rp.3.000.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang transport selama 6 hari ke Kota Batu, Kab. Malang dan Blitar dalam rangka evaluasi kegiatan @ Rp. 500.000,-/hari, total menerima Rp.3.000.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.

Penuntut Umum menunjukkan dokumen LPJ Dana Hibah Kadin Jatim Tahun 2012, Atas barang bukti tersebut saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kegiatan rapat-raoat dan kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di 4 Propinsi yaitu Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Papua Barat tahun 2012 yang ditunjukkan pemeriksa tersebut, setelah saksi teliti ternyata :
 - a Rapat-rapat tersebut ada tetapi tidak sebanyak seperti yang ada dalam LPJ sebanyak 36 kali rapat, tandatangan atas nama saksi dipalsu semua dan saksi tidak pernah menerima honor-honor uang Rp.250.000,-. Sesuai LPJ saksi seolah-olah telah mengikuti rapat-rapat sebanyak 36 kali dan menerima uang rapat sebesar Rp.250.000,- x 36 = Rp.9.000.000,-.
 - b Kegiatan identifikasi dan koordinasi persiapan kegiatan akselerasi perdagangan antar pulau ke :
 - Riau saksi tidak ikut tetapi sesuai LPJ ditulis seolah-olah saksi ikut selama 4 hari dan mendapatkan uang saku Rp.12.000.000,-, tanda tangan saksi dipalsukan.
 - Kepulauan Riau saksi tidak ikut tetapi sesuai LPJ ditulis seolah-olah saksi ikut selama 4 hari dan mendapatkan uang saku Rp.12.000.000,-, tanda tangan saksi dipalsukan.
 - Kalimantan Timur saksi tidak ikut tetapi sesuai LPJ ditulis seolah-olah saksi ikut selama 4 hari dan mendapatkan uang saku Rp.12.000.000,-, tanda tangan saksi dipalsukan.
 - Papua Barat saksi tidak ikut tetapi sesuai LPJ ditulis seolah-olah saksi ikut selama 4 hari dan mendapatkan uang saku Rp.12.000.000,-, tanda tangan saksi dipalsukan.
 - a Kegiatan akselerasi perdagangan antar pulau tahun 2012 saksi mengikuti semua ke 4 propinsi yakni :

Halaman 173 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Riau selama 2 hari dengan tiket pesawat PP ditanggung KADIN dan saksi mendapat uang saku Rp.750.000,- tetapi sesuai LPJ ditulis seolah-olah dilakukan selama 4 hari dan saksi mendapatkan uang saku Rp.12.000.000,-, dalam laporan tandatangan saksi dipalsukan.
- Kepulauan Riau selama 2 hari dengan tiket pesawat PP ditanggung KADIN dan saksi mendapat uang saku Rp.750.000,- tetapi sesuai LPJ ditulis seolah-olah dilakukan selama 4 hari dan saksi mendapatkan uang saku Rp.12.000.000,-, dalam laporan tandatangan saksi dipalsukan.
- Kalimantan Timur selama 2 hari dengan tiket pesawat PP ditanggung KADIN dan saksi mendapat uang saku Rp.750.000,- tetapi sesuai LPJ ditulis seolah-olah dilakukan selama 3 hari dan saksi mendapatkan uang saku Rp.9.000.000,-, dalam laporan tandatangan saksi dipalsukan.
- Papua Barat selama 2 hari dengan tiket pesawat PP ditanggung KADIN dan saksi mendapat uang saku Rp.750.000,- tetapi sesuai LPJ ditulis seolah-olah dilakukan selama 4 hari dan saksi mendapatkan uang saku Rp.12.000.000,-, dalam laporan tandatangan saksi dipalsukan.
 - Bahwa sesuai isi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dana Hibah untuk kegiatan penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Tahun 2012 tersebut, nama saksi dipakai dalam pembuatan LPJ, tanda tangan saksi dipalsukan dan saksi seolah-olah mengikuti kegiatan :
 - a Uang Honor rapat persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan dan evaluasi sebanyak 79 kali yang sekali rapat mendapat Rp. 250.000,- total menerima Rp. 19.750.000,-. Padahal saksi tidak pernah mengikuti rapat dan tidak pernah menerima uang honor rapat.
 - b Uang transport ke 38 Kabupaten / Kota di Jawa Timur dalam rangka koordinasi dan indentifikasi @ Rp. 2.500.000,-/ lokasi, total menerima Rp. 95.000.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transportasinya.
 - c Uang transport ke 38 Kabupaten / Kota di Jawa Timur dalam rangka pelaksanaan kegiatan @ Rp. 2.500.000,-/ lokasi, total menerima Rp.95.000.000,-.Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transportasinya.
 - Bahwa menurut Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kegiatan rapat-rapat dan kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di 4 Propinsi yaitu Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah tersebut yang ditunjukkan pemeriksa tersebut, ternyata nama saksi dipakai untuk pembuatan LPJ dan tanda tangan saksi dipalsukan yang seolah-olah saksi mengikuti kegiatan :
 - a Rapal-rapat persiapan, pelaksanaan, evaluasi, penyusunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan, kegiatan kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di 4 Propinsi yaitu Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah, dimana saksi seolah-olah melakukan rapat sebanyak 32 kali dengan menerima uang saku @ Rp. 200.000,- total menerima Rp.6.400.000,-. Padahal saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah mengikuti rapat-rapat tersebut.

b Kegiatan identifikasi dan koordinasi persiapan kegiatan akselerasi perdagangan antar pulau ke :

- Sumatera Selatan saksi tidak ikut tetapi sesuai LPJ ditulis seolah-olah saksi ikut selama 4 hari dan mendapatkan biaya tiket PP dan uang saku Rp. 11.000.000,-, tanda tangan saksi dipalsukan.
- Sumatera Utara saksi tidak ikut tetapi sesuai LPJ ditulis seolah-olah saksi ikut selama 4 hari dan mendapatkan biaya tiket PP dan uang saku Rp. 11.850.000,-, tanda tangan saksi dipalsukan.
- Kalimantan Tengah saksi tidak ikut tetapi sesuai LPJ ditulis seolah-olah saksi ikut selama 3 hari dan mendapatkan biaya tiket PP dan uang saku Rp. 8.161.000,-, tanda tangan saksi dipalsukan.
- Sulawesi Tengah saksi tidak ikut tetapi sesuai LPJ ditulis seolah-olah saksi ikut selama 4 hari dan mendapatkan biaya tiket PP dan uang saku Rp. 11.615.400,-, tanda tangan saksi dipalsukan.

a Kegiatan akselerasi perdagangan antar pulau tahun 2013 saksi mengikuti ke Propinsi Kalimantan Tengah selama 2 hari dengan tiket pesawat PP ditanggung KADIN dan saksi mendapat uang saku Rp.1.000.000,- tetapi sesuai LPJ ditulis seolah-olah dilakukan selama 4 hari dan saksi mendapatkan uang saku Rp.

Halaman 175 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.000.000,-, dalam laporan tandatangan saksi dipalsukan.

Sedang untuk kegiatan akselerasi perdagangan antar pulau ke Sumatera Selatan, Sumatera Utara dan Sulawesi Tengah, saksi tidak pernah dilibatkan, tetapi nama saksi dipakai dalam LPJ, tanda tangan saksi dipalsukan, saksi seolah-olah mengikuti kegiatan pelaksanaan akselerasi perdagangan antar pulau ke :

- Palembang (Sumatera Selatan) selama 4 hari dengan mendapat biaya tiket pesawat PP dan uang harian sebesar Rp. 11.000.000,-.
- Sumatera Utara selama 4 hari dengan mendapat biaya tiket pesawat PP dan uang harian sebesar Rp. 12.336.000,-.
- Sulawesi Tengah selama 4 hari dengan mendapat biaya tiket pesawat PP dan uang harian sebesar Rp. 11.615.400,-.

Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa Dokumen LPJ Dana Hibah Kadin Jatim Tahun Anggaran 2013.

Atas dokumen yang ditunjukkan kepada saksi tersebut saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai kegiatan penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut, dan nama saksi tidak tercantum didalamnya.
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan yang ada, nama saksi dipakai dalam LPJ, dimana saksi seolah-olah telah melaksanakan kegiatan Entrepreneurship siswa SMK berupa :
 - a Identifikasi UMKM dalam rangka BDC tanggal 16 Maret s/d 11 Mei 2013 di 38 Kabupaten / Kota dengan seolah-olah menerima uang transport Rp.2.500.000,-/ lokasi total menerima Rp. 95.000.000,-. dan tanda tangan saksi dipalsu.
 - b Kegiatan pengembangan penguatan pasar UMKM untuk hasil Agro Dryfood tanggal 13 Mei s/d 11 Juli 2013 di 38 Kabupaten / Kota dengan seolah-olah menerima uang transport Rp. 2.500.000,- / lokasi total menerima Rp.95.000.000,- dan tandatangan saksi dipalsu.
 - c Identifikasi potensi bisnis baru berbasis industri kreatif tanggal 12 Juli s/d 2 September 2013 di 38 Kabupaten / Kota dengan seolah-olah menerima uang transport Rp. 2.500.000,-/ lokasi total menerima Rp.95.000.000,- dan tandatangan saksi dipalsu.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kegiatan rapat-rapat dan kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di 3 Propinsi yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Bali dari APBD-P 2013 yang ditunjukkan pemeriksa tersebut, setelah saksi teliti ternyata :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Nama saksi dipakai dan tercantum dalam LPJ terkait 36 kali rapat kegiatan akselerasi. Rapat-rapat tersebut ada tiga atau empat kali tetapi tidak sebanyak seperti yang ada dalam LPJ sebanyak 36 kali rapat, tandatangan atas nama saksi dipalsu semua dan saksi tidak pernah menerima honor-honor uang Rp. 200.000,-. Sesuai LPJ saksi seolah-olah telah mengikuti rapat-rapat sebanyak 36 kali dan menerima uang rapat sebesar $\text{Rp.}200.000,- \times 36 = \text{Rp.} 7.200.000,-$.
- a Nama saksi dipakai dalam LPJ kegiatan identifikasi dan koordinasi persiapan kegiatan akselerasi perdagangan antar pulau ke :
 - Sulawesi Selatan saksi tidak ikut tetapi sesuai LPJ ditulis seolah-olah saksi ikut selama 2 hari dan mendapatkan biaya tiket pesawat PP dan uang saku Rp.15.729.000,-, tanda tangan saksi dipalsukan.
 - Sulawesi Utara saksi tidak ikut tetapi sesuai LPJ ditulis seolah-olah saksi ikut selama 3 hari dan mendapatkan biaya tiket pesawat PP dan uang saku Rp.9.112.000,-, tanda tangan saksi dipalsukan.
 - Bali saksi tidak ikut tetapi sesuai LPJ ditulis seolah-olah saksi ikut selama 2 hari dan mendapatkan biaya tiket pesawat PP dan uang saku Rp.5.729.000,-, tanda tangan saksi dipalsukan.
- b Nama saksi dipakai dalam LPJ pelaksanaan akselerasi perdagangan antar pulau ke Propinsi :
 - Sulawesi Selatan selama 2 hari dan seolah-olah saksi mendapatkan biaya tiket pesawat PP dan uang saku Rp.5.000.000,-, dan tandatangan saksi dipalsukan.
 - Sulawesi Utara selama 2 hari dan seolah-olah saksi mendapatkan biaya tiket pesawat PP dan uang saku Rp.6.833.700,-, dan tandatangan saksi dipalsukan.
 - Bali selama selama 2 hari dan seolah-olah saksi mendapatkan biaya tiket pesawat PP dan uang saku Rp.5.729.000,-, dan tandatangan saksi dipalsukan.
 - Bahwa saksi tahu mengenai sebagian kegiatan penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tahun 2013 (APBD-P) yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut, ternyata nama saksi dipakai untuk pembuatan LPJ dan tanda tangan saksi dipalsukan, dimana saksi seolah-olah melakukan :
 - a Monitoring kegiatan sosialisasi pelatihan dan praktek alat TTT pembuatan minyak atsiri di 7 Kabupaten/Kota di Jawa Timur, dimana saksi seolah-olah menerima uang transport sebesar $\text{Rp.}2.500.000,- \times 7 \text{ kegiatan} = \text{Rp.}17.500.000,-$.
 - b Monitoring kegiatan sosialisasi pelatihan dan praktek alat TTT Facumm Freez dan Facum Frying untuk buah dan sayur di 7 Kabupaten/Kota di Jawa Timur, dimana saksi seolah-olah menerima uang transport sebesar $\text{Rp.}2.500.000,- \times 7 \text{ kegiatan} = \text{Rp.}17.500.000,-$.

Halaman 177 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mencermati Laporan Pertanggungjawaban Keuangan terkait kegiatan BDC KADIN JATIM Tahun 2013 (APBD-P) yang ditunjukkan penyidik tersebut.

Bahkan berdasarkan bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan yang ada, nama saksi dipakai dalam LPJ, dimana saksi seolah-olah telah melaksanakan :

- a Rapat-rapat persiapan, pelaksanaan, evaluasi, monitoring sebanyak 26 kali dimana seolah-olah saksi menerima honor per rapat Rp. 250.000,- dengan total Rp. 6.500.000,- dan tandatangan saksi dipalsu.
 - b Perjalanan identifikasi ke 20 Kabupaten / Kota di Jawa Timur, dimana saksi seolah-olah menerima uang sebesar Rp. 2.500.000,- x 20 kegiatan = Rp.50.000.000,- dan tandatangan saksi dipalsu.
 - b Perjalanan dalam rangka pengembangan dan penguatan pasar UMKM di 20 Kabupaten / Kota di Jawa Timur, dimana saksi seolah-olah menerima uang sebesar Rp. 2.500.000,- x 20 kegiatan = Rp.50.000.000,- dan tandatangan saksi dipalsu.
 - c Identifikasi potensi bisnis baru berbasis industri kreatif di 20 Kabupaten / Kota di Jawa Timur, dimana saksi seolah-olah menerima uang sebesar Rp.2.500.000,- x 20 kegiatan = Rp. 50.000.000,- dan tandatangan saksi dipalsu.
- Bahwa melihat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan terkait rapat-rapat dan kegiatan BDC KADIN JATIM tahun 2014 yang ditunjukkan penyidik tersebut saksi tidak pernah tahu. Saksi sama sekali tidak mengetahui kegiatan BDC tersebut.

Laporan tersebut fiktif karena saksi tidak pernah mengikuti rapat-rapat dan kegiatan BDC. Nama saksi dipakai untuk pembuatan LPJ dan tanda tangan saksi dipalsukan seolah-olah saksi mengikuti :

- a Rapat-rapat kegiatan BDC dan menerima honor-honor per rapat Rp.200.000,- x 34 rapat = Rp. 6.800.000,- dan honor-honor per kegiatan Rp.2.500.000,-.
 - b Perjalanan identifikasi, potensi, dan peluang pasar UMKM di 38 Kabupaten / Kota di Jawa Timur, dimana saksi seolah-olah mendapat uang transport Rp. 2.500.000,- x 38 = Rp. 95.000.000,-.
 - c Perjalanan pengembangan penguatan pasar di 38 Kabupaten / kota di Jawa Timur, dimana saksi seolah-olah mendapat uang transport Rp.2.500.000,- x 38 = Rp. 95.000.000,-.
- Bahwa menurut Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kegiatan rapat-rapat dan kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di 4 Propinsi yaitu Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Papua yang ditunjukkan pemeriksa tersebut, ternyata nama saksi dipakai untuk pembuatan LPJ dan tanda tangan saksi dipalsukan yang seolah-olah saksi mengikuti kegiatan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rapat-rapat persiapan, pelaksanaan, evaluasi, penyusunan laporan, kegiatan kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di 4 Propinsi yaitu Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Papua, dimana saksi seolah-olah melakukan rapat sebanyak 34 kali dengan menerima uang saku @ Rp.200.000,- total menerima Rp.6.800.000,-. Padahal saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah mengikuti rapat-rapat tersebut.
- b. Kegiatan identifikasi dan koordinasi persiapan kegiatan akselerasi perdagangan antar pulau ke :
 - Nusa Tenggara Barat saksi tidak ikut tetapi sesuai LPJ ditulis seolah-olah saksi ikut selama 2 hari dan mendapatkan biaya tiket PP dan uang saku Rp.4.648.7000,-, tanda tangan saksi dipalsukan.
 - Kepulauan Riau saksi tidak ikut tetapi sesuai LPJ ditulis seolah-olah saksi ikut dan mendapatkan biaya tiket PP dan uang saku Rp.6.000.000,-, tanda tangan saksi dipalsukan.

Tetapi untuk kegiatan akselerasi ke Sumatera Barat saksi ikut dan diberi uang saku Rp.1.000.000,-, sedang dalam LPJ nama saksi tidak ada.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kegiatan rapat-rapat dan kegiatan penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jawa Timur, saksi tidak tahu menahu dan nama saksi tidak ada.

23. Saksi Ir. ADI SAMPURNO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, terkait dengan masalah dana hibah KADIN Jatim Tahun 2011 – 2014.
- Bahwa pada saat Penyidikan tersebut saksi diperlihatkan dokumen-dokumen Laporan Pertanggung jawaban atas kegiatan UMKM, BDC dan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau, Tahun Anggaran 2011 s/d 2014 yang mana dalam beberapa dokumen ada nama saksi, dan apa yang saksi terangkan dalam BAP kepada Penyidik saat itu adalah benar semua.
- Bahwa saksi kenal **terdakwa Diar Kusuma Putra**, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.
- Saksi kenal dengan **DR. IR. NELSON SEMBIRING, M.Eng**, yaitu sebagai Wakil Ketua umum bidang Energi Sumber Daya Mineral KADIN Jawa Timur.
- Bahwa Ketua KADIN Jawa Timur adalah Ir. LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI.
- Bahwa saksi bertugas sebagai Staf Sekretariat KADIN Jawa Timur, yaitu Mempersiapkan sarana dan prasarana jika ada kegiatan rapat, mengantar undangan, mendampingi pengurus untuk menghadiri undangan Dll.

Halaman 179 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya tidak tahu kalau KADIN Jawa Timur ada bantuan Dana Hibah dari Biro Administrasi perekonomian Propinsi Jawa Timur, namun akhir-akhir ini setelah saksi diperiksa sebagai saksi terkait dengan perkara ini, baru tahu kalau KADIN Jatim mendapat bantuan dana hibah, namun besarnya berapa saksi tidak tahu.
- Bahwa pada tahun 2011 saksi tidak pernah mengikuti kegiatan rapat-rapat atau perjalanan dinas, untuk kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau, B2B atau Bisnis Development Center (BDC) dan, UMKM yang diadakan oleh KADIN Jawa Timur.
- Bahwa pada tahun 2011 saksi tidak pernah mendapat honor, upah / gaji atas kegiatan rapat-rapat atau perjalanan dinas, untuk kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau, B2B atau Bisnis Development Center (BDC) dan UMKM yang diadakan oleh KADIN Jawa Timur. Bahwa ditunjukkan 7 bendel Laporan Keuangan kegiatan di KADIN Jawa Timur Tahun Anggaran 2011 dan saksi tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima honor seperti yang tercantum dalam Laporan Keuangan yang ditunjukkan kepada saksi, dan yang pasti tanda tangan dalam laporan tersebut bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa setelah membaca dan mencermati 7 bendel Laporan Keuangan kegiatan di KADIN Jawa Timur Tahun Anggaran 2011 yang ditunjukkan kepada saksi dapat saksi jelaskan banyaknya kegiatan dan besarnya honor atau gaji atas nama Ir. ADI SAMPURNO dengan Jabatan Sekretariat dengan rincian :
 - Uang honor Rapat Kegiatan Pelatihan Pengembangan dan Penguatan Usaha Kecil Pembuatan Tepung berbahan Dasar Umbi-umbian, Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan kamar Dagang dan Industri Jawa Timur Tahun 2011 sebanyak 24 kali yang sekali rapat mendapat Rp.200.000,- total menerima Rp. 4.800.000,-. Padahal saksi tidak pernah mengikuti rapat dan tidak pernah menerima uang honor rapat.
 - Uang transport selama 3 hari Biaya Perjalanan ke Ngawi @ Rp.500.000,- / hari, total menerima Rp. 1.500.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
 - Uang transport selama 3 hari Biaya Perjalanan ke Magetan @ Rp.500.000,- / hari, total menerima Rp. 1.500.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
 - Uang transport selama 2 hari Biaya Perjalanan ke Ngawi @ Rp.500.000,- / hari, total menerima Rp. 1.000.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang honor Rapat Pelatihan Pengembangan Budidaya Agro Energi terintegrasi berbasis Sumberdaya Lokal Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan kamar Dagang dan Industri Jawa Timur Tahun 2011 sebanyak 24 kali yang sekali rapat mendapat Rp.200.000,- total menerima Rp. 4.800.000,-. Padahal saksi tidak pernah mengikuti rapat dan tidak pernah menerima uang honor rapat.
- Uang transport selama 3 hari Biaya Perjalanan ke Batu @ Rp.500.000,- / hari, total menerima Rp. 1.500.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
- Uang transport selama 2 hari Biaya Perjalanan ke Malang @ Rp.500.000,- / hari, total menerima Rp. 1.000.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
- Uang transport selama 3 hari Biaya Perjalanan ke Kab. Blitar @ Rp.500.000,- / hari, total menerima Rp. 1.500.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
- Uang transport selama 2 hari Biaya Perjalanan ke Batu @ Rp.500.000,- / hari, total menerima Rp. 1.000.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
- Uang transport selama 3 hari Biaya Perjalanan ke Malang @ Rp.500.000,- / hari, total menerima Rp. 1.500.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
- Uang transport selama 2 hari Biaya Perjalanan ke Kab. Blitar @ Rp.500.000,- / hari, total menerima Rp. 1.000.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
- Uang transport selama 2 hari Biaya Perjalanan ke Batu @ Rp.500.000,- / hari, total menerima Rp. 1.000.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
- Uang transport selama 2 hari Biaya Perjalanan ke Kab. Blitar @ Rp.500.000,- / hari, total menerima Rp. 1.000.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
- Uang honor Rapat Pelatihan Industri Agro Energi dan Pembuatan tahu dengan Nigarin (SAL) Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan kamar Dagang dan Industri Jawa Timur Tahun 2011 sebanyak 22 kali yang sekali rapat mendapat Rp. 200.000,- total menerima Rp.4.400.000,-. Padahal saksi tidak pernah mengikuti rapat dan tidak pernah menerima uang honor rapat.
- Uang transport selama 2 hari Biaya Perjalanan ke Tuban @ Rp.500.000,- / hari, total menerima Rp. 1.000.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.

Halaman 181 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang transport selama 2 hari Biaya Perjalanan ke Lamongan @ Rp.500.000,- / hari, total menerima Rp. 1.000.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
- Uang transport selama 2 hari Biaya Perjalanan ke Pacitan @ Rp.500.000,- / hari, total menerima Rp. 1.000.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
- Uang honor Rapat Pelatihan Pengembangan Inovasi Produk Industri Kecil batu mulia dan asesoris Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan kamar Dagang dan Industri Jawa Timur Tahun 2011 sebanyak 23 kali yang sekali rapat mendapat Rp. 200.000,- total menerima Rp.4.600.000,-. Padahal saksi tidak pernah mengikuti rapat dan tidak pernah menerima uang honor rapat.
- Uang transport selama 3 hari Biaya Perjalanan ke Ponorogo @ Rp.500.000,- / hari, total menerima Rp. 1.500.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
- Uang transport selama 3 hari Biaya Perjalanan ke Pacitan @ Rp.500.000,- / hari, total menerima Rp. 1.500.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
- Uang transport selama 3 hari Biaya Perjalanan ke Trenggalek @ Rp.500.000,- / hari, total menerima Rp. 1.500.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
- Uang transport selama 2 hari Biaya Perjalanan ke Ponorogo @ Rp.500.000,- / hari, total menerima Rp. 1.000.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
- Uang transport selama 2 hari Biaya Perjalanan ke Pacitan @ Rp.500.000,- / hari, total menerima Rp. 1.000.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
- Uang transport selama 2 hari Biaya Perjalanan ke Trenggalek @ Rp.500.000,- / hari, total menerima Rp. 1.000.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
- Uang transport selama 2 hari Biaya Perjalanan ke Pacitan @ Rp.500.000,- / hari, total menerima Rp. 1.000.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
- Uang transport selama 2 hari Biaya Perjalanan ke Trenggalek @ Rp.500.000,- / hari, total menerima Rp. 1.000.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
- Uang honor Rapat Pelatihan Pengembangan dan Penguatan usaha Sevis sepeda motor dan kelistrikan untuk kendaraan Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan kamar Dagang dan Industri Jawa Timur Tahun 2011 sebanyak 25 kali yang sekali rapat mendapat Rp. 200.000,- total menerima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000,-. Padahal saksi tidak pernah mengikuti rapat dan tidak pernah menerima uang honor rapat.

- Uang transport selama 18 hari Biaya Perjalanan ke Surabaya @ Rp.300.000,- / hari, total menerima Rp. 5.400.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
- Uang honor Rapat Pelatihan Pengembangan Kewirausahaan Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan kamar Dagang dan Industri Jawa Timur Tahun 2011 sebanyak 25 kali yang sekali rapat mendapat Rp.200.000,- total menerima Rp.5.000.000,-. Padahal saksi tidak pernah mengikuti rapat dan tidak pernah menerima uang honor rapat.
- Uang transport selama 16 hari Biaya Perjalanan ke Surabaya @ Rp.300.000,- / hari, total menerima Rp. 4.800.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
- Uang honor Rapat Pelatihan pemanfaatan Energoi baru, terbarukan untuk kegiatan Produktif di Pedesaan Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan kamar Dagang dan Industri Jawa Timur Tahun 2011 sebanyak 14 kali yang sekali rapat mendapat Rp.200.000,- total menerima Rp. 2.800.000,-. Padahal saksi tidak pernah mengikuti rapat dan tidak pernah menerima uang honor rapat.
- Uang transport selama 3 hari Biaya Perjalanan ke Sampang @ Rp.500.000,- / hari, total menerima Rp. 1.500.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
- Uang transport selama 2 hari Biaya Perjalanan ke @ Rp.500.000,- / hari, total menerima Rp. 1.000.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
- Bahwa ditunjukkan 1 bendel Laporan Keuangan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun Anggaran 2011 dan saksi tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima honor seperti yang tercantum dalam Laporan Keuangan yang ditunjukkan kepada saksi, dan yang pasti tanda tangan dalam laporan tersebut bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa setelah membaca dan mencermati 1 bendel Laporan Keuangan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun Anggaran 2011 yang ditunjukkan kepada saksi dapat saksi jelaskan banyaknya kegiatan dan besarnya honor atau gaji atas nama Ir. ADI SAMPURNO dengan Jabatan Sekretariat dengan rincian :
- Uang honor Rapat, Persiapan, Pelaksanaan, Pembuatan Laporan dan Evaluasi Kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau sebanyak 17 kali yang sekali rapat mendapat Rp. 200.000,- total menerima

Halaman 183 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.400.000,-. Padahal saksi tidak pernah mengikuti rapat dan tidak pernah menerima uang honor rapat.

- Uang transport selama 4 hari Biaya Perjalanan dalam rangka koordinasi, Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Banjarmasin Kalsel @ Rp.1.650.000,- / hari, total menerima Rp. 6.600.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
- Biaya Tiket Pesawat PP Surabaya – Banjarmasin Rp. 1.895.000,-.
- Uang transport selama 4 hari Biaya Perjalanan dalam rangka Pelaksanaan, Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Banjarmasin Kalsel @ Rp.1.650.000,- / hari, total menerima Rp. 6.600.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
- Biaya Tiket Pesawat PP Surabaya – Banjarmasin Rp. 1.895.000,-.
- Uang transport selama 4 hari Biaya Perjalanan dalam rangka koordinasi, Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Balikpapan Kaltim @ Rp.1.650.000,- / hari, total menerima Rp. 6.600.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
- Tiket Pesawat PP Surabaya – Balikpapan Rp. 2.232.000,-.
- Uang transport selama 4 hari Biaya Perjalanan dalam rangka koordinasi, Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Balikpapan Kaltim @ Rp.1.650.000,- / hari, total menerima Rp. 6.600.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
- Tiket Pesawat PP Surabaya – Balikpapan Rp. 2.232.000,-.
- Uang transport selama 4 hari Biaya Perjalanan dalam rangka koordinasi, Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Makassar Sulsel @ Rp.1.650.000,- / hari, total menerima Rp. 6.600.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
- Tiket Pesawat PP Surabaya – Makassar Rp. 2.080.000,-.
- Uang transport selama 4 hari Biaya Perjalanan dalam rangka koordinasi, Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Makassar Sulsel @ Rp.1.650.000,- / hari, total menerima Rp. 6.600.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
- Tiket Pesawat PP Surabaya – Makassar Rp. 2.080.000,-.
- Uang transport selama 4 hari Biaya Perjalanan dalam rangka koordinasi, Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Kupang NTT @ Rp.1.650.000,- / hari, total menerima Rp. 6.600.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
- Tiket Pesawat PP Surabaya – Makassar Rp. 2.100.000,-.
- Uang transport selama 4 hari Biaya Perjalanan dalam rangka koordinasi, Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Kupang NTT @ Rp.1.650.000,- / hari, total menerima Rp. 6.600.000,-. Padahal saksi tidak tahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang transport tersebut.
- Tiket Pesawat PP Surabaya – Makassar Rp. 2.100.000,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penerimaan honor Akselerasi Perdagangan antar pulau sebanyak 7 kali yang sekali rapat mendapat Rp. 750.000,- total menerima Rp.5.250.000,-. Padahal saksi tidak pernah mengikuti rapat dan tidak pernah menerima uang honor rapat.
 - Bahwa ditunjukkan 1 bendel Laporan Keuangan BDC (Data Base Centre) UMKM di Jawa Timur Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun 2012 dan saksi tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima honor seperti yang tercantum dalam Laporan Keuangan yang ditunjukkan kepada saksi, dan yang pasti tanda tangan dalam laporan tersebut bukan tanda tangan saksi.
 - Bahwa saksi juga tidak pernah mengikuti pelaksanaan kegiatan BDC (Data Base Centre) UMKM di Jawa Timur Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun 2012,
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima honor, upah atau biaya lainnya terkait dengan pelaksanaan kegiatan BDC (Data Base Centre) UMKM di Jawa Timur Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun 2012
 - Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan dalam dokumen Laporan Pertanggungjawaban kegiatan BDC (Data Base Centre) UMKM di Jawa Timur Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun 2012, tanda tangan dalam nama saksi bukan tanda tangan saksi.
 - Saksi tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima honor seperti yang tercantum dalam Laporan Keuangan yang ditunjukkan kepada saksi, dan yang pasti tanda tangan dalam laporan tersebut bukan tanda tangan saksi.
 - Saksi tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima honor seperti yang tercantum dalam Laporan Keuangan yang ditunjukkan kepada saksi, dan yang pasti tanda tangan dalam laporan tersebut bukan tanda tangan saksi.
 - Bahwa banyak kegiatan rapat 27 kali dan honor atas nama saksi yang seolah-olah saksi terima total Rp. 5.400.000,-, padahal saksi tidak pernah menerimanya.
 - Bahwa saksi tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima honor seperti yang tercantum dalam Laporan Keuangan yang ditunjukkan kepada saksi, dan yang pasti tanda tangan dalam laporan tersebut bukan tanda tangan saksi.

Halaman 185 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima honor seperti yang tercantum dalam Laporan Keuangan yang ditunjukkan kepada saksi, dan yang pasti tanda tangan dalam laporan tersebut bukan tanda tangan saksi.

24. Saksi MOCH. SYAMSUL yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, terkait dengan masalah dana hibah KADIN Jatim Tahun 2011 – 2014.
- Bahwa pada saat Penyidikan tersebut saksi diperlihatkan dokumen-dokumen Laporan Pertanggung jawaban atas kegiatan UMKM, BDC dan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau, Tahun Anggaran 2011 s/d 2014 yang mana dalam beberapa dokumen ada nama saksi, dan apa yang saksi terangkan dalam BAP kepada Penyidik saat itu adalah benar semua.
- Bahwa saksi kenal **terdakwa Diar Kusuma Putra**, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.
- Saksi kenal dengan DR. IR. NELSON SEMBIRING, M.Eng, yaitu sebagai Wakil Ketua umum bidang Energi Sumber Daya Mineral KADIN Jawa Timur.
- Bahwa Ketua KADIN Jawa Timur adalah Ir. LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI.
- Bahwa saksi bekerja di Kadin bagian Security, tugas saksi selaku security adalah menjaga keamanan dan ketertiban kantor. Gaji yang saksi terima per bulan Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa melihat Laporan keuangan Kadin Jatim Tahun 2014 bidang BDC, nama saksi ada dalam daftar hadir rapat yang diselenggarakan pada tanggal :
 - 21 Nopember 2014 (rapat penyusunan laporan);
 - 24 Nopember 2014(rapat penyusunan laporan);
 - 25 Nopember 2014 (rapat penyusunan laporan);
 - 27 Nopember 2014 (rapat penyusunan laporan);
 - 28 Nopember 2014 (rapat penyusunan laporan);
 - 1 Desember 2014 (rapat penyusunan laporan);
 - 4 Desember 2014 (rapat penyusunan laporan);
 - 5 Desember 2014 (rapat penyusunan laporan);
 - 8 Desember 2014 (rapat evaluasi);
 - 10 Desember 2014 (rapat evaluasi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Desember 2014 (rapat evaluasi);
- 15 Desember 2014 (rapat evaluasi);
- 17 Desember 2014 (rapat evaluasi);
- 19 Desember 2014 (rapat evaluasi).

Walaupun nama saksi tertera dalam daftar hadir rapat, tetapi tandatangan yang ada dalam daftar hadir tersebut bukan tandatangan saya. Saksi juga tidak pernah menerima uang saku rapat sebesar Rp.200.000,- setiap kali rapat.

- Mengenai uang perjalanan, saksi tidak pernah mendapatkan uang tersebut, dan tanda tangan yang ada bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa sesuai dengan kwitansi penerimaan uang saku dan kwitansi penerimaan uang perjalanan dinas seharusnya saksi menerima uang sebesar Rp 97.800.000 (Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
 - a Uang saku rapat (14 rapat x Rp 200.000,00) = Rp. 2.800.000,00,-
 - b Uang perjalanan dinas (38 perjalanan x Rp 2.500.000,00) = Rp.95.000.000,00.

Tetapi selama ini saksi tidak pernah menerima uang tersebut sepeserpun.

- Bahwa saksi tidak mengetahui seberapa sering diadakan rapat di Kadin Jatim dalam setiap minggunya karena tugas saksi sebagai security tugasnya hanya dibawah. Saksi naik ke atas hanya apabila ada surat untuk saksi antar ke sekretariat.

25. Saksi SUJANTORO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, terkait dengan masalah dana hibah KADIN Jatim Tahun 2011 – 2014.
- Bahwa pada saat Penyidikan tersebut saksi diperlihatkan dokumen-dokumen Laporan Pertanggung jawaban atas kegiatan UMKM, BDC dan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau, Tahun Anggaran 2011 s/d 2014 yang mana dalam beberapa dokumen ada nama saksi, dan apa yang saksi terangkan dalam BAP kepada Penyidik saat itu adalah benar semua.
- Bahwa saksi kenal **terdakwa Diar Kusuma Putra**, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.
- Saksi kenal dengan **DR. IR. NELSON SEMBIRING, M.Eng**, yaitu sebagai Wakil Ketua umum bidang Energi Sumber Daya Mineral KADIN Jawa Timur.
- Bahwa Ketua KADIN Jawa Timur adalah Ir. LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI.

Halaman 187 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tersangka selaku Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Antar Pulau dan sebagai wakil Direktur BDC Kadin Jatim tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak bekerja di Kadin, tetapi saksi kenal dengan **Pak Nelson** dan saksi yang membuat Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana hibah yang diterima Kadin dari Pemprop Jatim Tahun 2014. Untuk pembuatan LPJ tersebut, saksi dibayar Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Yang memberikan adalah **Pak Nelson** sebesar Rp. 1.000.000,00 dan Pak Heru Rp. 750.000,00.
- Bahwa saksi membuat LPJ Kadin Jatim pada bulan Januari 2015. Yang saksi buat adalah LPJ BDC dan UMKM (khusus UMKM berdua sama Pak Yuke). Saksi membuat di Balitbang Jatim dan di rumah. Saksi membuat LPJ tersebut atas permintaan **Pak Nelson Sembiring** (WKU ESDM). Cara saksi membuat LPJ adalah saksi diminta oleh **Pak NELSON SEMBIRING** untuk koordinasi dengan pak Heru Balitbang, kemudian saksi koordinasi dengan pak Heru selanjutnya saksi diberi contoh soft copy LPJ Dana Hibah Kadin Tahun 2013 yang dibuat oleh Pak Heru. Selanjutnya soft copy LPJ Kadin Jatim Tahun 2013 tersebut saksi edit dan sesuaikan dengan RAB Alokasi Dana KADIN TA 2014, antara lain untuk kegiatan UMKM, dan Bisnis Developmen Centre (BDC). Yang saksi edit adalah tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan kegiatan, dan kota tujuan tempat pelaksanaan kegiatan. Selain itu saksi juga membuat :
 - Surat Perintah Tugas setiap pelaksanaan kegiatan;
 - Daftar hadir rapat;
 - Daftar penerimaan uang saku rapat/sidang;
 - Kwitansi/nota pembelian nasi/snack/konsumsi, ATK, fotocopy;
 - Kwitansi pemberian honor kegiatan (biaya perjalanan, rapat, pelatih).

Bahwa setelah LPJ Tahun 2014 selesai kemudian saksi print, lalu diserahkan kepada pak HERU, untuk selanjutnya di susun dan dijilid dalam bentuk laporan,

- Bahwa saksi pernah ikut kegiatan KADIN Tahun 2014, ke luar pulau namun saksi tidak mendapatkan honorarium ataupun uang saku.
- Bahwa benar, saksi yang membuat LPJ tersebut, namun saksi tidak tahu siapa yang menandatangani dokumen tersebut karena pada saat dokumen selesai di print dan diserahkan kepada pak Heru masih ada tantangan para pihak.
- Bahwa dalam membuat LPJ BDC Kadin Jatim Tahun 2014, tidak berdasar kepada kegiatan yang dilaksanakan Kadin Jatim tahun 2014, tetapi hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan RAB 2014 dan soft copy LPJ tahun 2013. Nilai uang yang saksi buat LPJ tersebut sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

- Bahwa yang membuat kwitansi berikut nilai nominal yang tertera di kwitansi tersebut adalah saksi.
- Bahwa berdasarkan LPJ BDC tahun 2014, uang yang seharusnya saksi terima adalah sebagai berikut :

a	Uang saku rapat (34 rapat X @ Rp 200.000,00)	Rp.	6.800.000,00
b	Perjalanan identifikasi peluang pasar UMK (38 Kab/Kota X @ Rp 2.500.000,00)	Rp.	95.000.000,00
c	Perjalanan pengembangan penguatan pasar (38 Kab/KotaX @ Rp 2.500.000,00)	Rp.	95.000.000,00
d	Perjalanan identifikasi potensi bisnis baru (38 Kab/KotaX @ Rp 2.500.000,00)	Rp.	<u>95.000.000,00</u>

JUMLAH : **Rp. 291.800.000,00**

Tetapi faktanya saksi tidak pernah menerima uang tersebut.

Bahwa saksi tidak pernah mengikuti kegiatan KADIN pada tahun 2011, 2012 dan 2013.

- Bahwa memang dalam menyusun LPJ tersebut tidak ada dokumen atau data pendukung pelaksanaan kegiatan dan kegiatannya tidak ada.

26. Saksi ARIE YUDHA PRASETYA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, terkait dengan masalah dana hibah KADIN Jatim Tahun 2011 – 2014.
- Bahwa pada saat Penyidikan tersebut saksi diperlihatkan dokumen-dokumen Laporan Pertanggung jawaban atas kegiatan UMKM, BDC dan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau, Tahun Anggaran 2011 s/d 2014 yang mana dalam beberapa dokumen ada nama saksi, dan apa yang saksi terangkan dalam BAP kepada Penyidik saat itu adalah benar semua.
- Bahwa saksi kenal **terdakwa Diar Kusuma Putra**, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.
- Saksi kenal dengan **DR. IR. NELSON SEMBIRING, M.Eng**, namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Ketua KADIN Jawa Timur adalah Ir. LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI.

Halaman 189 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai karyawan PT Niki Tour And Travel sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang, dimana Saksi dibagian tiketing.
- Bahwa adapun PT Niki Tour And Travel bergerak dalam bidang : penjualan tiket pesawat, kereta; Hotel; Paket Tour; Pengurusan Dokumen (paspor, visa); Kartu Ijin Menetap Sementara, Sewa Transport.
- Bahwa PT Niki dengan Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (KADIN JATIM) pernah mengadakan kerja sama dalam kegiatan Akselerasi Pergadangan Antar Pulau / Bisnis to Bisnis yang dilakukan tahun 2011, 2012, 2013, 2014.
- Bahwa Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (KADIN JATIM) pada tahun 2011 mengadakan kerja sama dengan PT Niki Tour And Travel terkait kegiatan Bisnis to Bisnis oleh KADIN JATIM yang diadakan di Banjarmasin-Kalimantan Selatan, Balikpapan-Kalimantan Timur, Kupang-Nusa Tenggara Timur, Makasar-Sulawesi Selatan. Kerja samanya berupa penyediaan Jasa Tiket, Hotel dan Meeting Room, Transportasi Lokal atas kegiatan tersebut.
- Bahwa kegiatan Bisnis to Bisnis (B2B) oleh KADIN JATIM tahun 2011 yang diadakan di Banjarmasin-Kalimantan Selatan, Balikpapan-Kalimantan Timur, Kupang-Nusa Tenggara Timur, Makasar-Sulawesi Selatan tersebut, pelaksanaannya sebagai berikut :
 - a Banjarmasin dilaksanakan tanggal 3 s/d 4 Oktober 2011 (2 hari) untuk kegiatan B2B diikuti 25 orang, dilanjutkan ke Balikpapan tanggal 4 s/d 6 Oktober 2011 (2 hari) diikuti peserta tambahan dari Surabaya 12 orang menjadi 37 orang, dengan biaya tiket pesawat PP, Hotel dan Meeting Room, Transport, yang dibayar sebesar Rp. 127.645.000,-.
 - b Kupang dilaksanakan tanggal 16 s/d 17 Nopember 2011 (2 hari) untuk kegiatan B2B diikuti 31 orang dengan biaya tiket pesawat PP; Hotel dan Meeting Room; Transport, yang dibayar sebesar Rp. 113.935.000,-
 - c Makasar dilaksanakan tanggal 21 s/d 22 Nopember 2011 (2 hari) untuk kegiatan B2B diikuti 42 orang dengan paket biaya tiket pesawat PP; Hotel dan Meeting Room, Transport, Konsumsi yang dibayar sebesar Rp.121.700.000,-.
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk masalah pembayaran dari KADIN JATIM ke PT Niki Tour and Travel.
- Bahwa Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (KADIN JATIM) pada tahun 2012 mengadakan kerja sama dengan PT Niki Tour And Travel terkait kegiatan koordinasi dan Bisnis to Bisnis oleh KADIN JATIM yang diadakan di Pekanbaru-Propinsi Riau, Batam-Propinsi Kepulauan Riau, Balikpapan-Propinsi Kalimantan Timur dan Sorong-Propinsi Papua Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kerjasama yang dilakukan antara PT Niki Tour And Travel dengan pihak KADIN JATIM terkait kegiatan yang diadakan di Pekanbaru-Propinsi Riau, Batam-Propinsi Kepulauan Riau, Balikpapan-Propinsi Kalimantan Timur dan Sorong-Propinsi Papua Barat pada tahun 2012 adalah berupa penyediaan paket jasa travel untuk kegiatan :
 - a Koordinasi (Advance) meliputi : penyediaan tiket pesawat PP, Akomodasi / Hotel, Transport lokal, untuk pengurus KADIN.
 - b Meeting Bisnis to Bisnis (B2B) meliputi : penyediaan tiket pesawat PP, Hotel dan Meeting Room, Transport Lokal, Konsumsi, untuk pengurus KADIN dan pengusaha.
- Bahwa kegiatan koordinasi (advance) dan / atau Bisnis to Bisnis (B2B) oleh KADIN JATIM tahun 2012 yang diadakan di Pekanbaru-Propinsi Riau, Batam-Propinsi Kepulauan Riau, Balikpapan-Propinsi Kalimantan Timur dan Sorong-Propinsi Papua Barat tersebut, pelaksanaannya sebagai berikut :
 - a Pekanbaru dan Batam dilaksanakan tanggal 9 s/d 12 Juli 2012 (4 hari) untuk kegiatan B2B diikuti 60 orang dengan biaya tiket pesawat PP, Hotel dan Meeting Room, Transport, Konsumsi yang dibayar sebesar Rp.513.225.000,-.
 - b Balikpapan dilaksanakan tanggal 7 s/d 8 Agustus 2012 (2 hari) untuk kegiatan koordinasi diikuti 4 orang dan B2B diikuti 52 orang dengan biaya tiket pesawat PP, Hotel dan / Meeting Room, Transport, Konsumsi yang dibayar sebesar Rp. 227.645.000,-.
 - c Papua Barat dilaksanakan tanggal 9 s/d 11 Agustus 2012 (2 hari) untuk kegiatan koordinasi diikuti 4 orang dan B2B diikuti 48 orang dengan paket biaya tiket pesawat PP, Hotel dan / Meeting Room, Transport, Konsumsi yang dibayar sebesar Rp. 425.546.000,-.
- Bahwa Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (KADIN JATIM) pada tahun 2013 mengadakan kerja sama dengan PT Niki Tour And Travel terkait kegiatan koordinasi dan Bisnis to Bisnis oleh KADIN JATIM yang diadakan di Palembang (Prop. Sumatera Selatan), Medan (Prop. Sumatera Utara), Palangkaraya (Prop. Kalimantan Tengah) dan Palu (Prop. Sulawesi Tengah), Denpasar (Prop. Bali), Makasar (Prop. Sulawesi Selatan) dan Manado (Prop. Sulawesi Utara).
- Bahwa kerjasama yang dilakukan antara PT Niki Tour and Travel dengan pihak KADIN JATIM terkait kegiatan yang diadakan di Palembang (Prop. Sumatera Selatan), Medan (Prop. Sumatera Utara), Palangkaraya (Prop. Kalimantan Tengah) dan Palu (Prop. Sulawesi Tengah), Denpasar (Prop. Bali), Makasar (Prop. Sulawesi Selatan) dan Manado (Prop. Sulawesi Utara) pada tahun 2013 adalah berupa penyediaan paket jasa travel untuk :

Halaman 191 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Koordinasi (Advanced) meliputi : penyediaan tiket pesawat PP, Akomodasi / Hotel, Transport lokal, untuk pengurus KADIN.
- b Meeting Bisnis to Bisnis (B2B) meliputi : penyediaan tiket pesawat PP, Hotel dan Meeting Room, Transport Lokal, Konsumsi, untuk pengurus KADIN dan pengusaha.
 - Bahwa kegiatan koordinasi (advance) dan/atau Bisnis to Bisnis (B2B) oleh KADIN JATIM tahun 2013, pelaksanaannya di :
 - a Palembang tanggal 25 s/d 26 Pebruari 2013 dengan kegiatan koordinasi (advanced) diikuti 5 orang dengan biaya tiket pesawat PP, Hotel, Transport sebesar Rp. 23.544.000,- dan kegiatan B2B dilaksanakan tanggal 23 s/d 25 April 2013 diikuti 41 orang untuk biaya tiket pesawat PP, Hotel dan Meeting Room, Transport, Konsumsi yang dibayar sebesar Rp. 290.299.000,-. Pembayaran keseluruhan dari KADIN untuk acara ke Palembang Rp.313.843.000,-.
 - b Medan dilaksanakan tanggal 3 s/d 5 Juni 2013 untuk kegiatan B2B diikuti 93 orang dengan biaya tiket pesawat PP, Hotel dan Meeting Room, Transport, Konsumsi yang dibayar sebesar Rp. 480.245.000,-.
 - c Palangkaraya tanggal 13 s/d 15 Juni 2013 dengan kegiatan koordinasi (advanced) diikuti 2 orang dengan biaya tiket pesawat PP, Hotel, Transport sebesar Rp. 5.550.000,- dan kegiatan B2B dilaksanakan tanggal 30 Juni s/d 02 Juli 2013 diikuti 63 orang untuk biaya tiket pesawat PP, Hotel dan Meeting Room, Transport, Konsumsi yang dibayar sebesar Rp.277.795.000,-. Pembayaran keseluruhan dari KADIN untuk acara ke Palangkaraya Rp. 283.345.000,-.
 - d Ujungpandang dan Manado dilaksanakan tanggal 17 s/d 20 Desember 2013 untuk kegiatan koordinasi (Advance) diikuti 4 orang dengan biaya tiket pesawat PP, Hotel, Transport sebesar Rp. 20.000.000,- dan kegiatan B2B diikuti 43 orang dengan biaya tiket pesawat PP, Hotel dan Meeting Room, Transport, Konsumsi senilai Rp. 363.087.700,- dengan total pembayaran sebesar Rp. 383.087.700,-.
 - e Palu dilaksanakan tanggal 17 s/d 18 September 2013 untuk kegiatan koordinasi (Advance) diikuti 2 orang sebesar Rp. 8.538.000,- dan kegiatan B2B diikuti 66 orang dengan biaya tiket pesawat PP, Hotel dan Meeting Room, Transport, Konsumsi senilai Rp. 327.836.300,- dengan total pembayaran sebesar Rp. 336.374.300,-.
 - f Bali tanggal 15 s/d 17 September 2013 dengan kegiatan koordinasi (advanced) diikuti 6 orang dengan biaya tiket pesawat PP, Hotel, Transport sebesar Rp. 14.350.000,- dan kegiatan B2B dilaksanakan tanggal 27 s/d 28 Nopember 2013 diikuti 41 orang untuk biaya tiket pesawat PP, Hotel dan Meeting Room, Transport, Konsumsi yang dibayar sebesar Rp.156.087.000,-. Pembayaran keseluruhan dari KADIN untuk acara ke Bali Rp. 170.437.000,-.
 - Bahwa Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (KADIN JATIM) pada tahun 2014 mengadakan kerja sama dengan PT Niki Tour And Travel terkait kegiatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinasi dan Bisnis to Bisnis oleh KADIN JATIM yang diadakan di Lombok (Prop. Nusa Tenggara Barat), Batam (Prop. Kepulauan Riau), Jayapura (Prop. Papua) dan Padang (Prop. Sumatera Barat), kerja sama tersebut berupa penyediaan jasa paket atas kegiatan KADIN JATIM tersebut.

- Bahwa Kerjasama yang dilakukan antara PT Niki Tour And Travel dengan pihak KADIN JATIM terkait kegiatan yang diadakan di Lombok (Prop. Nusa Tenggara Barat), Batam (Prop. Kepulauan Riau), Jayapura (Prop. Papua) dan Padang (Prop. Sumatera Barat) pada tahun 2014 adalah berupa penyediaan paket jasa travel untuk :

- a Koordinasi (Advanced) meliputi : penyediaan tiket pesawat PP; Akomodasi / Hotel; Transport lokal, untuk pengurus KADIN.
- b Meeting Bisnis to Bisnis (B2B) meliputi : penyediaan tiket pesawat PP; Hotel dan Meeting Room; Transport Lokal; Konsumsi, untuk pengurus KADIN dan pengusaha.

- Bahwa kegiatan koordinasi (advance) dan / atau Bisnis to Bisnis (B2B) oleh KADIN JATIM tahun 2014, pelaksanaannya di :

- a Lombok tanggal 15 s/d 17 April 2014 dengan kegiatan koordinasi (advanced) diikuti 5 orang dengan biaya tiket pesawat PP, Hotel, Transport sebesar Rp. 16.280.000,- dan kegiatan B2B dilaksanakan tanggal 6 s/d 7 Mei 2014 diikuti 80 orang untuk biaya tiket pesawat PP, Hotel dan Meeting Room, Transport, Konsumsi yang dibayar sebesar Rp. 256.097.200,-. Pembayaran keseluruhan dari KADIN untuk acara ke Lombok Rp.272.377.200,-.
- b Batam - Singapore tanggal 16 s/d 18 Juli 2014 dengan kegiatan koordinasi (advanced) diikuti 5 orang dengan biaya tiket pesawat PP, Hotel, Transport sebesar Rp. 23.047.000,- dan kegiatan B2B dilaksanakan tanggal 27 s/d 30 Agustus 2014 diikuti 69 orang untuk biaya tiket pesawat PP, Hotel dan Meeting Room, Transport, Konsumsi yang dibayar sebesar Rp.510.861.500,-. Pembayaran keseluruhan dari KADIN untuk acara ke Batam-Singapore Rp. 533.908.500,-.
- c Jayapura tanggal 15 s/d 18 September 2014 dengan kegiatan koordinasi (advanced) diikuti 6 orang dengan biaya tiket pesawat PP, Hotel, Transport sebesar Rp. 47.645.000,- dan kegiatan B2B dilaksanakan tanggal 28 s/d 31 Oktober 2014 diikuti 51 orang untuk biaya tiket pesawat PP, Hotel dan Meeting Room, Transport, Konsumsi yang dibayar sebesar Rp.642.422.000,-. Pembayaran keseluruhan dari KADIN untuk acara ke Jayapura Rp. 690.067.000,-.
- d Padang tanggal 5 s/d 7 September 2014 dengan kegiatan koordinasi (advanced) diikuti 6 orang dengan biaya tiket pesawat PP, Hotel, Transport sebesar Rp. 31.852.000,- dan kegiatan B2B dilaksanakan tanggal 23 s/d 25 Juni 2014 diikuti 66 orang untuk biaya tiket pesawat PP, Hotel dan Meeting Room, Transport, Konsumsi yang dibayar sebesar Rp. 515.007.300,-. Pembayaran keseluruhan acara ke Padang Rp. 546.859.300,-.

Halaman 193 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e Bali tanggal 28 s/d 29 Nopember 2014 dengan kegiatan koordinasi (advance) diikuti 4 orang dengan biaya tiket pesawat PP, Hotel, Transport sebesar Rp. 9.772.000,- dan untuk kegiatan B2B KADIN tidak melaksanakan.

- Bahwa setahu Saksi KADIN JATIM pada tahun 2014 tidak pernah melaksanakan kegiatan Bisnis to Bisnis ke Propinsi Bali, yang dilaksanakan hanya kegiatan advanced.
- Bahwa Saksi tahu dan paham benar kalau tiket-tiket yang dipakai untuk perjalanan kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Propinsi yang ada dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan tahun 2011 s/d 2014 tersebut Saksi yang membuatnya.
- Bahwa tiket-tiket yang terdapat dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan KADIN JATIM Tahun 2011 s/d 2014 tersebut semuanya tidak sama dengan kenyataan yang sebenarnya, karena dalam pembuatan tiket tersebut ada pemecahan tiket, pada awalnya untuk satu kode booking berisi beberapa orang kemudian setelah pelaksanaan kegiatan KADIN selesai biasanya sdr. Heru Susanto (setahu Saksi orang KADIN) datang menemui Saksi minta untuk tiketnya dipecah-pecah menjadi masing-masing nama peserta, selain itu juga meminta supaya merubah tanggal pemberangkatan maupun kepulauan, merubah harga tiket lebih mahal dari aslinya dan meminta membuat tiket fiktif tambahan untuk beberapa orang sesuai daftar nama yang diberikan sdr. Heru Susanto kepada Saksi, hal tersebut berlangsung setiap tahun sejak 2011 s/d 2014.
- Bahwa untuk membuat tiket-tiket yang fiktif untuk peserta B2B dari KADIN sesuai pesanan sdr. Heru tersebut dilakukan dengan cara Saksi mencari elektronik tiket milik Lion Air, Air Asia, Citilink, Garuda Indonesia, dan Sriwijaya Air, kemudian Saksi masukkan elektronik tiket tersebut kedalam format PDF lalu Saksi rubah nama penumpang, nomor tiket, tanggal pemberangkatan, harga tiketnya. Untuk tiket fiktif tambahan dibuat rata-rata 10 lembar tiket untuk kegiatan terkait Advance dan rata-rata 15 lembar tiket untuk kegiatan terkait Bisnis to Bisnis (B2B).
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu tiket-tiket yang diminta Sdr. Heru Susanto untuk apa, tetapi setelah membaca Laporan Keuangan KADIN JATIM yang ditunjukkan kepada Saksi ternyata tiket-tiket yang diminta sdr. Heru tersebut dipakai untuk membuat Laporan Keuangan KADIN.
- Bahwa adapun maskapai penerbangan yang dipakai untuk perjalanan kegiatan Akselerasi Pergangan Antar Propinsi tahun 2011 s/d 2014 berasal dari Garuda Indonesia, Lion Air, Sriwijaya Air, Batavia Air, Air Asia, Citilink.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Saksi REZKI INDAH TRIJATI, SE, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, terkait dengan masalah dana hibah KADIN Jatim Tahun 2011 – 2014.
- Bahwa pada saat Penyidikan tersebut saksi diperlihatkan dokumen-dokumen Laporan Pertanggung jawaban atas kegiatan UMKM, BDC dan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau, Tahun Anggaran 2011 s/d 2014 yang mana dalam beberapa dokumen ada nama saksi, dan apa yang saksi terangkan dalam BAP kepada Penyidik saat itu adalah benar semua.
- Bahwa saksi kenal **terdakwa Diar Kusuma Putra**, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.
- Saksi kenal dengan **DR. IR. NELSON SEMBIRING, M.Eng**, namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan dugaan adanya tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana Bantuan Hibah yang diterima Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur dari Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur.
- Bahwa saksi sebagai Direktur PT Niki Tour And Travel sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang.
- Bahwa PT Niki Tour And Travel bergerak dalam bidang : penjualan tiket pesawat, kereta; Hotel; Paket Tour; Pengurusan Dokumen (paspor, visa); Kartu Ijin Menetap Sementara, Sewa Transport. Ivent Organizer (IO).
- Bahwa PT Niki dengan Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (KADIN JATIM) pernah mengadakan kerja sama dalam kegiatan akselerasi perdagangan antara pulau / Bisnis to Bisnis yang dilakukan tahun 2011, 2012, 2013, 2014.
- Bahwa Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (KADIN JATIM) pada tahun 2011 mengadakan kerja sama dengan PT Niki Tour And Travel terkait kegiatan Bisnis to Bisnis oleh KADIN JATIM yang diadakan di Banjarmasin-Kalimantan Selatan, Balikpapan-Kalimantan Timur, Kupang-Nusa Tenggara Timur, Makasar-Sulawesi Selatan. Bentuk kerja samanya berupa penyediaan Jasa Tiket; Hotel dan Meeting Room; Transportasi Lokal atas kegiatan yang dilakukan oleh KADIN JATIM tersebut.
- Bahwa saksi dalam membahas biaya kegiatan KADIN JATIM yang diadakan di Banjarmasin-Kalimantan Selatan, Balikpapan-Kalimantan Timur, Kupang-Nusa Tenggara Timur, Makasar-Sulawesi Selatan tersebut selalu berhubungan dengan **terdakwa Diar Kusuma Putra**.

Halaman 195 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan Bisnis to Bisnis (B2B) oleh KADIN JATIM tahun 2011 yang diadakan di Banjarmasin-Kalimantan Selatan, Balikpapan-Kalimantan Timur, Kupang-Nusa Tenggara Timur, Makasar-Sulawesi Selatan tersebut, pelaksanaannya sebagai berikut :
 - a Banjarmasin dilaksanakan tanggal 3 s/d 4 Oktober 2011 (2 hari) untuk kegiatan B2B diikuti 25 orang, dilanjutkan ke Balikpapan tanggal 4 s/d 6 Oktober 2011 (2 hari) diikuti peserta tambahan dari Surabaya 12 orang menjadi 37 orang, dengan biaya tiket pesawat PP, Hotel dan Meeting Room, Transport, yang dibayar sebesar Rp. 127.645.000,-.
 - b Kupang dilaksanakan tanggal 16 s/d 17 Nopember 2011 (2 hari) untuk kegiatan B2B diikuti 31 orang dengan biaya tiket pesawat PP; Hotel dan Meeting Room; Transport, yang dibayar sebesar Rp. 113.935.000,-.
 - c Makasar dilaksanakan tanggal 21 s/d 22 Nopember 2011 (2 hari) untuk kegiatan B2B diikuti 42 orang dengan paket biaya tiket pesawat PP; Hotel dan Meeting Room, Transport, Konsumsi yang dibayar sebesar Rp. 121.700.000,-.
- Bahwa Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (KADIN JATIM) pada tahun 2012 mengadakan kerja sama dengan PT Niki Tour And Travel terkait kegiatan koordinasi dan Bisnis to Bisnis oleh KADIN JATIM yang diadakan di Pekanbaru-Propinsi Riau, Batam-Propinsi Kepulauan Riau, Balikpapan-Propinsi Kalimantan Timur dan Sorong-Propinsi Papua Barat. Bentuk kerja samanya berupa penyediaan jasa paket atas kegiatan yang dilakukan oleh KADIN JATIM tersebut.
- Bahwa saksi dalam membahas biaya kegiatan KADIN JATIM yang diadakan di Pekanbaru-Propinsi Riau, Batam-Propinsi Kepulauan Riau, Balikpapan-Propinsi Kalimantan Timur dan Sorong-Propinsi Papua Barat tersebut selalu berhubungan dengan sdr. Diar Kusuma Putra selaku Wakil Ketua Umum di KADIN JATIM.
- Bahwa kerjasama yang dilakukan antara PT Niki dengan pihak KADIN JATIM terkait kegiatan yang diadakan di Pekanbaru-Propinsi Riau, Batam-Propinsi Kepulauan Riau, Balikpapan-Propinsi Kalimantan Timur dan Sorong-Propinsi Papua Barat pada tahun 2012 adalah berupa penyediaan paket jasa travel untuk kegiatan :
 - a Koordinasi (Advance) meliputi : penyediaan tiket pesawat PP; Akomodasi / Hotel; Transport lokal, untuk pengurus KADIN.
 - b Meeting Bisnis to Bisnis (B2B) meliputi : penyediaan tiket pesawat PP; Hotel dan Meeting Room; Transport Lokal; Konsumsi, untuk pengurus KADIN dan pengusaha.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan koordinasi (advance) dan / atau Bisnis to Bisnis (B2B) oleh KADIN JATIM tahun 2012 yang diadakan di Pekanbaru-Propinsi Riau, Batam-Propinsi Kepulauan Riau, Balikpapan-Propinsi Kalimantan Timur dan Sorong-Propinsi Papua Barat tersebut, pelaksanaannya sebagai berikut :
 - a Pekanbaru dan Batam dilaksanakan tanggal 9 s/d 12 Juli 2012 (4 hari) untuk kegiatan B2B diikuti 60 orang dengan biaya tiket pesawat PP, Hotel dan Meeting Room, Transport, Konsumsi yang dibayar sebesar Rp.513.225.000,-.
 - b Balikpapan dilaksanakan tanggal 7 s/d 8 Agustus 2012 (2 hari) untuk kegiatan koordinasi diikuti 4 orang dan B2B diikuti 52 orang dengan biaya tiket pesawat PP, Hotel dan/ Meeting Room, Transport, Konsumsi yang dibayar sebesar Rp.227.645.000,-.
 - c Papua Barat dilaksanakan tanggal 9 s/d 11 Agustus 2012 (2 hari) untuk kegiatan koordinasi diikuti 4 orang dan B2B diikuti 48 orang dengan paket biaya tiket pesawat PP, Hotel dan/ Meeting Room, Transport, Konsumsi yang dibayar sebesar Rp.425.546.000,-.
- Bahwa Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (KADIN JATIM) pada tahun 2013 mengadakan kerja sama dengan PT Niki Tour And Travel terkait kegiatan koordinasi dan Bisnis to Bisnis oleh KADIN JATIM yang diadakan di Palembang (Prop. Sumatera Selatan), Medan (Prop. Sumatera Utara), Palangkaraya (Prop. Kalimantan Tengah) dan Palu (Prop.Sulawesi Tengah), Denpasar (Prop. Bali), Makasar (Prop. Sulawesi Selatan) dan Menado (Prop. Sulawesi Utara). Bentuk kerja samanya berupa penyediaan jasa paket atas kegiatan yang dilakukan oleh KADIN JATIM tersebut.
- Bahwa untuk membahas biaya kegiatan KADIN JATIM yang diadakan di Palembang (Prop. Sumatera Selatan), Medan (Prop. Sumatera Utara), Palangkaraya (Prop. Kalimantan Tengah) dan Palu (Prop. Sulawesi Tengah), Denpasar (Prop. Bali), Makasar (Prop. Sulawesi Selatan) dan Menado (Prop. Sulawesi Utara), tersebut saksi selalu berhubungan dengan **terdakwa Diar Kusuma Putra**.
- Bahwa kerjasama yang dilakukan antara PT Niki dengan pihak KADIN JATIM terkait kegiatan yang diadakan di Palembang (Prop. Sumatera Selatan), Medan (Prop. Sumatera Utara), Palangkaraya (Prop. Kalimantan Tengah) dan Palu (Prop.Sulawesi Tengah), Denpasar (Prop. Bali), Makasar (Prop. Sulawesi Selatan) dan Menado (Prop. Sulawesi Utara) pada tahun 2013 adalah berupa penyediaan paket jasa travel untuk :
 - a Koordinasi (Advanced) meliputi : penyediaan tiket pesawat PP; Akomodasi / Hotel; Transport lokal, untuk pengurus KADIN.

Halaman 197 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Meeting Bisnis to Bisnis (B2B) meliputi : penyediaan tiket pesawat PP; Hotel dan Meeting Room; Transport Lokal; Konsumsi, untuk pengurus KADIN dan pengusaha.

- Bahwa kegiatan koordinasi (advance) dan / atau Bisnis to Bisnis (B2B) oleh KADIN JATIM tahun 2013, pelaksanaannya di :

a Palembang tanggal 25 s/d 26 Pebruari 2013 dengan kegiatan koordinasi (advanced) diikuti 5 orang dengan biaya tiket pesawat PP, Hotel, Transport sebesar Rp. 23.544.000,- dan kegiatan B2B dilaksanakan tanggal 23 s/d 25 April 2013 diikuti 41 orang untuk biaya tiket pesawat PP, Hotel dan Meeting Room, Transport, Konsumsi yang dibayar sebesar Rp. 290.299.000,-. Sehingga total Pembayaran acara ke Palembang Rp. 313.843.000,-.

b Medan dilaksanakan tanggal 3 s/d 5 Juni 2013 untuk kegiatan B2B diikuti 93 orang dengan biaya tiket pesawat PP, Hotel dan Meeting Room, Transport, Konsumsi yang dibayar sebesar Rp. 480.245.000,-.

c Palangkaraya tanggal 13 s/d 15 Juni 2013 dengan kegiatan koordinasi (advanced) diikuti 2 orang dengan biaya tiket pesawat PP, Hotel, Transport sebesar Rp. 5.550.000,- dan kegiatan B2B dilaksanakan tanggal 30 Juni s/d 02 Juli 2013 diikuti 63 orang untuk biaya tiket pesawat PP, Hotel dan Meeting Room, Transport, Konsumsi yang dibayar sebesar Rp.277.795.000,-. Pembayaran keseluruhan dari KADIN untuk acara ke Palangkaraya Rp. 283.345.000,-.

d Ujungpandang dan Menado dilaksanakan tanggal 17 s/d 20 Desember 2013 untuk kegiatan koordinasi (Advance) diikuti 4 orang dengan biaya tiket pesawat PP, Hotel, Transport sebesar Rp. 20.000.000,- dan kegiatan B2B diikuti 43 orang dengan biaya tiket pesawat PP, Hotel dan Meeting Room, Transport, Konsumsi senilai Rp. 363.087.700,- dengan total pembayaran sebesar Rp. 383.087.700,-.

e Palu dilaksanakan tanggal 17 s/d 18 September 2013 untuk kegiatan koordinasi (Advance) diikuti 2 orang sebesar Rp. 8.538.000,- dan kegiatan B2B diikuti 66 orang dengan biaya tiket pesawat PP, Hotel dan Meeting Room, Transport, Konsumsi senilai Rp. 327.836.300,- dengan total pembayaran sebesar Rp. 336.374.300,-.

f Bali tanggal 15 s/d 17 September 2013 dengan kegiatan koordinasi (advanced) diikuti 6 orang dengan biaya tiket pesawat PP, Hotel, Transport sebesar Rp. 14.350.000,- dan kegiatan B2B dilaksanakan tanggal 27 s/d 28 Nopember 2013 diikuti 41 orang untuk biaya tiket pesawat PP, Hotel dan Meeting Room, Transport, Konsumsi yang dibayar sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.156.087.000,-. Pembayaran keseluruhan dari KADIN untuk acara ke Bali Rp. 170.437.000,-.

- Bahwa Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (KADIN JATIM) pada tahun 2014 mengadakan kerja sama dengan PT Niki Tour And Travel terkait kegiatan koordinasi dan Bisnis to Bisnis oleh KADIN JATIM yang diadakan di Lombok (Prop. Nusa Tenggara Barat), Batam (Prop. Kepulauan Riau), Jayapura (Prop. Papua) dan Padang (Prop. Sumatera Barat). Bentuk kerja samanya berupa penyediaan jasa paket atas kegiatan yang dilakukan oleh KADIN JATIM tersebut.
- Bahwa untuk membahas biaya kegiatan KADIN JATIM tahun 2014 yang diadakan di Lombok (Prop. Nusa Tenggara Barat), Batam (Prop. Kepulauan Riau), Jayapura (Prop. Papua) dan Padang (Prop. Sumatera Barat) tersebut saksi selalu berhubungan dengan **terdakwa Diar Kusuma Putra**.
- Bahwa kerjasama yang dilakukan antara PT Niki dengan pihak KADIN JATIM terkait kegiatan yang diadakan di Lombok (Prop. Nusa Tenggara Barat), Batam (Prop. Kepulauan Riau), Jayapura (Prop. Papua) dan Padang (Prop. Sumatera Barat) pada tahun 2014 adalah berupa penyediaan jasa travel untuk :
 - a Koordinasi (Advanced) meliputi : penyediaan tiket pesawat PP; Akomodasi / Hotel; Transport lokal, untuk pengurus KADIN.
 - b Meeting Bisnis to Bisnis (B2B) meliputi : penyediaan tiket pesawat PP; Hotel dan Meeting Room; Transport Lokal; Konsumsi, untuk pengurus KADIN dan pengusaha.
- Bahwa kegiatan koordinasi (advance) dan/atau Bisnis to Bisnis (B2B) oleh KADIN JATIM tahun 2014, pelaksanaannya di :
 - a Lombok tanggal 15 s/d 17 April 2014 dengan kegiatan koordinasi (advanced) diikuti 5 orang dengan biaya tiket pesawat PP, Hotel, Transport sebesar Rp. 16.280.000,- dan kegiatan B2B dilaksanakan tanggal 6 s/d 7 Mei 2014 diikuti 80 orang untuk biaya tiket pesawat PP, Hotel dan Meeting Room, Transport, Konsumsi yang dibayar sebesar Rp. 256.097.200,-. Pembayaran keseluruhan dari KADIN untuk acara ke Lombok Rp.272.377.200,-.
 - b Batam - Singapure tanggal 16 s/d 18 Juli 2014 dengan kegiatan koordinasi (advanced) diikuti 5 orang dengan biaya tiket pesawat PP, Hotel, Transport sebesar Rp. 23.047.000,- dan kegiatan B2B dilaksanakan tanggal 27 s/d 30 Agustus 2014 diikuti 69 orang untuk biaya tiket pesawat PP, Hotel dan Meeting Room, Transport, Konsumsi

Halaman 199 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibayar sebesar Rp.510.861.500,-. Pembayaran keseluruhan dari KADIN untuk acara ke Batam - Singapore Rp. 533.908.500,-.

- c Jayapura tanggal 15 s/d 18 September 2014 dengan kegiatan koordinasi (advanced) diikuti 6 orang dengan biaya tiket pesawat PP, Hotel, Transport sebesar Rp. 47.645.000,- dan kegiatan B2B dilaksanakan tanggal 28 s/d 31 Oktober 2014 diikuti 51 orang untuk biaya tiket pesawat PP, Hotel dan Meeting Room, Transport, Konsumsi yang dibayar sebesar Rp.642.422.000,-. Pembayaran keseluruhan dari KADIN untuk acara ke Jayapura Rp. 690.067.000,-.
- d Padang tanggal 5 s/d 7 September 2014 dengan kegiatan koordinasi (advanced) diikuti 6 orang dengan biaya tiket pesawat PP, Hotel, Transport sebesar Rp. 31.852.000,- dan kegiatan B2B dilaksanakan tanggal 23 s/d 25 Juni 2014 diikuti 66 orang untuk biaya tiket pesawat PP, Hotel dan Meeting Room, Transport Konsumsi yang dibayar sebesar Rp. 515.007.300,-. Pembayaran keseluruhan dari KADIN untuk acara ke Padang Rp.546.859.300,-.
- e Bali tanggal 28 s/d 29 Nopember 2014 dengan kegiatan koordinasi (advance) diikuti 4 orang dengan biaya tiket pesawat PP, Hotel, Transport sebesar Rp. 9.772.000,- dan untuk kegiatan B2B KADIN tidak melaksanakan.

- Bahwa setahu saksi KADIN JATIM pada tahun 2014 tidak pernah melaksanakan kegiatan Bisnis to Bisnis ke Propinsi Bali, padahal kegiatan advanced telah dilakukan.
- Bahwa seingat saksi tahun 2012 setelah selesai kegiatan Akselerasi perdagangan antar propinsi Bisnis to Bisnis, pada saat saksi ke KADIN JATIM menagih biaya perjalanan bertemu dengan **terdakwa Diar Kusuma Putra, sdr. Nelson Sembiring** dan sdr. Heru, ketika itu mereka meminta kepada saksi untuk memecah tiket yang semula satu tiket untuk beberapa orang dipecah-pecah menjadi tiket per nama masing-masing orang dan meminta dibuatkan tambahan tiket, pada awalnya saksi menolak tapi saksi diyakinkan kalau itu katanya untuk keperluan adminitrasi intern KADIN. Selanjutnya untuk teknisnya sdr. Heru berhubungan langsung dengan sdr. Arie anak buah saksi bagian tiketing. Untuk kegiatan tahun 2013 dan 2014 ada juga permintaan pemecahan tiket tetapi untuk penambahan tiket saksi tidak tahu karena biasanya sdr. Heru Susanto langsung berhubungan dengan sdr. Arie.
- Bahwa untuk melakukan pemecahan tiket dan penambahan tiket tersebut saksi tidak mendapat bayaran apapun dari **terdakwa Diar Kusuma Putra atau sdr. Nelson Sembiring** atau sdr. Heru, saksi hanya menerima pembayaran sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihan saksi, biasanya KADIN JATIM baru mau membayar bilamana tiket-tiket yang diminta tersebut telah dibuat sesuai permintaanya.

- Bahwa untuk pembayaran kepada PT Niki terkait kegiatan yang dilaksanakan KADIN JATIM pada tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 tersebut, saksi melakukan penagihan secara tertulis yang ditujukan kepada **terdakwa Diar Kusuma Putra** dengan perincian pembayaran kemudian **terdakwa Diar Kusuma Putra** biasanya melakukan pembayaran bertahap baik dengan transfer atau tunai.

28. Saksi **PRICILA ISTIANA, SE**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, terkait dengan masalah dana hibah KADIN Jatim Tahun 2011 – 2014,
- Bahwa pada saat Penyidikan tersebut saksi diperlihatkan dokumen-dokumen Laporan Pertanggung jawaban atas kegiatan UMKM, BDC dan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau, Tahun Anggaran 2011 s/d 2014 yang mana dalam beberapa dokumen ada nama saksi, dan apa yang saksi terangkan dalam BAP kepada Penyidik saat itu adalah benar semua.
- Bahwa saksi kenal **terdakwa Diar Kusuma Putra**, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.
- Saksi kenal dengan **DR. IR. NELSON SEMBIRING, M.Eng**, namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pada tahun 2012 bekerja di Travel di Sidoarjo, sedang tahun 2013 bekerja sebagai karyawan PT Niki Tour And Travel di Jl. Raya Kali Rungkut No. 23 Blok A-46 Surabaya, yang pemiliknya adalah Rezki Indah Trijati.
- Bahwa Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (KADIN JATIM) pada tahun 2013 mengadakan kerja sama dengan PT Niki Tour And Travel terkait kegiatan koordinasi dan Bisnis to Bisnis oleh KADIN JATIM yang diadakan di Palembang (Prop. Sumatera Selatan), Medan (Prop. Sumatera Utara), Palangkaraya (Prop. Kalimantan Tengah) dan Palu (Prop. Sulawesi Tengah), Denpasar (Prop. Bali), Makasar (Prop. Sulawesi Selatan) dan Menado (Prop. Sulawesi Utara). Adapaun kerja sama tersebut berupa penyediaan jasa paket atas kegiatan yang dilakukan oleh KADIN JATIM tersebut.
- Bahwa kerjasama yang dilakukan antara PT Niki dengan pihak KADIN JATIM terkait kegiatan yang diadakan di Palembang (Prop. Sumatera Selatan), Medan (Prop. Sumatera Utara), Palangkaraya (Prop. Kalimantan Tengah) dan Palu (Prop. Sulawesi Tengah), Denpasar (Prop. Bali), Makasar (Prop. Sulawesi

Halaman 201 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan) dan Menado (Prop. Sulawesi Utara) pada tahun 2013 adalah berupa penyediaan paket jasa travel untuk :

- a Koordinasi (Advanced) meliputi : penyediaan tiket pesawat PP; Akomodasi / Hotel; Transport lokal, untuk pengurus KADIN.
- b Meeting Bisnis to Bisnis (B2B) meliputi : penyediaan tiket pesawat PP; Hotel dan Meeting Room; Transport Lokal; Konsumsi, untuk pengurus KADIN dan pengusaha.
 - Bahwa kegiatan koordinasi (advance) dan / atau Bisnis to Bisnis (B2B) oleh KADIN JATIM tahun 2013, pelaksanaannya di :
 - a Palembang tanggal 25 s/d 26 Pebruari 2013 dengan kegiatan koordinasi (advanced) diikuti 5 orang dengan biaya tiket pesawat PP, Hotel, Transport sebesar Rp. 23.544.000,- dan kegiatan B2B dilaksanakan tanggal 23 s/d 25 April 2013 diikuti 41 orang untuk biaya tiket pesawat PP, Hotel dan Meeting Room, Transport, Konsumsi yang dibayar sebesar Rp. 290.299.000,-. Pembayaran keseluruhan dari KADIN untuk acara ke Palembang Rp.313.843.000,-.
 - b Medan dilaksanakan tanggal 3 s/d 5 Juni 2013 untuk kegiatan B2B diikuti 93 orang dengan biaya tiket pesawat PP, Hotel dan Meeting Room, Transport, Konsumsi yang dibayar sebesar Rp. 480.245.000,-.
 - c Palangkaraya tanggal 13 s/d 15 Juni 2013 dengan kegiatan koordinasi (advanced) diikuti 2 orang dengan biaya tiket pesawat PP, Hotel, Transport sebesar Rp. 5.550.000,- dan kegiatan B2B dilaksanakan tanggal 30 Juni s/d 02 Juli 2013 diikuti 63 orang untuk biaya tiket pesawat PP, Hotel dan Meeting Room, Transport, Konsumsi yang dibayar sebesar Rp.277.795.000,-. Pembayaran keseluruhan dari KADIN untuk acara ke Palangkaraya Rp. 283.345.000,-.
 - d Ujungpandang dan Menado dilaksanakan tanggal 17 s/d 20 Desember 2013 untuk kegiatan koordinasi (Advance) diikuti 4 orang senilai Rp.20.000.000,- dan kegiatan B2B diikuti 43 orang dengan biaya tiket pesawat PP, Hotel dan Meeting Room, Transport, Konsumsi yang dibayar sebesar Rp. 363.087.700,-, sehingga total pembayaran Rp.383.087.700,-.
 - e Palu dilaksanakan tanggal 17 s/d 18 September 2013 untuk kegiatan koordinasi (Advance) diikuti 2 orang sebesar Rp. 8.538.000,- dan kegiatan B2B diikuti 66 orang dengan biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiket pesawat PP, Hotel dan Meeting Room, Transport, Konsumsi senilai Rp. 327.836.300,- dengan total pembayaran sebesar Rp. 336.374.300,-.

f Bali tanggal 15 s/d 17 September 2013 dengan kegiatan koordinasi (advanced) diikuti 6 orang dengan biaya tiket pesawat PP, Hotel, Transport sebesar Rp. 14.350.000,- dan kegiatan B2B dilaksanakan tanggal 27 s/d 28 Nopember 2013 diikuti 41 orang untuk biaya tiket pesawat PP, Hotel dan Meeting Room, Transport, Konsumsi yang dibayar sebesar Rp.156.087.000,-. Pembayaran keseluruhan dari KADIN untuk acara ke Bali Rp. 170.437.000,-.

- Bahwa Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (KADIN JATIM) pada tahun 2014 mengadakan kerja sama dengan PT Niki Tour And Travel terkait kegiatan koordinasi dan Bisnis to Bisnis oleh KADIN JATIM yang diadakan di Lombok (Prop. Nusa Tenggara Barat), Batam (Prop. Kepulauan Riau), Jayapura (Prop. Papua) dan Padang (Prop. Sumatera Barat). Bentuk kerja samanya berupa penyediaan jasa paket atas kegiatan yang dilakukan oleh KADIN JATIM tersebut.

- Bahwa kerjasama yang dilakukan antara PT Niki dengan pihak KADIN JATIM terkait kegiatan yang diadakan di Lombok (Prop. Nusa Tenggara Barat), Batam (Prop. Kepulauan Riau), Jayapura (Prop. Papua) dan Padang (Prop. Sumatera Barat) pada tahun 2014 adalah berupa penyediaan paket jasa travel untuk :

a Koordinasi (Advanced) meliputi : penyediaan tiket pesawat PP; Akomodasi/Hotel; Transport lokal, untuk pengurus KADIN.

b Meeting Bisnis to Bisnis (B2B) meliputi : penyediaan tiket pesawat PP; Hotel dan Meeting Room; Transport Lokal; Konsumsi, untuk pengurus KADIN dan pengusaha.

- Bahwa kegiatan koordinasi (advance) dan/atau Bisnis to Bisnis (B2B) oleh KADIN JATIM tahun 2014, pelaksanaannya di :

a Lombok tanggal 15 s/d 17 April 2014 dengan kegiatan koordinasi (advanced) diikuti 5 orang dengan biaya tiket pesawat PP, Hotel, Transport sebesar Rp. 16.280.000,- dan kegiatan B2B dilaksanakan tanggal 6 s/d 7 Mei 2014 diikuti 80 orang untuk biaya tiket pesawat PP, Hotel dan Meeting Room, Transport, Konsumsi yang dibayar sebesar Rp. 256.097.200,-. Pembayaran keseluruhan dari KADIN untuk acara ke Lombok Rp.272.377.200,-.

b Batam-Singapore tanggal 16 s/d 18 Juli 2014 dengan kegiatan koordinasi (advanced) diikuti 5 orang dengan biaya tiket pesawat PP,

Halaman 203 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel, Transport sebesar Rp. 23.047.000,- dan kegiatan B2B dilaksanakan tanggal 27 s/d 30 Agustus 2014 diikuti 69 orang untuk biaya tiket pesawat PP, Hotel dan Meeting Room, Transport, Konsumsi yang dibayar sebesar Rp.510.861.500,-. Pembayaran keseluruhan dari KADIN untuk acara ke Palangkaraya Rp. 533.908.500,-.

- c Jayapura tanggal 15 s/d 18 September 2014 dengan kegiatan koordinasi (advanced) diikuti 6 orang dengan biaya tiket pesawat PP, Hotel, Transport sebesar Rp. 47.645.000,- dan kegiatan B2B dilaksanakan tanggal 28 s/d 31 Oktober 2014 diikuti 51 orang untuk biaya tiket pesawat PP, Hotel dan Meeting Room, Transport, Konsumsi yang dibayar sebesar Rp.642.422.000,-. Pembayaran keseluruhan dari KADIN untuk acara ke Palembang Rp. 690.067.000,-
- d Padang tanggal 5 s/d 7 September 2014 dengan kegiatan koordinasi (advanced) diikuti 6 orang dengan biaya tiket pesawat PP, Hotel, Transport sebesar Rp. 31.852.000,- dan kegiatan B2B dilaksanakan tanggal 23 s/d 25 Juni 2014 diikuti 66 orang untuk biaya tiket pesawat PP, Hotel dan Meeting Room, Transport, Konsumsi yang dibayar sebesar Rp. 515.007.300,-. Pembayaran keseluruhan dari KADIN untuk acara ke Palembang Rp.546.859.300,-.
- e Bali tanggal 28 s/d 29 Nopember 2014 dengan kegiatan koordinasi (advance) diikuti 4 orang dengan biaya tiket pesawat PP, Hotel, Transport sebesar Rp. 9.772.000,-. dan untuk kegiatan B2B KADIN tidak melaksanakan.

- Bahwa untuk pembayaran kepada PT Niki terkait kegiatan yang dilaksanakan KADIN JATIM pada tahun 2013 dan 2014 tersebut, untuk penagihan pembayaran dilakukan secara tertulis yang ditujukan kepada sdr. Diar Kusuma Putra kemudian sdr. Diar Kusuma Putra biasanya melakukan pembayaran bertahap baik dengan transfer atau tunai.
- Bahwa tempat dimana PT NIKI membeli tiket pesawat untuk kegiatan KADIN JATIM tahun 2012 dan 2013 berasal dari PT Globalindo Wisata Abadi Travel di Jl. Tunjungan Surabaya, PT Suryanalendra Sejahtera di Jl. Veteran Surabaya.

29. Saksi NURDIYANA, S.Sos yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, terkait dengan masalah dana hibah KADIN Jatim Tahun 2011 – 2014.
- Bahwa pada saat diperiksa oleh Penyidik saksi ditunjukkan dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Hibah Kadin Jatim, Tahun 2011 – 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan **terdakwa Diar Kusuma Putra** selaku Wakil Ketua Umum Bidang Akselerasi Antar Pulau dan sebagai wakil Direktur BDC Kadin Jatim tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal dengan **Nelson Sembiring** selaku Wakil Ketua Umum Bidang Sumber Daya Mineral, dan sebagai Direktur bidang Bussines Development Centre (BDC) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kadin Jatim, namun antara saksi dengan Nelson Sembiring tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa tugas saksi sebagai staf BDC adalah :
 - Mengorganisir B2B Meeting, baik lokal maupun internasional (perwakilan dagang dari negara asing, maupun swasta).
 - Membangun sistem penghubung antara pengusaha lokal, baik untuk lokal sendiri maupun internasional.
 - Bahwa dalam melakukan pekerjaan sehari-hari, saksi bertanggung-jawab kepada : **Nelson Sembiring** (Direktur BDC) dan **terdakwa Diar Kusuma Putra** (Wakil Direktur BDC), Bapak Cholis Yudo (Dir Eksekutif Kadin Jatim). Saksi di Gaji : @ Rp 1.500.000,- / bulan sampai dengan pertengahan 2013. Kemudian mendapat kenaikan menjadi Rp 1.750.000,00, @ over time per bulan Rp. 500.000,-.
 - Bahwa struktur organisasi BDC Kadin Jatim adalah :

• Nelson Sembiring	:	Direktur
• Terdakwa Diar Kusuma Putra	:	wakil direktur
• Choirul Samad	:	Manager Administrasi
• Kholiq Yakin	:	Manager program
• Nurdiyana	:	PR
 - Bahwa saksi kurang tahu mengenai ruang lingkup BDC secara umum karena saksi tidak dijelaskan secara detail mengenai pekerjaan bidang BDC, Saksi hanya mendapatkan penjelasan mengenai ruang lingkup pekerjaan PR bidang BDC.
 - Bahwa saksi pernah mengikuti rapat persiapan pelatihan anak untuk BDC, tetapi selesai rapat *tidak pernah dapat uang saku*, Seingat saksi rapat terkait BDC dilaksanakan insidental, yaitu hanya ketika akan diadakannya kegiatan saja.

Halaman 205 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti perjalanan dinas yang diselenggarakan oleh Kadin Jatim terkait dengan kegiatan BDC. Dan tidak pernah mendapatkan uang saku.
- Penuntut Umum menunjukkan dokumen daftar hadir pelaksanaan rapat berikut tanda terima uang saku rapat dan tanda terima uang operasional dalam rangka pelaksanaan BDC Kadin Jatim tahun anggaran 2012,

Atas dokumen yang ditunjukkan tersebut saksi menerangkan bahwa nama yang terdapat dalam absen tersebut bukan nama saksi (Nurdiyani) dan apabila dilihat dari tanda tangan yang tertera dalam absen bukan tanda tangan saksi, tetapi sengaja dimiripkan dengan tandatangan saksi sehingga seolah-olah kegiatan tersebut benar diadakan padahal faktanya kegiatan tersebut tidak ada. Dan saksi tidak pernah menerima uang sebagaimana terdapat dalam daftar hadir tersebut yakni uang saku rapat (sebesar @ Rp. 250.000,-) maupun uang operasional (sebesar @ Rp. 2.000.000,-).

- Penuntut Umum menunjukkan dokumen daftar hadir pelaksanaan rapat berikut tanda terima uang saku rapat dan tanda terima biaya perjalanan ke-38 Kabupaten / Kota se Jatim dalam rangka pelaksanaan BDC Kadin Jatim tahun anggaran 2013.

Atas dokumen yang ditunjukkan tersebut saksi menerangkan nama yang terdapat dalam absen tersebut ada yang nama saksi, tetapi ada juga yang bukan nama saksi (Nurdiyani) dan apabila dilihat dari tanda tangan yang tertera dalam absen bukan tanda tangan saksi, tetapi sengaja dimiripkan dengan tandatangan saksi sehingga seolah-olah kegiatan tersebut benar diadakan padahal faktanya kegiatan tersebut tidak ada, baik yang berupa rapat-rapat maupun perjalanan dinas. Dan saksi tidak pernah menerima uang sebagaimana terdapat dalam daftar hadir tersebut, yaitu uang saku rapat (sebesar @ Rp. 200.000,-) maupun biaya perjalanan ke-38 Kabupaten / Kota se-Jatim (sebesar @ Rp. 2.500.000,-).

- Penuntut Umum menunjukkan dokumen daftar hadir pelaksanaan rapat berikut tanda terima uang saku rapat dan tanda terima biaya perjalanan ke-20 Kabupaten / Kota se-Jatim dalam rangka pelaksanaan BDC Kadin Jatim tahun anggaran 2013 yang bersumber dari P-APBD Tahun 2013.

Atas dokumen yang ditunjukkan tersebut saksi menerangkan bahwa nama yang terdapat dalam daftar tersebut adalah nama saksi, tetapi apabila dilihat dari tanda tangan yang tertera dalam daftar tersebut bukan tanda tangan saksi, tetapi sengaja dimiripkan dengan tandatangan saksi sehingga seolah-olah kegiatan tersebut benar diadakan padahal faktanya kegiatan tersebut tidak ada, baik yang berupa rapat-rapat maupun perjalanan dinas. Dan saksi tidak pernah menerima uang sebagaimana terdapat dalam daftar hadir tersebut, yaitu uang saku rapat (sebesar @ Rp. 250.000,-) maupun biaya perjalanan ke-20 Kabupaten / Kota se-Jatim (sebesar @ Rp. 2.500.000,-). Perlu saksi tambahkan bahwa saksi sudah keluar dari Kadin Jatim sejak tanggal 1 Nopember 2013, sehingga apabila ada nama saksi yang dicantumkan dalam laporan pertanggungjawaban, maka laporan tersebut fiktif dan diluar tanggungjawab saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum menunjukkan dokumen daftar hadir pelatihan operasional data base dan kejiwawirausahaan dalam rangka mendukung BDC UMKM Jawa Timur tanggal 10, 11, 12, 13 dan 14 September 2012 bertempat di Graha Kadin Jatim.

Atas dokumen yang ditunjukkan tersebut saksi menerangkan seingat saksi pelatihan operasional data base dan kejiwawirausahaan dalam rangka mendukung BDC UMKM Jawa Timur tersebut tidak ada. Kalau melihat dari daftar hadir peserta di hari pertama dan tertera perwakilan BKKBN dari berbagai kota, pelatihan tersebut adalah pelatihan yang diadakan oleh JETRO (The Japan External Trade Organization) bekerjasama dengan Kadin Jatim dan BKKBN. Seingat saksi, semua biaya pelaksanaan ditanggung oleh JETRO dan BKKBN sedangkan KADIN Jatim hanya menyediakan tempat dan tenaga trainer.

- Penuntut Umum menunjukkan dokumen daftar hadir pelatihan asesor (badan sertifikasi Kadin Jatim) dalam mendukung kegiatan BDC UMKM di Jawa Timur yang dilaksanakan tanggal 11-15 September 2012 di Hotel Sahid Surabaya,

Atas dokumen yang ditunjukkan tersebut saksi menerangkan tidak tahu.

- Penuntut Umum menunjukkan dokumen daftar hadir sosialisasi dan pelatihan bisnis dengan jaringan IT bagi UMKM di Jawa Timur (peluang dan tantangannya) yang dilaksanakan tanggal 3-4 September 2013 di Kadin Jatim.

Atas dokumen yang ditunjukkan tersebut saksi, menerangkan tidak mengetahui, tetapi apabila melihat dari kehadiran peserta dari luar Jatim antara lain Kadin NTT, Kadin Balikpapan, HKTI Wanita Balikpapan, BI Balikpapan, Kadin Berau, UMKM, saksi tidak pernah melihat kehadiran perwakilan Kadin dari luar Jatim tersebut mengadakan kegiatan di Kantor Kadin Jatim.

Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa dokumen-dokumen LPJ terkait dengan keterangan saksi, saksi menjelaskan bahwa tidak pernah menandatangani LPJ.

30. Saksi DWI ASTIYOWATI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, terkait dengan masalah dana hibah KADIN Jatim Tahun 2011 – 2014.
- Bahwa pada saat diperiksa oleh Penyidik saksi ditunjukkan dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Hibah Kadin Jatim, Tahun 2011 – 2014.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di hadapan penyidik adalah benar semua.
- Bahwa saksi kenal **terdakwa Diar Kusuma Putra**, wakil Ketua Umum Bidang Akselerasi Perdagangan Antar Pulau Kadin jatim , namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.

Halaman 207 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan **Nelson Sembiring** selaku Wakil Ketua Umum Bidang Sumber Daya Mineral, dan sebagai Direktur bidang Bussines Development Centre (BDC) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kadin Jatim, namun antara saksi dengan Nelson Sembiring tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa tugas saksi sebagai Kabag. TU di Kadin Jatim adalah :
 - Surat menyurat.
 - Menerima tamu.

Dalam melakukan pekerjaan sehari-hari, saksi bertanggungjawab kepada Direktur Eksekutif yaitu Bapak Cholis Yudo.

- Bahwa struktur organisasi BDC Kadin Jatim adalah :
 - **Nelson Sembiring** : Direktur
 - **Terdakwa Diar Kusuma Putra** : wakil direktur
 - Choirul Samad : Manager Administrasi
 - Kholiq Yakin : Manager program
 - Nurdiana : Publik Relation
- Bahwa saksi pernah dengar KADIN Jawa Timur mendapat bantuan dana hibah setelah ramai diberitakan dikoran dan sebelum sebelumnya saksi tidak pernah mendengar tentang bantuan dana hibah tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat persiapan pelatihan anak untuk BDC, maupun untuk rapat kegiatan BDC sejak tahun 2011 s/d 2014 saksi tidak pernah mengikuti rapat-rapat, kegiatan ataupun perjalanan Dinas terkait dengan kegiatan Penguatan dan Penciptaan UMKM di Jawa Timur.
- Bahwa sejak tahun 2011 s/d 2014 saksi pernah mengikuti rapat, kegiatan dan Perjalanan Dinas untuk kegiatan AKSELERASI PERDAGANGAN ANTAR PULAU (Dalam misi Dagang Pengusaha Jawa Timur di 4 Propinsi (Sumsel, Sumut, Kalteng dan Sulteng).
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan dokumen berupa :

Laporan keuangan Akselerasi Perdagangan antar Pulau dalam misi dagang pengusaha UMKM Jawa Timur dengan Pengusaha di 4 Propinsi Kalsel, Kaltim NTT dan Sul sel Kamar dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur Tahun 2011. Setelah melihat dan mencermati dokumen dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

- Tanda tangan dalam dokumen tersebut bukan tanda tangan saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah mengikuti kegiatan rapat UMKM tapi kalau kegiatan B2B saksi ikut rapat, Sedangkan untuk perjalanan Dinas saksi hanya ikut dalam kegiatan B2B Kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau dalam misi dagang antara pengusaha UMKM Jatim dengan Pengusaha Sul Sel.
- Saksi mendapat uang saku kegiatan B2B Kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau dalam misi dagang antara pengusaha UMKM Jatim dengan Pengusaha Sul Sel sebesar Rp. 750.000,-.
- Yang memberikan uang saku yaitu GERRY ROSANTO.
- Secara rinci dapat saksi jelaskan sbb :

No.	TGL	URAIAN	Jumlah (Rp)	Yang diterima (Rp)
1	2	3	4	5
1	9 Maret 2011	Uang saku selama 4 hari tanggal 9 s/d 12 Maret 2011 ke Banjarmasin Prov. Kalsel dalam rangka Koordinasi dan Identifikasi Persiapan kegiatan Akselerasi Perdagangan antar pulau dalam Misi Dagang antara Pengusaha UMKM Jatim dengan Pengusaha Kal Sel @ Rp. 1.650.000,-	6.600.000,-	Tidak terima Dan tidak t
2	15 Maret 2011	Uang saku selama 4 hari tanggal 15 s/d 18 Maret 2011 ke Balikpapan Prov. Kaltim dalam rangka Koordinasi dan Identifikasi Persiapan kegiatan	6.600.000,-	Tidak terima Dan tidak t

Halaman 209 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Akselerasi Perdagangan antar pulau dalam Misi Dagang antara Pengusaha UMKM Jatim dengan Pengusaha Kal Tim @ Rp. 1.650.000,-		
3	21 Maret 2011	Uang saku selama 4 hari tanggal 21 s/d 24 Maret 2011 ke Makasar Prov. Sul Sel dalam rangka Koordinasi dan Identifikasi Persiapan kegiatan Akselerasi Perdagangan antar pulau dalam Misi Dagang antara Pengusaha UMKM Jatim dengan Pengusaha Sul Sel @ Rp. 1.650.000,-	6.600.000,-	Tidak terima Dan tidak t
4	28 Maret 2011	Uang saku selama 4 hari tanggal 28 s/d 31 Maret 2011 ke Kupang Prov. NTT dalam rangka Koordinasi dan Identifikasi Persiapan kegiatan Akselerasi Perdagangan antar pulau	6.600.000,-	Tidak terima Dan tidak t

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dalam Misi Dagang antara Pengusaha UMKM Jatim dengan Pengusaha NTT @ Rp. 1.650.000,-		
5	21 Nopbr' 2011	Uang saku 4 hari tanggal 21 s/d 24 Nopember 2011 ke Makasar Prov. Sul Sel dalam rangka Workshop Busines Gethering, B2B Meeting One on One Businese Metting Kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau dalam misi dagang antara pengusaha UMKM Jatim dengan Pengusaha Sul Sel @ 1.650.000,-	6.600.000,-	750.000,-

- Bahwa pada tahun 2012 saksi tidak pernah mengikuti rapat-rapat, perjalanan Dinas , serta menerima uang saku atau honor atau upah / gaji terkait dengan kegiatan Penguatan UMKM di Jawa Timur (pelaksanaan desiminasi alat pembuatan tahu dengan TTG dan bahan baku NIR limbah non pengawet) yang diadakan oleh Kamar Dagang dan Industri Prov. Jawa Timur.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan dokumen : Laporan Keuangan BDC (Data Base Centre) UMKM di Jawa Timur, Kerjasama antara Pemerintah Prov. Jawa Timur dengan Kamar dagang dan Industri Jawa Timur Tahun 2012, setelah melihat dan mencermati dokumen dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
- Tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi.
- Saksi tidak pernah mengikuti rapat-rapat dan melakukan perjalanan dinas dalam rangka kegiatan BDC (Business Development Centre) atau Data base Centre UMKM di Jawa Timur.

Halaman 211 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah menerima honor, upah, gaji terkait dengan kegiatan tersebut.
- Dari dokumen yang ada dapat saksi rinci sebagai berikut :

No.	TGL	URAIAN	Jumlah uang (Rp)	Yang diter (Rp)
1	2	3	4	5
1	5, 6, 7, 8 Juni 2012	Daftar penerima uang saku rapat / sidang dalam rangka Persiapan kegiatan BDC (Bisnis Deflopmen Centre) atau Data Base Centre UMKM di Jawa Timur selama 4 hari @ Rp. 250.000,-	1.000.000,-	Tidak terin
2	9, 11, 12, 13 Juni 2012	Daftar penerima uang saku rapat / sidang dalam rangka Persiapan kegiatan BDC (Bisnis Deflopmen Centre) atau Data Base Centre UMKM di Jawa Timur selama 4 hari @ Rp. 250.000,-	1.000.000,-	Tidak terin
3	14, 15, 18, 19 Juni 2012	Daftar penerima uang saku rapat / sidang dalam rangka Persiapan kegiatan BDC (Bisnis Deflopmen Centre) atau Data Base Centre UMKM di Jawa Timur selama 4 hari @ Rp. 250.000,-	1.000.000,-	Tidak terin
4	20, 21, 22, 23 Juni 2012	Daftar penerima uang saku rapat / sidang dalam rangka Pelaksanaan kegiatan BDC (Bisnis Deflopmen Centre) atau Data Base Centre	1.000.000,-	Tidak terin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		UMKM di Jawa Timur selama 4 hari @ Rp. 250.000,-		
5	25, 26, 27, 28 Juni 2012	Daftar penerima uang saku rapat / sidang dalam rangka Pelaksanaan kegiatan BDC (Bisnis Deflopmen Centre) atau Data Base Centre UMKM di Jawa Timur selama 4 hari @ Rp. 250.000,-	1.000.000,-	Tidak terin

6	03, 13, 14, 16 Juli 2012	Daftar penerima uang saku rapat / sidang dalam rangka Pelaksanaan kegiatan BDC (Bisnis Deflopmen Centre) atau Data Base Centre UMKM di Jawa Timur selama 4 hari @ Rp. 250.000,-	1.000.000,-	Tidak te
7	21 Juli 2012	Biaya perjalanan tanggal 21 Juli dalam rangka Pelaksanaan kegiatan BDC (Bisnis Deflopmen Centre) atau Data Base Centre UMKM di Jawa Timur sesuai Surat Perintah Tugas (SPT) tanggal dan Lokasi Tujuan SPT/1506.A/K/B/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 Tujuan Kab. Bangkalan.	1.500.000,-	Tidak te
8	28 Juli 2012	Biaya perjalanan tanggal 28 Juli dalam rangka Pelaksanaan kegiatan	2.500.000,-	Tidak te

Halaman 213 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		BDC (Bisnis Deflopmen Centre) atau Data Base Centre UMKM di Jawa Timur sesuai Surat Perintah Tugas (SPT) tanggal dan Lokasi Tujuan SPT/1506.A/K/B/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 Tujuan Kab. Sampang		
9	02 Agustus 2012	Biaya perjalanan tanggal 02 Agustus 2012 dalam rangka Pelaksanaan kegiatan BDC (Bisnis Deflopmen Centre) atau Data Base Centre UMKM di Jawa Timur sesuai Surat Perintah Tugas (SPT) tanggal dan Lokasi Tujuan SPT/1506.A/K/B/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 Tujuan Kab. Pamekasan	2.500.000,-	Tidak te
10	06 Agustus 2012	Biaya perjalanan tanggal 06 Agustus 2012 dalam rangka Pelaksanaan kegiatan BDC (Bisnis Deflopmen Centre) atau Data Base Centre UMKM di Jawa Timur sesuai Surat Perintah Tugas (SPT) tanggal dan Lokasi Tujuan SPT/1506.A/K/B/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 Tujuan Kab. Sumenep	2.500.000,-	Tidak te



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	15 Agustus 2012	Biaya perjalanan tanggal 15 Agustus 2012 dalam rangka Pelaksanaan kegiatan BDC (Bisnis Deflopmen Centre) atau Data Base Centre UMKM di Jawa Timur sesuai Surat Perintah Tugas (SPT) tanggal dan Lokasi Tujuan SPT/1506.A/K/B/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 Tujuan Kota Surabaya.	1.500.000,-	Tidak te
12	16 Agustus 2012	Biaya perjalanan tanggal 16 Agustus 2012 dalam rangka Pelaksanaan kegiatan BDC (Bisnis Deflopmen Centre) atau Data Base Centre UMKM di Jawa Timur sesuai Surat Perintah Tugas (SPT) tanggal dan Lokasi Tujuan SPT/1506.A/K/B/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 Tujuan Kab. Gersik	1.500.000,-	Tidak te
13	23 Agustus 2012	Biaya perjalanan tanggal 23 Agustus 2012 dalam rangka Pelaksanaan kegiatan BDC (Bisnis Deflopmen Centre) atau Data Base Centre UMKM di Jawa Timur sesuai Surat Perintah Tugas (SPT) tanggal dan Lokasi Tujuan	2.500.000,-	Tidak te

Halaman 215 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SPT/1506.A/K/B/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 Tujuan Kab. Lamongan		
14	28 Agustus 2012	Biaya perjalanan tanggal 28 Agustus 2012 dalam rangka Pelaksanaan kegiatan BDC (Bisnis Deflopmen Centre) atau Data Base Centre UMKM di Jawa Timur sesuai Surat Perintah Tugas (SPT) tanggal dan Lokasi Tujuan SPT/1506.A/K/B/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 Tujuan Kab. Bangkalan.	2.500.000,-	Tidak te

15	29 agustus 2012	Biaya perjalanan tanggal 29 Agustus 2012 dalam rangka Pelaksanaan kegiatan BDC (Bisnis Deflopmen Centre) atau Data Base Centre UMKM di Jawa Timur sesuai Surat Perintah Tugas (SPT) tanggal dan Lokasi Tujuan SPT/1506.A/K/B/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 Tujuan Kab. Bojonegoro	2.500.000,-	Tidak te
----	-----------------	--	-------------	----------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	30 Agustus 2012	Biaya perjalanan tanggal 30 Agustus 2012 dalam rangka Pelaksanaan kegiatan BDC (Bisnis Deflopmen Centre) atau Data Base Centre UMKM di Jawa Timur sesuai Surat Perintah Tugas (SPT) tanggal dan Lokasi Tujuan SPT/1506.A/K/B/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 Tujuan Kab. Mojokerto	2.500.000,-	Tidak te
17	31 Agustus 2012	Biaya perjalanan tanggal 31 Agustus 2012 dalam rangka Pelaksanaan kegiatan BDC (Bisnis Deflopmen Centre) atau Data Base Centre UMKM di Jawa Timur sesuai Surat Perintah Tugas (SPT) tanggal dan Lokasi Tujuan SPT/1506.A/K/B/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 Tujuan Kota Mojokerto.	2.500.000,-	Tidak te
18	01 September 2012	Biaya perjalanan tanggal 01 september 2012 dalam rangka Pelaksanaan kegiatan BDC (Bisnis Deflopmen Centre) atau Data Base Centre UMKM di Jawa Timur sesuai Surat Perintah Tugas (SPT) tanggal dan Lokasi Tujuan	2.500.000,-	Tidak te

Halaman 217 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SPT/1506.A/K/B/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 Tujuan Kab. Jombang		
19	07 September 2012	Biaya perjalanan tanggal 07 September 2012 dalam rangka Pelaksanaan kegiatan BDC (Bisnis Deflopmen Centre) atau Data Base Centre UMKM di Jawa Timur sesuai Surat Perintah Tugas (SPT) tanggal dan Lokasi Tujuan SPT/1506.A/K/B/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 Tujuan Kab. Kediri	2.500.000,-	Tidak te
20	08 September 2012	Biaya perjalanan tanggal 08 September 2012 dalam rangka Pelaksanaan kegiatan BDC (Bisnis Deflopmen Centre) atau Data Base Centre UMKM di Jawa Timur sesuai Surat Perintah Tugas (SPT) tanggal dan Lokasi Tujuan SPT/1506.A/K/B/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 Tujuan Kota Kediri.	2.500.000,-	Tidak te

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	14 september 2012	Daftar Penerima uang saku Panitia dalam rangka Pelatihan Operasional data Base dan Kejiwa wirausahaan KADIN Kabupaten / Kota di Jatim	2.500.000,-	Tidak te
22	15 september 2012	Biaya perjalanan tanggal 15 September 2012 dalam rangka Pelaksanaan kegiatan BDC (Bisnis Deflopmen Centre) atau Data Base Centre UMKM di Jawa Timur sesuai Surat Perintah Tugas (SPT) tanggal dan Lokasi Tujuan SPT/1506.A/K/B/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 Tujuan kab. Telungagung.	2.500.000,-	Tidak te
23	25 September 2012	Biaya perjalanan tanggal 25 September 2012 dalam rangka Pelaksanaan kegiatan BDC (Bisnis Deflopmen Centre) atau Data Base Centre UMKM di Jawa Timur sesuai Surat Perintah Tugas (SPT) tanggal dan Lokasi Tujuan SPT/1506.A/K/B/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 Tujuan kab. Trenggalek.	2.500.000,-	Tidak te
24	26 September	Biaya perjalanan tanggal 26	2.500.000,-	Tidak te

Halaman 219 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2012	September 2012 dalam rangka Pelaksanaan kegiatan BDC (Bisnis Deflopmen Centre) atau Data Base Centre UMKM di Jawa Timur sesuai Surat Perintah Tugas (SPT) tanggal dan Lokasi Tujuan SPT/1506.A/K/B/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 Tujuan kab. Nganjuk		
25	27 September 2012	Biaya perjalanan tanggal 27 September 2012 dalam rangka Pelaksanaan kegiatan BDC (Bisnis Deflopmen Centre) atau Data Base Centre UMKM di Jawa Timur sesuai Surat Perintah Tugas (SPT) tanggal dan Lokasi Tujuan SPT/1506.A/K/B/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 Tujuan kab. Ngawi	2.500.000,-	Tidak te
26	28 September 2012	Biaya perjalanan tanggal 28 September 2012 dalam rangka Pelaksanaan kegiatan BDC (Bisnis Deflopmen Centre) atau Data Base Centre UMKM di Jawa Timur sesuai Surat Perintah Tugas (SPT) tanggal dan Lokasi Tujuan SPT/1506.A/K/B/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 Tujuan kab. Magetan	2.500.000,-	Tidak te



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	29, 30, 31 Oktober 2012 dan 01 Nopember 2012	Daftar Penerima uang saku Rapat dalam rangka Penyusunan Laporan kegiatan BDC (Business Development Centre) atau Data base Centre UMKM di Jawa Timur Selama 4 hari @ Rp. 250.000,-	1.000.000,-	Tidak te
28	02, 03, 05, 06 Nopember 2012	Daftar Penerima uang saku Rapat dalam rangka Penyusunan Laporan kegiatan BDC (Business Development Centre) atau Data base Centre UMKM di Jawa Timur Selama 4 hari @ Rp. 250.000,-	1.000.000,-	Tidak te
29	07, 08, 09, 10 Nopember 2012	Daftar Penerima uang saku Rapat dalam rangka Penyusunan Laporan kegiatan BDC (Business Development Centre) atau Data base Centre UMKM di Jawa Timur Selama 4 hari @ Rp. 250.000,-	1.000.000,-	Tidak te
30	12, 13, 14, 19 Nopember 2012	Daftar Penerima uang saku Rapat dalam rangka Penyusunan Laporan kegiatan BDC (Business Development Centre) atau Data base Centre UMKM di Jawa Timur	1.000.000,-	Tidak te

Halaman 221 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Selama 4 hari @ Rp. 250.000,-		
--	--	-------------------------------	--	--

- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan dokumen Laporan Keuangan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau Dalam Misi Dagang di 4 (empat) Propinsi (Riau, Kep. Riau, Kaltim, Papua Barat) Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan Kamar dagang Industri Jawa Timur Tahun 2012, setelah melihat dan mencermati dokumen tersebut dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
- Tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi.
- Saksi pernah mengikuti rapat-rapat dan melakukan perjalanan dinas dalam rangka kegiatan Akselerasi Perdagangan antar pulau Tahun 2012 di Prov. Riau Prov Kep. Riau Prov. Kaltim dan Prov. Papua Barat.
- Saksi pernah menerima uang saku perjalanan dinas untuk tiap kali kegiatan sebesar Rp. 750.000,- dari GERRY ROSANTO sedangkan untuk honor / gaji atau upah yang lainnya tidak pernah menerima.
- Berdasarkan bukti dokumen yang ditunjukkan kepada saksi dapat dijelaskan rinciannya sbb :

No.	TGL	URAIAN	Jumlah (Rp)	Yang diterima (Rp)
1	2	3	4	5
1.	5, 6, 7, 8 Juni 2012	Daftar Penerimaan uang saku rapat / sidang rapat dalam rangka persiapan kegiatan Akselerasi perdagangan antar pulau di Prov. Riau Prov. Kepri, Prov. Kaltim dan Prov. Papua Barat Selama 4 hari @ Rp. 250.000,-	1.000.000,-	Tidak terima

2.

	9, 11, 12 Juni 2012	Daftar Penerimaan uang saku rapat / sidang rapat dalam rangka persiapan kegiatan Akselerasi perdagangan antar	750.000,-	Tidak terima
--	------------------------	---	-----------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		pulau di Prov. Riau Prov. Kepri, Prov. Kaltim dan Prov. Papua Barat Selama 3 hari @ Rp. 250.000,-		
3.	13, 14, 15 Juni 2012	Daftar Penerimaan uang saku rapat / sidang rapat dalam rangka persiapan kegiatan Akselerasi perdagangan antar pulau di Prov. Riau Prov. Kepri, Prov. Kaltim dan Prov. Papua Barat Selama 3 hari @ Rp. 250.000,-	750.000,-	Tidak terima
4.	18, 19, 20 Juni 2012	Daftar Penerimaan uang saku rapat / sidang rapat dalam rangka Pelaksanaan kegiatan Akselerasi perdagangan antar pulau di Prov. Riau Prov. Kepri, Prov. Kaltim dan Prov. Papua Barat Selama 3 hari @ Rp. 250.000,-	750.000,-	Tidak terima
5.	21, 22, 23, 25 Juni 2012	Daftar Penerimaan uang saku rapat / sidang rapat dalam rangka persiapan kegiatan Akselerasi perdagangan antar pulau di Prov. Riau Prov. Kepri, Prov. Kaltim dan Prov. Papua Barat Selama 4 hari @ Rp. 250.000,-	1.000.000,-	Tidak terima
6.	26, 27, 28 Juni 2012	Daftar Penerimaan uang saku rapat / sidang rapat dalam rangka persiapan kegiatan Akselerasi perdagangan antar pulau di Prov. Riau Prov. Kepri, Prov. Kaltim dan Prov. Papua Barat Selama 4 hari @ Rp. 250.000,-	750.000,-	Tidak terima
7.	01 Juli 2012	Uang saku selama 4 hari tanggal 29 Juni 2012 s/d 1 Juli 2012 di Pekanbaru Riau Prov. Riau dalam rangka Koordinasi dan Identifikasi Persiapan kegiatan Akselerasi Perdagangan antar pulau 4 hari @ Rp.3.000.000,-	12.000.000,-	Tidak ada perjalanan Dinas
8.	7 Juli 2012	Uang saku selama 4 hari tanggal 04 Juli 2012 s/d 7 Juli 2012 di Batam Prov. Kepulauan Riau dalam rangka Koordinasi dan Identifikasi Persiapan kegiatan Akselerasi Perdagangan antar pulau 4 hari @ Rp.3.000.000,-	12.000.000,-	Tidak ada perjalanan Dinas
9.	12 Juli 2012	Uang saku selama 4 hari tanggal 09 Juli 2012 s/d 12 Juli 2012 di Pekanbaru Prov. Riau dalam rangka Pelaksanaan Workshop Busines to Busines (B2B) Meeting dan One on One Businese antara Pengusaha Jatim dengan pengusaha Prov. Riau Kegiatan	12.000.000,-	750.000,-

Halaman 223 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Akselerasi Perdagangan antar pulau di Kota Pekanbaru 4 hari @ Rp.3.000.000,-		
10	20 Juli 2012	Uang saku selama 4 hari tanggal 17 Juli s/d 20 Juli 2012 di Batam Prov. Kep. Riau dalam rangka Pelaksanaan Workshop Business to Business (B2B) Meeting dan One on One Business antara Pengusaha Jatim dengan pengusaha Prov. Riau Kegiatan Akselerasi Perdagangan antar pulau di Kota Batam 4 hari @ Rp.3.000.000,- SPT/1503.A/K/B/VII/2012 tanggal 6 Juli 2012	12.000.000,-	Tidak ada perjalanan Dinas
11	23, 24 Juli 2012	Daftar Penerimaan uang saku rapat/sidang dalam rangka penyusunan laporan kegiatan, Akselerasi Perdagangan antar pulau di Prov. Riau, Prov. Kep. Pri, Kaltim dan Papua Barat Selama 2 hari @ Rp. 250.000,-	500.000,-	Tidak terima
12	25, 26, 27 Juli 2012	Daftar Penerimaan uang saku rapat/sidang dalam rangka penyusunan laporan kegiatan, Akselerasi Perdagangan antar pulau di Prov. Riau, Prov. Kep. Pri, Kaltim dan Papua Barat, selama 3 hari @ Rp.250.000,-	750.000,-	Tidak terima

13

	25, 26, 27 Juli 2012	Daftar Penerimaan uang saku rapat/sidang dalam rangka Evaluasi kegiatan, Akselerasi Perdagangan antar pulau di Prov. Riau, Prov. Kep. Pri, Kaltim dan Papua Barat, selama 3 hari @ Rp.250.000,-	750.000,-	Tidak terima
14	31 Juli 2012	uang saku selama 3 hari tanggal 29 Juli s/d tanggal 31 Juli 2012 di balik Papan Propinsi Kaltim dalam rangka Koordinasi dan Identifikasi persiapan kegiatan, Akselerasi Perdagangan antar pulau @ Rp.3.000.000,-	9.000.000,-	Tidak ada perjalanan dinas
15	31 Juli 2012	Daftar penerimaan gaji / upah Tim Pelaksana Kegiatan Akselerasi Perdagangan antar pulau tahun 2012 di	1.750.000,-	Tidak terima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Prov. Riau, Prov. Kep. Pri, Kaltim dan papua Barat.		
16	09 Agustus 2012	Uang saku selama 3 hari tanggal 7 Agustus s/d 9 Agustus 2012 ke & di Balikpapan Prov. Kaltim dalam rangka Workshop Busines to Busines (B2B) Meeting dan One on One Businese antara Pengusaha Jatim dengan pengusaha Prov. Kaltim Kegiatan Akselerasi Perdagangan antar pulau di Kota Balikpapan @ Rp. 3.000.000,-	9.000.000,-	750.000,- Kegiatan 7-8 Agustus 2012
17	27 Agustus 2012	Uang saku selama 4 hari tanggal 24 Agustus s/d 27 Agustus 2012 ke & di Sorong Prov. Papua Barat dalam rangka Koordinasi dan Identifikasi Persiapan Kegiatan Akselerasi Perdagangan antar pulau @ Rp. 3.000.000	12.000.000,-	Tidak ada perjalanan Dinas
18	31 Agustus 2012	Daftar Penerimaan gaji / upah tim pelaksana kegiatan Akselerasi Perdagangan antar pulau Tahun 2012 di Prov. Riau Prov Kep. Riau Prov. Kaltim dan Prov. Papua Barat	1.750.000,-	Tidak terima
19	3, 4, 5, 6 September 2012	Daftar Penerimaan uang saku Rapat / Sidang dalam rangka Penyusunan Laporan Kegiatan Akselerasi Perdagangan antar pulau di Prov. Riau Prov Kep. Riau Prov. Kaltim dan Prov. Papua Barat @ Rp.250.000,-	1.000.000,-	Tidak terima
20	3, 4, 5, 6 September 2012	Daftar Penerimaan uang saku Rapat / Sidang dalam rangka Evaluasi Kegiatan Akselerasi Perdagangan antar pulau di Prov. Riau Prov Kep. Riau Prov. Kaltim dan Prov. Papua Barat @ Rp. 250.000,-	1.000.000,-	Tidak terima
21	28 September 2012	Daftar Penerimaan gaji / upah tim pelaksana kegiatan Akselerasi Perdagangan antar pulau Tahun 2012 di Prov. Riau Prov Kep. Riau Prov. Kaltim dan Prov. Papua Barat	1.750.000,-	Tidak terima
22	12 Oktober 2012	Uang saku selama 4 hari tanggal 9 Oktober 2012 s/d 12 Oktober 2012 ke & di Sorong Prov. Papua barat dalam rangka Pelaksanaan Workshop Busines to Busines (B2B) Meeting dan One on One Businese antara Pengusaha Jatim dengan pengusaha Prov. Papua Barat Kegiatan Akselerasi Perdagangan antar pulau di Kota Sorong @ Rp. 3.000.000,-	12.000.000,-	750.000,- Pelaksanaan 9-11 Oktober 2012
23	31 Oktober 2012	Daftar penerima gaji / upah Tim Pelaksana kegiatan Akselerasi Perdagangan antar pulau Tahun 2012 di Prov. Riau Prov Kep. Riau Prov. Kaltim	1.750.000,-	Tidak terima

Halaman 225 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dan Prov. Papua Barat.		
--	--	------------------------	--	--

- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan dokumen Laporan Keuangan AKSELERASI PERDAGANGAN ANTAR PULAU (Dalam misi Dagang Pengusaha Jawa timur Tahun 2013), setelah melihat dan mencermati dokumen dapat saksi jelaskan sebagai berikut : Tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang saku rapat, tahun 2013, sedangkan untuk uang saku Tim Pelaksana saksi terima sebesar Rp. 750.000,- dari GERRY ROSANTO setiap kali perjalanan ke luar pulau, dan untuk Upah atau Gaji terkait dengan kegiatan Akselerasi Perdagangan antar pulau juga tidak pernah saksi terima Dengan melihat dokumen yang ditunjukkan kepada saksi, maka dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

No.	TGL	URAIAN	Jumlah (Rp)	Yang diterima (Rp)
1	2	3	4	5
1	Senin 18 Maret 2013	Rapat dalam rangka kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Prov. Riau, Kepri, Prov. Kaltim dan Prof papua barat	200.000,-	Tidak terima
2	Selasa 19 Maret 2013	Rapat dalam rangka kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Prov. Riau, Kepri, Prov. Kaltim dan Prof papua barat	200.000,-	Tidak terima
3	Rabu 20 Maret 2013	Rapat dalam rangka kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Prov. Riau, Kepri, Prov. Kaltim dan Prof papua barat	200.000,-	Tidak terima
4	Kamis 21 Maret 2013	Rapat dalam rangka kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Prov. Riau, Kepri, Prov. Kaltim dan Prof papua barat	200.000,-	Tidak terima
5	01 April 2013	Perjalanan Dinas dari Surabaya ke Palembang – Prov. Sumsel tanggal 1 April s/d 4 April 2013 dalam rangka koordinasi dan Identifikasi persiapan kegiatan Akselerasi Perdagangan antar pulau biaya uang harian selama @ Rp. 2.000.000,-	8.000.000,-	Tidak ada perjalanan dinas
6	10,11,12,15,18,19,20,22 April 2013 (8 hari)	Rapat dalam rangka kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Prov. Riau, Kepri, Prov. Kaltim dan Prof papua barat (8 hari) @ Rp. 200.000,00	1.600.000,-	Tidak terima
7	22 April 2013	Perjalanan Dinas dari Surabaya ke	8.000.000,-	750.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Palembang – Prov. Sumsel tanggal 23 April s/d 26 April 2013 dalam rangka koordinasi dan Identifikasi persiapan kegiatan Akselerasi Perdagangan antar pulau biaya uang harian selama 4 hari		Pelaksanaan 23-25 April 2013
8	30 April 2013, 01, 02,03, 04 Mei 2013	Rapat dalam rangka kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Prov. Riau, Kepri, Prov. Kaltim dan Prof papua barat (5 hari) @ Rp. 200.000,-	1.000.000,-	Tidak terima
9		Uang saku selama 4 hari tanggal 15 Mei 2013 s/d 18 Mei 2013 di Medan Prov. Sumatra Utara dalam rangka koordinasi dan dan Identifikasi persiapan kegiatan Akselerasi perdagangan antar pulau antar pengusaha Jawa Timur dengan Pengusaha Sumatra Utara di Medan Prov Sumut tgl. 15 Mei 2013	8.000.000,-	Tidak ada perjalanan Dinas
10	31 Mei 2013	Rapat dalam rangka kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Prov. Sumsel, Sumut, Sulteng dan Kalteng	200.000,-	Tidak terima
11	31 Mei 2013	Uang saku selama 4 hari tanggal 15 Mei 2013 s/d 18 Mei 2013 di Medan Prov. Sumatra Utara dalam rangka koordinasi dan dan Identifikasi persiapan kegiatan Akselerasi perdagangan antar pulau antar pengusaha Jawa Timur dengan Pengusaha Sumatra Utara di Medan Prov Sumut 31 Mei 2013	8.000.000,-	Tidak ada Perjalanan Dinas
12	18 Juni 2013	Uang saku selama 3 hari tanggal 19 Juni 2013 s/d 21 Juni 2013 di Palangkaraya Prov. Kalteng dalam rangka koordinasi dan dan Identifikasi persiapan kegiatan Akselerasi perdagangan antar pulau antar pengusaha Jawa Timur dengan Pengusaha Kalimantan Tengah di Palangkaraya Prov. Kalteng	6.000.000,-	Tidak ada Perjalanan Dinas
13	28 Juni 2012	Uang saku selama 3 hari tanggal 30 Juni 2013 s/d 2 Juli 2013 di Palangkaraya Prov. Kalteng dalam rangka koordinasi dan dan Identifikasi persiapan kegiatan Akselerasi perdagangan antar pulau antar pengusaha Jawa Timur dengan Pengusaha Kalimantan Tengah di Palangkaraya Prov. Kalteng	6.000.000,-	750.000,-

Halaman 227 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



	30 Juni 2013	Daftar Penerima gaji / upah Tim Pelaksana, dalam rangka kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Prov. Sumsel, Sumut, Kalteng dan Sulteng	2.000.000,-	Tidak terima
15	31 juli 2013	Daftar Penerima gaji / upah Tim Pelaksana, dalam rangka kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Prov. Sumsel, Sumut, Kalteng dan Sulteng	2.000.000,-	Tidak terima
16	19 Agustus 2013	Uang saku selama 4 hari tanggal 19 Agustus 2013 s/d 22 Agustus 2013 di Palu Prov. Sulteng, dalam rangka koordinasi dan dan Identifikasi persiapan kegiatan Akselerasi perdagangan antar pulau antar pengusaha Jawa Timur dengan Pengusaha Sulawesi Tengah di Kota palu	8.000.000,-	Tidak ada perjalanan dinas
17	30 Agustus 2013	Daftar Penerima gaji / upah Tim Pelaksana, dalam rangka kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Prov. Sumsel, Sumut, Kalteng dan Sulteng	8.000.000,-	Tidak terima
18	16, 17,18 September 2013	Daftar penerima uang saku rapat / sidang kegiatan Penyusunan Laporan Kegiatan Akselerasi Perdagangan antar pulau di Propinsi Riau, Kepri, Kaltim , papua barat (3 hari) @ Rp. 200.000,-	600.000,-	Tidak terima
19	17 September 2013	Uang saku selama 4 hari tanggal 17 September 2013 s/d 20 September 2013 di Palu Prov. Sulteng, dalam rangka Pelaksanaan Workshoap, bisnis gethering, dan bisnis to bisnis antara Pengusaha Jawa Timur dengan Pengusaha Sulteng kegiatan Akselerasi perdagangan antar pulau di kota Palu.	8.000.000,-	750.000,- Pelaksanaan n 17-18 September 2013
20	19,20,21 September 2013	Daftar Penerima uang saku rapat / sidang Penyusunan Laporan Kegiatan Akselerasi Perdagangan antar pulau di Propinsi Riau, Kepri, Kaltim , papua barat (3 hari) @ Rp.200.000,-	600.000,-	Tidak terima
21	30 September 2013	Daftar Penerima gaji / upah Tim Pelaksana, dalam rangka kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Prov. Sumsel, Sumut, Kalteng dan Sulteng	2.000.000,-	Tidak terima
22	30 September 2013, 1 dan 2	Daftar penerima uang saku rapat / sidang kegiatan Penyusunan Laporan Kegiatan	600.000,-	Tidak terima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Oktober 2013	Akselerasi Perdagangan antar pulau di Propinsi Riau, Kepri, Kaltim , papua barat (3 hari) @ Rp. 200.000,-		
23	03, 04, 05 Oktober 2013	Daftar penerima uang saku rapat / sidang kegiatan Penyusunan Laporan Kegiatan Akselerasi Perdagangan antar pulau di Propinsi Riau, Kepri, Kaltim , papua barat (3 hari) @ Rp. 200.000,-	600.000,-	Tidak terima
24	31 Oktober 2013	Daftar Penerima gaji / upah Tim Pelaksana, dalam rangka kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Prov. Sumsel, Sumut, Kalteng dan Sulteng	2.000.000,-	Tidak terima

- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan dokumen Laporan Keuangan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau dalam misi dagang Pengusaha Jawa Timur dengan Pengusaha di 3 (tiga) Propinsi (Bali, Sulsel, Sulut) Kamar dagang dan Industri Jawa Timur Tahun 2013 (PAPBD) dan setelah melihat dan mencermati dokumen dapat saksi jelaskan sebagai berikut : Tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang saku rapat, tahun 2013, sedangkan untuk uang saku Tim Pelaksana saksi terima sebesar Rp. 750.000,- dari GERRY ROSANTO setiap kali perjalanan ke luar pulau.
- Bahwa dengan melihat dokumen yang ditunjukkan kepada saksi, maka dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

No.	TGL	URAIAN	Jumlah (Rp)	Yang diterima (Rp)
1	2	3	4	5
1	16, 17, 18, 19 Oktober 2013	Rapat dalam rangka Persiapan kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Prov. Bali, Sulsel dan Sulut	800.000,-	Tidak terima

Halaman 229 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		selama 4 hari @ Rp. 200.000,-		
2	21, 22, 23 Oktober 2013	Daftar penerima uang saku rapat / sidang Rapat dalam rangka Persiapan kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Prov. Bali, Sulsel dan Sulut selama 3 hari @ Rp. 200.000,-	600.000,-	Tidak terima
3	24, 25, 26 Oktober 2013	Daftar penerima uang saku rapat / sidang Rapat dalam rangka Persiapan kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Prov. Bali, Sulsel dan Sulut selama 3 hari @ Rp. 200.000,-	600.000,-	Tidak terima
4	28, 29, 30, 31 Oktober 2013	Daftar penerima uang saku rapat / sidang Rapat dalam rangka	800.000,-	Tidak terima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Persiapan kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Prov. Bali, Sulsel dan Sulut selama 4 hari @ Rp. 200.000,-		
5	01, 02, 04 Nopember 2013	Daftar penerima uang saku rapat / sidang Rapat dalam rangka Persiapan kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Prov. Bali, Sulsel dan Sulut selama 3 hari @ Rp. 200.000,-	600.000,-	Tidak terima
6	6, 7, 8 Nopember 2013	Daftar penerima uang saku rapat / sidang Rapat dalam rangka Persiapan kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Prov. Bali, Sulsel dan Sulut selama 3 hari @ Rp.	600.000,-	Tidak terima

Halaman 231 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		200.000,-		
7	25 Nopember 2013	Uang saku selama 2 hari tanggal 27 dan 28 Nopember 2013 Pelaksanaan kegiatan kegiatan Akselerasi Perdagangan n Antar Pulau antara pengusaha Jawa Timur dan Bali	4.000.000,-	750.000,-
8	16 Desember 2013	Uang selama 2 hari tanggal 17 dan 18 Desember 2013 di Makasar Prov. Sulsel dalam rangka Pelaksanaan kegiatan kegiatan Akselerasi Perdagangan n Antar Pulau antara pengusaha Jawa Timur dengan pengusaha Sul Sel di makasar Pr ov. Sulsel,	4.000.000,-	750.000,- Pelaksanaan tgl 16-17 Desember 20
9	16 Desember 2013	Uang selama 2 hari tanggal 19 dan 20 Desember 2013 di Manado Prov. Sulut dalam rangka Pelaksanaan	4.000.000,-	750.000,- 17-19 Desember 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau antara pengusaha Jawa Timur dengan pengusaha Sulut di Manado Prov. Sulut.		
10	21, 23, 24, 26 Desember 2013	Daftar penerima uang saku rapat / sidang dalam rangka Penyusunan Laporan kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Prov. Bali, Sulsel dan Sulut selama 4 hari @ Rp. 200.000,-	800.000,-	Tidak terima
11	27, 28, 30 dan 31 Desember 2013	Daftar penerima uang saku rapat / sidang dalam rangka Penyusunan Laporan kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Prov. Bali, Sulsel dan Sulut selama 4 hari @ Rp.	800.000,-	Tidak terima

Halaman 233 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		200.000,-		
--	--	-----------	--	--

- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan kepada saksi dokumen : Laporan Keuangan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau dalam misi dagang Pengusaha UMKM Jawa Timur dengan Pengusaha di 4 Propinsi (NTB, Sumbar, Kep. Riau dan Papua) Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur Tahun 2014 dan setelah melihat, membaca dan mencermati dokumen dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

No.	TGL	URAIAN	Jumlah dalam dokumen	Jumlah yang diterima (Rp)
1	2	3	4	5
1	--	Daftar Penerimaan uang saku / harian Tim Kadin Jawa Timur, koordinasi dan identifikasi, Workshop, Busines to Busines, Meeting di Mataram – Provinsi NTB tanggal 15 s/d 16 April 2014. Berdasarkan SP No. 118/K/ST/IV/2014 tanggal 14 April 2014	4.000.000,-	Tidak terima
2	05 Mei 2014	Tiket Pesawat Citilink MRNIKITREVEL Jl. Veteran 2 Kompleks Ruko Kebun Rojo Jakarta	648.700,-	Tidak berangkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	--	Daftar Penerimaan uang saku / harian Tim Kadin Jawa Timur, Pelaksana, Workshop, Busines to Busines, Meeting di Mataram – Provinsi NTB tanggal 6 s/d 07 Mei 2014 Berdasarkan SP No. 131/K/ST/V/2014 tanggal 05 Mei 2014	4.000.000,-	1.000.000,-
4	--	Daftar Penerimaan uang saku / harian Tim Kadin Jawa Timur, koordinasi dan identikasi, Workshop, Busines to Busines, Meeting di Padang – Provinsi Sumatra Barat tanggal 5 s/d 07 Juni 2014. Berdasarkan SP No. 210/K/ST/VI/2014 tanggal 4 Juni 2014	6.000.000,-	Tidak terima
5	23 Juni 2014	Hotel Pangeran Beach tanggal 23-25 Juni 2014	730.000,-	Tidak hadir
6	--	Daftar Penerimaan uang saku / harian Tim Kadin Jawa Timur, Pelaksana, Workshop, Busines to	6.000.000,-	1.000.000,-

Halaman 235 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Business Meeting di Batam – Provinsi Kepulauan Riau tanggal 26 s/d 28 Agustus 2014 Berdasarkan SP No. 132/K/ST/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014		Tgl. 27-28 Agustus 20
7	--	Daftar Penerimaan uang saku / harian Tim Kadin Jawa Timur, koordinasi dan identifikasi, Workshop, Business to Business, Meeting di Jayapura – Provinsi Papua tanggal 15 s/d 16 September 2014. Berdasarkan SP No. 233/K/ST/IX/2014 tanggal 12 September 2014	8.000.000,-	Tidak terima
8	--	Daftar Penerimaan uang saku / harian Tim Kadin Jawa Timur, Pelaksana, Workshop, Business to Business, Meeting di Padang – Provinsi Sumatra Barat tanggal 23 s/d 25 Juni 2014 Berdasarkan SP No. 221/K/	6.000.000,-	1.000.000,- 23-24 Juni 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ST/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014		
9	--	Daftar Penerimaan uang saku / harian Tim Kadin Jawa Timur, koordinasi dan identikasi, Workshop, Busines to Busines, Meeting di Batam – Provinsi Kepulauan Riau tanggal 16 s/d 18 Juli 2014. Berdasarkan SP No. 222/K/ST/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014	6.000.000,-	Tidak terima
	25 Agustus 2014	Tiket Pesawat Lion Air tanggal 25-27 Agustus 2014 (PP)	1.414.100,-	Tidak hadir
10	--	Daftar Penerimaan uang saku / harian Tim Kadin Jawa Timur, Pelaksana, Workshop, Busines to Busines, Meeting di Jayapura – Provinsi papua tanggal 28 s/d 31 Oktober 2014 Berdasarkan SP No. 234/K/ST/X/2014 tanggal 27	8.000.000,-	1.000.000,-

Halaman 237 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Oktober 2014		
--	--	--------------	--	--

- Bahwa Uang saksi terima dari **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA** Tanda tangan dalam dokumen tersebut bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa pada tahun 2014 saksi tidak pernah mendapat honor untuk pelaksanaan Rapat dan kegiatan UMKM dan BDC.

31. Saksi **DHIMAS ARIFIANTO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, terkait dengan masalah dana hibah KADIN Jatim Tahun 2011 – 2014, dan pada saat itu ditunjukkan dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana hibah Kadin Jatim Tahun 2011 – 2014.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di hadapan penyidik adalah benar semua.
- Bahwa saksi kenal dengan **terdakwa H. DIAR KUSUMA PUTRA, SE** selaku Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Jaringan Usaha Antar Propinsi pada KADIN Jawa Timur, tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal dengan **Nelson Sembiring** selaku Wakil Ketua Umum Bidang Sumber Daya Mineral, dan sebagai Direktur bidang Bussines Development Centre (BDC) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kadin Jatim, namun antara saksi dengan Nelson Sembiring tidak ada hubungan keluarga.
- Ketua KADIN Jawa Timur adalah Ir. LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI.
- Bahwa tahun 2001 saksi sebagai staf di KADIN Jawa Timur, dengan tugas Mempersiapkan sarana dan prasarana jika ada kegiatan rapat, mengantar undangan, mendampingi pengurus untuk menghadiri undangan DII.
- Bahwa sebelumnya tidak tahu kalau KADIN Jawa Timur ada bantuan Dana Hibah dari Biro Administrasi perekonomian Propinsi Jawa Timur, namun akhir-akhir ini setelah saksi diperiksa sebagai saksi terkait dengan perkara ini, baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu kalau KADIN Jatim mendapat bantuan dana hibah, namun besarnya berapa saksi tidak tahu.

- Bahwa pada tahun 2011 saksi tidak pernah mengikuti kegiatan rapat-rapat atau perjalanan dinas, untuk kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau, B2B atau Bisnis Development Center (BDC) dan, UMKM yang diadakan oleh KADIN Jawa Timur.
- Bahwa pada tahun 2011 saksi tidak pernah mendapat honor, upah / gaji atas kegiatan kegiatan rapat-rapat atau perjalanan dinas, untuk kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau, B2B atau Bisnis Development Center (BDC) dan, UMKM yang diadakan oleh KADIN Jawa Timur.
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima honor seperti yang tercantum dalam Laporan Keuangan yang ditunjukkan kepada saksi, dan yang pasti tanda tangan dalam laporan tersebut bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa setelah membaca dan mencermati Laporan Keuangan kegiatan di KADIN Jawa Timur Tahun Anggaran 2011 yang ditunjukkan kepada saksi dapat saksi jelaskan banyaknya kegiatan dan besarnya honor atau gaji atas nama DIMAS ARIFANTO dengan Jabatan Sekretariat yang kenyataannya tidak benar dan tidak saksi terima uangnya total Rp. 44.600.000,-, padahal saksi tidak pernah menerimanya
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan 1 bendel Laporan Keuangan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun Anggaran 2011, setelah saksi pelajari, saksi terangkan bahwa saksi tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima honor.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan 1 bendel Laporan Keuangan BDC (Data Base Centre) UMKM di Jawa Timur Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun 2012, setelah saksi pelajari, saksi terangkan bahwa saksi tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima honor.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan 1 bendel Laporan Keuangan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau dalam misi dagang di 4 Propinsi (Riau, Kepulauan Riau, Kaltim dan Papua barat) Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun 2012, setelah saksi pelajari, saksi terangkan bahwa saksi tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima honor.

Halaman 239 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setelah membaca dan mencermati 1 bendel Laporan Keuangan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau dalam misi dagang di 4 Propinsi (Riau, Kepulauan Riau, Kaltim dan Papua barat) Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun 2012 dapat saksi jelaskan banyaknya kegiatan dan besarnya honor atau gaji atas nama DIMAS ARIFianto dengan Jabatan Sekretariat yang tidak benar dan tidak pernah menerima uangnya total 11.500.000,-, padahal saksi tidak pernah menerimanya
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan 1 bendel Laporan Keuangan Penguatan UMKM di Jawa Timur (Pelaksanaan Desiminasi Alat Pembuatan Tahu dengan TTG), dan saksi tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima honor seperti yang tercantum dalam Laporan Keuangan yang ditunjukkan kepada saksi, dan yang pasti tanda tangan dalam laporan tersebut bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa setelah membaca dan mencermati 1 bendel Laporan Keuangan BDC (Data Base Centre) UMKM di Jawa Timur Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun 2012 yang ditunjukkan kepada saksi dapat saksi jelaskan banyaknya kegiatan dan besarnya honor atau gaji atas nama DIMAS ARIFianto dengan Jabatan Sekretariat yang seolah-olah saksi terima dengan total Rp. 203.500.000,-, padahal saksi tidak pernah menerimanya
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan 1 bendel Laporan Keuangan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau dalam misi dagang Pengusaha Jawa Timur dengan Pengusaha di 3 Propinsi (Bali, Sulsel, Sulut) Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun 2013 (PAPBD), saksi menerangkan tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan 1 bendel Laporan Keuangan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau dalam misi dagang Pengusaha Jawa Timur dengan Pengusaha di 4 Propinsi (Sumsel, Sumut, Kalteng, Sulteng) Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun 2013 (APBD), dimana saksi tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut, dan tidak terima honor.
- Bahwa setelah membaca dan mencermati 1 bendel Laporan Keuangan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau dalam misi dagang Pengusaha Jawa Timur dengan Pengusaha di 4 Propinsi (Sumsel, Sumut, Kalteng, Sulteng) Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun 2013 (APBD) yang ditunjukkan kepada saksi dapat saksi jelaskan saksi tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan dokumen berupa : Laporan keuangan Penguatan dan Penciptaan UMKM di Jawa Timur Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun 2013, dimana saksi tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima honor. Adapun dokumen yang ada nama DIMAS ARIFANTO seolah-olah saksi menerima honor rapat dan perjalanan total Rp. 33.250.000,-, padahal saksi tidak pernah menerimanya
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan 1 bendel Laporan Keuangan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau dalam misi dagang Pengusaha UMKM Jawa Timur dengan Pengusaha di 4 Propinsi (NTB, Sumbar, Kepri dan Papua) Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun 2014, dimana saksi tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima honor.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan 1 bendel Laporan Keuangan Pusat pengembangan Bisnis / BDC (Bisnis Development Centre) dalam rangka Potensi dan Peluang Pasar bagi UMKM Jawa Timur Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun 2014, dimana Saksi tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima honor.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan Laporan Keuangan Penguatan dan Penciptaan UMKM di Jawa Timur Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun 2014 dan setelah saksi membaca dokumen saksi temukan ada nama DIMAS ARIFANTO yang seolah-olah saksi menerima honor rapat dan biaya perjalanan total Rp. 224.000.000,-, padahal saksi tidak pernah menerimanya.

32. Saksi TRI ISWANTO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, terkait dengan masalah dana hibah KADIN Jatim Tahun 2011 – 2014, dan pada saat diperiksa ditunjukkan juga dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana hibah Kadin Jatim Tahun 2011 – 2014.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di hadapan penyidik adalah benar semua.
- Bahwa saksi kenal dengan **terdakwa H. DIAR KUSUMA PUTRA, SE** selaku Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Jaringan Usaha Antar Propinsi pada KADIN Jawa Timur, tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal dengan **Nelson Sembiring** selaku Wakil Ketua Umum Bidang Sumber Daya Mineral, dan sebagai Direktur bidang Bussines Development Centre (BDC) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Halaman 241 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadin Jatim, namun antara saksi dengan Nelson Sembiring tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa pekerjaan saksi tahun 2011 sebagai cleaning service di KADIN Jawa Timur kemudian akhir tahun 2013 sebagai staf Sekretariat KADIN Jawa Timur, dengan tugas mempersiapkan sarana dan prasarana jika ada ada kegiatan rapat, mengantar undangan, mendampingi pengurus untuk menghadiri undangan.
- Bahwa sebelumnya tidak tahu kalau KADIN Jawa Timur ada bantuan Dana Hibah dari Biro Administrasi perekonomian Propinsi Jawa Timur, namun akhir-akhir ini setelah saksi diperiksa sebagai saksi terkait dengan perkara ini, baru tahu kalau KADIN Jatim mendapat bantuan dana hibah, namun besarnya berapa saksi tidak tahu.
- Bahwa pada tahun 2011 saksi tidak pernah mengikuti kegiatan rapat-rapat atau perjalanan dinas, untuk kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau, B2B atau Bisnis Development Center (BDC) dan , UMKM yang diadakan oleh KADIN Jawa Timur.
- Bahwa pada tahun 2011 saksi tidak pernah mendapat honor, upah / gaji atas kegiatan kegiatan rapat-rapat atau perjalanan dinas, untuk kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau, B2B atau Bisnis Development Center (BDC) dan, UMKM yang diadakan oleh KADIN Jawa Timur.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan Laporan Keuangan kegiatan di KADIN Jawa Timur Tahun Anggaran 2011 dan saksi menjelaskan tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima honor seperti yang tercantum dalam Laporan Keuangan yang ditunjukkan kepada saksi, dan yang pasti tanda tangan dalam laporan tersebut bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa setelah membaca dan mencermati Laporan Keuangan kegiatan di KADIN Jawa Timur Tahun Anggaran 2011 yang ditunjukkan kepada saksi dapat saksi jelaskan banyaknya kegiatan dan besarnya honor atau gaji atas nama Ir. TRI ISWANTO yang seolah-olah saksi terima sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Lama kegiatan	Honor / hari (Rp)	Jumlah 3x4 (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5	6
1	Rapat Pelatihan Pengembangan Budidaya Agro	15	200.000,-	3.000.000,-	Tida



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Energi Pemanfaatan kacang-kacangan Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan kamar Dagang dan Industri Jawa Timur Tahun 2011				
	Biaya Perjalanan	3	1.000.000,-	3.000.000,-	Tida
2.	Rapat Pelatihan Industri Agro Energi dan Pembuatan tahu dengan Nigarin (SAL) Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan kamar Dagang dan Industri Jawa Timur Tahun 2011	10	200.000,-	2.000.000,-	Tida
3.	Rapat Pelatihan pemanfaatan Sari air laut untuk pembuatan tahu Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan kamar Dagang dan Industri Jawa Timur Tahun 2011	24	200.000,-	4.800.000,-	Tida
	Biaya Perjalanan	1	1.500.000,-	1.500.000,-	Tida
	Biaya Perjalanan	4	1.000.000,-	4.000.000,-	Tida
4.	Rapat Pelatihan Pengembangan dan Penguatan Usaha Kecil Pengolahan ikan menjadi Bakso	24	200.000,-	4.800.000,-	Tida

Halaman 243 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan kamar Dagang dan Industri Jawa Timur Tahun 2011				
	Biaya Perjalanan	4	1.000.000,-	4.000.000,-	Sda
	Biaya perjalanan	1	1.500.000,-	1.500.000,-	Sda
	Jumlah			34.900.000,-	

- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan 1 bendel Laporan Keuangan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun Anggaran 2011 dan saksi tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima honor.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan 1 bendel Laporan Keuangan BDC (Data Base Centre) UMKM di Jawa Timur Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun 2012 dan saksi tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima honor.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan 1 bendel Laporan Keuangan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau dalam misi dagang di 4 Propinsi (Riau, Kepulauan Riau, Kaltim dan Papua barat) Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun 2012 dan saksi tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima honor.
- Bahwa setelah membaca dan mencermati 1 bendel Laporan Keuangan Penguatan UMKM di Jawa Timur (Pelaksanaan Desiminasi Alat Pembuatan Tahu dengan TTG) Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun 2012 yang ditunjukkan kepada saksi ternyata nama saksi dipakai buat LPK, dimana saksi seolah-olah menerima honor rapat 44 kali, biaya perjalanan 90 kali, uang saku panitia, total menerima Rp.232.000.000,-, padahal saksi tidak pernah menerimanya.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan 1 bendel Laporan Keuangan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau dalam misi dagang Pengusaha Jawa Timur dengan Pengusaha di 3 Propinsi (Bali, Sulsel, Sulut) Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun 2013 (PAPBD) dan saksi tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima honor. Bahwa penyidik menunjukkan dokumen berupa : Laporan keuangan penguatan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penciptaan UMKM di Jawa Timur Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun 2013 dan saksi tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima honor, tanda tangan saksi dipalsukan dan seolah-olah saksi menerima honor rapat 44 kali, biaya perjalanan dengan total yang diterima saksi Rp.233.500.000,-, padahal saksi tidak pernah menerimanya.

- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan 1 bendel Laporan Keuangan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau dalam misi dagang Pengusaha UMKM Jawa Timur dengan Pengusaha di 4 Propinsi (NTB, Sumbar, Kepri dan Papua) Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun 2014 dan saksi tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima honor.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan 1 bendel Laporan Keuangan Pusat pengembangan Bisnis / BDC (Bisnis Development Centre) dalam rangka Potensi dan Peluang Pasar bagi UMKM Jawa Timur Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun 2014 dan saksi tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima honor.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan Laporan Keuangan Penguatan dan Penciptaan UMKM di Jawa Timur Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun 2014 dan setelah saksi membaca dokumen yang ditunjukkan oleh Penyidik, dimana saksi seolah-olah menerima honor rapat 33 kali dan biaya perjalanan sebesar Rp. 116.600.000,-, padahal saksi tidak pernah menerimanya.

33. Saksi Ir. MOCH RACHMATULLAH AL AMIN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, terkait dengan masalah dana hibah KADIN Jatim Tahun 2011 – 2014, dan dalam pemeriksaan tersebut ditunjukkan bukti Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Kadin Tahun 2011 s/d 2014.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di hadapan penyidik adalah benar semua.
- Bahwa saksi kenal dengan **terdakwa H. DIAR KUSUMA PUTRA, SE** selaku Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Jaringan Usaha Antar Propinsi pada KADIN Jawa Timur, tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal dengan **Nelson Sembiring** selaku Wakil Ketua Umum Bidang Sumber Daya Mineral, dan sebagai Direktur bidang Bussines Development Centre (BDC) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kadin Jatim, namun antara saksi dengan Nelson Sembiring tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 245 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2010 sebagai staf di Sekretariat KADIN Jawa Timur sampai dengan sekarang dengan tugas Mempersiapkan sarana dan prasarana jika ada kegiatan rapat, mengantar undangan, administrasi surat menyurat, mendampingi pengurus untuk menghadiri undangan Bahwa sebelumnya tidak tahu kalau KADIN Jawa Timur ada bantuan Dana Hibah dari Biro Administrasi perekonomian Propinsi Jawa Timur, namun akhir-akhir ini setelah saksi diperiksa sebagai saksi terkait dengan perkara ini, baru tahu kalau KADIN Jatim mendapat bantuan dana hibah, namun besarnya berapa saksi tidak tahu.
- Bahwa pada tahun 2011 saksi tidak pernah mengikuti kegiatan rapat-rapat atau perjalanan dinas, untuk kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau, B2B atau Bisnis Development Center (BDC) dan, UMKM yang diadakan oleh KADIN Jawa Timur.
- Bahwa pada tahun 2011 saksi tidak pernah mendapat honor, upah / gaji atas kegiatan rapat-rapat atau perjalanan dinas, untuk kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau, B2B atau Bisnis Development Center (BDC) dan , UMKM yang diadakan oleh KADIN Jawa Timur.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan 7 bendel Laporan Keuangan kegiatan di KADIN Jawa Timur Tahun Anggaran 2011 dan saksi tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima honor seperti yang tercantum dalam Laporan Keuangan yang ditunjukkan kepada saksi, dan yang pasti tanda tangan dalam laporan tersebut bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa setelah membaca dan mencermati Laporan Keuangan kegiatan di KADIN Jawa Timur Tahun Anggaran 2011 ternyata banyak kegiatan rapat, perjalanan pelatihan yang seolah-olah saksi menerima honor dan biaya perjalanan, dengan tanda tangan saksi dipalsukan dengan total yang saksi terima Rp. 64.600.000,-, namun kenyataanya saksi tidak pernah menerima.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan 1 bendel Laporan Keuangan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun Anggaran 2011 dan saksi tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima honor seperti yang tercantum dalam Laporan Keuangan yang ditunjukkan kepada saksi, dan yang pasti tanda tangan dalam laporan tersebut bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa setelah membaca dan mencermati 1 bendel Laporan Keuangan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun Anggaran 2011 yang ditunjukkan kepada saksi seolah olah saksi mengikuti kegiatan rapat-rapat 17 kali, menerima biaya perjalanan 4 kali dan honor akslerasi 5 kali total yang seolah-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olah saksi terima Rp. 42.825.032,-, namun kenyataannya saksi tidak pernah menerima.

- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan 1 bendel Laporan Keuangan BDC (Data Base Centre) UMKM di Jawa Timur Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun 2012 dan saksi tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima honor seperti yang tercantum dalam Laporan Keuangan yang ditunjukkan kepada saksi, dan yang pasti tanda tangan dalam laporan tersebut bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa setelah membaca dan mencermati 1 bendel Laporan Keuangan BDC (Data Base Centre) UMKM di Jawa Timur Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun 2012 seolah-olah saksi menerima honor rapat 36 kali, biaya perjalanan 19 kali, total Rp.56.500.000,- dengan tandatangan saksi dipalsukan, dan saksi tidak pernah menerima uang tersebut.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan menunjukkan 1 bendel Laporan Keuangan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau dalam misi dagang di 4 Propinsi (Riau, Kepulauan Riau, Kaltim dan Papua barat) Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun 2012 dan saksi tidak pernah mengikuti kegiatan rapat 25 kali tersebut dan tidak pernah menerima honor, dan tanda tangan bukan tanda tangan saksi, total yang seolah-olah saksi terima Rp. 11.500.000,-, namun saksi tidak pernah menerimanya.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan dokumen berupa : Laporan keuangan penguatan dan Penciptaan UMKM di Jawa Timur Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun 2013 dan saksi tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima honor, sesuai LPK saksi seolah-olah menerima honor rapat 34 kali, biaya perjalanan 38 kali total Rp. 103.500.000,-, namun saksi tidak pernah menerimanya
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan 1 bendel Laporan Keuangan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau dalam misi dagang Pengusaha UMKM Jawa Timur dengan Pengusaha di 4 Propinsi (NTB, Sumbar, Kepri dan Papua) Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun 2014 dan saksi tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima honor seperti yang tercantum dalam Laporan Keuangan yang ditunjukkan kepada saksi, dan yang pasti tanda tangan dalam laporan tersebut bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa setelah membaca dan mencermati 1 bendel Laporan Keuangan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau dalam misi dagang Pengusaha UMKM

Halaman 247 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur dengan Pengusaha di 4 Propinsi (NTB, Sumbar, Kepri dan Papua)
Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun
2014 sesuai LPK saksi seolah-olah menerima honor rapat 29 kali dan uang saku
harian kegiatan akselarasi total menerima Rp.44.000.000,-, namun saksi tidak
pernah menerimanya

34. Saksi **S U B A N D I**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, terkait dengan masalah dana hibah KADIN Jatim Tahun 2011 – 2014, dan dalam pemeriksaan tersebut ditunjukkan bukti Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Kadin Tahun 2011 s/d 2014.
- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan dugaan adanya tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana Bantuan Hibah yang diterima Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur dari Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di hadapan penyidik adalah benar semua.
- Bahwa saksi kenal dengan **terdakwa H. DIAR KUSUMA PUTRA, SE** selaku Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Jaringan Usaha Antar Propinsi pada KADIN Jawa Timur, tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal dengan **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng** selaku Wakil Ketua Umum Bidang Sumber Daya Mineral, dan sebagai Direktur bidang Bussines Devlopment Centre (BDC) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kadin Jatim, namun antara saksi dengan Nelson Sembiring tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa sebagai Cleaning service KADIN Jatim di KADIN Jawa Timur sejak tahun 2000 s/d sekarang.
- Bahwa sebelumnya tidak tahu kalau KADIN Jawa Timur ada bantuan Dana Hibah dari Biro Administrasi perekonomian Propinsi Jawa Timur, namun akhir-akhir ini setelah saksi diperiksa sebagai saksi terkait dengan perkara ini, baru tahu kalau KADIN Jatim mendapat bantuan dana hibah, namun besarnya berapa saksi tidak tahu.
- Bahwa pada tahun 2011 saksi tidak pernah mengikuti kegiatan kegiatan rapat-rapat atau perjalanan dinas, untuk kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau, B2B atau Bisnis Devlopment Center (BDC) dan, UMKM yang diadakan oleh KADIN Jawa Timur.
- Bahwa pada tahun 2011 saksi tidak pernah mendapat honor, upah / gaji atas kegiatan kegiatan rapat-rapat atau perjalanan dinas, untuk kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau, B2B atau Bisnis Devlopment Center (BDC) dan, UMKM yang diadakan oleh KADIN Jawa Timur. Bahwa penyidik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan Laporan Keuangan kegiatan di KADIN Jawa Timur Tahun Anggaran 2011 dan saksi tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima honor seperti yang tercantum dalam Laporan Keuangan yang ditunjukkan kepada saksi, dan yang pasti tanda tangan dalam laporan tersebut bukan tanda tangan saksi.

- Bahwa setelah membaca dan mencermati 7 bendel Laporan Keuangan kegiatan di KADIN Jawa Timur Tahun Anggaran 2011 yang ditunjukkan kepada saksi oleh Penuntut Umum dapat saksi jelaskan bahwa banyaknya kegiatan dan besarnya honor atau gaji atas nama SUBANDI dengan Jabatan Sekretariat yang tidak benar dan saksi tidak pernah menerima honorinya dengan rincian :

No.	Uraian Kegiatan	Lama kegiatan	Honor / hari (Rp)	Jumlah 3x4 (Rp)	Ketu
1	2	3	4	5	6
1.	Rapat Pelatihan pemanfaatan Sari air laut untuk pembuatan tahu Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan kamar Dagang dan Industri Jawa Timur Tahun 2011	23	200.000,-	4.600.000,-	Tida
	Biaya Perjalanan	3	1.000.000,-	3.000.000,-	Tida
	Honor-honor	--			
	Jumlah			7.600.000,-	

- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan 1 bendel Laporan Keuangan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun Anggaran 2011 dan saksi tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima honor.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan 1 bendel Laporan Keuangan BDC (Data Base Centre) UMKM di Jawa Timur Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa

Halaman 249 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun 2012 dan saksi tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima honor.

- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan 1 bendel Laporan Keuangan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau dalam misi dagang di 4 Propinsi (Riau, Kepulauan Riau, Kaltim dan Papua barat) Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun 2012 dan saksi tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima honor.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan 1 bendel Laporan Keuangan Penguatan UMKM di Jawa Timur (Pelaksanaan Desiminasi Alat Pembuatan Tahu dengan TTG) dan saksi tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima honor seperti yang tercantum dalam Laporan Keuangan yang ditunjukkan kepada saksi, dan yang pasti tanda tangan dalam laporan tersebut bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa setelah membaca dan mencermati 1 bendel Laporan Keuangan BDC (Data Base Centre) UMKM di Jawa Timur Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun 2012 yang ditunjukkan kepada saksi dapat saksi jelaskan banyaknya kegiatan dan honor atau gaji atas nama SUBANDI tetapi tidak pernah diterima saksi sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Lama kegiatan	Honor / hari (Rp)	Jumlah 3x4 (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Rapat-rapat dalam rangka kegiatan Penguatan UMKM di Jawa Timur (Pelaksanaan Desiminasi Alat Pembuatan Tahu dengan TTG)	76	250.000,-	19.000.000,-	Tidak terima
2.	Biaya Perjalanan	76	2.500.000,-	190.000.000,-	Tidak terima
				209.000.000,-	

- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan 1 bendel Laporan Keuangan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau dalam misi dagang Pengusaha Jawa Timur dengan Pengusaha di 3 Propinsi (Bali, Sulsel, Sulut) Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun 2013 (PAPBD) dan dapat saksi jelaskan sebagai berikut, bahwa saksi tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan 1 bendel Laporan Keuangan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau dalam misi dagang Pengusaha Jawa Timur dengan Pengusaha di 4 Propinsi (Sumsel, Sumut, Kalteng, Sulteng) Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun 2013 (APBD) dan saksi tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima honor.
- Bahwa setelah membaca dan mencermati 1 bendel Laporan Keuangan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau dalam misi dagang Pengusaha Jawa Timur dengan Pengusaha di 4 Propinsi (Sumsel, Sumut, Kalteng, Sulteng) Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun 2013 (APBD) yang ditunjukkan kepada saksi dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan dokumen berupa : Laporan keuangan penguatan dan Penciptaan UMKM di Jawa Timur Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun 2013 dan saksi tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima honor, dimana dalam LPK saksi seolah-olah menerima honor rapat 30 kali dan uang saku panitia total Rp. 67.500.000,-, padahal kenyataannya saksi tidak pernah menerimanya.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan 1 bendel Laporan Keuangan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau dalam misi dagang Pengusaha UMKM Jawa Timur dengan Pengusaha di 4 Propinsi (NTB, Sumbar, Kepri dan Papua) Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun 2014 dan bahwa saksi tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima honor.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan 1 bendel Laporan Keuangan Pusat pengembangan Bisnis / BDC (Bisnis Development Centre) dalam rangka Potensi dan Peluang Pasar bagi UMKM Jawa Timur Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun 2014 dan saksi tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima honor.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan Laporan Keuangan Penguatan dan Penciptaan UMKM di Jawa Timur Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun 2014. Dan saksi tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut, dan tidak pernah menerima honor.

35. Saksi ENY KUSRINI, SE, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 251 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, terkait dengan masalah dana hibah KADIN Jatim Tahun 2011 – 2014, dan dalam pemeriksaan tersebut ditunjukkan bukti Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Kadin Tahun 2011 s/d 2014
- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan dugaan adanya tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana Bantuan Hibah yang diterima Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur dari Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di hadapan penyidik adalah benar semua.
- Bahwa saksi kenal dengan **terdakwa H. DIAR KUSUMA PUTRA, SE** selaku Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Jaringan Usaha Antar Propinsi pada KADIN Jawa Timur, tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal dengan **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng** selaku Wakil Ketua Umum Bidang Sumber Daya Mineral, dan sebagai Direktur bidang Bussines Devlopment Centre (BDC) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kadin Jatim, namun antara saksi dengan Nelson Sembiring tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Ketua KADIN Jawa Timur adalah Ir. LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI.
- Bahwa tahun 1996 di Sekretariat KADIN Jawa Timur sampai dengan sekarang, dengan tugas Mempersiapkan sarana dan prasarana jika ada ada kegiatan rapat, mengantar undangan, mendampingi pengurus untuk menghadiri undangan DII.
- Bahwa sebelumnya tidak tahu kalau KADIN Jawa Timur ada bantuan Dana Hibah dari Biro Administrasi perekonomian Propinsi Jawa Timur, namun akhir-akhir ini setelah saksi diperiksa sebagai saksi terkait dengan perkara ini, baru tahu kalau KADIN Jatim mendapat bantuan dana hibah, namun besarnya berapa saksi tidak tahu.
- Bahwa pada tahun 2011 saksi tidak pernah mengikuti kegiatan kegiatan rapat-rapat atau perjalanan dinas, untuk kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau, B2B atau Bisnis Development Center (BDC) dan, UMKM yang diadakan oleh KADIN Jawa Timur.
- Bahwa pada tahun 2011 saksi tidak pernah mendapat honor, upah / gaji atas kegiatan kegiatan rapat-rapat atau perjalanan dinas, untuk kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau, B2B atau Bisnis Development Center (BDC) dan, UMKM yang diadakan oleh KADIN Jawa Timur.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan Laporan Keuangan kegiatan di KADIN Jawa Timur Tahun Anggaran 2011, saksi tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima honor seperti yang tercantum dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Keuangan yang ditunjukkan kepada saksi, dan yang pasti tanda tangan dalam laporan tersebut bukan tanda tangan saksi.

- Bahwa setelah membaca dan mencermati Laporan Keuangan kegiatan di KADIN Jawa Timur Tahun Anggaran 2011 yang ditunjukkan kepada saksi dapat saksi jelaskan banyak kegiatan rapat-rapat, perjalanan dan honor atau gaji atas nama ENY KUSRINI dengan Jabatan Sekretariat yang tidak benar dan tidak saksi terima total Rp. 81.100.000,-.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan 1 bendel Laporan Keuangan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun Anggaran 2011 dan saksi tidak pernah mengikuti kegiatan rapat-rapat, perjalanan tersebut dan tidak pernah menerima honor, dan tanda tangan atas nama ENY KUSRINI bukan tanda tangan saksi. Dalam kegiatan tersebut seolah-olah saksi menerima honor total Rp.76.419.000,-.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan 1 bendel Laporan Keuangan BDC (Data Base Centre) UMKM di Jawa Timur Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun 2012 dan saksi tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima honor, dan tanda tangan saksi dipalsukan, seolah-olah saksi menerima honor total Rp.61.000.000,-.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan 1 bendel Laporan Keuangan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau dalam misi dagang di 4 Propinsi (Riau, Kepulauan Riau, Kaltim dan Papua barat) Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun 2012 dan saksi tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima honor, dan tanda tangan saksi dipalsukan dengan seolah-olah saksi menerima honor beberapa kegiatan total Rp. 77.107.000,-.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan dokumen Laporan Keuangan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau dalam misi dagang Pengusaha Jawa Timur dengan Pengusaha di 4 Propinsi (Sumsel, Sumut, Kalteng, Sulteng) Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun 2013 (APBD) dan setelah membaca dan mencermati dokumen yang ditunjukkan kepada saksi dapat saksi jelaskan bahwa memang benar ada nama saksi ENY KUSRINI dan banyaknya kegiatan serta besarnya honor atau gaji atas nama ENY KUSRINI dengan jabatan Sekretariat tetapi saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah menerima honor total Rp. 108.324800,-
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan 1 bendel Laporan Keuangan dan setelah membaca dan mencermati dokumen dapat saksi jelaskan bahwa memang benar

Halaman 253 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada nama saksi ENY KUSRINI dan banyaknya kegiatan rapat-rapat serta besarnya honor atau gaji atas nama ENY KUSRINI yang seolah-olah saksi terima total Rp.7.200.000,-.

- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan 1 bendel Laporan Keuangan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau dalam misi dagang Pengusaha UMKM Jawa Timur dengan Pengusaha di 4 Propinsi (NTB, Sumbar, Kepri dan Papua) Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun 2014 dan setelah membaca dan mencermati dokumen dapat saksi jelaskan bahwa memang benar ada nama saksi ENY KUSRINI dan banyaknya kegiatan serta besarnya honor atau gaji uang saku atas nama ENY KUSRINI yang tidak saksi terima total Rp. 12.000.000,-.

36. Saksi Dra. Ec. Rr. TJANDRAENNY LINGGAMANIK, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, terkait dengan masalah dana hibah KADIN Jatim Tahun 2011 – 2014, dan dalam pemeriksaan tersebut ditunjukkan bukti Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Kadin Tahun 2011 s/d 2014.
- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan dugaan adanya tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana Bantuan Hibah yang diterima Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur dari Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di hadapan penyidik adalah benar semua.
- Bahwa saksi kenal dengan **terdakwa H. DIAR KUSUMA PUTRA, SE** selaku Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Jaringan Usaha Antar Propinsi pada KADIN Jawa Timur, tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal dengan **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng** selaku Wakil Ketua Umum Bidang Sumber Daya Mineral, dan sebagai Direktur bidang Bussines Devlopment Centre (BDC) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kadin Jatim, namun antara saksi dengan Nelson Sembiring tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa bulan September 1985 sebagai staf Sekretariat di KADIN Jawa Timur.
- Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Direktur Eksekutif Kamar Dagang dan Industri Propinsi Jawa Timur No. 1175/K/SKEP-DE/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh Direktur Eksekutif sdr. Drs. CHALIS YUDO SUBAGIO, Ms, dimana saksi mempunyai tugas sebagai berikut :
 - Melakukan koordinasi, fasilitas, monitoring dan evaluasi kegiatan dalam bidang-bidang lingkup tugasnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyiapkan bahan-bahan penyusunan rencana kegiatan dan pelaksanaan di dalam bidang-bidang lingkup tugasnya.
- Menyiapkan bahan-bahan penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Koordinator bidang-bidang dalam lingkup tugasnya.
- Melakukan identifikasi permasalahan di dalam koordinator bidang-bidang dalam lingkup tugasnya.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya.
- Bahwa sebelumnya tidak tahu kalau KADIN Jawa Timur ada bantuan Dana Hibah dari Biro Administrasi perekonomian Propinsi Jawa Timur, namun akhir-akhir ini setelah saksi diperiksa sebagai saksi terkait dengan perkara ini, baru tahu kalau KADIN Jatim mendapat bantuan dana hibah, namun besarnya berapa saksi tidak tahu.
- Bahwa pada tahun 2011 saksi tidak pernah mengikuti kegiatan kegiatan rapat-rapat atau perjalanan dinas, untuk kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau, B2B atau Bisnis Development Center (BDC) dan UMKM yang diadakan oleh KADIN Jawa Timur.
- Bahwa pada tahun 2011 saksi tidak pernah mendapat honor, upah / gaji atas kegiatan kegiatan rapat-rapat atau perjalanan dinas, untuk kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau, B2B atau Bisnis Development Center (BDC) dan UMKM yang diadakan oleh KADIN Jawa Timur.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan Laporan Keuangan kegiatan di KADIN Jawa Timur Tahun Anggaran 2011 dan saksi tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima honor seperti yang tercantum dalam Laporan Keuangan yang ditunjukkan kepada saksi, dan yang pasti tanda tangan dalam laporan tersebut bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa setelah membaca dan mencermati Laporan Keuangan kegiatan di KADIN Jawa Timur Tahun Anggaran 2011 yang ditunjukkan kepada saksi dapat saksi jelaskan banyaknya kegiatan dan besarnya honor atau gaji atas nama TJANDRAENNY dengan Jabatan Sekretariat dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Lama kegiatan	Honor / hari (Rp)	Jumlah 3x4 (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6

Halaman 255 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Rapat-rapat Kegiatan Pelatihan Pengembangan dan Penguatan Usaha Kecil Pembuatan Tepung berbahan Dasar Umbi-umbian, Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan kamar Dagang dan Industri Jawa Timur Tahun 2011	24	200.000,-	4.800.000,-	Tida
	Biaya Perjalanan	9		7.900.000,-	Tida
2.	Rapat Pelatihan Pengembangan dan Penguatan usaha Sevis sepeda motor dan kelistrikan untuk kendaraan Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan kamar Dagang dan Industri Jawa Timur Tahun 2011	26	200.000,-	5.200.000,-	Tida
3.	Rapat Pelatihan pemanfaatan Energi baru, terbarukan untuk kegiatan Produktif di Pedesaan Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan kamar Dagang	24	200.000,-	4.800.000,-	Tida

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dan Industri Jawa Timur Tahun 2011				
	Biaya Perjalanan	5		5.500.000,-	Tida

4.	Rapat Pelatihan Pengembangan Kewirausahaan Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan kamar Dagang dan Industri Jawa Timur Tahun 2011	26	200.000,-	5.200.000,-	Tidak
	Biaya perjalanan	7		5.400.000,-	Tidak
	Jumlah			38.800.000,-	

- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan 1 bendel Laporan Keuangan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun Anggaran 2011 dan setelah membaca dan mencermati dokumen yang ditunjukkan kepada saksi dapat saksi jelaskan bahwa memang benar ada nama saksi TJANDRAENNY dan banyaknya kegiatan serta besarnya honor atas nama TJANDRAENNY yang tandatangan saksi dipalsukan, dimana saksi seolah-olah menerima honor rapat 17 kali, biaya perjalanan 4 kali total menerima Rp. 42.589.500,-, padahal saksi tidak pernah menerima uang sejumlah tersebut.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan 1 bendel Laporan Keuangan BDC (Data Base Centre) UMKM di Jawa Timur Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun 2012 dan setelah membaca dan mencermati dokumen yang ditunjukkan kepada saksi dapat saksi jelaskan bahwa memang benar ada nama saksi TJANDRAENNY serta tanda tangannya namun saksi tidak pernah menerima honor tersebut dan tanda tangan bukan tanda tangan saksi, dimana saksi seolah-olah menerima honor rapat 40 kali, biaya perjalanan 18 kali, honor tim pelaksana total Rp.55.500.000,-
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan 1 bendel Laporan Keuangan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau dalam misi dagang di 4 Propinsi (Riau, Kepulauan Riau, Kaltim dan Papua Barat) Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur

Halaman 257 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan KADIN Jawa Timur Tahun 2012 dan setelah membaca dan mencermati dokumen yang ditunjukkan kepada saksi dapat saksi jelaskan bahwa memang benar ada nama saksi TJANDRAENNY serta tanda tangannya dan saksi memang pernah menerima honor kegiatan namun jumlahnya hanya Rp. 1.000.000,- untuk perjalanan ke Pekan Baru dan Batam, sedangkan tanda tangan dalam dokumen tersebut bukan tanda tangan saksi, dimana seolah-olah saksi menerima honor rapat-rapat 36 kali, biaya perjalanan 7 kali dan honor Tim pelaksana 4 kali dengan total menerima Rp.118.004.500,-

- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan 1 bendel Laporan Keuangan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau dalam misi dagang Pengusaha Jawa Timur dengan Pengusaha di 4 Propinsi (Sumsel, Sumut, Kalteng, Sulteng) Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun 2013 (APBD) dan setelah membaca dan mencermati dokumen yang ditunjukkan kepada saksi dapat saksi jelaskan bahwa memang benar ada nama saksi TJANDRAENNY serta tanda tangannya dan saksi memang pernah menerima honor kegiatan namun jumlahnya hanya Rp. 750.000,- untuk perjalanan ke Palembang, sedangkan tanda tangan dalam dokumen tersebut bukan tanda tangan saksi, dimana saksi seolah-olah menerima honor rapat 32 kali biaya perjalanan 8 kali, uang saku panitia 7 kali dengan total yang diterima Rp.107.574.800,-.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan 1 bendel Laporan Keuangan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau dalam misi dagang Pengusaha Jawa Timur dengan Pengusaha di 3 Propinsi (Bali, Sulsel, Sulut) Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun 2013 (PAPBD) dan setelah membaca dan mencermati dokumen yang ditunjukkan kepada saksi ternyata memang benar ada nama saksi TJANDRAENNY serta tanda tangannya namun saksi tidak pernah menerima honor tersebut dan tanda tangan bukan tanda tangan saksi, dimana saksi seolah-olah menerima honor rapat 35 kali total penerimaan Rp. 7.000.000,-.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan dokumen berupa : Laporan keuangan penguatan dan Penciptaan UMKM di Jawa Timur Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun 2013 dan setelah membaca dan mencermati dokumen yang ditunjukkan kepada saksi dapat saksi jelaskan bahwa memang benar ada nama saksi TJANDRAENNY serta tanda tangannya namun saksi tidak pernah menerima honor tersebut dan tanda tangan bukan tanda tangan saksi, dimana saksi tidak pernah menerima honor rapat 33 kali, biaya perjalanan 10 kali, dengan total yang diterima Rp.33.250.000,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan 1 bendel Laporan Keuangan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau dalam misi dagang Pengusaha UMKM Jawa Timur dengan Pengusaha di 4 Propinsi (NTB, Sumbar, Kepri dan Papua) Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun 2014 dan setelah membaca dan mencermati dokumen yang ditunjukkan kepada saksi dapat saksi jelaskan bahwa memang benar ada nama saksi TJANDRAENNY serta tanda tangannya namun saksi tidak pernah menerima honor tersebut dan tanda tangan bukan tanda tangan saksi., dimana saksi seolah-olah menerima uang saku panitia total Rp.36.000.000,-.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan Laporan Keuangan Penguatan dan Penciptaan UMKM di Jawa Timur Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun 2014 dan setelah membaca dan mencermati dokumen yang ditunjukkan kepada saksi dapat saksi jelaskan bahwa memang benar ada nama saksi TJANDRAENNY serta tanda tangannya namun saksi tidak pernah menerima honor tersebut dan tanda tangan bukan tanda tangan saksi, dimana saksi seolah-olah menerima biaya perjalanan 44 kali total Rp.110.000.000,-.

37. Saksi Ir. SETYO AGUSTIONO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, terkait dengan masalah dana hibah KADIN Jatim Tahun 2011 – 2014, dan dalam pemeriksaan tersebut ditunjukkan bukti Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Kadin Tahun 2011 s/d 2014
- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan dugaan adanya tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana Bantuan Hibah yang diterima Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur dari Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di hadapan penyidik adalah benar semua.
- Bahwa saksi kenal dengan **terdakwa H. DIAR KUSUMA PUTRA, SE** selaku Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Jaringan Usaha Antar Propinsi pada KADIN Jawa Timur, tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal dengan **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng** selaku Wakil Ketua Umum Bidang Sumber Daya Mineral, dan sebagai Direktur bidang Bussines Devlopment Centre (BDC) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kadin Jatim, namun antara saksi dengan Nelson Sembiring tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Ketua KADIN Jawa Timur adalah Ir. LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI.

Halaman 259 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KADIN Jawa Timur sampai dengan sekarang dengan tugas Pengembangan Jaringan usaha di KADIN Jatim.
- Bahwa sebelumnya tidak tahu kalau KADIN Jawa Timur ada bantuan Dana Hibah dari Biro Administrasi perekonomian Propinsi Jawa Timur, namun akhirnya ini setelah saksi diperiksa sebagai saksi terkait dengan perkara ini, baru tahu kalau KADIN Jatim mendapat bantuan dana hibah, namun besarnya berapa saksi tidak tahu.
- Bahwa setelah membaca dan mencermati Laporan Keuangan kegiatan di KADIN Jawa Timur TA 2011 yang ditunjukkan kepada saksi dimana banyak kegiatan dan honor yang seolah-olah saksi terima dengan tandatangan saksi dipalsukan sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Lama kegiatan	Honor / hari (Rp)	Jumlah 3x4 (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Rapat-rapat Kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun Anggaran 2011	--	--	--	
2	Biaya Perjalanan	3		35.707.400,-	Terima 9.000.000
3	Honor / upah / gaji Tim Pelaksana / Monitoring kegiatan	-	--	--	
	Sisa dana yang tidak saksi terima	35.707.400,- (-) 9.000.000,- = Rp. 26.707.400			

- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan 1 bendel Laporan Keuangan BDC (Data Base Centre) UMKM di Jawa Timur Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun 2012 dan saksi tidak pernah mengikuti kegiatan rapat-rapat 40 kali tersebut dan tidak pernah menerima honor, dan tanda tangan bukan tanda tangan saksi, sesuai LPK saksi seolah-olah menerima honor total Rp.10.000.000,-.

- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan 1 bendel Laporan Keuangan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau dalam misi dagang di 4 Propinsi (Riau, Kepulauan Riau, Kaltim dan Papua barat) Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun 2012 dan saksi pernah mengikuti kegiatan tersebut dan pernah menerima honor, namun tidak sebesar yang tercantum dalam dokumen dan tanda tangan bukan tanda tangan saksi.

Dari dokumen Laporan keuangan yang ditunjukkan kepada saksi terdapat nama SETYO AGUSTIONO dengan rincian sbb :

No.	Uraian Kegiatan	Lama kegiatan	Honor / hari (Rp)	Jumlah 3x4 (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Rapat-rapat dalam rangka kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau dalam misi dagang di 4 Propinsi (Riau, Kepulauan Riau, Kaltim dan Papua barat) Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun 2012	35	250.000,-	8.750.000,-	Tidak terima
2	Biaya Perjalanan	4		61.107.900,-	Terima 12.000.000,-
3	Biaya perjalanan B to B	4		61.107.900,-	Terima 12.000.000,-
4	Uang saku Panitia	4	1.750.000,-	7.000.000,-	Tidak terima
Jumlah		136.915.000,- (-) 24.000.000,- = 112.915.000,-			

- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan dokumen Laporan Keuangan Penguatan UMKM di Jawa Timur (Pelaksanaan Desiminasi Alat Pembuatan Tahu dengan TTG) Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun 2012 dan saksi tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima honor, dan tanda tangan saksi dipalsukan serta saksi seolah olah menerima uang saku panitia sebesar Rp. 2.000.000,-.

Halaman 261 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan dokumen Laporan Keuangan BDC (Data Base Centre) UMKM di Jawa Timur Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun 2013 dan saksi tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima honor, dan tanda tangan saksi dipalsukan, dalam LPK saksi seolah-olah menerima honor rapat-rapat, biaya perjalanan, honor Tim pelaksana total sebesar Rp. 199.700.000,-.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan dokumen Laporan Keuangan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau dalam misi dagang Pengusaha Jawa Timur dengan Pengusaha di 4 Propinsi (Sumsel, Sumut, Kalteng, Sulteng) Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun 2013 (APBD) dan saksi pernah mengikuti kegiatan tersebut dan menerima honor, namun jumlahnya tidak sebesar yang ada di dokumen dan tanda tangan bukan tanda tangan saksi.

Dari dokumen Laporan keuangan yang ditunjukkan kepada saksi terdapat nama SETYO AGUSTIONO dengan rincian :

No.	Uraian Kegiatan	Lama kegiatan	Honor / hari (Rp)	Jumlah 3x4 (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Rapat-rapat dalam rangka kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau dalam misi dagang Pengusaha Jawa Timur dengan Pengusaha di 4 Propinsi (Sumsel, Sumut, Kalteng, Sulteng) Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun 2013 (APBD)	31	200.000,-	6.200.000,-	Tidak terima
2	Biaya Perjalanan	8		87.924.800,-	Terima 21.000.000,-
3	Uang saku Panitia	5	2.000.000,-	10.000.000,-	Tidak terima
	Jumlah		104.124.800,- (-) 21.000.000,- =	83.124.200,-	

- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan 1 bendel Laporan Keuangan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau dalam misi dagang Pengusaha Jawa Timur dengan Pengusaha di 3 Propinsi (Bali, Sulsel, Sulut) Kerjasama Pemerintah Propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun 2013 (PAPBD) dan saksi pernah mengikuti kegiatan tersebut dan pernah menerima honor, namun tidak sebesar yang tercantum dalam dokumen dan tanda tangan bukan tanda tangan saksi. Dari dokumen Laporan keuangan yang ditunjukkan kepada saksi terdapat nama SETYO AGUSTIONO dengan rincian :

No.	Uraian Kegiatan	Lama kegiatan	Honor /hari (Rp)	Jumlah 3x4 (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Rapat-rapat dalam rangka kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau dalam misi dagang Pengusaha Jawa Timur dengan Pengusaha di 3 Propinsi (Bali, Sulsel, Sulut) Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun 2013 (PAPBD)	36	200.000,-	7.200.000,-	Tidak terima
2	Biaya Perjalanan	6		39.009.100,-	Terima 18.000.000,-
3	Uang saku Panitia	--	--	--	Tidak terima
	Jumlah	46.209.100,- (-)	18.000.000,-	= 28.209.100,-	

- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan dokumen : Laporan Keuangan Penguatan dan Penciptaan UMKM di Jawa Timur Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun 2013 (APBD) dan saksi tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima honor, dan tanda

Halaman 263 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan saksi dipalsukan seolah-olah saksi menerima biaya perjalanan 12 kali dengan total menerima Rp. 30.000.000,-.

- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan dokumen Laporan Keuangan BDC (Data Base Centre) UMKM di Jawa Timur dan Entrepreneur bagi SMK Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun 2013 dan saksi tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima honor, dan tanda tangan saksi dipalsukan, dimana saksi seolah-olah menerima honor rapat-rapat 24 kali dan biaya perjalanan 71 kali dengan total Rp.182.300.000,-.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan dokumen : Laporan Keuangan Pusat pengembangan Bisnis / BDC (Bisnis Development Centre) dalam rangka Potensi dan Peluang Pasar bagi UMKM Jawa Timur Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun 2014 dan saksi tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima honor, dan tanda tangan saksi dipalsukan, sesuai LPK saksi seolah-olah menerima honor rapat 20 kali total Rp. 4.000.000,-.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan 1 bendel Laporan Keuangan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau dalam misi dagang Pengusaha UMKM Jawa Timur dengan Pengusaha di 4 Propinsi (NTB, Sumbar, Kepri dan Papua) Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun 2014 dan saksi pernah mengikuti kegiatan tersebut dan pernah menerima honor, namun tidak sebesar yang tercantum dalam dokumen dan tanda tangan bukan tanda tangan saksi. Dari dokumen Laporan keuangan yang ditunjukkan kepada saksi terdapat nama SETYO AGUSTIONO dengan rincian :

No.	Uraian Kegiatan	Lama kegiatan	Honor / hari (Rp)	Jumlah 3x4 (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Rapat-rapat dalam rangka kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau dalam misi dagang Pengusaha Jawa Timur dengan Pengusaha di di 4 Propinsi (NTB, Sumbar, Kepri dan Papua) Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun 2013 (PAPBD)	--	--	--	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Biaya Perjalanan	8		48.000.000,-	Terima 24.000.000,-
3	Uang saku Panitia	--	--	--	
	Jumlah			48.000.000,- (-) 24.000.000,- = 24.000.000,-	

- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan dokumen : Laporan Keuangan Penguatan UMKM di Jawa Timur Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun 2014 dan saksi tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima honor, dan tanda tangan dipalsukan, sesuai LKP saksi seolah olah menerima biaya perjalanan 38 kali total Rp.57.000.000,-.

38. Saksi Ir. FATHORRACHMAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, terkait dengan masalah dana hibah KADIN Jatim Tahun 2011 – 2014, dan dalam pemeriksaan tersebut ditunjukkan bukti Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Kadin Tahun 2011 s/d 2014.
- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan dugaan adanya tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana Bantuan Hibah yang diterima Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur dari Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di hadapan penyidik adalah benar semua.
- Bahwa saksi kenal dengan **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng** selaku Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral pada KADIN Jawa Timur, tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal dengan **terdakwa H. DIAR KUSUMA PUTRA, SE** selaku Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Jaringan Usaha Antar Propinsi pada KADIN Jawa Timur, tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Ketua KADIN Jawa Timur adalah Ir. LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI.
- Bahwa untuk Susunan Dewan Pengurus, meliputi : Ketua Umum, Wakil Ketua Umum (28 WKU), Ketua Komite Tetap, Wakil Ketua Komite Tetap.
- Bahwa benar, untuk program kegiatan saksi tidak tahu, namun untuk pelaksanaan kegiatan yang saksi tahu memang benar ada kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau (B2B), saksi pernah diajak 1 kali ke Medan tahun 2014 dan pulangnya saksi dikasih uang saku sebesar Rp.750.000,- oleh **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE.**
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah dilibatkan, dalam pembahasan program kegiatan Akselerasi Perdagangan antar pulau, Kegiatan Peningkatan dan Penguatan UMKM dan Busines Development Centre (BDC) atau Data Base

Halaman 265 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Centre, Tahun Anggaran 2011, 2012, 2013 dan 2014 yang dibiayai dengan dana hibah.

- Bahwa setahu saksi yang mengelola dan bertanggung jawab atas kegiatan UMKM **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng**, untuk kegiatan Akselerasi adalah **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE**, WKU Bidang Kerjasama antar pulau, untuk kegiatan BDC saksi tidak tahu.
- **Bahwa benar**, setelah melihat dan mencermati dokumen-dokumen **Laporan Keuangan Kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kerjasama antara Kadin Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi Jawa timur Tahun Anggaran 2011**, dalam beberapa dokumen ada nama saksi "FATHORRACHMAN", dan ada juga tanda tangannya, namun saksi pastikan bahwa tanda tangan tersebut, bukan tanda tangan saksi dan saksi sendiri tidak pernah menerima uang sejumlah yang tercantum dalam dokumen tersebut antara lain :
 - a Kegiatan rapat-rapat seluruhnya sebanyak 166 kali dengan nilai honor @ Rp. 200.000,- total Rp. 33.200.000,-.
 - b Biaya perjalanan atau uang transport sebanyak 37 kali dengan jumlah honor keseluruhan sebesar Rp. 36.300.000,-.
- Bahwa benar, setelah melihat dan mencermati dokumen **Laporan Keuangan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau Kerjasama antara Kadin Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi Jawa timur Tahun Anggaran 2011**, dalam beberapa dokumen ada nama saksi "FATHORRACHMAN", dan ada juga tanda tangannya, namun saksi pastikan bahwa tanda tangan tersebut, bukan tanda tangan saksi dan saksi sendiri tidak pernah menerima uang sejumlah yang tercantum dalam dokumen tersebut yaitu uang transport atau biaya perjalanan sebanyak 3 kali dengan nilai total Rp. 26.553.400,-
- Bahwa benar, setelah melihat dan mencermati dokumen **Laporan Keuangan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau dalam misi dagang Pengusaha UMKM Jawa Timur dengan Pengusaha di 4 Propinsi (NTB, Sumbar, Kepri dan Papua) Kerjasama antara Kadin Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi Jawa timur Tahun Anggaran 2014**, dalam dokumen ada nama saksi "FATHORRACHMAN", dan ada juga tanda tangannya, namun saksi pastikan bahwa tanda tangan tersebut, bukan tanda tangan saksi dan saksi sendiri tidak pernah menerima uang sejumlah yang tercantum dalam dokumen tersebut yaitu uang rapat-rapat Rp. 5.800.000,-.

39. Saksi HERU PRAMONO, SH, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, terkait dengan masalah dana hibah KADIN Jatim Tahun 2011 – 2014, dan dalam pemeriksaan tersebut ditunjukkan bukti Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Kadin Tahun 2011 s/d 2014.
- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan dugaan adanya tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana Bantuan Hibah yang diterima Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur dari Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di hadapan penyidik adalah benar semua.
- Bahwa saksi kenal dengan **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng** selaku Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral pada KADIN Jawa Timur, tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal dengan **terdakwa H. DIAR KUSUMA PUTRA, SE** selaku Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Jaringan Usaha Antar Propinsi pada KADIN Jawa Timur, tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Ketua KADIN Jawa Timur adalah Ir. LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI.
- Bahwa Susunan Dewan Pengurus, meliputi : Ketua Umum, Wakil Ketua Umum (28 WKU), Ketua Komite Tetap, Wakil Ketua Komite Tetap.
- Bahwa saksi pernah mendengar tentang adanya dana hibah yang diterima oleh KADIN Jawa Timur, namun saksi tidak tahu kapan waktunya, tidak tahu berapa jumlahnya, tidak tahu tentang peruntukannya, dan saksi dari pihak Sekretariat KADIN Jatim juga tidak dilibatkan, karena saksi tidak membidangi Program yang didanai dengan dana hibah tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah dilibatkan, dalam pembahasan program kegiatan Akselerasi Perdagangan antar pulau, Kegiatan Peningkatan dan Penguatan UMKM dan Busines Development Centre (BDC) atau Data Base Centre, Tahun Anggaran 2011, 2012, 2013 dan 2014 yang dibiayai dengan dana hibah, karena kegiatan tersebut bukan kewenangan Direktur Organisasi Kelembagaan dan Kebijakan.
- Bahwa setahu saksi yang mengelola dan bertanggung jawab atas kegiatan UMKM adalah **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng**, untuk kegiatan Akselerasi adalah **terdakwa H. DIAR KUSUMA PUTRA, SE**, WKU Bidang Kerjasama antar pulau, untuk kegiatan BDC saksi tidak tahu.
- Bahwa setahu saksi Wakil Ketua Umum bidang UMKM adalah MUHAMMAD RIZAL dan pada tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014, M. RIZAL tidak ada

Halaman 267 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan apapun dan setahu saksi yang bersangkutan juga masih tetap menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang UMKM.

- Bahwa setahu saksi yang memerintahkan atau menunjuk **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng** untuk mengelola dana kegiatan UMKM adalah Ketua Umum KADIN Jawa Timur sdr. LA NYALA MATALITI, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Kadin Jawa Timur yang ditanda tangani oleh Ketua Umum KADIN Jawa Timur.

Dasarnya adalah :

a Tahun Anggaran 2011 :

- Surat Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur Nomor : 467b/K/SKEP-DP/I/2011 Tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011 tanggal 31 Januari 2011, wewenang Pengelolaan terbatas pada kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Business Development Center (BDC) kepada **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng**, Selaku Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Surat Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur Nomor : 467A/K/SKEP-DP/I/2011 Tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011 tanggal 31 Januari 2011, wewenang Pengelolaan terbatas pada kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau kepada **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE**, Selaku Wakil Ketua Umum Bidang Jaringan Usaha Antar Propinsi.

b Tahun Anggaran 2012 :

- Surat Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur Nomor : 502b/K/SKEP-DP/I/2012 Tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012 tanggal 31 Januari 2012, wewenang Pengelolaan terbatas pada kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Business Development Center (BDC) kepada **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng**, Selaku Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Surat Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur Nomor : 502A/K/SKEP-DP/I/2012 Tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012 tanggal 31 Januari 2012, wewenang Pengelolaan terbatas pada kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau kepada **terdakwa DIAR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSUMA PUTRA, SE, Selaku Wakil Ketua Umum Bidang Jaringan Usaha Antar Propinsi.

c Tahun Anggaran 2013 :

- Surat Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur Nomor : 516b/K/SKEP-DP/I/2013 Tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 tanggal 31 Januari 2013, wewenang Pengelolaan terbatas pada kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Business Development Center (BDC) kepada **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng**, Selaku Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Surat Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur Nomor : 516A/K/SKEP-DP/I/2013 Tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 tanggal 31 Januari 2013, wewenang Pengelolaan terbatas pada kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau kepada **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE**, Selaku Wakil Ketua Umum Bidang Jaringan Usaha Antar Propinsi

d Tahun Anggaran 2014 :

- Surat Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur Nomor : 532b/K/SKEP-DP/I/2014 Tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014 tanggal 28 Januari 2011, wewenang Pengelolaan terbatas pada kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Business Development Center (BDC) kepada **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng**, Selaku Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Surat Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur Nomor : 532A/K/SKEP-DP/I/2014 Tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014 tanggal 28 Januari 2014, wewenang Pengelolaan terbatas pada kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau kepada **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE**, Selaku Wakil Ketua Umum Bidang Jaringan Usaha Antar Propinsi.
- Bahwa benar, setelah melihat dan mencermati dokumen-dokumen **Laporan Keuangan Kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kerjasama antara Kadin Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011**, dalam beberapa dokumen ada nama saksi

Halaman 269 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“HERU PRAMONO“, dan ada juga tanda tangannya, namun saksi pastikan bahwa tanda tangan tersebut, bukan tanda tangan saksi dan saksi sendiri tidak pernah menerima uang sejumlah yang tercantum dalam dokumen tersebut antara lain :

- a Kegiatan rapat-rapat seluruhnya sebanyak 118 kali dengan nilai honor @ Rp. 200.000,- total Rp. 23.600.000,-.
- b Biaya perjalanan atau uang transport sebanyak 23 kali dengan jumlah honor keseluruhan sebesar Rp. 22.900.000,-.
- c Uang saku atau gaji seluruhnya senilai Rp. 2.350.000,-.

- Bahwa benar, setelah melihat dan mencermati dokumen-dokumen **Laporan Keuangan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau Kerjasama antara Kadin Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi Jawa timur Tahun Anggaran 2011**, dalam beberapa dokumen ada nama saksi “HERU PRAMONO“, dan ada juga tanda tangannya, namun saksi pastikan bahwa tanda tangan tersebut, bukan tanda tangan saksi dan saksi sendiri tidak pernah menerima uang sejumlah yang tercantum dalam dokumen tersebut yaitu untuk biaya perjalanan atau uang transport sebanyak 3 kali dengan jumlah uang keseluruhan Rp. 26.007.400.000,-
- Bahwa benar, setelah melihat dan mencermati dokumen **Laporan Keuangan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau dalam misi dagang Pengusaha UMKM Jawa Timur dengan Pengusaha di 4 Propinsi (NTB, Sumbar, Kepri dan Papua) Kerjasama antara Kadin Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi Jawa timur Tahun Anggaran 2014**, dalam beberapa dokumen ada nama saksi “HERU PRAMONO“, dan ada juga tanda tangannya, namun saksi pastikan bahwa tanda tangan tersebut, bukan tanda tangan saksi dan saksi sendiri tidak pernah menerima uang sejumlah yang tercantum dalam dokumen tersebut antara lain :

- a Kegiatan rapat-rapat seluruhnya sebanyak 27 kali dengan nilai honor @ Rp. 200.000,- total Rp. 5.400.000,-
- b Biaya perjalanan atau uang transport sebanyak 2 kali dengan jumlah honor keseluruhan sebesar Rp. 1.200.000,-
- c Uang saku atau gaji seluruhnya senilai Rp. 4.000.000,-, saksi hanya terima uang saku sebesar Rp. 1.000.000,-.

40. Saksi T U G I N O, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, terkait dengan masalah dana hibah KADIN Jatim Tahun 2011 – 2014, dan dalam pemeriksaan tersebut ditunjukkan bukti Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Kadin Tahun 2011 s/d 2014.
- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan dugaan adanya tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana Bantuan Hibah yang diterima Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur dari Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di hadapan penyidik adalah benar semua.
- Bahwa saksi kenal dengan **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng** selaku Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral pada KADIN Jawa Timur, tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal dengan **terdakwa H. DIAR KUSUMA PUTRA, SE** selaku Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Jaringan Usaha Antar Propinsi pada KADIN Jawa Timur, tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Ketua KADIN Jawa Timur adalah Ir. LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI.
- Saksi pernah mendengar tentang adanya dana hibah yang diterima oleh KADIN Jawa Timur, setelah ada pemeriksaan Penyidik masalah Dana hibah yang diterima KADIN Jawa Timur
- Bahwa saksi pernah ikut kegiatan B2B Tahun 2013 di Palangkaraya selama 3 hari, pulang di kasih uang saku sebesar Rp. 750.000,- yang diberi oleh Bu Dwi Asetyowati.
- Bahwa benar, setelah melihat dan mencermati dokumen-dokumen **Laporan Keuangan Kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kerjasama antara Kadin Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi Jawa timur Tahun Anggaran 2011**, dalam beberapa dokumen ada nama saksi “TUGINO”, dan ada juga tanda tangannya, namun saksi pastikan bahwa tanda tangan tersebut, bukan tanda tangan saksi dan saksi sendiri tidak pernah menerima uang sejumlah yang tercantum dalam dokumen tersebut antara lain :
 - a Kegiatan rapat-rapat seluruhnya sebanyak 216 kali dengan nilai honor @ Rp. 200.000,- total Rp. 43.200.000,-.
 - b Biaya perjalanan atau uang transport sebanyak 49 kali dengan jumlah honor keseluruhan sebesar Rp. 51.300.000,-.
- Bahwa benar, setelah melihat dan mencermati dokumen **Laporan Keuangan BDC (Data Base Centre) UMKM di Jawa Timur Kerjasama antara Kadin Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi Jawa timur Tahun Anggaran**

Halaman 271 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, dalam beberapa dokumen ada nama saksi "TUGINO", dan ada juga tanda tangannya, namun saksi pastikan bahwa tanda tangan tersebut, bukan tanda tangan saksi dan saksi sendiri tidak pernah menerima uang sejumlah yang tercantum dalam dokumen tersebut yaitu uang transport atau biaya perjalanan sebanyak 19 kali dengan nilai total Rp. 44.500.000,-.

- Bahwa benar, setelah melihat dan mencermati dokumen **Laporan Keuangan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau dalam misi dagang Pengusaha Jawa Timur dengan Pengusaha di 4 Propinsi (Sumsel, Sumut, Kalteng, Sulteng) Kerjasama antara Kadin Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi Jawa timur Tahun Anggaran 2013**, dalam beberapa dokumen ada nama saksi "TUGINO", dan ada juga tanda tangannya, namun saksi pastikan bahwa tanda tangan tersebut, bukan tanda tangan saksi dan saksi sendiri tidak pernah menerima uang sejumlah yang tercantum dalam dokumen tersebut yaitu Kegiatan Rapat-rapat seluruhnya sebanyak 32 kali dengan honor sebesar @ Rp. 200.000,- jumlah total Rp. 6.400.000,-.
- Bahwa benar, setelah melihat dan mencermati dokumen **Laporan Keuangan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau dalam misi dagang Pengusaha UMKM Jawa Timur dengan Pengusaha di 4 Propinsi (NTB, Sumbar, Kepri dan Papua) Kerjasama antara Kadin Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi Jawa timur Tahun Anggaran 2014**, dalam beberapa dokumen ada nama saksi "TUGINO", dan ada juga tanda tangannya, namun saksi pastikan bahwa tanda tangan tersebut, bukan tanda tangan saksi dan saksi sendiri tidak pernah menerima uang sejumlah yang tercantum dalam dokumen tersebut yaitu Kegiatan Rapat-rapat seluruhnya sebanyak 29 kali dengan honor sebesar @ Rp. 200.000,- jumlah total Rp. 5.800.000,-.

41. Saksi Drs. MACHFUD, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, terkait dengan masalah dana hibah KADIN Jatim Tahun 2011 – 2014, dan dalam pemeriksaan tersebut ditunjukkan bukti Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Kadin Tahun 2011 s/d 2014.
- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan dugaan adanya tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana Bantuan Hibah yang diterima Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur dari Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di hadapan penyidik adalah benar semua.
- Bahwa saksi kenal dengan **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng** selaku Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral pada KADIN Jawa Timur, tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan **terdakwa H. DIAR KUSUMA PUTRA, SE** selaku Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Jaringan Usaha Antar Propinsi pada KADIN Jawa Timur, tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Ketua KADIN Jawa Timur adalah Ir. LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI.
- Bahwa Susunan Dewan Pengurus, meliputi : Ketua Umum, Wakil Ketua Umum (28 WKU), Ketua Komite Tetap, Wakil Ketua Komite Tetap.
- Bahwa terkait dengan Pengelolaan dan Pelaksanaan Kegiatan pada KADIN Jawa Timur telah dituangkan dalam **Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri.**
- Bahwa saksi pernah mendengar tentang adanya dana hibah yang diterima oleh KADIN Jawa Timur, setelah ada pemeriksaan Penyidik masalah Dana hibah yang diterima KADIN Jawa Timur.
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah dilibatkan, dalam pembahasan program kegiatan Akselerasi Perdagangan antar pulau, Kegiatan Peningkatan dan Penguatan UMKM dan Busines Devlopment Centre (BDC) atau Data Base Centre, Tahun Anggaran 2011, 2012, 2013 dan 2014 yang dibiayai dengan dana hibah.
- Bahwa benar, setelah melihat dan mencermati dokumen-dokumen **Laporan Keuangan Kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kerjasama antara Kadin Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi Jawa timur Tahun Anggaran 2011**, dalam beberapa dokumen ada nama saksi "MACHFUD", dan ada juga tanda tangannya, namun saksi pastikan bahwa tanda tangan tersebut, bukan tanda tangan saksi dan saksi sendiri tidak pernah menerima uang sejumlah yang tercantum dalam dokumen tersebut antara lain :
 - a Kegiatan rapat-rapat seluruhnya sebanyak 168 kali dengan nilai honor @ Rp. 200.000,- total Rp. 33.600.000,-.
 - b Biaya perjalanan atau uang transport sebanyak 36 kali dengan jumlah honor keseluruhan sebesar Rp. 32.700.000,-.
- Bahwa benar, setelah melihat dan mencermati dokumen **Laporan Keuangan Kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau Kerjasama antara Kadin Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi Jawa timur Tahun Anggaran 2011**, dalam dokumen ada nama saksi "MACHFUD", dan ada juga tanda tangannya, namun saksi pastikan bahwa tanda tangan tersebut, bukan tanda

Halaman 273 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan saksi dan saksi sendiri tidak pernah menerima uang sejumlah yang tercantum dalam dokumen tersebut antara lain :

- a Kegiatan rapat-rapat seluruhnya sebanyak 16 kali dengan nilai honor @ Rp. 200.000,- total Rp. 3.200.000,-
 - b Biaya perjalanan atau uang transport sebanyak 6 kali dengan jumlah honor keseluruhan sebesar Rp. 53.671.000,-
 - c Uang saku atau gaji sebanyak 6 kali @ 750.000,- dengan Jumlah Rp.4.500.000,-
- Bahwa benar, setelah melihat dan mencermati dokumen **Laporan Keuangan Kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau dalam misi dagang Pengusaha UMKM Jawa Timur dengan Pengusaha di 4 Propinsi (NTB, Sumbar, Kepri dan Papua) Kerjasama antara Kadin Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi Jawa timur Tahun Anggaran 2014**, dalam dokumen ada nama saksi "MACHFUD", dan ada juga tanda tangannya, namun saksi pastikan bahwa tanda tangan tersebut, bukan tanda tangan saksi dan saksi sendiri tidak pernah menerima uang sejumlah yang tercantum dalam dokumen tersebut yaitu Kegiatan rapat-rapat seluruhnya sebanyak 32 kali dengan nilai honor @ Rp. 200.000,- total Rp.6.400.000,-.

42. Saksi Drs. EC IRSAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, terkait dengan masalah dana hibah KADIN Jatim Tahun 2011 – 2014, dan dalam pemeriksaan tersebut ditunjukkan bukti Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Kadin Tahun 2011 s/d 2014.
- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan dugaan adanya tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana Bantuan Hibah yang diterima Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur dari Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di hadapan penyidik adalah benar semua.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa **H. DIAR KUSUMA PUTRA, SE** selaku Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Jaringan Usaha Antar Propinsi pada KADIN Jawa Timur, tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi sebagai staf Bidang Keuangan KADIN Jawa Timur sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang dan bertugas sebagai Validasi Pembayaran Kartu Tanda Anggota Kadin, dan Pelaporanya.
- Bahwa sebelumnya tidak tahu kalau KADIN Jawa Timur ada bantuan Dana Hibah dari Biro Administrasi perekonomian Propinsi Jawa Timur, namun akhir-akhir ini setelah saksi diperiksa sebagai saksi terkait dengan perkara ini, baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu kalau KADIN Jatim mendapat bantuan dana hibah, namun besarnya berapa saksi tidak tahu.

- Bahwa pada tahun 2011 saksi tidak pernah mengikuti kegiatan rapat-rapat atau perjalanan dinas, untuk kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau, B2B atau Bisnis Development Center (BDC) dan, UMKM yang diadakan oleh KADIN Jawa Timur.
- Bahwa pada tahun 2011 saksi tidak pernah mendapat honor, upah / gaji atas kegiatan rapat-rapat atau perjalanan dinas, untuk kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau, B2B atau Bisnis Development Center (BDC) dan, UMKM yang diadakan oleh KADIN Jawa Timur.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan Laporan Keuangan Penguatan dan Penciptaan UMKM di Jawa Timur Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun 2014 dan setelah saksi membaca dokumen yang ditunjukkan, di temukan ada nama IRSAN di dokumen tersebut seolah-olah saksi menerima ikut rapat 34 kali dan menerima honor total Rp.6.800.000,-.

43. Saksi Ir. HERU SUSANTO. MM, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, terkait dengan masalah dana hibah KADIN Jatim Tahun 2011 – 2014.
- Saksi kenal dengan **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA** karena yang bersangkutan selaku Pengurus KADIN Jatim dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pada tahun 2011 s/d 2014 tidak pernah bertugas di Sekretariat KADIN Jawa Timur.
- Bahwa saksi yang membuat dan menyusun laporan Keuangan pertanggungjawaban hibah KADIN Jawa Timur yang ditunjukkan penyidik yaitu :
 - Proposal Akselerasi Perdagangan Antar Pulau Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014
 - Proposal Penguatan dan Penciptaan UMKM di Jawa Timur 2011, 2012, 2013 dan 2014.
 - Proposal BDC Tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015
 - Laporan keuangan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau tahun 2011, 2012, 2013
 - Laporan keuangan dan Penciptaan UMKM di Jawa Timur tahun 2011, 2012, 2013
 - Laporan keuangan BDC tahun 2011, 2012, 2013.
 - Fisibility Studi Hibah Kadin Jatim tahun 2011, 2012, 2013, 2014.
- Bahwa nilai proposal yang saksi buat adalah :

Halaman 275 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	KEGIATAN	NILAI (Rp)
-----	----------	------------

- Bahwa pada Tahun 2013 terdapat pengajuan proposal baru untuk P-APBD sebesar Rp. 5.000.000.000. dengan perincian :

NO.	KEGIATAN	NILAI (Rp)
1	Akselerasi Perdagangan Antar Pulau	2.000.000.000
2	Penguatan dan Penciptaan UMKM di Jawa Timur	2.000.000.000
3	BDC	1.000.000.000
JUMLAH		5.000.000.000

- Bahwa informasi bahwa proposal tersebut disetujui dan diminta untuk membuat pertanggungjawaban keuangan.
- Bahwa saksi membuat dan menyusun dokumen berupa proposal dan laporan keuangan serta dokumen yang lainnya terkait dengan kegiatan-kegiatan di KADIN Jawa Timur tahun 2011 s/d 2014, padahal saksi adalah pegawai negeri di Balitbang Prov. Jatim, karena saksi diminta bantuan oleh Kadin Jawa Timur cq. **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng** untuk membuat proposal tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014; feasibility study tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 dan laporan keuangan pada tahun 2011, 2012, 2013. Saksi mau membantu membuat dan menyusun dikarenakan **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng** merupakan teman satu kantor di Balitbang Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa jabatan **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng** di KADIN Jawa Timur tahun 2011 sampai dengan sekarang adalah Wakil Ketua Umum Bidang Energi (SK Gubernur Jawa Timur).
- Bahwa jabatan **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng** di Balitbang Prov. Jawa Timur pada tahun 2011 sampai dengan sekarang sebagai PNS dengan jabatan Fungsional Peneliti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak KADIN Jawa Timur selain saksi **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng** pernah meminta kepada saksi untuk membantu membuat dokumen-dokumen yang terkait dengan KADIN Jawa Timur tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 adalah **terdakwa Diar Kusuma Putra** (Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Antar Pulau).
- Bahwa dokumen yang terdapat didalam Laporan Keuangan Pertanggungjawaban penggunaan Hibah KADIN Jawa Timur tahun 2011 s/d 2013 adalah :
 - Kwitansi ATK
 - Kwitansi Foto copy
 - Kwitansi penjiplakan
 - Surat Perintah Tugas
 - Daftar Hadir Rapat
 - Kwitansi biaya pembelian alat-alat pembuatan tahu sehat nigrin
 - Kwitansi biaya pembelian alat vacum freez
 - Kwitansi biaya pembelian alat minyak atsiri
 - Tiket-tiket pesawat
 - Kwitansi Hotel
 - Kwitansi konsumsi rapat
 - Daftar penerima honor rapat
 - Daftar penerima gaji/upah
 - Daftar penerimaan uang saku perjalanan tim Kadin Jatim.
- Bahwa bukti-bukti kwitansi-kwitansi tersebut duatas bukan kwitansi asli yang dikeluarkan oleh pihak yang tercantum didalam kwitansi tersebut, terhadap kwitansi-kwitansi yang terdapat di dalam pertanggungjawaban keuangan Hibah Kadin Jawa Timur merupakan kwitansi yang dibuat oleh saksi sendiri.
- Bahwa kwitansi-kwitansi yang terdapat di dalam pertanggungjawaban keuangan Hibah Kadin Jawa Timur bukan merupakan kwitansi asli melainkan kwitansi yang saksi buat sendiri, Kwitansi dan stempel tersebut dibuat berdasarkan contoh yang diberikan ke saksi, dan saksi membuat di pembuatan stempel atas perintah dan sepengetahuan KADIN Jawa Timur (**Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng dan terdakwa Diar Kusuma Putra**).
- Bahwa dokumen Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Hibah Kadin Jawa Timur yang kwitansi-kwitansinya saksi buat sendiri adalah :

Halaman 277 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Tahun 2011 :

- Laporan Keuangan Pengembangan dan Penguatan UMKM di Jawa Timur.
- Laporan Keuangan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau (dalam misi dagang pengusaha UMKM Jawa Timur dengan pengusaha di Prov. Kalsel, Kaltim, NTT, Sulsel).

b Tahun 2012 :

- Laporan Keuangan Penguatan UMKM di Jawa Timur (pelaksanaan desiminasi alat pembuatan tahu dengan TTG dan bahan baku NIR Limbah/non pengawet).
- Laporan Keuangan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau (dalam misi dagang pengusaha UMKM Jawa Timur dengan pengusaha di Prov. Riau, Kep. Riau, Kaltim, Papua Barat).
- Laporan Keuangan BDC (Data Base Center) UMKM di Jawa Timur.

c Tahun 2013 :

- Laporan Keuangan Penguatan dan penciptaan UMKM di Jawa Timur.
- Laporan Keuangan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau (dalam misi dagang pengusaha UMKM Jawa Timur dengan pengusaha di Prov. Sumsel, Sumut, Kalteng, Sulteng).
- Laporan Keuangan BDC UMKM di Jawa Timur dan Entrepreneur Bagi siswa SMK.

d Tahun 2014 :

- Tidak menyusun dan membuat Laporan Keuangan, hanya sebatas membuat proposal dan RAB.
 - Bahwa Laporan pertanggungjawaban Hibah Kadin Jawa Timur untuk Tahun 2011 dibuat pada tahun 2011 sampai dengan awal tahun 2012; untuk laporan pertanggungjawaban pada tahun 2012 dibuat pada tahun 2012 sampai dengan awal tahun 2013; untuk laporan pertanggungjawaban pada tahun 2013 dibuat pada tahun 2013 sampai dengan awal tahun 2014.
 - Bahwa selain saksi membuat kwitansi juga membuat stempel, yang meliputi stempel konsumsi, stempel foto copy, stempel penjilidan, stempel Kadin Kab. / Kota di Jawa Timur, Stempel Kadin Provinsi di luar Jawa Timur tempat kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau, Stempel Hotel di Luar Provinsi Jawa Timur tempat kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau, Stempel pembuatan alat tahu.
 - Bahwa yang membuat tanda tangan di kwitansi pertanggungjawaban tersebut adalah saksi sesuai tanda tangan yang ada di nota pembelian atas perintah **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng dan terdakwa Diar Kusuma Putra**.
 - Bahwa yang membuat tanda tangan di kwitansi adalah saksi sesuai tanda tangan yang ada di nota pembelian atas perintah **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng dan terdakwa Diar Kusuma Putra**, yang nilainya lebih besar dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertera di nota pembelian, terhadap pembuatan kwitansi yang berasal dari sumber yang sama hanya sekali didahului adanya nota pembelian selanjutnya saksi tinggal meniru yang sudah ada.

- Bahwa untuk pembelian tiket-tiket saksi membicarakan dengan **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng dan terdakwa Diar Kusuma Putra**, bagaimana untuk kelengkapan laporan pertanggungjawaban, karena saksi tidak bisa membuat tiket-tiket pesawat yang tidak berangkat. Diperintahkan oleh beliau berdua untuk memesan ke Biro Travel (Niki Travel) karena Niki Travel adalah biro jasa yang digunakan untuk memesan tiket-tiket pesawat untuk anggota Kadin Jatim yang ikut berangkat, selanjutnya saksi menemui Ibu Indah untuk menanyakan bagaimana dengan tiket-tiket pesawat yang tidak berangkat. Menurut ibu Indah atas permintaan **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng dan terdakwa Diar Kusuma Putra** untuk membuat tiket-tiket tersebut yang tidak berangkat, dan saat itu ibu Indah menyatakan pada saksi akan membuat tiket-tiket pesawat tersebut.
- Bahwa tiket-tiket pesawat baik yang tidak berangkat maupun yang berangkat tersebut saksi terima setelah acara advance dan pelaksanaan B2B selesai (kurang lebih 2 bulan), dan menerima tiket-tiket pesawat tersebut dari Niki Travel (Ibu Indah).
- Bahwa tidak ada tiket-tiket pesawat yang terdapat didalam laporan keuangan pertanggungjawaban Hibah KADIN tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 yang berasal dari luar Niki Travel ?
- Bahwa berdasarkan tiket-tiket dalam LPJ tersebut memang ada anggota KADIN Jawa Timur berangkat ketempat tujuan, untuk akomodasi seperti hotel dan transportasi para anggota Kadin yang mengurus Niki Travel.
- Bahwa untuk kwitansi hotel yang saksi buat, awalnya saksi titip kwitansi kosong ke Niki Travel untuk dibuat, tetapi pihak hotel membuat sesuai kenyataan. Untuk selanjutnya saksi konfirmasi ke **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng dan terdakwa Diar Kusuma Putra** bagaimana dengan kwitansi pertanggungjawaban. Atas permintaan beliau berdua agar kwitansi tersebut dibuat saja menurut versi RAB.
- Bahwa nilai yang ada pada kwitansi hotel yang dibuat lebih besar dari kwitansi hotel pada saat dilakukan.
- Bahwa yang saksi buat didalam Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Hibah KADIN Jawa Timur tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 yang tidak sesuai dengan kenyataan pelaksanaannya yaitu jumlah pengurus Kadin Jawa Timur

Halaman 279 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berangkat dan tidak berangkat, jumlah hari didalam pelaksanaan B2B, pembelian ATK, Foto copy, Konsumsi, penjilidan, transportasi ke Kab. / Kota di Jawa Timur.

- Bahwa dalam LPJ, hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan pelaksanaannya yaitu jumlah pengurus Kadin Jawa Timur yang berangkat dan tidak berangkat, jumlah hari didalam pelaksanaan B2B, pembelian ATK, Foto copy, Konsumsi, penjilidan, transportasi ke Kab. / Kota di Jawa Timur, yang berbeda mengenai nilai jumlah dan nilai harga yang berbeda.
- Bahwa saksi pernah ikut di kegiatan B2B di Mataram, Medan, Batam, Jayapura, Balikpapan, Makasar, Bali, Palembang, Palangkaraya.
- Bahwa timbal balik pembuatan laporan tersebut berupa honor sebesar Rp.10 juta s/d 15 juta / bulan dan pembuatan setempel yang saksi terima dari **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng** dan setiap kali memberi dikonfirmasi ke **terdakwa Diar Kusuma Putra**. Pemberian berupa honor ini sejak Bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2013, dan pernah menerima THR sebesar Rp. 5.000.000 pada tahun 2014, sedangkan yang melalui transfer rekening saksi tidak ingat jumlahnya.
- Bahwa untuk tandatangan yang ada di Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJ) Dana Hibah KADIN Jatim tahun 2011 s/d 2013, bukan saksi yang memalsukan tandatangan-tandatangan tersebut, saksi hanya membantu membuatnya saja sesuai RAB, setelah selesai saksi serahkan kembali kepada **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng** untuk dilengkapi, setelah itu diserahkan kembali kepada saksi untuk digandakan dan dijilid.
- Bahwa setelah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJ) Dana Hibah KADIN Jatim tahun 2011 s/d 2013 dijilid dan atas perintah dari **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng** supaya diserahkan ke Biro Administrasi Perekonomian Setda Prov. Jatim.
- Bahwa untuk Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJ) Dana Hibah KADIN Jatim tahun 2014 bukan saksi yang membuat, karena sibuk menyiapkan laporan tugasnya, saksi tidak bisa membantu sehingga LPJ dibuat oleh Yus Irfan yang meminta Soft Copy LPJ tahun 2013 dari saksi, setelah jadi dan ditandatangani lalu diserahkan kepada saksi untuk digandakan dan dijilid, atas perintah dari **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng** juga LPJ tersebut diserahkan saksi kepada Biro Administrasi Perekonomian Setda Prov. Jatim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam pembuatan LPJ hanya berhubungan dengan **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng**, karena tanpa adanya laporan biasanya tidak bisa disetujui.
- Bahwa didalam laporan LPJ yang saksi buat tersebut tidak berdasarkan fakta dilapangan dan saksi hanya membuat sesuai RAB sebagaimana yang disampaikan **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng**, karena laporan yang dilaksanakan tidak sama dilapangan, saksi tidak mengetahui.
- Bahwa saksi tidak ada sama sekali atau mempunyai kedudukan dalam kepengurusan KADIN Jatim dan untuk pembuatan laporan harus berhubungan dengan **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng**.
- Bahwa setelah LPJ diserahkan kepada **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng** sampai dengan diserahkan kepada saksi kembali, **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng** tidak pernah merasa keberatan terhadap LPJ tersebut sejak tahun 2011 s/d 2014, dan meminta saksi untuk menggandakan lalu menjilid.
- Bahwa untuk pembuatan stempel saksi sudah koordinasi dengan **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng**, menurutnya tembak atau buat, sehingga bukan keinginan dari saksi.

44. Saksi N G A D I M U N, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, terkait dengan masalah dana hibah KADIN Jatim Tahun 2011 – 2014.
- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan dugaan adanya tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana Bantuan Hibah yang diterima Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur dari Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di hadapan penyidik adalah benar semua.
- Bahwa saksi kenal **terdakwa Diar Kusuma Putra**, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.
- Bahwa tahun 2000 sebagai kurir Pengantar Surat di KADIN Jawa Timur, dengan tugas Mengantar dan mengambil surat-surat untuk kegiatan KADIN Jawa Timur.
- Bahwa sebelumnya tidak tahu kalau KADIN Jawa Timur ada bantuan Dana Hibah dari Biro Administrasi perekonomian Propinsi Jawa Timur, namun akhir-akhir ini setelah saksi diperiksa sebagai saksi terkait dengan perkara ini, baru

Halaman 281 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu kalau KADIN Jatim mendapat bantuan dana hibah, namun besarnya berapa saksi tidak tahu.

- Bahwa pada tahun 2011 saksi tidak pernah mengikuti kegiatan rapat-rapat atau perjalanan dinas, untuk kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau, B2B atau Bisnis Development Center (BDC) dan, UMKM yang diadakan oleh KADIN Jawa Timur.
- Bahwa pada tahun 2011 saksi tidak pernah mendapat honor, upah / gaji atas kegiatan rapat-rapat atau perjalanan dinas, untuk kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau, B2B atau Bisnis Development Center (BDC) dan UMKM yang diadakan oleh KADIN Jawa Timur.
- Bahwa penyidik menunjukkan Laporan Keuangan kegiatan di KADIN Jawa Timur Tahun Anggaran 2011 dan saksi tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima honor seperti yang tercantum dalam Laporan Keuangan yang ditunjukkan kepada saksi, dan yang pasti tanda tangan dalam laporan tersebut bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa setelah membaca dan mencermati Laporan Keuangan kegiatan di KADIN Jawa Timur Tahun Anggaran 2011 ternyata nama saksi dipakai untuk buat pelaporan dimana saksi seolah-olah mengikuti kegiatan rapat 60 kali dan menerima biaya perjalanan 9 kali dengan total uang yang saksi terima Rp.21.800.000,-.
- Bahwa ditunjukkan Laporan Keuangan Penguatan dan Penciptaan UMKM di Jawa Timur Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur Tahun 2014 dan setelah saksi membaca dokumen di temukan ada nama saksi di dokumen tersebut, selain itu ada pula tanda tangan serta penerimaan sejumlah uang namun saksi sendiri tidak pernah mengikuti kegiatan rapat-rapat 89 kali dan tidak pernah menerima honor, total Rp.225.500.000,-.

45. Saksi **DR. Ir. HERRUKMI SEPTA RINAWATI. MM**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, terkait dengan masalah dana hibah KADIN Jatim Tahun 2011 – 2014.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di hadapan penyidik adalah benar semua.
- Bahwa saksi tidak kenal **terdakwa Diar Kusuma Putra**, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.
- Bahwa saksi kenal dengan **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng** selaku Peneliti di Balitbang Propinsi Jawa Timur, pada Bidang Sumbar Daya Alam dan Teknologi, selain itu setahu saksi yang bersangkutan juga sebagai salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu Pengurus pada KADIN Jawa Timur, tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa tugas saksi sebagai Peneliti bidang SDM – Perindang di Balitbang Propinsi Jawa Timur adalah Melakukan Penelitian dibidang Pengembangan Sumberdaya Manusia.
- Bahwa saksi pernah mendengar KADIN Jawa Timur mendapat bantuan dana hibah ketika saksi sebagai Peserta dari Kegiatan yang diadakan oleh KADIN Jawa Timur tersebut, yang mana hal itu disampaikan oleh Ketua kegiatan pada saat Pembukaan Kegiatan yang menjelaskan bahwa, seluruh biaya atas kegiatan tersebut dibiayai dengan menggunakan bantuan Dana Hibah dari Propinsi Jawa Timur.
- Bahwa pada tahun 2011 saksi tidak pernah menjadi Tim Peneliti dengan Kegiatan-kegiatan KADIN Jawa Timur, namun saksi pernah menerima informasi bahwa di KADIN Jawa Timur ada Kegiatan, sehingga saksi menghubungi KADIN Jawa Timur dan mengajukan diri sebagai Peserta dalam kegiatan tersebut, hal ini saksi lakukan karena untuk memenuhi target Angka Kredit sebagai seorang Peneliti.
- Bahwa kegiatan KADIN Jawa Timur Tahun 2011 yang saksi ikuti adalah AKSELERASI PERDAGANGAN ANTAR PULAU.
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti kegiatan rapat-rapat dalam Kegiatan AKSELERASI PERDAGANGAN ANTAR PULAU, yang diadakan oleh KADIN Jawa Timur tahun 2011, dan tidak pernah menerima honor rapat.
- Bahwa Penyidik menunjukkan dokumen berupa : Laporan keuangan Akselerasi Perdagangan antar Pulau dalam misi dagang pengusaha UMKM Jawa Timur dengan Pengusaha di 4 Propinsi Kalsel, Kaltim NTT dan Sul Sel Kamar dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur Tahun 2011 Antara lain :
 - Daftar Hadir Kegiatan Workshop Pengusaha antara Jawa Timur dengan Kalimantan Selatan dalam rangka Akselerasi Perdagangan Antar Pulau, yang diadakan di Hotel NASA banjarmasin Kalimantan Selatan, hari Selasa tanggal 27 September 2011.
 - Daftar Hadir Kegiatan Workshop Pengusaha antara Jawa Timur dengan Kalimantan Selatan dalam rangka Akselerasi Perdagangan Antar Pulau, yang diadakan di Hotel NASA banjarmasin Kalimantan Selatan, hari Selasa tanggal 28 September 2011.

Dari dokumen yang ditunjukkan tersebut saksi menerangkan sebagai berikut :

- Benar tanda tangan dalam dokumen-dokumen tersebut adalah tanda tangan saksi.

Halaman 283 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar, mengikuti kegiatan Workshop Pengusaha antara Jawa Timur dengan Kalimantan Selatan dalam rangka Akselerasi Perdagangan Antar Pulau tanggal 27 – 28 September 2011.
 - Bahwa Penuntut Umum menunjukkan dokumen berupa : Laporan Keuangan Kegiatan Akselerasi Perdagangan antar pulau dengan misi dagang Pengusaha Jawa Timur dengan Pengusaha di 4 Propinsi (Sumsel, Sumut, Kalteng, Sulteng) Tahun 2013 oleh KADIN Jatim, Setelah saksi membaca dan mencermati dokumen yang ditunjukkan oleh Penyidik tersebut, ternyata dalam dokumen ada nama saksi yaitu “SEPTA RINAWATI“ dengan tanda terima atas honor rapat dan uang saku perjalanan dengan rincian sebesar Rp.28.800.000,- tetapi tanda tangan atas nama “SEPTA RINAWATI“ sebagaimana tercantum dalam dokumen tersebut bukan tanda tangan saksi.
 - Bahwa Penuntut Umum menunjukkan dokumen berupa : Laporan Keuangan Kegiatan Penguatan dan Penciptaan UMKM di Jawa Timur, KADIN Jatim Tahun 2013, Setelah saksi membaca dan mencermati dokumen yang ditunjukkan oleh Penyidik tersebut, ternyata dalam dokumen ada nama saksi yaitu “SEPTA RINAWATI“ dengan tanda terima atas honor / uang saku perjalanan dengan rincian sebesar Rp.15.000.000,- tetapi tanda tangan atas nama “SEPTA RINAWATI“ sebagaimana tercantum dalam dokumen tersebut bukan tanda tangan saksi.
 - Bahwa Penuntut Umum menunjukkan dokumen berupa : Laporan Keuangan Bisnis Development Centre (BDC), UMKM, di Jawa Timur dan Entrepreneur bagi siswa SMK Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur tahun 2013, Setelah saksi membaca dan mencermati dokumen yang ditunjukkan oleh Penyidik tersebut, ternyata dalam dokumen ada nama saksi yaitu “SEPTA RINAWATI“ dengan tanda terima atas honor / uang saku rapat / sidang dengan rincian sebesar Rp.3.600.000,- tetapi tanda tangan atas nama “SEPTA RINAWATI“ sebagaimana tercantum dalam dokumen tersebut bukan tanda tangan saksi.
 - Bahwa Penuntut Umum menunjukkan dokumen berupa : Laporan keuangan BDC / Pusat pengembangan Bisnis dalam rangka Pengembangan UMKM di Jawa Timur 2013 (PAPBD), KADIN Jawa Timur, Setelah saksi membaca dan mencermati dokumen yang ditunjukkan oleh Penyidik tersebut, ternyata dalam dokumen ada nama saksi yaitu “SEPTA RINAWATI“ dengan tanda terima atas honor / uang saku perjalanan dengan rincian sebesar Rp.4.750.000,- tetapi tanda tangan atas nama “SEPTA RINAWATI“ sebagaimana tercantum dalam dokumen tersebut bukan tanda tangan saksi.
 - Bahwa Penuntut Umum menunjukkan dokumen berupa : Laporan Keuangan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau Dalam Misi Dagang Pengusaha UMKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur dengan Pengusaha di 4 Propinsi (NTB, Sumatra Barat, Kepulauan Riau, Papua) Tahun 2014, Setelah saksi membaca dan mencermati dokumen yang ditunjukkan oleh Penyidik tersebut, ternyata dalam dokumen ada nama saksi yaitu "SEPTA HERUKMI" dengan tanda terima atas honor / uang saku perjalanan dengan rincian Rp.16.000.000,- tetapi tanda tangan atas nama "SEPTA HERUKMI" sebagaimana tercantum dalam dokumen tersebut bukan tanda tangan saksi.

46. Saksi DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, terkait dengan masalah dana hibah KADIN Jatim Tahun 2011 – 2014.
- Bahwa saksi adalah selaku Pengurus KADIN Jatim dan menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Saksi kenal dengan **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** karena yang bersangkutan selaku Pengurus KADIN Jatim dan menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Pengembangan Jaringan Usaha Antar Provinsi dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur telah mengadakan Kesepakatan Bersama (MoU) Nomor : 120.1/127/012/2009 dan Nomor : 390/K/MoU/X/2009 tentang Pengembangan Ekonomi Jawa Timur, yang ditandatangani oleh Ir. LA NYALLA MAHMUD MATTALITI dari Pihak KADIN Jawa Timur dan Dr. H. SOEKARWO dari Pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dengan ruang lingkup sebagai berikut :
 - a Penyusunan Road Map pembangunan sektor ekonomi Jawa Timur.
 - b Fasilitasi pembentukan komitmen dan rekomendasi perencanaan program ekonomi yang melibatkan seluruh stakeholders ekonomi melalui forum konvensi pembangunan ekonomi Jawa Timur.
 - c Menyelenggarakan forum investasi untuk pembangunan ekonomi.
 - d Membangun jaringan pasar melaksanakan temu usaha dan misi investasi.
 - e Membangun pasar alternatif bagi industri kecil, koperasi dan UKM.
 - f Memberikan pelatihan kepada dunia usaha khususnya industri kecil, koperasi dan UKM sesuai kebutuhan spesifik yang diperlukan.
 - g Mengembangkan kewirausahaan bagi generasi muda.
- Bahwa untuk menindaklanjuti Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur menunjuk Bidang terkait didalam struktur Dewan Pengurus KADIN Jawa Timur untuk melaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi bidangnya.

Halaman 285 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Pemprov. Jatim menganggarkan Dana Hibah yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp.43.000.000.000,- untuk tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur untuk tahun 2011 melalui APBD Perubahan sebesar Rp. 5.000.000.000,-, selanjutnya KADIN Jatim mengajukan Proposal untuk 3 (tiga) Kegiatan dengan rincian :

Tahun 2011 : (Rp. 8.000.000.000,-),

1 Nomor : 871/K/D/III/2011 tanggal 15 Maret 2011,

- Untuk kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Prov. Kalsel, Kaltim, Sulsel dan NTT sebesar
----- Rp. 2.000.000.000,-
- Untuk kegiatan Penciptaan dan Penguatan UMKM Jatim sebesar
----- Rp. 6.000.000.000,-

Tahun 2011 - P : (Rp. 5.000.000.000,-),

1 Tanpa Surat Pengantar,

- Untuk kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Prov. Kalbar, NTB, Sulut, Sulteng, Gorontalo dan Maluku sebesar
----- Rp. 5.000.000.000,-

Tahun 2012 : (Rp. 10.000.000.000,-),

1 Nomor : 1120.A/K/D/IX/2011 tanggal 5 September 2011,

- Untuk kegiatan Pemberdayaan UMKM berbasis Sumber Daya Lokal di Jawa Timur sebesar
----- Rp. 5.000.000.000,-

2 Nomor : 1122.A/K/D/IX/2011 tanggal 5 September 2011,

- Untuk kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Prov. Riau, Kep. Riau, Kaltim dan Papua Barat sebesar
----- Rp. 4.000.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Nomor : 1124.A/K/D/IX/2011 tanggal 5 September 2011,

- Untuk kegiatan Pengembangan *Business Development Center* (BDC) sebesar

Rp. 1.000.000.000,-

Tahun 2013 : (Rp. 10.000.000.000,-),

1 Nomor : 1723/K/ST/II/2013 tanggal 31 Januari 2013,

- Untuk kegiatan Pengembangan UMKM di Jawa Timur sebesar

Rp. 4.000.000.000,-
- Untuk kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Prov. Sumsel, Sumut, Kalteng dan Sulteng sebesar

Rp. 4.000.000.000,-
- Untuk kegiatan *Business Development Center* (BDC) Bagi UMKM dan Siswa SMK sebesar

Rp. 2.000.000.000,-

Tahun 2013 - P : (Rp. 5.000.000.000,-),

1 Nomor : 1954.A/K/D/XI/2013 tanggal 27 Oktober 2013,

- Untuk kegiatan Penciptaan, Penguatan dan Pendampingan UMKM di Jawa Timur sebesar

Rp. 2.000.000.000,-
- Untuk kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Prov. Bali, Sulsel dan Sulut sebesar

Rp. 1.500.000.000,-
- Untuk kegiatan Pusat Pengembangan Bisnis (BDC) Bagi Siswa SMK sebesar

Rp. 1.500.000.000,-

Tahun 2014 : (Rp. 10.000.000.000,-),

Nomor : 2035.a/K/II/2014 tanggal 10 Februari 2014,

- Untuk kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Prov. NTB, Papua, Sumbar, Kep. Riau dan Bali

Halaman 287 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar

----- Rp. 4.000.000.000,-
000.000,-

- Untuk kegiatan Penguatan dan Penciptaan UMKM di Jatim untuk menghadapi pasar Global sebesar
----- Rp. 4.000.000.000,-
- Untuk kegiatan Pengembangan *Business Development Center* (BDC) UMKM di Jawa Timur sebesar
----- Rp. 2.000.000.000,-

- Bahwa setelah Proposal dilakukan Presentasi oleh saksi dihadapan Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Biro Administrasi Perekonomian Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur maupun melakukan koordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur untuk mendapatkan persetujuan rencana kegiatan sebagaimana dalam Proposal.
- Bahwa setelah Proposal disetujui oleh Pemprov. Jatim, selanjutnya Ketua Umum KADIN Jatim Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti menandatangani NPHD dan Fakta Integritas yang diserahkan oleh saksi.
- Bahwa untuk melaksanakan Dana Hibah yang berasal dari Pemprov. Jatim untuk tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014, pihak KADIN Jatim mengeluarkan Surat Keputusan Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Keuangan Dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada saksi yaitu Surat Keputusan Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Keuangan Dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor : 467b/K/SKEP-DP/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 ; Nomor : 502b/K/SKEP-DP/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 ; Nomor : 516b/K/SKEP-DP/I/2013 tanggal 31 Januari 2013 dan Nomor : 532b/K/SKEP-DP/I/2014 tanggal 28 Januari 2014 untuk kegiatan : **Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)** dan **Business Development Center (BDC)**.
- Bahwa Dana Hibah tahun 2011 s/d 2014 yang ada di rekening KADIN JATIM di Bank Jatim Cabang Utama Surabaya dengan **No. 0011227295** dengan jumlah Rp.48.000.000.000,- yang dikelola oleh saksi sebesar Rp.25.500.000.000,- berdasarkan usulan Proposal per Tahun Anggaran dengan rincian :

2011	:	Rp.	6.000.000.000,00	UMKM
2012	:	Rp.	5.000.000.000,00	UMKM
		Rp.	1.000.000.000,00	BDC
2013	:	Rp.	4.000.000.000,00	UMKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Rp. 2.000.000.000,00	BDC
2013-P	:	Rp. 2.000.000.000,00	UMKM
		Rp. 1.500.000.000,00	BDC
2014	:	Rp. 4.000.000.000,00	UMKM
J u m l a h	:	Rp. 25.500.000.000,00	

- Bahwa dari Dana Hibah yang dikelola saksi sebesar Rp.25.500.000.000,- tidak bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan bukti-bukti yang diserahkan kepada auditor BPKP dan Penyidik yaitu sebesar Rp.17.016.577.697,-.
- Bahwa Dana Hibah yang dapat dipertanggungjawabkan oleh saksi sebesar Rp.8.483.422.303,- yang dipergunakan untuk kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Business Development Center (BDC) yaitu :

UMKM Tahun 2011 : (Rp. 6.000.000.000,-),

Menggali potensi di 38 Kab./Kota yang ada di Jawa Timur, hal ini tergantung didaerah masing-masing, untuk daerah pesisir menggali potensi perikanan, daerah tengah dengan agro pertanian dan dilatih untuk menciptakan alat dan didatangkan sehingga terlaksana 20 kegiatan, daerah pesisir dengan pembuatan bakso, daerah tengah membuat jamu-jamu kesehatan untuk terciptanya mandiri pangan dan memanfaatkan kondisi lahan yang ada seperti memanfaatkan air terjun untuk pembangkit listrik dengan rincian :

- 1 Kegiatan Pelatihan (20 Kegiatan) sebesar Rp. 1.098.160.000,-.
- 2 Pra Kegiatan UMKM sebesar Rp. 262.200.000,-.
- 3 Biaya rapat dan pelaporan sebesar Rp. 40.000.000,-.

Anggaran yang digunakan Rp.1.400.360.000,- dan yang tidak digunakan sebesar Rp. 4.599.640.000,-.

UMKM Tahun 2012 : (Rp. 5.000.000.000,-),

Evaluasi dari kegiatan tahun 2011, untuk mengkonsentrasikan memproduksi makanan sehat melalui produksi tahu, yaitu hasil temuan saksi untuk dikembangkan di UMKM, menciptakan vega tahu, alat pressnya sekaligus alat pembuatan tahu untuk 38 Kab./Kota di Jatim melalui Ketua Kadin setempat dengan rincian :

- 1 Pra kegiatan UMKM sebesar Rp. 131.100.000,-.
- 2 Antar alat sebesar Rp. 235.600.000,-.
- 3 Evaluasi kegiatan sebesar Rp. 262.200.000,-.
- 4 Pembelian alat sebesar Rp. 1.500.000.000,-.
- 5 Biaya rapat dan pelaporan sebesar Rp. 109.500.000,-.

Halaman 289 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran yang digunakan Rp.2.238.400.000,- dan yang tidak digunakan sebesar Rp. 2.761.600.000,-.

BDC Tahun 2012 : (Rp. 1.000.000.000,-),

Memfasilitasi perwakilan luar negeri yang datang di Jatim dan digunakan untuk perjalanan di Cina untuk pengembangan BDC dengan rincian :

- 1 Biaya operasional sebesar Rp. 32.128.514,-.
- 2 Biaya rapat dan pelaporan sebesar Rp. 12.255.000,-.

Anggaran yang digunakan Rp.44.383.514,- dan yang tidak digunakan sebesar Rp. 955.616.486,-.

UMKM Tahun 2013 : (Rp. 4.000.000.000,-),

Membuat alat vakum Freeze untuk membuat buah-buahan menjadi awet kalau dikeringkan dan tahan lama 2 s/d 3 tahun yang digunakan untuk pelatihan, untuk harganya sebesar 700 juta dengan rincian :

- 1 Pelatihan Vacum Freeze sebesar Rp. 603.000.000,-.
- 2 Pembelian alat sebesar Rp. 460.370.000,-.
- 3 Biaya rapat dan pelaporan sebesar Rp. 36.300.000,-.

Anggaran yang digunakan Rp.1.099.670.000,- dan yang tidak digunakan sebesar Rp. 2.900.330.000,-.

BDC Tahun 2013 : (Rp. 2.000.000.000,-),

Dikonsentrasikan membuat pembangkit listrik tenaga surya dan membangkitkan dan melakukan pelatihan 10 bidang kegiatan untuk membangkitkan potensi di SMK / pelatihan wira usaha untuk SMK dengan rincian :

- 1 Biaya operasional sebesar Rp. 73.064.789,-.
- 2 Peningkatan kapasitas UMKM sebesar Rp. 120.800.000,-.
- 3 Pembelian alat PLTS sebesar Rp. 297.440.000,-.
- 4 Kegiatan Pelatihan SMK sebesar Rp. 471.200.000,-.
- 5 Pelaksanaan Pelatihan KADIN sebesar Rp. 250.000.000,-.
- 6 Biaya rapat dan pelaporan sebesar Rp. 16.990.000,-.

Anggaran yang digunakan Rp.1.229.494.789,- dan yang tidak digunakan sebesar Rp.770.505.211,-.

UMKM Tahun 2013 (Perubahan) : (Rp. 2.000.000.000,-),

Dikonsentrasikan pelatihan membuat minyak atsiri seperti sere, kenanga untuk parfum minyak wangi dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Pelatihan minyak atsiri sebesar Rp. 603.000.000,-.
- 2 Pembelian alat sebesar Rp. 25.000.000,-.
- 3 Biaya rapat dan pelaporan sebesar Rp. 18.400.000,-.

Anggaran yang digunakan Rp.646.400.000,- dan yang tidak digunakan sebesar Rp. 1.353.600.000,-.

BDC Tahun 2013 (Perubahan) : (Rp. 1.500.000.000,-),

Memfasilitasi masalah yang akan datang dengan membuat Web KADIN Jatim dengan rincian :

- 1 Gaji Staf BDC sebesar Rp. 175.500.000,-.
- 2 Pembuatan Web KADIN Jatim sebesar Rp. 350.000.000,-.
- 3 Biaya rapat dan pelaporan sebesar Rp. 26.500.000,-.

Anggaran yang digunakan Rp.552.000.000,- dan yang tidak digunakan sebesar Rp. 948.000.000,-.

UMKM Tahun 2014 : (Rp. 4.000.000.000,-),

Dikonsentrasikan untuk mengubah lahan tandus menjadi lahan produktif supaya lahan produktif menjadi berkembang di 3 lokasi diantaranya daerah Situbondo dan membuat kantin sehat di SMAN Komplek yaitu SMAN 1, 2, 5 dan 9 dengan rincian :

- 1 Kantin Sehat sebesar Rp. 292.314.000,-.
- 2 Dialog sebesar Rp. 395.000.000,-.
- 3 Sosialisasi potensi bisnis 38 kab /kota sebesar Rp. 471.200.000,-.
- 4 Biaya rapat dan pelaporan sebesar Rp. 12.200.000,-.
- 5 Biaya operasional sebesar Rp. 102.000.000,-.

Anggaran yang digunakan Rp.1.272.714.000,- dan yang tidak digunakan sebesar Rp. 2.727.286.000,-.

- Bahwa saksi ketika mencairkan anggaran Dana Hibah yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan tidak pernah membuat perencanaan kegiatan.
- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan baik kegiatan yang dilakukan oleh **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** maupun oleh saksi didalam pembuatan SPJ Dana Hibah dari Pemprov. Jatim tahun 2011 s/d 2013, saksi menyuruh temannya Sdr. HERU SUSANTO pegawai Pemprov. Jatim yang ada di Balitbang dan untuk tahun 2014 menyuruh Yus Irfan dan Sujiantoro dengan meminta soft copy LPJ tahun 2013 dari Sdr. Heru Susanto.
- Bahwa yang mengetahui seluk beluk pembuatan LPJ adalah saksi, Yus Irfan dan Sujiantoro dan Sdr. HERU SUSANTO yang pernah mengikuti kegiatan **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** tetapi yang bersangkutan tidak pernah duduk dikepengurusan KADIN Jatim serta.

Halaman 291 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau LPJ yang dibuat oleh HERU SUSANTO, Yus Irfan dan Sujiantoro adalah tidak benar.
- Bahwa banyak laporan-laporan saksi yang tidak dimasukkan oleh HERU SUSANTO, sehingga laporan tersebut diteruskan ke Biro Administrasi Perekonomian Setda Prov. Jatim.
- Bahwa saksi setiap mengajukan permintaan dan mempertanggungjawabkan anggaran dana hibah untuk kepentingan penelitian/ kegiatan tidak pernah mencantumkan proposal karena didalam RAB tidak dijelaskan secara spesifik.
- Bahwa saksi memanfaatkan melakukan penelitian hanya ingin memperoleh angka kredit untuk keperluan pribadi.
- Bahwa saksi selalu berpegangan dan percaya kepada HERU SUSANTO terhadap LPJ pertanggungjawaban dana hibah, padahal seharusnya saksilah yang harus mengoreksi kebenaran dari LPJ dana hibah tahun 2011 s/d 2014 tersebut.
- Bahwa HERU SUSANTO dalam kepengurusan KADIN Jatim tidak dapat dimintai tanggungjawab karena diluar kepengurusan.
- Saksi mengetahui, seharusnya dana hibah yang tidak terpakai harus dikembalikan sesuai aturan yang ada sebagaimana dalam Permendagri dan Pergub. yang mengatur dana hibah untuk tahun 2011 s/d 2014.
- Bahwa saksi mengakui kalau penggunaan Dana Hibah tahun 2011 s/d 2014 dari Pemprov. Jatim tidak digunakan sepenuhnya sebagaimana dalam LPJ yang diserahkan kepada Biro Administrasi Perekonomian Setda Prov. Jatim.
- Bahwa saksi pernah menyerahkan sisa dana hibah kepada Penyidik sebesar Rp.2.500.000.000,- pada tanggal 19 Maret 2015, sebesar Rp.750.000.000,- dan sebesar Rp.500.000.000,- pada tanggal 6 April 2015.
- Bahwa selain itu saksi juga menyerahkan Satu (satu) bendel Sertifikat Hak Milik No. 36 berikut tanahnya atas nama DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng dengan luas 1.334 M2 berlokasi di Desa Soko Kecamatan Wringin Anom Kabupaten Gresik, untuk perkiraan harga sesuai appraisel belum diketahui.
- Bahwa berdasarkan Surat Pendelegasian secara administrasi dan keuangan, saksi yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan uang dan kegiatan dana hibah KADIN Jatim tahun 2011 s/d 2014.
- Bahwa saksi pernah menerima pengembalian uang dana hibah KADIN Jatim tahun 2012 dari Ketua Umum Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti untuk digunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kegiatan UMKM dan BDC sebagaimana dalam kwitansi yang saksi tandatangani yaitu :

- 1 Pengembalian tanggal 23 Juli 2012 sebesar Rp. 850.000.000,- yang diterima **saksi Nelson Sembiring** dengan bukti kwitansi.
- 2 Pengembalian tanggal 1 Oktober 2012 sebesar Rp. 920.000.000,- yang diterima **saksi Nelson Sembiring** dengan bukti kwitansi.
- 3 Pengembalian tanggal 29 Oktober 2012 sebesar Rp.100.000.000,- yang diterima **saksi Nelson Sembiring** dengan bukti kwitansi.
 - Bahwa saksi pernah dimintai data-data pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tahun 2011 s/d 2014 oleh BPKP, setelah dihitung selanjutnya dilakukan klarifikasi terhadap saksi, dimana saksi membenarkan hitungan kerugian negara terhadap penggunaan dana hibah dari Pemprov. Jatim kepada KADIN Jatim.
 - Bahwa saksi dapat masuk sebagai pengurus KADIN Jatim berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur.

Kepada saksi diperlihatkan bukti-bukti surat dan LPJ berikut bukti-bukti pencairan dana hibah, oleh saksi dibenarkan.

1. Saksi A decharge **S U L A M I** :

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Pengusaha Rokok sejak tahun 1986 selaku Industri rokok dengan hasil produksi dibawah 2 Milyar.
- Bahwa disamping itu saksi juga selaku Ketua Gabungan Pengusaha Rokok membawahi Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto dan Jombang.
- Bahwa saksi pernah mengikuti kegiatan B2B Akselerasi Antar Pulau dari KADIN Jatim sejak tahun 2012 s/d 2014 yaitu sebanyak 11 kali kegiatan diantaranya di Provinsi NTB, Pekanbaru, Batam, Balikpapan, Sorong, Palembang, Medan, Palu, Padang, Batam dan Jayapura.
- Bahwa biasanya sebelum mengikuti kegiatan B2B Akselerasi Antar Pulau, saksi diberitahu melalui tilpun dan melakukan rapat persiapan di Kantor KADIN Jatim untuk menentukan keberangkatan.
- Bahwa pertemuan selanjutnya langsung menuju bandara dan mendarat di Provinsi tujuan, untuk pengikut kira-kira 50 s/d 60 orang yaitu dari Pemerintah Provinsi, dari Sekretariat dan Pengurus KADIN Jatim, dari Disperindag dan Bank UMKM.

Halaman 293 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai tujuan baru dipersilahkan ke kamar hotel masing-masing yang sudah disiapkan oleh pihak KADIN Jatim.
- Bahwa untuk acara pertama melakukan pertemuan rapat persiapan, pengenalan dengan para pengunjung, melakukan pertemuan dengan para delegasi KADIN daerah dalam satu meja untuk memperoleh kesepakatan sampai terjadi adanya transaksi perdagangan yang pembayarannya melalui transfer antar Bank.
- Bahwa untuk peserta waktu di Medan lebih kurang 100 orang dengan transaksi tertinggi mencapai 13 milyar pada waktu di Sorong, sedangkan Gubernur yang hadir ketika di NTB dan Jayapura dengan memberi sambutan atas pertemuan tersebut, sehingga saksi selaku pengusaha menganggap kegiatan B2B sangat bermanfaat.
- Bahwa untuk biaya perjalanan dan penginapan ditanggung pihak KADIN Jatim dan berasal darimana anggarannya saksi tidak mengetahui, untuk setiap kegiatan saksi juga tidak pernah menerima honor maupun menandatangani kwitansi sebagai tanda terima.
- Bahwa saat kegiatan B2B Akselerasi Antar Pulau **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** maupun **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng** juga hadir dalam pertemuan.

2 Saksi A decharge **D A D A N G** :

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku pengusaha Panel Listrik dengan Pabrik di daerah Sidoarjo.
- Bahwa Box Panel Listrik tersebut diperuntukkan dalam Pembangunan Pabrik atau Gedung.
- Bahwa saksi pernah mengikuti kegiatan B2B Akselerasi Antar Pulau dari KADIN Jatim sejak tahun 2012 s/d 2014 yaitu di 7 Provinsi.
- Bahwa dari hasil kegiatan B2B Akselerasi Antar Pulau tersebut, oleh karena yang diperlukan adalah obyek sehingga saksi harus selalu proaktif, kalau tidak bisa ketemu dalam acara, saksi diluar acara melanjutkan sendiri untuk menemui pihak-pihak sebagaimana pertemuan di Medan, sehingga saksi dapat mengembangkan dari hasil tersebut di Gresik dan Manado.
- Bahwa dengan adanya kegiatan B2B Akselerasi Antar Pulau tersebut, sehingga saksi mengetahui apa yang dinamakan prosesi dan dapat bertemu dengan UMKM di daerah dan saksi juga dapat keluar negeri yaitu ke Korea, Jepang, Vietnam dan Brunei.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk akomodasi yaitu Tiket Pesawat, Hotel dibiayai oleh pihak KADIN Jatim, untuk biaya anggaran darimana, saksi tidak pernah mengetahui dan saksi tidak pernah diberi honor atau pesangon lainnya serta menandatangani kwitansi.
- Bahwa saat kegiatan B2B Akselerasi Antar Pulau **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** maupun **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng** juga hadir dalam pertemuan.

3 Saksi A decharge **MUH. SOLIKHIN :**

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku pengusaha Alat Pemadam Kebakaran dan selaku Ketua Kadin Kediri.
- Bahwa saksi pernah mengikuti kegiatan B2B Akselerasi Antar Pulau dari KADIN Jatim sejak tahun 2012 s/d 2014 kurang lebih ada 21 kali.
- Bahwa keuntungan dari kegiatan tersebut dapat bertemu dengan para pengusaha.
- Bahwa untuk hasil yang diperoleh dapat meningkatkan jaringan diseluruh Provinsi yang ada di Indonesia kecuali Ambon yang tidak memiliki jaringan.
- Bahwa tidak semua kegiatan diperoleh dari B2B, tetapi mayoritas diperoleh melalui kegiatan tersebut sehingga dapat mengembangkan jaringan antar Provinsi.
- Bahwa memang ada kegiatan yang melalui KADIN Jatim, sehingga mendapatkan penawaran dari Timor Leste bersama Kadin NTT, begitu juga penawaran dari Brunai Darusalam sehingga mempunyai perwakilan disana.
- Bahwa untuk akomodasi yaitu Tiket Pesawat, Hotel dibiayai oleh pihak KADIN Jatim, untuk biaya anggaran darimana, saksi tidak pernah mengetahui dan saksi tidak pernah diberi honor atau pesangon lainnya serta menandatangani kwitansi.
- Bahwa saat kegiatan B2B Akselerasi Antar Pulau **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** maupun **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng** juga hadir dalam pertemuan.

4 Saksi A decharge **H A R S O N O :**

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 295 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Ketua Kadin Situbondo yang memiliki staf sebanyak kurang lebih 20 orang.
- Bahwa untuk wilayah kegiatan ada didaerah tapal kuda Situbondo, khususnya di Dusun Moncel, Desa Juglangan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo.
- Bahwa tujuan kerjanya yaitu memanfaatkan tanah pertanian kering / tandus (tidak produktif) menjadi produktif dengan harapan yang tadinya mengimpor barang menjadi menghasilkan barang sendiri dari sektor pertanian.
- Bahwa untuk program lahan yang akan digunakan yaitu lahan 1000 hektar yang akan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian produktif dengan menggunakan pupuk yang dibuat oleh **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng** dengan teknologi pengolahan lahan tandus yang akan diolah menjadi pertanian produktif.
- Bahwa saksi belajar dari **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng** sejak tahun 2011, untuk biaya selalu dibantu oleh **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng** begitu juga petani yang lain, sehingga diharapkan tidak ada lagi impor beras, gula dan kedele.
- Bahwa tanah yang diberi pupuk buatan **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng** dibiarkan selama satu tahun baru bisa dimanfaatkan untuk tanah pertanian.
- Bahwa dengan adanya pupuk tersebut sehingga tanah pertanian di Desa saksi dapat ditanami Kedelai, Padi, Jambu, Durian Bangkok, Pepaya, Blimbing dan Mangga.
- Bahwa dengan mengolah limbah sampah menjadi pupuk organik sehingga tanah menjadi produktif.
- Bahwa untuk pertanian sampai sekarang masih berlanjut dan daerah yang pernah saksi kunjungan dalam rangka pemanfaatan pupuk tersebut yaitu Banyuwangi, Probolinggo, Surabaya dan Gresik.
- Bahwa menurut saksi biaya yang dikeluarkan oleh **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng** berasal dari pribadinya dan yang bersangkutan tidak pernah menyampaikan kepada saksi perihal uang bantuan tersebut berasal dari dana apa.
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat dan kegiatan-kegiatan yang ditanggung oleh KADIN Jatim, tetapi tidak pernah mendapat honor maupun uang saku yang diundang KADIN Jatim kecuali makan dan minum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga pernah ikut telekonfren untuk hasil pertanian dan sempat tatap muka dengan menteri Hata Rajasa.

KETERANGAN AHLI :

1 CB BAMBANG NURCAHYO, SE, Ak (Ahli Auditor dari BPKP),

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah PNS/Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur ;
- Benar saksi sebagai Auditor BPKP Perwakilan Jawa Timur pernah diminta oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk melakukan perhitungan kerugian negara terhadap dugaan penyimpangan dana bantuan hibah pada Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (KADIN Jatim) dari Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 s/d 2014.
- Bahwa jabatan saksi di BPKP Perwakilan Jawa Timur adalah Auditor Madya.
- Bahwa Dasar penugasan selaku auditor yaitu diawali dengan Surat dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor : B. 561/0.5.5/Fd.1/02/2015 tanggal 2 Pebruari 2015.
- Bahwa dengan adanya surat dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tersebut ditindak lanjuti oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dengan Surat Nomor : S-1859/PW13/5/2015 tanggal 10 April 2015 dan Surat Nomor : S-2205/PW13/5/2015 tanggal 30 April 2015 perihal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Penyimpangan Dana Bantuan Hibah pada Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (KADIN Jatim) dari Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 s.d. 2014.
- Bahwa atas dasar Surat dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur tersebut telah dikeluarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor ST- 481/PW13/5/2015 tanggal 10 April 2015 dan Nomor ST-590/PW13/5/2015 tanggal 30 April 2015 dengan Tim Audit a.l. :
 - 1 Ichsan Fuady, SE, Ak, CFA, CA (Pembantu Penanggungjawab);
 - 2 Mashud, SE (Pengendali Teknis);
 - 3 **Saksi** CB Bambang Nurcahyo, SE, Ak (Ketua Tim);
 - 4 Lilik Nawangtomo (Anggota Tim);
 - 5 Hendra Ardiansyah (Anggota Tim).
- Bahwa ruang lingkup penugasan hanya terbatas dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara mencakup penggunaan dan pertanggungjawaban dana bantuan hibah oleh Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (KADIN Jatim) dari Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Jawa Timur Tahun

Halaman 297 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 s.d. 2014, yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara.

- Bahwa untuk tanggungjawab auditor terbatas pada simpulan pendapat atas hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Penyimpangan Dana Bantuan Hibah pada Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (KADIN Jatim) dari Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 s.d. 2014 berdasarkan data / bukti / dokumen yang diperoleh melalui dan / atau bersama-sama Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
- Bahwa untuk dokumen-dokumen yang diperoleh berupa LPJ, laporan keuangan dan bukti-bukti yang ada kaitannya dengan dana hibah KADIN Jatim tahun 2011 s/d 2014 serta Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi maupun tersangka dari Penyidik.
- Bahwa dari data-data dan dokumen yang ada kemudian dilakukan klarifikasi kepada saksi-saksi sesuai BAP serta keterangan para tersangka.
- Bahwa untuk klarifikasi saksi menemui saksi PUGUH, KHOLIQ, YUS IRFAN, HERU SUSANTO (Litbang), **terdakwa Diar Kusuma Putra** dan **Nelson Sembiring** untuk mencari kebenaran data-data tersebut.
- Bahwa dari hasil klarifikasi dokumen tersebut, ditemukan adanya dana hibah KADIN Jatim yang tidak sesuai dengan peruntukan dari tahun 2011 s/d 2014.
- Bahwa didalam prosedur penugasan melakukan audit yang dilaksanakan untuk menghitung nilai kerugian keuangan negara yaitu :
 - 1 Melakukan penilaian atas kecukupan data/bukti/dokumen yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan nilai kerugian keuangan negara.
 - 2 Atas data/bukti/dokumen tersebut, dilakukan pengujian dan analisis serta membandingkan dengan ketentuan yang berlaku.
 - 3 Melakukan penelaahan terhadap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Jatim.
 - 4 Melakukan klarifikasi/konfirmasi dan meminta keterangan kepada pihak-pihak terkait bersama Penyidik Kejaksaan Tinggi Jatim.
 - 5 Melakukan penelaahan terhadap ketentuan-ketentuan yang dilanggar.
 - 6 Rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh.
 - 7 Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dan menuangkannya dalam laporan hasil audit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana hibah yang dilakukan audit adalah dana hibah dari Biro Administrasi Perekonomian Sekda Provinsi Jatim yang diperuntukkan kepada KADIN Jatim tahun 2011 s/d 2014 dengan rincian :

Tahun	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
2011	Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Prov Kalsel, Kaltim, Sulsel, dan NTT. <ul style="list-style-type: none">Penciptaan dan Penguatan UMKM Jatim (20 Kegiatan).	2.000.000.000,00 6.000.000.000,00
2011 (P)	Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Prov.Kalbar, NTB, Sulut, Sulteng, Gorontalo, dan Maluku.	5.000.000.000,00
	Untuk kegiatan Akselerasi	13.000.000.000,00
2012	Pemberdayaan UMKM Berbasis Sumber Daya Lokal di Jawa Timur. <ul style="list-style-type: none">Akselerasi Perdagangan Antar Pulau Prov. Riau, Kep. Riau, Kaltim & Papua Barat.Pengembangan <i>Business Development Center</i> (BDC).	5.000.000.000,00 4.000.000.000,00 1.000.000.000,00
	Untuk kegiatan UMKM, Akselerasi dan BDC	10.000.000.000,00
2013	Pengembangan UMKM di Jawa Timur. <ul style="list-style-type: none">Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Prov. Sumsel, Sumut, Kalteng & Sulteng.<i>Business Development Center</i> (BDC) bagi UMKM dan Siswa SMK.	4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 2.000.000.000,00
2013 (P)	Penciptaan, Penguatan dan Pemandu-pinguan UMKM di Jatim. <ul style="list-style-type: none">Akselerasi Perdagangan antar Pulau di Prov Bali, Sulsel dan Sulawesi Utara.Pusat Pengembangan Bisnis (BDC) bagi Siswa SMK.	2.000.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
	Untuk kegiatan UMKM, Akselerasi dan BDC	15.000.000.000,00
2014	Akselerasi Perdagangan antar Pulau Prov. NTB, Papua, Sumbar, Kep. Riau dan Bali. <ul style="list-style-type: none">Penguatan dan penciptaan UMKM di Jatim untuk	4.000.000.000,00 4.000.000.000,00

Halaman 299 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	menghadapi pasar Global. • Pengembangan <i>Business Development Center</i> (BDC) UMKM di Jatim.	2.000.000.000,00
	Untuk kegiatan UMKM, Akselerasi dan BDC	10.000.000.000,00
	JUMLAH :	48.000.000.000,00

- Bahwa dana hibah KADIN Jatim sebesar Rp. 48.000.000.000,00 dikelola oleh **terdakwa Diar Kusuma Putra** untuk kegiatan Akselerasi Perdagangan antar pulau dan **Nelson Sembiring** untuk kegiatan UMKM dan BDC, karena mendapat Pendelegasian Pengelola Keuangan yaitu :

No.	Uraian kegiatan	Dana yg seharusnya dipertanggung-jawabkan	Dana yg dipertanggung-jawabkan sesuai ketentuan	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
I	Terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE			
1	Akselerasi Perdagangan antar pulau B2B Th. 2011			
	a. Biaya pelaksanaan B2B melalui NIKI Travel pd Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur		220.224.500	
	Sulawesi Selatan		148.555.000	
	Nusa Tenggara Timur		141.785.000	
	b. Operasional lainnya		479.346.100	
	SUB Total :	2.000.000.000	989.910.600	1.010.089.400

2	Akselerasi Perdagangan antar pulau B2B Th. 2011 Perubahan			
	a. Biaya pelaksanaan		354.698.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	B2B melalui NIKI Travel pd Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Utara			
	Maluku		222.440.000	
	Kalimantan Barat		226.952.700	
	Nusa Tenggara Barat		198.990.000	
	Sulawesi Tenggara		181.107.000	
	b. Operasional lainnya		61.300.000	
	SUB Total :	5.000.000.000	1.245.487.700	3.754.512.300
		Disperindag. Jatim.		
3	Akselerasi Perdagangan antar pulau B2B Th. 2012			
	a. Biaya pelaksanaan B2B melalui NIKI Travel pd Provinsi Riau dan Kepulauan Riau		585.825.000	
	Kalimantan Timur		270.395.000	
	Papua Barat		477.746.000	
	b. Operasional lainnya		730.879.185	
	SUB Total :	4.000.000.000	2.064.845.185	1.935.154.815
4	Akselerasi Perdagangan antar pulau B2B Th. 2013			
	a. Biaya pelaksanaan B2B melalui NIKI Travel pd Provinsi Sumatra Selatan		402.420.850	
	Sumatra Utara		539.145.000	
	Kalimantan Tengah		321.095.000	
	Sulawesi Tengah		379.124.300	
	b. Operasional lainnya		1.254.102.269	
	SUB Total :	4.000.000.000	2.064.887.419	1.104.112.581
5	Akselerasi Perdagangan antar pulau B2B Th. 2013 Perubahan			
	a. Biaya pelaksanaan B2B melalui NIKI Travel pd Provinsi Bali		217.127.000	
	Sulawesi Selatan dan		482.887.700	

Halaman 301 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Sul Utara			
	SUB Total :	1.500.000.000	700.014.700	799.985.300
6	Akselerasi Perdagangan antar pulau B2B Th. 2014			
	a. Biaya pelaksanaan B2B melalui NIKI Travel pd Provinsi Nusa Tenggara Barat		319.406.743	
	Sumatra Barat		570.507.300	
	Kepulauan Riau		606.159.300	
	Papua		747.248.240	
	Bali		65.841.300	
	b. Operasional lainnya		2.656.712.991	
	SUB Total :	4.000.000.000	4.965.875.874	(965.875.874)
7	BDC Th. 2014	2.000.000.000	-	2.000.000.000
	Total untuk Terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE..... (I)	22.500.000.000	12.862.021.478	9.637.978.522
II	DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng			
1	UMKM Th. 2011			
	a. Kegiatan Pelatihan (20 kegiatan)		1.098.160.000	
	b. Biaya kegiatan pra UMKM di 38 Kab / Kota		262.200.000	
	c. Biaya rapat dan Pelaporan		40.000.000	
	SUB Total :	6.000.000.000	1.400.360.000	4.599.640.000
2	UMKM Th. 2012			
	a. Biaya kegiatan pra UMKM di 38 Kab / Kota		131.100.000	
	b. Biaya pengantaran alat di 38 Kab / Kota		235.600.000	
	c. Evaluasi kegiatan		262.200.000	
	d. Pembelian alat pembuatan tahu		1.500.000.000	
	e. Biaya rapat dan pelaporan		109.500.000	
	SUB Total :	5.000.000.000	2.238.400.000	2.761.600.000
3	BDC Th. 2012			
	a. Biaya operasional		32.128.514	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	b. Biaya rapat dan pelaporan		12.255.000	
	SUB Total :	1.000.000.000	44.383.514	955.616486

4	UMKM Th. 2013			
	a. Pelatihan Vacum Freeze		603.000.000	
	b. Pembelian alat		460.370.000	
	c. Biaya rapat dan pelaporan		36.300.000	
	SUB Total :	4.000.000.000	1.099.670.000	2.900.330.000
5	BDC Th. 2013			
	a. Biaya operasional		73.064.789	
	b. Peningkatan kapasitas UMKM		120.800.000	
	c. Pembelian alat (PLTS)		297.440.000	
	d. Kegiatan pelatihan SMK		471.200.000	
	e. Pelaksanaan pelatihan di KADIN		250.000.000	
	f. Biaya rapat dan pelaporan		16.990.000	
	SUB Total :	2.000.000.000	1.229.494.789	770.505.211
6	UMKM Th. 2013 Perubahan			
	a. Pelatihan Minyak Atsiri		603.000.000	
	b. Pembelian alat		25.000.000	
	c. Biaya rapat dan pelaporan		18.400.000	
	SUB Total :	2.000.000.000	646.400.000	1.353.600.000
7	BDC Th. 2013 Perubahan			
	a. Gaji Staf BDC		175.500.000	
	b. Pembuatan WEB KADIN Jatim		350.000.000	
	c. Biaya rapat dan pelaporan		26.500.000	
	SUB Total :	1.500.000.000	552.000.000	948.000.000
8	UMKM Th. 2014			
	a. Kantin sehat		292.314.000	
	b. Dialog		395.000.000	

Halaman 303 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	c. Sosialisasi potensi bisnis di 38 Kab / Kota		471.200.000	
	d. Biaya rapat dan pelaporan		12.200.000	
	e. Biaya operasional		102.000.000	
	SUB Total :	4.000.000.000	1.272.714.000	2.727.286.000
	Total untuk Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng..... (II)	25.500.000.000	8.483.422.303	17.016.577.697

- Bahwa dana hibah yang tidak digunakan sesuai peruntukan yang digunakan oleh **terdakwa Diar Kusuma Putra** sebesar Rp. 9.637.978.522,00 untuk kepentingan Persebaya dan Pribadi sedangkan yang digunakan oleh **Nelson Sembiring** sebesar Rp. 17.016.577.697,00 untuk penelitian dan memperoleh Hak Paten.
- Bahwa untuk dapat menentukan jumlah tersebut berdasarkan bukti-bukti pendukung dari **terdakwa Diar Kusuma Putra** dan **Nelson Sembiring** serta bukti-bukti LPJ yang dibuat oleh HERU SUSANTO (Litbang) berdasarkan RAB dalam Proposal dan bukan berdasarkan bukti kegiatan yang sebenarnya.
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap kebenaran LPJ terhadap kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau B2B adalah **terdakwa Diar Kusuma Putra** dan kegiatan UMKM dan BDC adalah **Nelson Sembiring**.
- Bahwa untuk menentukan jumlah kerugian negara, saksi selaku auditor melakukan pertemuan dengan **terdakwa Diar Kusuma Putra** maupun dengan **Nelson Sembiring** sebanyak 3 (tiga) kali pertemuan, untuk jumlah, saksi sudah melakukan klarifikasi ulang sesuai apa yang dijelaskan oleh **terdakwa Diar Kusuma Putra** maupun **Nelson Sembiring** sehingga diperoleh hitungan kerugian negara sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit dan mereka membenarkan.
- Bahwa terhadap ketentuan peraturan yang dijadikan dasar dalam pembuatan LPJ Keuangan Dana Hibah KADIN Jatim yang dikelola oleh **terdakwa Diar Kusuma Putra** maupun **Nelson Sembiring** yaitu :

Dana Hibah tahun 2011 s/d 2012 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 **Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah** sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007**, pada Pasal 19 ayat (1) disebutkan : ” *Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterima* ”.
- 2 **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah** sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2012**, pada Pasal 19 ayat (1) disebutkan : ” *Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterima* ”.

Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :

- a laporan penggunaan hibah;
 - b surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
- 3 **Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 17 Tahun 2011 tanggal 17 Pebruari 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan Provinsi Jawa Timur** pada :

Pasal 15 ayat (1),

” *Penerima belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Gubernur Jawa Timur* ”.

Pasal 15 ayat (4),

Halaman 305 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Belanja hibah / bantuan sosial dalam bentuk uang dipertanggung jawabkan dalam bentuk bukti tanda terima uang dan bukti-bukti penggunaan dana sesuai naskah perjanjian Hibah Daerah (NPHD) / Proposal permohonan bantuan atau dokumen lain yang dipersamakan paling lama 3 bulan setelah pelaksanaan kegiatan “.

Dana Hibah tahun 2011 s/d 2012 :

- 1 **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah** sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2012**, pada Pasal 19 ayat (1) disebutkan : *” Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterima ”.*

Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :

- a laporan penggunaan hibah;
 - b surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

- 2 **Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 77 Tahun 2012 tanggal 12 Desember 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur** pada : Pasal 22 ayat (1) mengatur *“ Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya “.*

1 Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :

- a laporan penggunaan hibah;
- b surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

Pasal 23

Apabila penerima belanja Hibah berupa uang dalam melaksanakan kegiatannya terdapat sisa dana maka dapat melakukan :

- a. Disetor ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat 5 hari setelah Laporan Pertanggungjawaban disampaikan.
 - b. Apabila sisa dana akan dipergunakan kembali pada tahun anggaran berjalan, maka penerima belanja Hibah wajib merevisi Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan melaporkan penggunaan dana tersebut.
- 3 Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), yang mengatur bahwa : Pihak Ke dua wajib membuat dan menyampaikan Laporan Pertanggung-jawaban Penggunaan Dana Hibah Daerah serta bukti transaksi kepada pihak ke satu.

Berdasarkan keterangan Ahli BPKP tersebut terdakwa hanya menanyakan data-data yang telah diberikan, apakah sudah masuk dalam hitungan apa belum dan oleh Ahli dijawab kalau data-data tersebut sudah dimasukkan dalam hitungan kerugian negara.

2. A **decharge** : Keterangan Ahli **Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF H, SH. M.Hum.** (Ahli Hukum Pidana), yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sebagai Ahli Pidana akan memberikan keterangan sebagaimana keilmuan yang saksi miliki yaitu mengenai ketentuan Hukum Pidana.
- Bahwa saksi sebagai Ahli Hukum Pidana dalam memberikan kesaksian berdasarkan Surat Tugas No. 4450/H.01.H6.FH/C/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh DWI HARIATI, SH. MH atas permintaan Penasehat Hukum terdakwa.
- Bahwa perbuatan pidana menurut saksi ahli adalah perbuatan yang dilarang atau diperintahkan yang disertai pidana-pidana bagi yang melanggar atau tidak melaksanakan perintah.
- Bahwa menurut Prof. Sahetapi, perbuatan dapat dikatakan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur delik, perbuatan tersebut bersifat melawan hukum dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela.
- Bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila memenuhi unsur delik dimana semua elemen dari unsur-unsur tersebut, dia harus terpaksa melakukan perbuatan, sedangkan jika seseorang melakukan

Halaman 307 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang melawan hukum dan dapat dijerat, maka sifat melawan hukum tersebut melahirkan pertanggungjawaban pidana, jadi seseorang yang dipidana, apabila melakukan perbuatan pidana dalam lingkungan unsur delik dan dia dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.

- Bahwa pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah suatu sikap batin yang membawa berbagai bidang kemampuan yaitu :
 - Menginsafi bahwa suatu perbuatan bertentangan dengan Undang-undang;
 - Pelaku menginsafi perbuatan beserta akibatnya;
 - Tidak ada kehendak atau bebas.
- Bahwa kemampuan bertanggungjawab tergantung dari usia, untuk hubungan antar pelaku dan perbuatan yang bersangkutan harus melahirkan bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan.
- Bahwa antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana terjadi hubungan causalitas, dimana seseorang yang melakukan perbuatan pidana, belum tentu dijatuhi pidana, tergantung apakah bisa dimintai pertanggungjawaban atau tidak, sedangkan untuk mempidana seseorang tergantung apakah dia bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, tetapi ketika dia bisa dipertanggungjawabkan maka dia sudah pasti melakukan perbuatan pidana.
- Bahwa kesalahan merupakan elemen terpenting dari pertanggungjawaban pidana, kesalahan itu suatu perbuatan, yang mana berdasarkan penilaian non aktif obyektif lalu ada sifat dapat tercela dan memang perbuatan itu seharusnya dihindarkan dan harus dihindari dan dia dapat dipersalahkan.
- Bahwa untuk kesengajaan menghendaki 2 hal : yaitu mengetahui dan menghendaki, karena kedua hal tersebut merupakan syarat mutlak dalam kesengajaan, jika mengetahui tetapi tidak menghendaki dan sebaliknya jika menghendaki tetapi tidak mengetahui maka tidak ada kesengajaan.
- Bahwa kesengajaan harus menghendaki dan mengetahui sdh cukup untuk membuat orang melakukan perbuatan pidana, jika dia menghendaki tetapi tidak mengetahui dia tidak bisa dijatuhi pidana.
- Bahwa salah satu elemen hukum pidana adalah kesengajaan atau kealpaan dimana kedua elemen tersebut harus dikehendaki atau diketahui, apabila tidak diketahui, maka tidak ada niat jahat.
- Bahwa didalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ada 30 perbuatan yang dikualifikasikan, kalau dirinci ada 7 kategori yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada 2 Pasal yang mengatur tentang Kerugian Keuangan Negara;
- Ada 12 Pasal yang mengatur tentang Suap;
- Ada 5 Pasal yang mengatur tentang Penggelapan dalam Jabatan;
- Ada 3 Pasal yang mengatur tentang Pemerasan;
- Ada 6 Pasal yang mengatur tentang Perbuatan Curang;
- Ada 1 Pasal yang mengatur tentang Barang dan Jasa;
- Ada 1 Pasal yang mengatur tentang Gartifikasi.
- Bahwa didalam Pasal 2 ayat (1) UU TPK dijelaskan adanya unsur-unsur sebagai berikut :
 - Setiap orang;
 - perbuatan;
 - melawan hukum;
 - memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
 - dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sedangkan dalam Pasal 3 UU TPK dijelaskan adanya unsur-unsur sebagai berikut :

- Setiap orang;
- Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- Bahwa Penyalahgunaan kewenangan dapat diartikan bertindak tidak sesuai kewenangan, dimana seseorang yang sesuai tupoksinya ia didalam tugasnya tidak bisa mengeluarkan keuangan tetapi ia tetap mengeluarkan uang ini bisa diartikan sebagai penyalahgunaan kewenangan dan dia bertindak sudah sesuai dengan kewenangannya tetapi disalahgunakan, dimana seseorang didalam melaksanakan tugas sudah sesuai tupoksinya, tetapi disalahgunakan bukan untuk kepentingan tetapi digunakan untuk diri pribadinya, ini juga sebagai penyalahgunaan kewenangan.
- Bahwa didalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TPK, tidak menyatakan bentuk kesalahan secara eksklusif, kalau tidak diatur berarti harus ada kesengajaan, dalam doktrin apabila Undang-undang tidak menjelaskan secara eksplisit maka harus diartikan dalam kesengajaan, kalau pembentuk Undang-undang menjelaskan unsur kesengajaan, maka cukup membuktikan elemen-elemen yang ada dipasal tersebut.

Halaman 309 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengertian dengan tujuan....., yang tertuang dalam unsur Pasal 3 UU TPK, adalah membantu kata-kata dengan maksud untuk memperoleh adanya suatu kesengajaan sebagai satu syarat kesengajaan dengan maksud, sehingga adanya perbuatan dan akibat harus betul-betul terwujud untuk memperoleh tujuan dengan maksud dengan kata lain kesengajaan sebagai maksud.
- Bahwa kesesatan dalam kesengajaan ada 5,
 - 3 dapat dijatuhi hukuman pidana yaitu :
 - Error in Persona;
 - Error in Obyekto;
 - Alibi so aktif.
 - 2 tidak dapat dijatuhi pidana, Kesesatan dalam kesengajaan, kesesatan fakta sehingga ada alasan pema'af oleh pembuat Undang-undang dan kesesatan hukum yang dapat dimengerti sebagai alasan untuk meringankan hukuman.
- Bahwa didalam alasan pbenar dan pema'af tidak bersifat limitatif,
 - alasan pbenar diatur Undang-undang yaitu :
 - pembelaan terpaksa;
 - perintah jabatan;
 - perintah Undang-undang;
 - keadaan darurat;
 - alasan pbenar diluar Undang-undang yaitu :
 - melaksanakan pekerjaan;
 - eror saksi, keadaan terpaksa.
- Bahwa melawan hukum dapat dikategorikan sebagai melawan hukum bersifat umum yaitu syarat umum dapatnya dipidana dari suatu perbuatan dan melawan hukum bersifat khusus yaitu secara eksplisit diatur dan dituangkan dalam rumusan delik.

KUHP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melawan hukum formal harus memenuhi semua unsur baik melawan hukum bersifat umum maupun melawan hukum bersifat khusus (melawan hukum materiel).
- Bahwa melawan hukum materiel dapat dibagi dari segi perbuatan dan segi teori hukum, dari segi perbuatan (hukum materiel) pembentuk Undang-undang hendak mengali sesuatu dari perbuatan (delik materiel).
- Bahwa melawan hukum tetapi tidak bertentangan dengan keadilan atau kepatutan maka hakim tidak dapat menjatuhkan pidana, sebaliknya apabila bertentangan dengan keadilan atau kemaslahatan, maka hakim dapat menjatuhkan pidana.
- Bahwa perbuatan melawan hukum paskah putusan Mahkamah Konstitusi pada amar putusannya dikaitkan dalam pasal 2 UU TPK, bahwa yang dimaksud perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum formal dalam konteks melanggar Undang-undang pidana.
- Bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang atau diperintahkan dalam Undang-undang disertai ancaman pidana bagi yang melanggar atau tidak memenuhi perintah.
- Bahwa yang dimaksud disini perbuatan pidana dalam Undang-undang dalam arti formal, artinya secara teoritis yang bisa mencantumkan hukuman pidana hanya ada 2, kalau bukan Undang-undang yang dibuat oleh DPR dan Presiden, ada juga Peraturan Daerah yang dibuat oleh DPRD dan Gubernur selaku Kepala Daerah / Walikota / Bupati, selain itu tidak ada, Peraturan Pemerintah juga tidak, yang bersifat administrasi bukan perbuatan pidana, sehingga Permen, Pergub tidak masuk dalam pengertian hukum formal sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 2 UU TPK paskah Putusan MK.
- Bahwa untuk kerugian negara harus pasti, tidak bisa berubah-ubah karena dicantumkan dalam surat dakwaan.
- Bahwa dalam pasal 14 UU TPK sudah membatasi diri yaitu tidak semua perbuatan pidana yang memenuhi unsur delik korupsi lalu kemudian dijerat korupsi.
- Bahwa yang dapat dijerat dalam UU TPK ini hanyalah delik-delik atau perbuatan pidana ini, perbuatan pidana diluar UU TPK tetapi dinyatakan secara tegas sebagai TPK sebagaimana dalam pasal 43 A tentang Undang-undang ketentuan perpajakan yang menundukkan diri pada UU TPK.
- Bahwa didalam delik penyertaan mengatakan pelaku lebih dari satu orang, apakah lebih dari satu orang itu kualitasnya sama sebagai pelaku atau yang satu

Halaman 311 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan dan satunya disuruh melakukan, yang satu turut melakukan yang lain menggerakkan, apabila dalam surat dakwaan ada 2 orang maka kualitasnya harus dinyatakan secara jelas dan tepat.

- Bahwa yang dimaksud pelaku peserta atau turut serta disini ada 2 kesengajaan, kesengajaan secara subyektif yaitu adanya kesepakatan diantara pelaku untuk mewujudkan suatu kejahatan, sedangkan kesengajaan secara obyektif yaitu adanya kerjasama yang nyata diantara pelaku dalam rangka mewujudkan kejahatan dimaksud, kalau para pelaku tidak ada, maka tidak ada kejahatan.
- Bahwa kerugian keuangan negara didalam UU TPK ada dalam 2 pasal yaitu pasal 2 dan pasal 3, sedangkan kerugian keuangan negara secara perdata terdapat dalam 4 pasal yaitu pasal 32, 34, 36 dan 38, didalam pasal 32 ada kerugian negara secara nyata tetapi tidak ada unsur pidana, maka Berkas Perkara diserahkan kepada Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan ganti kerugian terhadap keuangan negara.
- Bahwa sepengetahuan ahli lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan audit keuangan negara adalah BPK.
- Bahwa apabila audit dilakukan oleh lembaga tidak berwenang, maka tidak mempunyai kekuatan pembuktian, sehingga perlu diabaikan karena dalam konteks pembuktian perkara pidana harus sah menemukan bukti, sah mengumpulkan bukti dan sah menyampaikan bukti, kalau tidak dilakukan oleh lembaga tidak berwenang, maka perlu diabaikan.
- Bahwa kerugian negara adalah salah satu saja tetapi bukan merupakan syarat mutlak untuk dijadikan pidana korupsi, kalau ada kerugian negara, maka jangan selalu dijadikan acuan sebagai pidana korupsi karena ada konteks perdata.
- Bahwa BPK maupun BPKP tidak punya taring untuk membuktikan adanya kerugian negara sebelum melakukan investigasi dan hasil audit hanya menyatakan ada kerugian atau tidak.
- Bahwa didalam melakukan kesepakatan seseorang harus mempunyai tujuan baik melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu, harus memiliki maksud dari tujuan tersebut.
- Bahwa seseorang yang mempunyai wewenang tidak dapat dimintai tanggungjawab apabila pertanggungjawaban yang merupakan tugas dari staf telah dipalsukan dan ia tidak mengetahui, sehingga yang dapat mempertanggungjawabkan adalah staf yang memalsukan.
- Bahwa didalam pertanggungjawaban pidana ada asas pertanggungjawaban nurani yaitu adanya fakta yang melakukan perbuatan secara faktual dialah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab kecuali perbuatan itu dilakukan atas perintah, jadi tidak bisa seseorang bertanggungjawab kalau perbuatan pidana dilakukan oleh orang lain.

- ***Bahwa apabila seseorang diberi tugas untuk mengelola keuangan, dimana dalam melaksanakan kegiatannya tidak digunakan sebagaimana mestinya untuk kegiatan tersebut, misalnya digunakan untuk kepentingan pribadi atau diluar kemaslahatan, maka perbuatan tersebut masuk dalam perbuatan melawan hukum dan itu tidak dibenarkan.***

3. **A decharge** : Keterangan Ahli **Prof. Dr. PHILIPUS M HADJON, SH, MH.** (Ahli Hukum Administrasi), yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sebagai Ahli Administrasi akan memberikan keterangan sebagaimana keilmuan yang saksi miliki yaitu mengenai ketentuan Hukum administrasi.
- Bahwa saksi ahli akan memberikan keterangan sehubungan dengan permintaan Penasehat Hukum terdakwa berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan ditinjau dari hukum administrasi.
- Bahwa konsep hukum administrasi berasal dari Prancis dan Belanda, khusus asas spesialis yang maksudnya mempunyai tujuan, tujuan tersebut berasal dari kewenangan itu sendiri yang diartikan mempunyai maksud tertentu (dalam pengadaan barang & jasa dalam keadaan tertentu sehingga perlu adanya penunjukan langsung).
- Bahwa penyalahgunaan kewenangan adalah mengalihkan tujuan yang diberikan kepada wewenangnya.
- Bahwa dalam hukum administrasi kita rumusan kontes penyalahgunaan kewenangan pertama kali dirumuskan didalam pasal 53 ayat (2) UU No. 5/1986 tentang TUN yang didalam penjelasannya dikatakan dengan penyalahgunaan kewenangan sedangkan UU No. 30/2014 tentang Instansi Pemerintahan didalam pasal 17 mengkwalikasikan ada 3 macam penyalahgunaan kewenangan yaitu : (1) melampaui kewenangan, (2) menyalahgunakan kewenangan dan (3) sewenang-wenang.
- ***Bahwa orang yang bisa menyalahgunakan kewenangan kalau dia memiliki kewenangan, jadi orang yang tidak memiliki kewenangan tidak bisa melakukan suatu tindakan sebagaimana diatur dan bagaimana dia bisa dikatakan turut serta menyalahgunakan wewenang hanya bisa digunakan oleh orang yang memiliki wewenang.***

Halaman 313 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap wewenang yang dilimpahkan hanya ada pada tanggungjawab jabatan dan tanggungjawab pribadi, mengenai tanggungjawab jabatan ada pada soal legalitas dari wewenang itu sendiri, apabila seseorang memberikan pendelegasian maka tanggungjawab beralih kepada seseorang yang menerima pendelegasian, lain halnya mandat, apabila seseorang diberi mandat maka tanggungjawab tetap ada pada pemberi mandat, untuk tanggungjawab pribadi hanya sebatas tanggungjawab administrasi yaitu adanya maal administrasi.
- Bahwa didalam pendelegasian tanggungjawab tetap ada pada pimpinan, tetapi apabila bawahan (staf) melakukan kesalahan dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban yang tidak benar / fiktif, maka tanggungjawab ada pada bawahan (staf) sebagai pelaku yang membuat laporan pertanggungjawaban yang dalam hukum administrasi disebut maal administrasi.
- Bahwa terhadap ahli BPKP yang melakukan audit dari data-data yang disajikan oleh penyidik, boleh saja asal BPKP memiliki kewenangan untuk itu, tetapi dalam UUD yang memiliki kewenangan audit adalah satu yaitu BPK.
- Bahwa BPKP lahir waktu jaman Presiden RI Soeharto, sehingga BPKP menjadi instansi yang bertujuan sebagai pengawas intern, BPKP selaku audit timbul dari adanya pratek.
- Bahwa BPKP boleh melakukan audit tetapi hasil dari audit tersebut harus dibuktikan kalau suatu kerugian itu sah, sedangkan hasil audit BPK jelas karena sudah diatur Undang-undang.
- Bahwa menurut ahli, ada kerugian itu kalau kaitannya dengan penyalahgunaan kewenangan.
- Bahwa kewenangan BPKP untuk melakukan audit didasari dengan Peraturan Pemerintah No. 60/2008 tentang sistem pengendali intern, jadi hasil audit yang dilakukan oleh BPKP dilaporkan kepada Presiden tetapi dalam praktek BPKP diminta untuk melakukan penghitungan kerugian negara.
- Bahwa yang bukan organisasi pemerintah, tidak memiliki kewenangan, KADIN bukan lembaga pemerintah tetapi swasta sehingga tidak memiliki kewenangan, apabila terjadi penyimpangan dari tujuan disamakan dengan penyalahgunaan kewenangan.

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan Terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE. di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang Dan Industri Indonesia Nomor : Skep/129/DP/X/2009 Tentang Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan Dan Dewan Pengurus Kamar Dagang Dan Industri Provinsi Jawa Timur Masa Bakti 2009 – 2014, tanggal 7 Oktober 2009.
- 2 Kesepakatan Bersama Antara **Pemerintah Provinsi Jawa Timur** Dan **Kamar Dagang Dan Industri Jawa Timur** Tentang Pengembangan Ekonomi Jawa Tumur Nomor : 120.1/127/012/2009 , tanggal 9 Oktober 2009, jangka waktu 3 Tahun.

Nomor: 390/K/MoU/X/2009

- 3 1 (satu) bendel SK Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur No.467A/K/SKEP-DP/1/2011 tanggal 31 Januari 2011 dan No.467B/K/SKEP-DP/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Pemerintah Prov. Jawa Timur TA 2011.
- 4 Surat SOP (Standart Operasional dan Prosedur) Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 yang telah dikeluarkan oleh Dewan Pengurus KADIN Jawa Timur yang berlaku sejak tanggal 8 Pebruari 2011.
- 5 1 (satu) bendel SK Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur No.502A/K/SKEP-DP/1/2012 tanggal 31 Januari 2012 dan No. 502B/K/SKEP-DP/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Pemerintah Prov. Jawa Timur TA 2012.
- 6 1 (satu) bendel SK Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur No.516A/K/SKEP-DP/1/2013 tanggal 31 Januari 2013 dan No. 516B/K/SKEP-DP/I/2013 tanggal 31 Januari 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Pemerintah Prov. Jawa Timur TA 2013.
- 7 1 (satu) bendel SK Dewan Pengurus Kamar Dagang da Industri Jawa Timur No.532A/K/SKEP-DP/1/2014 tanggal 28 Januari 2014 dan No. 532B/K/SKEP-DP/I/2014 tanggal 28 Januari 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Pemerintah Prov. Jawa Timur TA 2014.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 315 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 1 (satu) lembar foto copy Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Biro Administrasi Keuangan Daerah TA 2011 tanggal 24 Oktober 2011.
- 2 1 (satu) bendel Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/180/KPTS/013/2011 tanggal 12 April 2011 tentang Lembaga penerima hibah yang dibebankan pada belanja Hibah untuk fungsi peningkatan perekonomian yang diverifikasi oleh Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur Tahap I TA 2011, mengenai Bantuan Dana Hibah kepada Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (KADIN JATIM) senilai Rp.8.000.000.000,-.
- 3 1 (satu) bendel Proposal kepada Gubernur Jawa Timur dari KADIN Jawa Timur No. 871/K/D/III/2011 tanggal 15 Maret 2011 perihal : Permohonan Melaksanakan Kegiatan Penciptaan dan Penguatan UMKM di Jawa Timur Tahun 2011, dengan nilai Rp.8.000.000.000,-.
- 4 1 (satu) bendel Proposal Kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau dari KADIN JATIM Tahun 2011 tujuan Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur.
- 5 1 (satu) bendel Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) No. 900/5601/NPHD/021/2011 tanggal 21 April 2011 yang ditandatangani Ir. Moch. Ardi Prasetiawan.MEng.Sc.ME selaku Kepala Biro Administrasi Perekonomian dengan H. La Nyalla M. Mattalitti selaku Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur.
- 6 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal 21 April 2011 yang dibuat H. La Nyalla M. Mattalitti,Ir selaku Ketua KADIN Jawa Timur.
- 7 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. LS/0003150/2011 tanggal 12 Mei 2011 senilai Rp.8.000.000.000,- guna Pembayaran hibah untuk Kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau dan Penguatan UMKM di Jawa Timur.
- 8 1 (satu) bendel Proposal Mebeler KADIN INSTITUTE dengan nilai Rp.4.000.000.000,-.
- 9 1 (satu) bendel Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/235/KPTS/013/2011 tanggal 12 Mei 2011 tentang Lembaga penerima hibah yang dibebankan pada belanja Hibah untuk fungsi peningkatan perekonomian yang diverifikasi oleh Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur Tahap II TA 2011, mengenai Bantuan Dana Hibah kepada Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (KADIN JATIM) senilai Rp.4.000.000.000,-.
- 10 1 (satu) bendel Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) No. 900/6051.1/NPHD/021/2011 tanggal 12 Mei 2011 yang ditandatangani Ir. Moch. Ardi Prasetiawan.MEng.Sc.ME selaku Kepala Biro Administrasi Perekonomian dengan H. La Nyalla M. Mattalitti selaku Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur.
- 11 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal 12 Mei 2011 yang dibuat H. La Nyalla M. Mattalitti,Ir selaku Ketua KADIN Jawa Timur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. LS/0003375/2011 tanggal 19 Mei 2011 senilai Rp.4.000.000.000,- guna Pembayaran Hibah Untuk Kegiatan Mebeler KADIN INSTITUT di Jawa Timur.
- 13 1 (satu) bendel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2011 untuk Kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Propinsi Kalimantan Selatan (Banjarmasin), Kalimantan Timur (Balikpapan), Nusa Tenggara Timur (Kupang), Sulawesi Selatan (Makasar), dengan anggaran Rp.2.000.000.000,-.
- 14 15 (lima belas) bendel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2011 untuk Kegiatan Pemberdayaan UMKM di Jawa Timur senilai Rp.4.500.000.000,-.
- 15 1 (satu) bendel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2011 untuk Kegiatan Mebeler KADIN INSTITUTE di Jawa Timur senilai Rp.4.000.000.000,-.
- 16 Peraturan Gubernur No.17 Tahun 2011 tanggal 17 Pebruari 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan Propinsi Jawa Timur.
- 17 Dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan dana Bantuan Hibah yang diterima KADIN JATIM tahun 2011.

(No. 1 s/d 17 disita dari IMAM HIDAYAT, S.Sos. MM, Pegawai pada Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur).

- 18 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-KPPKD) TA 2012 Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur No. 914/52/213/2012 tanggal 22 Desember 2011.
- 19 1 (satu) bendel Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/277/KPTS/013/2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang Lembaga penerima hibah yang diverifikasi oleh Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur Tahap II TA 2012, mengenai Bantuan Dana Hibah kepada Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (KADIN JATIM) senilai Rp.10.000.000.000,-.
- 20 1 (satu) bendel Proposal kepada Gubernur Jawa Timur dari KADIN Jawa Timur No. 1120A/K/D/IX/2011 tanggal 5 September 2011 perihal : Pengajuan Proposal Kegiatan Pemberdayaan UMKM berbasis Sumber Daya Lokal di Jawa Timur, dengan nilai Rp.5.000.000.000,-.
- 21 1 (satu) bendel Proposal kepada Gubernur Jawa Timur dari KADIN Jawa Timur No. 1124.A/K/D/IX/2011 tanggal 5 September 2011 perihal : Pengajuan Proposal Kegiatan Pengembangan Business Development Center, dengan nilai Rp.1.000.000.000,-.
- 22 1 (satu) bendel laporan Pelaksanaan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau Dalam Misis Dagang di 4 Propinsi Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Papua Barat Tahun 2012.

Halaman 317 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 1 (satu) bendel Proposal kepada Gubernur Jawa Timur dari KADIN Jawa Timur No. 1122.A/K/D/IX/2011 tanggal 5 September 2011 perihal : Pengajuan Proposal Kegiatan Penguatan dan Akselerasi Perekonomian Jawa Timur, dengan nilai Rp.4.000.000.000,-.
- 24 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. LS/0008346/2012 tanggal 1 Juni 2012 senilai Rp.10.000.000.000,- guna Pembayaran hibah untuk Kegiatan Pengembangan UMKM berbasis Sumber Daya Lokal di Jawa Timur, Kegiatan Penguatan dan Akselerasi Perekonomian Jawa Timur dan Kegiatan Pengembangan Business Development Center.
- 25 1 (satu) bendel foto copy Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) No. 900/9715.1/NPHD/021/2012 tanggal 16 Mei 2012 yang ditandatangani Ir. Hadi Prasetyo.ME selaku Plt Kepala Biro Administrasi Perekonomian dengan H. Laa Nyalla M. Mattalitti selaku Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur.
- 26 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal 16 Mei 2012 yang dibuat H. La Nyalla M. Mattalitti,Ir selaku Ketua KADIN Jawa Timur.
- 27 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 4 Mei 2012 yang dibuat H. La Nyalla M. Mattalitti,Ir selaku Ketua KADIN Jawa Timur.
- 28 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia No.Skep/129/DP/X/2009 tanggal 7 Oktober 2009 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus KADIN Jawa Timur Masa Bakti 2009-2014.
- 29 1 (satu) bendel foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.
- 30 1 (satu) bendel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2012 untuk Kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Propinsi Riau, Propinsi Kepulauan Riau, Propinsi Kalimantan Timur dan Propinsi Papua Barat, dengan anggaran Rp.4.000.000.000,-.
- 31 1 (satu) bendel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2012 untuk Kegiatan Pemberdayaan UMKM Berbasis Sumber Daya Lokal di Jawa Timur, dengan anggaran Rp.5.000.000.000,-.
- 32 1 (satu) bendel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2012 untuk Kegiatan Pengembangan Business Development Center (BDC), dengan anggaran Rp.1.000.000.000,- dan Dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan dana Bantuan Hibah yang diterima KADIN JATIM tahun 2012.
- 33 1 (satu) bendel foto copy Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 80 Tahun 2011 tanggal 8 Nopember 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPD) Propinsi Jawa Timur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34 1 (satu) bendel foto copy Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 77 Tahun 2012 tanggal 12 Desember 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Propinsi Jawa Timur.
- 35 1 (satu) bendel foto copy Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 14 Tahun 2013 tanggal 5 Maret 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 77 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Propinsi Jawa Timur.
- 36 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-KPPKD) TA 2013 Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur No. 914/268.P/213.2/2013 tanggal 2 Oktober 2013.
- 37 1 (satu) bendel Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/125/KPTS/013/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 tentang Lembaga penerima hibah yang diverifikasi oleh Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur TA 2013, mengenai Bantuan Dana Hibah kepada Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (KADIN JATIM) senilai Rp.10.000.000.000,-.
- 38 1 (satu) bendel Proposal kepada Gubernur Jawa Timur dari KADIN Jawa Timur No. 1723/K/ST/I/2013 tanggal 31 Januari 2013 perihal : Pengajuan Proposal Kegiatan Hibah KADIN Jatim Tahun 2013, dengan nilai Rp.10.000.000.000,-.
- 39 1 (satu) bendel Fisibility Study Kegiatan Hibah KADIN Jawa Timur Tahun 2013.
- 40 1 (satu) bendel Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/796/KPTS/013/2013 tanggal 28 Nopember 2013 tentang Lembaga penerima hibah yang diverifikasi oleh Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur Tahap III TA 2013, mengenai Bantuan Dana Hibah kepada Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (KADIN JATIM) senilai Rp.5.000.000.000,-.
- 41 1 (satu) bendel Proposal kepada Gubernur Jawa Timur dari KADIN Jawa Timur No. 1954.A/K/D/XI/2013 tanggal 27 Oktober 2013 perihal : Pengajuan Proposal Kegiatan Hibah KADIN Jatim (P-APBD) Tahun 2013, dengan nilai Rp.5.000.000.000,-.
- 42 1 (satu) bendel Fisibility Study Kegiatan Hibah KADIN Jawa Timur (APBN-P) Tahun 2013.
- 43 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. LS/0001710/2013 tanggal 11 Maret 2013 senilai Rp.10.000.000.000,- guna Pembayaran hibah untuk Kegiatan Pengembangan UMKM dalam rangka menghadapi Pasar Global, Kegiatan Penguatan dan Akselerasi Perekonomian Jawa Timur dan Kegiatan Pengembangan Business Development Center.
- 44 1 (satu) bendel Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) No. 900/4092/NPHD/021/2013 tanggal 04 Maret 2013 yang ditandatangani Ir. Moch. Ardi Prasetiawan.M,Eng,Sc,ME selaku Kepala Biro Administrasi Perekonomian dengan H. Laa Nyalla M. Mattalitti selaku Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur.

Halaman 319 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal 4 Maret 2013 yang dibuat H. La Nyalla M. Mattalitti, Ir selaku Ketua KADIN Jawa Timur.
- 46 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 4 Maret 2013 yang dibuat H. La Nyalla M. Mattalitti, Ir selaku Ketua KADIN Jawa Timur.
- 47 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. LS/0034430/2013 tanggal 3 Desember 2013 senilai Rp.5.000.000.000,- guna Pembayaran hibah untuk Kegiatan Pengembangan UMKM di Jawa Timur, Kegiatan Penguatan dan Akselerasi Perekonomian Jawa Timur dan Pusat Pengembangan Business Bagi Siswa SMK di Jawa Timur dan Siswa Indonesia Magang di Jepang.
- 48 1 (satu) bendel Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) No. 900/25457/NPHD/021/2013 tanggal 29 Nopember 2013 yang ditandatangani Ir. Moch. Ardi Prasetiawan, M, Eng, Sc, ME selaku Kepala Biro Administrasi Perekonomian dengan H. La Nyalla M. Mattalitti selaku Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur.
- 49 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal 29 Nopember 2013 yang dibuat H. La Nyalla M. Mattalitti, Ir selaku Ketua KADIN Jawa Timur.
- 50 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 29 Nopember 2013 yang dibuat H. La Nyalla M. Mattalitti, Ir selaku Ketua KADIN Jawa Timur.
- 51 1 (satu) bendel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2013 untuk Kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Prop. Sumatera Selatan, Prop. Sumatera Utara, Prop. Kalimantan Tengah dan Prop. Sulawesi Tengah dengan anggaran Rp.4.000.000.000,-.
- 52 1 (satu) bendel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2013 untuk Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jawa Timur, dengan anggaran Rp.4.000.000.000,-.
- 53 1 (satu) bendel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2013 untuk Kegiatan Bisnis Development Center (BDC)/Pusat Pengembangan Bisnis UMKM di Jawa Timur, dengan anggaran Rp.2.000.000.000,-.
- 54 1 (satu) bendel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2013 untuk Kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Prop. Bali, Prop. Sulawesi Selatan, Prop. Sulawesi Utara, dengan anggaran Rp.1.500.000.000,-.
- 55 1 (satu) bendel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2013 untuk Penciptaan dan Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jawa Timur, dengan anggaran Rp.2.000.000.000,-.
- 56 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2013 untuk Kegiatan Bisnis Development Center (BDC)/Pusat Pengembangan Bisnis UMKM di Jawa Timur, dengan anggaran Rp.1.500.000.000,- dan Dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan dana Bantuan Hibah yang diterima KADIN JATIM tahun 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57 1 (satu) bendel Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/178/KPTS/013/2014 tanggal 6 Maret 2014 tentang Penerima hibah yang diverifikasi oleh Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur Tahap I TA 2014, mengenai Bantuan Dana Hibah kepada Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (KADIN JATIM) senilai Rp.10.000.000.000,-.
- 58 1 (satu) bendel Proposal kepada Gubernur Jawa Timur dari KADIN Jawa Timur No. 2035.a/K/III/D/2014 tanggal 10 Pebruari 2014 perihal : Pengajuan Proposal Kegiatan KADIN JATIM TAHUN 2014, dengan nilai Rp.10.000.000.000,-, untuk :
- Kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Prov. Nusa Tenggara Barat (NTB), Prov. Papua, Prov. Sumatera Barat, Prov. Kepulauan Riau dan Prov. Bali dengan anggaran Rp.4.000.000.000,-.
 - Kegiatan Penguatan dan Penciptaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jawa Timur Dalam Rangka Menghadapi Pasar Global dengan anggaran Rp.4.000.000.000,-.
 - Kegiatan BDC (Business Development Center/Pusat Pengembangan Bisnis UMKM di Jawa Timur dengan anggaran Rp.2.000.000.000,-.
- 59 1 (satu) bendel Fisibility Study Kegiatan Hibah KADIN Jawa Timur Tahun 2014.
- 60 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. LS/0001197/2014 tanggal 13 Maret 2014 senilai Rp.10.000.000.000,- guna Pembayaran hibah untuk Penguatan dan Penciptaan Kegiatan Pemberdayaan UMKM dalam rangka Sosialisasi dan Pelatihan Vacuum Freez untuk Sayut/Buah, Pelatihan Minyak Atsiri, Pembuatan Sabun Tangan, Makanan Sehat Sayur/Buah; Kegiatan Penguatan dan Akselerasi Perekonomian Jawa Timur dan Kegiatan Pengembangan Business Development Center dalam rangka menggali Informasi, Potensi dan Peluang Pasar serta Penyiapan Tenaga Trampil Siap Kerja dengan membangun jaringan bisnis dengan Jaringan Teknologi Informasi bagi UMKM di Jawa Timur.
- 61 1 (satu) bendel Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) No. 900/1471.1/NPHD/021/2014 tanggal 7 Maret 2014 yang ditandatangani Ir. Moch. Ardi Prasetiawan, M.Eng,Sc,ME selaku Kepala Biro Administrasi Perekonomian dengan H. Laa Nyalla M. Mattalitti selaku Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur.
- 62 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal 7 Maret 2014 yang dibuat H. La Nyalla M. Mattalitti, Ir selaku Ketua KADIN Jawa Timur.
- 63 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 7 Maret 2014 yang dibuat H. La Nyalla M. Mattalitti, Ir selaku Ketua KADIN Jawa Timur.
- 64 1 (satu) bendel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2014 untuk Kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Prov. Nusa Tenggara Barat (NTB), Prov. Papua, Prov. Sumatera Barat, Prov. Kepulauan Riau dan Prov. Bali, dengan anggaran Rp.4.000.000.000,-.

Halaman 321 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65 1 (satu) bendel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2014 untuk Kegiatan Penguatan dan Penciptaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jawa Timur Dalam Rangka Menghadapi Pasar Global dengan anggaran Rp.4.000.000.000,-.
- 66 1 (satu) bendel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Tahun 2014 untuk BDC/ Pusat Pengembangan Bisnis UMKM di Jawa Timur Dalam Rangka Potensi dan Peluang Pasar Bagi UMKM di Jawa Timur dengan anggaran Rp.2.000.000.000,-.
- 67 Dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan dana Bantuan Hibah yang diterima KADIN JATIM tahun 2014.

(No. 18 s/d 67 disita dari Ir. SUMBANGTO. MM, Kabag. Sarana Perekonomian dan Pengembangan Teknologi pada Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur).

- 68 1 (satu) bendel foto copy Struktur Organisasi Sekretariat KADIN Propinsi Jawa Timur.
- 69 1 (satu) bendel foto copy Surat Penetapan Direktur Eksekutif Kamar Dagang dan Industri Propinsi Jawa Timur No. 1175/SKEP-DE/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 tentang Uraian Tugas Saudara Drs. Edi Kusdaryanto Karyawan Sekretariat KADIN Prop. Jawa Timur.
- 70 1 (satu) bendel foto copy Print Out Rekening Koran dari Bank JATIM Cabang Utama Surabaya atas nama KADIN JATIM No. 0011227295 untuk bulan Januari s/d Desember 2011.
- 71 1 (satu) lembar bonggol cek No.AA 103324 tanggal 25 Mei 2011 sebesar Rp.12.000.000.000,-.
- 72 1 (satu) bendel foto copy Print Out Rekening Koran dari Bank JATIM Cabang Utama Surabaya atas nama KADIN JATIM No. 0011227295 untuk bulan Januari s/d Desember 2012.
- 73 1 (satu) lembar foto copy cek No.AA 819486 tanggal 6 Januari 2012 sebesar Rp.2.000.000.000,-.
- 74 1 (satu) lembar foto copy cek No.AA 819489 tanggal 6 Pebruari 2012 sebesar Rp.550.000.000,-.
- 75 1 (satu) lembar foto copy cek No.AA 819490 tanggal 28 Pebruari 2012 sebesar Rp.650.000.000,-.
- 76 1 (satu) lembar foto copy cek No.AA 819488 tanggal 1 Maret 2012 sebesar Rp.1.000.000.000,-.
- 77 1 (satu) lembar foto copy cek No.AA 819491 tanggal 14 Maret 2012 sebesar Rp.800.000.000,-.
- 78 1 (satu) lembar foto copy cek No.AA 819492 tanggal 11 Juni 2012 sebesar Rp.2.000.000.000,-.
- 79 1 (satu) lembar foto copy cek No.AA 819493 tanggal 19 Juni 2012 sebesar Rp.500.000.000,-.
- 80 1 (satu) lembar foto copy cek No. AA 819494 tanggal 6 Juli 2012 sebesar Rp.400.000.000,-.
- 81 1 (satu) lembar bonggol Biro Gilyet No. BG 069407 tanggal 6 Juli 2012 sebesar Rp.5.359.479.150,-.
- 82 1 (satu) lembar foto copy Biro Gilyet No. BG 069408 tanggal 20 Juli 2012 sebesar Rp. 590.000.000,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83 1 (satu) lembar foto copy cek No. BA 304106 tanggal 10 Agustus 2012 sebesar Rp. 1.000.000.000,-.
- 84 1 (satu) foto copy cek tanggal 20 September 2012 sebesar Rp. 150.000.000,-.
- 85 1 (satu) bendel foto copy Print Out Rekening Koran dari Bank JATIM Cabang Utama Surabaya atas nama KADIN JATIM No. 0011227295 untuk bulan Januari s/d Desember 2013.
- 86 1 (satu) foto copy cek No. BA 304109 tanggal 19 Maret 2013 sebesar Rp.2.000.000.000,-.
- 87 1 (satu) foto copy cek No.BA 304109 tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp.1.600.000.000,-.
- 88 1 (satu) foto copy cek No. BA 304110 tanggal 10 April 2013 sebesar Rp.120.000.000,-.
- 89 1 (satu) foto copy cek No. BA 304111 tanggal 23 April 2013 sebesar Rp.700.000.000,-.
- 90 1 (satu) foto copy cek No. BA 304112 tanggal 23 Mei 2013 sebesar Rp.98.000.000,-.
- 91 1 (satu) foto copy cek No. BA 304114 tanggal 23 Mei 2013 sebesar Rp.50.000.000,-.
- 92 1 (satu) foto copy cek No. BA 304113 tanggal 23 Mei 2013 sebesar Rp.1.100.000.000,-.
- 93 1 (satu) foto copy cek No. BA 304115 tanggal 30 Mei 2013 sebesar Rp.315.000.000,-.
- 94 1 (satu) foto copy cek No. BA 304117 tanggal 19 Juni 2013 sebesar Rp.500.000.000,-.
- 95 1 (satu) foto copy cek No. BA 304119 tanggal 19 Juni 2013 sebesar Rp.100.000.000,-.
- 96 1 (satu) foto copy cek No. BA 304116 tanggal 20 Juni 2013 sebesar Rp.42.240.000,-.
- 97 1 (satu) foto copy cek No. BA 304117 tanggal 21 Juni 2013 sebesar Rp.300.000.000,-.
- 98 1 (satu) foto copy cek No. BA 304120 tanggal 26 Juni 2013 sebesar Rp.580.000.000,-.
- 99 1 (satu) foto copy cek No. BA 304123 tanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp.1.000.000.000,-.
- 100 1 (satu) foto copy cek No. BA 304122 tanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp.100.000.000,-.
- 101 1 (satu) foto copy cek No. BA 304124 tanggal 17 September 2013 sebesar Rp.1.000.000.000,-.
- 102 1 (satu) foto copy cek No. BA 304125 tanggal 7 Oktober 2013 sebesar Rp.370.000.000,-.
- 103 1 (satu) bendel foto copy Print Out Rekening Koran dari Bank JATIM Cabang Utama Surabaya atas nama KADIN JATIM No. 0011227295 untuk bulan Januari s/d Desember 2014.
- 104 1 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436001 tanggal 18 Maret 2014 sebesar Rp.415.000.000,-.
- 105 1 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436002 tanggal 19 Maret 2014 sebesar Rp.670.000.000,-.
- 106 1 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436003 tanggal 19 Maret 2014 sebesar Rp.490.000.000,-.
- 107 1 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436004 tanggal 20 Maret 2014 sebesar Rp.425.000.000,-.
- 108 1 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436005 tanggal 20 Maret 2014 sebesar Rp.500.000.000,-.
- 109 1 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436006 tanggal 8 April 2014 sebesar Rp.445.000.000,-.
- 110 1 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436007 tanggal 3 April 2014 sebesar Rp.475.000.000,-.

Halaman 323 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1111 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436008 tanggal 1 April 2014 sebesar Rp.250.000.000,-
- 1121 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436009 tanggal 21 Mei 2014 sebesar Rp.475.000.000,-
- 1131 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436010 tanggal 2 Juni 2014 sebesar Rp.450.000.000,-
- 1141 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436011 tanggal 3 Juni 2014 sebesar Rp.390.000.000,-
- 1151 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436012 tanggal 19 Juni 2014 sebesar Rp.480.000.000,-
- 1161 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436014 tanggal 20 Juni 2014 sebesar Rp.1.500.000.000,-
- 1171 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436015 tanggal 4 Juli 2014 sebesar Rp.450.000.000,-
- 1181 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436016 tanggal 19 September 2014 sebesar Rp.350.000.000,-
- 1191 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436017 tanggal 26 Agustus 2014 sebesar Rp.450.000.000,-
- 1201 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436018 tanggal 29 Agustus 2014 sebesar Rp.750.000.000,-
- 1211 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436019 tanggal 23 September 2014 sebesar Rp.425.000.000,-
- 1221 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436020 tanggal 28 Oktober 2014 sebesar Rp.400.000.000,-
- 1231 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436021 tanggal 10 Nopember 2014 sebesar Rp.300.000.000,-
- 1241 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436022 tanggal 11 Desember 2014 sebesar Rp.300.000.000,-
- 1251 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436022 tanggal 27 Pebruari 2014 sebesar Rp.29.524.300,-
- 1264 (empat) bendel bonggol Cek Rekening No. 0011227295 dan Giro Rekening No. 0011227295 dari Bank Jatim Cabang Utama Surabaya atas nama KADIN JATIM.

(No. 68 s/d 126 disita dari Drs. EDI KUSDARYANTO, Bagian Keuangan KADIN Jawa

Timur).

- 1271 (satu) bendel foto copy Proposal dari KADIN Jawa Timur tahun 2011 perihal Proposal Kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau Tahun 2011 dalam rangka koordinasi ke Kalimantan Barat, Nusatenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, dengan nilai Rp.5.000.000.000,-
- 1281 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/747/KPTS/013/2011 tanggal 18 Desember 2011 tentang Lembaga penerima belanja hibah yang dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Timur yang diverifikasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahap II TA 2011, mengenai Bantuan Dana Hibah kepada Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (KADIN JATIM) senilai Rp.5.000.000.000,-
- 1291 (satu) bendel foto copy Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) No. 001/6061/NPHD/57.1/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani Ir. Budi S.MMT.ME Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jatim dengan H. La Nyalla M. Mattalitti selaku Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur.

1301 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal Desember 2011 yang ditandatangani H. La Nyalla M. Mattalitti, Ir selaku Ketua KADIN Jawa Timur.

1311 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. LS/0032670/2011 tanggal 30 Desember 2011 senilai Rp.5.000.000.000,- guna Pembayaran hibah untuk Kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau.

1321 (satu) bendel foto copy Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2011 untuk Kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Propinsi Kalimantan Barat, Nusatenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, dengan anggaran Rp.5.000.000.000,-.

(No. 127 s/d 132 disita dari MUHAMMAD HAMID PELU, SE. MAK, Kasi Bina Pasar dan Distribusi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur).

1331 (satu) bendel Laporan Business To Business (B2B) Meeting Tahun 2011 (Murni) senilai Rp.698.352.000,-.

1341 (satu) bendel Laporan Business To Business (B2B) Meeting Tahun 2011 (APBD-P) senilai Rp.1.245.487.700,-.

1351 (satu) bendel Laporan Business To Business (B2B) Meeting Tahun 2012 (Murni) senilai Rp.1.918.749.485,-.

1361 (satu) bendel Laporan Business To Business (B2B) Meeting Tahun 2013 (Murni) senilai Rp.2.895.887.419,-.

1371 (satu) bendel Laporan Business To Business (B2B) Meeting Tahun 2013 (APBD-P) senilai Rp.700.014.700,-.

1381 (satu) bendel Laporan Business To Business (B2B) Meeting Tahun 2014 senilai Rp.4.964.141.374,-.

1391 (satu) bendel foto-foto Akselerasi Perdagangan Antar Pulau Tahun 2011 (Murni).

1401 (satu) bendel foto-foto Akselerasi Perdagangan Antar Pulau Tahun 2011 (APBD-P).

1411 (satu) bendel foto-foto Akselerasi Perdagangan Antar Pulau Tahun 2012 (Murni).

1421 (satu) bendel foto-foto Akselerasi Perdagangan Antar Pulau Tahun 2013 (Murni).

1431 (satu) bendel foto-foto Akselerasi Perdagangan Antar Pulau Tahun 2013 (APBD-P).

1441 (satu) bendel foto-foto Akselerasi Perdagangan Antar Pulau Tahun 2014 (Murni).

1451 (satu) bendel SK Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur No. 467A/K/SKEP-DP/1/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Pemerintah Pov. Jawa Timur TA 2011.

Halaman 325 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1461 (satu) bendel SK Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur No. 502A/K/SKEP-DP/1/2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Pemerintah Pov. Jawa Timur TA 2012.

1471 (satu) bendel SK Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur No. 516A/K/SKEP-DP/1/2013 tanggal 31 Januari 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Pemerintah Pov. Jawa Timur TA 2013.

1481 (satu) bendel SK Dewan Pengurus Kamar Dagang da Industri Jawa Timur No. 532A/K/SKEP-DP/1/2014 tanggal 28 Januari 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Pemerintah Pov. Jawa Timur TA 2014.

1491 (satu) bendel Rekap Hasil Pertemuan B2B Meeting tahun 2012 s/d 2013.

1501 (satu) bendel Rekap tempat dan pelaksanaan B2B Meeting tahun 2011 s/d 2014.

1511 (satu) bendel foto copy print out rekening No. 1420011999777 atas nama Diar Kusuma Putra periode tanggal 1 Mei 2011 s/d 1 Agustus 2014.

1521 (satu) bendel foto copy print out rekening No. 1400012359999 atas nama Diar Kusuma Putra periode tanggal 1 Mei 2011 s/d 1 Agustus 2014.

153 **Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000.000,-** (dua milyar lima ratus juta rupiah).

154 **Uang tunai sebesar Rp. 2.453.000.000,-** (dua milyar empat ratus lima puluh tiga juta rupiah).

(No. 133 s/d 154 disita dari terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE, Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Jaringan Usaha Antar Propinsi pada KADIN Jawa Timur).

155 **Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000.000,-** (dua milyar lima ratus juta rupiah).

156 **Uang tunai sebesar Rp.750.000.000,-** (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(No. 155 s/d 156 disita dari DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng, Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada KADIN Jawa Timur).

1571 (satu) bendel foto copy Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur tentang Pengembangan Ekonomi Jawa Timur No. 120.1/127/012/2009 No. 390/K/MOU/X/2009 tanggal 9 Oktober 2009.

1581 (satu) bendel foto copy Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur No. 120.1/211/012/2014 No. 561/K/MOU/XI/2014 tanggal 9 Nopember 2014 tentang Pengembangan Ekonomi Jawa Timur

1591 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Propinsi Jawa Timur No. 411/K/SKEP-DP/1/2010 tanggal 8 Januari 2010 tentang Peraturan Organisasi Mengenai Pedoman Tugas, Wewennag dan Pembagian Tugas Dewan Pengurus Serta Hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Dengan Sekretariat Kamar Dagang dan Industri Propinsi Jawa Timur Masa Bakti 2009 – 2014.

1601 (satu) lembar foto copy Standar Operasional Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Pemerintah Propinsi Jawa Timur Kepada KADIN JATIM tanggal 8 Pebruari 2011.

1611 (satu) lembar foto copy Surat Pengakuan Hutang tanggal 9 Juli 2012 dari H. Ir. La Nyalla M Mattalitti.

1621 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 23 Juli 2012 sebesar Rp.850.000.000,- yang diterima sdr. Nelson Sembiring.

1631 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 1 Oktober 2012 sebesar Rp.920.000.000,- yang diterima sdr. Nelson Sembiring.

1641 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 1 Oktober 2012 sebesar Rp.226.011.000,- yang diterima sdr. Diar Kusuma Putra.

1651 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 29 Oktober 2012 sebesar Rp.100.000.000,- yang diterima sdr. Nelson Sembiring.

1661 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 7 Nopember 2012 sebesar Rp.3.263.468.150,- yang diterima sdr. Diar Kusuma Putra, SE.

(No. 157 s/d 166 disita dari H. Ir. LA NYALLA M MATTALITI, Ketua Umum KADIN Jawa Timur).

1671 (satu) lembar Invoice tanggal 12 Oktober 2011 dari PT Niki Tour & Travel Service kepada sdr. Diar Kusuma Putra terkait penagihan pembayaran perjalanan ke Banjarmasin, Balikpapan senilai Rp.127.645.000,-.

1681 (satu) lembar Invoice tanggal 23 November 2011 dari PT Niki Tour & Travel Service kepada sdr. Diar Kusuma Putra terkait penagihan pembayaran perjalanan ke Kupang senilai Rp.133.935.000,-.

1691 (satu) lembar Invoice tanggal 23 November 2011 dari PT Niki Tour & Travel Service kepada sdr. Diar Kusuma Putra terkait penagihan pembayaran perjalanan ke Ujungpandang Kupang senilai Rp.121.700.000,-.

1701 (satu) lembar Invoice tanggal 16 Oktober 2012 dan lampirannya dari PT Niki Tour & Travel Service kepada sdr. Diar Kusuma Putra terkait penagihan pembayaran perjalanan ke Sorong senilai Rp.425.546.000,-.

1711 (satu) lembar Invoice tanggal 29 Juni 2012 dan lampirannya dari PT Niki Tour & Travel Service kepada sdr. Diar Kusuma Putra terkait penagihan pembayaran perjalanan ke Pekanbaru dan Batam senilai Rp.513.225.000,-.

Halaman 327 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1721 (satu) lembar Invoice tanggal 13 Agustus 2012 dan lampirannya dari PT Niki Tour & Travel Service kepada sdr. Diar Kusuma Putra terkait penagihan pembayaran perjalanan ke Balikpapan senilai Rp.227.645.000,-.
- 1731 (satu) lembar Invoice tanggal 29 April 2013 dan lampirannya dari PT Niki Tour & Travel Service kepada sdr. Diar Kusuma Putra terkait penagihan pembayaran perjalanan ke Palembang senilai Rp.313.843.000,-.
- 1741 (satu) lembar Invoice tanggal 4 Oktober 2013 dan lampirannya dari PT Niki Tour & Travel Service kepada sdr. Diar Kusuma Putra terkait penagihan pembayaran perjalanan ke Palu senilai Rp.336.374.300,-.
- 1751 (satu) lembar Invoice tanggal 6 Januari 2014 dan lampirannya dari PT Niki Tour & Travel Service kepada sdr. Diar Kusuma Putra terkait penagihan pembayaran perjalanan ke Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara Rp.383.087.700,-.
- 1761 (satu) lembar Invoice tanggal 12 Juli 2013 dan lampirannya dari PT Niki Tour & Travel Service kepada sdr. Diar Kusuma Putra terkait penagihan pembayaran perjalanan ke Palangkaraya Kalimantan Tengah senilai Rp.283.345.000,-.
- 1771 (satu) lembar Invoice tanggal 11 Desember 2013 dan lampirannya dari PT Niki Tour & Travel Service kepada sdr. Diar Kusuma Putra terkait penagihan pembayaran perjalanan ke Bali senilai Rp.170.437.000,-.
- 1781 (satu) lembar Invoice tanggal 10 Mei 2013 dan lampirannya dari PT Niki Tour & Travel Service kepada sdr. Diar Kusuma Putra terkait penagihan pembayaran perjalanan ke Medan senilai Rp.480.245.000,-.
- 1791 (satu) lembar Invoice tanggal 12 Mei 2014 dan lampirannya dari PT Niki Tour & Travel Service kepada sdr. Diar Kusuma Putra terkait penagihan pembayaran perjalanan ke Lombok senilai Rp.256.097.200,-.
- 1801 (satu) lembar Invoice tanggal 26 Juni 2014 dan lampirannya dari PT Niki Tour & Travel Service kepada sdr. Diar Kusuma Putra terkait penagihan pembayaran perjalanan ke Padang senilai Rp.515.007.300,-.
- 1811 (satu) lembar Invoice tanggal 2 September 2014 dan lampirannya dari PT Niki Tour & Travel Service kepada sdr. Diar Kusuma Putra terkait penagihan pembayaran perjalanan ke Batam-Singapore senilai Rp.510.861.500,-.
- 1821 (satu) lembar Invoice tanggal 3 November 2014 dan lampirannya dari PT Niki Tour & Travel Service kepada sdr. Diar Kusuma Putra terkait penagihan pembayaran perjalanan ke Papua senilai Rp.642.422.000,-.

(No. 167 s/d 182 disita dari REZKI LINDAH TRIJANI, SE, Direktur PT. Niki Tour And Travel).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 183 1 (satu) buah stempel Kadin Kepulauan Riau;
- 184 1 (satu) buah stempel Kadin Provinsi Maluku;
- 185 1 (satu) buah stempel Kadin Gorontalo;
- 186 1 (satu) buah stempel Kadin Papua Barat;
- 187 1 (satu) buah stempel Kadin Sulawesi Utara;
- 188 1 (satu) buah stempel Kadin Provinsi Kalimantan Selatan;
- 189 1 (satu) buah stempel Kadin Daerah Nusa Tenggara Timur;
- 190 1 (satu) buah stempel Kadin Kalimantan Barat;
- 191 1 (satu) buah stempel Kadin Sulawesi Selatan;
- 192 1 (satu) buah stempel Kadin Kalimantan Timur;
- 193 1 (satu) buah stempel Kadin Provinsi Riau;
- 194 1 (satu) buah stempel Kadin Medan Sumatera Utara;
- 195 1 (satu) buah stempel Kadin Kalimantan Tengah;
- 196 1 (satu) buah stempel Kadin Sumatera Selatan;
- 197 1 (satu) buah stempel Kadin Sulawesi Tengah;
- 198 1 (satu) buah stempel Kadin Kota Mojokerto;
- 199 1 (satu) buah stempel Kadin Daerah Dati II Kab. Trenggalek;
- 200 1 (satu) buah stempel Kadin Daerah TK. II Kab. Ngawi;
- 201 1 (satu) buah stempel Kadin Kabupaten Bojonegoro;
- 202 1 (satu) buah stempel Kadin Daerah Kab. Magetan;
- 203 1 (satu) buah stempel Kadin Daerah TK. II Kab. Ponorogo;
- 204 1 (satu) buah stempel Kadin Pacitan;
- 205 1 (satu) buah stempel Kadin Daerah TK. II Kota Blitar;
- 206 1 (satu) buah stempel Kadin Kota Madiun;
- 207 1 (satu) buah stempel Kadin Kab. Nganjuk;
- 208 1 (satu) buah stempel Kadin Kab. Madiun;
- 209 1 (satu) buah stempel Kadin Kota Kediri;
- 210 1 (satu) buah stempel Kadin Daerah TK. II Kab. Blitar;
- 211 1 (satu) buah stempel Kadin Kota Wisata Batu;
- 212 1 (satu) buah stempel Kadin Kabupaten Bojonegoro;

Halaman 329 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 213 1 (satu) buah stempel Kadin Kota Madiun;
- 214 1 (satu) buah stempel Kadin Kota Pasuruan;
- 215 1 (satu) buah stempel Kadin Kabupaten Bojonegoro;
- 216 1 (satu) buah stempel Kadin Kota Malang;
- 217 1 (satu) buah stempel Kadin Kabupaten Bangkalan;
- 218 1 (satu) buah stempel Kadin Kota Wisata Batu;
- 219 1 (satu) buah stempel Kadin Kabupaten Lamongan;
- 220 1 (satu) buah stempel Kadin Kabupaten Gresik;
- 221 1 (satu) buah stempel Kadin Kota Surabaya;
- 222 1 (satu) buah stempel Kadin Pamekasan;
- 223 1 (satu) buah stempel Kadin Daerah TK. II Kab. Tuban;
- 224 1 (satu) buah stempel Kadin Sumenep;
- 225 1 (satu) buah stempel Kadin Kabupaten Sampang;
- 226 1 (satu) buah stempel Kadin Kabupaten Malang;
- 227 1 (satu) buah stempel Kadin Daerah TK. II Kabupaten Kediri;
- 228 1 (satu) buah stempel Kadin Kabupaten Tulungagung;
- 229 1 (satu) buah stempel Kadin Kabupaten Sidoarjo;
- 230 1 (satu) buah stempel Kadin Kabupaten DT. II Probolinggo;
- 231 1 (satu) buah stempel Kadin Daerah Kabupaten Jember;
- 232 1 (satu) buah stempel Kadin Kabupaten Lumajang;
- 233 1 (satu) buah stempel Kadin Kabupaten Mojokerto;
- 234 1 (satu) buah stempel Kadin Banyuwangi;
- 235 1 (satu) buah stempel Kadin Kabupaten Jombang;
- 236 1 (satu) buah stempel Kadin Kabupaten Pasuruan;
- 237 1 (satu) buah stempel Kadin Kota Probolinggo;
- 238 1 (satu) buah stempel Kadin Kab. Situbondo;
- 239 1 (satu) buah stempel Kadin Kabupaten Bondowoso;
- 240 1 (satu) buah stempel Santika Dyandra hotel & convention Medan;
- 241 1 (satu) buah stempel The Arista Hotel Palembang;
- 242 1 (satu) buah stempel Swiss Belhotel Danum Palangkaraya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 243 1 (satu) buah stempel Hotel Makasar Golden;
- 244 1 (satu) buah stempel Nasa Hotel;
- 245 1 (satu) buah stempel Quality Hotel Gorontalo;
- 246 1 (satu) buah stempel Zurich Hotel Balikpapan;
- 247 1 (satu) buah stempel Kristal Hotel;
- 248 1 (satu) buah stempel Hotel Gran Senyur;
- 249 1 (satu) buah stempel Hotel Lombok Raya Mataram Lombok;
- 250 1 (satu) buah stempel Hotel Pangeran Pekanbaru;
- 251 1 (satu) buah stempel Hotel Santika Palu;
- 252 1 (satu) buah stempel Swiss Bell Hotel Manado;
- 253 1 (satu) buah stempel Anita catering Surabaya;
- 254 1 (satu) buah stempel Nasi Uduk Jemursari Surabaya;
- 255 1 (satu) buah stempel Kharisma Asih aneka kue dan jajanan;
- 256 1 (satu) buah stempel Nasi Kotak Bu Dirman;
- 257 1 (satu) buah stempel Warung Bu Kris Surabaya;
- 258 1 (satu) buah stempel Depot Mutiara Sidoarjo;
- 259 1 (satu) buah stempel Rumah Makan Kita Surabaya;
- 260 1 (satu) buah stempel Ikan Bakar Kebon Palm Surabaya;
- 261 1 (satu) buah stempel Depot 75 Surabaya;
- 262 1 (satu) buah stempel Warung Bu Kris Spesial Penyet Surabaya;
- 263 1 (satu) buah stempel Fotocopy Albino Surabaya;
- 264 1 (satu) buah stempel toko Adijaya Fotocopy Balikpapan;
- 265 1 (satu) buah stempel Toko Alat Tulis & Fotocopy Prima Xerox;
- 266 1 (satu) buah stempel Nikita Copy Centre Surabaya;
- 267 1 (satu) buah stempel Prima Photocopy Surabaya;
- 268 1 (satu) buah stempel Dirgantara photo copy Surabaya;
- 269 1 (satu) buah stempel Super Star xerox copy centre;
- 270 1 (satu) buah stempel toko Dian Lestari Surabaya;
- 271 1 (satu) buah stempel UD Sinar Redjeki Surabaya;
- 272 1 (satu) buah stempel Photo copy Pelangi Jaya;

Halaman 331 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

273 1 (satu) buah stempel Toko Mirah Surabaya.

274 1 (satu) buah stempel Madju Group;

275 1 (satu) buah stempel UD Sentosa Mojokerto;

276 1 (satu) buah stempel CV Surya Abadi Surabaya.

(No. 183 s/d 276 disita dari Ir. HERU SUSANTO, MM, PNS pada Balitbang Provinsi Jawa Timur).

277 Uang tunai sebesar **Rp. 500.000.000,-** (lima ratus juta rupiah).

(No. 277 disita dari DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng, Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada KADIN Jawa Timur).

278 1 (satu) bendel foto copy bukti pembayaran pembelian peralatan press tahu dan perlengkapannya tahun 2012 senilai total Rp.1.500.000.000,-.

279 3 (tiga) lembar foto copy faktur pembayaran pembelian mesin giling kedelai dengan steam dan kompor tahun 2013 senilai total Rp.42.500.000,-.

280 1 bendel foto copy bukti pembayaran pembelian satu unit mesin Vacuum DZ-500 / 2E dan perlengkapan lainnya tahun 2013 senilai total Rp.26.127.500,-.

281 1 bendel foto copy bukti pembayaran pembelian Vacuum frezer dan perlengkapannya tahun 2013.

282 1 bendel foto copy bukti pembayaran peralatan PLTW turbin angin dan perlengkapannya untuk kegiatan BDC tahun 2013.

283 1 (satu) bendel bukti-bukti lain berupa kwitansi, tanda terima, rekapitulasi pengeluaran atas penggunaan riel dana hibah untuk kegiatan UMKM dan BDC tahun 2011 – 2014.

(No. 278 s/d 283 disita dari DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng, Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada KADIN Jawa Timur).

Menimbang bahwa bukti surat dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan dihadapan Majelis, Penuntut Umum telah menunjukkan bukti surat dan barang bukti kepada para saksi, Terdakwa dan Para Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena itu bukti surat dan barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, keterangan ahli, bukti surat-surat, Keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KADIN Indonesia Nomor SKEP/129/DP/X/2009 tanggal 7 Oktober 2009, tentang Pengesahan dan Penguahan Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus KADIN Jawa Timur Masa Bakti 2009 sampai dengan 2014 yang ditandatangani Ketua Umum KADIN Indonesia sdr. MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat, struktur Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (KADIN JATIM) terdiri dari :

- a 1 orang Ketua Umum yang dijabat oleh **Ir. La Nyalla Mahmud Mattaliti**.
- b 28 Wakil Ketua Umum.
- c 50 Ketua Komite Tetap.
- d 200 Wakil Ketua Komite Tetap.

• Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KADIN Indonesia Nomor SKEP/129/DP/X/2009 tanggal 7 Oktober 2009, sebagai Ketua Umum dijabat oleh LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI, yang dibantu oleh Wakil Ketua Umum yaitu :

- 1 Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi dan Keanggotaan : Ir. H. DEDDY SUHAJADI EK.
- 2 Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan Asosiasi dan Himpunan : ADRI ISTAMBUL LINGGA GAYO, SE.
- 3 Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan Daerah : H. SUTAN KASIDHAL, SE.
- 4 Wakil Ketua Umum Bidang Jasa Perdagangan dan Promosi DN : Ir. TJIPTO BUDIONO.
- 5 Wakil Ketua Umum Bidang Jasa Perdagangan dan Promosi LN : ISDARMAWAN ASRIKAN.
- 6 Wakil Ketua Umum Bidang Industri dan Lingkungan Hidup : ALIM SATRIA.
- 7 Wakil Ketua Umum Bidang Industri Kreatif : Ir. H. MISBAHUL HUDA, MBA.
- 8 *Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral : Dr. NELSON SEMBIRING.*
- 9 Wakil Ketua Umum Bidang Investasi : M. TURINO JUNAEDY, MH.
- 10 Wakil Ketua Umum Bidang Koperasi : Drs. H. MARDJITO, GA, MM.
- 11 Wakil Ketua Umum Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah : HM. RIZAL.
- 12 Wakil Ketua Umum Bidang Perhubungan : Ir. HUSEIN LATIEF.
- 13 Wakil Ketua Umum Bidang Telekomunikasi, Teknologi Informatika : MARWOTO HADISOEMARKO, SE.
- 14 Wakil Ketua Umum Bidang Pariwisata : EDY ANTORO.
- 15 Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Ekonomi Syariah : M. NAFIK H. R, SE, M.Si.
- 16 Wakil Ketua Umum Bidang Keuangan dan Perbankan : Drs. Ec. MULJANTO, MM.
- 17 Wakil Ketua Umum Bidang Sumber Daya Manusia : Drs. BAMBANG PURWOKO, PhD.
- 18 Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan : I. WELEM H. ELIMKUSUMA.
- 19 Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Kelembagaan : Drs. H. BASA ALIM TUALEKA, M.Si.
- 20 Wakil Ketua Umum Bidang Agrobisnis : Ir. SUBIJONO.

Halaman 333 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 Wakil Ketua Umum Bidang Peternakan : Ir. TONNY ROSMADIANTO
- 22 Wakil Ketua Umum Bidang Perikanan dan Hasil Laut : Ir. H. MOCH NADJIKH.
- 23 Wakil Ketua Umum Bidang Jasa Kontruksi dan Konsultansi : Ir. H. MOH. AMIN.
- 24 Wakil Ketua Umum Bidang Property / Real Estate : Ir. H. ICHSAN SUAIDI.
- 25 Wakil Ketua Umum Bidang Pajak dan Sistim Fiskal : HERMAN HALIM.
- 26 Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik dan Otonomi Daerah : HERY SOEGIONO, SH, MH.
- 27 **Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Jaringan Usaha Antar Provinsi : H. DIAR KUSUMA PUTRA, SE.**
- 28 Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Etika Bisnis : H. SABRON DJAMIL PASARIBU, SH., M.Hum.
 - Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2009, ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur Nomor : 120.1/127/012/2009 dan Nomor : 390/K/MoU/X/2009 tentang Pengembangan Ekonomi Jawa Timur, yang ditandatangani oleh Ir. LA NYALLA MAHMUD MATTALITI dari Pihak KADIN Jawa Timur dan Dr. H. SOEKARWO dari Pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dengan ruang lingkup sebagai berikut :
 - a Penyusunan Road Map pembangunan sektor sektor ekonomi Jawa Timur.
 - b Fasilitasi pembentukan komitmen dan rekomendasi perencanaan program ekonomi yang melibatkan seluruh stakeholders ekonomi melalui forum konvensi pembangunan ekonomi Jawa Timur.
 - c Menyelenggarakan forum investasi untuk pembangunan ekonomi.
 - d Membangun jaringan pasar melaksanakan temu usaha dan misi investasi.
 - e Membangun pasar alternatif bagi industri kecil, koperasi dan UKM.
 - f Memberikan pelatihan kepada dunia usaha khususnya industri kecil, koperasi dan UKM sesuai kebutuhan spesifik yang diperlukan.
 - g Mengembangkan kewirausahaan bagi generasi muda.

Dalam Kesepakatan Bersama tersebut ditentukan tentang pelaksana kegiatan yaitu : **Pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur** menunjuk Satuan kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Profinsi Jawa Timur untuk melaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya sedangkan **Pihak Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur** menunjuk Bidang terkait didalam struktur Dewan Pengurus KADIN Jawa Timur untuk melaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi bidangnya.

- Bahwa menindaklanjuti Nota kesepakatan bersama tersebut **Pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur** menganggarkan dana hibah melalui APBD untuk tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 kepada KADIN Jawa Timur sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran (DPA) Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp.43.000.000.000,- (empat puluh tiga milyar rupiah) serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur untuk tahun 2011 melalui APBD Perubahan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Sedangkan **Pihak Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur** berdasarkan Ruang Lingkup Kegiatan dan Pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Kesepakatan bersama tersebut, Apabila dilihat dari tugas pokok dan fungsi pada Struktur Organisasi KADIN Jawa Timur, ada 3 (tiga) Bidang yang sesuai dan dikelola oleh masing-masing Wakil Ketua Umum antara lain :

- 1 Bidang Pengembangan Jaringan Usaha Antar Propinsi, Wakil Ketua Umum dijabat oleh **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** ;
- 2 Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Wakil Ketua Umum dijabat oleh DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng ;
- 3 Bidang Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM), Wakil ketua Umum dijabat oleh MUHAMMAD RIZAL.

- Bahwa untuk merealisasikan Kesepakatan Bersama tersebut, Dewan Pengurus KADIN Jawa Timur, membuat perencanaan permohonan bantuan dana hibah kepada Pemerintah Propinsi Jawa Timur, yang nantinya akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan :

- a Akselerasi Perdagangan Antar Pulau ;
- b Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ;
- c *Busines Development Center* (BDC).

Dengan menerbitkan **Surat Keputusan Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Keuangan Dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur** setiap tahun sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 kepada :

- 1 **Terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE.** selaku Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Jaringan Usaha Antar Propinsi, untuk mengelola keuangan kegiatan : Akselerasi Perdagangan Antar Pulau / Business to Business (B2B), dengan Surat Keputusan Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Keuangan Dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur antara lain :

- Nomor : 467A/K/SKEP-DP/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 ;
- Nomor : 502A/K/SKEP-DP/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 ;
- Nomor : 516A/K/SKEP-DP/I/2013 tanggal 31 Januari 2013 ;

Halaman 335 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 532A/K/SKEP-DP/I/2014 tanggal 28 Januari 2014.

Bahwa berdasarkan Surat Pendelegasian wewenang tersebut terdakwa **DIAR KUSUMA PUTRA, SE**, Selaku Wakil Ketua Umum Bidang Jaringan Usaha Antar Propinsi *mempunyai wewenang untuk* :

- Melakukan Pengelolaan Keuangan Dana Hibah terbatas pada kegiatan *Akselerasi Perdagangan Antar Pulau*.
 - Melaporkan pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Ketua Umum Dewan Pengurus KADIN Jawa Timur.
- 2 DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng. selaku Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral KADIN Jawa Timur, untuk mengelola keuangan kegiatan : **Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)** dan **Business Development Center (BDC)**, dengan Surat Keputusan Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Keuangan Dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur antara lain :

- Nomor : 467b/K/SKEP-DP/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 ;
- Nomor : 502b/K/SKEP-DP/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 ;
- Nomor : 516b/K/SKEP-DP/I/2013 tanggal 31 Januari 2013 ;
- Nomor : 532b/K/SKEP-DP/I/2014 tanggal 28 Januari 2014.

Bahwa berdasarkan Surat Pendelegasian wewenang tersebut **DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng.** Selaku Wakil Ketua Umum Bidang Jaringan Usaha Antar Propinsi *mempunyai wewenang untuk* :

- Melakukan Pengelolaan Keuangan Dana Hibah terbatas pada kegiatan *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Business Development Center (BDC)*.
 - Melaporkan pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Ketua Umum Dewan Pengurus KADIN Jawa Timur.
- Bahwa untuk menindaklanjuti Anggaran Dana Hibah yang ada di Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, pihak yang diberikan wewenang untuk mengelola dana hibah tahun 2011 s/d tahun 2014 yaitu terdakwa **DIAR KUSUMA PUTRA, SE** telah sepakat dengan DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng untuk membuat **Proposal beserta**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Anggaran Biaya (RAB) dana hibah KADIN Jatim yang ditujukan ke Pemprov Jatim, secara lisan meminta bantuan kepada **Ir. HERU SUSANTO** (Staf Balitbang Pemprov. Jatim) yang dalam pembuatannya dilakukan dengan arahan dari DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng,

Bahwa Proposal dan RAB Dana Hibah tersebut dipergunakan untuk membiayai Program Kegiatan KADIN Jatim antara lain :

- a Akselerasi Perdagangan Antar Pulau
 - b kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
 - c *Business Development Center* (BDC).
- Bahwa setelah Proposal dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) selesai dibuat Ir. HERU SUSANTO (Staf Balitbang Pemprov. Jatim) kemudian oleh DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng, ditindaklanjuti dengan Presentasi rencana kegiatan sebagaimana dalam **Proposal** dihadapan Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Biro Administrasi Perekonomian Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur maupun melakukan koordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.
 - **Bahwa Proposal dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) hasil Presentasi** yang dilakukan oleh DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng. tersebut selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan Pengurus KADIN Jawa Timur yang ditandatangani oleh Ketua Umumnya Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti untuk diusulkan kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur Cq. Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Cq. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dengan **Surat Pengantar** yaitu :

Tahun 2011 :

- 1 Nomor : 871/K/D/III/2011 tanggal 15 Maret 2011,
 - Untuk kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau
di Prov. Kalsel, Kaltim, Sulsel dan NTT sebesar

Rp. 2.000.000.000,-
 - Untuk kegiatan Penciptaan dan Penguatan UMKM
Jatim

Rp. 6.000.000.000,-
- 2 Tanpa Surat Pengantar,
 - Untuk kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau
di Prov. Kalbar, NTB, Sulut, Sulteng, Gorontalo dan

Halaman 337 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku

sebesar

Rp. 5.000.000.000,-

Tahun 2012 :

1 Nomor : 1120.A/K/D/IX/2011 tanggal 5 September 2011,

- Untuk kegiatan Pemberdayaan UMKM berbasis Sumber

Daya Lokal di Jawa Timur sebesar

Rp. 5.000.000.000,-

2 Nomor : 1122.A/K/D/IX/2011 tanggal 5 September 2011,

- Untuk kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau

di Prov. Riau, Kep. Riau, Kaltim dan Papua Barat sebesar

Rp. 4.000.000.000,-

3 Nomor : 1124.A/K/D/IX/2011 tanggal 5 September 2011,

- Untuk kegiatan Pengembangan *Business Development*

Center (BDC) sebesar

Rp. 1.000.000.000,-

Tahun 2013 :

1 Nomor : 1723/K/ST/I/2013 tanggal 31

Januari 2013,

- Untuk kegiatan Pengembangan UMKM di Jawa Timur

sebesar

Rp. 4.000.000.000,-

- Untuk kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau

di Prov. Sumsel, Sumut, Kalteng dan Sulteng sebesar

Rp. 4.000.000.000,-

- Untuk kegiatan *Business Development Center* (BDC)

Bagi UMKM dan Siswa SMK sebesar

Rp. 2.000.000.000,-

1 Nomor : 1954.A/K/D/XI/2013 tanggal 27

Oktober 2013,

- Untuk kegiatan Penciptaan, Penguatan dan Pendampingan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMKM di Jawa Timur sebesar

Rp. 2.000.000.000,-

• Untuk kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau
di Prov. Bali, Sulsel dan Sulut sebesar

Rp. 1.500.000.000,-

• Untuk kegiatan Pusat Pengembangan Bisnis (BDC)
Bagi Siswa SMK sebesar

Rp. 1.500.000.000,-

Tahun 2014 :

1 Nomor : 2035.a/K/II/2014 tanggal 10 Februari 2014,

• Untuk kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau
di Prov. NTB, Papua, Sumbar, Kep. Riau dan Bali sebesar -----Rp. 4.000.000.000,-

• Untuk kegiatan Penguatan dan Penciptaan UMKM
di Jatim untuk menghadapi pasar Global sebesar

Rp. 4.000.000.000,-

• Untuk kegiatan Pengembangan *Business Development*
Center (BDC) UMKM di Jawa Timur sebesar

Rp. 2.000.000.000,-

• Bahwa dengan adanya pengajuan proposal yang diajukan oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur tersebut telah mendapatkan persetujuan dan pengesahan yang ditindaklanjuti dengan **Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur** dan untuk pelaksanaan bantuan hibah tersebut telah ditandatangani **Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)** antara Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (hibah tahun 2011-APBD Perubahan) serta Kepala Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur (hibah tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014-APBD) dengan Ketua Umum KADIN Jawa Timur Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti yaitu :

Tahun 2011 :

1 Nomor : 188/180/KPTS/013/2011 tanggal 12 April 2011
dengan

NPHD Nomor : 900/5601/NPHD/021/2011 tanggal 21 April 2011,

• Untuk kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau dan

Halaman 339 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguatan	UMKM	Jawa	Timur	sebesar
-----				Rp. 8.000.000.000,-

1 Nomor : 188/747/KPTS/013/2011 tanggal 16 Desember 2011 dengan

NPHD Nomor : 001/6061/NPHD/57.1/2011 tanggal 22 Desember 2011,

- Untuk kegiatan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Antar

Pulau	sebesar
-----	Rp. 5.000.000.000,-

Tahun 2012 :

1 Nomor : 188/277/KPTS/013/2012 tanggal 14 Mei 2012 dengan

NPHD Nomor : 900/9715.1/NPHD/021/2012 tanggal 16 Mei 2012,

- Untuk kegiatan Pengembangan UMKM Jatim sebesar
- | | |
|-------|---------------------|
| ----- | Rp. 5.000.000.000,- |
|-------|---------------------|

- Untuk kegiatan Penguatan dan Akselerasi Perekonomian Antar Pulau sebesar
- | | |
|-------|---------------------|
| ----- | Rp. 4.000.000.000,- |
|-------|---------------------|

- Untuk kegiatan Pengembangan *Business Development Center* sebesar
- | | |
|-------|---------------------|
| ----- | Rp. 1.000.000.000,- |
|-------|---------------------|

Tahun 2013 :

1 Nomor : 188/125/KPTS/013/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 dengan

NPHD Nomor : 900/4092/NPHD/021/2013 tanggal 4 Maret 2013,

- Untuk kegiatan Pemberdayaan UMKM sebesar
- | | |
|-------|---------------------|
| ----- | Rp. 4.000.000.000,- |
|-------|---------------------|

- Untuk kegiatan Penguatan dan Akselerasi Perekonomian Jawa Timur sebesar
- | | |
|-------|---------------------|
| ----- | Rp. 4.000.000.000,- |
|-------|---------------------|

- Untuk kegiatan Pengembangan *Business Development Center* sebesar
- | | |
|-------|---------------------|
| ----- | Rp. 2.000.000.000,- |
|-------|---------------------|

1 Nomor : 188/747/KPTS/013/2011 tanggal 16 Desember 2011 dengan

NPHD Nomor : 900/25457/NPHD/021/2013 tanggal 29 November 2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk kegiatan Penguatan dan Penciptaan kegiatan Pemberdayaan UMKM sebesar

Rp. 2.000.000.000,-
- Untuk kegiatan Penguatan dan Akselerasi Perekonomian Jawa Timur sebesar

Rp. 1.500.000.000,-
- Untuk kegiatan Pengembangan *Business Development Center* sebesar

Rp. 1.500.000.000,-

Tahun 2014 :

- 1 Nomor : 188/178/KPTS/013/2014 tanggal 6 Maret 2014 dengan NPHD Nomor : 1471.1/NPHD/021/2014 tanggal 7 Maret 2014,

- Untuk kegiatan Penguatan dan Penciptaan kegiatan Pemberdayaan UMKM sebesar

Rp. 4.000.000.000,-
- Untuk kegiatan Penguatan dan Akselerasi Perekonomian Jawa Timur sebesar

Rp. 4.000.000.000,-
- Untuk kegiatan Pengembangan *Business Development Center* sebesar

Rp. 2.000.000.000,-
- Bahwa berdasarkan proposal yang disetujui tersebut, kemudian pihak KADIN JATIM mengajukan permohonan pencairan dana kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, setelah di verifikasi kelengkapan administrasinya selanjutnya dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan diajukan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk **diproses menjadi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)** atas nama KADIN JATIM dan penyerahannya dilakukan dengan cara transfer langsung dari Kas Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke rekening KADIN JATIM di Bank Jatim Cabang Utama Surabaya dengan No. **0011227295** dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2011 :

- 1 SPM No. LS/0000003/539/1200900/2011 tanggal 1 Mei 2011,

Halaman 341 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP2D No. LS/0003150/2011 tanggal 12 Mei 2011 sebesar

Rp. 8.000.000.000,-

2 SPM No. LS/0000001/571/1200900/2011 tanggal 23
Desember 2011,

SP2D No. LS/00032670/2011 tanggal 30 Desember 2011

sebesar

Rp.

5.000.000.000,-

Tahun 2012 :

1 SPM No. LS/0000023/539/1200900/2012 tanggal 28 Mei 2012,

SP2D No. LS/0008346/2012 tanggal 1 Juni 2012 sebesar

Rp. 10.000.000.000,-

Tahun 2013 :

1 SPM No. LS/0000001/539/1200900/2013 tanggal 6
Maret 2013,

SP2D No. LS/0001710/2013 tanggal 11 Maret 2013 sebesar

Rp. 10.000.000.000,-

2 SPM No. LS/0000569/539/1200900/2013 tanggal 2
Desember 2013,

SP2D No. LS/00034430/2013 tanggal 3 Desember 2013

sebesar

Rp.

5.000.000.000,-

Tahun 2014 :

1 SPM No. LS/0000001/539/1200900/2014 tanggal 11 Maret 2014,

SP2D No. LS/0001197/2014 tanggal 13 Maret 2014 sebesar

Rp. 10.000.000.000,-

Total jumlah dana hibah yang diterima KADIN JATIM

Mulai tahun 2011 sampai dengan 2014 sebesar

Rp. 48.000.000.000,-

- Bahwa untuk merealisasi penggunaan dana hibah tersebut **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** bersama-sama DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng membuat pencairan dana hibah sesuai dana yang dikelolanya masing-masing berdasarkan Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor : 467A/K/SKEP-DP/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 ; Nomor : 502A/K/SKEP-DP/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 ; Nomor : 516A/K/SKEP-DP/I/2013 tanggal 31 Januari 2013 dan Nomor : 532A/K/SKEP-DP/I/2014 tanggal 28 Januari 2014, yang pernah diberikan kepada **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** khusus kegiatan *Akselerasi Perdagangan Antar Pulau* dan Surat Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor : 467b/K/SKEP-DP/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 ; Nomor : 502b/K/SKEP-DP/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 ; Nomor : 516b/K/SKEP-DP/I/2013 tanggal 31 Januari 2013 dan Nomor : 532b/K/SKEP-DP/I/2014 tanggal 28 Januari 2014, kepada DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng khusus kegiatan *Usaha Mikro Kecil dan*

Menengah (UMKM) dan Business Development Center (BDC) yang dilakukan dengan cara :

- **Terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** menyuruh Edi Kusdaryanto (Bagian Keuangan) untuk mengeluarkan cek / giro yang besarnya sesuai permintaan **terdakwa** sendiri atau permintaan DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng, yang disampaikan melalui terdakwa atau langsung melalui Edi Kusdaryanto.
- Atas permintaan tersebut, Edi Kusdaryanto kemudian mengisi cek / giro berikut nominalnya, setelah itu cek / giro diserahkan kepada **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** untuk ditandatangani, setelah cek / giro ditandatangani, lalu oleh **terdakwa** dimintakan tanda tangan kepada Ketua Umum Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti.
- Setelah cek / giro yang ada tandatangan **terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** berikut tandatangan Ketua Umum lalu oleh Bagian Keuangan diserahkan kepada penanggungjawab kegiatan masing-masing yaitu :
- Untuk pelaksanaan kegiatan *Akselerasi perdagangan antar pulau / Business to Business (B2B)* diserahkan kepada **Terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE**.

Halaman 343 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pelaksanaan kegiatan dibidang *Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)* dan *Business Development Center (BDC)* diserahkan kepada DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng.
 - Bahwa sejak tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 dari jumlah dana hibah yang ditarik oleh **Terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE**, sebesar **Rp.22.500.000.000,00**, dan ditarik oleh DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng, sebesar **Rp.25.500.000.000,00**, dipergunakan untuk kegiatan *Akselerasi Perdagangan Antar Pulau* , Kegiatan *Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)* dan Kegiatan *Business Development Center (BDC)*;
 - Bahwa atas pengelolaan dana hibah tersebut lalu dibuat LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) Keuangan Dana Hibah Kadin Jatim tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 sebesar Rp. 22.500.000.000,00 untuk kegiatan *Akselerasi Perdagangan Antar Pulau/Business to Business (B2B)* dan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) Keuangan Dana Hibah Kadin Jatim tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 sebesar Rp. 25.500.000.000,00 untuk kegiatan *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)* dan *Business Development Center (BDC)*;
 - Bahwa dalam mempertanggungjawabkan kegiatannya Terdakwa menyiasati penggunaan dana hibah yang tidak sesuai peruntukannya tersebut agar seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan Proposal dan Rencana Alokasi Biaya (RAB) dengan meminta Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng. merekayasa data pendukung laporan pertanggungjawaban dan meminta bantuan Saksi Ir. HERU SUSANTO, MM (Staf Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur), Saksi Drs. YUS IRFAN dan Saksi SUJANTORO untuk membuat laporan pertanggungjawaban sesuai RAB yang ada didalam proposal;
 - Bahwa Saksi Ir. HERU SANTOSO, MM dalam setiap membuat Laporan Pertanggung Jawaban tahun 2011, 2012 dan 2013 (dan juga Saksi Drs. YUS IRFAN dan Saksi SUJANTORO pada tahun 2014) hanya menyesuaikan dengan RAB yang ada dalam proposal dan tidak mengetahui secara pasti kegiatan di lapangan, Saksi selalu konsultasi dengan Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng., setelah Draft Laporan Pertanggung Jawaban beserta lampiran bukti-bukti pendukung selesai dibuat oleh Saksi kemudian diserahkan kepada Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng., dan selanjutnya oleh Saksi Laporan Pertanggung Jawaban setelah komplit dengan tandatangan lalu digandakan dan dijilid kemudian LPJ tersebut dilaporkan kepada Gubernur Propinsi Jawa Timur Cq. Kepala Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan juga Cq. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa bukti-bukti pendukung yang dibuat oleh Saksi Ir. HERU SANTOSO, MM. yang dilampirkan dalam setiap Laporan Pertanggung Jawaban adalah berupa: tiket, honor dan kwitansi-kwitansi yang dilengkapi dengan cap stempel, dimana stempelnya berjumlah lebih dari 70 buah atas perintah Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng. Saksi pesan di daerah dekat Dolog;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi banyak LPJ fiktif dan tandatangan saksi-saksi yang dipalsukan untuk kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau/Business to Business (B2B), yang dikelola oleh **Terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE.** dalam LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) Keuangan Dana Hibah Kadin Jatim tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 secara materiil seharusnya yang dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp.12.862.021.478,00 dari total uang yang dikelola sebesar Rp.22.500.000.000,00 sehingga masih tersisa Dana Hibah sebesar Rp.9.637.978.522,00, sedangkan untuk kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Business Development Center (BDC), yang dikelola oleh **DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng** dalam LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) Keuangan Dana Hibah Kadin Jatim tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 secara materiil seharusnya yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.8.483.422.303,00 dari total uang yang dikelola sebesar Rp.25.500.000.000,00 sehingga masih tersisa Dana Hibah sebesar Rp.17.016.577.697,00;
- Bahwa sisa Dana Hibah sebesar Rp.9.637.978.522,00 dari kegiatan_Akselerasi Perdagangan Antar Pulau/Business to Business (B2B), yang dikelola oleh **Terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE.** telah digunakan untuk kepentingan pribadi, Persebaya, dan kepentingan KADIN lainnya, dan dan sisa Dana Hibah sebesar Rp.17.016.577.697,00 dari kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Business Development Center (BDC), yang dikelola oleh **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng.** telah digunakan untuk menggali potensi di 38 Kabupaten/Kota dengan melakukan berbagai penelitian dalam bidang: pangan, perikanan, jamu, energi, industri, dan untuk memperoleh hak patent, padahal seharusnya sisa-sisa dana tersebut disetor ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat 5 hari setelah Laporan Pertanggungjawaban disampaikan;
- Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas LPJ dibuat tidak dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan karena banyaknya LPJ fiktif dan banyaknya tandatangan saksi-saksi yang dipalsukan yang seolah-olah menerima uang kegiatan Dana Hibah tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 dari KADIN Jatim, namun saksi-saksi yang bersangkutan jikalau menerima dalam keterangannya tidak pernah menerima sebesar apa yang tertuang dalam LPJ baik untuk kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau/Business to Business (B2B), yang dikelola oleh **Terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE.** maupun untuk kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Business Development Center (BDC), yang dikelola oleh **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng.;**
- Bahwa sesuai dengan Hasil Audit yang dilakukan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi Jawa Timur Nomor : SR-444/PW13/5/2015 tanggal 29 Mei 2015, perbuatan **Terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** selaku **Wakil Ketua Umum Bidang Jaringan Usaha Antar Propinsi** dan **DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng** selaku **Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya**

Halaman 345 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral, telah mengakibatkan kerugian negara sebesar **Rp. 26.654.556.219,00** (Dua Pulu Enam Milyar Enam Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah) ;

- Bahwa sejak tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 dari jumlah dana hibah yang ditarik oleh **Terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE**, sebesar **Rp.22.500.000.000,00**, dan ditarik oleh Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng, sebesar **Rp.25.500.000.000,00**, secara riil yang dipergunakan untuk kegiatan *Akselerasi Perdagangan Antar Pulau* , Kegiatan *Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)* dan Kegiatan *Busines Development Center (BDC)*, adalah sebagai berikut :

Dana yang dikelola oleh Terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE :

No.	Anggaran Tahun	Uraian kegiatan	Dana yang ditarik / dicairkan (Rp)	Dana yang dikelola untuk kegiatan (Rp)	Sisa dana yang tak bisa dipertanggung jawabkan (Rp)
1	APBD 2011	Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Prov Kalsel, Kaltim, Sulsel, dan NTT	2.000.000.000,-	989.910.600,-	1.010.089.400
2	APBDP 2011	Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Prov. Kalbar, NTB, Sulut, Gorontalo, Sulteng, & Maluku.	5.000.000.000,-	1.245.487.700,-	3.754.512.300,-
3	APBD 2012	Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Prov. Riau, Kep. Riau, Kaltim & Papua Barat	4.000.000.000,-	2.064.845.185,-	1.935.154.815,-
4	APBD 2013	Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Prov. Sumsel, Sumut, Kalteng & Sulteng	4.000.000.000,-	2.895.887.419,-	1.104.112.581,-

--	--	--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	APBDP 2013	Akselerasi Perdagangan antar Pulau di Prov Bali, Sulsel dan Sulawesi Utara	1.500.000.000,-	700.014.700,-	799.985.300,-
6	APBD 2014	Akselerasi Perdagangan antar Pulau (B2B) di Prov.NTB, Papua, Sumatra Barat, Kep. Riau & Bali	4.000.000.000,-	4.965.875.874,-	965.875.874
		Busines Development Center (BDC)	2.000.000.000,-	--	2.000.000.000,-
Jumlah			22.500.000.000,-	12.862.021.478,-	9.637.978.522,-

Dana yang dikelola oleh Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng :

No.	Anggaran Tahun	Uraian kegiatan	Dana yang ditarik / dicairkan (Rp)	Dana yang dikelola untuk kegiatan (Rp)	Sisa dana yang tak bisa dipertanggung jawabkan (RP)
1	APBD 2011	Penciptaan dan Penguatan UMKM Jatim	6.000.000.000,-	1.400.360.000,-	4.599.640.000,-
2	APBD 2012	Pemberdayaan UMKM Berbasis Sumber Daya Lokal di Jawa Timur	5.000.000.000,-	2.238.400.000,-	2.761.600.000,-
		Pengembangan Business Development Center (BDC)	1.000.000.000,-	44.383.514,-	955.616.486,-
3	APBD 2013	Business Development Center (BDC) bagi UMKM dan Siswa SMK	2.000.000.000,-	1.229.494.789,-	770.505.211,-
		Penguatan UMKM di Jawa	4.000.000.000,-	1.099.670.000,-	2.900.330.000,-

Halaman 347 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Timur dalam menghadapi Pasar Global			
4	APBD 2013	Penciptaan, Penguatan dan Pendampingan UMKM di Jatim	2.000.000.000,-	646.400,-	1.999.353.600,-
		Kegiatan Pengembangan Business Development Center (BDC)	1.500.000.000,-	552.000.000,-	948.000.000,-
5	APBD 2014	Penguatan dan penciptaan UMKM di Jatim untuk menghadapi pasar Global	4.000.000.000,-	1.272.714.000,-	2.727.286.000,-
Jumlah			25.500.000.000,-	8.483.422.303,-	17.016.577.697,-

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan perkara a quo, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, setelah dihubungkan satu sama lain untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis dalam menentukan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara SUBSIDAIRITAS, maka Majelis akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan PRIMAIR yaitu Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 Secara melawan hukum;
- 3 Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 4 Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- 5 Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Gabungan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan yang menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan, yang diancam dengan hukuman pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu hukuman;

Menimbang, bahwa Majelis berikut ini akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan perkara a quo yaitu sebagai berikut:

1 Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yaitu “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “Setiap orang” disamakan dengan kata “Barang siapa” dan yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah **setiap orang** atau **siapa saja** pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;

Menimbang bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri, **pejabat publik**, pejabat negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum status terdakwa sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Jaringan Usaha Antar Propinsi KADIN Jawa Timur berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KADIN Indonesia Nomor: SKEP/129/DP/X/2009 tanggal 7 Oktober 2009, tentang Pengesahan dan Pengukuhan Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus KADIN Jawa Timur Masa Bakti 2009 sampai dengan 2014;

Menimbang bahwa menurut Majelis sebagai subyek hukum Terdakwa sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Jaringan Usaha Antar Propinsi KADIN Jawa Timur merupakan Pejabat Publik;

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara a quo Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik, hal ini menunjukkan Terdakwa sebagai subyek hukum sehat jasmani dan rohani dan tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Halaman 349 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Unsur “Secara melawan hukum”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan atau norma-norma hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa terdakwa dalam dakwaan Primair telah didakwa melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dimana dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam artian formil maupun dalam artian materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang bahwa ajaran sifat melawan hukum materiil yang diikuti oleh Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif. Oleh penjelasan umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 disebutkan agar Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara dan perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit;

Menimbang bahwa dalam ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno, secara implisit penyalahgunaan wewenang in haeren (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau **pejabat publik**, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang. (Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum status Terdakwa sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Jaringan Usaha Antar Propinsi KADIN Jawa Timur berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KADIN Indonesia Nomor: SKEP/129/DP/X/2009 tanggal 7 Oktober 2009, tentang Pengesahan dan Pengukuhan Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus KADIN Jawa Timur Masa Bakti 2009 sampai dengan 2014;

Menimbang bahwa menurut Majelis sebagai subyek hukum Terdakwa sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Jaringan Usaha Antar Propinsi KADIN Jawa Timur merupakan Pejabat Publik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena Terdakwa mempunyai kedudukan sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Jaringan Usaha Antar Propinsi KADIN Jawa Timur yang nota bene subyek deliknya “sebagai pejabat publik” yang bersifat khusus dan relevan dengan unsur “penyalahgunaan wewenang”, maka menurut Majelis unsur “secara melawan hukum” yang subyek deliknya “setiap orang” yang bersifat umum **tidak relevan** apabila diterapkan terhadap Terdakwa yang mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Jaringan Usaha Antar Propinsi KADIN Jawa Timur tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “secara melawan hukum” tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka Majelis tidak perlu membuktikan unsur-unsur selanjutnya dalam Dakwaan Primair, dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan PRIMAIR telah dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis untuk selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan SUBSIDAIR yakni Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 3 Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- 4 Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- 5 Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;
- 6 Gabungan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan yang menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan, yang diancam dengan hukuman pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu hukuman;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan perkara ini, sebagai berikut:

1 Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa semua pertimbangan mengenai unsur setiap orang dalam dakwaan Primair sebagaimana diuraikan di muka telah terpenuhi, oleh Majelis diangkat kembali dan dianggap termuat sebagai pertimbangan mengenai unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

2 Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengandung makna alternatif, kata “atau” dalam unsur kedua di atas

Halaman 351 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada; (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi

Di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, halaman 54).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; (R. Wiyono, Pembahasan Undang-undang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 46).

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 813 K/PID/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan KADIN Jatim pada tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014, mengajukan **Proposal dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)** kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang ditandatangani oleh Ketua Umumnya Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti untuk diusulkan kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur Cq. Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Cq. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur ;

Menimbang bahwa Proposal yang diajukan oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur tersebut telah mendapatkan persetujuan dan pengesahan yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur dan untuk pelaksanaan bantuan hibah tersebut telah ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (hibah tahun 2011-APBD Perubahan) serta Kepala Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur (hibah tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014-APBD) dengan

Ketua Umum KADIN Jawa Timur Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti;

Menimbang bahwa dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Pakta Integritas (Surat Pertanggungjawaban Mutlak), Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 telah ditentukan kewajiban bagi pihak Penerima Dana Hibah yaitu : “ *setelah menerima dana Hibah dari Pihak Penerima segera melaksanakan sesuai Proposal / Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan berpedoman pada ketentuan perundangan yang berlaku* ” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Proposal dilakukan verifikasi kelengkapan administrasinya, selanjutnya dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Biro Perekonomian dan diajukan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk **diproses menjadi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)** atas nama KADIN JATIM dan penyerahannya dilakukan dengan cara transfer langsung dari Kas Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke rekening KADIN JATIM di Bank Jatim Cabang Utama Surabaya dengan No. **0011227295**;

Menimbang bahwa spesimen untuk pencairan Dana Hibah yang ada direkening KADIN JATIM di Bank Jatim Cabang Utama Surabaya dengan No. **0011227295** supaya bisa dicairkan yang berhak menandatangani Cek / Giro adalah Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti (Ketua Umum), **Terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** (Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Jaringan Usaha Antar Propinsi) dan Moch. Turino Junaedy (Ketua Umum Bidang Investasi), atau minimal dua orang yang menandatangani apabila salah satu berhalangan, maka Dana Hibah tersebut dapat dicairkan ;

Menimbang bahwa Dana Hibah yang ada direkening KADIN JATIM di Bank Jatim Cabang Utama Surabaya dengan No. **0011227295**, sejumlah Rp. 48.000.000.000,00 tersebut sudah dicairkan menggunakan Cek / Giro yang ditandatangani oleh Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti dan **Terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** yang selanjutnya digunakan untuk kegiatan-kegiatan antara lain :

- a Akselerasi Perdagangan Antar Pulau ;
- b Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ;
- c *Busines Development Center* (BDC).

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor : 467A/K/SKEP-DP/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 ; Nomor : 502A/K/SKEP-DP/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 ; Nomor : 516A/K/SKEP-DP/I/2013 tanggal 31 Januari 2013 dan Nomor : 532A/K/SKEP-DP/I/2014 tanggal 28 Januari 2014, sehingga uang Dana Hibah yang sudah dicairkan oleh **Terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** sebesar Rp.48.000.000.000,00 untuk tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 tersebut didistribusikan sebesar Rp. 22.500.000.000,00 yang dikelola **Terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** sendiri untuk pelaksanaan kegiatan *Akselerasi perdagangan antar pulau / Business to Business* (B2B) dan sebesar Rp.25.500.000.000,00 diserahkan kepada **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng**, untuk pelaksanaan kegiatan dibidang *Usaha Mikro Kecil dan Menengah* (UMKM) dan *Busines Development Center* (BDC) berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor : 467b/K/SKEP-DP/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 ; Nomor : 502b/K/SKEP-DP/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 ; Nomor : 516b/K/SKEP-DP/I/2013 tanggal 31 Januari 2013 dan Nomor : 532b/K/SKEP-DP/I/2014 tanggal 28 Januari 2014 ;

Menimbang bahwa Dana Hibah yang dikelola oleh **Terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE**, sebesar Rp.22.500.000.000,00 hanya digunakan untuk kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 total sebesar Rp.12.862.021.478,00;

Halaman 353 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Dana Hibah yang diserahkan oleh **Terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE.** kepada **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng.** untuk dikelola sebesar Rp.25.500.000.000,00 hanya digunakan untuk kegiatan UMKM dan BDC pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 total sebesar Rp.8.483.422.303,00;

Menimbang bahwa demikian Dana Hibah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan oleh **Terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** sebesar Rp.22.500.000.000,00 dikurangi Rp.12.862.021.478,00 sama dengan **Rp.9.637.978.522,00** sedangkan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan oleh **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng.** sebesar Rp.25.500.000.000,00 dikurangi Rp.8.483.422.303,00 sama dengan **Rp.17.016.577.697,00.**;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi;

3 Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Menimbang bahwa **Indriyanto Seno Adji** menguraikan unsur-unsur Pasal 3 sebagai berikut “menyalahgunakan kewenangan” sebagai “bestanddeel delict” dan “dengan tujuan menguntungkan” sebagai “element delict”. “Bestanddeel delict” selalu berhubungan dengan perbuatan yang dapat dipidana (strafbare handling), sedangkan “element delict” itu tidak menentukan suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak. Oleh karenanya jika penyalahgunaan wewenang tidak terbukti maka unsur yang lain tidak perlu untuk dibuktikan. (Nur Basuki Minarno, Ibid., halaman 35-36)

Menimbang bahwa menurut **R. Wiyono** yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut. (R. Wiyono, Ibid., halaman 46);

Menimbang bahwa menurut **Nur Basuki Minarno**, pemberian wewenang kepada pejabat akan melahirkan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan dan maksud yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Penyimpangan terhadap maksud dan tujuan yang telah ditentukan dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang. (Nur Basuki Minarno, Ibid., halaman 39);

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menentukan sebagai berikut:

Pasal 19:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;
2. Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa;

Menimbang bahwa Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 77 Tahun 2012 tanggal 12 Desember 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur menentukan sebagai berikut:

Pasal 22:

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

Pasal 23:

Apabila penerima belanja Hibah berupa uang dalam melaksanakan kegiatannya terdapat sisa dana maka dapat melakukan :

- a. Disetor ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat 5 hari setelah Laporan Pertanggungjawaban disampaikan.
- b. Apabila sisa dana akan dipergunakan kembali pada tahun anggaran berjalan, maka penerima belanja Hibah wajib merevisi Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan melaporkan penggunaan dana tersebut.

Halaman 355 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Dana Hibah tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 sejumlah Rp.48.000.000.000,00 masuk ke rekening KADIN Jatim di Bank Jatim Cabang Utama Surabaya dengan No. **0011227295**, hanya dapat digunakan untuk kegiatan yaitu :

- a Akselerasi Perdagangan Antar Pulau ;
- b Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ;
- c *Business Development Center* (BDC).

Menimbang bahwa untuk Akselerasi Perdagangan Antar Pulau, dilaksanakan oleh **Terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** selaku Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Jaringan Usaha Antar Propinsi ; untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Wakil ketua Umum dijabat oleh MUHAMMAD RIZAL dan untuk *Business Development Center* (BDC), Wakil Ketua Umum dijabat oleh DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng, oleh karena MUHAMMAD RIZAL sibuk mengurus usahanya sehingga untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan *Business Development Center* (BDC), dilaksanakan oleh **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng** selaku Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;

Menimbang bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan 3 (tiga) kegiatan yaitu : Akselerasi Perdagangan Antar Pulau, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan *Business Development Center* (BDC) tersebut KADIN Jatim melakukan MoU dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tanggal 9 Oktober 2009, berdasarkan penjabaran Pasal 3 dalam MoU tersebut Pihak KADIN Jatim, telah mengeluarkan Surat Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Keuangan Dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur setiap tahun sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 kepada **Terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** selaku Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Jaringan Usaha Antar Propinsi maupun kepada **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng** selaku Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral ;

Menimbang bahwa Surat Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Keuangan Dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut :

- (1). **Terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE.** selaku Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Jaringan Usaha Antar Propinsi, untuk mengelola keuangan kegiatan : Akselerasi Perdagangan Antar Pulau/Business to Business (B2B);
- (2). Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng. selaku Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral KADIN Jawa Timur, untuk mengelola keuangan kegiatan : Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Business Development Center (BDC);

Menimbang bahwa dengan adanya Surat Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Keuangan tersebut, sehingga Dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur oleh **Terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** selaku Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Jaringan Usaha Antar Propinsi dan **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng** selaku Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dilakukan pencairannya total sebesar Rp. 48.000.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Dana Hibah sebesar Rp. 48.000.000.000,00 yang telah dicairkan oleh **Terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE.** dengan menggunakan Cek / Giro tersebut sebesar Rp. 22.500.000.000,00 dikelola **terdakwa** sendiri untuk melaksanakan kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau/Business to Business (B2B), sedangkan sebesar Rp. 25.500.000.000,00 diserahkan kepada **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng** untuk melaksanakan kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah (UMKM) dan Business Development Center (BDC);

Menimbang bahwa atas pengelolaan dana hibah tersebut lalu dibuat LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) Keuangan Dana Hibah Kadin Jatim tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 sebesar Rp. 22.500.000.000,00 untuk kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau/Business to Business (B2B) dan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) Keuangan Dana Hibah Kadin Jatim tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 sebesar Rp. 25.500.000.000,00 untuk kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Business Development Center (BDC);

Menimbang bahwa dalam mempertanggungjawabkan kegiatannya Terdakwa menyiasati penggunaan dana hibah yang tidak sesuai peruntukannya tersebut agar seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan Proposal dan Rencana Alokasi Biaya (RAB) dengan meminta Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng. merekayasa data pendukung laporan pertanggung-jawaban dan meminta bantuan Saksi Ir. HERU SUSANTO, MM (Staf Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur), Saksi Drs. YUS IRFAN dan Saksi SUJIANTORO untuk membuat laporan pertanggungjawaban sesuai RAB yang ada didalam proposal;

Menimbang bahwa Saksi Ir. HERU SANTOSO, MM dalam setiap membuat Laporan Pertanggung Jawaban tahun 2011, 2012 dan 2013 (dan juga Saksi Drs. YUS IRFAN dan Saksi SUJIANTORO pada tahun 2014) hanya menyesuaikan dengan RAB yang ada dalam proposal dan tidak mengetahui secara pasti kegiatan di lapangan, Saksi selalu konsultasi dengan Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng., setelah Draft Laporan Pertanggung Jawaban beserta lampiran bukti-bukti pendukung selesai dibuat oleh Saksi kemudian diserahkan kepada Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng., dan selanjutnya oleh Saksi Laporan Pertanggung Jawaban setelah komplit dengan tandatangan lalu digandakan dan dijilid kemudian LPJ tersebut dilaporkan kepada Gubernur Propinsi Jawa Timur Cq. Kepala Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan juga Cq. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur;

Menimbang bahwa bukti-bukti pendukung yang dibuat oleh Saksi Ir. HERU SANTOSO, MM. yang dilampirkan dalam setiap Laporan Pertanggung Jawaban adalah berupa: tiket, honor dan kwitansi-kwitansi yang dilengkapi dengan cap stempel, dimana stempelnya berjumlah lebih dari 70 buah atas perintah Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng. Saksi pesan di daerah dekat Dolog;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi banyak LPJ fiktif dan tandatangan saksi-saksi yang dipalsukan untuk kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau/Business to Business (B2B), yang dikelola oleh **Terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE.** dalam LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) Keuangan Dana Hibah Kadin Jatim tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 secara materiil seharusnya yang dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp.12.862.021.478,00 dari total uang yang dikelola sebesar Rp.22.500.000.000,00 sehingga masih tersisa Dana Hibah sebesar Rp.9.637.978.522,00, sedangkan untuk kegiatan Usaha Mikro, Kecil

Halaman 357 dari 399 *Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Menengah (UMKM) dan Business Development Center (BDC), yang dikelola oleh **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng** dalam LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) Keuangan Dana Hibah Kadin Jatim tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 secara materiil seharusnya yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.8.483.422.303,00 dari total uang yang dikelola sebesar Rp.25.500.000.000,00 sehingga masih

tersisa Dana Hibah sebesar Rp.17.016.577.697,00;

Menimbang bahwa sisa Dana Hibah sebesar Rp.9.637.978.522,00 dari kegiatan_Akselerasi Perdagangan Antar Pulau/Business to Business (B2B), yang dikelola oleh **Terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE.** telah digunakan untuk kepentingan pribadi, Persebaya, dan kepentingan KADIN lainnya, dan dan sisa Dana Hibah sebesar Rp.17.016.577.697,00 dari kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Business Development Center (BDC), yang dikelola oleh **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng.** telah digunakan untuk menggali potensi di 38 Kabupaten/Kota dengan melakukan berbagai penelitian dalam bidang: pangan, perikanan, jamu, energi, industri, dan untuk memperoleh hak patent, padahal seharusnya sisa-sisa dana tersebut disetor ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat 5 hari setelah Laporan Pertanggungjawaban disampaikan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas LPJ dibuat tidak dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan karena banyaknya LPJ fiktif dan banyaknya tandatangan saksi-saksi yang dipalsukan yang seolah-olah menerima uang kegiatan Dana Hibah tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 dari KADIN Jatim, namun saksi-saksi yang bersangkutan jikalau menerima dalam keterangannya tidak pernah menerima sebesar apa yang tertuang dalam LPJ baik untuk kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau/Business to Business (B2B), yang dikelola oleh **Terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** maupun untuk kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Business Development Center (BDC), yang dikelola oleh **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng.;**

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas **Terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE.** bersama-sama **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng,** telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Pengelola Keuangan Dana Hibah KADIN Jatim berdasarkan Surat Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Keuangan Dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur setiap tahun sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 yang dikeluarkan KADIN Jatim karena menggunakan sisa Dana Hibah KADIN Jatim mulai tahun 2011 s/d 2014 total sebesar **Rp. 26.654.556.219,00** (dua puluh enam milyar enam ratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus sembilan belas rupiah) tidak sesuai peruntukan dan bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi;

4 Unsur “Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini menurut pendapat Majelis bersifat alternatif yang artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, yang akan dibuktikan dalam perkara a quo adalah unsur “Yang dapat merugikan keuangan negara”;

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan. (Darwin Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya

Bakti, Bandung 2002, halaman 13);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. (Vide: R. Wiyono, halaman 41);

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan “keuangan negara” di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat Pusat maupun di Daerah;
- b berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang bahwa pada tanggal 9 Oktober 2009 ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur Nomor : 120.1/127/012/2009 dan Nomor : 390/K/MoU/X/2009 tentang Pengembangan Ekonomi Jawa Timur, yang ditandatangani oleh Ir. LA NYALLA MAHMUD MATTALITI dari Pihak KADIN Jawa Timur dan Dr. H. SOEKARWO dari Pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dengan ruang lingkup sebagai berikut :

- a Penyusunan Road Map pembangunan sektor sektor ekonomi Jawa Timur.
- b Fasilitasi pembentukan komitmen dan rekomendasi perencanaan program ekonomi yang melibatkan seluruh stakeholders ekonomi melalui forum konvensi pembangunan ekonomi Jawa Timur.
- c Menyelenggarakan forum investasi untuk pembangunan ekonomi.
- d Membangun jaringan pasar melaksanakan temu usaha dan misi investasi.

Halaman 359 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e Membangun pasar alternatif bagi industri kecil, koperasi dan UKM.
- f Memberikan pelatihan kepada dunia usaha khususnya industri kecil, koperasi dan UKM sesuai kebutuhan spesifik yang diperlukan.
- g Mengembangkan kewirausahaan bagi generasi muda.

Menimbang bahwa kemudian **Pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur** menganggarkan dana hibah melalui APBD untuk tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 kepada KADIN Jawa Timur sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 43.000.000.000,- (empat puluh tiga milyar rupiah) serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur untuk tahun 2011 melalui APBD Perubahan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya dilakukan pencairan Dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke Rekening Giro an. KADIN Jatim pada Bank Jatim Cabang Utama Surabaya **Nomor 00112237295** sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar Rp.48.000.000.000,00 ;

Menimbang bahwa Dana Hibah yang diterima dari Provinsi Jawa Timur sebesar Rp.48.000.000.000,00 telah ditarik seluruhnya dari Rekening KADIN Jatim sebesar Rp.48.000.000.000,00 ;

Menimbang bahwa penarikan Dana Hibah sesuai dengan permintaan kebutuhan dana dari **Terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** dan **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng.,** ke Bagian Keuangan KADIN Jatim. Setiap ada permintaan Dana Hibah Bagian Keuangan KADIN Jatim menerbitkan cek yang ditandatangani oleh **Terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** dan La Nyala M Mattaliti selaku Ketua KADIN Jatim, selanjutnya cek tersebut oleh Bagian Keuangan diserahkan kepada penanggungjawab kegiatan yaitu kepada :

- (1).**Terdakwa Diar Kusuma Putra** untuk pelaksanaan kegiatan Akselerasi perdagangan antar pulau/ Business to Business (B2B).
- (2). **Nelson Sembiring** untuk pelaksanaan kegiatan dibidang UMKM dan BDC.

Menimbang bahwa Dana Hibah sebesar Rp. 48.000.000.000,00 yang telah dicairkan oleh **Terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** dengan menggunakan Cek / Giro tersebut sebesar Rp. 22.500.000.000,00 dikelola **terdakwa** sendiri untuk melaksanakan kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau/Business to Business (B2B), sedangkan sebesar Rp. 25.500.000.000,00 diserahkan kepada **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng** untuk melaksanakan kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Business Development Center (BDC);

Menimbang bahwa atas pengelolaan dana hibah tersebut lalu dibuat LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) Keuangan Dana Hibah Kadin Jatim tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 sebesar Rp. 22.500.000.000,00 untuk kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau/Business to Business (B2B) dan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) Keuangan Dana Hibah Kadin Jatim tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.500.000.000,00 untuk kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Business Development Center (BDC);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi banyak LPJ fiktif dan tandatangan saksi-saksi yang dipalsukan untuk kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau/Business to Business (B2B), yang dikelola oleh **Terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE.** dalam LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) Keuangan Dana Hibah Kadin Jatim tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 secara materiil seharusnya yang dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp.12.862.021.478,00 dari total uang yang dikelola sebesar Rp.22.500.000.000,00 sehingga masih tersisa Dana Hibah sebesar Rp.9.637.978.522,00, sedangkan untuk kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Business Development Center (BDC), yang dikelola oleh **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng** dalam LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) Keuangan Dana Hibah Kadin Jatim tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 secara materiil seharusnya yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.8.483.422.303,00 dari total uang yang dikelola sebesar Rp.25.500.000.000,00 sehingga masih tersisa Dana Hibah sebesar Rp.17.016.577.697,00;

Menimbang bahwa sisa Dana Hibah sebesar Rp.9.637.978.522,00 dari kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau/Business to Business (B2B), yang dikelola oleh **Terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE.** telah digunakan untuk kepentingan pribadi, Persebaya, dan kepentingan KADIN lainnya, dan dan sisa Dana Hibah sebesar Rp.17.016.577.697,00 dari kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Business Development Center (BDC), yang dikelola oleh **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng.** telah digunakan untuk menggali potensi di 38 Kabupaten/Kota dengan melakukan berbagai penelitian antara lain dalam bidang: pangan, perikanan, jamu, energi, industri kecil, dan untuk memperoleh hak patent, padahal seharusnya sisa-sisa dana tersebut disetor ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat 5 hari setelah Laporan Pertanggungjawaban disampaikan;

Menimbang bahwa sesuai dengan Hasil Audit yang dilakukan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi Jawa Timur Nomor : SR-444/PW13/5/2015 tanggal 29 Mei 2015, perbuatan **Terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** selaku *Wakil Ketua Umum Bidang Jaringan Usaha Antar Propinsi* dan **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng** selaku *Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral*, telah mengakibatkan kerugian negara sebesar **Rp. 26.654.556.219,00** (Dua Puluh Enam Milyar Enam Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah) ;

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur “Dapat merugikan keuangan Negara” telah terpenuhi.

5 Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa kualifikasi delik penyertaan adalah bersifat alternatif yang tidak mutlak semuanya harus dibuktikan, dan cukup salah satu saja apakah Terdakwa dalam kapasitas sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan di dalam undang-undang mengenai suatu delik. Turut serta melakukan itu dapat terjadi, jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan

Halaman 361 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat tercapai; (PAF. Lamintang, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung 1985, halaman 55).

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang pernah diberikan kepada **Terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE.** khusus kegiatan *Akselerasi Perdagangan Antar Pulau* dan kepada **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng** khusus kegiatan *Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)* dan *Business Development Center (BDC)*, selanjutnya Dana Hibah tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 dicairkan sesuai kegiatan masing-masing yaitu :

- **Terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE.** menyuruh Edi Kusdaryanto (Bagian Keuangan) untuk mengeluarkan cek / giro yang besarnya sesuai permintaan **Terdakwa** sendiri atau permintaan **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng**, yang disampaikan melalui **Terdakwa** atau langsung melalui Edi Kusdaryanto.
- Atas permintaan tersebut, Edi Kusdaryanto kemudian mengisi cek / giro berikut nominalnya, setelah itu cek / giro diserahkan kepada **Terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE.** untuk ditandatangani, setelah cek / giro ditandatangani, lalu oleh **Terdakwa** dimintakan tanda tangan kepada Ketua Umum Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti.
- Bahwa setelah cek / giro yang ada tandatangan **Terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE.** berikut tandatangan Ketua Umum lalu oleh Bagian Keuangan diserahkan kepada penanggungjawab kegiatan masing-masing, kegiatan *Akselerasi Perdagangan Antar Pulau* diserahkan kepada **Terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE.** dan kegiatan *Usaha*



Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
dan *Busines Development Center*
(BDC), diserahkan kepada **DR. Ir.**
NELSON SEMBIRING, M. Eng.;

Menimbang bahwa **Terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** selaku *Wakil Ketua Umum Bidang Jaringan Usaha Antar Propinsi*, dalam mempertanggungjawabkan kegiatannya menyasiasi penggunaan Dana Hibah tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014, yang tidak sesuai peruntukannya tersebut *agar seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan Proposal dan Rencana Alokasi Biaya (RAB)* dengan meminta **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng** selaku *Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral*, untuk merekayasa data pendukung laporan pertanggungjawaban dan meminta bantuan Ir. HERU SUSANTO, MM (Staf Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur), Drs. YUS IRFAN dan SUJANTORO (pegawai KADIN Jatim) untuk membuat laporan pertanggungjawaban sesuai RAB yang ada didalam Proposal, setelah selesai dibuat LPJ diserahkan kembali kepada **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng**, untuk ditandatangani kelengkapannya, setelah lengkap dan ditandatangani selanjutnya **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng** meminta bantuan Ir. HERU SUSANTO, MM menggandakan serta menjilid LPJ, yang selanjutnya menyerahkan LPJ Dana Hibah 2011, 2012, 2013 dan 2013 (P) serta 2014 **sejumlah Rp. 43.000.000.000,00** tersebut kepada Gubernur Propinsi Jawa Timur Cq. Kepala Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan yang berasal dari Dana Hibah tahun 2011 (P) **sejumlah Rp. 5.000.000.000,00** kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, sehingga total LPJ Dana Hibah KADIN Jatim yang dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 yang dilaporkan kepada Propinsi Jatim sebesar Rp.48.000.000.000,00 (empat puluh delapan milyar rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terungkap bahwa dalam melakukan perbuatan terdapat kerjasama antara **Terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE.** dan **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng**, dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Hibah untuk tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 yang tidak sesuai peruntukannya seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan Proposal dan Rencana Alokasi Biaya (RAB);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan” telah terpenuhi;

- 6 Unsur “Gabungan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan yang menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan, yang diancam dengan hukuman pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu hukuman”**

Menimbang bahwa Pasal 65 KUHP mengatur mengenai gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri. Pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis.

Menimbang bahwa menurut *Arrest Hoge Raad* No. 8255, Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan *bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam 'jarak waktu lebih dari empat hari' adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana.*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan **Terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** selaku **Wakil Ketua Umum Bidang Jaringan Usaha Antar Propinsi** mempunyai wewenang mengelola kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau, untuk merealisasi kegiatannya tersebut, meminta Edi Kusdaryanto (Bagian Keuangan) untuk mengeluarkan cek / giro yang besarnya sesuai permintaan, baik untuk kegiatannya **Terdakwa** sendiri maupun kegiatan *Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)* dan *Business Development Center (BDC)*, yang dikelola oleh **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng.**

Menimbang bahwa atas permintaan **Terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE.** tersebut, Edi Kusdaryanto kemudian mengisi cek / giro berikut nominalnya, setelah itu cek / giro diserahkan kepada **Terdakwa** untuk mendapatkan tandatangannya, setelah cek / giro ditandatangani, lalu oleh **Terdakwa** dimintakan tanda tangan kepada Ketua Umum Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti.

Menimbang bahwa setelah cek / giro yang ada tandatangan **Terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE.** berikut tandatangan Ketua Umum lalu oleh Bagian Keuangan diserahkan kepada penanggungjawab kegiatan masing-masing, kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau diserahkan kepada **Terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** dan kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Business Development Center (BDC), diserahkan kepada **DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng.** yang dilakukan :

Tahun 2011 :

Berdasarkan bukti Pencairan Dana Hibah tahun 2011, anggaran yang dicairkan oleh **Terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** bersama-sama **DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng., sebesar Rp. 8.000.000.000,-** yang diterima **terdakwa sebesar Rp. 2.000.000.000,-** dan dikelola untuk digunakan kegiatan Akselerasi sejumlah Rp. 989.910.600,- dan sebesar Rp. 6.000.000.000,- diserahkan kepada **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng** dan dikelola untuk digunakan kegiatan UMKM sejumlah Rp.1.400.360.000,-, dalam mempertanggung-jawabkan ke 3 (tiga) kegiatan tersebut, **Terdakwa** menyiasati penggunaan dana hibah yang tidak sesuai peruntukannya, *agar seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan Proposal dan Rencana Alokasi Biaya (RAB)* dengan meminta kepada **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng.** merekayasa data pendukung Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan meminta bantuan Ir. HERU SUSANTO, MM (Staf Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur), untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban sesuai RAB yang ada didalam Proposal, setelah LPJ selesai dibuat, oleh Ir. HERU SUSANTO, MM diserahkan kembali kepada **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng** untuk dilengkapi tandatangannya, setelah tandatangan yang ada di LPJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi oleh **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng** diserahkan kembali kepada Ir. HERU SUSANTO, MM untuk digandakan lalu dijilid dan diperintahkan untuk menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tersebut kepada Gubernur Propinsi Jawa Timur Cq. Kepala Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Untuk Pencairan Dana Hibah tahun 2011 (P), anggaran yang dicairkan oleh **Terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE. sebesar Rp. 5.000.000.000,-** telah dikelola untuk digunakan kegiatan Akselerasi sejumlah Rp. 1.245.487.700,-, dan untuk mempertanggungjawabkan kegiatannya, **Terdakwa** menyiasati penggunaan dana hibah yang tidak sesuai peruntukannya tersebut *agar seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan Proposal dan Rencana Alokasi Biaya*, juga meminta **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng**, merekayasa data pendukung Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan meminta bantuan Ir. HERU SUSANTO, MM (Staf Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur), untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban sesuai RAB yang ada didalam Proposal, setelah LPJ selesai dibuat, oleh Ir. HERU SUSANTO, MM diserahkan kembali kepada **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng** untuk dilengkapi tandatangannya, setelah tandatangan yang ada di LPJ dipenuhi oleh **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng** diserahkan kembali kepada Ir. HERU SUSANTO, MM untuk digandakan lalu dijilid dan diperintahkan untuk menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tersebut kepada Gubernur Propinsi Jawa Timur Cq. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.

Tahun 2012 :

Berdasarkan bukti pencairan dana hibah tahun 2012, anggaran yang dicairkan oleh **Terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** bersama-sama Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng, **sebesar Rp. 10.000.000.000,-** yang diterima terdakwa **sebesar Rp. 4.000.000.000,-** digunakan untuk kegiatan Akselerasi sejumlah Rp.2.064.845.185,- dan **sebesar Rp. 6.000.000.000,-** diserahkan kepada Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng, untuk kegiatan UMKM sebesar Rp.5.000.000.000,- digunakan untuk kegiatan sejumlah Rp. 2.238.400.000,- dan untuk kegiatan BDC sebesar Rp. 1.000.000.000,- digunakan untuk kegiatan sejumlah Rp. 44.383.514,-, dalam mempertanggungjawabkan kegiatannya terdakwa menyiasati penggunaan dana hibah yang tidak sesuai peruntukannya tersebut *agar seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan Proposal dan Rencana Alokasi Biaya (RAB)* dengan meminta Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng, merekayasa data pendukung laporan pertanggungjawaban dan meminta bantuan Ir. HERU SUSANTO, MM (Staf Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur) untuk membuat laporan pertanggungjawaban sesuai RAB yang ada didalam proposal, setelah LPJ selesai dibuat, oleh Ir. HERU SUSANTO, MM diserahkan kembali kepada **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng** untuk dilengkapi tandatangannya, setelah tandatangan yang ada di LPJ dipenuhi oleh **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng** diserahkan kembali kepada Ir. HERU SUSANTO, MM dan diperintahkan untuk menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tersebut kepada Gubernur Propinsi Jawa Timur Cq. Kepala Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Halaman 365 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013:

Berdasarkan bukti pencairan dana hibah tahun 2013, anggaran yang dicairkan oleh **Terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** bersama-sama **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng.**, sebesar **Rp. 10.000.000.000,-** yang diterima terdakwa sebesar **Rp. 4.000.000.000,-** digunakan untuk kegiatan Akselerasi sejumlah **Rp. 2.895.887.419,-** dan sebesar **Rp. 6.000.000.000,-** diserahkan kepada **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng.**, untuk kegiatan UMKM sebesar **Rp. 4.000.000.000,-** digunakan untuk kegiatan sejumlah **Rp. 1.099.670.000,-** dan untuk kegiatan BDC sebesar **Rp. 2.000.000.000,-** digunakan untuk kegiatan sejumlah **Rp. 1.229.494.789,-**, dalam mempertanggungjawabkan kegiatannya **Terdakwa** menyiasati penggunaan dana hibah yang tidak sesuai peruntukannya tersebut *agar seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan Proposal dan Rencana Alokasi Biaya (RAB)* dengan meminta **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng.**, merekayasa data pendukung laporan pertanggungjawaban dan meminta bantuan Ir. HERU SUSANTO, MM (Staf Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur) untuk membuat laporan pertanggungjawaban sesuai RAB yang ada didalam proposal, setelah LPJ selesai dibuat, oleh Ir. HERU SUSANTO, MM diserahkan kembali kepada **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng** untuk dilengkapi tandatangannya, setelah tandatangan yang ada di LPJ dipenuhi oleh **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng** diserahkan kembali kepada Ir. HERU SUSANTO, MM untuk digandakan lalu dijilid dan diperintahkan untuk menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tersebut kepada Gubernur Propinsi Jawa Timur Cq. Kepala Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Untuk pencairan dana hibah sebesar **Rp. 5.000.000.000,-** yang dilakukan oleh **Terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** bersama-sama **DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng.**, yang diterima terdakwa sebesar **Rp. 1.500.000.000,-** digunakan untuk kegiatan Akselerasi sejumlah **Rp. 700.014.700,-** dan sebesar **Rp. 3.500.000.000,-** diserahkan kepada DR. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng, untuk kegiatan UMKM sebesar **Rp. 2.000.000.000,-** digunakan untuk kegiatan sejumlah **Rp. 646.400,-** dan untuk kegiatan BDC sebesar **Rp. 1.500.000.000,-** digunakan untuk kegiatan sejumlah **Rp. 552.000.000,-**, dalam mempertanggungjawabkan kegiatannya terdakwa menyiasati penggunaan dana hibah yang tidak sesuai peruntukannya tersebut *agar seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan Proposal dan Rencana Alokasi Biaya* juga meminta **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng.**, merekayasa data pendukung laporan pertanggungjawaban dan meminta bantuan Ir. HERU SUSANTO, MM (Staf Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur) untuk membuat laporan pertanggungjawaban sesuai RAB yang ada didalam proposal, setelah LPJ selesai dibuat, oleh Ir. HERU SUSANTO, MM diserahkan kembali kepada **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng.** untuk dilengkapi tandatangannya, setelah tandatangan yang ada di LPJ dipenuhi oleh **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng.** diserahkan kembali kepada Ir. HERU SUSANTO, MM untuk digandakan lalu dijilid dan diperintahkan untuk menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tersebut kepada Gubernur Propinsi Jawa Timur Cq. Kepala Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 :

Berdasarkan bukti pencairan dana hibah tahun 2014, anggaran yang dicairkan oleh **Terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** bersama-sama **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng.**, sebesar **Rp.10.000.000.000,-** yang diterima **Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000.000,-** digunakan untuk kegiatan Akselerasi sejumlah **Rp.4.965.875.874,-** (ada kelebihan pengeluaran sejumlah Rp. 965.875.874) dan sebesar **Rp. 6.000.000.000,-** diserahkan kepada **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng.**, untuk kegiatan UMKM sebesar Rp. 4.000.000.000,- digunakan untuk kegiatan sejumlah **Rp.1.272.714.000,-** dan untuk kegiatan BDC sebesar Rp.2.000.000.000,- tidak digunakan sama sekali, dalam mempertanggungjawabkan kegiatannya **Terdakwa** menyiasati penggunaan dana hibah yang tidak sesuai peruntukannya tersebut *agar seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan Proposal dan Rencana Alokasi Biaya (RAB)* dengan meminta **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng.**, merekayasa data pendukung laporan pertanggungjawaban dan meminta bantuan YUS IRFAN dan SUJANTORO untuk membuat laporan pertanggungjawaban sesuai RAB yang ada didalam proposal berdasarkan soft copy dari LPJ tahun 2013 yang dibuat oleh Sdr. Ir. HERU SUSANTO, MM (Staf Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur), setelah LPJ selesai dibuat oleh YUS IRFAN dan SUJANTORO lalu diserahkan kepada **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng.** untuk dilengkapi tandatangannya, setelah tandatangan yang ada di LPJ dipenuhi oleh **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng.**, LPJ tersebut diserahkan kepada Ir. HERU SUSANTO, MM untuk digandakan lalu dijilid dan diperintahkan untuk menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tersebut kepada Gubernur Propinsi Jawa Timur Cq. Kepala Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

- Bahwa didalam SOP (Standart Operasional dan Prosedur) Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 yang telah dikeluarkan oleh Dewan Pengurus KADIN Jawa Timur yang berlaku sejak tanggal 8 Pebruari 2011, khususnya didalam Prosedur, Perencanaan, Pelaksanaan Pembelanjaan dan Pertanggungjawaban serta Pelaporan, yang diatur :
 - 1 Wakil Ketua Umum yang membidangi dan atau Wakil Ketua Umum yang mendapatkan pendelegasian wewenang dari Ketua Umum Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur menyusun perencanaan dan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang.
 - 2 Wakil Ketua Umum yang bersangkutan menyampaikan rencana dan jadwal kegiatan kepada petugas yang ditunjuk untuk dijabarkan menjadi Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dimaksudkan.
 - 3 RAB yang telah disusun oleh petugas yang ditunjuk dan disetujui oleh Wakil Ketua Umum yang membidangi digunakan sebagai dasar pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan Wakil Ketua Umum sesuai dengan wewenang yang dimiliki.

Halaman 367 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Pembayaran atas pelaksanaan kegiatan dilakukan secara langsung oleh Wakil Ketua Umum yang mendapatkan pendelegasian wewenang secara final oleh Ketua Umum Dewan Pengurus KADIN Jawa Timur
- 5 Setelah Kegiatan selesai dilaksanakan maka petugas yang ditunjuk menyusun RAB bertugas menyusun pertanggungjawaban berupa bukti kas dan dokumen lain sebagai persyaratan kelengkapan SPJ dan Menyusun Laporan Pertanggungjawaban kepada Gubernur Jawa Timur melalui Kepala Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Menimbang berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, perbuatan **Terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** dalam proses membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Hibah KADIN Jatim tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 tidak sesuai peruntukannya sebagaimana RAB yang termuat dalam Proposal yang telah diajukan kepada Propinsi Jawa Timur melalui Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, sehingga didalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang disampaikan kepada Gubernur Propinsi Jawa Timur Cq. Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, terdapat adanya rekayasa didalam LPJ tersebut dan banyak tandatangan saksi-saksi maupun stempel palsu dari masing-masing KADIN baik didaerah maupun provinsi yang merupakan gabungan dari beberapa perbuatan dan perwujudan dari satu kehendak **Terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE**, selaku pengelola kegiatan *Akselerasi Perdagangan Antar Pulau* tersebut bersama-sama **Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M. Eng.** selaku pengelola kegiatan *Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Business Development Center (BDC)*.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “ **gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan** ”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana terdapat dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa terbukti telah menggunakan Dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan sebesar Rp.22.500.000.000,00 dikurangi Rp.12.862.021.478,00 sama dengan **Rp.9.637.978.522,00** maka menurut Majelis kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.9.637.978.522,00 (sembilan milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus dua puluh dua rupiah)**;

Menimbang bahwa didalam proses penyidikan telah dilakukan penyitaan uang sebesar **Rp.4.953.000.000,-** (empat milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta rupiah) dari **Terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE** sebagaimana dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Maret 2015 sebesar Rp. 2.500.000.000,- dan Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyitaan tanggal 01 April 2015 sebesar Rp. 2.453.000.000,- yang dikuatkan oleh Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 18 / IV / PEN.PID.SUS/2015/PN.SBY tanggal 29 April 2015, sehingga uang tersebut dapat digunakan untuk mengurangi uang pengganti kerugian keuangan negara.

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mentransfer uang sebesar **Rp.4.688.000.000,-** ke rekening penampungan Kejaksaan Negeri Surabaya No. Rek. 2030.01.000001-306, untuk melunasi kekurangan uang pengganti kerugian keuangan negara;

Menimbang bahwa dengan demikian pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kepada Terdakwa sebesar **Rp.9.637.978.522,00** (sembilan milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) **harus diperhitungkan** dengan uang yang disita dari Terdakwa sebesar **Rp.4.953.000.000,- ditambah** uang yang ditransfer Penasihat Hukum Terdakwa ke rekening penampungan Kejaksaan Negeri Surabaya No. Rek. 2030.01.000001-306 sebesar **Rp.4.688.000.000,- sama dengan** sebesar **Rp 9.641.000.000,-** (sembilan milyar enam ratus empat puluh satu juta rupiah) **sehingga ada selisih Rp 9.641.000.000,00 dikurangi Rp 9.637.978.522,00 sama dengan** sebesar **Rp 3.021.478** (tiga juta dua puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang menurut Majelis **harus dikembalikan kepada Terdakwa;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa sebagaimana diatur dalam KUHP, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan dengan maksud untuk memudahkan pelaksanaan putusan atas putusan perkara a quo apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) lembar foto copy Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Biro Administrasi Keuangan Daerah TA 2011 tanggal 24 Oktober 2011.
- 2 1 (satu) bendel Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188 / 180 / KPTS / 013 / 2011 tanggal 12 April 2011 tentang Lembaga penerima hibah yang dibebankan pada belanja Hibah untuk fungsi peningkatan perekonomian yang diverifikasi oleh Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah

Halaman 369 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jawa Timur Tahap I TA 2011, mengenai Bantuan Dana Hibah kepada Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (KADIN JATIM) senilai Rp.8.000.000.000,-.

- 3 1 (satu) bendel Proposal kepada Gubernur Jawa Timur dari KADIN Jawa Timur No. 871/K/D/III/2011 tanggal 15 Maret 2011 perihal : Permohonan Melaksanakan Kegiatan Penciptaan dan Penguatan UMKM di Jawa Timur Tahun 2011, dengan nilai Rp.8.000.000.000,-.
- 4 1 (satu) bendel Proposal Kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau dari KADIN JATIM Tahun 2011 tujuan Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur.
- 5 1 (satu) bendel Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) No. 900 / 5601 / NPHD / 021/2011 tanggal 21 April 2011 yang ditandatangani Ir. Moch. Ardi Prasetiawan.MEng.Sc.ME selaku Kepala Biro Administrasi Perekonomian dengan H. La Nyalla M. Mattalitti selaku Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur.
- 6 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal 21 April 2011 yang dibuat H. La Nyalla M. Mattalitti,Ir selaku Ketua KADIN Jawa Timur.
- 7 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. LS / 0003150 /2011 tanggal 12 Mei 2011 senilai Rp.8.000.000.000,- guna Pembayaran hibah untuk Kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau dan Penguatan UMKM di Jawa Timur.
- 8 1 (satu) bendel Proposal Mebeler KADIN INSTITUTE dengan nilai Rp.4.000.000.000,-.
- 9 1 (satu) bendel Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188 / 235 / KPTS / 013 / 2011 tanggal 12 Mei 2011 tentang Lembaga penerima hibah yang dibebankan pada belanja Hibah untuk fungsi peningkatan perekonomian yang diverifikasi oleh Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur Tahap II TA 2011, mengenai Bantuan Dana Hibah kepada Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (KADIN JATIM) senilai Rp.4.000.000.000,-.
- 10 1 (satu) bendel Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) No. 900 / 6051.1 / NPHD /021/2011 tanggal 12 Mei 2011 yang ditandatangani Ir. Moch. Ardi Prasetiawan.MEng.Sc.ME selaku Kepala Biro Administrasi Perekonomian dengan H. La Nyalla M. Mattalitti selaku Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur.
- 11 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal 12 Mei 2011 yang dibuat H. La Nyalla M. Mattalitti,Ir selaku Ketua KADIN Jawa Timur.
- 12 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. LS / 0003375 /2011 tanggal 19 Mei 2011 senilai Rp.4.000.000.000,- guna Pembayaran Hibah Untuk Kegiatan Mebeler KADIN INSTITUT di Jawa Timur.
- 13 1 (satu) bendel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2011 untuk Kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Propinsi Kalimantan Selatan (Banjarmasin), Kalimantan Timur (Balikpapan), Nusa Tenggara Timur (Kupang), Sulawesi Selatan (Makasar), dengan anggaran Rp.2.000.000.000,-.
- 14 15 (lima belas) bendel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2011 untuk Kegiatan Pemberdayaan UMKM di Jawa Timur senilai Rp.4.500.000.000,-.
- 15 1 (satu) bendel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2011 untuk Kegiatan Mebeler KADIN INSTITUTE di Jawa Timur senilai Rp.4.000.000.000,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 Peraturan Gubernur No.17 Tahun 2011 tanggal 17 Februari 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan Propinsi Jawa Timur.
- 17 Dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan dana Bantuan Hibah yang diterima KADIN JATIM tahun 2011.
- 18 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-KPPKD) TA 2012 Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur No. 914/52/213/2012 tanggal 22 Desember 2011.
- 19 1 (satu) bendel Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188 / 277 / KPTS / 013 /2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang Lembaga penerima hibah yang diverifikasi oleh Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur Tahap II TA 2012, mengenai Bantuan Dana Hibah kepada Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (KADIN JATIM) senilai Rp.10.000.000.000,-.
- 20 1 (satu) bendel Proposal kepada Gubernur Jawa Timur dari KADIN Jawa Timur No. 1120A/K/D/IX/2011 tanggal 5 September 2011 perihal : Pengajuan Proposal Kegiatan Pemberdayaan UMKM berbasis Sumber Daya Lokal di Jawa Timur, dengan nilai Rp.5.000.000.000,-.
- 21 1 (satu) bendel Proposal kepada Gubernur Jawa Timur dari KADIN Jawa Timur No. 1124.A/K/D/IX/2011 tanggal 5 September 2011 perihal : Pengajuan Proposal Kegiatan Pengembangan Business Development Center, dengan nilai Rp.1.000.000.000,-.
- 22 1 (satu) bendel laporan Pelaksanaan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau Dalam Misis Dagang di 4 Propinsi Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Papua Barat Tahun 2012.
- 23 1 (satu) bendel Proposal kepada Gubernur Jawa Timur dari KADIN Jawa Timur No. 1122.A/K/D/IX/2011 tanggal 5 September 2011 perihal : Pengajuan Proposal Kegiatan Penguatan dan Akselerasi Perekonomian Jawa Timur, dengan nilai Rp.4.000.000.000,-
- 24 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. LS/0008346/2012 tanggal 1 Juni 2012 senilai Rp.10.000.000.000,- guna Pembayaran hibah untuk Kegiatan Pengembangan UMKM berbasis Sumber Daya Lokal di Jawa Timur, Kegiatan Penguatan dan Akselerasi Perekonomian Jawa Timur dan Kegiatan Pengembangan Business Development Center.
- 25 1 (satu) bendel foto copy Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) No. 900/9715.1/NPHD/021/2012 tanggal 16 Mei 2012 yang ditandatangani Ir. Hadi Prasetyo.ME selaku Plt Kepala Biro Administrasi Perekonomian dengan H. Laa Nyalla M. Mattalitti selaku Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur.
- 26 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal 16 Mei 2012 yang dibuat H. La Nyalla M. Mattalitti,Ir selaku Ketua KADIN Jawa Timur.
- 27 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 4 Mei 2012 yang dibuat H. La Nyalla M. Mattalitti,Ir selaku Ketua KADIN Jawa Timur.
- 28 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia No.Skep/129/DP/X/2009 tanggal 7 Oktober 2009 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus KADIN Jawa Timur Masa Bakti 2009-2014.
- 29 1 (satu) bendel foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

Halaman 371 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 1 (satu) bendel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2012 untuk Kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Propinsi Riau, Propinsi Kepulauan Riau, Propinsi Kalimantan Timur dan Propinsi Papua Barat, dengan anggaran Rp.4.000.000.000,-.
- 31 1 (satu) bendel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2012 untuk Kegiatan Pemberdayaan UMKM Berbasis Sumber Daya Lokal di Jawa Timur, dengan anggaran Rp.5.000.000.000,-.
- 32 1 (satu) bendel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2012 untuk Kegiatan Pengembangan Business Development Center (BDC), dengan anggaran Rp.1.000.000.000,- dan Dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan dana Bantuan Hibah yang diterima KADIN JATIM tahun 2012.
- 33 1 (satu) bendel foto copy Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 80 Tahun 2011 tanggal 8 Nopember 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPD) Propinsi Jawa Timur.
- 34 1 (satu) bendel foto copy Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 77 Tahun 2012 tanggal 12 Desember 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Propinsi Jawa Timur.
- 35 1 (satu) bendel foto copy Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 14 Tahun 2013 tanggal 5 Maret 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 77 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Propinsi Jawa Timur.
- 36 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-KPPKD) TA 2013 Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur No. 914/268.P/213.2/2013 tanggal 2 Oktober 2013.
- 37 1 (satu) bendel Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188 / 125 / KPTS / 013 /2013 tanggal 25 Pebruari 2013 tentang Lembaga penerima hibah yang diverifikasi oleh Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur TA 2013, mengenai Bantuan Dana Hibah kepada Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (KADIN JATIM) senilai Rp.10.000.000.000,-.
- 38 1 (satu) bendel Proposal kepada Gubernur Jawa Timur dari KADIN Jawa Timur No. 1723/K/ST/I/2013 tanggal 31 Januari 2013 perihal : Pengajuan Proposal Kegiatan Hibah KADIN Jatim Tahun 2013, dengan nilai Rp.10.000.000.000,-.
- 39 1 (satu) bendel Fisibility Study Kegiatan Hibah KADIN Jawa Timur Tahun 2013.
- 40 1 (satu) bendel Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188 / 796 / KPTS / 013 /2013 tanggal 28 Nopember 2013 tentang Lembaga penerima hibah yang diverifikasi oleh Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur Tahap III TA 2013, mengenai Bantuan Dana Hibah kepada Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (KADIN JATIM) senilai Rp.5.000.000.000,-.
- 41 1 (satu) bendel Proposal kepada Gubernur Jawa Timur dari KADIN Jawa Timur No. 1954.A/K/D/XI/2013 tanggal 27 Oktober 2013 perihal : Pengajuan Proposal Kegiatan Hibah KADIN Jatim (P-APBD) Tahun 2013, dengan nilai Rp.5.000.000.000,-.
- 42 1 (satu) bendel Fisibility Study Kegiatan Hibah KADIN Jawa Timur (APBN-P) Tahun 2013.
- 43 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. LS/0001710/2013 tanggal 11 Maret 2013 senilai Rp.10.000.000.000,- guna Pembayaran hibah untuk Kegiatan Pengembangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMKM dalam rangka menghadapi Pasar Global, Kegiatan Penguatan dan Akselerasi Perekonomian Jawa Timur dan Kegiatan Pengembangan Business Development Center.

- 44 1 (satu) bendel Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) No. 900 / 4092 / NPHD / 021/2013 tanggal 04 Maret 2013 yang ditandatangani Ir. Moch. Ardi Prasetiawan.M,Eng,Sc,ME selaku Kepala Biro Administrasi Perekonomian dengan H. Laa Nyalla M. Mattalitti selaku Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur.
- 45 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal 4 Maret 2013 yang dibuat H. La Nyalla M. Mattalitti,Ir selaku Ketua KADIN Jawa Timur.
- 46 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 4 Maret 2013 yang dibuat H. La Nyalla M. Mattalitti,Ir selaku Ketua KADIN Jawa Timur.
- 47 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. LS/0034430/2013 tanggal 3 Desember 2013 senilai Rp.5.000.000.000,- guna Pembayaran hibah untuk Kegiatan Pengembangan UMKM di Jawa Timur, Kegiatan Penguatan dan Akselerasi Perekonomian Jawa Timur dan Pusat Pengembangan Business Bagi Siswa SMK di Jawa Timur dan Siswa Indonesia Magang di Jepang.
- 48 1 (satu) bendel Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) No. 900 / 25457 / NPHD / 021/2013 tanggal 29 Nopember 2013 yang ditandatangani Ir. Moch. Ardi Prasetiawan.M,Eng,Sc,ME selaku Kepala Biro Administrasi Perekonomian dengan H. Laa Nyalla M. Mattalitti selaku Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur.
- 49 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal 29 Nopember 2013 yang dibuat H. La Nyalla M. Mattalitti,Ir selaku Ketua KADIN Jawa Timur.
- 50 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 29 Nopember 2013 yang dibuat H. La Nyalla M. Mattalitti,Ir selaku Ketua KADIN Jawa Timur.
- 51 1 (satu) bendel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2013 untuk Kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Prop. Sumatera Selatan, Prop. Sumatera Utara, Prop. Kalimantan Tengah dan Prop. Sulawesi Tengah dengan anggaran Rp.4.000.000.000,-.
- 52 1 (satu) bendel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2013 untuk Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jawa Timur, dengan anggaran Rp.4.000.000.000,-.
- 53 1 (satu) bendel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2013 untuk Kegiatan Bisnis Development Center (BDC)/Pusat Pengembangan Bisnis UMKM di Jawa Timur, dengan anggaran Rp.2.000.000.000,-.
- 54 1 (satu) bendel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2013 untuk Kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Prop. Bali, Prop. Sulawesi Selatan, Prop. Sulawesi Utara, dengan anggaran Rp.1.500.000.000,-.
- 55 1 (satu) bendel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2013 untuk Penciptaan dan Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jawa Timur, dengan anggaran Rp.2.000.000.000,-.
- 56 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2013 untuk Kegiatan Bisnis Development Center (BDC)/Pusat Pengembangan Bisnis UMKM di Jawa Timur,

Halaman 373 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anggaran Rp.1.500.000.000,- dan Dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan dana Bantuan Hibah yang diterima KADIN JATIM tahun 2013.

- 57 1 (satu) bendel Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188 / 178 / KPTS / 013 /2014 tanggal 6 Maret 2014 tentang Penerima hibah yang diverifikasi oleh Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur Tahap I TA 2014, mengenai Bantuan Dana Hibah kepada Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (KADIN JATIM) senilai Rp.10.000.000.000,-.
- 58 1 (satu) bendel Proposal kepada Gubernur Jawa Timur dari KADIN Jawa Timur No. 2035.a/K/III/D/2014 tanggal 10 Pebruari 2014 perihal : Pengajuan Proposal Kegiatan KADIN JATIM TAHUN 2014, dengan nilai Rp.10.000.000.000,-, untuk :
- Kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Prov. Nusa Tenggara Barat (NTB), Prov. Papua, Prov. Sumatera Barat, Prov. Kepulauan Riau dan Prov. Bali dengan anggaran Rp.4.000.000.000,-.
 - Kegiatan Penguatan dan Penciptaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jawa Timur Dalam Rangka Menghadapi Pasar Global dengan anggaran Rp.4.000.000.000,-.
 - Kegiatan BDC (Business Development Center/Pusat Pengembangan Bisnis UMKM di Jawa Timur dengan anggaran Rp.2.000.000.000,-.
- 59 1 (satu) bendel Fisibility Study Kegiatan Hibah KADIN Jawa Timur Tahun 2014.
- 60 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. LS/0001197/2014 tanggal 13 Maret 2014 senilai Rp.10.000.000.000,- guna Pembayaran hibah untuk Penguatan dan Penciptaan Kegiatan Pemberdayaan UMKM dalam rangka Sosialisasi dan Pelatihan Vacuum Freez untuk Sayur/ Buah, Pelatihan Minyak Atsiri,Pembuatan Sabun Tangan, Makanan Sehat Sayur/Buah; Kegiatan Penguatan dan Akselerasi Perekonomian Jawa Timur dan Kegiatan Pengembangan Business Development Center dalam rangka menggali Informasi, Potensi dan Peluang Pasar serta Penyiapan Tenaga Trampil Siap Kerja dengan membangun jaringan bisnis dengan Jaringan Teknologi Informasi bagi UMKM di Jawa Timur.
- 61 1 (satu) bendel Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) No. 900 / 1471.1 / NPHD /021/2014 tanggal 7 Maret 2014 yang ditandatangani Ir. Moch. Ardi Prasetiawan, M.Eng,Sc,ME selaku Kepala Biro Administrasi Perekonomian dengan H. Laa Nyalla M. Mattalitti selaku Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur.
- 62 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal 7 Maret 2014 yang dibuat H. La Nyalla M. Mattalitti,Ir selaku Ketua KADIN Jawa Timur.
- 63 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 7 Maret 2014 yang dibuat H. La Nyalla M. Mattalitti, Ir selaku Ketua KADIN Jawa Timur.
- 64 1 (satu) bendel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2014 untuk Kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Prov. Nusa Tenggara Barat (NTB), Prov. Papua, Prov. Sumatera Barat, Prov. Kepulauan Riau dan Prov. Bali, dengan anggaran Rp.4.000.000.000,-.
- 65 1 (satu) bendel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2014 untuk Kegiatan Penguatan dan Penciptaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jawa Timur Dalam Rangka Menghadapi Pasar Global dengan anggaran Rp.4.000.000.000,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66 1 (satu) bendel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Tahun 2014 untuk BDC/Pusat Pengembangan Bisnis UMKM di Jawa Timur Dalam Rangka Potensi dan Peluang Pasar Bagi UMKM di Jawa Timur dengan anggaran Rp.2.000.000.000,-.
- 67 Dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan dana Bantuan Hibah yang diterima KADIN JATIM tahun 2014.
- 68 1 (satu) bendel foto copy Struktur Organisasi Sekretariat KADIN Propinsi Jawa Timur.
- 69 1 (satu) bendel foto copy Surat Penetapan Direktur Eksekutif Kamar Dagang dan Industri Propinsi Jawa Timur No. 1175/SKEP-DE/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 tentang Uraian Tugas Saudara Drs. Edi Kusdaryanto Karyawan Sekretariat KADIN Prop. Jawa Timur.
- 70 1 (satu) bendel foto copy Print Out Rekening Koran dari Bank JATIM Cabang Utama Surabaya atas nama KADIN JATIM No. 0011227295 untuk bulan Januari s/d Desember 2011.
- 71 1 (satu) lembar bonggol cek No.AA 103324 tanggal 25 Mei 2011 sebesar Rp.12.000.000.000,-.
- 72 1 (satu) bendel foto copy Print Out Rekening Koran dari Bank JATIM Cabang Utama Surabaya atas nama KADIN JATIM No. 0011227295 untuk bulan Januari s/d Desember 2012.
- 73 1 (satu) lembar foto copy cek No.AA 819486 tanggal 6 Januari 2012 sebesar Rp.2.000.000.000,-.
- 74 1 (satu) lembar foto copy cek No.AA 819489 tanggal 6 Pebruari 2012 sebesar Rp.550.000.000,-.
- 75 1 (satu) lembar foto copy cek No.AA 819490 tanggal 28 Pebruari 2012 sebesar Rp.650.000.000,-.
- 76 1 (satu) lembar foto copy cek No.AA 819488 tanggal 1 Maret 2012 sebesar Rp.1.000.000.000,-.
- 77 1 (satu) lembar foto copy cek No.AA 819491 tanggal 14 Maret 2012 sebesar Rp.800.000.000,-.
- 78 1 (satu) lembar foto copy cek No.AA 819492 tanggal 11 Juni 2012 sebesar Rp.2.000.000.000,-.
- 79 1 (satu) lembar foto copy cek No.AA 819493 tanggal 19 Juni 2012 sebesar Rp.500.000.000,-.
- 80 1 (satu) lembar foto copy cek No. AA 819494 tanggal 6 Juli 2012 sebesar Rp.400.000.000,-.
- 81 1 (satu) lembar bonggol Biro Gilyet No. BG 069407 tanggal 6 Juli 2012 sebesar Rp.5.359.479.150,-.
- 82 1 (satu) lembar foto copy Biro Gilyet No. BG 069408 tanggal 20 Juli 2012 sebesar Rp. 590.000.000,-.
- 83 1 (satu) lembar foto copy cek No. BA 304106 tanggal 10 Agustus 2012 sebesar Rp. 1.000.000.000,-.
- 84 1 (satu) foto copy cek tanggal 20 September 2012 sebesar Rp. 150.000.000,-.
- 85 1 (satu) bendel foto copy Print Out Rekening Koran dari Bank JATIM Cabang Utama Surabaya atas nama KADIN JATIM No. 0011227295 untuk bulan Januari s/d Desember 2013.
- 86 1 (satu) foto copy cek No. BA 304109 tanggal 19 Maret 2013 sebesar Rp.2.000.000.000,-.
- 87 1 (satu) foto copy cek No.BA 304109 tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp.1.600.000.000,-.
- 88 1 (satu) foto copy cek No. BA 304110 tanggal 10 April 2013 sebesar Rp.120.000.000,-.
- 89 1 (satu) foto copy cek No. BA 304111 tanggal 23 April 2013 sebesar Rp.700.000.000,-.
- 90 1 (satu) foto copy cek No. BA 304112 tanggal 23 Mei 2013 sebesar Rp.98.000.000,-.
- 91 1 (satu) foto copy cek No. BA 304114 tanggal 23 Mei 2013 sebesar Rp.50.000.000,-.
- 92 1 (satu) foto copy cek No. BA 304113 tanggal 23 Mei 2013 sebesar Rp.1.100.000.000,-.
- 93 1 (satu) foto copy cek No. BA 304115 tanggal 30 Mei 2013 sebesar Rp.315.000.000,-.
- 94 1 (satu) foto copy cek No. BA 304117 tanggal 19 Juni 2013 sebesar Rp.500.000.000,-.
- 95 1 (satu) foto copy cek No. BA 304119 tanggal 19 Juni 2013 sebesar Rp.100.000.000,-.
- 96 1 (satu) foto copy cek No. BA 304116 tanggal 20 Juni 2013 sebesar Rp.42.240.000,-.
- 97 1 (satu) foto copy cek No. BA 304117 tanggal 21 Juni 2013 sebesar Rp.300.000.000,-.

Halaman 375 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 98 1 (satu) foto copy cek No. BA 304120 tanggal 26 Juni 2013 sebesar Rp.580.000.000,-
- 99 1 (satu) foto copy cek No. BA 304123 tanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp.1.000.000.000,-
- 100 1 (satu) foto copy cek No. BA 304122 tanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp.100.000.000,-
- 101 1 (satu) foto copy cek No. BA 304124 tanggal 17 September 2013 sebesar Rp.1.000.000.000,-
- 102 1 (satu) foto copy cek No. BA 304125 tanggal 7 Oktober 2013 sebesar Rp.370.000.000,-
- 103 1 (satu) bendel foto copy Print Out Rekening Koran dari Bank JATIM Cabang Utama Surabaya atas nama KADIN JATIM No. 0011227295 untuk bulan Januari s/d Desember 2014.
- 104 1 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436001 tanggal 18 Maret 2014 sebesar Rp.415.000.000,-
- 105 1 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436002 tanggal 19 Maret 2014 sebesar Rp.670.000.000,-
- 106 1 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436003 tanggal 19 Maret 2014 sebesar Rp.490.000.000,-
- 107 1 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436004 tanggal 20 Maret 2014 sebesar Rp.425.000.000,-
- 108 1 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436005 tanggal 20 Maret 2014 sebesar Rp.500.000.000,-
- 109 1 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436006 tanggal 8 April 2014 sebesar Rp.445.000.000,-
- 110 1 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436007 tanggal 3 April 2014 sebesar Rp.475.000.000,-
- 111 1 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436008 tanggal 1 April 2014 sebesar Rp.250.000.000,-
- 112 1 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436009 tanggal 21 Mei 2014 sebesar Rp.475.000.000,-
- 113 1 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436010 tanggal 2 Juni 2014 sebesar Rp.450.000.000,-
- 114 1 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436011 tanggal 3 Juni 2014 sebesar Rp.390.000.000,-
- 115 1 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436012 tanggal 19 Juni 2014 sebesar Rp.480.000.000,-
- 116 1 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436014 tanggal 20 Juni 2014 sebesar Rp.1.500.000.000,-
- 117 1 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436015 tanggal 4 Juli 2014 sebesar Rp.450.000.000,-
- 118 1 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436016 tanggal 19 September 2014 sebesar Rp.350.000.000,-
- 119 1 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436017 tanggal 26 Agustus 2014 sebesar Rp.450.000.000,-
- 120 1 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436018 tanggal 29 Agustus 2014 sebesar Rp.750.000.000,-
- 121 1 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436019 tanggal 23 September 2014 sebesar Rp.425.000.000,-
- 122 1 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436020 tanggal 28 Oktober 2014 sebesar Rp.400.000.000,-
- 123 1 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436021 tanggal 10 Nopember 2014 sebesar Rp.300.000.000,-
- 124 1 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436022 tanggal 11 Desember 2014 sebesar Rp.300.000.000,-
- 125 1 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436022 tanggal 27 Pebruari 2014 sebesar Rp.29.524.300,-
- 126 4 (empat) bendel bonggol Cek Rekening No. 0011227295 dan Giro Rekening No. 0011227295 dari Bank Jatim Cabang Utama Surabaya atas nama KADIN JATIM.
- 127 1 (satu) bendel foto copy Proposal dari KADIN Jawa Timur tahun 2011 perihal Proposal Kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau Tahun 2011 dalam rangka koordinasi ke Kalimantan Barat, Nusatenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, dengan nilai Rp.5.000.000.000,-
- 128 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/747/KPTS/013/2011 tanggal 18 Desember 2011 tentang Lembaga penerima belanja hibah yang dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Timur yang diverifikasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahap II TA 2011, mengenai Bantuan Dana Hibah kepada Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (KADIN JATIM) senilai Rp.5.000.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1291 (satu) bendel foto copy Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) No. 001/6061/NPHD/57.1/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani Ir. Budi S.MMT.ME Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jatim dengan H. La Nyalla M. Mattalitti selaku Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur.
- 1301 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal Desember 2011 yang ditandatangani H. La Nyalla M. Mattalitti, Ir selaku Ketua KADIN Jawa Timur.
- 1311 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. LS/0032670/2011 tanggal 30 Desember 2011 senilai Rp.5.000.000.000,- guna Pembayaran hibah untuk Kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau.
- 1321 (satu) bendel foto copy Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2011 untuk Kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Propinsi Kalimantan Barat, Nusatenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, dengan anggaran Rp.5.000.000.000,-.
- 1331 (satu) bendel Laporan Business To Business (B2B) Meeting Tahun 2011 (Murni) senilai Rp.698.352.000,-.
- 1341 (satu) bendel Laporan Business To Business (B2B) Meeting Tahun 2011 (APBD-P) senilai Rp.1.245.487.700,-.
- 1351 (satu) bendel Laporan Business To Business (B2B) Meeting Tahun 2012 (Murni) senilai Rp.1.918.749.485,-.
- 1361 (satu) bendel Laporan Business To Business (B2B) Meeting Tahun 2013 (Murni) senilai Rp.2.895.887.419,-.
- 1371 (satu) bendel Laporan Business To Business (B2B) Meeting Tahun 2013 (APBD-P) senilai Rp.700.014.700,-.
- 1381 (satu) bendel Laporan Business To Business (B2B) Meeting Tahun 2014 senilai Rp.4.964.141.374,-.
- 1391 (satu) bendel foto-foto Akselerasi Perdagangan Antar Pulau Tahun 2011 (Murni).
- 1401 (satu) bendel foto-foto Akselerasi Perdagangan Antar Pulau Tahun 2011 (APBD-P).
- 1411 (satu) bendel foto-foto Akselerasi Perdagangan Antar Pulau Tahun 2012 (Murni).
- 1421 (satu) bendel foto-foto Akselerasi Perdagangan Antar Pulau Tahun 2013 (Murni).
- 1431 (satu) bendel foto-foto Akselerasi Perdagangan Antar Pulau Tahun 2013 (APBD-P).
- 1441 (satu) bendel foto-foto Akselerasi Perdagangan Antar Pulau Tahun 2014 (Murni).
- 1451 (satu) bendel SK Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur No. 467A/K/SKEP-DP/1/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Pemerintah Pov. Jawa Timur TA 2011.
- 1461 (satu) bendel SK Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur No. 502A/K/SKEP-DP/1/2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Pemerintah Pov. Jawa Timur TA 2012.
- 1471 (satu) bendel SK Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur No. 516A/K/SKEP-DP/1/2013 tanggal 31 Januari 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Pemerintah Pov. Jawa Timur TA 2013.

Halaman 377 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1481 (satu) bendel SK Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur No. 532A/K/SKEP-DP/1/2014 tanggal 28 Januari 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Pemerintah Pov. Jawa Timur TA 2014.

1491 (satu) bendel Rekap Hasil Pertemuan B2B Meeting tahun 2012 s/d 2013.

1501 (satu) bendel Rekap tempat dan pelaksanaan B2B Meeting tahun 2011 s/d 2014.

1511 (satu) bendel foto copy print out rekening No. 1420011999777 atas nama Diar Kusuma Putra periode tanggal 1 Mei 2011 s/d 1 Agustus 2014.

1521 (satu) bendel foto copy print out rekening No. 1400012359999 atas nama Diar Kusuma Putra periode tanggal 1 Mei 2011 s/d 1 Agustus 2014.

153 Uang tunai sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

154 Uang tunai sebesar Rp.2.453.000.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh tiga juta rupiah).

155 Uang tunai sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

156 Uang tunai sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

1571 (satu) bendel foto copy Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur tentang Pengembangan Ekonomi Jawa Timur No. 120.1/127/012/2009 No. 390/K/MOU/X/2009 tanggal 9 Oktober 2009.

1581 (satu) bendel foto copy Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur No. 120.1/211/012/2014 No. 561/K/MOU/XI/2014 tanggal 9 Nopember 2014 tentang Pengembangan Ekonomi Jawa Timur

1591 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Propinsi Jawa Timur No. 411/K/SKEP-DP/1/2010 tanggal 8 Januari 2010 tentang Peraturan Organisasi Mengenai Pedoman Tugas, Wewennag dan Pembagian Tugas Dewan Pengurus Serta Hubungan Kerja Dengan Sekretariat Kamar Dagang dan Industri Propinsi Jawa Timur Masa Bakti 2009 – 2014.

1601 (satu) lembar foto copy Standar Operasional Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Pemerintah Propinsi Jawa Timur Kepada KADIN JATIM tanggal 8 Pebruari 2011.

1611 (satu) lembar foto copy Surat Pengakuan Hutang tanggal 9 Juli 2012 dari H. Ir. La Nyalla M Mattalitti.

1621 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 23 Juli 2012 sebesar Rp.850.000.000,- yang diterima sdr. Nelson Sembiring.

1631 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 1 Oktober 2012 sebesar Rp.920.000.000,- yang diterima sdr. Nelson Sembiring.

1641 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 1 Oktober 2012 sebesar Rp.226.011.000,- yang diterima sdr. Diar Kusuma Putra.

1651 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 29 Oktober 2012 sebesar Rp.100.000.000,- yang diterima sdr. Nelson Sembiring.

1661 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 7 Nopember 2012 sebesar Rp.3.263.468.150,- yang diterima sdr. Diar Kusuma Putra,SE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1671 (satu) lembar Invoice tanggal 12 Oktober 2011 dari PT Niki Tour & Travel Service kepada sdr. Diar Kusuma Putra terkait penagihan pembayaran perjalanan ke Banjarmasin, Balikpapan senilai Rp.127.645.000,-.
- 1681 (satu) lembar Invoice tanggal 23 November 2011 dari PT Niki Tour & Travel Service kepada sdr. Diar Kusuma Putra terkait penagihan pembayaran perjalanan ke Kupang senilai Rp.133.935.000,-.
- 1691 (satu) lembar Invoice tanggal 23 November 2011 dari PT Niki Tour & Travel Service kepada sdr. Diar Kusuma Putra terkait penagihan pembayaran perjalanan ke Ujungpandang Kupang senilai Rp.121.700.000,-.
- 1701 (satu) lembar Invoice tanggal 16 Oktober 2012 dan lampirannya dari PT Niki Tour & Travel Service kepada sdr. Diar Kusuma Putra terkait penagihan pembayaran perjalanan ke Sorong senilai Rp.425.546.000,-.
- 1711 (satu) lembar Invoice tanggal 29 Juni 2012 dan lampirannya dari PT Niki Tour & Travel Service kepada sdr. Diar Kusuma Putra terkait penagihan pembayaran perjalanan ke Pekanbaru dan Batam senilai Rp.513.225.000,-.
- 1721 (satu) lembar Invoice tanggal 13 Agustus 2012 dan lampirannya dari PT Niki Tour & Travel Service kepada sdr. Diar Kusuma Putra terkait penagihan pembayaran perjalanan ke Balikpapan senilai Rp.227.645.000,-.
- 1731 (satu) lembar Invoice tanggal 29 April 2013 dan lampirannya dari PT Niki Tour & Travel Service kepada sdr. Diar Kusuma Putra terkait penagihan pembayaran perjalanan ke Palembang senilai Rp.313.843.000,-.
- 1741 (satu) lembar Invoice tanggal 4 Oktober 2013 dan lampirannya dari PT Niki Tour & Travel Service kepada sdr. Diar Kusuma Putra terkait penagihan pembayaran perjalanan ke Palu senilai Rp.336.374.300,-.
- 1751 (satu) lembar Invoice tanggal 6 Januari 2014 dan lampirannya dari PT Niki Tour & Travel Service kepada sdr. Diar Kusuma Putra terkait penagihan pembayaran perjalanan ke Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara Rp.383.087.700,-.
- 1761 (satu) lembar Invoice tanggal 12 Juli 2013 dan lampirannya dari PT Niki Tour & Travel Service kepada sdr. Diar Kusuma Putra terkait penagihan pembayaran perjalanan ke Palangkaraya Kalimantan Tengah senilai Rp.283.345.000,-.
- 1771 (satu) lembar Invoice tanggal 11 Desember 2013 dan lampirannya dari PT Niki Tour & Travel Service kepada sdr. Diar Kusuma Putra terkait penagihan pembayaran perjalanan ke Bali senilai Rp.170.437.000,-.
- 1781 (satu) lembar Invoice tanggal 10 Mei 2013 dan lampirannya dari PT Niki Tour & Travel Service kepada sdr. Diar Kusuma Putra terkait penagihan pembayaran perjalanan ke Medan senilai Rp.480.245.000,-.
- 1791 (satu) lembar Invoice tanggal 12 Mei 2014 dan lampirannya dari PT Niki Tour & Travel Service kepada sdr. Diar Kusuma Putra terkait penagihan pembayaran perjalanan ke Lombok senilai Rp.256.097.200,-.

Halaman 379 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1801 (satu) lembar Invoice tanggal 26 Juni 2014 dan lampirannya dari PT Niki Tour & Travel Service kepada sdr. Diar Kusuma Putra terkait penagihan pembayaran perjalanan ke Padang senilai Rp.515.007.300,-.
- 1811 (satu) lembar Invoice tanggal 2 September 2014 dan lampirannya dari PT Niki Tour & Travel Service kepada sdr. Diar Kusuma Putra terkait penagihan pembayaran perjalanan ke Batam-Singapore senilai Rp.510.861.500,-.
- 1821 (satu) lembar Invoice tanggal 3 November 2014 dan lampirannya dari PT Niki Tour & Travel Service kepada sdr. Diar Kusuma Putra terkait penagihan pembayaran perjalanan ke Papua senilai Rp.642.422.000,-.
- 1831 (satu) buah stempel Kadin Kepulauan Riau;
- 1841 (satu) buah stempel Kadin Provinsi Maluku;
- 1851 (satu) buah stempel Kadin Gorontalo;
- 1861 (satu) buah stempel Kadin Papua Barat;
- 1871 (satu) buah stempel Kadin Sulawesi Utara;
- 1881 (satu) buah stempel Kadin Provinsi Kalimantan Selatan;
- 1891 (satu) buah stempel Kadin Daerah Nusa Tenggara Timur;
- 1901 (satu) buah stempel Kadin Kalimantan Barat;
- 1911 (satu) buah stempel Kadin Sulawesi Selatan;
- 1921 (satu) buah stempel Kadin Kalimantan Timur;
- 1931 (satu) buah stempel Kadin Provinsi Riau;
- 1941 (satu) buah stempel Kadin Medan Sumatera Utara;
- 1951 (satu) buah stempel Kadin Kalimantan Tengah;
- 1961 (satu) buah stempel Kadin Sumatera Selatan;
- 1971 (satu) buah stempel Kadin Sulawesi Tengah;
- 1981 (satu) buah stempel Kadin Kota Mojokerto;
- 1991 (satu) buah stempel Kadin Daerah Dati II Kab. Trenggalek;
- 2001 (satu) buah stempel Kadin Daerah TK. II Kab. Ngawi;
- 2011 (satu) buah stempel Kadin Kabupaten Bojonegoro;
- 2021 (satu) buah stempel Kadin Daerah Kab. Magetan;
- 2031 (satu) buah stempel Kadin Daerah TK. II Kab. Ponorogo;
- 2041 (satu) buah stempel Kadin Pacitan;
- 2051 (satu) buah stempel Kadin Daerah TK. II Kota Blitar;
- 2061 (satu) buah stempel Kadin Kota Madiun;
- 2071 (satu) buah stempel Kadin Kab. Nganjuk;
- 2081 (satu) buah stempel Kadin Kab. Madiun;
- 2091 (satu) buah stempel Kadin Kota Kediri;
- 2101 (satu) buah stempel Kadin Daerah TK. II Kab. Blitar;
- 2111 (satu) buah stempel Kadin Kota Wisata Batu;
- 2121 (satu) buah stempel Kadin Kabupaten Bojonegoro;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 213 1 (satu) buah stempel Kadin Kota Madiun;
- 214 1 (satu) buah stempel Kadin Kota Pasuruan;
- 215 1 (satu) buah stempel Kadin Kabupaten Bojonegoro;
- 216 1 (satu) buah stempel Kadin Kota Malang;
- 217 1 (satu) buah stempel Kadin Kabupaten Bangkalan;
- 218 1 (satu) buah stempel Kadin Kota Wisata Batu;
- 219 1 (satu) buah stempel Kadin Kabupaten Lamongan;
- 220 1 (satu) buah stempel Kadin Kabupaten Gresik;
- 221 1 (satu) buah stempel Kadin Kota Surabaya;
- 222 1 (satu) buah stempel Kadin Pamekasan;
- 223 1 (satu) buah stempel Kadin Daerah TK. II Kab. Tuban;
- 224 1 (satu) buah stempel Kadin Sumenep;
- 225 1 (satu) buah stempel Kadin Kabupaten Sampang;
- 226 1 (satu) buah stempel Kadin Kabupaten Malang;
- 227 1 (satu) buah stempel Kadin Daerah TK. II Kabupaten Kediri;
- 228 1 (satu) buah stempel Kadin Kabupaten Tulungagung;
- 229 1 (satu) buah stempel Kadin Kabupaten Sidoarjo;
- 230 1 (satu) buah stempel Kadin Kabupaten DT. II Probolinggo;
- 231 1 (satu) buah stempel Kadin Daerah Kabupaten Jember;
- 232 1 (satu) buah stempel Kadin Kabupaten Lumajang;
- 233 1 (satu) buah stempel Kadin Kabupaten Mojokerto;
- 234 1 (satu) buah stempel Kadin Banyuwangi;
- 235 1 (satu) buah stempel Kadin Kabupaten Jombang;
- 236 1 (satu) buah stempel Kadin Kabupaten Pasuruan;
- 237 1 (satu) buah stempel Kadin Kota Probolinggo;
- 238 1 (satu) buah stempel Kadin Kab. Situbondo;
- 239 1 (satu) buah stempel Kadin Kabupaten Bondowoso;
- 240 1 (satu) buah stempel Santika Dyandra hotel & convention Medan;
- 241 1 (satu) buah stempel The Arista Hotel Palembang;
- 242 1 (satu) buah stempel Swiss Belhotel Danum Palangkaraya;
- 243 1 (satu) buah stempel Hotel Makasar Golden;
- 244 1 (satu) buah stempel Nasa Hotel;
- 245 1 (satu) buah stempel Quality Hotel Gorontalo;
- 246 1 (satu) buah stempel Zurich Hotel Balikpapan;
- 247 1 (satu) buah stempel Kristal Hotel;
- 248 1 (satu) buah stempel Hotel Gran Senyur;
- 249 1 (satu) buah stempel Hotel Lombok Raya Mataram Lombok;
- 250 1 (satu) buah stempel Hotel Pangeran Pekanbaru;
- 251 1 (satu) buah stempel Hotel Santika Palu;

Halaman 381 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 252 1 (satu) buah stempel Swiss Bell Hotel Manado;
- 253 1 (satu) buah stempel Anita catering Surabaya;
- 254 1 (satu) buah stempel Nasi Uduk Jemursari Surabaya;
- 255 1 (satu) buah stempel Kharisma Asih aneka kue dan jajanan;
- 256 1 (satu) buah stempel Nasi Kotak Bu Dirman;
- 257 1 (satu) buah stempel Warung Bu Kris Surabaya;
- 258 1 (satu) buah stempel Depot Mutiara Sidoarjo;
- 259 1 (satu) buah stempel Rumah Makan Kita Surabaya;
- 260 1 (satu) buah stempel Ikan Bakar Kebon Palm Surabaya;
- 261 1 (satu) buah stempel Depot 75 Surabaya;
- 262 1 (satu) buah stempel Warung Bu Kris Spesial Penyet Surabaya;
- 263 1 (satu) buah stempel Fotocopy Albino Surabaya;
- 264 1 (satu) buah stempel toko Adijaya Fotocopy Balikpapan;
- 265 1 (satu) buah stempel Toko Alat Tulis & Fotocopy Prima Xerox;
- 266 1 (satu) buah stempel Nikita Copy Centre Surabaya;
- 267 1 (satu) buah stempel Prima Photocopy Surabaya;
- 268 1 (satu) buah stempel Dirgantara photo copy Surabaya;
- 269 1 (satu) buah stempel Super Star xerox copy centre;
- 270 1 (satu) buah stempel toko Dian Lestari Surabaya;
- 271 1 (satu) buah stempel UD Sinar Redjeki Surabaya;
- 272 1 (satu) buah stempel Photo copy Pelangi Jaya;
- 273 1 (satu) buah stempel Toko Mirah Surabaya.
- 274 1 (satu) buah stempel Madju Group.
- 275 1 (satu) buah stempel UD Sentosa Mojokerto.
- 276 1 (satu) buah stempel CV Surya Abadi Surabaya.
- 277 **Uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).**
- 278 1 (satu) bendel foto copy bukti pembayaran pembelian peralatan press tahu dan perlengkapannya tahun 2012 senilai total Rp.1.500.000.000,-.
- 279 3 (tiga) lembar foto copy faktur pembayaran pembelian mesin giling kedelai dengan steam dan kompor tahun 2013 senilai total Rp.42.500.000,-.
- 280 1 bendel foto copy bukti pembayaran pembelian satu unit mesin Vacuum DZ-500 / 2E dan perlengkapan lainnya tahun 2013 senilai total Rp.26.127.500,-.
- 281 1 bendel foto copy bukti pembayaran pembelian Vacuum frezer dan perlengkapannya tahun 2013.
- 282 1 bendel foto copy bukti pembayaran peralatan PLTW turbin angin dan perlengkapannya untuk kegiatan BDC tahun 2013.
- 283 1 (satu) bendel bukti-bukti lain berupa kwitansi, tanda terima, rekapitulasi pengeluaran atas penggunaan riel dana hibah untuk kegiatan UMKM dan BDC tahun 2011 – 2014.;
- Barang bukti No. 1 s/d 152 dan No. 155 s/d 283 digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M, Eng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti No. 153 dan 154 yang telah disita dirampas untuk Negara guna untuk pemenuhan pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara bagi terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE.,

Menimbang, bahwa Para Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya antara lain menyatakan bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tidaklah sebesar yang disebutkan di dalam laporan BPKP sebesar Rp.9.637.978.522,00 (sembilan milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus dua puluh dua rupiah). Hal ini karena penyerahan dana dari Terdakwa untuk disita pada saat penyidikan yakni total senilai Rp. 4. 953.000.000,- (empat milar sembilan ratus lima puluh tiga juta rupiah) tersebut adalah sisa dari dana hibah yang dikelola oleh Terdakwa dan tersimpan di KAS KADIN Jawa Timur. Sedangkan jumlah selebihnya telah digunakan oleh Terdakwa untuk pengeluaran kegiatan-kegiatan Kadin Jawa Timur lainnya;

Menimbang bahwa Para penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan bahwa program kegiatan akselerasi perdagangan antar pulau yang dilaksanakan oleh Kadin Jawa Timur, berdasarkan keterangan beberapa orang saksi telah memberikan manfaat yang sangat besar bagi pertumbuhan perekonomian di Jawa Timur, khususnya dalam hal peningkatan nilai perdagangan antar propinsi. Bahkan, berdasarkan keterangan saksi Hadi Prasetyo ME. selaku Asisten II bidang Ekonomi dan Pembangunan Propinsi Jatim menyatakan sejak tahun 2011 hingga 2014 terdapat kenaikan nilai perdagangan Jawa Timur keluar Propinsi yang sangat signifikan yakni mencapai 740 triliun rupiah, dengan rata-rata kenaikan 19 sampai 23 %. Bahkan dalam setiap moment Gubernur Jawa Timur selalu menyampaikan pada khalayak bahwa Neraca perdagangan antar pulau Propinsi Jawa Timur meningkat drastis berkat kerjasama pemerintah propinsi dengan Kadin Jawa Timur;

Menimbang bahwa Para Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak memenuhi unsur-unsur pasal Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan memberikan apresiasi atas substansi Pembelaan Para Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan program kegiatan akselerasi perdagangan antar pulau yang dilaksanakan oleh Kadin Jawa Timur telah memberikan manfaat yang sangat besar bagi pertumbuhan perekonomian di Jawa Timur, namun Majelis tidak sependapat perihal sisa dana hibah sebesar Rp. 4. 953.000.000,- (empat milar sembilan ratus lima puluh tiga juta rupiah) yang dikelola Terdakwa dan tersimpan di KAS KADIN Jawa Timur dan perihal jumlah selebihnya telah digunakan oleh Terdakwa untuk pengeluaran kegiatan-kegiatan Kadin Jawa Timur lainnya karena menurut Majelis, sisa dana hibah seharusnya disetor ke Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan pengeluaran kegiatan-kegiatan Kadin Jawa Timur lainnya seharusnya disertai bukti-bukti yang lengkap dan sah. Hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis sebagaimana telah diuraikan dimuka, dan karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Majelis tidak sependapat dengan pembelaan Para Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- 1 Terdakwa tidak dapat menjadi tauladan bagi masyarakat;

Halaman 383 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya Pemerintah dalam memberantas korupsi;

Hal-hal yang meringankan:

- 1 Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- 2 Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- 3 Terdakwa telah mengembalikan sepenuhnya kerugian keuangan negara;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan **Terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE.** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan ia oleh karena itu dari dakwaan Primair;
- 3 Menyatakan **Terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE.** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;
- 4 Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan** dan denda sebesar **Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) Bulan**;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan **Terdakwa** tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;
- 7 Menghukum **Terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE.** dengan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.9.637.978.522,00** (sembilan milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) **dengan memperhitungkan** uang yang disita dari Terdakwa sebesar **Rp.4.953.000.000,- ditambah** uang yang ditransfer Penasihat Hukum Terdakwa ke rekening penampungan Kejaksaan Negeri Surabaya No. Rek. 2030.01.000001-306 sebesar **Rp.4.688.000.000,- sama dengan sebesar Rp 9.641.000.000,-** (sembilan milyar enam ratus empat puluh satu juta rupiah) **sebagai pemenuhan pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara, dan adanya selisih sebesar Rp 9.641.000.000,00 dikurangi Rp 9.637.978.522,00 sama**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sebesar **Rp 3.021.478** (tiga juta dua puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah)

harus dikembalikan kepada Terdakwa;

8 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 1 (satu) lembar foto copy Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Biro Administrasi Keuangan Daerah TA 2011 tanggal 24 Oktober 2011.
- 2 1 (satu) bendel Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188 / 180 / KPTS / 013 /2011 tanggal 12 April 2011 tentang Lembaga penerima hibah yang dibebankan pada belanja Hibah untuk fungsi peningkatan perekonomian yang diverifikasi oleh Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur Tahap I TA 2011, mengenai Bantuan Dana Hibah kepada Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (KADIN JATIM) senilai Rp.8.000.000.000,-.
- 3 1 (satu) bendel Proposal kepada Gubernur Jawa Timur dari KADIN Jawa Timur No. 871/K/D/III/2011 tanggal 15 Maret 2011 perihal : Permohonan Melaksanakan Kegiatan Penciptaan dan Penguatan UMKM di Jawa Timur Tahun 2011, dengan nilai Rp.8.000.000.000,-.
- 4 1 (satu) bendel Proposal Kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau dari KADIN JATIM Tahun 2011 tujuan Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur.
- 5 1 (satu) bendel Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) No. 900 / 5601 / NPHD / 021/2011 tanggal 21 April 2011 yang ditandatangani Ir. Moch. Ardi Prasetiawan.MEng.Sc.ME selaku Kepala Biro Administrasi Perekonomian dengan H. La Nyalla M. Mattalitti selaku Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur.
- 6 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal 21 April 2011 yang dibuat H. La Nyalla M. Mattalitti,Ir selaku Ketua KADIN Jawa Timur.
- 7 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. LS / 0003150 /2011 tanggal 12 Mei 2011 senilai Rp.8.000.000.000,- guna Pembayaran hibah untuk Kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau dan Penguatan UMKM di Jawa Timur.
- 8 1 (satu) bendel Proposal Mebeler KADIN INSTITUTE dengan nilai Rp.4.000.000.000,-.
- 9 1 (satu) bendel Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188 / 235 / KPTS / 013 / 2011 tanggal 12 Mei 2011 tentang Lembaga penerima hibah yang dibebankan pada belanja Hibah untuk fungsi peningkatan perekonomian yang diverifikasi oleh Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur Tahap II TA 2011, mengenai Bantuan Dana Hibah kepada Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (KADIN JATIM) senilai Rp.4.000.000.000,-.
- 10 1 (satu) bendel Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) No. 900 / 6051.1 / NPHD /021/2011 tanggal 12 Mei 2011 yang ditandatangani Ir. Moch. Ardi Prasetiawan.MEng.Sc.ME selaku Kepala Biro Administrasi Perekonomian dengan H. La Nyalla M. Mattalitti selaku Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur.
- 11 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal 12 Mei 2011 yang dibuat H. La Nyalla M. Mattalitti,Ir selaku Ketua KADIN Jawa Timur.

Halaman 385 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. LS / 0003375 /2011 tanggal 19 Mei 2011 senilai Rp.4.000.000.000,- guna Pembayaran Hibah Untuk Kegiatan Mebeler KADIN INSTITUT di Jawa Timur.
- 13 1 (satu) bendel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2011 untuk Kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Propinsi Kalimantan Selatan (Banjarmasin), Kalimantan Timur (Balikpapan), Nusa Tenggara Timur (Kupang), Sulawesi Selatan (Makasar), dengan anggaran Rp.2.000.000.000,-.
- 14 15 (lima belas) bendel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2011 untuk Kegiatan Pemberdayaan UMKM di Jawa Timur senilai Rp.4.500.000.000,-.
- 15 1 (satu) bendel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2011 untuk Kegiatan Mebeler KADIN INSTITUTE di Jawa Timur senilai Rp.4.000.000.000,-.
- 16 Peraturan Gubernur No.17 Tahun 2011 tanggal 17 Pebruari 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan Propinsi Jawa Timur.
- 17 Dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan dana Bantuan Hibah yang diterima KADIN JATIM tahun 2011.
- 18 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-KPPKD) TA 2012 Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur No. 914/52/213/2012 tanggal 22 Desember 2011.
- 19 1 (satu) bendel Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188 / 277 / KPTS / 013 /2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang Lembaga penerima hibah yang diverifikasi oleh Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur Tahap II TA 2012, mengenai Bantuan Dana Hibah kepada Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (KADIN JATIM) senilai Rp.10.000.000.000,-.
- 20 1 (satu) bendel Proposal kepada Gubernur Jawa Timur dari KADIN Jawa Timur No. 1120A/K/D/ IX/2011 tanggal 5 September 2011 perihal : Pengajuan Proposal Kegiatan Pemberdayaan UMKM berbasis Sumber Daya Lokal di Jawa Timur, dengan nilai Rp.5.000.000.000,-.
- 21 1 (satu) bendel Proposal kepada Gubernur Jawa Timur dari KADIN Jawa Timur No. 1124.A/K/D/ IX/2011 tanggal 5 September 2011 perihal : Pengajuan Proposal Kegiatan Pengembangan Business Development Center, dengan nilai Rp.1.000.000.000,-.
- 22 1 (satu) bendel laporan Pelaksanaan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau Dalam Misis Dagang di 4 Propinsi Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Papua Barat Tahun 2012.
- 23 1 (satu) bendel Proposal kepada Gubernur Jawa Timur dari KADIN Jawa Timur No. 1122.A/K/D/ IX/2011 tanggal 5 September 2011 perihal : Pengajuan Proposal Kegiatan Penguatan dan Akselerasi Perekonomian Jawa Timur, dengan nilai Rp.4.000.000.000,-.
- 24 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. LS/0008346/2012 tanggal 1 Juni 2012 senilai Rp.10.000.000.000,- guna Pembayaran hibah untuk Kegiatan Pengembangan UMKM berbasis Sumber Daya Lokal di Jawa Timur, Kegiatan Penguatan dan Akselerasi Perekonomian Jawa Timur dan Kegiatan Pengembangan Business Development Center.
- 25 1 (satu) bendel foto copy Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) No. 900/9715.1/NPHD/021/2012 tanggal 16 Mei 2012 yang ditandatangani Ir. Hadi Prasetyo.ME selaku Plt Kepala Biro Administrasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perekonomian dengan H. Laa Nyalla M. Mattalitti selaku Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur.

- 26 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal 16 Mei 2012 yang dibuat H. La Nyalla M. Mattalitti, Ir selaku Ketua KADIN Jawa Timur.
- 27 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 4 Mei 2012 yang dibuat H. La Nyalla M. Mattalitti, Ir selaku Ketua KADIN Jawa Timur.
- 28 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia No.Skep/129/DP/X/2009 tanggal 7 Oktober 2009 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus KADIN Jawa Timur Masa Bakti 2009-2014.
- 29 1 (satu) bendel foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.
- 30 1 (satu) bendel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2012 untuk Kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Propinsi Riau, Propinsi Kepulauan Riau, Propinsi Kalimantan Timur dan Propinsi Papua Barat, dengan anggaran Rp.4.000.000.000,-.
- 31 1 (satu) bendel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2012 untuk Kegiatan Pemberdayaan UMKM Berbasis Sumber Daya Lokal di Jawa Timur, dengan anggaran Rp.5.000.000.000,-.
- 32 1 (satu) bendel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2012 untuk Kegiatan Pengembangan Business Development Center (BDC), dengan anggaran Rp.1.000.000.000,- dan Dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan dana Bantuan Hibah yang diterima KADIN JATIM tahun 2012.
- 33 1 (satu) bendel foto copy Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 80 Tahun 2011 tanggal 8 Nopember 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPD) Propinsi Jawa Timur.
- 34 1 (satu) bendel foto copy Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 77 Tahun 2012 tanggal 12 Desember 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Propinsi Jawa Timur.
- 35 1 (satu) bendel foto copy Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 14 Tahun 2013 tanggal 5 Maret 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 77 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Propinsi Jawa Timur.
- 36 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-KPPKD) TA 2013 Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur No. 914/268.P/213.2/2013 tanggal 2 Oktober 2013.
- 37 1 (satu) bendel Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188 / 125 / KPTS / 013 / 2013 tanggal 25 Pebruari 2013 tentang Lembaga penerima hibah yang diverifikasi oleh Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur TA 2013, mengenai Bantuan Dana Hibah kepada Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (KADIN JATIM) senilai Rp.10.000.000.000,-.
- 38 1 (satu) bendel Proposal kepada Gubernur Jawa Timur dari KADIN Jawa Timur No. 1723/K/ST/I/2013 tanggal 31 Januari 2013 perihal : Pengajuan Proposal Kegiatan Hibah KADIN Jatim Tahun 2013, dengan nilai Rp.10.000.000.000,-.

Halaman 387 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39 1 (satu) bendel Fisibility Study Kegiatan Hibah KADIN Jawa Timur Tahun 2013.
- 40 1 (satu) bendel Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188 / 796 / KPTS / 013 /2013 tanggal 28 Nopember 2013 tentang Lembaga penerima hibah yang diverifikasi oleh Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur Tahap III TA 2013, mengenai Bantuan Dana Hibah kepada Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (KADIN JATIM) senilai Rp.5.000.000.000,-.
- 41 1 (satu) bendel Proposal kepada Gubernur Jawa Timur dari KADIN Jawa Timur No. 1954.A/K/D/ XI/2013 tanggal 27 Oktober 2013 perihal : Pengajuan Proposal Kegiatan Hibah KADIN Jatim (P- APBD) Tahun 2013, dengan nilai Rp.5.000.000.000,-.
- 42 1 (satu) bendel Fisibility Study Kegiatan Hibah KADIN Jawa Timur (APBN-P) Tahun 2013.
- 43 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. LS/0001710/2013 tanggal 11 Maret 2013 senilai Rp.10.000.000.000,- guna Pembayaran hibah untuk Kegiatan Pengembangan UMKM dalam rangka menghadapi Pasar Global, Kegiatan Penguatan dan Akselerasi Perekonomian Jawa Timur dan Kegiatan Pengembangan Business Development Center.
- 44 1 (satu) bendel Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) No. 900 / 4092 / NPHD / 021/2013 tanggal 04 Maret 2013 yang ditandatangani Ir. Moch. Ardi Prasetiawan.M,Eng,Sc,ME selaku Kepala Biro Administrasi Perekonomian dengan H. Laa Nyalla M. Mattalitti selaku Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur.
- 45 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal 4 Maret 2013 yang dibuat H. La Nyalla M. Mattalitti,Ir selaku Ketua KADIN Jawa Timur.
- 46 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 4 Maret 2013 yang dibuat H. La Nyalla M. Mattalitti,Ir selaku Ketua KADIN Jawa Timur.
- 47 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. LS/0034430/2013 tanggal 3 Desember 2013 senilai Rp.5.000.000.000,- guna Pembayaran hibah untuk Kegiatan Pengembangan UMKM di Jawa Timur, Kegiatan Penguatan dan Akselerasi Perekonomian Jawa Timur dan Pusat Pengembangan Business Bagi Siswa SMK di Jawa Timur dan Siswa Indonesia Magang di Jepang.
- 48 1 (satu) bendel Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) No. 900 / 25457 / NPHD / 021/2013 tanggal 29 Nopember 2013 yang ditandatangani Ir. Moch. Ardi Prasetiawan.M,Eng,Sc,ME selaku Kepala Biro Administrasi Perekonomian dengan H. Laa Nyalla M. Mattalitti selaku Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur.
- 49 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal 29 Nopember 2013 yang dibuat H. La Nyalla M. Mattalitti,Ir selaku Ketua KADIN Jawa Timur.
- 50 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 29 Nopember 2013 yang dibuat H. La Nyalla M. Mattalitti,Ir selaku Ketua KADIN Jawa Timur.
- 51 1 (satu) bendel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2013 untuk Kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Prop. Sumatera Selatan, Prop. Sumatera Utara, Prop. Kalimantan Tengah dan Prop. Sulawesi Tengah dengan anggaran Rp.4.000.000.000,-.
- 52 1 (satu) bendel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2013 untuk Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jawa Timur, dengan anggaran Rp.4.000.000.000,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53 1 (satu) bendel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2013 untuk Kegiatan Bisnis Development Center (BDC)/Pusat Pengembangan Bisnis UMKM di Jawa Timur, dengan anggaran Rp.2.000.000.000,-.
- 54 1 (satu) bendel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2013 untuk Kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Prop. Bali, Prop. Sulawesi Selatan, Prop. Sulawesi Utara, dengan anggaran Rp.1.500.000.000,-.
- 55 1 (satu) bendel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2013 untuk Penciptaan dan Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jawa Timur, dengan anggaran Rp.2.000.000.000,-.
- 56 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2013 untuk Kegiatan Bisnis Development Center (BDC)/Pusat Pengembangan Bisnis UMKM di Jawa Timur, dengan anggaran Rp.1.500.000.000,- dan Dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan dana Bantuan Hibah yang diterima KADIN JATIM tahun 2013.
- 57 1 (satu) bendel Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188 / 178 / KPTS / 013 /2014 tanggal 6 Maret 2014 tentang Penerima hibah yang diverifikasi oleh Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur Tahap I TA 2014, mengenai Bantuan Dana Hibah kepada Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (KADIN JATIM) senilai Rp.10.000.000.000,-.
- 58 1 (satu) bendel Proposal kepada Gubernur Jawa Timur dari KADIN Jawa Timur No. 2035.a/K/II/D/2014 tanggal 10 Pebruari 2014 perihal : Pengajuan Proposal Kegiatan KADIN JATIM TAHUN 2014, dengan nilai Rp.10.000.000.000,-, untuk :
- Kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Prov. Nusa Tenggara Barat (NTB), Prov. Papua, Prov. Sumatera Barat, Prov. Kepulauan Riau dan Prov. Bali dengan anggaran Rp.4.000.000.000,-.
 - Kegiatan Penguatan dan Penciptaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jawa Timur Dalam Rangka Menghadapi Pasar Global dengan anggaran Rp.4.000.000.000,-.
 - Kegiatan BDC (Business Development Center/Pusat Pengembangan Bisnis UMKM di Jawa Timur dengan anggaran Rp.2.000.000.000,-.
- 59 1 (satu) bendel Fisibility Study Kegiatan Hibah KADIN Jawa Timur Tahun 2014.
- 60 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. LS/0001197/2014 tanggal 13 Maret 2014 senilai Rp.10.000.000.000,- guna Pembayaran hibah untuk Penguatan dan Penciptaan Kegiatan Pemberdayaan UMKM dalam rangka Sosialisasi dan Pelatihan Vacuum Freez untuk Sayut/ Buah, Pelatihan Minyak Atsiri,Pembuatan Sabun Tangan, Makanan Sehat Sayur/Buah; Kegiatan Penguatan dan Akselerasi Perekonomian Jawa Timur dan Kegiatan Pengembangan Business Development Center dalam rangka menggali Informasi, Potensi dan Peluang Pasar serta Penyiapan Tenaga Trampil Siap Kerja dengan membangun jaringan bisnis dengan Jaringan Teknologi Informasi bagi UMKM di Jawa Timur.
- 61 1 (satu) bendel Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) No. 900 / 1471.1 / NPHD /021/2014 tanggal 7 Maret 2014 yang ditandatangani Ir. Moch. Ardi Prasetiawan, M.Eng,Sc,ME selaku Kepala Biro Administrasi Perekonomian dengan H. Laa Nyalla M. Mattalitti selaku Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur.

Halaman 389 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal 7 Maret 2014 yang dibuat H. La Nyalla M. Mattalitti, Ir selaku Ketua KADIN Jawa Timur.
- 63 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 7 Maret 2014 yang dibuat H. La Nyalla M. Mattalitti, Ir selaku Ketua KADIN Jawa Timur.
- 64 1 (satu) bendel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2014 untuk Kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Prov. Nusa Tenggara Barat (NTB), Prov. Papua, Prov. Sumatera Barat, Prov. Kepulauan Riau dan Prov. Bali, dengan anggaran Rp.4.000.000.000,-.
- 65 1 (satu) bendel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2014 untuk Kegiatan Penguatan dan Penciptaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jawa Timur Dalam Rangka Menghadapi Pasar Global dengan anggaran Rp.4.000.000.000,-.
- 66 1 (satu) bendel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Tahun 2014 untuk BDC/Pusat Pengembangan Bisnis UMKM di Jawa Timur Dalam Rangka Potensi dan Peluang Pasar Bagi UMKM di Jawa Timur dengan anggaran Rp.2.000.000.000,-.
- 67 Dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan dana Bantuan Hibah yang diterima KADIN JATIM tahun 2014.
- 68 1 (satu) bendel foto copy Struktur Organisasi Sekretariat KADIN Propinsi Jawa Timur.
- 69 1 (satu) bendel foto copy Surat Penetapan Direktur Eksekutif Kamar Dagang dan Industri Propinsi Jawa Timur No. 1175/SKEP-DE/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 tentang Uraian Tugas Saudara Drs. Edi Kusdaryanto Karyawan Sekretariat KADIN Prop. Jawa Timur.
- 70 1 (satu) bendel foto copy Print Out Rekening Koran dari Bank JATIM Cabang Utama Surabaya atas nama KADIN JATIM No. 0011227295 untuk bulan Januari s/d Desember 2011.
- 71 1 (satu) lembar bonggol cek No.AA 103324 tanggal 25 Mei 2011 sebesar Rp.12.000.000.000,-.
- 72 1 (satu) bendel foto copy Print Out Rekening Koran dari Bank JATIM Cabang Utama Surabaya atas nama KADIN JATIM No. 0011227295 untuk bulan Januari s/d Desember 2012.
- 73 1 (satu) lembar foto copy cek No.AA 819486 tanggal 6 Januari 2012 sebesar Rp.2.000.000.000,-.
- 74 1 (satu) lembar foto copy cek No.AA 819489 tanggal 6 Pebruari 2012 sebesar Rp.550.000.000,-.
- 75 1 (satu) lembar foto copy cek No.AA 819490 tanggal 28 Pebruari 2012 sebesar Rp.650.000.000,-.
- 76 1 (satu) lembar foto copy cek No.AA 819488 tanggal 1 Maret 2012 sebesar Rp.1.000.000.000,-.
- 77 1 (satu) lembar foto copy cek No.AA 819491 tanggal 14 Maret 2012 sebesar Rp.800.000.000,-.
- 78 1 (satu) lembar foto copy cek No.AA 819492 tanggal 11 Juni 2012 sebesar Rp.2.000.000.000,-.
- 79 1 (satu) lembar foto copy cek No.AA 819493 tanggal 19 Juni 2012 sebesar Rp.500.000.000,-.
- 80 1 (satu) lembar foto copy cek No. AA 819494 tanggal 6 Juli 2012 sebesar Rp.400.000.000,-.
- 81 1 (satu) lembar bonggol Biro Gilyet No. BG 069407 tanggal 6 Juli 2012 sebesar Rp.5.359.479.150,-.
- 82 1 (satu) lembar foto copy Biro Gilyet No. BG 069408 tanggal 20 Juli 2012 sebesar Rp. 590.000.000,-.
- 83 1 (satu) lembar foto copy cek No. BA 304106 tanggal 10 Agustus 2012 sebesar Rp. 1.000.000.000,-.
- 84 1 (satu) foto copy cek tanggal 20 September 2012 sebesar Rp. 150.000.000,-.
- 85 1 (satu) bendel foto copy Print Out Rekening Koran dari Bank JATIM Cabang Utama Surabaya atas nama KADIN JATIM No. 0011227295 untuk bulan Januari s/d Desember 2013.
- 86 1 (satu) foto copy cek No. BA 304109 tanggal 19 Maret 2013 sebesar Rp.2.000.000.000,-.
- 87 1 (satu) foto copy cek No.BA 304109 tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp.1.600.000.000,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 88 1 (satu) foto copy cek No. BA 304110 tanggal 10 April 2013 sebesar Rp.120.000.000,-
- 89 1 (satu) foto copy cek No. BA 304111 tanggal 23 April 2013 sebesar Rp.700.000.000,-
- 90 1 (satu) foto copy cek No. BA 304112 tanggal 23 Mei 2013 sebesar Rp.98.000.000,-
- 91 1 (satu) foto copy cek No. BA 304114 tanggal 23 Mei 2013 sebesar Rp.50.000.000,-
- 92 1 (satu) foto copy cek No. BA 304113 tanggal 23 Mei 2013 sebesar Rp.1.100.000.000,-
- 93 1 (satu) foto copy cek No. BA 304115 tanggal 30 Mei 2013 sebesar Rp.315.000.000,-
- 94 1 (satu) foto copy cek No. BA 304117 tanggal 19 Juni 2013 sebesar Rp.500.000.000,-
- 95 1 (satu) foto copy cek No. BA 304119 tanggal 19 Juni 2013 sebesar Rp.100.000.000,-
- 96 1 (satu) foto copy cek No. BA 304116 tanggal 20 Juni 2013 sebesar Rp.42.240.000,-
- 97 1 (satu) foto copy cek No. BA 304117 tanggal 21 Juni 2013 sebesar Rp.300.000.000,-
- 98 1 (satu) foto copy cek No. BA 304120 tanggal 26 Juni 2013 sebesar Rp.580.000.000,-
- 99 1 (satu) foto copy cek No. BA 304123 tanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp.1.000.000.000,-
- 100 1 (satu) foto copy cek No. BA 304122 tanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp.100.000.000,-
- 101 1 (satu) foto copy cek No. BA 304124 tanggal 17 September 2013 sebesar Rp.1.000.000.000,-
- 102 1 (satu) foto copy cek No. BA 304125 tanggal 7 Oktober 2013 sebesar Rp.370.000.000,-
- 103 1 (satu) bendel foto copy Print Out Rekening Koran dari Bank JATIM Cabang Utama Surabaya atas nama KADIN JATIM No. 0011227295 untuk bulan Januari s/d Desember 2014.
- 104 1 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436001 tanggal 18 Maret 2014 sebesar Rp.415.000.000,-
- 105 1 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436002 tanggal 19 Maret 2014 sebesar Rp.670.000.000,-
- 106 1 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436003 tanggal 19 Maret 2014 sebesar Rp.490.000.000,-
- 107 1 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436004 tanggal 20 Maret 2014 sebesar Rp.425.000.000,-
- 108 1 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436005 tanggal 20 Maret 2014 sebesar Rp.500.000.000,-
- 109 1 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436006 tanggal 8 April 2014 sebesar Rp.445.000.000,-
- 110 1 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436007 tanggal 3 April 2014 sebesar Rp.475.000.000,-
- 111 1 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436008 tanggal 1 April 2014 sebesar Rp.250.000.000,-
- 112 1 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436009 tanggal 21 Mei 2014 sebesar Rp.475.000.000,-
- 113 1 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436010 tanggal 2 Juni 2014 sebesar Rp.450.000.000,-
- 114 1 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436011 tanggal 3 Juni 2014 sebesar Rp.390.000.000,-
- 115 1 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436012 tanggal 19 Juni 2014 sebesar Rp.480.000.000,-
- 116 1 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436014 tanggal 20 Juni 2014 sebesar Rp.1.500.000.000,-
- 117 1 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436015 tanggal 4 Juli 2014 sebesar Rp.450.000.000,-
- 118 1 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436016 tanggal 19 September 2014 sebesar Rp.350.000.000,-
- 119 1 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436017 tanggal 26 Agustus 2014 sebesar Rp.450.000.000,-
- 120 1 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436018 tanggal 29 Agustus 2014 sebesar Rp.750.000.000,-
- 121 1 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436019 tanggal 23 September 2014 sebesar Rp.425.000.000,-
- 122 1 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436020 tanggal 28 Oktober 2014 sebesar Rp.400.000.000,-
- 123 1 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436021 tanggal 10 Nopember 2014 sebesar Rp.300.000.000,-
- 124 1 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436022 tanggal 11 Desember 2014 sebesar Rp.300.000.000,-
- 125 1 (satu) lembar foto copy cek No.CA 436022 tanggal 27 Pebruari 2014 sebesar Rp.29.524.300,-

Halaman 391 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1264 (empat) bendel bonggol Cek Rekening No. 0011227295 dan Giro Rekening No. 0011227295 dari Bank Jatim Cabang Utama Surabaya atas nama KADIN JATIM.

1271 (satu) bendel foto copy Proposal dari KADIN Jawa Timur tahun 2011 perihal Proposal Kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau Tahun 2011 dalam rangka koordinasi ke Kalimantan Barat, Nusatenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, dengan nilai Rp.5.000.000.000,-.

1281 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/747/KPTS/013/2011 tanggal 18 Desember 2011 tentang Lembaga penerima belanja hibah yang dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Timur yang diverifikasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahap II TA 2011, mengenai Bantuan Dana Hibah kepada Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (KADIN JATIM) senilai Rp.5.000.000.000,-.

1291 (satu) bendel foto copy Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) No. 001/6061/NPHD/57.1/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani Ir. Budi S.MMT.ME Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jatim dengan H. La Nyalla M. Mattalitti selaku Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur.

1301 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal Desember 2011 yang ditandatangani H. La Nyalla M. Mattalitti, Ir selaku Ketua KADIN Jawa Timur.

1311 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. LS/0032670/2011 tanggal 30 Desember 2011 senilai Rp.5.000.000.000,- guna Pembayaran hibah untuk Kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau.

1321 (satu) bendel foto copy Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2011 untuk Kegiatan Akselerasi Perdagangan Antar Pulau di Propinsi Kalimantan Barat, Nusatenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, dengan anggaran Rp.5.000.000.000,-.

1331 (satu) bendel Laporan Business To Business (B2B) Meeting Tahun 2011 (Murni) senilai Rp.698.352.000,-.

1341 (satu) bendel Laporan Business To Business (B2B) Meeting Tahun 2011 (APBD-P) senilai Rp.1.245.487.700,-.

1351 (satu) bendel Laporan Business To Business (B2B) Meeting Tahun 2012 (Murni) senilai Rp.1.918.749.485,-.

1361 (satu) bendel Laporan Business To Business (B2B) Meeting Tahun 2013 (Murni) senilai Rp.2.895.887.419,-.

1371 (satu) bendel Laporan Business To Business (B2B) Meeting Tahun 2013 (APBD-P) senilai Rp.700.014.700,-.

1381 (satu) bendel Laporan Business To Business (B2B) Meeting Tahun 2014 senilai Rp.4.964.141.374,-.

1391 (satu) bendel foto-foto Akselerasi Perdagangan Antar Pulau Tahun 2011 (Murni).

1401 (satu) bendel foto-foto Akselerasi Perdagangan Antar Pulau Tahun 2011 (APBD-P).

1411 (satu) bendel foto-foto Akselerasi Perdagangan Antar Pulau Tahun 2012 (Murni).

1421 (satu) bendel foto-foto Akselerasi Perdagangan Antar Pulau Tahun 2013 (Murni).

1431 (satu) bendel foto-foto Akselerasi Perdagangan Antar Pulau Tahun 2013 (APBD-P).

1441 (satu) bendel foto-foto Akselerasi Perdagangan Antar Pulau Tahun 2014 (Murni).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1451 (satu) bendel SK Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur No. 467A/K/SKEP-DP/1/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Pemerintah Pov. Jawa Timur TA 2011.
- 1461 (satu) bendel SK Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur No. 502A/K/SKEP-DP/1/2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Pemerintah Pov. Jawa Timur TA 2012.
- 1471 (satu) bendel SK Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur No. 516A/K/SKEP-DP/1/2013 tanggal 31 Januari 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Pemerintah Pov. Jawa Timur TA 2013.
- 1481 (satu) bendel SK Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur No. 532A/K/SKEP-DP/1/2014 tanggal 28 Januari 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Pemerintah Pov. Jawa Timur TA 2014.
- 1491 (satu) bendel Rekap Hasil Pertemuan B2B Meeting tahun 2012 s/d 2013.
- 1501 (satu) bendel Rekap tempat dan pelaksanaan B2B Meeting tahun 2011 s/d 2014.
- 1511 (satu) bendel foto copy print out rekening No. 1420011999777 atas nama Diar Kusuma Putra periode tanggal 1 Mei 2011 s/d 1 Agustus 2014.
- 1521 (satu) bendel foto copy print out rekening No. 1400012359999 atas nama Diar Kusuma Putra periode tanggal 1 Mei 2011 s/d 1 Agustus 2014.
- 153 Uang tunai sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).**
- 154 Uang tunai sebesar Rp.2.453.000.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh tiga juta rupiah).**
- 155 Uang tunai sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).**
- 156 Uang tunai sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).**
- 1571 (satu) bendel foto copy Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur tentang Pengembangan Ekonomi Jawa Timur No. 120.1/127/012/2009 No. 390/K/MOU/X/2009 tanggal 9 Oktober 2009.
- 1581 (satu) bendel foto copy Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur No. 120.1/211/012/2014 No. 561/K/MOU/XI/2014 tanggal 9 Nopember 2014 tentang Pengembangan Ekonomi Jawa Timur
- 1591 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Propinsi Jawa Timur No. 411/K/SKEP-DP/1/2010 tanggal 8 Januari 2010 tentang Peraturan Organisasi Mengenai Pedoman Tugas, Wewennag dan Pembagian Tugas Dewan Pengurus Serta Hubungan Kerja Dengan Sekretariat Kamar Dagang dan Industri Propinsi Jawa Timur Masa Bakti 2009 – 2014.
- 1601 (satu) lembar foto copy Standar Operasional Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Pemerintah Propinsi Jawa Timur Kepada KADIN JATIM tanggal 8 Pebruari 2011.
- 1611 (satu) lembar foto copy Surat Pengakuan Hutang tanggal 9 Juli 2012 dari H. Ir. La Nyalla M Mattalitti.
- 1621 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 23 Juli 2012 sebesar Rp.850.000.000,- yang diterima sdr. Nelson Sembiring.

Halaman 393 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1631 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 1 Oktober 2012 sebesar Rp.920.000.000,- yang diterima sdr. Nelson Sembiring.
- 1641 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 1 Oktober 2012 sebesar Rp.226.011.000,- yang diterima sdr. Diar Kusuma Putra.
- 1651 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 29 Oktober 2012 sebesar Rp.100.000.000,- yang diterima sdr. Nelson Sembiring.
- 1661 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 7 Nopember 2012 sebesar Rp.3.263.468.150,- yang diterima sdr. Diar Kusuma Putra,SE.
- 1671 (satu) lembar Invoice tanggal 12 Oktober 2011 dari PT Niki Tour & Travel Service kepada sdr. Diar Kusuma Putra terkait penagihan pembayaran perjalanan ke Banjarmasin, Balikpapan senilai Rp.127.645.000,-.
- 1681 (satu) lembar Invoice tanggal 23 November 2011 dari PT Niki Tour & Travel Service kepada sdr. Diar Kusuma Putra terkait penagihan pembayaran perjalanan ke Kupang senilai Rp.133.935.000,-.
- 1691 (satu) lembar Invoice tanggal 23 November 2011 dari PT Niki Tour & Travel Service kepada sdr. Diar Kusuma Putra terkait penagihan pembayaran perjalanan ke Ujungpandang Kupang senilai Rp.121.700.000,-.
- 1701 (satu) lembar Invoice tanggal 16 Oktober 2012 dan lampirannya dari PT Niki Tour & Travel Service kepada sdr. Diar Kusuma Putra terkait penagihan pembayaran perjalanan ke Sorong senilai Rp.425.546.000,-.
- 1711 (satu) lembar Invoice tanggal 29 Juni 2012 dan lampirannya dari PT Niki Tour & Travel Service kepada sdr. Diar Kusuma Putra terkait penagihan pembayaran perjalanan ke Pekanbaru dan Batam senilai Rp.513.225.000,-.
- 1721 (satu) lembar Invoice tanggal 13 Agustus 2012 dan lampirannya dari PT Niki Tour & Travel Service kepada sdr. Diar Kusuma Putra terkait penagihan pembayaran perjalanan ke Balikpapan senilai Rp.227.645.000,-.
- 1731 (satu) lembar Invoice tanggal 29 April 2013 dan lampirannya dari PT Niki Tour & Travel Service kepada sdr. Diar Kusuma Putra terkait penagihan pembayaran perjalanan ke Palembang senilai Rp.313.843.000,-.
- 1741 (satu) lembar Invoice tanggal 4 Oktober 2013 dan lampirannya dari PT Niki Tour & Travel Service kepada sdr. Diar Kusuma Putra terkait penagihan pembayaran perjalanan ke Palu senilai Rp.336.374.300,-.
- 1751 (satu) lembar Invoice tanggal 6 Januari 2014 dan lampirannya dari PT Niki Tour & Travel Service kepada sdr. Diar Kusuma Putra terkait penagihan pembayaran perjalanan ke Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara Rp.383.087.700,-.
- 1761 (satu) lembar Invoice tanggal 12 Juli 2013 dan lampirannya dari PT Niki Tour & Travel Service kepada sdr. Diar Kusuma Putra terkait penagihan pembayaran perjalanan ke Palangkaraya Kalimantan Tengah senilai Rp.283.345.000,-.
- 1771 (satu) lembar Invoice tanggal 11 Desember 2013 dan lampirannya dari PT Niki Tour & Travel Service kepada sdr. Diar Kusuma Putra terkait penagihan pembayaran perjalanan ke Bali senilai Rp.170.437.000,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1781 (satu) lembar Invoice tanggal 10 Mei 2013 dan lampirannya dari PT Niki Tour & Travel Service kepada sdr. Diar Kusuma Putra terkait penagihan pembayaran perjalanan ke Medan senilai Rp.480.245.000,-.
- 1791 (satu) lembar Invoice tanggal 12 Mei 2014 dan lampirannya dari PT Niki Tour & Travel Service kepada sdr. Diar Kusuma Putra terkait penagihan pembayaran perjalanan ke Lombok senilai Rp.256.097.200,-.
- 1801 (satu) lembar Invoice tanggal 26 Juni 2014 dan lampirannya dari PT Niki Tour & Travel Service kepada sdr. Diar Kusuma Putra terkait penagihan pembayaran perjalanan ke Padang senilai Rp.515.007.300,-.
- 1811 (satu) lembar Invoice tanggal 2 September 2014 dan lampirannya dari PT Niki Tour & Travel Service kepada sdr. Diar Kusuma Putra terkait penagihan pembayaran perjalanan ke Batam-Singapore senilai Rp.510.861.500,-.
- 1821 (satu) lembar Invoice tanggal 3 November 2014 dan lampirannya dari PT Niki Tour & Travel Service kepada sdr. Diar Kusuma Putra terkait penagihan pembayaran

perjalanan ke Papua senilai Rp.642.422.000,-.

- 1831 (satu) buah stempel Kadin Kepulauan Riau;
- 1841 (satu) buah stempel Kadin Provinsi Maluku;
- 1851 (satu) buah stempel Kadin Gorontalo;
- 1861 (satu) buah stempel Kadin Papua Barat;
- 1871 (satu) buah stempel Kadin Sulawesi Utara;
- 1881 (satu) buah stempel Kadin Provinsi Kalimantan Selatan;
- 1891 (satu) buah stempel Kadin Daerah Nusa Tenggara Timur;
- 1901 (satu) buah stempel Kadin Kalimantan Barat;
- 1911 (satu) buah stempel Kadin Sulawesi Selatan;
- 1921 (satu) buah stempel Kadin Kalimantan Timur;
- 1931 (satu) buah stempel Kadin Provinsi Riau;
- 1941 (satu) buah stempel Kadin Medan Sumatera Utara;
- 1951 (satu) buah stempel Kadin Kalimantan Tengah;
- 1961 (satu) buah stempel Kadin Sumatera Selatan;
- 1971 (satu) buah stempel Kadin Sulawesi Tengah;
- 1981 (satu) buah stempel Kadin Kota Mojokerto;
- 1991 (satu) buah stempel Kadin Daerah Dati II Kab. Trenggalek;
- 2001 (satu) buah stempel Kadin Daerah TK. II Kab. Ngawi;
- 2011 (satu) buah stempel Kadin Kabupaten Bojonegoro;
- 2021 (satu) buah stempel Kadin Daerah Kab. Magetan;
- 2031 (satu) buah stempel Kadin Daerah TK. II Kab. Ponorogo;
- 2041 (satu) buah stempel Kadin Pacitan;
- 2051 (satu) buah stempel Kadin Daerah TK. II Kota Blitar;
- 2061 (satu) buah stempel Kadin Kota Madiun;

Halaman 395 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2071 (satu) buah stempel Kadin Kab. Nganjuk;
- 2081 (satu) buah stempel Kadin Kab. Madiun;
- 2091 (satu) buah stempel Kadin Kota Kediri;
- 2101 (satu) buah stempel Kadin Daerah TK.II Kab. Blitar;
- 2111 (satu) buah stempel Kadin Kota Wisata Batu;
- 2121 (satu) buah stempel Kadin Kabupaten Bojonegoro;
- 2131 (satu) buah stempel Kadin Kota Madiun;
- 2141 (satu) buah stempel Kadin Kota Pasuruan;
- 2151 (satu) buah stempel Kadin Kabupaten Bojonegoro;
- 2161 (satu) buah stempel Kadin Kota Malang;
- 2171 (satu) buah stempel Kadin Kabupaten Bangkalan;
- 2181 (satu) buah stempel Kadin Kota Wisata Batu;
- 2191 (satu) buah stempel Kadin Kabupaten Lamongan;
- 2201 (satu) buah stempel Kadin Kabupaten Gresik;
- 2211 (satu) buah stempel Kadin Kota Surabaya;
- 2221 (satu) buah stempel Kadin Pamekasan;

- 2231 (satu) buah stempel Kadin Daerah TK. II Kab. Tuban;
- 2241 (satu) buah stempel Kadin Sumenep;
- 2251 (satu) buah stempel Kadin Kabupaten Sampang;
- 2261 (satu) buah stempel Kadin Kabupaten Malang;
- 2271 (satu) buah stempel Kadin Daerah TK. II Kabupaten Kediri;
- 2281 (satu) buah stempel Kadin Kabupaten Tulungagung;
- 2291 (satu) buah stempel Kadin Kabupaten Sidoarjo;
- 2301 (satu) buah stempel Kadin Kabupaten DT. II Probolinggo;
- 2311 (satu) buah stempel Kadin Daerah Kabupaten Jember;
- 2321 (satu) buah stempel Kadin Kabupaten Lumajang;
- 2331 (satu) buah stempel Kadin Kabupaten Mojokerto;
- 2341 (satu) buah stempel Kadin Banyuwangi;
- 2351 (satu) buah stempel Kadin Kabupaten Jombang;
- 2361 (satu) buah stempel Kadin Kabupaten Pasuruan;
- 2371 (satu) buah stempel Kadin Kota Probolinggo;
- 2381 (satu) buah stempel KadinKab. Situbondo;
- 2391 (satu) buah stempel Kadin Kabupaten Bondowoso;
- 2401 (satu) buah stempel Santika Dyandra hotel & convention Medan;
- 2411 (satu) buah stempel The Arista Hotel Palembang;
- 2421 (satu) buah stempel Swiss Belhotel Danum Palangkaraya;
- 2431 (satu) buah stempel Hotel Makasar Golden;
- 2441 (satu) buah stempel Nasa Hotel;
- 2451 (satu) buah stempel Quality Hotel Gorontalo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 246 1 (satu) buah stempel Zurich Hotel Balikpapan;
- 247 1 (satu) buah stempel Kristal Hotel;
- 248 1 (satu) buah stempel Hotel Gran Senyur;
- 249 1 (satu) buah stempel Hotel Lombok Raya Mataram Lombok;
- 250 1 (satu) buah stempel Hotel Pangeran Pekanbaru;
- 251 1 (satu) buah stempel Hotel Santika Palu;
- 252 1 (satu) buah stempel Swiss Bell Hotel Manado;
- 253 1 (satu) buah stempel Anita catering Surabaya;
- 254 1 (satu) buah stempel Nasi Uduk Jemursari Surabaya;
- 255 1 (satu) buah stempel Kharisma Asih aneka kue dan jajanan;
- 256 1 (satu) buah stempel Nasi Kotak Bu Dirman;
- 257 1 (satu) buah stempel Warung Bu Kris Surabaya;
- 258 1 (satu) buah stempel Depot Mutiara Sidoarjo;
- 259 1 (satu) buah stempel Rumah Makan Kita Surabaya;
- 260 1 (satu) buah stempel Ikan Bakar Kebon Palm Surabaya;
- 261 1 (satu) buah stempel Depot 75 Surabaya;
- 262 1 (satu) buah stempel Warung Bu Kris Spesial Penyet Surabaya;
- 263 1 (satu) buah stempel Fotocopy Albino Surabaya;
- 264 1 (satu) buah stempel toko Adijaya Fotocopy Balikpapan;
- 265 1 (satu) buah stempel Toko Alat Tulis & Fotocopy Prima Xerox;
- 266 1 (satu) buah stempel Nikita Copy Centre Surabaya;
- 267 1 (satu) buah stempel Prima Photocopy Surabaya;
- 268 1 (satu) buah stempel Dirgantara photo copy Surabaya;
- 269 1 (satu) buah stempel Super Star xerox copy centre;
- 270 1 (satu) buah stempel toko Dian Lestari Surabaya;
- 271 1 (satu) buah stempel UD Sinar Redjeki Surabaya;
- 272 1 (satu) buah stempel Photo copy Pelangi Jaya;
- 273 1 (satu) buah stempel Toko Mirah Surabaya.
- 274 1 (satu) buah stempel Madju Group.
- 275 1 (satu) buah stempel UD Sentosa Mojokerto.
- 276 1 (satu) buah stempel CV Surya Abadi Surabaya.
- 277 **Uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).**
- 278 1 (satu) bendel foto copy bukti pembayaran pembelian peralatan press tahu dan perlengkapannya tahun 2012 senilai total Rp.1.500.000.000,-.
- 279 3 (tiga) lembar foto copy faktur pembayaran pembelian mesin giling kedelai dengan steam dan kompor tahun 2013 senilai total Rp.42.500.000,-.
- 280 1 bendel foto copy bukti pembayaran pembelian satu unit mesin Vacuum DZ-500 / 2E dan perlengkapan lainnya tahun 2013 senilai total Rp.26.127.500,-.

Halaman 397 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

281 1 bendel foto copy bukti pembayaran pembelian Vacuum frezer dan perlengkapannya tahun 2013.

282 1 bendel foto copy bukti pembayaran peralatan PLTW turbin angin dan perlengkapannya untuk kegiatan BDC tahun 2013.

283 1 (satu) bendel bukti-bukti lain berupa kwitansi, tanda terima, rekapitulasi pengeluaran atas penggunaan riel dana hibah untuk kegiatan UMKM dan BDC tahun 2011 – 2014.;

- Barang bukti No. 1 s/d 152 dan No. 155 s/d 283 digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M, Eng.
- Barang bukti No. 153 dan 154 yang telah disita dirampas untuk Negara guna untuk pemenuhan pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara bagi terdakwa DIAR KUSUMA PUTRA, SE.,

9 Membebankan kepada **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin, tanggal **7 Desember 2015**, oleh kami **H. MARATUA RAMBE, SH., MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **TAHSIN, SH., MH.**, dan **SANGADI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal **18 Desember 2015** oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dan dibantu oleh **TEDDY CAHYANTO, SH., MH.**, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **HARRY**

SOERJONO, SH.MH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, Terdakwa sendiri dengan didampingi oleh Para Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis

T A H S I N, SH.MH

MARATUA RAMBE, SH. MH.

S A N G A D I, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

TEDY CAHYANTO, SH.MH.

Halaman 399 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.